PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

BUPATI BLITAR

TAHUN 2022











KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2022 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar secara tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan regulasi tersebut, LKPJ dimaknai sebagai laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar serta memuat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, kebijakan strategis yang ditetapkan serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan LKPJ ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blitar 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2022 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan wujud implementasi inovasi dan kolaborasi eksekutif, legislatif, para pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Blitar. Pada kesempatan yang baik dan atas diselesaikannya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2022 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar;
2. Seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar;
3. Sdr. Wakil Bupati Blitar, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

4. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar serta instansi vertikal lainnya yang telah membantu dalam penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2022; dan
5. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, atas segala peran dan dukungannya baik moril dan materil dalam penyelenggaraan pembangunan maupun penyusunan laporan ini.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari DPRD Kabupaten Blitar maupun saran dari berbagai pihak untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berikutnya. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat Kabupaten Blitar, Bangsa dan Negara yang kita cintai. Amin.

Blitar, Maret 2023

BUPATI BLITAR

HI. RINI SYARIFAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum I-1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah I-1
1.2.1 Visi I-3
1.2.2 Misi I-4
1.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah I-5
1.3 Data Umum Daerah I-7
1.3.1 Data Geografis I-7
1.3.2 Jumlah Penduduk I-8
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk I-9
1.3.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil I-10
1.3.5 Data Sosial Ekonomi I-12
1.3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi I-12
1.3.5.2 Ketenagakerjaan I-15
1.3.5.3 Kemiskinan I-18
1.3.5.4 Gini Ratio I-19
1.3.5.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) I-20
1.3.6 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan I-22
1.3.7 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja I-23
1.3.8 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan I-25

BAB 2 PERUBAHAN PENJABARAN APBD

2.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah II-1
2.1.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah II-2
2.1.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah II-3
2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah II-4
2.2 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II-4
2.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan II-5
2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah II-6
2.2.1.2 Pajak Daerah II-7
2.2.1.3 Retribusi Daerah II-8
2.2.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan II-12
2.2.1.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah II-13
2.2.1.6 Dana Perimbangan II-14
2.2.1.7 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah II-19
2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja II-19
2.2.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan II-22

3 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan III-1
3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Dilaksanakan III-1
3.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-1
3.1.1.1.1 Urusan Pendidikan III-1
3.1.1.1.2 Urusan Kesehatan III-18
3.1.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang III-84
3.1.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman III-104
3.1.1.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat III-110
3.1.1.1.6 Urusan Sosial III-130

3.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-149

3.1.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja III-149
3.1.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak III-161
3.1.1.2.3 Urusan Pangan III-170
3.1.1.2.4 Urusan Pertanahan III-184
3.1.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup III-186
3.1.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil III-203
3.1.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa III-212
3.1.1.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana III-222
3.1.1.2.9 Urusan Perhubungan III-235
3.1.1.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika III-255
3.1.1.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah III-263
3.1.1.2.12 Urusan Penanaman Modal III-270
3.1.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga III-279
3.1.1.2.14 Urusan Statistik III-285
3.1.1.2.15 Urusan Persandian III-290
3.1.1.2.16 Urusan Kebudayaan III-292
3.1.1.2.17 Urusan Perpustakaan III-296
3.1.1.2.18 Urusan Kearsipan III-300

3.1.2 Urusan Pilihan III-303
3.1.2.1 Urusan Perikanan III-303
3.1.2.2 Urusan Pariwisata III-325
3.1.2.3 Urusan Pertanian III-334
3.1.2.4 Urusan Perdagangan III-361
3.1.2.5 Urusan Perindustrian III-387
3.1.2.6 Urusan Transmigrasi III-395

3.1.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan III-397
3.1.3.1 Sekretariat Daerah III-397
3.1.3.2 Sekretariat DPRD III-452

3.1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan III-478
3.1.4.1 Perencanaan III-478
3.1.4.2 Keuangan III-506
3.1.4.3 Kepegawaian, Kependidikan Dan Pelatihan III-527
3.1.4.4 Penelitian Dan Pengembangan III-543
3.1.4.5 Pengawasan III-558

3.1.5 Unsur Pemerintahan Umum III-578
3.1.5.1 Kesatuan Bangsa dan Politik III-578

3.2 Kebijakan Strategis yang Diterapkan III-594
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD III-596
3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah III-600

BAB 4 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1 Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan IV-1
4.1.1 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya IV-2
4.1.2 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkat pemerintahan Bawahanya IV-4
4.1.3 Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi IV-5

BAB 5 PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas dan Persentase Kabupaten Blitar Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2022	I-7
Tabel 1.2	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2022	I-12
Tabel 1.3	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022	I-16
Tabel 1.4	Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2021-2022	I-17
Tabel 1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blitar Menurut Kelompok Umur Tahun 2022	I-17
Tabel 1.6	Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022	I-21
Tabel 1.7	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	I-22
Tabel 1.8	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	I-24
Tabel 1.9	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	I-25
Tabel 2.1	Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Blitar 2021-2022	II-4
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022	II-6
Tabel 2.3	Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022	II-7
Tabel 2.4	Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022	II-8
Tabel 2.5	Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022	II-10
Tabel 2.6	Realisasi Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022	II-10
Tabel 2.7	Realisasi Hasil Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022	II-11
Tabel 2.8	Realisasi Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2020-2022	II-11
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2022	II-12
Tabel 2.10	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022	II-15
Tabel 2.11	Persentase DBH Pajak dan DBH SDA	II-16
Tabel 2.12	Dana Bagi Hasil yang Diterima Kabupaten Blitar Tahun 2022	II-16
Tabel 2.13	Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar tahun 2021-2022	II-18
Tabel 2.14	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2022	II-18
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022	II-20
Tabel 2.16	Realisasi Belanja Kabupatm Blitar tahun Anggaran 2022	II-20
Tabel 2.17	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022 (Rp)	II-22
Tabel 3.1	Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan yang Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2022	III-2
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2022	III-12
Tabel 3.3	Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022	III-13
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan	

	Kesehatan Tahun 2022	III-32
Tabel 3.5	Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Blitar Tahun 2022	III-35
Tabel 3.6	Capaian Intervensi Spesifik pada Tahun 2022	III-41
Tabel 3.7	Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan yang Dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun Anggaran 2022	III-65
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2022	III-68
Tabel 3.9	Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2022	III-71
Tabel 3.10	Rata-rata Capaian SPM RSUD Ngudi Waluyo Wlingi per Unit Layanan Tahun 2020, 2021 dan 2022	III-72
Tabel 3.11	Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh RSUD Srengat Tahun Anggaran 2022	III-74
Tabel 3.12	Jumlah Kunjungan Layanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Radiologi, dan Laboratorium RSUD Srengat Tahun 2021-2022	III-77
Tabel 3.13	Kinerja BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR di RSUD Srengat Tahun 2022	III-78
Tabel 3.14	Rata-rata Capaian SPM RSUD Srengat per Unit Layanan Tahun 2020, 2021 dan 2022	III-79
Tabel 3.15	Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Dilaksanakan oleh Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022	III-82
Tabel 3.16	Perbandingan Kondisi Jalan yang Dibangun Dinas PUPR Tahun 2021 danTahun 2022	III-86
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022	III-89
Tabel 3.18	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Tahun 2016-2022	III-91
Tabel 3.19	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022	III-97
Tabel 3.20	Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Blitar	III-102
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022	III-104
Tabel 3.22	Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih, Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Persentasenya di Kabupaten Blitar Tahun 2022	III-104
Tabel 3.23	Hasil Pelaksaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2022	III-105
Tabel 3.24	Hasil Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022	III-108
Tabel 3.25	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022	III-110
Tabel 3.26	Luas Kawasan Kumuh, Luas Kawasan Permukiman, Jumlah Rumah Layak Huni, dan Total Rumah	III-110
Tabel 3.27	Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022	III-111
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2022	III-116
Tabel 3.29	Pelanggaran Peraturan Daerah Sepanjang Tahun 2022	III-116
Tabel 3.30	Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum	

serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 ..... III-121
Tabel 3.31 Hubungan IKU dengan Program dan Kegiatan III-126
Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 ..... III-131
Tabel 3.33 Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar III-133
Tabel 3.34 Nilai Indek Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar III-134
Tabel 3.35 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 ..... III-136
Tabel 3.36 Rincian Fasilitasi Penyaluran Bantuan Program Kesejahteraan Sosial III-143
Tabel 3.37 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2022 ..... III-147
Tabel 3.38 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 ..... III-150
Tabel 3.39 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 ..... III-156
Tabel 3.40 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 ..... III-155
Tabel 3.41 Jumlah PMI yang Diberangkatkan oleh P3MI Menurut Negara Tujuan dan Sektor Pekerjaan Tahun 2022 ..... III-156
Tabel 3.42 Rekapitulasi PMI berdasarkan Asal Wilayah Kecamatan Tahun 2022 ..... III-157
Tabel 3.43 Jumlah Remitance Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022 ..... III-157
Tabel 3.44 List Aplikasi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.... III-161
Tabel 3.45 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2022 ..... III-162
Tabel 3.46 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun Anggaran 2022 ..... III-164
Tabel 3.47 Penyelesaian Kasus Berdasarkan Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan III-171
Tabel 3.48 Penyelesaian Kasus Berdasarkan Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Anak III-174
Tabel 3.49 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Pada Urusan PPPA Tahun 2022 ..... III-176
Tabel 3.50 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 ..... III-179
Tabel 3.51 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2022 ..... III-182
Tabel 3.52 Data Ketersediaan Pangan Tahun 2020 s/d 2022 Kabupaten Blitar III-183
Tabel 3.53 Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Blitar Berdasarkan Data Susenas Tahun 2020 – 2022 ..... III-184
Tabel 3.54 Hasil Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

TA 2022 ..... III-184
Tabel 3.55 Daftar Permasalahan Tanah Yang Telah Difasilitasi Tahun 2022 ..... III-185
Tabel 3.56 Capaian Indikator Bidang Pertanahan III-186
Tabel 3.57 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 ..... III-186
Tabel 3.58 Neraca Penguasaan Sampah Kabupaten Blitar Tahun 2022 ..... III-196
Tabel 3.59 Hubungan Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2022 ..... III-198
Tabel 3.60 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2022 ..... III-200
Tabel 3.61 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup III-202
Tabel 3.62 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ..... III-202
Tabel 3.63 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ..... III-208
Tabel 3.64 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ..... III-210
Tabel 3.65 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 ..... III-212
Tabel 3.66 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ..... III-218
Tabel 3.67 Rekapitulasi Nama Desa berstatus Mandiri dan Berkembang di Kabupaten Blitar Tahun 2022 ..... III-220
Tabel 3.68 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 ..... III-222
Tabel 3.69 Laporan Pernikahan Berdasarkan Umur Istri di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022 ..... III-229
Tabel 3.70 Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022 ..... III-230
Tabel 3.71 Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022 ..... III-230
Tabel 3.72 Daftar Biaya Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi III-231
Tabel 3.73 Jumlah Kelompok Binaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera III-232
Tabel 3.74 Capaian Indikator Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB III-233
Tabel 3.75 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022 ..... III-235
Tabel 3.76 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2022 ..... III-249
Tabel 3.77 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 ..... III-255

Tabel 3.78 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ..... III-257
Tabel 3.79 Daftar Aplikasi yang dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Perangkat Daerah terkait Tahun 2022 ..... III-260
Tabel 3.80 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022 ..... III-263
Tabel 3.81 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Tahun 2022 ..... III-268
Tabel 3.82 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun Anggaran 2022 ..... III-270
Tabel 3.83 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2022 ..... III-276
Tabel 3.84 Data Realisasi Investasi Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022.. III-279
Tabel 3.85 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 ..... III-280
Tabel 3.86 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 ..... III-284
Tabel 3.87 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun Anggaran 2022 ..... III-286
Tabel 3.88 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Statistik Tahun 2022 ..... III-288
Tabel 3.89 Pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Persandian Tahun Anggaran 2022 ..... III-290
Tabel 3.90 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Persandian Tahun 2022 ..... III-291
Tabel 3.91 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 ..... III-292
Tabel 3.92 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2022 ..... III-296
Tabel 3.93 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022 ..... III-297
Tabel 3.94 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2022 ..... III-299
Tabel 3.95 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022 ..... III-300
Tabel 3.96 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2022 ..... III-302
Tabel 3.97 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 ..... III-309
Tabel 3.98 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 ..... III-322
Tabel 3.99 Produksi Perikanan Tangkap III-323
Tabel 3.100 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 ..... III-326
Tabel 3.101 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022 ..... III-332

Tabel 3.102 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 ..... III-334
Tabel 3.103 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2022 ..... III-338
Tabel 3.104 Jumlah Produktivitas Komoditas Pertanian Tahun 2022 Kabupaten Blitar III-339
Tabel 3.105 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 ..... III-341
Tabel 3.106 Pengawasan Peredaran Pakan di Kabupaten Blitar III-346
Tabel 3.107 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer III-347
Tabel 3.108 Daftar 15 Unit Usaha III-348
Tabel 3.109 Jumlah Wilayah/Desa yang telah dilakukan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis III-351
Tabel 3.110 Penanganan dan Pengendalian Penyakit Hewan III-351
Tabel 3.111 Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan Tahun 2022 ..... III-352
Tabel 3.112 Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Veteriner Bulan Januari – Desember 2022 ..... III-353
Tabel 3.113 Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang diawasi III-357
Tabel 3.114 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan Tahun 2022 ..... III-358
Tabel 3.115 Data Produksi Produk Peternakan III-360
Tabel 3.116 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2022 ..... III-366
Tabel 3.117 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2022 ..... III-386
Tabel 3.118 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2022 ..... III-387
Tabel 3.119 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2022 ..... III-393
Tabel 3.120 Data Ekspor Kabupaten Blitar Sepanjang Tahun 2022 ..... III-394
Tabel 3.121 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 ..... III-395
Tabel 3.122 Perkembangan Transmigrasi Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022 III-397
Tabel 3.123 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2022 ..... III-397
Tabel 3.124 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama III-400
Tabel 3.125 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2022 ..... III-402
Tabel 3.126 Komponen Pengungkit Penilaian Reformasi Birokrasi III-406
Tabel 3.127 Komponen Hasil Penilaian SAKIP III-406
Tabel 3.128 Komponen Penilaian SAKIP III-406
Tabel 3.129 Hasil Penilaian Implementasi Budaya Kerja III-407
Tabel 3.130 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan ,Pelaksanaan Administrasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2022 ..... III-408

Tabel 3.131 Tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Tahun Anggaran 2022 ..... III-411
Tabel 3.132 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2022 ..... III-414
Tabel 3.133 Jumlah Sambungan Rumah (SR) PDAM Kabupaten Blitar Tahun 2022 ..... III-420
Tabel 3.134 Perkembangan Pengajuan Izin Tambang di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022 ..... III-424
Tabel 3.135 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 ..... III-426
Tabel 3.136 Daftar Pekerjaan Gagal tender (Tender Ulang) Tahun Anggaran 2022 ..... III-431
Tabel 3.137 Daftar Pekerjaan Batal Tender Tahun Anggaran 2022 ..... III-431
Tabel 3.138 Penyedia yang Telah Tersertifikasi melalui SIKAP III-431
Tabel 3.139 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Tahun Anggaran 2022 ..... III-436
Tabel 3.140 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ..... III-443
Tabel 3.141 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2022 ..... III-446
Tabel 3.142 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2022 ..... III-449
Tabel 3.143 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 ..... III-452
Tabel 3.144 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2022 ..... III-471
Tabel 3.145 Rekapitulasi Jumlah Pengaduan/Aspirasi Masyarakat Tahun 2022 Yang Masuk Dan Difasilitasi III-472
Tabel 3.146 Rekapitulasi Pelaksanaan Bimbingan Tehnis DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2022 ..... III-473
Tabel 3.147 Daftar Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran Tahun 2022 ..... III-474
Tabel 3.148 Daftar Ranperda yang Masuk Propemperda dan yang Disahkan/ ditetapkan Tahun 2022 ..... III-477
Tabel 3.149 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 ..... III-478
Tabel 3.150 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Bidang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 III-507

Tabel 3.151 Proses Sertifikasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah Tahun 2022 III-516
Tabel 3.152 Proses Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2022 ..... III-516
Tabel 3.153 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2022 ..... III-517
Tabel 3.154 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 ..... III-520
Tabel 3.155 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penujang (Keuangan) Tahun 2022 ..... III-524
Tabel 3.156 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022 .. III-528
Tabel 3.157 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 ..... III-539
Tabel 3.158 Capaian Indikator Kinerja Sasaran III-539
Tabel 3.159 Capaian Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM III-541
Tabel 3.160 Inovasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia III-542
Tabel 3.161 Prestasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia III-543
Tabel 3.162 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 ..... III-543
Tabel 3.163 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022 ..... III-558
Tabel 3.164 Realisasi Kinerja Perangkat Daerah III-561
Tabel 3.165 Hasil Pengawasan APIP III-565
Tabel 3.166 Realisasi Hasil PMPRB III-569
Tabel 3.167 Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah III-570
Tabel 3.168 Jumlah Laporan Kasus Pungli 2021-2022 ..... III-574
Tabel 3.169 Tingkat Kemajuan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Kabupaten Blitar Tahun 2022 ..... III-576
Tabel 3.170 Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Masuk dan Diselesaikan Tahun 2022 ..... III-576
Tabel 3.171 Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2022 ..... III-577
Tabel 3.172 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pengawasan Tahun 2022 ..... III-577
Tabel 3.173 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 ..... III-579
Tabel 3.174 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2022 ..... III-584
Tabel 3.175 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 . III-584
Tabel 3.176 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 . III-586
Tabel 3.177 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 . III-587
Tabel 3.178 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 . III-588
Tabel 3.179 Rincian Dana Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2022 ..... III-591
Tabel 3.180 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 . III-591
Tabel 3.181 Jumlah Ormas Berbadan Hukum yang mendaftarkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar III-592

Tabel 3.182 Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum yang mencatatkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar III-592
Tabel 3.183 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 ..... III-593
Tabel 3.184 Realisasi Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2022 ..... III-606
Tabel 3.185 Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2022 ..... III-606

Tabel 4.1 Bentuk Kegiatan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022 ..... IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Blitar	I-7
Gambar 1.2	Piramida Penduduk Tahun 2022	I-9
Gambar 1.3	Jumlah Penduduk Tahun 2020-2022	I-10
Gambar 1.4	Jumlah dan Presentase Aparatur Sipil Negara Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2022	I-10
Gambar 1.5	Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2022	I-11
Gambar 1.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2022	I-11
Gambar 1.7	Jumlah PNS (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2022	I-12
Gambar 1.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022	I-13
Gambar 1.9	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022	I-14
Gambar 1.10	Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022	I-14
Gambar 1.11	Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar , Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2022	I-15
Gambar 1.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022	I-16
Gambar 1.13	Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blitar Tahun 2022	I-17
Gambar 1.14	Jumlah Penduduk Miskin dan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022	I-18
Gambar 1.15	Persentase Kemiskinan dan Penurunan Persentase Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022	I-18
Gambar 1.16	Angka Kemiskinan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa timur, dan Nasional Tahun 2020-2022	I-19
Gambar 1.17	Gini Ratio Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022	I-20
Gambar 1.18	IPM, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022	I-20
Gambar 1.19	IPM, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022	I-21
Gambar 2.1	Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022 (dalam Rp Miliar)	II-6
Gambar 2.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020-2022 (Rp Miliar)	II-12
Gambar 2.3	Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (dalam Rp Miliar)	II-17
Gambar 3.1	Angka Kematian Ibu Kabupaten Blitar Tahun 2010 s/d Tahun 2022	III-34
Gambar 3.2	Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Blitar Tahun 2010 s/d Tahun 2022	III-35
Gambar 3.3	Kematian Ibu Kabupaten Blitar Berdasarkan Umur Tahun 2022	III-35
Gambar 3.4	Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab Tahun 2022	III-36
Gambar 3.5	Kematian Ibu Berdasarkan Masa Tahun 2022	III-36
Gambar 3.6	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kh Kabupaten Blitar Tahun 2010 – 2022	III-38
Gambar 3.7	Tren Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Blitar Tahun 2010 - 2022	III-38
Gambar 3.8	Capaian Kinerja Ibu Hamil Kabupaten Blitar Tahun 2022	III-42
Gambar 3.9	Capaian Kinerja Ibu Bersalin Kabupaten Blitar Tahun 2022	III-45
Gambar 3.10	Capaian Kinerja Bayi Baru Lahir Kabupaten Blitar Tahun 2022	III-47
Gambar 3.11	Kegiatan Peningkatan SPM Kesehatan Balita	III-48

Gambar 3.12 Capaian SPM Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Blitar Tahun 2022 III-51
Gambar 3.13 Capaian SPM Usia Lanjut Kabupaten Blitar Tahun 2022 ..... III-53
Gambar 3.14 Capaian SPM TBC Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022 ..... III-55
Gambar 3.15 Kasus TBC Yang Ditemukan dan Diobati III-56
Gambar 3.16 Capaian SPM HIV Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022 ..... III-57
Gambar 3.17 Temuan Kasus HIV-AIDS Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2022 ..... III-58
Gambar 3.18 Capaian SPM Usia Produktif Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2022 ..... III-59
Gambar 3.19 Capaian SPM Hipertensi Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2022 ..... III-60
Gambar 3.20 Capaian SPM Diabetes Melitus Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2022 III-61
Gambar 3.21 Capaian SPM ODGJ Berat Kabupaten BlitarTahun 2022 ..... III-63
Gambar 3.22 Capaian Masalah Kesehatan Jiwa Kabupaten Blitar Tahun 2020 - 2022 III-63
Gambar 3.23 Total Kunjungan Rawat Inap Covid-19 Tahun 2022 ..... III-67
Gambar 3.24 Jumlah Kasus Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Tahun 2022 III-170
Gambar 3.25 Jumlah Dispensasi Nikah Anak Tahun 2022 ..... III-172
Gambar 3.26 Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan yang Ditangani per Bulan Tahun 2022 ..... III-175
Gambar 3.27 Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Blitar 2020-2022 ..... III-220
Gambar 3.28 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022 ..... III-250
Gambar 3.29 Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022 ..... III-251
Gambar 3.30 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022 III-251
Gambar 3.31 Pertumbuhan Angkutan Darat di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022 III-252
Gambar 3.32 Persentase Jumlah Kendaraan Yang Tidak Lulus Uji Laik Jalan Tahun 2017-2022 ..... III-253
Gambar 3.33 Persentase Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022 ..... III-253
Gambar 3.34 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2022 ..... III-254
Gambar 3.35 Rekapitulasi Kegiatan Statistik Sektoral Perangkat Daerah Tahun 2022 III-288
Gambar 3.36 Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 yang Diproses Berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa III-427
Gambar 3.37 Perbandingan Jenis Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2022 ..... III-428
Gambar 3.38 Tingkat Efisiensi Paket Pekerjaan TA 2022 yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa III-428
Gambar 3.39 Perbandingan Tingkat Efisiensi Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 s/d 2022 ..... III-429
Gambar 3.40 Pengadaan TA 2022 secara e-Tendering yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa III-430
Gambar 3.41 Paket Gagal Tender/Seleksi Tahun Anggaran 2022 ..... III-430

Gambar 4.1 Penyerahan Hasil Kegiatan yang Dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022 ..... IV-4

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

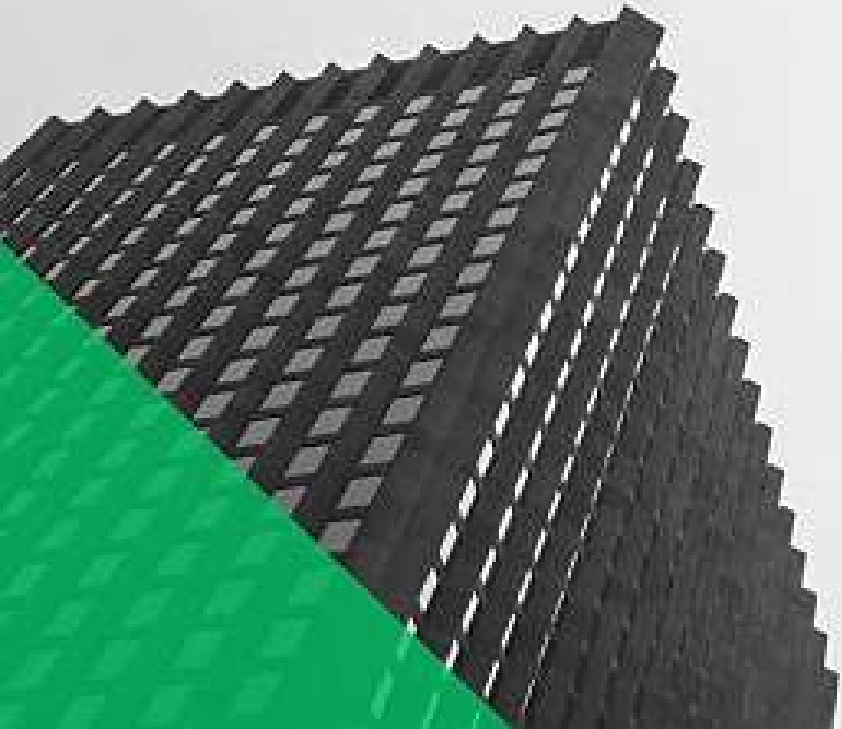

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 71, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan ruang lingkup pelaporan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

DPRD dan Kepala Daerah merupakan mitra yang sejajar namun memiliki fungsi yang berbeda. DPRD dan Kepala Daerah bersinergi sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu DPRD sebagai legislatif bertugas dalam hal pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan sedangkan Kepala Daerah menjalankan fungsi pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2022 merupakan *progress report* kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama satu tahun anggaran. LKPJ Bupati Blitar disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi atas dokumen LKPJ menjadi acuan bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah di tahun berikutnya.

Adapun sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2022 ini sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Perubahan Penjabaran APBD
Bab III : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
Bab IV : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
Bab V : Penutup

1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022.

1.2. VISI MISI KEPALA DAERAH

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan efektif dan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan berbagai tantangan pembangunan maka telah ditetapkan visi misi dan strategi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari kepemimpinan Bupati Blitar dan Wakil Bupati Blitar periode 2021-2026, yang dijabat oleh Ibu Hj. Rini Syarifah dan Bapak H. Rahmat Santoso, SH., MH.

1.2.1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil bupati terpilih serta menjadi dasar penurusan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar. Pernyataan Visi Kabupaten Blitar periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera
Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)"

Makna Visi tersebut adalah:

Blitar Mandiri, berarti kondisi daerah dan masyarakat yang berdikari, cukup secara fisik dan materi dan tidak tergantung dengan pihak lain.

Blitar Sejahtera, dimaknai dengan kondisi daerah dan masyarakat yang sehat dan cerdas yang diwujudkan melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ketentraman, konduisivitas dan lingkungan asri yang berkualitas.

Akhlak Mulia, dimaknai dengan kondisi daerah dan masyarakat yang mengedepankan iman dan taqwa serta tetap berpegang pada nilai dan norma yang sesuai dengan kearifan lokal.

Baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur, secara harfiah diartikan sebagai "Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun". Makna "Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)" bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan "Rabb yang maha pengampun (Rabbun Ghafuur)" bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

1.2.2. Misi Kabupaten Blitar

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Blitar maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.** Misi ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada Pemeriu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan Masyarakat yang Harmonis, Religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi sosial diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan terdekatnya. Sasaran misi ini adalah:
   a. Menurunnya PPKS; dan
   b. Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat.
2. **Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar.** Misi ke-2 ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan pembangunan yang responsif gender. Sasaran Misi II ini adalah:
   a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan; dan
   b. Meningkatnya kualitas kepemudaan.
3. **Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas.** Misi ini fokus pada Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Sasaran yang ingin dicapai melalui misi ini adalah:
   a. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa; dan
   b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
4. **Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.** Misi ke-4 ini berfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan

pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya peningkatan kualitas lingsungan hidup dan penguatan mitigasi bencana. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur dicapai melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat;
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang aksesibilitas perekonomian yang berkelanjutan; dan
c. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.

1.2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema Pembangunan Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 adalah ***"Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan"***, dengan sasaran pembangunan:

1. menurunnya persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
2. terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;
3. meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan Pendidikan dan kesehatan;
4. meningkatnya pengarusutamaan gender dan kualitas kepemudaan;
5. meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa;
6. meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
7. meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat;
8. meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang aksesibilitas perekonomian yang berkelanjutan; dan
9. meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Blitar pada Tahun 2022 adalah:

1. Pembangunan SDM, penanggulangan kemiskinan, dan pengangguran;
2. Pemenuhan sarana prasarana pusat pemerintahan, kawasan perkotaan dan wilayah perbatasan;
3. Pelayanan public berbasis e-government;

4. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar;
5. Pengembangan Kawasan strategis pariwisata dan pertanian; dan
6. Penguatan kesiapsiagaan bencana dan pelestarian lingkungan.

Dinamika pembangunan daerah serta tantangan dan permasalahan pembangunan yang harus segera diselesaikan memerlukan dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Perubahan RKPD ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa 'Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (4), perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi, dalam hal terdapat kebijakan nasional, terjadi keadaan darurat dan keadaan luar biasa, serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Adapun berdasarkan pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, perubahan RKPD meliputi:

1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2) target sasaran pembangunan Daerah;
3) prioritas pembangunan Daerah;
4) penyesuaian target program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan RKPD tahun 2022 yaitu adanya perkembangan kerangka keuangan daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah, adanya saldo anggaran lebih, hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, serta terbitnya regulasi dari Pemerintah Pusat yang berimplikasi pada penyesuaian rencana program/kegiatan, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Tempat Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 maka

diperlukan adaptasi kebijakan di level Pemerintah Daerah pada tahun 2022 melalui Perubahan RKPD Tahun 2022. Perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi perubahan :

a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b. penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah; dan
c. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. Data Geografis

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara 111°40'-112°10' Bujur Timur dan 7°58' – 8°9'5" Lintang Selatan dan secara administratif memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur : Kabupaten Malang
Sebelah Selatan: Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Blitar



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2022

Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km² dan terbagi ke dalam 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. Menurut penggunaan lahan, tegal/kebun dan sawah memiliki proporsi yang terbesar, linier dengan basis perekonomian Kabupaten Blitar yang ada pada sektor pertanian.

Tabel 1.1
Luas dan Persentase Kabupaten Blitar
Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2022

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Sawah	31.230	19.27
Tegal/kebun	48.118	30.33
Ladang/Huma	28	0.02
Perkebunan	13.350	8.40
Hutan rakyat	5.469	3.44
Padang penggembalaan/padang rumput	19	0.01

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Hutan Negara	8.454	5.32
Sementara tidak diusahakan *)	132	0.08
Lainnya (pemilik, kolam, empang, dll)	9.669	6.09
Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dan lain-lain)	42.337	26.65
Jumlah	**158.879**	**100**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2023.

Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dimana terdapat Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan.

Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar yan memiliki ketinggian wilayah ±167 meter sebagai berikut:

1) Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2) Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
3) Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.240.322 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,76 persen dari tahun 2021, terdiri dari laki-laki sejumlah 624.631 jiwa dan perempuan sejumlah 615.691 jiwa. Adapun pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,78%) dibanding laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,74%). Dengan luas wilayah 1588,79 km2, rata-rata kepadatan penduduk adalah 781 jiwa/km2, atau naik dibanding tahun sebelumnya sejumlah 775 jiwa/km2. *Sex Ratio* penduduk Kabupaten Blitar tahun 2022 sebesar 101,45 yang diartikan bahwa dalam 10.000 penduduk perempuan terdapat 10.145 penduduk laki-laki.

Gambar 1.2
Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2022

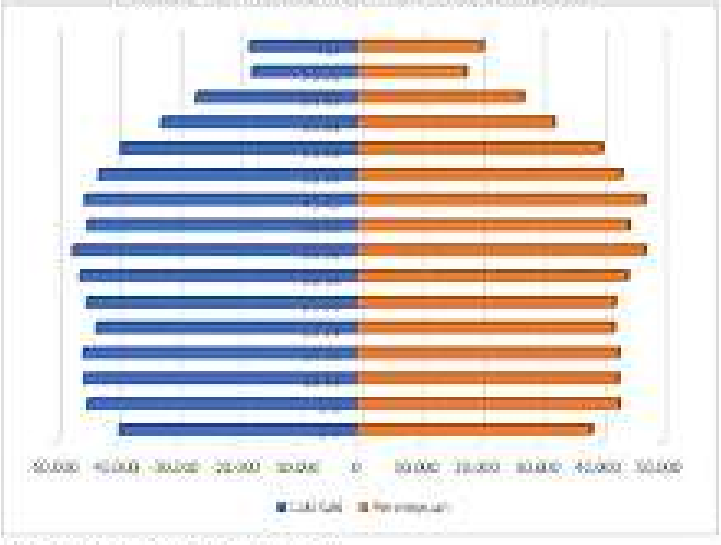

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2022

Untuk mengetahui struktur dan komposisi penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.1. Bentuk piramida semakin cembung di bagian tengah dan semakin sempit di bagian bawah yang berarti jumlah penduduk muda semakin turun, sedangkan jumlah penduduk dewasa semakin meningkat. Selanjutnya, badan piramida penduduk makin membesar. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Disatu sisi peningkatan derajat Kesehatan masyarakat telah meningkatkan usia harapan hidup sehingga bagian atas piramida penduduk lebih cembung, yang berarti terdapat penambahan jumlah penduduk usia lanjut.

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk menggambarkan interaksi komponen perubahan penduduk-kenaikan alami (kelahiran dan kematian).

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Tahun 2020-2022

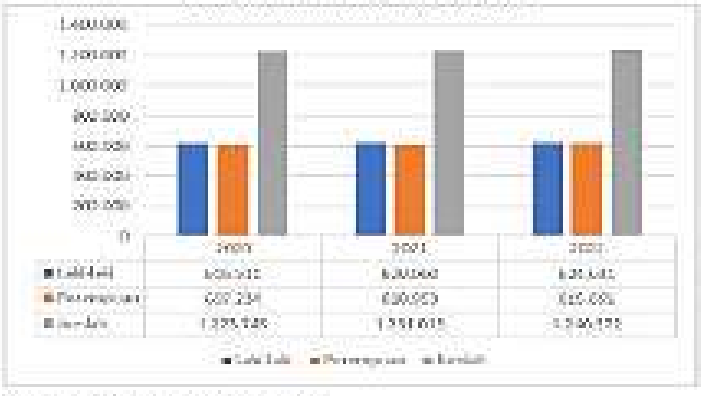

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.240.322 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,76 persen, terdiri dari laki-laki sebanyak 624.631 jiwa dan perempuan sebanyak 615.691 jiwa. Adapun pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,78%) dibanding laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,74%).

1.3.4. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari segi kuantitas, dukungan sumber daya manusia dapat dilihat dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Blitar. Per 31 Desember 2022 ASN Kabupaten Blitar tercatat sebanyak 9.345 personil, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6.959 personil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.386 personil. Dari jumlah tersebut, ASN laki-laki sebanyak 3.410 orang (36,49%) dan ASN perempuan sebanyak 5.935 orang (63,51%), sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.4
Jumlah dan Persentase Aparatur Sipil Negara Kabupaten Blitar
Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2022

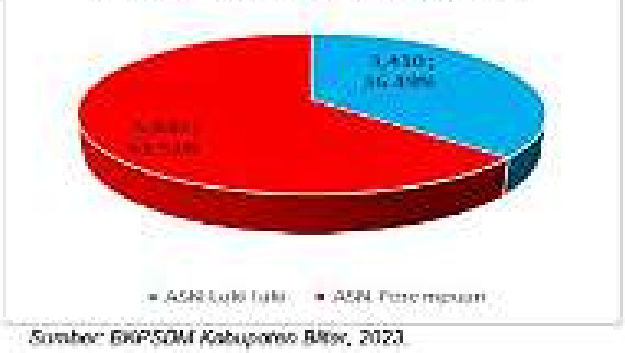

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023

Adapun jumlah PNS Kabupaten Blitar tahun 2022 sebanyak 6.959 personil, jumlah ini menurun 7,68% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Jumlah PNS menurut golongan ruang disajikan dalam gambar dibawah.

Gambar 1.5
Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2022



Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023

Dari total PNS di Kabupaten Blitar, mayoritas merupakan pegawai golongan III jika dilihat dari Gambar 1.4 sebanyak 3.869 orang (55,60%), sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah PNS Golongan I sejumlah 14 orang (0,20%). Apabila dirinci berdasarkan golongan kepangkatan maka jumlah PNS di Kabupaten Blitar disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2022



Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2022.

Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2022, PNS dengan golongan kepangkatan Pembina Tingkat I (IV/b) merupakan jumlah golongan ruang yang terbanyak yaitu sejumlah 1.439 orang. Tidak terdapat PNS dengan golongan kepangkatan Juru Muda (I/a) dan Juru Muda Tk. I (I/b), sedangkan golongan

kepangkatan tertinggi adalah Pembina Utama (IV/e) sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, jumlah jabatan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2022 sebanyak 496 orang, dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah (orang)
Jabatan Fungsional Tertentu	230
Jabatan Fungsional Tertentu Penyetaraan	266
Total	496

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Kabupaten Blitar mayoritas berlatar pendidikan Sarjana Strata-1 (S-1) sejumlah 1.371 orang (46,74%) dan strata pendidikan PNS di Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertinggi adalah S-2 yaitu sejumlah 431 orang atau 14,69% dari total PNS.

Gambar 1.7
Jumlah PNS (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2022

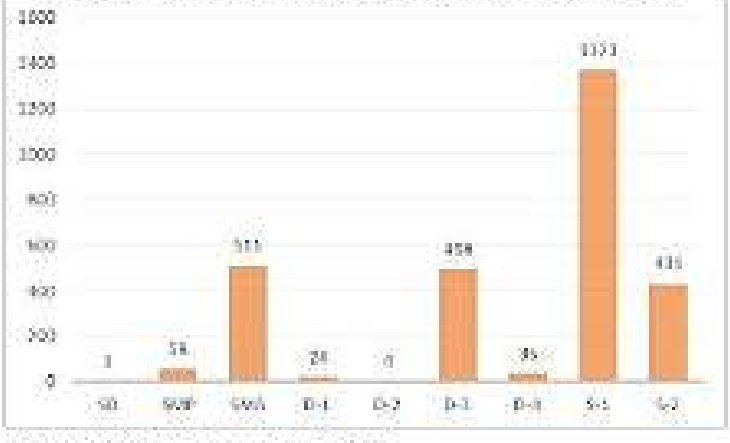

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

1.3.5. DATA SOSIAL-EKONOMI

1.3.5.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Meski sempat mencatat pertumbuhan ekonomi negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Blitar terus menunjukkan resiliensi dan berangsur pulih lebih cepat. Tahun 2022 kinerja perekonomian Kabupaten Blitar mengalami peningkatan, salah satunya diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,16 poin persen.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Blitar, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2022 sebesar 5,20 persen. Perkembangan ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Blitar terus bangkit dan mengalami perbaikan dan bahkan capaiannya melebihi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 atau kondisi sebelum pandemi Covid-19. Hal ini tidak jauh berbeda di level Provinsi dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara kumulatif Tahun 2022 mencapai 5,34 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,31 persen.

Gambar 1.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023 (2022 Angka Sangat Sangat Sementara).

Sebelum pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar rata-rata berada diktisaran level 5 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 menyebabkan kondisi perekonomian melemah dimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar mengalami kontraksi hingga ke angka -2,29 persen. Namun, kontraksi pertumbuhan hanya terjadi pada tahun 2020, ditahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar mulai membaik, dengan laju pertumbuhan 5,31 persen sehingga pada tahu 2021 secara akumulatif tumbuh positif pada angka 3,02 persen. Trend positif juga terjadi di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tercatat melebihi tahun sebelum pandemi Covid-19 yaitu sebesar 5,20 persen.

Tahun 2022 peningkatan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 0,89 poin persen dan sektor konstruksi sebesar 0,31 poin persen. Adapun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar Rp.41.379.309,60 atau naik sebesar 9,41% dibanding tahun 2021. Kenaikan PDRB ADHB ini juga diikuti dengan kenaikan PDRB ADHB per kapita dari Rp.30.722.442,00 di tahun 2021 menjadi Rp.33.361.747,70.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konsumen (ADHK) Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 1.9

Gambar 1.9
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022

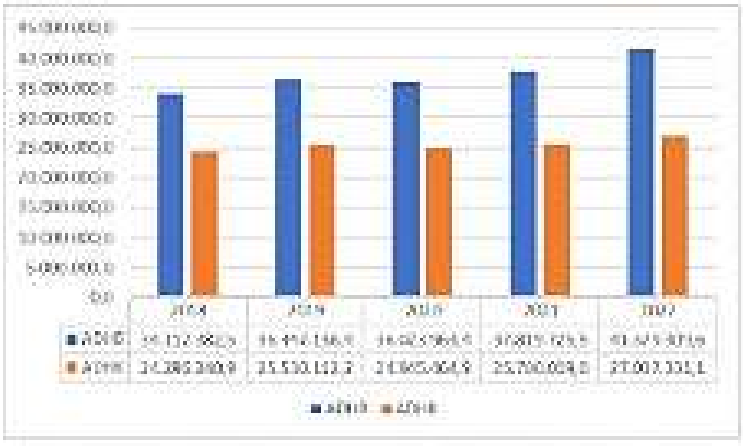

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023 (2022 Angka Sangat Sangat Sementara)

Indikator penting lainnya terkait perkembangan perekonomian daerah adalah tingkat inflasi yang menunjukkan perkembangan harga-harga komoditas pada rentang waktu tertentu sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.10
Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

Berdasarkan Gambar 1.9 terlihat bahwa tingkat inflasi Kabupaten Blitar tahun 2022 sebesar 5,76 persen naik 4,12 persen dibanding tahun 2021. Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar mengacu ke Kota Kediri, karena Kabupaten Blitar bukan merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota penghitungan angka inflasi di Jawa Timur. Kota Kediri memiliki kedekatan geografis dan kemiripan struktur ekonomi, maka pola konsumsi masyarakat di kedua wilayah ini tidak jauh berbeda sehingga tingkat inflasi Kota Kediri menjadi acuan tingkat inflasi di Kabupaten Blitar. Dari penghitungan angka inflasi tahun di 8 kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur, seluruhnya mengalami inflasi pada level diatas 5,4%, termasuk Kota Kediri yang merupakan daerah acuan perhitungan inflasi Kabupaten Blitar yang pada Tahun 2022 tingkat inflasinya mencapai 5,76%. Komoditas bensin, beras, dan rokok kretek filter

menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di seluruh kota IHK di Jawa Timur. Meskipun demikian, angka inflasi ini termasuk inflasi ringan serta masih dapat terkendali dengan baik.

Lanjakan inflasi pada tahun 2022 terjadi secara nasional dan hal ini dipengaruhi juga oleh situasi geo-politik international. Pada tahun 2021 posisi tingkat inflasi Kabupaten Blitar di bawah tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur maupun nasional yaitu 1,64 persen. Di tahun 2022 posisi tingkat inflasi Kabupaten Blitar berada sedikit diatas nasional namun masih terjaga dibawah tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur. Tingkat inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2021-2022 disajikan pada Gambar 1.11.

Gambar 1.11
Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2021-2022

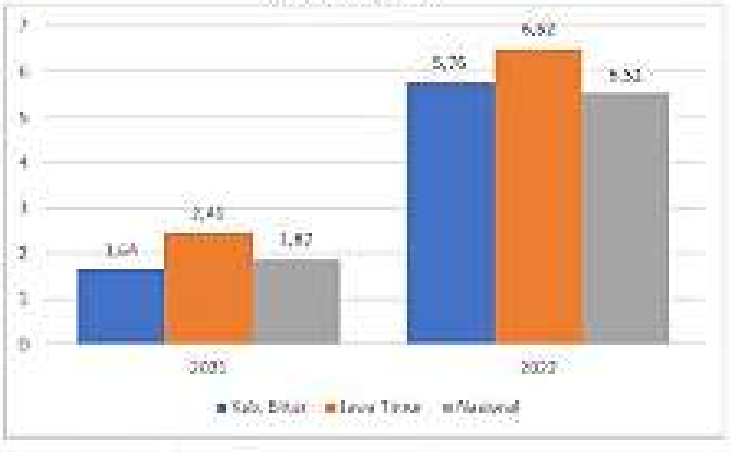

Sumber: BPS Kab. Blitar, BPS Jatim, BPS RI, 2023

1.3.5.2. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), jumlah angkatan kerja di Kabupaten Blitar tahun 2022 sejumlah 682.958 orang naik sebesar 3,86 persen dibanding tahun 2021. Angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2022 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 645.739 orang sedangkan 37.219 orang menganggur sehingga pengangguran bertambah sekitar 13.147 orang. Peningkatan jumlah Angkatan Kerja berbanding lurus dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 2,35 persen menjadi 72,79 persen di tahun 2022. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022

No.	Jenis Data	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja	922.930	926.991	939.479	935.232
2	Angkatan Kerja	671.074	657.595	657.344	682.958
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	72,93	70,83	70,44	72,79
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,05	3,82	3,66	5,45
5	Jumlah Pengangguran	20.543	25.134	24.072	37.219
6	Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Rp.)	1.801.046	1.954.705	2.004.706	2.015.071

Sumber: BPS Kabupaten Blitar & Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selalu berada di bawah 4%. Namun, pada tahun 2022 TPT Kabupaten Blitar naik sebesar 1,79% poin ke angka 5,45% dibanding tahun 2021. Meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini masih merupakan imbas dari masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun sebelumnya dan kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Banyaknya perusahaan melakukan efisiensi disaat masa pandemi untuk bertahan menjadikan angka TPT ini meningkat juga secara nasional. Posisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan nasional disajikan pada Gambar 1.12.

Gambar 1.12
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022

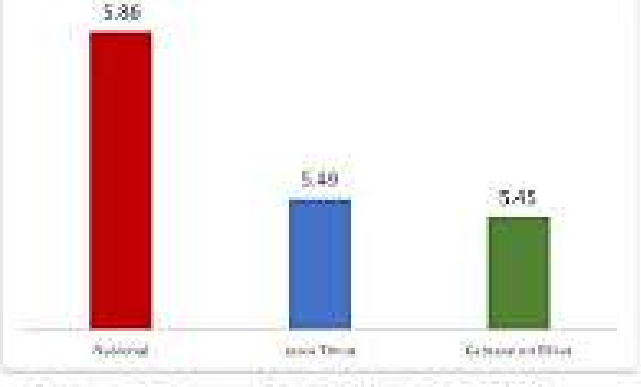

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jatim, BPS RI, 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2022 paling banyak adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2021 dimana mayoritas TPT merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD).

Tabel 1.4
Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar
Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2021-2022 (orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun	
	2021	2022
Tidak Pernah/Belum Tamat SD	3.143	1.390
Sekolah Dasar (SD)	7.587	8.682
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5.031	14.055
Sekolah Menengah Atas (SMA)	2.508	5.587
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3.375	5.374
Diploma III/I/Akademi	0	1.300
Universitas	1.368	822
TOTAL	24.072	37.219

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

Sedangkan apabila dilihat dari kelompok umur, mayoritas pengangguran ada pada kelompok umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blitar
Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

Golongan Umur	2021	2022
15-19	13.75	16.98
20-24	9.86	15.02
25-29	4.91	8.74
30-34	7.09	6.53
35-39	3.98	8.21
40-44	4.68	3.64
45-49	3.31	2.72
50-54	3.75	3.81
55-59	3.95	2.19
60+	3.3	2.66

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023

Adapun pekerjaan penduduk menurut Lapangan Pekerjaan Utama mayoritas pada sektor pertanian sebesar 38,98%, disusul sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi sebesar 25,47%, dan sektor Industri pengolahan sebesar 13,24% sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 1.13
Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
di Kabupaten Blitar Tahun 2022

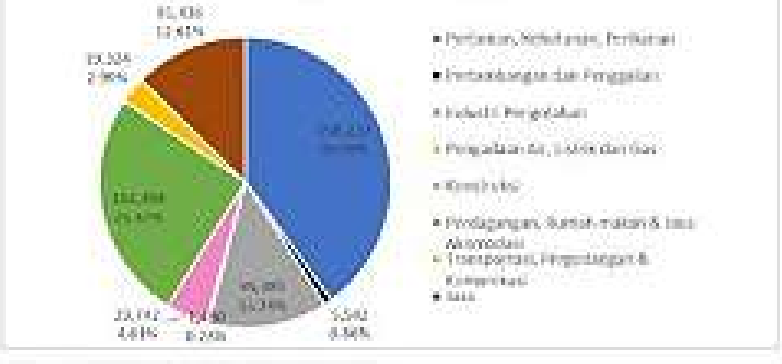

Sumber: BPS Kabupaten Blitar Tahun 2023.

1.3.5.3. KEMISKINAN

Tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar mengalami penurunan setelah tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang dikarenakan dampak Covid-19 pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan ekonomi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar tahun 2022 berkurang sebanyak 10.680 jiwa dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 112.620 jiwa (9,65 persen) menjadi 101.940 jiwa (8,71 persen). Jumlah Penduduk Miskin dan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022 tersaji pada gambar berikut.

Gambar 1.14
Jumlah Penduduk Miskin dan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, rumah, akses pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan dan selalu menjadi prioritas untuk upaya penanggulangannya. Kabupaten Blitar memiliki komitmen kuat untuk menurunkan kemiskinan dan memutus lingkaran setan kemiskinan. Apabila dilihat dari tren sepuluh tahun ke belakang, maka penurunan angka kemiskinan sebesar 0,94 persen di tahun 2022 merupakan penurunan yang terbesar.

Gambar 1.15
Persentase Kemiskinan dan Penurunan Persentase Kemiskinan
Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023

Dari Gambar 1.15 dapat diidentifikasi bahwa sepanjang periode tahun 2013-2022, angka kemiskinan selalu mengalami penurunan, kecuali kondisi di tahun 2020-2021 saat pandemi Covid-19 melanda. Capaian penurunan tingkat kemiskinan tahun 2022 ini cukup membanggakan karena capaian ini telah melampaui target tahun terakhir RPJMD Kabupaten Blitar periode 2021-2026 yang ditargetkan sebesar 8,88%. Selain itu, angka kemiskinan Kabupaten Blitar dalam tiga tahun terakhir berada pada selalu dibawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

Gambar 1.16
Angka Kemiskinan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa timur, dan Nasional
Tahun 2020-2022

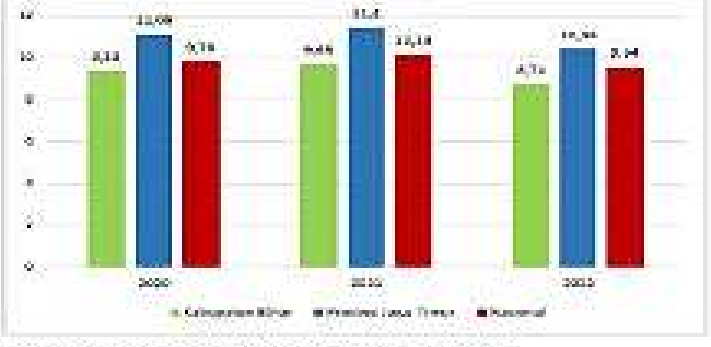

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jatim, BPS RI, 2022

1.3.5.4. GINI RATIO

Tingkat Kelimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Blitar diukur dengan menggunakan Gini Ratio. Nilai Gini ratio berkisar antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai Gini Ratio yang semakin mendekati 1 (satu) mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Tahun 2022 Gini Ratio Kabupaten Blitar sebesar 0,335 turun 0,018 poin dibandingkan tahun 2021 (0,353). Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kualitas pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk yang lebih baik.

Gambar 1.17
Gini Ratio Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022

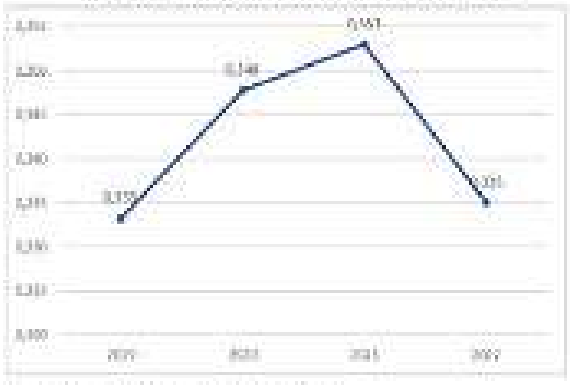

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023

1.3.5.5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Penggunaan pertumbuhan ekonomi dan indikator moneter (PDRB per kapita) akan lebih ideal apabila disandingkan dengan indikator sosial, karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak ada artinya apabila belum mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila kualitas manusianya meningkat. Kualitas masyarakat dapat diturjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Blitar sebesar 71,86 naik 0,81 poin dari 71,05 di tahun 2021.

Gambar 1.18
IPM, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kesehatan	0,8319	0,8330	0,8330	0,8400	0,8353
Indeks Pendidikan	0,5870	0,5900	0,5900	0,6000	0,6018
Indeks Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	0,7151	0,7200	0,7200	0,7200	0,7258
Indeks Pembangunan Manusia	69,91	70,57	70,64	71,05	71,86

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023 (diolah).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran dengan masing-masing komponen pembentuk. Adapun bila dirinci menurut komponen pembentuknya, maka disajikan dalam Tabel 1.6.

Tabel 1.6
Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Indeks Kesehatan	0.8214	0.8234	0.8247	0.8305
Usia Harapan Hidup (tahun)	73.39	73.52	73.61	73.98
Indeks Pendidikan	0.5888	0.5924	0.6008	0.6118
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.45	12.46	12.63	12.64
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.29	7.39	7.50	7.62
Indeks Pengeluaran	0.7266	0.7207	0.7237	0.7301
Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	10.861	10.654	10.757	11.001

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2023 (diolah).

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan kesehatan, terus meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 73.61 tahun (2021) menjadi 73.98 tahun (2022) yang mencerminkan derajat kesehatan di Kabupaten Blitar terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di bidang pendidikan terus berkembang di Kabupaten Blitar. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Apabila dilihat pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar tahun 2020 menurun dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sehingga kesempatan kerja menurun yang mengakibatkan mengurangi pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Tahun 2022 ini pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar mengalami kenaikan 2,27% dari Rp.10.757.000,00 di tahun 2022 menjadi Rp.11.001.900,00.

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli namun lebih spesifik untuk mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Melalui IPG dapat diketahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berimplikasi pada pembangunan kaum perempuan.

Gambar 1.19
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jatim, BPS RI, 2022.

Naik turunnya IPG mencerminkan capaian kualitas program-program pembangunan berpengarusutamaan gender terhadap kapabilitas dasar perempuan di suatu wilayah. Nilai IPG sebesar 100 menunjukkan kesetaraan pembangunan manusia antar gender. IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,46 poin menjadi 93,22 dan lebih tinggi dibanding IPG Jawa Timur (92,08) dan Nasional (91,63), menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar semakin menuju ke arah peningkatan kualitas hidup yang setara antara laki-laki dan perempuan.

1.3.6. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Blitar terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2022, jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.391.960.016.644,09. Dari target tersebut, jumlah pendapatan daerah yang direalisasikan mencapai Rp. 2.445.113.221.433,68 yang artinya melebihi target atau 102,22%. Adapun realisasi pendapatan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	**Pendapatan**	**2.391.960.016.644,09**	**2.445.113.221.433,68**	**102,22**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**354.718.788.878,09**	**422.738.491.399,68**	**119,18**
4.1.1	Pajak Daerah	114.743.290.000,00	123.605.401.410,92	107,73
4.1.2	Retribusi Daerah	18.529.269.000,00	18.147.102.670,00	97,94
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.159.386.143,45	2.059.386.143,45	95,37

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	219.286.892.734,64	278.923.681.175,31	127,20
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.059.772.173.766,00**	**2.021.521.462.269,00**	**98,20**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.845.107.413.016,00	1.830.281.907.551,00	102,40
4.2.1.01	Dana Perimbangan	1.616.960.099.616,00	1.572.134.693.551,00	85,56
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	136.106.295.021,00	137.950.494.922,00	101,35
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.043.910.472.000,00	1.040.946.014.621,00	99,69
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.214.157.000,00	69.689.308.276,00	85,81
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	355.729.175.595,00	324.148.965.732,00	91,12
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah	23.340.215.000,00	23.340.215.000,00	100,00
4.2.1.05	Dana Desa	204.807.099.000,00	204.807.099.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	174.664.760.150,00	203.241.464.718,00	116,36
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil (Pajak)	165.703.797.150,00	194.386.201.718,00	117,31
4.2.2.02	Bantuan Keuangan (BKK Provinsi)	8.960.963.000,00	8.855.263.000,00	98,82
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**17.469.054.000,00**	**18.851.267.765,00**	**107,91**
4.3.3.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	17.469.054.000,00	18.851.267.765,00	107,91

Sumber: BPKAD Kabupaten Bihar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (unaudited).

Pendapatan transfer masih menjadi komponen sumber pendapatan daerah terbesar dengan kontribusi mencapai 81,94% dari total pendapatan daerah sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang 17,29% dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Secara agregat nilai PAD tahun 2022 meningkat 3,46% dibanding realisasi PAD tahun 2021, dengan komponen penyumbang terbesar adalah Lain-lain PAD yang sah dengan proporsi sebesar 65,98% dari total PAD. Adapun penjabaran lebih terperinci akan dijelaskan pada Bab II.

1.3.1. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 2.703.474.359.544,83 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.468.813.988.476,88 (91,31%). Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	**Belanja Daerah**	**2.703.474.359.544,83**	**2.468.813.988.476,88**	**91,31**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.393.813.058.080,15**	**1.716.489.524.104,27**	**90,65**
5.1.1	Belanja Pegawai	866.586.667.315,56	870.810.799.905,50	91,03
5.1.2	Belanja Barang/Jasa	815.777.649.981,59	729.518.255.398,47	89,43
5.1.5	Belanja Hibah	77.937.124.675,00	75.575.092.850,00	96,97
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	33.311.285.207,00	31.496.375.949,00	94,55
5.2	**Belanja Modal**	**430.177.481.092,68**	**385.119.247.079,61**	**89,53**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.400.000.000,00	2.842.550.202,00	83,60
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.729.831.651,82	79.265.293.764,00	90,35
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.118.797.174,50	46.259.098.174,00	88,76
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	285.403.419.340,36	255.877.517.379,55	89,65
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.526.412.926,00	874.797.500,00	57,31
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**6.035.120.000,00**	**1.627.442.870,00**	**27,01**
5.4	**Belanja Transfer**	**373.658.720.372,00**	**365.377.774.423,00**	**97,78**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	29.947.523.372,00	23.916.577.423,00	79,86
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	343.711.197.000,00	341.461.197.000,00	99,35

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (unaudited).

1.3.2. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:

a. SILPA;
b. pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun realisasi pembiayaan Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening 6	Uraian Pembiayaan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	321.514.342.930,74	321.514.271.822,13	100
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	321.514.342.930,74	321.514.271.822,13	100
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	100
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	100
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	100
	Pembiayaan Netto	311.514.342.930,74	311.514.271.822,13	99,99
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	258.013.904.778,93	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Biak, Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (unaudited).

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui kesaturuhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan suatu kebijakan yang akurat dan cermat serta tepat sasaran. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak terlepas dari faktor manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Blitar.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, suatu daerah dengan kemampuan fiskal baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

2.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Adanya arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan suatu daerah sangat bergantung dengan kemampuan keuangan daerah tersebut. Sehingga dengan kebijakan dalam peengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukannya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk dapat terselengara dengan baik. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 selain diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar, mendukung

Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta percepatan pemulihan sosial ekonomi.

2.1.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain- lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari provinsi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencapai target pendapatan daerah adalah:

1. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak dan retribusi daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset dan kekayaan daerah.
3. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, bantuan sosial, maupun Dana Tugas Pembantuan (TP) maka Pemerintah Kabupaten Blitar menyusun program-program yang sinkron dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/pengusulan DAK dan TP. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Blitar akan secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Kabupaten Blitar.
4. Pemerintah Kabupaten Blitar berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan dukungan terhadap program-program pembangunan di Kabupaten Blitar melalui bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, maupun berbuk dukungan lainnya, serta memastikan perolehan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Timur.
5. Melakukan percepatan terkait teknis regulasi mengenai Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah, dengan tujuan untuk memperbaiki kapasitas pengelolaan potensi pendapatan yang akan diterima, baik secara target maupun mekanisme pengurusnya.

2.1.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan yang berlandasan pada prinsip-prinsip pedoman anggaran, Belanja Daerah Tahun 2022 dirancang dengan pendekatan anggaran kinerja yang bertujuan pada ketercapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran ke dalam program atau kegiatan. Kebijakan belanja pada perubahan APBD Tahun 2022, tetap dupayakan dengan cara mengatur pola belanja yang proposional, efektif, menuju pencapaian sasaran pembangunan secara tepat. Pada Tahun 2022, tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dalam menangani dampak kasus Covid-19 khususnya pada pemulihan ekonomi.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah dibedakan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dikelompokkan ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada upaya menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun Anggaran 2022, APBD Kabupaten Blitar diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini ditutup dari SILPA pada tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lainnya. SILPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun karena SILPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SILPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SILPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SILPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya SILPA, apakah karena faktor kurangnya sinergi perencanaan dan penganggaran atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan atau disebabkan adanya peraturan yang menghambat realisasi pelaksanaan program/kegiatan.

1. **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

2. **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

   Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, serta pembayaran pokok hutang.

2.2 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penjabaran dan penyajian APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk menginformasikan capaian pengelolaan keuangan daerah kurun waktu 01 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 secara akuntabel.

Tabel 2.1
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Blitar 2021-2022

Uraian	2021		%	2022		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan	2.335.501.213.192	2.367.631.400.778	101,71	2.391.990.000.000	2.462.118.231.483	102,93
Belanja	2.481.525.871.700	2.250.815.303.087	90,70	2.703.474.309.244	2.408.313.990.478	89,09
Surplus/(Defisit)	(146.024.658.508)	116.816.097.691		(311.484.309.244)	53.804.240.005	
Pembiayaan						

Uraian	2021		%	2022		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1. Penerimaan Pembiayaan	199.413.408.500	199.413.000.000	100,01	311.514.271.822	311.514.271.822	100,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00
Pembiayaan Netto	198.222.408.500	198.000.000.000	100,01	311.514.271.822	311.514.271.822	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	301.514.150.011		0,00	258.318.304.719	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Dari tabel di atas, kinerja APBD Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2022 menunjukkan adanya penurunan nominal Pendapatan Daerah dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.445.113.221.433,68 atau 102,22% dari target. Secara nominal realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 turun Rp.22.538.185.336,75 dibanding tahun sebelumnya atau turun sebesar 0,91 persen. Meskipun Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 3,73 persen, namun secara kumulatif turunnya nominal pendapatan daerah ini disebabkan karena turunnya Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 4,90%. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.468.613.988.476 atau 91,31% dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.703.474.359.544. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 311.514.271.822 atau 100% dari target. Pembahasan lebih detail mengenai rincian realisasi APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 disajikan pada uraian berikut.

2.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 2.391.860.010.644. Dari target tersebut, jumlah pendapatan daerah yang direalisasikan mencapai Rp. 2.445.113.221.433 (102,22%), namun pada tahun 2022 terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar 0,91%. Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari beberapa komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.422.738.491.339,68 atau 119,18% dari target; Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.2.000.523.462.269 atau 99,20% dari target; serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp. 19.851.267.765 atau 107,91% dari target.

Gambar 2.1
Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022 (dalam Rp Miliar)

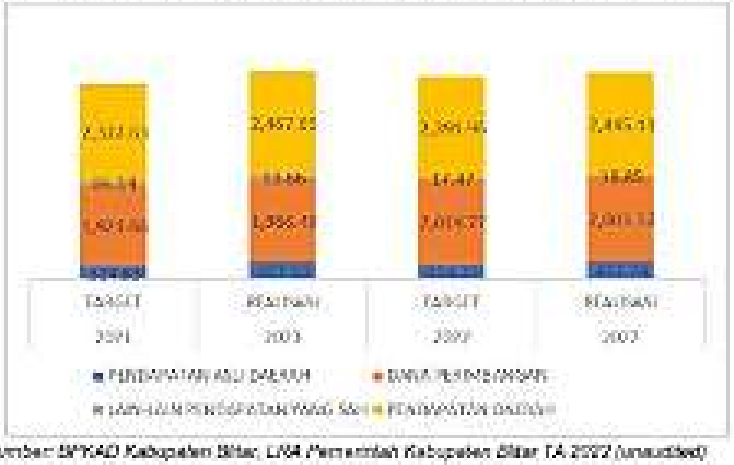

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Dari total pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022, komponen Dana Perimbangan masih menjadi sumber pendapatan terbesar dengan kontribusi mencapai 81,94% dari total pendapatan daerah. Kontributor terbesar berikutnya adalah Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang sebesar 17,29% atau naik dibanding kontribusi tahun sebelumnya sebesar 13,41% dari total Pendapatan Daerah secara keseluruhan.

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022 (miliyar rupiah)

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	2021		2022		Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	314.83	407.53	354.72	422.74	17.29	3.73
DANA PERIMBANGAN	1,921.66	1,966.45	2,019.77	2,003.52	81.94	1.88
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	85.14	93.65	17.47	18.85	0.77	-79.87
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2,322.03	2,467.65	2,391.96	2,445.11	100.00	-0.91

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Pada tahun 2022 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menjadi yang tertinggi dari sisi tingkat pertumbuhan. Secara agregat nilai PAD tahun 2022 meningkat 3,73% dibanding tahun sebelumnya. Komponen dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 1,88%. Sebagaimana dana perimbangan itu realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan yaitu sebesar 1,94% dari tahun sebelumnya. Untuk penjabaran lebih terperinci akan dijelaskan pada setiap komponen pendapatan daerah sebagai berikut.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolak ukur kemampuan pemerintah daerah di dalam pengelolaan sumber-sumber pendanaan secara mandiri.

sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah sekaligus perwujudan asas desentralisasi. Hasil PAD juga merefleksikan kapasitas kemandirian fiskal daerah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian fiskal di daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik. PAD merupakan akumulasi pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun 2022, nilai PAD yang dihasilkan mencapai Rp.422,736,491,399.66 atau terealisasi sebesar 119,18% melebihi target yang ditetapkan. Total PAD tersebut merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp 123,608,401,410.92 (107,73%); Hasil Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 18,147,102,670.00 (97,94%); Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 2,059,366,143.45 (85,37%); serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 278,923,801,175.31 (127,20%). Secara keseluruhan realisasi PAD tahun 2022 menjaga konsistensi capaian kinerja yang senantiasa melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 2.1
Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022

Uraian	Realisasi 2021 (Rp) (Audited)	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp) (Unaudited)	%	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
Pendapatan Pajak Daerah	105,264,550,077.51	114,743,250,000.00	123,608,401,410.92	107.73	29.24	17.40
Pendapatan Retribusi Daerah	26,471,414,000.00	18,529,380,000.00	18,147,102,670.00	97.94	4.29	-31.44
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,941,486,008.75	2,059,366,143.45	2,059,366,143.45	85.37	0.49	6.07
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	271,033,120,029.53	219,208,080,734.00	278,923,801,175.31	127.20	65.98	2.91
Total Pendapatan Asli Daerah	407,506,570,606.43	354,710,780,878.00	422,736,491,399.66	119.18	100.00	3.73

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Dilihat dari sisi kontribusi, hasil Lain-Lain Pendapatan Asli merupakan kontributor terbesar yaitu sebesar 65,98% disusul Pendapatan Pajak Daerah sebesar 29,24%. Namun dari sisi pertumbuhan, Pendapatan Pajak Daerah memiliki kinerja tertinggi yaitu meningkat sebesar 17,40%.

2.2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya jenis-jenis pajak daerah diatur berdasarkan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun untuk pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota terdiri dari: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Secara agregat, pendapatan pajak daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2022 mencapai Rp. 123.608.401.410,92 atau terealisasi sebesar 107,73% dari target yang ditetapkan. Jenis pajak daerah yang menjadi kontributor tertinggi adalah pajak penerangan jalan yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 48.467.484.010 Rp39.761.457.638,00 berkontribusi sebesar 39,21% dari pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Pendapatan terbesar berikutnya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menghasilkan yang berkontribusi sebesar 28,93% serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan kontribusi 25,08%. Rincian realisasi pajak daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022

No	Uraian	2021		2022			Kenaikan (Rp)	Kontribusi (%)
		Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Hotel	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Pajak Restoran	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Pajak Hiburan	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Pajak Reklame	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Pajak Penerangan Jalan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Pajak Parkir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Pajak Air Tanah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Pajak Burung Walet dan Kendaraan Bermotor (PBB P2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total Pajak Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Tingkat realisasi tertinggi dihasilkan oleh Pajak Restoran (151,80%) sedangkan dari sisi pertumbuhan hampir seluruh jenis pajak mengalami peningkatan kecuali Pajak Reklame sedangkan Pajak Hiburan mengalami peningkatan signifikan sebesar 275,5%.

2.2.1.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah bersama dengan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan. Di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 menyebutkan, objek retribusi daerah terdiri dari: a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyebaran Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah di Kabupaten Blitar telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu; serta Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pada tahun 2022, hasil retribusi daerah di Kabupaten Blitar mencapai Rp. 18,147,102,670.00 atau setara dengan 97,94% dari target yang telah ditetapkan. Objek

retribusi dengan kontribusi tertinggi berasal dari retribusi jasa umum yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp15.080.828.302,00 atau 79,79% dari seluruh hasil retribusi daerah. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari retribusi jasa usaha yang menyumbang Rp2.901.321.250,00 atau setara dengan 15,35%. Sedangkan retribusi jasa tertentu menghasilkan pendapatan sebesar Rp.919.047.910,00 atau setara dengan 4,86% dari total retribusi daerah.

Tabel 2.5
Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Kontribusi (%)
Retribusi Jasa Umum	20.771.545.305,00	18.832.290.000,00	18.415.196.460,00	99,78	79,99
Retribusi Jasa Usaha	2.922.312.230,00	3.041.560.000,00	3.094.360.000,00	101,73	17,06
Retribusi Perizinan Tertentu	917.587.765	1.000.000.000,00	721.968.370,00	72,19	4,03
Total	24.611.445.300,00	22.873.850.000,00	22.231.524.830,00	97,19	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Dari sisi kontribusi, retribusi jasa umum berperan sebagai kontributor terbesar atas penerimaan retribusi daerah yaitu sebesar 78,89% meskipun pada tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar Rp. 10.415.797.108,00.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, jenis retribusi jasa umum di Kabupaten Blitar terdiri dari: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d) Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran; e) Retribusi Pelayanan Pasar Los; f) Retribusi Pelayanan Pasar Kios; g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan h) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Tabel 2.6
Realisasi Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022

No	Uraian	2022		2021			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.827.944.834	2.231.881.000	2.700.000.000	2.000.000.000	21,37	-7,77
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, jenis retribusi jasa usaha yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari: a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah, Bangunan, RPU, Kios, Los dan Pelataran PHT); b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium; c) Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor; d) Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; e) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; f) Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum; g) Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha; h) Retribusi Terminal – Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal; i) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; j) Retribusi Rumah Potong Hewan; k) Retribusi Tempat Rekreasi; l) Retribusi Jasa Laboratorium; m) Retribusi Tempat Pariwisata; n) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; o) Retribusi Rumah Dinas; p) Retribusi Gedung Serba Guna; q) Retribusi Tanah dan Bangunan; r) Retribusi Tanah Bekas Eks Bengkok; dan s) Retribusi Stadion.

Tabel 2.7
Realisasi Hasil Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022

No	Uraian	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (%)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	3.796.579.941	230.331.400	3.000.000.000	3.000.400.000	100,11	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar; LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Tingkat realisasi hasil retribusi jasa usaha Kabupaten Blitar mencapai Rp.3.000.400.000,00 atau setara dengan 100,11% dari target yang ditetapkan. Hasil retribusi jasa usaha sebagian besar berasal dari jenis retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang menghasilkan Rp.2.380.200.000,00 atau setara dengan 75,43%. Hasil retribusi terbesar berikutnya berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah – kendaraaan bermotor yang menghasilkan Rp.427.651.000,00 atau setara dengan 13,80%. Dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, jenis-jenis retribusi perijinan tertentu yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar sejak tahun 2018 terdiri dari: a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan b) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan. Pendapatan daerah dari hasil retribusi perizinan tertentu pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 731,906,270.00.00 atau setara dengan 73,19% dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.8
Realisasi Hasil Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2020-2022

No	Uraian	2020		2021		2022	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah Perijinan Tertentu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar; LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited).

2.2.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dikapasikan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Gambar 2.2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2020-2022 (Rp Miliar)



Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada BPD dan BPR Jawa Timur yang menyumbang pendapatan sebesar Rp. 2.059.388.143,45 (95,37%).

2.2.1.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi yang menjadi penerimaan daerah dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Blitar meliputi: i)

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; ii) Penerimaan Jasa Giro; iii) Penerimaan Bunga Deposito; iv) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); v) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; vi) Pendapatan Denda Retribusi; vii) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; viii) Pendapatan dari Pengembalian; ix) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; x) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); xi) Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir; xii) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; xiii) Pendapatan Dana Kapitasi JKN; serta xiv) Pendapatan Hasil Kerjasama.

Pada tahun 2022, nilai Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Blitar mencapai Rp. 278,923,601,175.81 atau terealisasi sebesar 127,20% dari target yang ditetapkan. Nilai pendapatan ini juga tercatat mengalami kenaikan 2,61% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Berikut ini disajikan target dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kabupaten Blitar Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	22,500,000.00	23,068,800.00	102.53
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4,945,411,852.00	5,045,867,889.00	102.03
3	Hasil Eksploitasi Daerah	323,939,450.00	373,819,367.00	115.41
4	Jasa Giro	1,150,000,000.00	1,859,978,349.57	92.13
5	Pendapatan Bunga	7,469,000,000.00	8,306,576,878.72	111.21
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50,000,000.00	66,750,000.00	133.50
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atas Bentuk Lain	1,774,150,681.25	2,166,955,993.15	122.16
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	98,200,000.00	1,010,790,943.50	122.00
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	250,000,000.00	606,536,167.00	205.26
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	20,000,000.00	24,943,000.00	124.72
11	Pendapatan dari Pengembalian	23,739,147.00	25,904,199.00	109.12
12	Pendapatan BLUD	300,811,028,125.00	351,803,223,513.74	116.96
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0.00	0.00	-
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0.00	0.00	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**319,196,992,736.25**	**378,923,601,175.81**	**127.20**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Dari 14 jenis Lain-Lain PAD yang Sah yang tercantum di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun 2022, sebanyak 11 jenis pendapatan di antaranya yang memiliki persentase tingkat realisasi yang melebihi target yang ditetapkan. Meskipun secara nominal beberapa nilai komponen jenis PAD ini melebihi target, diantaranya Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan namun pendapatan dari kelompok ini sedanya perlu ditekan di tahun-tahun berikutnya karena merefleksikan adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan.

2.2.1.6 Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan diartikan sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen dana transfer dari pemerintah pusat yang merepresentasikan desentralisasi kewenangan secara politik dan fiskal. Kebijakan ini merupakan salah satu buah dari kesepakatan di era reformasi politik yang mulai merekognisi dan meningkatkan peran daerah di dalam struktur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan terdiri dari 2 (dua) jenis yakni Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum dapat dipilah lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus juga dapat dipilah lagi menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan DAK Non Fisik. Masing-masing jenis dana transfer pemerintah pusat memiliki karakteristik yang beragam karena disesuaikan dengan tujuan dari tiap-tiap dana transfer tersebut. Secara garis besar, tujuan dan adanya Dana Perimbangan di antaranya adalah mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah) dan horizontal (antardaerah), mengatasi persoalan efektivitas pelayanan publik di daerah, serta untuk menunjang pemerataan dan pengembangan pembangunan daerah yang pada gilirannya berikutnya juga akan berdampak pada stabilitas pembangunan nasional. Pada tahun 2022, Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bitar terealisasi sebesar Rp. 1,572,134,683,551.00 atau sekitar 97,23% dari target APBD 2022.

Dari sisi persentase realisasi, Dana Bagi Hasil menjadi yang tertinggi dengan kinerja penyerapan sebesar 117,31%. DAK (secara agregat) juga memiliki persentase realisasi yang relatif sangat tinggi dengan capaian kinerja sebesar 99,61%. Adapun realisasi DAU tercatat sebesar 98,90% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan di tahun 2019 DBH, DAU dan DAK justru mengalami penurunan akibat beberapa alasan dengan masing-masing penurunan sebesar 4,21 %, 8,49% dan 13,49%.

Tabel 2.10
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bitar Tahun 2021-2022

Kode Rekening	Uraian	2021			2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
4.1	Pendapatan Transfer	1,617,134,683,551	1,572,134,683,551	97.22	1,617,134,683,551	1,572,134,683,551	97.22
4.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,617,134,683,551	1,572,134,683,551	97.22	1,617,134,683,551	1,572,134,683,551	97.22
4.1.1.1	Dana Perimbangan	1,617,134,683,551	1,572,134,683,551	97.22	1,617,134,683,551	1,572,134,683,551	97.22
4.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,000,000,000	11,731,000,000	117.31	10,000,000,000	11,731,000,000	117.31
4.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	1,000,000,000,000	989,000,000,000	98.90	1,000,000,000,000	989,000,000,000	98.90
4.1.1.1.3	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	607,134,683,551	604,403,683,551	99.55	607,134,683,551	604,403,683,551	99.55
4.1.1.1.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	0	0	0.00	0	0	0.00
4.1.1.1.5	Dana Transfer Khusus Dana Cadangan Reboisasi (DAK Fisik)	0	0	0.00	0	0	0.00
4.1.1.1.6	Dana Transfer Khusus Dana Cadangan Reboisasi (DAK Non Fisik)	0	0	0.00	0	0	0.00
4.1.1.1.7	Dana Transfer Khusus Dana Cadangan Reboisasi (DAK Fisik)	0	0	0.00	0	0	0.00
4.1.1.1.8	Dana Transfer Khusus Dana Cadangan Reboisasi (DAK Non Fisik)	0	0	0.00	0	0	0.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bitar, LRA Pemerintah Kabupaten Bitar TA 2022 (unaudited)

Apabila ditinjau dari Dana Bagi Hasil (DBH), komponen terbesar penyumbangnya adalah DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi yaitu sebesar 55,63% dari total DBH. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi, DBH juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (vertical imbalance) antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan DBH berasal dari 2 (dua) sumber, yakni pajak dan sumber daya alam (SDA). PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 38 ayat (2) menyebutkan DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan (PBB P3); b. pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; serta c. cukai hasil tembakau.

Adapun DBH yang bersumber dari SDA dengan mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 38 ayat (3) terdiri dari: a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; serta f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Persentase Bagi Hasil DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam kepada kabupaten/kota telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2.11
Persentase DBH Pajak dan DBH SDA

No	Jenis DBH	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	UU Otonomi Khusus	Penerapan
1.	DBH PP					
	Kab/Kota		-	6,5%		
	Provinsi		-	3,5%		
	Negara (Pusat)		16,5%	83,5%		
	Biaya Pungut PBB		5%			
2.	DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29		8%	8,4%		3,5% Kab/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau		3,8%	0,8%		0,5% Kab/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan
4.	Minyak Bumi	84,5%	3,1%	6,2%	Add. DBH Papua 70%	6,2%
5.	Gas Bumi	69,5%	6,1%	12,2%		12,2%
6.	Pertambangan Umum:					
	Landrent	20%	16%	64%		
	Royalti	20%	16%	32%		32% Kab/Kota Lain
7.	Kehutanan:					
	PSDH	20%	16%	64%		
	DR	20%	-	40%		
	Pajak	20%	16%	32%		32% Kab/Kota Lain
8.	Perikanan	20%				80% Kab/Kota Lain
9.	Panas Bumi	20%	16%	32%		32%

Sumber : UU 33/2004 dan UU 39/2007 (olahan)

Realisasi DBH Kabupaten Blitar pada tahun 2022 mencapai Rp. 137.950.494.922,00 atau tercapai 101,35% dari target yang ditetapkan. Jumlah tersebut dihasilkan dari DBH Pajak sebesar Rp.30.646.698.788,00 (22,22%) dan DBH Bukan Pajak/SDA Rp107.303.796.134,00 (77,78%).

Tabel 2.12
Dana Bagi Hasil yang Diterima Kabupaten Blitar Tahun 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Kontribusi (%)
DBH Pajak Pasal 21				
DBH PPh Pasal 25				
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan				
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan				
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Kehutanan				
Dana Bagi Hasan (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan				
DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21				
DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25				
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan				
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Panas Bumi				
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba dan Batubara				
Dana Bagi Hasan (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan				
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan				
DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan				
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
Total Dana Bagi Hasil				

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pendapatan dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*) antardaerah sehingga diharapkan dapat berdampak pada pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di setiap daerah. Ketentuan penyaluran DAU berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sejak tahun 2017, jumlah DAU tidak lagi bersifat final berdasarkan prognosis APBN, melainkan mulai menyesuaikan dengan realisasi penerimaan pemerintah pusat pada tahun berjalan, sehingga DAU yang diterima pemerintah daerah menjadi sangat dinamis (*floating*).

Gambar 2.3
Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020
(dalam Rp Miliar)



Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Kabupaten Blitar TA 2020-2022 (2022 unaudited)

Selain DAU, Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2022 juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus (*specific grand*) yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah tertentu dalam hal ini adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Tujuan diberikan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). DAK menjadi salah satu cara pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah. Dana Alokasi Khusus terdiri dari dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk membantu mendanai kegiatan khusus penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), pencapaian prioritas nasional maupun pencapaian pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. DAK Non Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi urusan daerah. DAK Fisik disalurkan ke daerah dengan mekanisme berbasis usulan sedangkan DAK Non Fisik berdasarkan perhitungan data yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan, sedangkan DAK Fisik Afirmasi itu sendiri menjadi *mainstreaming* dalam DAK Penugasan. Bidang-bidang pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan DAK pada tahun 2022 terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan Berencana, Jalan, Sanitasi, Air Minum, Perumahan dan Permukiman, Irigasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri Kecil dan Menengah, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Perdagangan, Transportasi Perairan, Transportasi Perdesaan, Kehutanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Adapun pengelolaan DAK Non Fisik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang memprioritaskan pengalokasian DAK Non Fisik pada: a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); b. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD); c. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD); d. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD); e. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); f. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan; g. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya; h. Dana

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); i. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); J. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM); k. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk); l. Dana Pelayanan Kepariwisataan; dan m. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

Tabel 2.13
Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022

Uraian	2021			2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	345,941,605,000	341,641,645,000	98.76	393,838,174,000	389,248,208,276	98.84
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	271,346,605,000	254,800,604,000	93.90	325,318,175,000	324,148,965,732	99.64
Total	271,346,605,000	254,041,645,000	94.37	393,838,174,000	389,248,208,276	98.84

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Kabupaten Blitar 2021-2022 (2022 unaudited)

Alokasi DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2022 secara akumulatif mencapai Rp.393.838.174.008,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp.69.689.208.276,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp.324,148,965,732,00. Persentase realisasi anggaran DAK secara agregat mencapai 98,84% dari target yang ditetapkan. Persentase realisasi anggaran di tahun 2021 tampak sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan adanya perubahan kebijakan penentuan lokus prioritas DAK Fisik, yaitu daerah-daerah yang merupakan sasaran target program nasional.

2.2.1.7 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.14
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	17,409,954,000	18,640,407,000
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0	230,000,000

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022, jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam/Luar Negeri.

2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 2.703.474.359.544,83 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.468.613.988.476,88 (91,31%).

Tabel 2.45
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD TA 2022		Realisasi (Rp)	%
	Induk (Rp)	Perubahan (Rp)		
Belanja Daerah	**2.291.910.263.893**	**2.703.474.359.545**	**2.468.613.988.477**	**91,31**
Belanja Operasi	**1.715.529.125.882**	**1.893.613.058.080**	**1.716.489.524.184**	**90,65**
Belanja Pegawai	785,046,257,091	866,596,997,317	679,099,799,937	91,03
Belanja Barang/Jasa	852,639,527,083	918,777,649,982	729,519,255,393	89,43
Belanja Bunga	50,719,627,908	37,907,126,575	35,575,092,850	96,47
Belanja Bantuan Sosial	27,123,713,051	33,311,284,207	31,895,276,749	94,82
Belanja Modal	**283.840.494.845**	**430.177.461.093**	**385.119.247.881**	**89,53**
Belanja Modal Tanah	3,400,000,000	3,400,000,000	2,867,558,252,80	83,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69,843,225,022	87,238,031,662	79,466,984,764	90,11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48,109,430,082	53,118,797,175	46,259,094,174	86,70
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	156,155,116,662	265,405,819,868	255,977,517,241	96,45
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,552,723,079	1,520,812,076	972,797,501	53,11
Belanja Tidak Terduga	**53.041.320.000**	**6.025.120.000**	**1.427.112.871**	**27,91**
Belanja Transfer	**339.499.123.166**	**371.658.720.372**	**365.577.174.421**	**97,30**
Belanja Bagi Hasil	18,058,126,161	29,947,529,372	23,916,977,421	79,84
Belanja Bantuan Keuangan	321,441,197,000	343,711,197,000	341,661,197,000	99,35

Sumber: Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Kinerja realisasi anggaran Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2022 berikut.

Tabel 2.16
Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022

No	Instansi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	813.368.155.282	749.240.986.842	92.12
2	Dinas Kesehatan	209.321.645.258	192.909.635.784	92.16
3	Puskesmas Panggungrejo	1.589.269.914	1.607.419.029	101.14
4	Puskesmas Bakung	1.023.730.878	1.014.995.446	99.14
5	Puskesmas Wlingi	1.068.499.307	1.071.487.256	98.41
6	Puskesmas Udanawu	1.533.817.694	1.502.048.346	97.93
7	Puskesmas Wates	1.105.688.704	1.079.385.928	97.62
8	Puskesmas Wonotirto	1.040.287.070	1.015.084.109	97.58
9	Puskesmas Bacem	1.123.049.900	1.085.023.985	96.61
10	Puskesmas Sanankulon	2.086.320.542	2.072.205.123	99.75
11	Puskesmas Nglegok	1.912.593.485	1.820.259.993	95.16
12	Puskesmas Ganun	2.791.036.683	2.537.374.810	90.91
13	Puskesmas Panggok	3.107.360.815	2.820.783.598	90.78
14	PuskesmasKesamben	2.902.984.258	2.325.400.964	80.34
15	Puskesmas Kademangan	2.520.089.056	2.240.092.669	88.89
16	Puskesmas Doko	1.337.029.840	1.183.772.304	88.54
17	Puskesmas Selopuro	2.084.845.865	1.805.872.620	86.62
18	Puskesmas Talun	2.410.702.545	2.058.083.483	85.37
19	Puskesmas Gandusari	2.006.298.635	1.708.467.593	85.16
20	Puskesmas Binangun	1.958.469.894	1.661.212.603	84.82
21	Puskesmas Sutojayan	2.060.688.443	1.737.689.586	84.33
22	Puskesmas Boro	1.704.218.692	1.477.380.606	84.22
23	Puskesmas Srengat	3.741.730.268	3.121.520.566	83.43
24	Puskesmas Slumbung	871.460.250	700.715.068	80.41
25	Puskesmas Wonodadi	2.134.113.725	1.774.647.297	80.34
26	Puskesmas Kanigoro	3.906.641.114	3.067.580.678	78.99
27	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	229.041.530.240	178.813.568.340	78.11
28	RSUD Srengat	63.797.937.292	62.093.522.289	97.40
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	223.078.060.284	203.617.453.871	91.28
30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	109.773.235.000	107.873.925.456	98.27
31	Dinas Sosial	21.663.203.558	19.178.299.561	88.57
32	Satuan Polisi Pamong Praja	11.657.909.184	10.998.489.089	94.34
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.132.057.942	7.238.605.587	35.96
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.742.332.780	9.044.344.367	84.19
35	Dinas Tenaga Kerja	8.251.284.892	7.891.581.259	95.64
36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.005.260.219	10.530.967.442	95.67
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.184.466.827	14.745.721.424	97.11
38	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.788.315.512	4.648.994.091	97.13
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.083.703.559	5.765.726.036	94.62
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.885.014.515	14.723.243.475	92.68
41	Dinas Lingkungan Hidup	18.720.584.812	17.347.137.144	92.62
42	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8.193.106.281	7.565.920.094	92.36
43	Dinas Perhubungan	20.216.207.703	19.534.062.596	96.61
44	DPPKBPSA	16.895.476.851	12.822.090.310	75.88
45	Dinas Pertanian dan Pangan	79.305.657.981	69.270.770.420	88.85
46	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	21.222.507.149	20.190.003.013	95.18
47	Dinas Peternakan dan Perikanan	17.993.122.650	16.513.467.691	94.02
48	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.593.545.964	12.861.299.347	95.03

No	Instansi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
49	Sekretariat Daerah	45,600,631,512	42,895,395,344	91.62
50	Sekretariat DPRD	64,759,599,613	57,202,119,799	88.47
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,218,137,709	11,915,949,570	95.07
52	Badan Pendapatan Daerah	44,456,464,173	42,805,973,534	96.29
53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	405,043,305,781	388,571,083,268	95.70
54	Inspektorat	14,864,517,754	13,750,787,091	91.70
55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12,119,905,969	10,828,200,100	89.34
56	Kecamatan Wates	2,328,982,829	2,295,517,661	98.85
57	Kecamatan Binangun	2,134,772,300	2,054,578,408	96.24
58	Kecamatan Kesamben	1,903,100,550	1,869,021,893	98.17
59	Kecamatan Wonodadi	2,223,000,000	2,128,290,715	95.74
60	Kecamatan Udanawu	1,802,700,000	1,778,620,220	95.48
61	Kecamatan Selopuro	1,860,083,020	1,772,595,585	95.29
62	Kecamatan Gandusari	1,778,548,500	1,686,599,395	94.83
63	Kecamatan Selorejo	2,223,785,700	2,101,913,060	94.52
64	Kecamatan Doko	1,788,388,000	1,686,480,166	94.30
65	Kecamatan Panggungrejo	2,109,329,100	1,980,447,620	93.89
66	Kecamatan Sanankulon	1,913,548,700	1,783,382,497	93.19
67	Kecamatan Srengat	1,803,036,700	1,672,521,592	92.76
68	Kecamatan Wonotirto	1,843,858,500	1,695,280,693	91.95
69	Kecamatan Panggok	2,473,853,050	2,257,782,543	91.26
70	Kecamatan Kademangan	3,823,704,400	3,480,693,819	91.03
71	Kecamatan Nglegok	4,103,322,900	3,638,080,821	88.67
72	Kecamatan Wlingi	10,505,037,500	10,107,117,027	97.07
73	Kecamatan Sutojayan	12,638,224,000	12,086,550,948	95.63
74	Kecamatan Srengat	8,536,697,200	8,154,497,925	95.52
75	Kecamatan Talun	8,525,199,400	8,109,554,620	95.12
76	Kecamatan Kanigoro	5,248,694,850	4,948,982,076	94.29
77	Kecamatan Garum	8,283,917,850	7,708,419,291	94.14

Sumber: ecossev.blitarkab.go.id

2.2.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari: a. SILPA; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan disebut sebagai Pembiayaan Netto.

Pada tahun 2022 anggaran dan realisasi pembiayaan secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.17
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2022 (Rp)

Uraian	2021			2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penerimaan Daerah						
Penerimaan Pembiayaan	149,670,000,328	149,670,000,328	100.00	321,314,271,622.13	321,314,271,622.13	100
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149,670,000,328	149,670,000,328	100.00	321,314,271,622.13	321,314,271,622.13	100
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	15,000,000	-	0	0	0
Pembiayaan Pembiayaan	1,450,000,000	1,450,000,000	100.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	100
Penyertaan Modal Daerah	1,450,000,000	1,450,000,000	100.00	0	0	0
Dana Cadangan	0	0	0	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	100
Pembiayaan Netto	148,220,000,328	148,220,000,328	100.00	303,314,271,622.13	303,314,271,622.13	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2022 (unaudited)

Dari hasil pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, terdapat nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 268.013.504.778,93, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 179.204.254.743,20;
b. Kas di Bendahara BLUD sejumlah Rp.108.792.973.816,84, terdiri dari kas di BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebesar Rp.86.314.777.374,06, kas BLUD RSUD Srengat sebesar Rp. 15.498.265.707,45 dan kas BLUD Puskesmas Rp. 6.979.930.735,33; dan
c. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp.16.276.218,89, terdiri dari Kas Bendahara BOS SD sebesar Rp. 3.104.105,48 dan Kas di Bendahara BOS SMP sebesar Rp. 13.172.113,41.

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

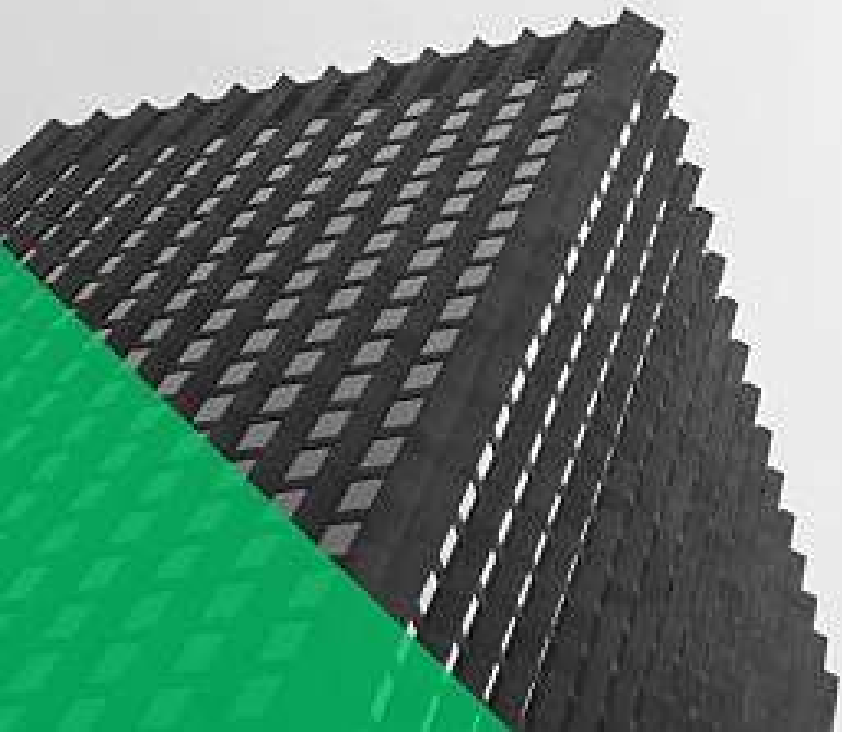

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bab ini akan menjabarkan capaian urusan pemerintahan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Terdapat 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

3.1.1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.1.1.1.1 URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 5 Program dan 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.744.375.317,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 173.063.476.526,01 (98,99%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2022

Misi/Bidang	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pendidikan	1. **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD; 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan meneruskan yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	85% ; 100% ; 100% ; 90 %	80,15 %* 97,00 %** 85,92 %** 20,01 %	-	-
	1. Kegiatan : Pengelolaan PENDIDIKAN Sekolah Dasar	APM SD; APS SD; Angka Kelulusan SD; Persentase Sekolah yang terakreditasi B	99 % 100 % ; 100 % ; 100 %	97,03 %** 100,15 %**; 100 % ; 86,66 %	-	-
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang tersedia	3 Ruang	3 Ruang	-	-
	b. Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	-	-
	c. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Lapangan Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Lapangan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	-	-
	d. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Gedung/Genap Ruang Kelas	6 Ruang	6 Ruang	-	-
	e. Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.000 Peserta Didik	2.900 Peserta Didik	-	-

	f. Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan peraga Siswa yang Tersedia	12 Paket	12 Paket	-	-
	g. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	667 Satuan Pendidikan	667 Satuan Pendidikan	-	-
	h. Sub Kegiatan : Pendidikan Moral, Budi Pekerti dan Kewarganegaraan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2.555 Peserta Didik	2.555 Peserta Didik	-	-
	i. Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memfasilitasi Fasilitasi Kenaikan Pangkat/golongan, Pendidikan,Promosi, Penghargaan, Kompetensi dan Kualifikasi	3 Orang	3 Orang	-	-
	j. Sub Kegiatan : Pendidikan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilakukan dukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.	667 Satuan Pendidikan	667 Satuan Pendidikan	-	-
	k. Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	637 Satuan Pendidikan	637 Satuan Pendidikan	-	-
	l. Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	665 Orang	665 Orang	-	-
	2. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**APM SMP; APK SMP; Angka Kelulusan SMP; Persentase SMP yang Terakreditasi**	86% ; 100% ; 100% ; 100%	86,22 %** ; 123,02%** ; 100 % ; 89,39 %	-	-
	b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dilengkapi	5 Unit	5 Unit	-	-
	c. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	14 Ruang	-	-
	d. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	-	-
	e. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	-	-
	f. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terfasilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-

	g. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat/Lengkap di Sekolah yang Terkelola	2 Unit	2 Unit	-	-
	h. Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	-	-
	i. Sub Kegiatan : Pemberdayaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.155 Peserta Didik	2.720 Peserta Didik	-	-
	j. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	10.300 Peserta Didik	10.300 Peserta Didik	-	-
	k. Sub Kegiatan : Pemberdayaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan non Akademik	2.155 Peserta Didik	1.435 Peserta Didik	-	-
	l. Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	100 Sekolah Pendidikan	100 Sekolah Pendidikan	-	-
	m. Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Sekolah Pendidikan	100 Sekolah Pendidikan	-	-
	n. Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Memahami Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	100 Orang	-	-
	3. PROGRAM : Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**APK PAUD; Persentase Sekolah PAUD PNF terakreditasi**	**93% ; 100%**	**87,67 %PT ; 33 %**	-	-
	a. Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	-	-
	b. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit	-	-
	c. Sub Kegiatan : Pengadaan Penerbitan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia Terdistribusi	4 Paket	4 Paket	-	-
	d. Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	61 Paket	61 Paket	-	-

	c. Sub Kegiatan : Pemenuhan Kelengkapan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pemenuhan Kelengkapan dan Manajemen	1.138 Satuan Pendidikan	1.138 Satuan Pendidikan	-	-
	f. Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pembinaan Kenaikan Pangkat/Golongan Pendidikan	177 Orang	177 Orang	-	-
	g. Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.071 Satuan Pendidikan	1.071 Satuan Pendidikan	-	-
	4. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Keaksaraan	**1. Persentase Peserta Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi** **2. Persentase Angka Melek Huruf (AMH)**	60% : 100%	15,38 % 94,43 %**	-	-
	a. Sub Kegiatan : Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah/ Nonformal/Keaksaraan	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah/ Nonformal/Keaksaraan yang Telah Dilengkapi	8 Unit	8 Unit	-	-
	b. Sub Kegiatan : Penyelesaian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Keaksaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Keaksaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	-	-
	c. Sub Kegiatan : Pemenuhan Kelengkapan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keaksaraan	Jumlah Sekolah/ Konferensi/Keaksaraan yang Dilaksanakan Pemenuhan Kelengkapan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	-	-
	d. Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Keaksaraan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Mendapat Kompensasinya	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	-	-
	II. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase Unsur pendidikan yang menyusun kebijakan kurikulum muatan sesuai kearifan lokal**	87 %	100 %	-	-
	1. Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Berhasil melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal**	100 %	100 %	-	-
	a. Sub Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Mendapat Kompensasinya	430 Orang	430 Orang	-	-
	2. Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	**Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformasi yang Berhasil melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal**	100 %	100 %	-	-

	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	300 Dokumen	300 Dokumen	-	-
	b. Sub Kegiatan : Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun sementara	300 Dokumen	300 Dokumen	-	-
	III. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	**Persentase satuan pendidikan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kebutuhan**	80 %	80,01 %	Adanya satuan Pendidikan yang masih terdata kekurang an tenaga pendidik dan kependidi kan dikarenak an belum sepenuhn ya data DDM Kab. Bi dientaskan dan pada pemutaku an yang berjalan di tahun 2022 terkuri kasi dengan maksimal	Perlu Adanya kebutuhan tenaga Pendidik dan kependidikan baik lewat Jalur CPNS maupun PPK
	1. Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kecamatan	**Persentase satuan pendidikan yang memiliki jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan ketentuan SPM**	100 %	82,55 %	Masih terdapat 91 lembaga yang belum memenuhi SPM dari total 685 satuan pendidikan	Melakukan pemenuhan atau pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan di Lembaga
	a. Sub Kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kecamatan Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / kecamatan	2.411 Dokumen	2.400 Dokumen	Dilakukan kan Kinerja Guru Non PNS di Jenjang KB ada yang memasuk kan dan dalam 2022	Menindaklanjuti pemberkasan dan kelengkapan yang Kekurangan Guru Non PNS agar terdapat Kinerja dan Anggaran bisa dimaksimalkan secara maksimal
	b. Sub Kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga kependidikan pada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusi Pendidik dan Tenaga kependidikan	39 Layanan	13 Layanan	-	-

	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keestaraan	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Keestaraan				
	IV. PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN PENDIDIKAN	**Persentase Lembaga berbasis OSS yang terakreditasi**	100 %	100%	-	-
	1. Kegiatan : Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Persentase satuan pendidikan Pendidikan Dasar berizin OSS**	83 %	100%	-	-
	a. Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yan diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	12 dokumen	-	-
	2. Kegiatan : Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Persentase satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berizin OSS**	100%	100%	-	-
	a. Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2023.
**) Laporan Rapor Pendidikan Kabupaten Blitar*
**) BPS Kabupaten Blitar*

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dari 5 program dan 17 Kegiatan serta 72 Sub Kegiatan yang mendukung urusan Pendidikan, ada beberapa capaian program yang kurang dan melebihi target Kinerja yakni sebagai berikut :

a) Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 dalam pendidikan dasar dan tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama.

Indikator ini memiliki definisi operasional yang sama dengan Angka Partisipasi Murni, yaitu Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan.

Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang

pendidikan yang sedang ditempuh. Di Kabupaten Blitar angka APM belum mencapai 100 % yakni terealisasi 97,08 % untuk jenjang SD sedangkan dijenjang SMP terealisasi 66,32 % itu dikarenakan masih adanya anak yang bersekolah tidak sesuai dengan jenjang usianya. Sehubungn dengan hal tersebut, pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah berupaya menerapkan peraturan pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sekolah-sekolah negeri yang mensyaratkan kecukupan usia pada saat pendaftaran, untuk meminimalisir anak yang bersekolah dengan usia terlalu dini.

b) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Masih terdapat siswa yang tidak melanjutkan Pendidikan dasarnya. Penyebab tidak sekolah karena beberapa alasan diantaranya: perekonomian keluarga (anak bekerja), pernikahan dini, anak berhadapan dengan hukum, anak yang berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Adapun partisipasi dalam Pendidikan kesetaraan mencapai mencapai 28,61%. Hal ini dikarenakan adanya lulusan jenjang SD terutama dari sekolah berbasis agama (MI dan SDI) yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP tetapi melanjutkan ke pondok pesantren. Ada pula lulusan sekolah di Kabupaten Blitar yang melanjutkan sekolah diluar kabupaten Blitar. Pada tahun 2022 terdapat warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan. Adapun data siswa kesetaraan di tahun 2022 yaitu 2.019 siswa yang terbagi dalam 6 satuan Pendidikan di wilayah kecamatan Binangun, Bakung, Gandusari, Kademangan dan Talun. Adapun lulusan kesetaraan pada tahun pelajaran 2021/2022 yaitu 1.551 siswa yang terbagi pada lulusan paket A yaitu 19 siswa, paket B yaitu 416 siswa serta paket C yaitu 1.117 siswa.

Upaya Dinas Pendidikan diantaranya menggandeng pondok pesantren untuk berperan aktif mengajak santri bergabung dalam program kesetaraan Paket B setara SMP. Di sisi lain juga dilakukan upaya membangun SMP negeri 3 Garum dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait untuk menanggulangi kasus pernikahan dini dan pekerja anak. Di bidang data, Dinas Pendidikan telah meninds PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait izin akses data Siswa pada Dinas/instansi

terkait (Dinas Pendidikan kabupaten/kota baik di sekitar wilayah kabupaten Blitar, Kementerian Agama Kabupaten/kota sekitar wilayah abupaten Blitar).

Anak usia sekolah yang tidak bersekolah diutamakan diarahkan untuk bisa kembali bersekolah di sekolah formal. Jika tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal yang belum selesai ditempuh, maka anak diarahkan untuk mengikuti Pendidikan kesetaraan. Upaya pemerintah untuk mendata anak tidak sekolah dan mengembalikannya ke sekolah dilakukan melalui program GASAK (Gerakan Kembali Sekolah).

c) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah, menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Program Pendidikan Sekolah Dasar pada Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD dan SMP dengan target 100% dapat direalisasikan sebesar 103,19% pada jenjang SD serta realisasi APK pada jenjang Sekolah Menengah adalah 103,85%, itu dikarenakan tendapat siswa yang bersekolah dikabupaten Blitar tidak melihat usianya Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi

sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

d) Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs selalu konsisten pada angka 100 persen sejak tahun 2015 hingga tahun 2022. Hal ini mencerminkan baiknya kualitas pengajaran yang diberikan pada level pendidikan tersebut.

e) Persentase PAUD terakreditasi

Dari target 100% hanya terealisasi 30,61% di karenakan kurangnya Sarana Prasarana Lembaga PAUD terutama PAUD Swasta serta kurang linierya ijasah Tenaga Pendidik dan Kependidikan jenjang PAUD. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terus dilakukan upaya memotivasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan jenjang PAUD supaya menempuh /meningkatkan pendidikan sesuai dengan jenjangnya, meningkatkan validitas data lembaga, memberikan pengertian dan mendorong lembaga PAUD swasta untuk mengajukan Proposal peningkatan Sarana Prasarana PAUD melalui Aplikasi SIPD.

f) Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nonformal/ Kesetaraan terakreditasi

Terkait Persentase Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) Nonformal/Kesetaraan terakreditasi hanya realisasi sebesar 15,38% jauh dari harapan yang ditargetkan yakni 80%, ini di karenakan masih kurangnya Sarana Prasarana Lembaga PKBM, kurang linierya ijasah Pendidikan yang dimiliki Tenaga Pendidik dan Kependidikan jenjang kesetaraan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

1. Pemberian Pembinaan dan Pendampingan bagi **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).**
2. Perlu peningkatan profesionalitas pengelola/penyelenggara agar pengelolaan PKBM dan program pendidikannya lebih efektif dan efisien.
3. Perlu adanya upaya peningkatan partisipasi warga masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakat untuk memajukan PKBM .

g) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan

huruf lainnya (seperti huruf jawa, dan lain-lain) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Adapun Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 94,45%. Program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan kabupaten Blitar untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah melalui Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK), program Pendidikan kesetaraan (paket A setara SD dan paket B setara SMP), serta pemutakhiran data buta aksara di Kabupaten Blitar.

h) Persentase satuan pendidikan yang memiliki jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan ketentuan SPM.

Dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 92,55%. hal ini dikarenakan masih terdapat Satuan Pendidikan yang masih terdata kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan dikarenakan belum terpenuhinya SDM. Hal ini disebabkan pada perekrutan yang berjalan di tahun 2022 Tenaga Pendidik belum terpenuhi dengan maksimal dikarenakan kualifikasi pendaftar yang belum memenuhi persyaratan.

i) Persentase satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berizin OSS

Izin OSS Satuan Pendidikan Swasta meliputi:

a. izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
b. izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK;
c. izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);
d. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; dan
e. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing.

Formulasi indikator ini adalah jumlah Satuan Pendidikan Swasta yang sudah berizin OSS di bagi jumlah Semua Satuan Pendidikan Swasta dikalikan 100%. Tahun 2022 perizinan dibidang PAUD dan Kesetaraan terealisasi sesuai target. Hal ini karena adanya pemahaman dan pemenuhan terkait persyaratan yang sudah ditetapkan pada sistem dalam pendirian dan perizinan lembaga Pendidikan swasta baru.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	
				Target	Realisasi
1.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	-	75	98,21[*]
2.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	-	75	92,30[*]
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	95	100	94,20
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	%	92,70[**]	100	BPS
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	%	20,02	90	20,61

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Biak, 2022.
[*] = Laporan Rapor Pendidikan Tahun 2022
[**] = BPS tahun 2022

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja daerah atas penyelenggaraan Urusan Pendidikan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a) **Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum**

Merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dengan formulasi jumlah Siswa yang memenuhi Nilai Minimum Asesment Nasional Literasi dibagi jumlah Seluruh Siswa Pendidikan Dasar dan menengah kali 100%. Capaian indiaktor ini belum dapat disajikan untuk tahun 2022 karena hasil assessment belum keluar.

b) **Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum**

Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Formulasinya Siswa yang memenuhi Nilai Minimum Asesmen Nasional Numerasi dibagi jumlah seluruh

Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah kali 100%. Capaian indikator ini belum dapat disajikan untuk tahun 2022 karena masih menunggu hasil assessment.

c) **Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini**

Proporsi anak usia 5-6 tahun yang terdaftar pada lembaga PAUD (TK) terhadap penduduk usia 5-6 tahun. Penyebab tidak dapat mencapai target 100% karena terdapat anak diluar usia 5-6 yang duduk ditangkat TK.

d) **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar**

Proporsi anak usia 7-15 tahun yang terdaftar dalam Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (7-15 tahun). Dengan formulasi jumlah Keseluruhan Siswa SD & SMP yang berusia 7-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun kali 100%. Angka tersebut didapat karena ada beberapa penyebab yaitu :

1) Anak yang berusia 7-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang yang seharusnya. Misalnya anak masih berusia 15 tahun tapi sudah masuk jenjang SLTA.
2) Anak usia 7-15 tahun yang putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan sekolah pada pendidikan dasar.
3) Anak usia 7-15 tahun mengenyam pendidikan non formal misalnya pondok pesantren.
4) Anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan dasar di wilayah lain yang tidak masuk dalam proses penghitungan..

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: Menertibkan anak usia tertentu untuk bersekolah pada jenjang yang ditentukan; Mencegah anak putus sekolah dan anak tidak melanjutkan dengan meningkatkan aksesibilitas, peningkatan mutu, program bantuan terhadap siswa kurang mampu, dan memperbaiki sistem dan proses pendidikan.

e) **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan**

Proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Kesetaraan PAKET A/B/C terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (7-18 tahun) yang tidak sekolah. Formulasinya jumlah Keseluruhan Siswa Kesetaraan Paket A/B/C dibagi jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak sekolah kali 100%.

Penyebabnya rendahnya partisipasi anak dalam mengikuti pendidikan kesetaraan adalah: Kurangnya kesadaran anak yang

putus sekolah yang berlatar belakang ekonomi, pernikahan anak, permasalahan sosial; Penyebarluasan informasi pendidikan kesetaraan kepada masyarakat yang kurang optimal; Aksesibilitas lembaga pendidikan kesetaraan yang kurang; dan Pendataan anak tidak sekolah yang kurang optimal.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi dengan bekerjasama dengan pihak terkait maupun organisasi masyarakat dan keagamaan tentang pendidikan kesetaraan dan mengajak masyarakat yang putus sekolah untuk masuk dalam pendidikan kesetaraan.
2. Meningkatkan pemerataan, kuantitas dan kualitas PKBM agar bisa menjangkau banyak wilayah misalnya mendirikan filial di beberapa kecamatan.
3. Meningkatkan program vokasi di PKBM agar bisa menjadi modal keterampilan bagi peserta didik untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Pendidikan vokasi yang ada di PKBM juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.
5. Memaksimalkan proses pendataan dengan bekerjasama dengan Pusdatin untuk mendapatkan data anak yang tidak sekolah secara integratif.

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang diterapkan di tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai berikut:

1) MODIG KURDA (MODUL DIGITAL KURIKULUM DARURAT)

Modul Digital Kurikulum Darurat (Modig Kurda) merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam menyongsong pesatnya kemajuan teknologi di masyarakat. Modig Kurda merupakan serangkaian modul ajar yang digunakan dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19 yang menghendaki pembelajaran secara daring. Penggunaan Modig Kurda cukup mudah yakni dengan penggunaan barcode sehingga dapat diakses oleh anak-anak usia sekolah. Inovasi ini bertujuan untuk menunjang pembelajaran sekolah di masa pandemi secara digital agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan serta mendukung digitalisasi pendidikan. Perubahan metode pembelajaran yang berbasis digital mampu menunjang belajar serta menyampaikan materi dari jarak jauh serta membuat anak lebih aktif dan terbiasa dengan IT.

2) JOK BATAL (POJOK BACA DIGITAL)

Jok Batal (Pojok Baca Digital) merupakan upaya dinas pendidikan menguatkan Budaya literasi di lingkungan kantor dinas pendidikan baik bagi karlawan maupun bagi pengunjung kantor dinas di sela-sela menunggukan pelayanan kantor. Dengan menyediakan fasilitas pojok baca pada ruang/pojok pojok strategis yang menyediakan koleksi buku baik manual maupun digital. Tujuan diimplementasikan inovasi ini adalah menjadikan pojok baca sebagai sarana rekreasi literasi, pusat informasi dan ilmu pengetahuan; mendorong minat baca dan menumbuh kembangkan minat dan budaya baca; dan mengembangkan ide dan kreativitas.

3) Panen Raya Calon Guru Penggerak (CGP) Angkatan Ke-4

Panen Raya Calon Guru Penggerak (CGP) Angkatan 4 Kab.Blitar merupakan suatu moment yang ditunggu oleh para CGP, Dinas Pendidikan dan khalayak sebagai wujud pameran karya yang dihasilkan oleh para CGP angkatan 4 selama kurang lebih 7 bulan dalam pendidikan di Pendidikan Guru Penggerak. Panen Karya CGP merupakan hasil nyata inovasi dan penerapan Merdeka Belajar sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Panen Raya ini merupakan unjuk karya para CGP sebagai garda terdepan reformasi pendidikan di Kabupaten Blitar.

4) Panen Hasil Belajar Kampus Mengajar Angkatan Ke 4

Kampus Mengajar adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas selama 1 (satu) semester dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pengembangan strategi dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif di satuan pendidikan sasaran, dengan fokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah sasaran. Kampus Mengajar bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan beragam keahlian dan keterampilan dengan menjadi mitra guru dan sekolah dalam pengembangan model pembelajaran, juga menumbuhkan kreativitas serta inovasi dalam pembelajaran sehingga berdampak pada penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah.

5) FESTIVAL PERMAINAN TRADISIONAL

Festival permainan tradisional merupakan sebuah event yang bertujuan untuk mengenalkan permainan tradisional sebagai suatu upaya untuk membentuk karakter anak sesuai dengan

Profil Pelajar Pancasila. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk jati diri anak supaya tidak melupakan akar budaya Jawa sebagai identitas diri. Tujuan festival ini adalah mengenalkan permainan tradisional pada siswa; membentuk karakter sesuai dengan kebudayaan Jawa; mengurangi penggunaan gadget pada anak anak. Diharapkan anak-anak lebih mengenal permainan tradisional dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget.

6) SEKOLAH SAK NGAJINE

Dasar pelaksanaan kegiatan Sekolah Sak Ngajine adalah terbitnya SE Bupati Tanggal 20 Juli 2022 Nomor: B/420/1122/408-10.3/2022. Program ini didesain untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) terutama di kalangan milenial. Diharapkan mereka tidak hanya pintar menghitung saja melainkan juga ahli membaca sekaligus penerapan kitab suci sesuai dengan agama yang dianutnya. Manfaat program ini juga untuk memberikan benteng/pelindung bagi para pelajar dari pengaruh negatif. Tujuan implementasi kegiatan ini adalah mencetak generasi penerus bangsa yang handal, unggul, tangguh, cerdas, intelektual, agamis dan berkualitas.

7) FESTIVAL INOVASI PEMBELAJARAN

Kegiatan Festival Inovasi Pembelajaran merupakan sebuah ajang yang diperuntukkan bagi para pendidik untuk menunjukkan inovasi yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengn memanfaatakn Teknologi yang berlandaskan pada Profil Pelajar Pancasila. Kegiatan ini merupakan sebuah event yang sangat bagus untuk mengasah kreatifitas para pendidik dalam menciptakan media, metode, atau model pembelajaran sebagai layanan untuk para anak didik dalam memenuhi semua kebutuhan yang ada dalam diri mereka. Para pendidikan berpacu untuk menciptakan pemahanan dalam dunia pendidikan sebagai wujud kecintaan mereka kepada profesi dan tanggung jawab untuk memberdayakan anak didik dalam mengembangkan setiap kodrat yang mereka miliki sehingga mereka mampu berkembang secara seutuhnya. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai ajang kreativitas para pendidikan di jenjang PAUD, SD, dan SMP untuk berlomba lomba menciptakan pembaharuan dalam pendidikan dan sarana inspirasi pagi para Kepala Sekolah, Pengawas, dan pendidik untuk mengembangkan ide ide di sekolahnya masing-masing. Dampak yang diharapkan adalah guru memiliki motivasi untuk

menghasilkan pembaharuan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk melayani pendidikan yang berpihak pada murid.

8) SILANTIP

Aplikasi SILANTIP (Sistem Informasi layanan Terpadu Dinas Pendidikan) Kabupaten Blitar dengan alamat https://silantip.blitarkab.go.id/ adalah aplikasi berbasis web yang menjadi sarana dalam proses percepatan pelayanan informasi dan administrasi pendidikan dengan basis digital. Layanan yang saat ini bisa dilakukan pada laman SILANTIP antara lain :

a. Mutasi Siswa (Permohonan Mutasi Siswa PAUD, SD, dan SMP);
b. USBK SD : Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK);
c. Anyaman : Antrian Nyaman Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar merupakan aplikasi yang digunakan untuk proses pelayanan antrian dan FAQ yang berbasis android;
d. Dupak Online : Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit;
e. eSynch : Silantip eSync _Sinkronisasi data lembaga;
f. Management: Pengolahan Data Tendik/Guru Serta Pengelola Dinas;
g. Pengajuan ijin operasional dan perpanjangan sekolah bagi lembaga Swasta.

Sinkronisasi data pokok pendidikan sudah dapat dilakukan dengan sistem yang dibangun pada silantip, layanan antrian sudah dupayakan melalui sistem antrian, layanan USBK sudah temanajemni dengan silantip. Pengajuan ijin perpanjangan sekolah bagi lembaga Swasta sudah dapat diproses melalui SILANTIP. Manajemen pengolahan data base lembaga dapat diakses melalui SILANTIP.

9) PEMBIASAAN BAHASA DAN BERBUDAYA JAWA

Praktik berbahasa Jawa dengan menggunakan tata krama (krama inggil) yang benar. Tujuan inovasi ini adalah agar peserta didik terbiasa dengan menggunakan Tata Krama bahasa jawa yang benar dan menjaga agar budaya terutama bahasa jawa tidak punah dan tetap lestari

10) ONE WEEK ONE JUZ (OWOJ)

OWOJ (One Week One Juz) adalah program untuk menindaklanjuti program tahsin Al-Qur'an. Dalam satu pekan harus menyelesaikan membaca Al-Qur'an (huruf Arabnya beserta terjemahannya). Demi keefektifan, OWOJ dilaksanakan

di sekolah secara berjamaah selama 4 hari (Senin- Kamis) dengan salah satu Pembina menjadi memimpin bacaannya.Jika diketemukan ayat-ayat yang perlu mendapatkan pembahasan khusus yang terkait dengan pembinaan akhlaqul kharimah ataupun hal lain yang diperlukan peserta didik, maka Pembina OWOJ akan memberikan penjelasan yang diperlukan. Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, wajib mengikuti program OWOJ ini, dengan harapan agar mereka mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam kitab suchya. Tujuan inovasi ini adalah menumbuhkan generasi pembaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, baik dan lancar; menumbuhkan generasi pecinta Al-Qur'an, minimal mengerti isi Al-Qur'an dengan membaca huruf Arabnya dan terjemahannya; dan membangun generasi Qur'ani yang mencintai kitab suchya.

Adapun prestasi yang diraih sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

1) Peringkat 1 Provinsi Jawa Timur dalam Festival Seni Tari pada Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang diraih UPT SD Negeri Kedawung 02.
2) Peringkat 3 Provinsi Jawa Timur dalam Festival Seni Tari pada Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang diraih oleh UPT SD Negeri Sidomulyo 02

3.1.1.1.2 URUSAN KESEHATAN

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat.

3.1.1.1.2.1 DINAS KESEHATAN

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melalui 5 program, 20 kegiatan dan 98 sub kegiatan dengan alokasi total anggaran sebesar Rp. 258.323.080.790,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 236.370.534.500,16 (91,50%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.3
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Gender	1 Program Pemenuhan	Persentase Keluarga Sehat	80%	90%	Belum semua	Terus melakukan

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Kesehatan Masyarakat	Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Keterbatasan dokter untuk melakukan kunjungan rumah, hal ini sangat sulit untuk di prediksi	Inovasi pelayanan kesehatan rumah pada kecamatan pada masyarakat di tempatnya melalui aplikasi sehat
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1 : 1450	1 : 1603	-	-
		Persentase RS Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	87,5%	100%	-	-
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas sesuai standar	100%	88%	Alat ukur BBM pada 4 Puskesmas yang belum memenuhi standar (PKM Tallo, Barabaran, Sumbawa, Jeneo)	Terus berupaya untuk memenuhi sarana kesehatan sesuai standar kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas / Pustu yang dibangun	1 Unit	1 unit (Puskesmas Bulili Pendingi)	-	-
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai standar	9 Unit	9 unit (Poned PKM Wonosari, Poned PKU Gimpar, Poned PKU Batang, Poned PKU Rinangan, Poned PKM Sokaraja, Poned PKU gandusari, Poned PKU Randuboto, Poned PKU Sukajaya)	-	-
	Pemeliharaan dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan pemeliharaan dan pemeliharaan	7 Unit	7 unit (Pustu Kendeng Talun, Pustu Bolok, Ganjar, Pustu Pandanlara n Sukajaya, PKM Wonosari, PKU Kedonanse n, Pustu Meron, Kedonanse n, PKU PKM Dono	-	-
	Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kedokteran/penu njang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	177 unit	177 unit	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Pengatasi Permasalahan
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah item obat dan vaksin yang diadakan	5 Paket	5 Paket	-	-
	Pengadaan Benda Pakai Medis Pakai	Jumlah Alkes dan perlengkapan yang di adakan	1 Paket	1 Paket	-	-
	Pemeliharaan Prasarana dan Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	12 unit	34 unit	Ada unit yang memerlukan pemeliharaan pada tahun 2022 sebanyak 34 unit. Semua memerlukan alkes dan perbekalan kesehatan yang sudah rusak dan perlu dilakukan pemeliharaan	
	Ketersediaan Obat, Vaksin, Alkes, Makanan dan Minuman di Fasilitas Pelayanan Serta Fasilitas Lainnya	Jumlah Distribusi obat kesehatan obat, vaksin, alkes, Benda Pakai Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	5 Paket	5 Paket	-	-
	Penyelenggaraan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rata-rata Lingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan**	**100%**	**97,63%**	-	-
		Penerapan Universal Health Coverage (UHC)	**80%**	**60,32%**	-	-
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar	12.000 orang	12.870 orang	Sasaran 12.000 ibu hamil Jadi 12.870 Ada 120 ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan kehamilan pada trimester 1	Pemantauan ibu hamil dan dilakukan edukasi untuk pemeriksaan kehamilan secara rutin
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Fasilitas sesuai standar	12.100 orang	12.000 orang	Ada 9 Ibu bersalin di Kabupaten, ini disebabkan rumah nya yang tidak ingin ditemui orang lain	Melakukan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya persalinan di fasyankes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	12.100 orang	12.000 orang	Bayi baru lahir ada meninggal sebanyak 100 orang untuk di rujuk ke rumah sakit dan pemberian imunisasi HB 0	Pemantauan bayi baru lahir melalui kunjungan rumah normal selanjutnya diberikan pelayanan sesuai standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.100 orang	12.000 orang	Masih banyak balita yang tidak datang ke Posyandu sehingga balita yang sudah sesuai standar	Pelayanan balita yang tidak datang di Posyandu

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penyebab/alasan	Upaya mengatasi Permasalahan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining Sesuai Standar	108.566 orang	184.799 orang	Ada beberapa siswa yang Baik masuk sekolah saat skrining kesehatan	Melakukan kunjungan ulang ke anak sekolah yang belum mendapatkan pelayanan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	715.123 orang	704.148 orang	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	217.509 orang	195.853 orang	Banyak Lansia yang tidak hadir saat Posyandu Lansia	Kunjungan rumah Pelayanan Kesehatan Lansia
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	202.531 orang	202.218 orang	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.210 orang	25.360 orang	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	2.220 orang	1.522 orang (100% sebagian)	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	15.379 orang	14.209 orang (100% sebagian)	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	33.654 orang	15.459 orang (100% sebagian)	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana sesuai	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak	1 Dokumen	1 dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penyebab/alasan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Benzoterna Benzena	Kinsis Kesehatan Akibat Berbahan Senzoterna Benzena sesuai standar		Produksi terdampak Kinsis Kesehatan Akibat Benzena dan/atau Benzoterna Benzena sesuai standar		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	2 Dokumen	2 dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	-	-
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	-	-
	Pengembangan Teknologi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) yang Melayani Komunikasi Jarak	15 Unit	15 Unit	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penyimpangan	Upaya Pengatasi Permasalahan
		Jaun antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	-	-
	Coordinator Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen coordinator pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	1 Dokumen	1 dokumen koordinator pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	-	-
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten Kota	12 Puskesmas	12 Puskesmas	-	-
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Proses Investigasi dan Pencatatan Obat Mandiri	Jumlah laporan hasil investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Sutan Proses Investigasi dan Pencatatan Obat Mandiri	12 laporan	12 laporan hasil investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	-	-
	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang mudah,akurat dan dan terintegrasi**	**100%**	**100%**	-	-
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	-	-
	Pengadaan Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	1 Unit	1 unit	-	-
	Pemeliharaan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pemeliharaan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Pelayanan lainnya yang mempunyai fungsi operasional**	**100**	**100%**	-	-
	Pengendalian dan Pencegahan serta Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti pelaksanaannya	57 fasyankes	51 fasyankes	ada penambahan 2 klinik baru yaitu Pelayan Bethel (Wasior) dan Al Rivaldi (Windesi)	-
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator standar mutu	55 fasyankes	55 fasyankes	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Pengatasi Permasalahan
		(IKK) pelayanan kesehatan				
	Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 dokumen	1 dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-
II	**Program Pemberdayaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar**	**80%**	**82,69%**	-	-
	Pemberdayaan dan Peran Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP**	**2000 orang**	**3202 orang**	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Pembinaan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Pembinaan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Pembinaan Praktik Tenaga Kesehatan	-	-
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelayanan yang Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan**	**100%**	**100%**	-	-
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen hasil Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 dokumen	1 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya	-	-
	Pengembangan Mutu dan Pemerataan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi**	**100%**	**99%**	-	-
	Pengembangan Mutu dan Penyegaran	Jumlah sumber daya manusia kesehatan	250 orang	223 orang	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penyebab/alasan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kemudahan Teknis Sterilisasi Cara Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tingkat daerah Kabupaten yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya				
	03 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemenuhan sarana kefarmasian tertib	100%	100%	-	-
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sarana sesuai pengajuan	155 unit	151 unit	-	-
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Dokumen	4 Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai dan Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Terbatas yang Sudah Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRT yang telah memperoleh sertifikat sesuai pengajuan	520 IRT	520 IRT	-	-
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai dan Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Terbatas yang sudah Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai dan Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Terbatas yang sudah Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai dan Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Terbatas yang sudah Diproduksi oleh Industri	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Rumah Tangga		
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki sertifikat Laik Sehat	110 unit	89 unit	Dari hasil pengawasan sebelumnya jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum belum memenuhi syarat untuk direkomendasikan sertifikat laik sehat	Tetap meningkatkan pembinaan terhadap jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum
	Pendampingan dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pendaftaran Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen Pendampingan dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	2 Dokumen Pengawasan dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	-	-
	IV Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM aktif	100%	93%	-	-
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Pendidikan Pemerintah Masyarakat dan Lintas Sektor TINGKAT Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan	7.000 orang	7.500 orang	-	-
		Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang dikunjungi	500 orang	555 orang	-	-
		Jumlah ibu hamil KEK yang dikunjungi	100 orang	100 orang	-	-
		Jumlah POSKESTADes yang dikunjungi	30 Pos	30 Pos	-	-
	Pemberdayaan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Pendukung Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen Pendukung Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah UKBM yang dibina	2778 UKBM	2778 UKBM	-	-

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengamatan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengamatan dan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bitar, 2023.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Realisasi kegiatan mendukung pencapaian target kinerja program sesuai dengan yang sudah direncanakan dan tercantum dalam dokumen renstra dan perjanjian kinerja sehingga ada keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan capaian kinerja program. Berikut adalah kesesuaian/keterkaitan kinerja kegiatan dengan kinerja program :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Program ini mencakup semua pemenuhan dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang mana hasil akhirnya adalah keluarga sehat. Sehingga program ini mempunyai indikator persentase keluarga sehat dengan target 11% dan realisasi 10%. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi :

   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

      Kegiatan ini merupakan kegiatan pemenuhan logistik fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu obat, vaksin, barang medis habis pakai (BMHP), alat kesehatan serta perbaikan fisik/gedung fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator dari kegiatan ini adalah persentase fasilitas kesehatan sesuai standar dengan target 100% dan realisasi setesar 85%.

   b. Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

      Kegiatan ini di dalamnya mencakup semua kegiatan pelayanan standar minimal (SPM) kepada masyarakat serta

kegiatan lain yang mendukung SPM seperti Surveilans, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Promosi Kesehatan, Pengelolaan Krisis Kesehatan, Pengelolaan Kejadian Luar Biasa dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (Faskes). Indikator dari kegiatan ini adalah rata-rata capaian SPM bidang kesehatan dengan target 100% dan realisasi sebesar 97,83%.

Beberapa catatan pada kegiatan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP selama tahun 2022 antara lain :

1. Terkait pengendalian penyakit, masih adanya penambahan kasus demam berdarah. Hal ini dikarenakan intensitas kegiatan PSN di masyarakat yang menurun sehingga upaya yang dilakukan adalah optimalisasi kegiatan PSN di masyarakat sedangkan untuk penanggulangan fokus pada penyemprotan nyamuk.
2. Untuk kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tidak ada klaim bagi masyarakat yang terlantar tanpa ada NIK dari FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) sehingga langkah yang diambil adalah koordinasi dengan Dinas Sosial dan Puskesmas jika ada masyarakat tanpa NIK (terlantar) dan butuh mendapatkan pelayanan kesehatan bisa dilayani di RSUD Pemerintah Kab Blitar dan RSJ Lawang (bagi ODGJ tanpa NIK) dengan pembiayaan dari Pemerintah Kab Blitar.
3. Perihal kegiatan Kabupaten Sehat, pergeseran/pergantian pejabat di lingkungan Pemkab Blitar menyebabkan kegiatan forum Kabupaten Sehat serta pembinaan dari tim Pembina Kab Sehat kurang maksimal. Selain itu anggaran di Kecamatan/Desa/Kel untuk Kabupaten Sehat yang minim. Oleh karena itu perlu dilakukan re-struktur forum Kab Sehat serta mengusulkan anggaran operasional Kabupaten Sehat untuk Kecamatan/Desa/Kelurahan.
4. Perihal Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, masih ada fasilitas kesehatan yang belum menggunakan sistem rujukan ketika melakukan rujukan. Oleh karena itu perlu dilakukan monev khusus kepada faskes yang tidak patuh menggunakan sistem rujukan.

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Kegiatan ini di dalamnya mencakup pengelolaan semua data dan informasi kesehatan baik di Puskesmas, Rumah Sakit maupun data informasi dari bidang di Dinas Kesehatan. Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang dimutakhirkan data dan informasinya dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Ke depan Dinas Kesehatan berupaya membangun satu data kesehatan

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan perijinan, pengawasan dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan baik Rumah Sakit kelas C dan D maupun klinik sehingga semua fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar yang beroperasi sudah mempunyai ijin operasional dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Blitar. Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasyankes lainnya yang mempunyai ijin operasional dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini mencakup sumber daya manusia kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar mulai dari perencanaan kebutuhan, perijinan praktik, pengawasan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan kesehatan. Harapannya tenaga kesehatan yang melayani kesehatan masyarakat di Kabupaten Blitar dapat melayani sesuai kompetensi dan sesuai standar. Indikator program ini adalah Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar dengan target 90% dan realisasi sebesar 92,69%. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi:

a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mencakup pemberian izin praktik tenaga kesehatan di Kabupaten Blitar sehingga semua tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar mempunyai izin praktik untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP dengan target 2.600 orang dan realisasi sebesar 3.262 orang.

b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan sehingga fasyankes dapat mengetahui kekurangan kebutuhan SDM kemudian merencakan kebutuhan SDM sesuai standar di fasyankes. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Fasyankes yang menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%.

c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan upaya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar sehingga kompetensi SDM kesehatan dapat meningkat seiring dengan tuntutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik dan sesuai standar. Indikator kegiatan ini adalah Persentase SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi dengan target 100% dan realisasi sebesar 95%.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini mencakup upaya perijinan, pengawasan terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan seperti Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional serta penerbitan sertifikat P.IRT dan laik sehat makanan dan minuman bagi industri rumah tangan pangan. Indikator program ini adalah Persentase sarana kefarmasian berijin dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi:

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sehingga semua Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mempunyai izin untuk melayani masyarakat Kabupaten Blitar. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin sesuai pengajuan dengan target 155 unit dan realisasi sebesar 151 unit.

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

Kegiatan ini merupakan upaya pengawasan kepada industri rumah tangga yang mempuyai produk olahan makanan dan minuman dengan terbitnya sertifikat P-IRT. Dengan terbitnya sertifikat P-IRT artinya pengelola usaha rumah tangga pangan sudah mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan makanan dan minuman yang sehat, aman dan bermutu sehingga makanan dan minuman olahan yang beredar di masyarakat dapat dikonsumsi dengan aman dan sehat. Indikator kegatan ini adalah Jumlah IRT yang memperoleh sertifikat sesuai pengajuan dengan target 620 IRT dan realisasi sebesar 1.275 IRT.

c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)

Kegiatan ini merupakan upaya pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM). Dengan persyaratan tertentu Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM) dapat memperoleh sertifikat laik sehat hygiene sanitasi yang mana sertifikat ini merupakan pengakuan bahwa tempat usaha produk memenuhi syarat dalam melakukan produksi sehingga harapannya produksi yang dihasilkan memenuhi syarat untuk dikonsumsi dengan aman dan sehat. Indikator kegatan ini adalah Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki sertifikat Laik Sehat dengan target 110 unit dan realisasi sebesar 80 unit.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) Lembaga/unit yang terbentuk di masyarakat sebagai wadah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan antara lain Posyandu balita, Posyandu lansia, Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK),

Melalui kader kesehatan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bentuk kegiatan dalam program ini adalah promosi kesehatan, advokasi kesehatan dan bimbingan teknis UKBM. Indikator program ini adalah persentase UKBM aktif dengan target 75% dan realisasi sebesar 95%. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

   Bentuk kegiatan ini adalah berupa pendampingan oleh kader dan tenaga kesehatan kepada kepala keluarga untuk konseling kesehatan, pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pembinaan poskestren. Sehingga indikator kegiatan ini adalah:

   1. Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan dengan target 7.650 orang dan realisasi sebanyak 7.650 orang.
   2. Jumlah ibu hamil risiko tinggi yang didampingi dengan target 595 orang dan realisasi sebanyak 595 orang.
   3. Jumlah Poskestren yang didampingi dengan target 20 pos dan realisasi sebanyak 20 pos.

b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini berupa pembinaan, bimbingan teknis UKBM sehingga UKBM yang sudah terbentuk dapat berjalan, aktif dan berkembang secara optimal. Indikator kegiatan ini adalah jumlah UKBM yang dibina dengan target 2.778 UKBM dan semua UKBM sebanyak 2.778 berhasil dibina.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2022

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1 : 1400	1 : 1402
2.	Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	87,5%	100%
3.	a. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100% (12.831 orang)	99,02% (12.676 orang)

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
	b. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100% (12.588 orang)	99,08% (12.580 orang)
	c. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100% (12.600 orang)	99,72% (12.565 orang)
	d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100% (72.042 orang)	98,49% (69.593 orang)
	e. Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100% (146.621 orang)	98,76% (144.799 orang)
	f. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100% (737.536 orang)	95,47% (704.148 orang)
	g. Persentase warga negara usia diatas 60 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100% (184.944 orang)	94,98% (175.652 orang)
	h. Persentase pendanta hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100% (373.376 orang)	94,34% (352.238 orang)
	i. Persentase pendanta DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100% (25.804 orang)	98,90% (25.990 orang)
	j. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100% (1.522 orang)	100% (1.522 orang)
	k. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100% (14.264 orang)	100% (14.264 orang)
	l. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100% (15.454 orang)	100% (15.454 orang)
5	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup)	148,89	130,48
6	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	99,08%
7	Penurunan jumlah kematian bayi (AKB) per tahun	6,02%	4,2%
8	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%	14,3%
9	Insidensi TB per 100.000 penduduk	41	76
10	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV	0,053	0,12
11	Temuan kasus TB Baru menggunakan indikator SPM (Terduga TB)	11.549 kasus	14.460 kasus
12	Treatment coverage pada pasien TB	2.590 kasus	892 kasus
13	Persentase imunisasi dasar lengkap usia 12 - 23 bulan	86,8%	89,8%
14	Persentase Puskesmas dengan 6 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	83,33%
15	Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun	3,8%	6,3%
16	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	24 Puskesmas	24 Puskesmas
17	Implementasi KTR pada 9 kompat (pendidikan, transportasi, kesehatan dll)	70%	100%
18	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	100%

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
19	Persentase sarana produksi UMOT (usaha mikro obat tradisional) yang berijin edar/ penggunaan	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun sejak tahun 2017 sudah mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yang pada puncaknya yaitu tahun 2021 Angka Kematian Ibu jauh diatas target nasional dan target Renstra dimana pada tahun 2021 target penurunan Ibu yaitu 148,41 per 100.000 KH dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Blitar yaitu 490,48 per 100.000 KH, hal ini disebabkan karena banyaknya kasus covid yang juga menyerang ibu hamil sehingga menyebabkan kematian ibu. Kematian Ibu di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 berjumlah 69 orang dengan kematian yang disebabkan oleh Covid-19 sebesar 56 kasus kematian.

Gambar 3.1
Angka Kematian Ibu Kabupaten Blitar
Tahun 2010 s/d Tahun 2022

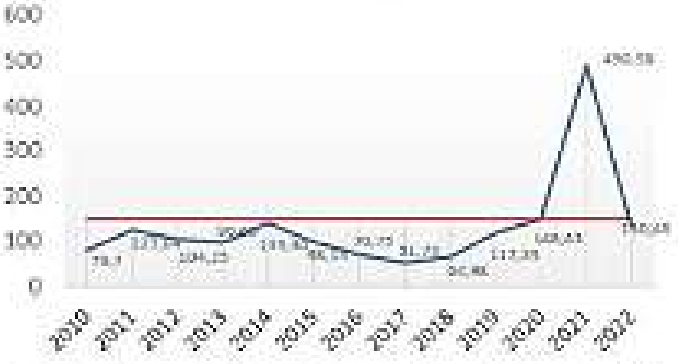

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2022

Pada tahun 2022 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Blitar sudah mengalami penurunan, Angka Kematian Ibu pada saat itu yaitu sebesar 130,48 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian sebesar 17 kasus kematian Ibu.

Gambar 3.2
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Blitar Tahun 2010 s/d Tahun 2022

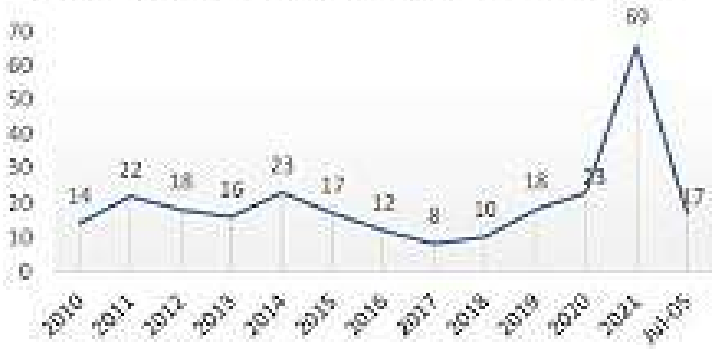

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2022

Kematian Ibu di Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebagian besar pada usia produktif dimana dari total 17 kasus kematian 10 ibu berumur <35 tahun dan 7 orang berumur ≥ 35 tahun, kasus perkawinan dan kehamilan muda masih ada di Kabupaten Blitar, akan tetapi tidak menyebabkan kematian ibu. Kematian Ibu berdasarkan umur ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.3
Kematian Ibu Kabupaten Blitar Berdasarkan Umur Tahun 2022

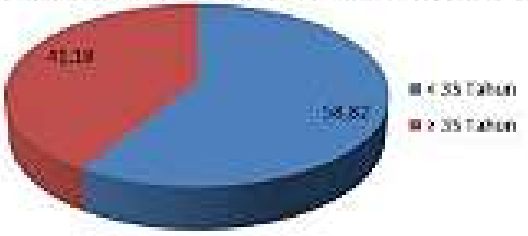

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2022

Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Blitar paling banyak yaitu disebabkan karena perdarahan yaitu sebanyak 5 kasus dan masih ada kasus kematian ibu yang disebabkan oleh Covid-19 sebanyak 3 kasus, untuk PE dan penyakit jantung juga masih menjadi penyebab kematian Ibu yang masing-masing sejumlah 1 kasus. Kasus kematian Ibu berdasarkan penyebab ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.4
Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab Tahun 2022

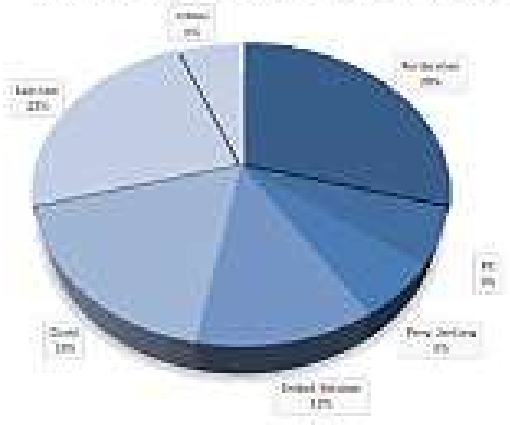

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bidar Tahun 2022

Kematian ibu berdasarkan masa kematian sebagian besar adalah pada masa nifas dibandingkan pada masa kehamilan maupun persalinan, dimana biasanya itu terjadi karena komplikasi penyakit pada masa kehamilan maupun persalinan. Data kematian ibu berdasar masa pada tahun 2022 ditampilkan secara lengkap pada grafik berikut.

Gambar 3.5
Kematian Ibu Berdasarkan Masa Tahun 2022

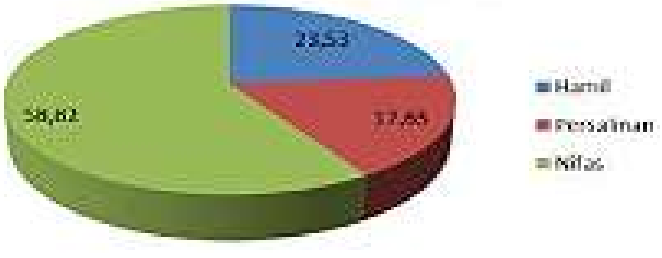

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bidar Tahun 2022

Berbagai upaya sudah dilakukan dalam mencapai penurunan kematian ibu antara lain, yaitu:

1. Penguatan tata kelola, mencakup: Penguatan upaya promotif & preventif di Puskesmas, Pelacakan-pencatatan-pelaporan kematian ibu dan bayi, Audit maternal perinatal (AMP), Pemantauan wilayah setempat, Pembiayaan Kesehatan termasuk CSR.

2. Peningkatan akses layanan bagi ibu dan bayi mencakup: meningkatkan jumlah kunjungan ANC dari 4x menjadi 6x, ; persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; meningkatkan kunjungan Perinatal Care (PNC)/pemeriksaan pada ibu nifas dari 3x menjadi 4x; dan Antenatal Care (ANC)/pemeriksaan kehamilan terpadu.
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan mencakup: pengujian antenatal (termasuk skrining preeklampsia), persalinan, dan postnatal; Pelayanan KB PP; Pelayanan kesehatan bayi sesuai standar; Peningkatan kapasitas dokter umum dan Bidan terkait pelayanan kesehatan ibu & bayi; Peningkatan skrining masalah kesehatan ibu dan bayi; dan sistem rujukan.
4. Pemberdayaan Masyarakat mencakup: Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu & Anak; Pemberdayaan masyarakat dlm persiapan kehamilan; Kelas ibu hamil; Pemanfaatan dana desa; dan Peran PKK, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulan desa, donor darah).

Kendala dalam upaya penurunan kematian ibu :

1. Kendala pembiayaan dimana masih banyak ibu hamil yang belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan sehingga ada kendala pada saat dilakukan rujukan untuk kasus-kasus risiko tinggi
2. Adanya masalah-masalah sosial yang terjadi pada ibu hamil, baik karena adanya masalah kehamilan pada kondisi unmerried maupun kasus-kasus rumah tangga yang bermasalah, karena pada kasus-kasus keluarga dengan masalah sosial biasanya ibu tidak memeriksakan kehamilannya atau sulit dilakukan rujukan.

Angka Kematian Bayi

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dan anak diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat bayi lahir sampai satu hari sebelum hari ulang tahun pertama. Berdasarkan penyebabnya, kematian bayi dibedakan oleh faktor endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama sejak bayi dilahirkan umumnya disebabkan oleh faktor yang dibawa sejak lahir, diwarisi oleh orangtua pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Kematian eksogen (kematian postnatal) adalah

kematian bayi yang terjadi antara usia satu bulan atau sampai satu tahun disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Gambar 3.6
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kh Kabupaten Blitar
Tahun 2010 – 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2022

Adapun tren jumlah kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Blitar di tahun 2010-2022 disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 3.7
Tren Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Blitar Tahun 2010 - 2022

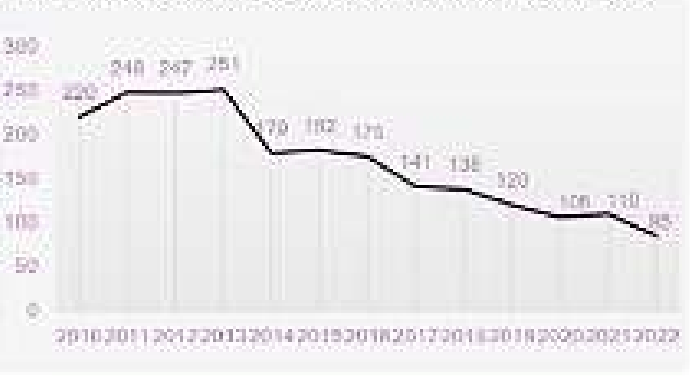

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2022

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang penanganan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya angka AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua

upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 3.5
Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Blitar Tahun 2022

KASUS	USIA 0 - 6 HARI	USIA 7 - 28 HARI	29 HARI – 11 BULAN
BBLR (Berat bayi lahir rendah)	20	8	0
ASFIKSI (Gangguan pernafasan)	18	1	0
SEPSIS (infeksi)	2	1	0
KELAINAN BAWAAN	7	8	0
PNEUMONIA	0	0	5
DIARE	0	0	1
SALURAN CERNA	0	0	1
MALARIA	0	0	1
LAIN-LAIN	1	0	11
TOTAL	48	18	19

Sumber : *Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022*

Penyebab terbanyak kematian bayi di Kabupaten Blitar masih di duduki oleh BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), yang kedua adalah asfiksi. Kematian terbanyak pada masa periode bayi dan neonatal (Usia 0-28 hari), yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir. Jumlah Kematian Bayi tahun 2022 sudah menurun dibandingkan dengan jumlah kematian bayi pada tahun 2021 yaitu 110 bayi. Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam penurunan AKB adalah,

1. Masih ada ibu hamil dengan 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering hamil dan terlalu dekat jarak kehamilan)
2. Adanya persalinan prematur sehingga masih terus ada bayi dengan berat lahir rendah dan asfiksi.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *family planning*, sehingga banyak masalah sosial ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya kasus kematian bayi.
4. Kurangnya koordinasi antar lintas batas dalam penanganan rujukan kasus-kasus *maternal* dan *neonatal*.

Upaya sudah dilakukan untuk penurunan AKB diantaranya:

1. Pertemuan dengan semua RSU dan RS swasta lintas batas Kabupaten-Kota Blitar untuk jejaring rujukan kasus *maternal* dan *neonatal*.

2. Pertemuan Pembahasan Ibu Hamil Risti (Resiko Tinggi) dengan menghadirkan narasumber dokter *obgyn* untuk membahas, memberikan atau merefresh ulang ilmu dan materi kebidanan yang sering dialami oleh bidan dalam menangani pasien.
3. Pertemuan AMP Ibu dan Bayi dengan menghadirkan dokter SpOg dan SpA serta bidan-bidan wilayah di Kabupaten Blitar, membahas kronologis kematian, sebab akibat dan rencana tindak lanjut, sehingga tidak terulang kembali kematian dengan sebab yang sama.
4. Diadakannya BL (*Blended Learning*) Bidan di 4 Puskesmas, dimana sebelumnya dokter Puskesmas di 4 Puskesmas tersebut juga sudah mendapatkan pelatihan (BL) Dokter. Sehingga pelayanan pada ibu hamil bisa semaksimal mungkin dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.
5. *Sweeping* atau kunjungan rumah bersama kader untuk bayi yang resiko tinggi atau belum mau kontrol rutin ke fasilitas kesehatan.
6. Sosialisasi tentang pentingnya KIE *family planning* di BPM dan Puskesmas, sehingga Bidan bisa menyampaikan ke masyarakat agar bisa lebih paham resiko bayi pada kehamilan yang tidak terencana dan beresiko (pada Kelas Ibu Hamil).

Prevalensi Stunting

Program penurunan stunting di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Prevalensi stunting di Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar 9,23% (berdasarkan data penimbangan Bulan Agustus 2022), angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 9,58% (berdasarkan data penimbangan Bulan Agustus 2021). Bila berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan prevalensi Kabupaten Blitar mencapai 14,3%. Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting antara lain: Pemberian tablet tambah darah pada Rematri (Remaja Putri); Pemeriksaan Kesehatan pada calon pengantin; Pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin/ibu; *Antenatal Care* pada ibu hamil; Ibu hamil yang KEK (Kekurangan Energi Kronis) mendapatkan PMT; Ibu hamil

mendapatkan TTD 90 tablet; ASI Eksklusif (0-6 bulan); MPASI 6-23 bulan; Tata laksana Balita Gizi Buruk; Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan pada Balita; Pemberian PMT pada Balita Gizi Kurang; Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap; STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat); PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat); dan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting.

Tabel 3.6
Capaian Intervensi Spesifik pada Tahun 2022

Target	Intervensi Spesifik (Program kesehatan)	Capaian 2021	Capaian 2022	Ket
100%	Ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	91,84%	100%	Capaian 100% tetapi masih ditemukan ibu hamil yang anemia
80%	Ibu hamil mendapatkan PMT pemulihan	84,84%	84,47%	Tercapai
80%	Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) mendapat suplementasi asupan gizi	86,84%	90,90%	Tercapai
80%	Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui dapat pelayanan	87,84%	90,1%	Belum Tercapai
80%	Ibu hamil dan ibu bersalin mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)	83,84%	88,83%	Tercapai
80%	Balita dipantau pertumbuhannya dan perkembangannya	91,2%	90,2%	Tercapai
80%	Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	84,2%	81,38%	Belum Tercapai
80%	Balita gizi buruk mendapat perawatan dan tatalaksana gizi buruk	100%	100%	Tercapai
80%	Ibu melahirkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap	83,8%	88,8%	Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2023.

Berdasarkan Tabel di atas ada beberapa program yang capaian nya masih rendah belum bisa mencapai target antara lain Cakupan ASI eksklusif (penyebab rendahnya ASI eksklusif antara lain kurangnya pengetahuan ibu balita, kurangnya dukungan dari keluarga balita), dan Cakupan Balita gizi kurang mendapat PMT masih belum sesuai dengan target (penyebab rendahnya pemberian PMT pada balita gizi kurang antara lain karena puskesmas tidak menganggarkan PMT untuk balita gizi kurang karena keterbatasan anggaran).

Kendala yang dihadapi dalam Upaya Penurunan Stunting antara lain :

1. Cakupan D (Balita yang ditimbang dan diukur) dibandingkan dengan S (Sasaran) di Kabupaten Blitar adalah rendah sebesar 72% dari target >80% (Partisipasi Masyarakat melibatkan pihak desa wilayah).
2. Cakupan ASI eksklusif yang rendah sebesar 68,3% dibanding target >80%.
3. Cakupan balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan yang belum mencapai target 81,38% dari target 90%.
4. Masih adanya ibu hamil yang KEK (Kekurangan Energi Kronis) sejumlah 896 orang ibu hamil atau sebesar 6,32%, (ibu hamil KEK beresiko melahirkan BBLR dan menjadi STUNTING).

5. Jumlah kelas Ibu hamil Kurang (Target 100%), karena keterbatasan anggaran.
6. Pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan.
7. Pemeriksaan Hb pada remaja putri terkendala anggaran.

Adapun capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

a. **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Program Kesehatan pada Ibu Hamil di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan pada ibu Hamil yaitu Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada Ibu Hamil yang sesuai standart adalah standart kuantitas dan kuantitas. Standart kualitas adalah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal 10 T yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, penilaian status gizi, ukur tinggi fundus uteri, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining dan pemberian Tetanus Toksoid (TT), sedangkan standart kuantitas adalah ibu hamil mendapatkan kunjungan antenatal sebanyak minimal 4 kali selama masa kehamilannya (Satu kali TM 1, 1x TM 2, dan 2x TM 3).

Gambar 3.8
Capaian Kinerja Ibu Hamil Kabupaten Blitar Tahun 2022

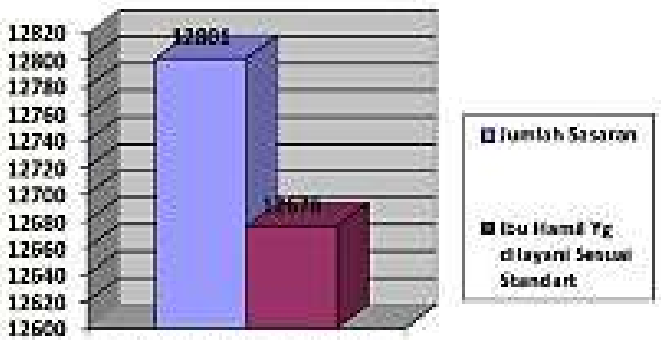

Capaian Kinerja Ibu Hamil
Kabupaten Blitar Tahun 2022

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022

Setiap Ibu Hamil harus mendapatkan pelayanan yang sesuai standart pelayanan minimum. Peran serta masyarakat, kader dan lintas sektor di wilayah kerja puskesmas masing-masing harus lebih ditingkatkan, untuk mencapai target SPM 100%. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah bisa melakukan pelayanan kesehatan pada Ibu Hamil di 24 Puskesmas se-Kabupaten Blitar, sehingga tahun 2022 sudah mencapai 99,02%. Standart jumlah dan kualitas barang dan jasa Ibu Hamil sesuai standart di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang meliputi Pendataan, pemeriksaan ANC, pemberian Tablet Fe, vaksin Tc, buku KIA, Kartu Ibu dan Kohort, serta rujukan, sudah dilaksanakan oleh semua tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas kabupaten Blitar.

SPM Bidang Kesehatan diharapkan mendukung pencapaian indikator RPJMN 2020-2024. Dengan beberapa indikator matriks RPJMN/Renstra 2020-2024, salah satunya yaitu penurunan angka kematian maternal dan neonatal di Kabupaten Blitar. Beberapa permasalahan yang sedarma ini menjadi kendala dalam mencapai SPM 100% antara lain :

1. Masih ada beberapa wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Blitar yang mana ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya di Trimester I kehamilan, sehingga tidak bisa mencapai K4.
2. Ada ibu hamil pendatang atau berasal dari luar wilayah Kabupaten Blitar dan atau sudah di masa akhir kehamilan, sehingga tidak bisa mencapai K4.
3. Masih ada beberapa masalah sosial ekonomi di masyarakat yang menjadikan ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya, atau beberapa masih disembunyikan dengan pindah luar wilayah Kabupaten Blitar.
4. Masih ada ibu hamil dengan resiko tinggi yang tidak bisa menyelesaikan masa kehamilannya (meninggal).
5. Kurangnya peran serta keluarga dalam mendukung kehamilan ibu, sehingga kehamilan ibu tidak terkontrol atau dibiarkan saja.
6. Pencatatan dan pelaporan di lapangan karena kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Blitar.

Berbagai upaya sudah dilakukan dalam mencapai SPM 100% yaitu:

1. Pertemuan dengan bidan koordinator dari 24 Puskesmas di Kabupaten Blitar untuk membahas sosialisasi untuk kader pendamping ibu hamil risti, karena peran kader, masyarakat dan lintas sektor sangat penting untuk merangkul ibu hamil di wilayah.
2. Pertemuan Pembahasan Ibu Hamil Risti dengan menghadirkan narasumber dokter ahgyn untuk membahas, memberikan atau merefresh ulang ilmu dan materi kebidanan yang sering dialami oleh bidan dalam menangani pasien.
3. Pertemuan AMP Ibu dan Bayi dengan menghadirkan dokter SpOg dan SpA serta bidan-bidan wilayah di Kabupaten Blitar, membahas kronologis kematian, sebab akibat dan rencana tindak lanjut, sehingga tidak terulang kembali kematian dengan sebab yang sama.
4. Diadakannya BL (*Blended Learning*) Bidan di 4 Puskesmas, dimana sebelumnya dokter Puskesmas di 4 Puskesmas tersebut juga sudah mendapatkan pelatihan (BL) Dokter. Sehingga pelayanan pada ibu hamil bisa semaksimal mungkin dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.
5. Mengadakan kelas ibu hamil di semua wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Blitar.
6. *Swapping* atau kunjungan rumah bersama kader untuk ibu hamil yang resiko tinggi atau belum mau kontrol rutin ke fasilitas kesehatan.
7. Pertemuan Kader pendamping Bumil Risti di wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Blitar.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Program Kesehatan pada Ibu Bersalin di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin yaitu Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam

kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada Ibu Bersalin yang sesuai standart adalah standart kualitas dan kuantitas secara barang dan jasa maupun SDMnya.

Gambar 3.9
Capaian Kinerja Ibu Bersalin Kabupaten Blitar Tahun 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022

Setiap Ibu bersalin harus mendapatkan pelayanan yang sesuai standart pelayanan minimum. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah melakukan pelayanan kesehatan pada Ibu Bersalin sesuai standart pelayanan minimum di 24 Puskesmas Se-Kabupaten Blitar, sehingga Tahun 2022 sudah mencapai 99,98 % hampir memenuhi target 100%.

Standart jumlah dan kualitas barang dan jasa Ibu Bersalin sesuai standart di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang meliputi Kartu Ibu, Formulir Partograf, dan buku KIA yang terintegrasi dengan pelayanan pada ibu hamil, sudah dilaksanakan oleh semua tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Blitar. Sedangkan Standart Jumlah SDMnya yaitu pelayanan pada ibu bersalin harus di tolong oleh tenaga kesehatan baik dokter, bidan dan atau perawat. Standart asuhan persalinan normal yang diakui di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yaitu persalinan harus di fasilitas pelayanan kesehatan dan di tolong oleh minimal 2 orang (dokter dan bidan; 2 bidan; dan/atau bidan dan perawat). Dan untuk standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

SPM Bidang Kesehatan diharapkan mendukung pencapaian indikator RPJMN 2020-2024. Dengan beberapa indikator matrik RPJMN/Renstra 2020-2024 yaitu penurunan angka kematian

maternal dan neonatal di Kabupaten Blitar. Permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam mencapai SPM 100% adalah masih ada beberapa wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Blitar yang mana pasiennya tidak bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (dirumah). Berbagai Upaya sudah dilakukan dalam mencapai SPM 100% yaitu:

1. Pertemuan jejaring rujukan dengan RS di Kabupaten/Kota Blitar atau RS Lintas Batas, sehingga ada koordinasi dan tindak lanjut yg tepat untuk kasus-kasus dalam persalinan di RS.
2. Pertemuan Pembinaan BPM (Bidan Praktek Mandiri), dengan mendatangkan dokter SpOG sebagai narasumber dan bidan-bidan praktek mandiri baik plat merah dan swasta, sehingga ada koordinasi yang semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan pada ibu bersalin.
3. Pertemuan Rakor pembentukan Tim AMP dari 2 RSUD di Kabupaten Blitar (RSUD Srengat dan RSUD Ngudi Waluyo) dan beberapa RS swasta dan organisasi profesi, untuk membentuk Tim Audit Maternal Perinatal pada kematian ibu dan bayi, sehingga AKI dan AKB bisa ditekan dengan penanganan dan pencegahan semaksimal mungkin baik dari pelayanan maupun sisi SDM.
4. Diadakannya BL (*Blended Learning*) Bidan dan Dokter di 4 Puskesmas terpilih, sehingga pelayanan pada ibu bersalin bisa semaksimal mungkin dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.

c. **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Program Kesehatan pada Bayi Baru Lahir di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir yaitu Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir yang sesuai standart adalah setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar.

Gambar 3.10
Capaian Kinerja Bayi Baru Lahir Kabupaten Blitar Tahun 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2022

Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun di 24 Puskesmas Se-Kabupaten Blitar, sehingga Tahun 2022 sudah mencapai 99,72% (KN Lengkap) hampir memenuhi target 100%.

Pengertian pelayanan pada bayi baru lahir yang sesuai standart di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang meliputi standart kualitas dan standart kuantitas. Sedangkan standart kuantitas yaitu pelayanan kunjungan pada bayi baru lahir pada masa neonatal (KN 1, KN 2 dan KN 3 atau KN Lengkap) usia 0-28 hari. Secara standart kualitas adalah pelayanan seperti pemotongan dan perawatan tali pusat, pemberian IMD, injeksi Vitamin K dan Hb0, pemberian salep mata, pelayanan MTBM, KIE perawatan bayi baru lahir dan ASI Eksklusif, penanganan dan rujukan kasus neonatal.

SPM Bidang Kesehatan diharapkan mendukung pencapaian indikator RPJMN 2020-2024. Dengan beberapa indikator matriks RPJMN/Renstra 2020-2024 yaitu penurunan angka kematian maternal dan neonatal di Kabupaten Blitar. Permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam mencapai SPM 100% adalah masih ada beberapa wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Blitar yang mana bayi baru lahirnya tidak bisa sampai KN lengkap, karena ada beberapa bayi dengan kondisi tertentu yang mengakibatkan bayi tersebut tidak bisa IMD dan di injeksi Hb0.

Seperti kondisi ibu yang mengidap HIV/AIDS, Hepatitis dll. Ada juga kematian neonatal karena penyakit bawaan atau kasus tertentu, sehingga bayi tidak bisa mencapai KN lengkap. Berbagai upaya sudah dilakukan dalam mencapai SPM 100% yaitu:

1. Pertemuan sosialisasi dan evaluasi SMK, yang menjadi target kementerian kesehatan untuk pelayanan pada bayi baru lahir.
2. Kunjungan rumah untuk pelayanan pada bayi baru lahir oleh bidan wilayah dan pendampingan kader untuk bayi dengan riwayat prematur atau ibu dengan riwayat kehamilan patologis.
3. Diadakannya DL (Diseraded Learning) Bidan dan Dokter di 4 Puskesmas terpilih, sehingga pelayanan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir bisa semaksimal mungkin dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Program Kesehatan pada Balita di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Balita yaitu Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada Balita yang sesuai standart adalah standart kualitas dan kuantitas secara barang dan jasa maupun SDMnya.

Gambar 3.11
Kegiatan Peningkatan SPM Kesehatan Balita



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Tahun 2022

Setiap Balita harus mendapatkan pelayanan yang sesuai standart pelayanan minimum. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah melakukan pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standart pelayanan minimum di 24 Puskesmas Se-Kabupaten Blitar, sehingga Tahun 2022 sudah mencapai 98,48% hampir memenuhi target 100%.

Standart Pelayanan Kesehatan Balita yang di laksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1) **Standar jumlah dan kualitas barang dan jasa :**
   a. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku berfungsi untuk pemeriksaan perkembangan balita.
   b. Formulir DDTK berfungsi untuk pencatatan hasil pelayanan.
   c. Buku KIA berfungsi untuk media informasi dan Pencatatan Kesehatan Ibu dan Anak sampai dengan umur 6 tahun.
   d. Vitamin A Biru.
   e. Vitamin A Merah.
   f. Vaksin imunisasi dasar : HB0, BCG, Polio, IPV, DPT-HB-Hib, Campak Rubella berfungsi untuk memberikan kekebalan tubuh dari penyakit.
   g. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib, Campak Rubella berfungsi untuk memberikan kekebalan tubuh dari penyakit.
   h. Jarum suntik dan BHP berfungsi untuk pemberian imunisasi pada balita.
   i. Peralatan anafilaktik berfungsi untuk pengobatan bila terjadi *syok anafilaktik* akibat penyuntikan.
2) **Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan**
   a. Tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi.
   b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu meliputi guru PAUD dan kader kesehatan.

SPM Bidang Kesehatan diharapkan mendukung pencapaian indikator RPJMN 2020-2024. Dengan beberapa indikator matriks RPJMN/Renstra 2020-2024 yaitu penurunan angka tumbuh kembang balita serta meningkatnya stunting pada anak balita. Pemusatahan yang dilhadapi untuk meningkatkan

kesehatan Balita mencapai target SPM sebesar 100% yakni, masih terdapat beberapa balita yang belum melaksanakan kunjungan rutin ke Posyandu minimal 8 (delapan) kali selama 0-59 bulan terutama balita yg sudah selesai imunisasi. Berbagai upaya sudah dilakukan dalam mencapai SPM 100% yaitu:

1. Melakukan Validasi Data KIA
   Pertemuan Validasi Data Program Kesehatan Ibu yang melibatkan perwakilan dari masing-masing Puskesmas di Kabupaten Blitar pemegang program kesehatan ibu. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan penyusunan data program tersebut agar pelayanan terhadap kesehatan ibu dapat terlaksana dengan maksimal dalam masyarakat. Diharapkan melalui pertemuan ini dapat menyamakan persepsi dan pengelolaan data untuk semua pemegang program di puskesmas Kabupaten Blitar serta semua puskesmas diharapkan dapat menyajikan data khususnya program kesehatan ibu yang dapat di pertanggungjawabkan.
2. Menyelenggarakan Pertemuan untuk Bidan Koordinator
   Mengingat pentingnya untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman bidan koordinator dalam pelayanan kesehatan Balita secara terus menerus di setap wilayah kerja Puskesmas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melaksanakan Pertemuan Triwulan Bidan Koordinator. Dari pertemuan tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan pemahaman bidan koordinator KIA tentang cakupan program KIA yang berdampak pada peningkatan kesehatan Balita di Puskesmas.
3. Menyelenggarakan Pertemuan Refreshing SDIDTK
   Kegiatan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) adalah kegiatan komprehensif untuk memantau aspek tumbuh kembang anak. Melalui kegiatan SDIDTK kondisi terparah dari penyimpangan pertumbuhan anak seperti gizi buruk dapat disegah, karena sebelum anak jatuh dalam kondisi gizi buruk, penyimpangan pertumbuhan yang terjadi pada anak dapat terdeteksi melalui kegiatan SDIDTK. Dengan sosialisasi ini diharapkan para tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menstimulasi kemampuan dasar anak umur 3-6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendeteksi jika ada

penyimpangan secara dini dan melakukan rujukan agar lebih mudah dilakukan intervensi.

4. Menyelenggarakan Pertemuan Refreshing MTBS

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana bayi dan balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan di pelayanan kesehatan dasar. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan proses manajemen kasus kepada perawat, bidan, dokter dan tenaga kesehatan lain yang merangani balita sakit dan bayi di fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, bakti pengobatan maupun melalui kunjungan rumah.

e. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Program Kesehatan Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar yaitu setiap anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan di luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran, dengan target SPM 100%. Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Blitar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi Skrining Kesehatan dan Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan.

Gambar 3.12

Capaian SPM Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Blitar Tahun 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022

Setiap anak usia pendidikan dasar harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berupa skrining kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di sekolah atau lembaga pendidikan terkait. Peran serta masyarakat, kepala sekolah dan guru, petugas kesehatan serta peran lintas sektor sangat diperlukan untuk mencapai target SPM 100%. Kabupaten Blitar memiliki 24 Puskesmas yang melakukan pelayanan skrining kesehatan di 865 SD/MI, dan 165 SMP/MTs serta lembaga lain seperti pondok pesantren.

Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam mencapai SPM 100% antara lain :

1) Terdapat siswa yang tidak masuk sekolah saat dilaksanakan penjaringan kesehatan sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
2) Pelaksanaan *sweeping* dari petugas kesehatan bagi siswa yang belum melaksanakan penjaringan kesehatan belum optimal.
3) Pencatatan dan pelaporan petugas kesehatan masih belum optimal.

Upaya sudah dilakukan dalam mencapai SPM 100% yaitu:

1. Melakukan penjaringan kesehatan kepada seluruh siswa jenjang SD/MI dan SMP/MTs di wilayah Kabupaten Blitar.
2. Melakukan *sweeping* kepada anak usia pendidikan dasar yang belum mendapatkan skrining kesehatan.
3. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program Usia Pendidikan Dasar seluruh Puskesmas, guru pembina UKS se-Kabupaten Blitar dan lintas sektor.
4. Melakukan orientasi tim pelaksana UKS/M untuk perwakilan Penanggung Jawab Program Usia Pendidikan Dasar Puskesmas dan guru pembina UKS.
5. Pembinaan Kader Kesehatan Remaja.
6. Melakukan skrining kesehatan ke pondok pesantren .
7. Pembentukan SK Tim Pembina UKS Kabupaten Blitar.
8. Membuat Surat Edaran (SE) Bupati Blitar mengenai program Minum Tablet Tambah Darah (TTD) bersama di sekolah.
9. Melaksanakan program Aksi Bergizi (sarapan bersama, minum TTD bersama, aktivitas fisik, edukasi gizi dan kesehatan).

1. **Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**

Program kesehatan usia lanjut di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan definisi operasional pelayanan kesehatan usia lanjut yaitu setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining sesuai standar pada warga Negara usia diatas 60 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun, dengan target SPM 100%. Pelayanan Usia Lanjut di Kabupaten Blitar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Gambar 3.13
Capaian SPM Usia Lanjut Kabupaten Blitar Tahun 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022

Setiap penduduk usia lanjut harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berupa edukasi PHBS dan skrining kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan kader lansia. Peran serta masyarakat, petugas kesehatan serta peran lintas sektor sangat diperlukan untuk mencapai target SPM 100%. Kabupaten Blitar memiliki 24 Puskesmas dan 740 Posyandu Lansia yang melakukan pelayanan skrining kesehatan bagi lansia.

Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam mencapai SPM 100% antara lain :

1. Belum optimalnya kunjungan lansia ke Posyandu Lansia.
2. Pelaksanaan *sweeping* dari petugas kesehatan bagi lansia yang belum melaksanakan skrining kesehatan belum optimal.

3. Pencatatan dan pelaporan petugas kesehatan masih belum optimal.

Berbagai Upaya sudah dilakukan dalam mencapai SPM 100% yaitu:

1. Melakukan pelayanan dan skrining kesehatan kepada seluruh lansia di wilayah Kabupaten Blitar melalui Posyandu Lansia.
2. Melaksanakan sweeping kepada lansia yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
3. Bimbingan Teknis pengelola program Usia Lanjut seluruh Puskesmas.
4. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program usia lanjut seluruh Puskesmas dan lintas sektor.
5. Peringatan Hari Lansia Nasional.

g. **Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**

Program Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Sesuai dengan Definisi Operasional SPM Tuberkulosis yaitu Jumlah Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standart, dengan target SPM 100%. Pelayanan TBC di Kabupaten Blitar mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, yang meliputi Pemeriksaan Klinis, Pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Penemuan Tuberkulosis harus di lakukan penanganan sampai tuntas meliputi Temukan, Obati Sampai Sembuh, mengingat saat ini Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Peran serta masyarakat, Kader, petugas Kesehatan serta peran lintas sektor sangat diperlukan untuk menuju Eliminasi TBC tahun 2030. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah bisa melakukan pelayanan TBC baik di rumah sakit maupun Puskesmas, dan di dukung dengan adanya Alat Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang bertempat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Puskesmas Sukojayan, Puskesmas Srengat, Puskesmas Kesamben, Puskesmas Kademangan dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Gambar 3.14
Capaian SPM TBC Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022

Penemuan Terduga (SPM) TBC tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 14.490 terduga (125,5%) dari target 11.549 jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 4.906 terduga (43,2%). Dari penemuan terduga TB sebanyak 14.490 kasus, yang positif TB dan diobati (*Treatment Coverage* pada pasien TB) sebanyak 892 kasus.

Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam penemuan kasus TBC antara lain :

1. Kegiatan penjaringan suspek TBC yang bersifat aktif , intensif, massif belum bisa dilaksanakan secara maksimal seperti *screening* di pondok pesantren, *screening* pada pasien DM, *screening* pada balita (BGM, stunting).
2. Keterlibatan layanan faskes swasta seperti RS Swasta, Klinik dan DPM belum maksimal.
3. Penjaringan suspek yang terlalu longgar, sehingga angka positif rate rendah.
4. Kegiatan Investigasi Kontak (tracing) belum dilakukan pada semua pasien TBC.
5. Kegiatan tim DPPM yang sudah terbentuk belum berjalan secara aktif.
6. Penemuan kasus TB secara klinis masih belum maksimal (perlu dukungan pemeriksaan rontgen).
7. Estimasi insiden TBC (target penemuan kasus TBC tinggi)

Adapun capaian kasus TBC yang ditemukan dan diobati disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 3.15 Kasus TBC Yang Ditemukan dan Diobati



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022

Berbagai Upaya yang dilakukan dalam mencapai peningkatan SPM terdiri dari :

1. Penemuan secara aktif dan massif.
2. Melakukan validasi data TBC secara rutin di awal triwulan.
3. Mengaktifkan kembali tim *Public Private Mix* di tingkat Kabupaten (DPPM).
4. Melakukan Investigasi Kontak pada pasien TBC oleh kader.
5. Penguatan jejaring internal di Rumah sakit dan Puskesmas.
6. Pelibatan DPM dan Klinik dalam penemuan terduga dan kasus TBC.
7. Pertemuan evaluasi rutin bagi pengelola program TBC.
8. Supervisi berkala di tingkat Fasyankes dan *entry* data TBC secara *real time* pada Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).

h. Pelayanan Kesehatan Orang terduga HIV

Dalam penanggulangan HIV/AIDS, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melalui 24 Puskesmas, 8 Rumah Sakit dan 10 Klinik Swasta yang tersebar di Kabupaten Blitar telah menyediakan layanan tes HIV bagi warga masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini dalam penanggulangan HIV/AIDS yaitu melalui skrining pada ibu hamil, pasien tuberkulosis, pemeriksaan pada kelompok kelompok berisiko (LSL, WBP, WPS, Waria/Transgender), calon pengantin, dan pasien pre-operasi (populasi umum). Dengan dilakukannya pemeriksaan dini pada kelompok-kelompok tersebut diharapkan jika menemukan orang yang positif terinfeksi Virus HIV segera diobati sehingga bisa memutus rantai penularan. Saat ini di Kabupaten Blitar memiliki 26 layanan PDP (Perawatan

Dukungan dan Pengobatan) bagi ODHIV, yaitu RSUD Ngudi Waluyo, RSUD Srengat dan 24 Puskesmas. Berikut adalah capaian SPM HIV Kabupaten Blitar Tahun 2019 s/d 2022.

Gambar 3.14
Capaian SPM HIV Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual menyebutkan bahwa setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Orang yang berisiko terinfeksi antara lain ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, pekerja seks (WPS), LSL (Laki-laki Seks laki-laki), waria, penasun (Pengguna Napza Suntik), dan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Target SPM HIV Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 20.787 dengan populasi ibu hamil dan pasien TB (Target 100%). Capaian SPM jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Tahun 2022 sebesar 80,2% mengalami peningkatan 13% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.17 Temuan Kasus HIV-AIDS Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2022

Temuan kasus HIV-AIDS selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2022. Kasus HIV-AIDS pada tahun 2022 mengalami trend peningkatan pada populasi LSL. Dari 140 kasus HIV-AIDS, 18 kasus diantaranya ditemukan pada ibu hamil. Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV sebesar 0,18 dari target 0,06. Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program HIV AIDS diantaranya:

1. Jumlah ibu hamil riil tahun 2022 menurun.
2. Notifikasi pasangan belum semua dilakukan pada tes indeks.
3. Belum semua pasien TB dites HIV.
4. Hasil testing tidak di-entry pada SIHA secara realtime.
5. Beberapa populasi kunci menolak untuk VCT berkala (3 bulan sekali).

Dalam peningkatan capaian program HIV-AIDS, Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya seperti :

1. Penguatan testing HIV bagi layanan rumah sakit dan klinik swasta.
2. Evaluasi Viral Load ODHIV.
3. Pemetaan jumlah dan hotspot populasi kunci.
4. On The Job Training bagi puskesmas dalam upaya penambahan layanan PDP.
5. Penyuluhan HIV-AIDS di sekolah.
6. Pertemuan evaluasi rutin bagi pengelola program HIV.
7. Pertemuan koordinasi lintas program TB.
8. Validasi data setiap awal bibulan.
9. Evaluasi implementasi notifikasi pasangan ODHIV.

10. Penyebarluasan informasi terkait HIV/AIDS melalui penyuluhan.
11. Pertemuan rutin kelompok dukungan sebaya bagi ODHIV.
12. Pengadaan susu bagi ODHIV dan anak ODHIV.

I. Pelayanan Kesehatan Usia produktif, Penderita Hipertensi dan Penderita Diabetes Mellitus.

Program Penyakit Tidak menular (PTM) di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif yaitu jumlah penduduk usia 15 sampai dengan 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart, dengan kurun waktu satu tahun satu kali dan target SPM 100%. Pelayanan PTM di Kabupaten Blitar pada usia produktif (15 s/d 59 Thn) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi deteksi dini penyakit tidak menular melalui Posbindu PTM dengan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tensimeter, pemeriksaan gula darah, deteksi di kanker servik bagi wanita usia subur sudah menikah dan konsultasi kesehatan sesuai hasil pemeriksaan. Pelayanan rujukan bila diperlukan, dalam satu tahun minimal satu kali dilakukan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM).

Gambar 3.18 Capaian SPM Usia Produktif Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2022

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 704.148 (85%) jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai

628.906 (68%) dan tahun 2020 saat pandemi hanya mencapai 225.369 dengan usia produktif (31,8%) dan tahun 2019 sebelum pandemi 558.854 (78%). Hal ini masih dibawah dari target SPM yaitu 100%.

2. Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi (HT) yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart, dengan target SPM 100%, sesuai Prevalensi daerah sesuai Riskesdas.

Gambar 3.19 Capaian SPM Hipertensi Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022

Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi sesuai standar tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 352.238 (94%) jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 322.022 (89%) dan tahun 2020 saat pandemi hanya mencapai 119.481 pada penderita Hipertensi (33%). Hal ini masih dibawah dari Target SPM yaitu 100%.

3. Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Melitus (DM) yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang menderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart, dengan target SPM 100%, sesuai Prevalensi daerah sesuai Riskesdas.

Gambar 3.20 : Capaian SPM Diabetes Melitus Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2022

Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus (DM) sesuai standar tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 25.380 (98%) jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 23.288 (96%) dan tahun 2020 saat pandemi mencapai 22.065 (94%) serta tahun 2019 sebelum pandemi mencapai 18.871 pada penderita Diabetes Melitus (80%). Hal ini masih dibawah dari Target SPM yaitu 100%. Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam mencapai SPM 100% :

a. Kurang peran serta masyarakat untuk mengikuti kegiatan posbindu karena Kondisi sibuk kerja.
b. Penderita Hipertensi dan diabetes Melitus masih enggan ke fasilitas kesehatan karena tidak ada keluhan.
c. Posbindu kolaborasi dengan pelaksanaan vaksinasi Covid belum maksimal karena belum semua usia produktif mengikuti vaksinasi.
d. Pencatatan dan pelaporan melalui berbagai aplikasi sehingga petugas kesehatan masih belum maksimal.
e. Sistem pencatatan dan pelaporan dengan pelayanan kesehatan Lintas Program dan pada jejaring perlu ditingkatkan.
f. Posbindu dan Posyandu lansia dibeberapa puskesmas belum berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan .
g. PANDU PTM belum berjalan setiap hari di seluruh Puskesmas terkendalam keterbatasan SDM.

Berbagai kegiatan sudah dilakukan dalam meningkatkan capaian SPM meliputi:

1. Pembentukan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM) di seluruh Puskesmas.
2. Kolaborasi dengan pelaksana program promosi kesehatan serta kader kesehatan untuk membantu peran serta masyarakat terutama yang sibuk bekerja dan yang merasa tidak ada keluhan, agar memiliki kesadaran untuk bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Memaksimalkan kolaborasi pelaksanaan vaksinasi covid dan deteksi dini PTM.
4. Mengupayakan satu data dan satu aplikasi dengan yang lain lening menjadi satu link.
5. Meningkatkan kerjasama lintas program dan jejaring di wilayah kerja masing masing.
6. Pembentukan posyandu lansia dan posbindu dalam satu kegiatan bersama (terintegrasi).
7. Monitoring dan evaluasi kegiatanan PTM di Puskesmas.
8. Skrining di posbindu institusi dan pada anak sekolah.
9. Bimtek kader kesehatan tentang hipertensi, diabetes melitus dan Aplikasi ASIK.
10. Deteksi dini PTM pada kelompok pengajian, PKK, Yasinan dan jamaah sholat jum'at.
11. Skrining PTM dikegiatan OVOP bersama ibu Bupati dan tim di setiap desa kecamatan.
12. Deteksi dini PTM dan suport Psikologis pada masyarakat korban bencana banjir di pengungsian Sutojayan tahun 2022.

J. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Program kesehatan jiwa di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standat Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) yaitu jumlah ODGJB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart, dengan target SPM 100%. Pelayanan ODGJB di Kabupaten Blitar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, yang meliputi Pemeriksaan, Pelayanan Konsultasi, Pengobatan Rutin, Pelayanan Rujukan dan Edukasi.

Gambar 3.21
Capaian SPM ODGJ Berat Kabupaten BlitarTahun 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2022

Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) harus di lakukan pengobatan rutin atau dirujuk mengingat saat ini kesehatan jiwa masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Peran serta masyarakat, kader, petugas kesehatan serta peran lintas sektor sangat diperlukan untuk mencapai Target SPM 100%. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah bisa melakukan pelayanan kesehatan jiwa baik di RSUD Ngudi Waluyo maupun 24 Puskesmas se-Kabupaten Blitar dan di dukung dengan adanya Pelayanan Psikiater dari RSJ Lawang yang berlik di :

1. Puskesmas Srengat (Setiap Kamis Minggu Ke 2),
2. Puskesmas Kesamben (Setiap Sabtu Minggu Ke 3) dan,
3. Puskesmas Kademangan (Setiap Sabtu Minggu Ke 4).

Gambar 3.22
Capaian Masalah Kesehatan Jiwa Kabupaten Blitar
Tahun 2020 - 2022



Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022

Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat tahun 2022 telah mencapai 1.522, ODGJ Berat (100%) telah ditangani. Sedangkan untuk capaian Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 mencapai 2.156 (98%) kasus masalah kesehatan jiwa telah ditangani. Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam mencapai SPM 100%:

1. Kurang peran serta keluarga ODGJB dalam memperhatikan minum obat dan merawat ODGJB, ada yang terkesan tidak peduli, membiarkan dan cuek.
2. Masih 4 wilayah kecamatan yang sudah membentuk POSYANDU JIWA meliputi Wilayah Kerja Puskesmas Talun, Puskesmas Ponggok, Puskesmas Bacem, Puskesmas Srengat dan Puskesmas Selopuro.
3. Belum maksimalnya kunjungan ODGJB ke pelayanan psikiater di tiga tempat yaitu Puskesmas Srengat, Puskesmas Kademangan dan Puskesmas Kesamben.
4. Banyak ODGJB yang tidak mau minum obat/ injeksi.
5. Pencatatan dan pelaporan petugas kesehatan melalui Simkeswa masih belum optimal, karena aplikasi baru.
6. Tidak dapat dipungkiri setelah situasi pandemi ini kunjungan pasien ke puskesmas masih menurun drastis dibandingkan dengan sebelum pandemi, termasuk kunjungan pasien ODGJB ke puskesmas.

Berbagai Upaya sudah dilakukan dalam mencapai SPM 100% yaitu: Kunjungan Psikiater ke Puskesmas, Bimbingan Teknis Kader Kesehatan Jiwa se-Kabupaten Blitar, Workshop Pengelola Program Kesehatan Jiwa Puskesmas, Penyuluhan ke kelompok masyarakat, Pengobatan Rutin ODGJB (di Puskesmas), Kunjungan ke ODGJB, Merujuk ke Fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi (RSUD/RSJ), Pembebasan Pasung, Pertemuan Lintas Sektor tingkat kecamatan, Pelaksanaan Posyandu Kesehatan Jiwa, Penyediaan Obat Kesehatan Jiwa, dan Vaksinasi Covid ODGJB.

k. **Puskesmas Dengan 9 Jenis SDM Sesuai Standar**

Sembilan jenis SDM Kesehatan sesuai standar yang wajib ada di Puskesmas antara lain : Dokter umum, Dokter gigi, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Sanitarian, ApotekerTenaga Kefarmasian, ATLMLaboratorium dan Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Promkes). Dikatakan sesuai standar jika Puskesmas mempunyai 9 jenis SDM Kesehatan diatas. Pada

tahun 2022 dari 24 Puskesmas yang ada. Puskesmas yang mempunyai 9 jenis SDM Kesehatan secara lengkap ada 20 Puskesmas sedangkan 4 Puskesmas yaitu : Puskesmas Talun, Puskesmas Gandusari, Puskesmas Sutojayan dan Puskesmas Doko. Upaya yang dilakukan adalah melakukan update rencana kebutuhan SDM Kesehatan dan pemerataan distribusi SDM berdasarkan rencana kebutuhan SDM Kesehatan.

I. **Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)**

Imunisasi dasar lengkap (IDL) diberikan kepada bayi umur 0 – 12 bulan. Pada tahun 2022 capaian IDL di Kabupaten Blitar sebanyak 89,8% dari target sebesar 98,8%. Belum dapat mencapai target karena kegiatan rutin imunisasi terkendala dengan kegiatan vaksinasi covid. Meski kasus covid-19 sudah melandai namun vaksinasi covid kepada masyarakat tetap terus berjalan. Selain itu adanya penolakan multiple injeksi dari orang tua menyebabkan capaian imunisasi kurang maksimal. Upaya yang dilakukan antara lain: meningkatkan promosi kesehatan terkait pentingnya imunisasi dan *sweeping* sasaran bila tidak datang ke posyandu untuk kemudian menjadwalkan imunisasi ke puskesmas.

3.1.1.1.2.2. RSUD NGUDI WALUYO WLINGI

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi melalui 2 (dua) Program, 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.841.530.240,07 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 178.813.568.339,9 (79,11%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.7
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Tahun Anggaran 2022

Kategorian	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Perangkat Daerah	100%	100%	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemerintah Daerah				
	1. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-Rata tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Rawat Jalan (SPM) Pelayanan Rumah Sakit	100%	89,53%	Kepuasan SPM1 belum memenuhi standar, terdapat ketidakpuasan tingkat kecepatan dalam yang belum memenuhi target di indikator ini pelayanan	Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pemberian sarana, prasarana dan inovasi pelayanan
	3. Pelaksanaan dan Pengurus Pelaporan BLUD	Jumlah BLUD yang menyelenggarakan pelayanan dan pengurus pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	-	-
	8. Program Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Pemberdayaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Keluarga Sehat	61%	60%	Ada 12 indikator keluarga sehat, jumlah keluarga yang memenuhi kriteria sehat sebanyak 10% dari jumlah 3644 KK	Terus melakukan intervensi terhadap indikator keluarga sehat terutama indikator yang capaiannya rendah
		2. Rasio upaya kesehatan UKM terhadap Jumlah Penduduk	1:1430	1:1402	-	-
		3. Persentase RS Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	87,5%	100%	-	-
	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	50%	-	-
	a. Pengelolaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dilengkapi dengan ijin operasional, Akte Kelayakan dan SIMU agar sesuai standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memadai oleh tenaga	1 unit	1 unit	-	-

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000				
	b. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	58 unit	58 unit	Terdapat 1 unit alat rehab medik , dikarenakan yang tidak dapat dilanjutkan karena penyedia tidak mampu menyelesaikan barang sesuai spesifikasi kontrak	Pemeliharaan peralatan secara rutin sehingga alat tersebut di tahun anggaran 2023,

Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi, 2022

Tahun 2022, kasus Covid-19 sudah berkurang dibandingkan tahun 2021. Namun, pada awal tahun 2022 terjadi peningkatan kasus Covid-19 dikarenakan terjadinya lonjakan covid-19 pada Bulan Febuari dan Maret 2022. Hal itu dapat dilihat total kunjungan di rawat inap isolasi covid-19 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Total kunjungan rawat inap covid-19 di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebagai berikut:

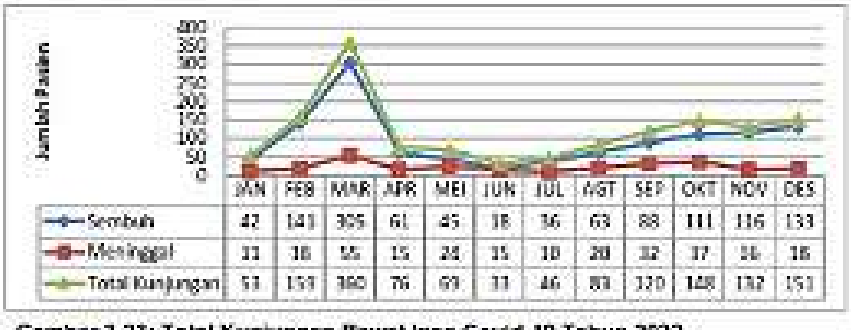

Gambar 3.23: Total Kunjungan Rawat Inap Covid-19 Tahun 2022
Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2022

Puncak kunjungan pasien di rawat inap Covid-19 juga terjadi di Bulan Februari dan Maret 2021. Kasus dan kunjungan mulai menurun di akhir tahun 2022.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran BLUD. Kegiatan belanja yang dilaksanakan meliputi Belanja Operasi serta Belanja Modal BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Indikator kegiatannya berupa Rata-Rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan Rumah Sakit dengan capaian sebesar 89,53%. Nilai SPM tersebut belum memenuhi standar, terutama disebabkan tingkat kepuasan pasien yang belum memenuhi target di beberapa unit pelayanan. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan upaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan sarana, prasarana dan inovasi pelayanan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri atas satu kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang anggarannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Silpa DAK. Indikator kegiatannya berupa Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar dengan capaian 80%. Sub kegiatan yang diampu berupa kekurangan pembayaran pembangunan gedung rawat inap anak dan bedah dari silpa DAK. Sub kegiatan lainnya adalah Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan dengan target 59 unit dan tercapai 58 unit dengan prosentase capaian sebesar 98,3% . Pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan di atas bertujuan untuk mencapain indikator utama RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan yang tercapai sebesar 85,67. Indikator kinerja utama RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mendukung indikator tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yaitu Usia Harapan Hidup.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kunjungan Rawat Inap	13.707	8.786	8.786	13.030	148,3
2	Kunjungan Rawat Jalan	109.640	94.417	94.417	122.480	129,72
3	Kunjungan IGD	18.104	10.287	10.287	13.187	128,44
4	Jumlah kegiatan bhn Radiologi	14.700	26.576	26.576	19.393	72,97
5	Jumlah pemeriksaan Laboratorium	574.402	501.836	501.836	732.892	146
6	Jumlah resep yang dilayani Farmasi	160.805	168.306	168.306	203.024	120,63

7	Jumlah operasi Instalasi Bedah Sentral	2.535	1.927	1.927	2.842	147,48
8	Jumlah kegiatan terapi Rehab Medik	9.007	8.417	8.417	15.191	180,12
9	Jumlah Tempat Tidur	275	275	275	275	100
10	BOR(Bed Occupancy Rate (Persentase tempat tidur terisi)	46,74	37,78	60-80%	41,06	-
11	AVLOS(Average Length of Stay (Rata-rata hari rawat) (hari)	3,43	4,26	6-7 hari	3,03	-
12	BTO(Bed Turn Over (Frekuensi Pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun)	49,8	35,14	35-45 kali	47,39	-
13	TOI(Turn Over Interval (rataan waktu tempat tidur yang kosong)	3,9	7,14	1-3 hari	4,56	-
14	GDR(Gross Death Rate (angka kematian kasar)	8,36	9,56	<3%	4,31	-
15	NDR(Net Death Rate (angka kematian lebih dari 48 jam)	2,10	5,10	<2,5%	1,64	-

Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2022 kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan sebagain besar sudah mencapai target capaian tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah kegiatan foto radiologi mengalami penurunan dikarenakan jumlah kasus Covid-19 sudah mengalami trend penurunan. Selain itu, salah satu indikator penilaian rumah sakit adalah indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang merupakan gambaran untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap di rumah sakit. Capaian indikator pelayanan rawat inap bersumber dari data harian rawat inap. Kinerja indikator pelayanan rawat inap pada tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

1. BOR (*Bed Occupancy Ratio*)

   BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-80%. BOR RSUD Ngudi Waluyo tahun 2022 sebesar 41,06%. Persentase BOR tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan layanan yang diberikan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi kepada masyarakat membuahkan hasil yang positif.
2. AVLOS (*Average Length of Stay*)

AVLOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 5-7 hari. AVLOS RSUD Ngudi Waluyo Tahun 2022 sebesar 3,00 hari. Rendahnya AVLOS di RSUD Ngudi Waluyo disebabkan oleh angka perawatan yang cukup singkat untuk pasien covid-19 yang dirujuk ke rumah sakit lain dan pasien ibu melahirkan. Jika ditinjau dari 10 besar penyakit di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, penyakit Covid-19 dan Ibu melahirkan menempati peringkat 2 tertinggi.

3. BTO (*Bed Turn Over*)

   BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 35-45 kali. Pada tahun 2022 frekuensi pemakaian tempat tidur di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi cukup tinggi yaitu sebesar 47,38 kali dalam 1 tahun.

4. TOI (*Turn Over Interval*)

   TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Capaian TOI RSUD Ngudi Waluyo tahun 2022 sebesar 4,56 hari. Capaian TOI RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

5. GDR (*Gross Death Rate*)

   GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR idealnya tidak lebih dari 30 per 1000 atau 3% penderita keluar. GDR RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tahun 2022 sebesar 4,31%. Capaian GDR RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tahun 2022 mengalami peningkatan cukup drastis dibanding capaian GDR tahun 2021.

6. NDR (*Net Death Rate*)

   NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Nilai NDR RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sudah sesuai standar kurang dari 25 per 1000 yaitu sebesar 1,54%.

Berikut disajikan sepuluh besar jenis penyakit pasien rawat inap di RSUD Ngudi Waluyo di sepanjang tahun 2022

Tabel 3.9
Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2022

NO	ANGKA KESAKITAN / DIAGNOSA	JUMLAH (Kasus)
1	*COVID-19, virus identified/ confirm covid*	936
2	*Singleton, born in hospital/ bayi lahir single*	241
3	*Pneumonia, unspecified/ pneumonia*	222
4	*COVID-19, virus not identified/ suspect covid*	171
5	*Prolonged first stage of labour/ kala lama*	169
6	*Gastroenteritis and colitis of unspecified origin/ diare*	137
7	*Cerebral infarction, unspecified/ infark pada otak*	130
8	*Acute upper respiratory infection, unspecified/ ISPA*	103
9	*Bronchopneumonia, unspecified/ Bronchopneumonia*	96
10	*Septicaemia, unspecified/ Sepsis*	89

Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar, 2023

Angka sepuluh besar penyakit tahun 2022 masih didominasi oleh Covid-19. Di samping itu, tindakan terhadap ibu melahirkan dan bayi baru lahir juga cukup tinggi di RSUD Ngudi Waluyo. Penyakit terbanyak selanjutnya adalah penyakit pneumonia. Pneumonia adalah penyakit yang erat hubungannya dengan Covid-19 sedangkan thalasemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua dimana kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga diharapkan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dapat menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat serta untuk efisiensi serta pemanfaatan aset rumah sakit, pada tahun 2022 telah diresmikan Gedung Instalasi Pemulasaran Jenazah, Gedung Workshop Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) dan Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS). Di samping itu, pada tahun 2022 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah dilengkapi dengan alat kesehatan baru berupa CT-SCAN, Mammografi, Laser Kulit dan USG Paru. Alat-alat kesehatan tersebut digunakan sebagai upaya meningkatkan pelayanan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi guna memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat.

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh

setiap warga negara secara minimal. Berikut disajikan rata-rata capaian SPM RSUD Ngudi Waluyo Wlingi per unit layanan Tahun 2020-2022.

Tabel 3.10
Rata-rata Capaian SPM RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Per Unit Layanan Tahun 2020, 2021 dan 2022

Unit Layanan	Jumlah Indikator	Rata-rata 2020 (%)	Rata-rata 2021 (%)	Rata-rata 2022 (%)
Instalasi Gawat Darurat (IGD)	8	100	87,5	87,5
Rawat Jalan	10	90	90	90
Rawat Inap	14	71,43	78,57	85,71
Instalasi Bedah Sentral (IBS)	11	100	100	100
Perinatal Maternal	10	70	90	80
Intensive Care Unit (ICU)	7	100	100	100
Radiologi	7	85,71	85,71	71,43
Laboratorium	10	100	100	90
Rehabilitasi Medik	5	100	100	100
Farmasi	7	85,71	100	85,71
Gizi	6	100,00	100	100
Transfusi Darah	5	80	80	80
Rekam Medik	6	100	100	100
Rekam Medik	6	83,33	66,67	66,67
Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL)	5	100	100	100
Administrasi dan Manajemen	16	87,50	87,50	93,75
Ambulans	7	100	100	100
Pemulasaraan Jenazah	7	100	100	100
Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana (IPS)	6	66,67	50	66,67
Laundry	7	100,00	85,71	100
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	6	66,67	66,67	100
Keamanan	6	66,67	100	83,33
Rata-rata per tahun	**172**	**88,95**	**90**	**89,53**

Sumber: RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, 2023

d. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan urusan kesehatan terhadap masyarakat, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi melaksanakan beberapa inovasi berikut:

1. WINGS (Wingi Emergency Medical Services) merupakan Inovasi kegawatdaruratan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memberikan layanan kegawatdaruratan 24 jam sesuai standar pelayanan minimal dengan mengutamakan keselamatan pasien. Manfaat WINGS adalah mengurangi waktu tanggap darurat (respon time), menurunkan angka kematian IGD dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi usia kurang 1 bulan.
2. MANJA CERIA (Demain, Bekerjasama, Bercerita, Edukasi dan Bergembira) merupakan Inovasi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan pada pasien rawat inap anak. Manfaat Manja Ceria adalah menurunkan angka kecemasan yang dialami anak saat anak dirawat di rumah sakit. Selain itu, Manja Ceria juga dapat menurunkan angka kejadian pulang atas permintaan sendiri pada anak.
3. IDAMAN (Informasi Dalam Genggaman) adalah aplikasi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluruh layanan yang ada di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Manfaat Idaman adalah memberikan kemudahan informasi mengenai layanan di rumah sakit bagi masyarakat, memberikan kemudahan akses pendaftaran online pasien rawat jalan.

Sepanjang pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesehatan tahun 2022, beberapa prestasi diraih RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yaitu:

a. Juara 1 Tenaga Kesehatan Teladan Jawa Timur Tenaga Teknik Biomedik (Ahli Teknologi Laboratorium Medis);
b. Juara 2 Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga Keterapian Fisik (Fisioterapi); dan
c. Juara 2 Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga Keteknisan Medik (Perekam Medis).

3.1.1.1.2.3 RSUD SRENGAT

Urusan pemerintahan bidang Kesehatan diselenggarakan oleh RSUD Srengat dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.747.937.292,11 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 62.090.522.269 (97,40%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Srengat Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 berikut.

Tabel 3.11
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD
Srengat Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-	-
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit	100%	79,45%	-	-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	1 UnitKerja	-	-
	II Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	33 %	10%	Jumlah keluarga yang memenuhi kriteria sehat sebanyak 10% dari sasaran 365.472 KK	Optimalisasi intervensi terhadap indikator keluarga sehat
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1 : 1400	1 : 1402	-	-
		Persentase RS Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	87,5%	100%	-	-
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Faskes sesuai standar			-	-
	Pengadaan prasarana dan perbaikan gedung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 unit	0 unit	Telah berkontrak dengan penyedia dalam kurun waktu 100 hari kalender (7 September s.d 10 Desember) Namun sampai	Merencanakan pengadaan ambulance pada tahun 2023.

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					dengan batas waktu kontrak. Jatim penyedia tidak dapat memenuhi kesepakatan unit ambulance dikembalikan pada tahun 2022 terdapat pengurangan produksi unit HIACE.	
	Pengadaan alat Kesehatan / Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	20 unit	20 unit	-	-
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rata-rata tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100%	84.49%	Layanan di RS Srengat belum memenuhi SPM dikarenakan sarana prasarana dan SDM belum memenuhi standar pelayanan	Terus berupaya meningkatkan pelayanan SPM khususnya yang belum tercapai
		Persentase Universal Health Coverage (UHC)	60 %	60.32%	-	-
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	6 dokumen	6 dokumen	-	-

Sumber : RSUD Srengat Kabupaten Blitar, 2023

b. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran BLUD.Kegiatan belanja yang dilaksanakan adalah peningkatan pelayanan BLUD RSUD Srengat Kabupaten Blitar dengan indikator kegiatan berupa rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rumah sakit. Adapun capaian SPM RSUD Srengat Tahun 2022 adalah 79.45%. Capaian SPM RSUD Srengat ini

merupakan salah satu komponen perhitungan indikator program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota yaitu rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah. Selain hal tersebut diatas capaian SPM RSUD Srengat ini juga sesuai dengan indikator pada perjanjian kinerja antara Direktur RSUD Srengat dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri atas dua kegiatan. *Kegiatan pertama* adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan Indikator kegiatan jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan dengan target 1 unit prasarana pelayanan kesehatan berupa *ambulance* PONEK. Indikator kegiatan lainnya berupa jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan dengan target 20 unit antara lain FOB, *Echocardiography*, USG Mata, *Dental Panoramic*, *Infant Ventilator*, *Inkubator*. *Kegiatan kedua* adalah operasional pelayanan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit selama 1 tahun meliputi belanja gaji pegawai BLUD, belanja listrik, belanja internet, belanja telepon, belanja jasa tenaga kebersihan dan belanja pemeliharaan gedung kesehatan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada program ini tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi standar pelayanan pada fasilitas kesehatan, khususnya RSUD Srengat. Hal ini sesuai dengan salah satu indikator kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu persentase faskes sesuai standar.

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Srengat, dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan rata-rata sudah memenuhi target kinerja. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang belum memenuhi pencapaian target yaitu pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan. Pengadaan sarpras yang dimaksud adalah penyediaan ambulance PONEK yang sebenarnya sudah dilakukan dan sudah berkontrak dengan penyedia. Adapun lama masa kontrak adalah 100 (seratus) hari kalender yang dimulai pada tanggal 2 September 2022 sampai dengan 10 Desember 2022, namun sampai dengan masa berlaku kontrak habis penyedia tidak

dapat memenuhi ketersediaan barang. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan produksi HIACE pada tahun 2022.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.12
Jumlah Kunjungan Layanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Radiologi, dan Laboratorium RSUD Srengat Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Kunjungan IGD	3.116 Orang	8.006 Orang
2.	Kunjungan Rawat Inap	1.750 Orang	6.144 Orang
3.	Kunjungan Rawat Jalan	10.593 Orang	20.250 Orang
4.	Jumlah kegiatan Radiologi	115 Orang	444 Orang
5.	Jumlah Pemeriksaan Laboratorium	5.498 Orang	3.555 Orang

Sumber: Rekam Medis RSUD Srengat Tahun 2022

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan kunjungan pasien pada pelayanan IGD, rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan radiologi pada RSUD Srengat dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, jumlah pemeriksaan laboratorium mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah kasus covid-19, sehingga jumlah pemeriksaan antigen atau PCR juga mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Adapun gambaran indikator kinerja pelayanan RSUD Srengat dapat diketahui melalui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap di rumah sakit. Indikator-indikator pelayanan rawat inap ini bersumber dari data harian rawat inap, sebagai berikut:

Tabel 3.13
Kinerja BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR di RSUD Srengat Tahun 2022

TAHUN 2022	BOR	LOS	TOI	BTO	NDR	GDR
STANDART	60-85%	6-9 hari	1-3 hari	40-50 kali/ tahun	25 per 1000 penderita keluar	45 per 1000 penderita keluar
PENAULT 3	36.15	3.28	5.20	44.78	3.50	5.21
PERINATAL	32.79	5.27	13.04	22.23	30.67	40.90
ISOLASI LT 2	33.75	4.55	6.34	37.00	91.22	135.14
ISOLASI RIK	43.07	5.31	5.33	41.08	25.63	27.30
ICU	52.77	3.65	1.98	97.00	257.47	340.23
INTERNAL	30.03	2.81	5.22	84.00	0.00	5.13
TOTAL	37.69	4.09	5.97	39.66	35.82	47.12

Keterangan :
1. Ruang Isolasi Khusus (RIK)
2. *Intensive Care Unit* (ICU)

Sumber : RSUD Srengat Kabupaten Blitar, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa *Bed Occupancy Rate* (BOR) atau keterpakaian tempat tidur pada satuan waktu

tertentu di RSUD Srengat masih belum mencapai target yaitu 35,69% dari target antara 60-85%. Meski demikian ketersediaan tempat tidur terus mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2021 yang hanya mencapai Persentase 12,04 %. Sementara itu rata-rata lama rawat pasien adalah 4 hari, sedangkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati adalah 5 hari.

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode atau berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Pada RSUD Srengat capaian BTO adalah 39 kali dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi pemakian tempat tidur di RSUD Srengat periode tahun 2022 hampir mencapai target.

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditoleni adalah kurang dari 25 per 1000 atau 2,5 %. Angka NDR pada RSUD Srengat sebesar 35,82% menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien 48 jam setelah di rawat masih cukup tinggi. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya angka kematian pasien setelah dirawat 48 jam yaitu, pertama penyumbang tertinggi angka kematian pasien berasal dari ruang ICU, hal ini disebabkan kondisi pasien yang datang dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kedua, adanya pasien rujukan dari rumah sakit lain atau rumah sakit sekitar dengan kondisi yang tidak baik (sudah menggunakan ventilator). Ketiga, kematian di ruang rawat inap baik lantai 3 maupun lantai 4 disebabkan karena pasien dalam kondisi DNR (*Do Not Resuscitate*), artinya pihak keluarga atau tenaga medis tidak melakukan upaya penyelamatan karena kondisi pasien memburuk atau mengalami henti jantung. Selain itu karena pihak keluarga sudah menerima kondisi pasien dan paham dengan resiko yang akan dihadapi. Adapun rata-rata usia pasien yang mengalami kematian setelah 48 jam perawatan rata-rata berusia lebih dari 50 tahun ke atas.

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR idealnya tidak lebih dari 45 pasien per 1000 penderita keluar. GDR RSUD Srengat periode tahun 2022 sebesar 47 pasien per 1000 pasien keluar. Tingginya angka GDR pada RSUD Srengat dikarenakann tren kematian Covid-19 tertinggi ada dibulan Maret sejumlah 10 orang dan di bulan Desember sejumlah 9 orang.

Adapun Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Srengat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.14
Rata-rata Capaian SPM RSUD Srengat Per Unit Layanan
Tahun 2020, 2021 dan 2022

Unit Layanan	Jumlah Indikator	Rata-rata 2020 (%)	Rata-rata 2021 (%)	Rata-rata 2022 (%)
Instalasi Gawat Darurat (IGD)	8	87,50	84,38	81,25
Rawat Jalan	13	92,31	92,31	89,74
Rawat Inap	13	92,31	96,92	93,59
Instalasi Bedah Sentral (IBS)	9	100,00	100,00	97,22
Perinatal Maternal	9	66,67	84,26	90,74
Intensive Care Unit (ICU)	2	50,00	91,67	62,50
Radiologi	4	58,33	54,17	66,75
Laboratorium	4	50,00	100,00	85,42
Farmasi	6	66,67	93,05	84,72
Gizi	4	100,00	97,92	100
Transfusi Darah	4	50,00	87,50	97,92
Rawkin	5	60,00	100,00	100
Rekam Medik	5	60,00	60,00	50
Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL)	3	33,33	36,11	41,67
Administrasi dan Manajemen	9	44,44	66,67	72,22
Ambulans	5	60,07	80,00	100
Pemulasaran Jenazah	2	100,00	100,00	100
Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana (IPS)	4	25,00	29,17	25
Laundry	3	100,00	91,67	69,44
Central Sterile Supply Department (CSSD)	4	25,00	60,42	75
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	3	100,00	66,67	53,33
Rata-rata per tahun		**68,96**	**79,65**	**79,45**

Sumber : RSUD Srengat Kabupaten Blitar, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui gambaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari setiap unit pelayanan di RSUD Srengat. Target SPM yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi target tahun 2022 didapatkan nilai rata-rata 79,45%. Capaian SPM tersebut belum memenuhi standar, adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target SPM antara lain:

a. *Intensive Care Unit (ICU)*, sebagian besar perawat belum memiliki sertifikat pelatihan perawat ICU
b. Instalasi Farmasi, waktu tunggu obat racikan melebihi standar yang telah ditetapkan. Selain itu, billing obat pasien rawat jalan ke SIMRS masih manual untuk resep kronis, telaah resep dan telah obat e-resep dilakukan setelah resep tercetak, sehingga belum mendukung *paperless*. Pembuatan e-tiket masih manual,

sehingga petugas farmasi membutuhkan waktu untuk menuliskan identitas pasien.

c. Instalasi Rekam Medis, penyerahan kelengkapan pengisian rekam medis kurun waktu 24 jam setelah selesai pelayanan dan kelengkapan pengisian informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas masih belum sesuai target. Hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM, sehingga petugas membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan pengisian kelengkapan berkas rekam medis.

d. Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL), belum tersedia alat pengukuran baku mutu limbah cair, sehingga pengukuran yang seharusnya dilakukan setiap hari menjadi tidak terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan. Saat ini pengukuran dilakukan menggunakan pihak ketiga dan untuk pemenuhan sarana prasarana tersebut telah diusulkan untuk pengadaan ditahun berikutnya.

e. Administrasi Manajemen, kurangnya jumlah SDM membuat beberapa pelayanan menjadi kurang efisien, sehingga menyebabkan waktu tunggu pelayanan lebih lama dari target yang ditetapkan. Selain kurangnya jumlah SDM, indikator yang belum tercapai adalah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam, dimana capaian masih di bawah 60%.

f. Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS), target SPM tidak terpenuhi karena *respon time* perbaikan alat tidak bisa langsung ditindak lanjuti. Laporan permintaan perbaikan alat/sarana yang masuk pada sore atau malam hari, baru dapat ditindaklanjuti keesokan harinya, karena tenaga IPS yang ada hanya berjumlah 1 (satu) orang. Adapun kalibrasi alat dilakukan 1 (satu) kali pada akhir tahun.



Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Sinarjati pada tahun 2022 telah lulus Akreditasi Tingkat Paripurna dengan standar Kementerian Kesehatan dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akreditasi Rumah Sakit merupakan penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi RS untuk menilai kepatuhan rumah sakit dalam meningkatkan mutu dan pelayanan rumah sakit.

Selajutnya, dalam upaya pengembangan rumah sakit jangka menengah yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan, pada tahun 2022 disusun Masterplan RSUD Srengat, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam pengembangan RSUD Srengat, terlebih peningkatan kualitas layanan ini erat kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3.1.1.1.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.1.1.1.3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.078.060.234,00 (dua ratus dua puluh tiga miyar tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 203.653.923.971,00 atau 91,29% dan dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

a. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 3.15
Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022

Misi	Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Progres	Persentase (%)	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Indeks Kepuasan dalam bidang SDA	69,17	69,88	-	-
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengairan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemanfaatan pengairan sungai ina yang optimal	0,45	0,56	-	-

Kondisi	Uraian Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Progres	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pendataan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan SDA WS kewenangan Kabupaten yang disusun	0	1 Kabupaten Ingasi	-	-
	Pembangunan Bangunan Pengukur SDAC	Jumlah bangunan pengukuran SDAC yang dibangun	4 Unit	4 Unit	-	-
	Pengembangan sistem Pengelolaan SDA/WS Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diatas 500 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,01	0,01	-	-
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	0,097 Ha	0,097 Ha	-	-
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dipelihara	0,15 Ha	0,21 Ha	-	-
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	0,4033 Ha	0,4040 Ha	-	-
	Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi Permukaan	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang dipelihara	0,371 Ha	0,696 Ha	-	-
	II **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMGONGAN SUMBER DAYA AIR**	Pemenuhan pemenuhan kaluran drainase yang berfungsi dengan baik	70,24	78,53	-	-
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Saluran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang saluran drainase yang dikelola/ merintis kewenangan Kabupaten	1.004.460 m	1.223.190,34 m	-	-
	Pembangunan sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	18.585 m	38.992,46 m	-	-

Kondisi	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Progres	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	III. **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio bangunan gedung (rumah rumah tinggal, tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	53	50	-	-
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase gedung Kabupaten dalam kondisi baik	37	30	-	-
	Pemrosesan, Pemberkasan, Penerbitan dan Pendistribusian Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah gedung yang diterbitkan/ diterbitkan	7 unit	11 unit Pemberkasan dan penerbitan Bangunan pemerintah	+	+
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan bangunan yang dimonitoring	50 laporan	57 laporan	+	+
	IV. **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	6,69	6,36	-	-
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bangunan Gedung yang telah sesuai dengan standar pemeliharaan	1,72	1,72	-	-
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, strategi dan Teknis yang disusun	2 dokumen	2 Dokumen Rancangan Master Plan Penyelenggaraan & Manfaat Telekomunikasi Kabupaten Bintan dan Dokumen Penataan Bangunan Area Gedung Pemerintah Kabupaten Bintan	+	+
	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah laporan monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yang dilaporkan	300 monitoring	286 monitoring	+	+

Kondisi	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Progres	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	V. **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	74,00	52,0	-	-
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten yang dilanggari	3,50	9,29	-	-
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan	Panjang Pembebasan Lahan/Tanah yang dilaksanakan/terealisasi	300 m	3.300 m	-	-
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	2.000 m	533,14 m	-	-
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	27.870 m	82.068,58 m	-	-
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala	14.800 m	80.482,2 m	-	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	2.200 m	2.200,07 m	-	-
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	6 unit	2 unit	-	-
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	9 unit	4 unit	-	-
	Pemanggilan dan Pemeriksaan Tenaga Ahli	Jumlah laporan tenaga ahli yang dilanggari	50 laporan	25 laporan	-	-
	VI. **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio tenaga operasional/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	3,56	3,18	-	-
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase peserta pelatihan Tenaga Konstruksi yang lulus	3,56	3,18	-	-
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang dilatih	50 orang	56 orang	-	-
	VII. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai RTRW/ RTRW	60	60	-	-
	Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase Perda/ Perbup RTRW dan RRTR yang ditetapkan	66,67	66,67	-	-
	Pelaksanaan Penetapan Substansi Rancangan Perda RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RTRW yang disusun	1 dokumen	1 dokumen (Dokumen Persiapan Penetapan Substansi RTRW Kab. Bitung)	-	-

Kode Bidang	Uraian Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Progres	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelaksanaan Penetapan substansi Perkotaan, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RDTR yang disusun	5 dokumen	5 dokumen (Dokumen RDTR Kampung dan Dokumen RDTR Sukoyoso)	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan tata ruang yang dikoordinasikan dan disinkronkan	100	100	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyusunan RTRW yang disinkronkan	8 kali	8 kali	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyusunan RDTR yang disinkronkan	8 kali	7 kali	-	-
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan area pelayanan pemantauan	17,26	17,26	-	-
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	Cakupan area pelayanan pemantauan	17,26	17,26	-	-
	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Rehabilitasi TPA/TPST/TPS 3R/TPS	1 unit	2 UPS (TPS di Mojogan yang dan TPS di Kranggan Sumpil)	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2023.

b. **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

Pada indikator persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena usulan-usulan yang masuk ke Dinas dapat diakomodir dan didukung dengan pendanaan yang memadai. Sedangkan untuk indikator persentase bangunan pengaman sungai Wilayah Sungai (WS) yang dikelola dapat tercapai karena dukungan capaian dari pembangunan perkuatan tebing, dimana pada saat penyusunan target kinerja dipasang sebanyak 3 unit perkuatan tebing yang dibangun, tapi pada realisasinya ada 4 unit perkuatan tebing yang dibangun, namun pada sub kegiatan tersebut tidak ada dana yang

diperuntukkan khusus untuk pembangunan tersebut karena tergabung pada pelaksanaan rehabilitasi irigasi permukaan.

Adapun capaian kinerja di beberapa sub kegiatan irigasi dapat mencapai target yang ditetapkan, selain karena beberapa usulan yang dapat diakomodir dan didukung oleh ketersediaan dana juga semua tak lepas dari kontribusi beberapa pihak baik internal dinas maupun pihak ketiga (rekanan).

Pada capaian kinerja pemenuhan saluran drainase dapat tercapai baik dari indikator program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan, hal ini karena pada saat perubahan anggaran terdapat banyak usulan saluran drainase baik dari aspirasi maupun dari usulan prioritas yang masuk, sehingga dari dana yang ada mampu untuk mengakomodir usulan tersebut sehingga target kinerja bisa tercapai.

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/492/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, total panjang jalan di Kabupaten Blitar adalah 1.558,30 km. Persentasi kondisi jalan mantab di Kabupaten Blitar adalah 79,80%.

Tabel 3.16
Perbandingan Kondisi Jalan Yang Dibangun Dinas PUPR
Tahun 2021 dan Tahun 2022

Kondisi Jalan	2021		2022	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Kondisi Jalan				
Mantap	1.217,66	78,14	1.243,46	79,80
- Baik	777,65	49,9	970,89	62,3
- Sedang	440,01	28,24	272,57	17,49

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2021 jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sepanjang 1.217,66 km dengan presentase 78,14% dan tahun 2022 jalan kabupaten dalam kondisi mantap naik menjadi 1.243,46 km atau 79,80%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan persentase kondisi jalan rusak berat akibat adanya penanganan perbaikan jalan yang cukup signifikan khususnya di ruas-ruas jalan wilayah Blitar Selatan seperti Kecamatan Wates, Bakung, Binangun, Panggungrejo, Wonotirto dan Kademangan, namun belum mampu mengakomodir pemeliharaan rutin pada jalan yang dalam kondisi baik sehingga terjadi penurunan persentase jalan dalam kondisi baik dibandingkan capaian tahun lalu yang disebabkan cuaca ekstrim disertai hujan dengan intensitas tinggi yang dapat berpengaruh terhadap kondisi jalan. Adapun capaian dari masing-masing sub kegiatan rata-rata dapat tercapai, hal ini dikarenakan banyaknya usulan yang masuk menjelang perubahan RKPD Tahun 2022 dan

adanya ketersediaan dana yang mampu mengakomodir usulan-usulan tersebut. Namun untuk pembangunan jalan masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan dikarenakan karena prioritas penanganan jalan masih kepada penanganan jalan rusak khususnya wilayah Blitar Selatan.

Terkait dengan kegiatan proyek nasional pembangunan jalan PANSELA yakni kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggraan jalan dalam menunjang proyek nasional tersebut, pada tahun 2022 ini telah dilaksanakan proses ganti-untung pada wilayah yang terdampak yakni di Desa Tugurejo Kecamatan Wates. Sudah diterbitkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Desa Serang - Sumbersih di wilayah Kecamatan Panggungrejo. Namun kendala yang didapatkan di lapangan adalah dari 70 bidang yang sudah selesai, namun masih terdapat 6 bidang di wilayah Tugurejo Wates yang tumpang tindih antara pihak Perhutani, BPN dan warga terkait batas tanah. Enam bidang tersebut sebagian terletak pada batas Kawasan Hutan Bagian Hutan Boyolangu II BKPH Kesamben KPH Blitar.

Di bidang jembatan dan peralatan, pada tahun 2022 ini target jembatan yang dibangun sebanyak 8 (delapan) unit diantaranya yaitu Pembangunan Jembatan Tumpang - Siwentar Kecamatan Kanigoro, Pembangunan Jembatan Lingkar Panggungrejo, Pembangunan Jembatan Bendosari - Kalipucung (Dusun Centong), Pembangunan Jembatan Desa Bacem Kecamatan Sutojayan, Pembangunan Jembatan Ngolaan-Balerejo Kecamatan Wlingi, Pembangunan Jembatan Plumpungrejo dan terealisasi pembangunan jembatan adalah sejumlah 2 (dua) unit. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan pada tahun 2022 ini menargetkan 9 (sembilan) unit diantaranya yaitu Pelebaran jembatan di Desa Kauman, Perbaikan jembatan Jalan Kademangan – Lodoyo, Pelebaran Jembatan Darungan, Rehabilitasi Jembatan Dusun Sobang Desa Doko , Rehabilitasi Jembatan Ngoni Kecamatan Wonotirto, dan jumlah yang terealisasi sejumlah 4 (empat) unit. Kegiatan bidang jembatan dan peralatan ini tidak mencapai target karena kurangnya jumlah anggaran yang ditetapkan. Adapun pembangunan dan rehabilitasi jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

1) Pembangunan Jembatan Dawuhan Dusun Dawung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben;
2) Pembangunan Jembatan Gangsir-Garum Kecamatan Garum;

3) Rehabilitasi Jembatan Trisula Sp. Wates II – Tugurejo Kecamatan Wates;
4) Rehabilitasi Jembatan Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan;
5) Perbaikan Oprit dan Lantai Jembatan Darurat (Bailey) Kecamatan Sutojayan;
6) Rehabilitasi Jembatan Kromasan Kecamatan Wlingi.

Adapun pada realisasi jumlah laporan tanggap darurat yang tidak sesuai target, hal ini dikarenakan penanganan kondisi tanggap darurat disesuaikan dengan laporan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana dari target sebanyak 50 laporan yang ditetapkan, sebanyak 25 laporan yang masuk, sehingga indikator tersebut tidak tercapai. Hal ini juga dipengaruhi telah adanya penanganan kerusakan jalan ringan melalui pemeliharaan rutin yang dikerjakan sehingga berpengaruh terhadap laporan tanggap darurat yang berkurang.

Pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tahun 2022 diantaranya: Pembangunan Pagar Makam Kelurahan Sranggat; Pembangunan Pagar Polsek Kanigoro; Pembangunan Paving Kantor Camat Kesamben; Rehabilitasi Gedung Selatan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar; Rehabilitasi Gedung Kantor Kabupaten di Kanigoro; Rehabilitasi Kantor Camat Udanawu; Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Blitar; Rehabilitasi Gedung KPU (Garum); Rehabilitasi Saluran Limbah 63 Puskesmas Kanigoro; Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Sekorejo, dan lain-lain.

Dari rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan jumlah pengajuan sebesar 500 pemohon dalam setahun dan dapat selesai diproses sebesar 286 pemohon. Selanjutnya, target rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 3,06 dapat tercapai sebesar 3,15, hal ini disebabkan peminat peserta pelatihan tenaga konstruksi di Tahun 2022 (Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi) melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 50 orang dan terealisasi sebanyak 56 orang. Hal tersebut berpengaruh terhadap indikator persentase peserta pelatihan tenaga konstruksi yang terampil dengan capaian sebesar 3,15% atau sebanyak kurang lebih 20.500 orang yang terampil.

Pada Tahun 2022 jumlah RDTR yang disusun direncanakan sebanyak 5 (lima) RDTR yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Kanigoro dan WP Sutojayan, RDTR Kecamatan Wlingi, RDTR Wilayah Perkotaan Sranggat dan RDTR Kecamatan

Garum. Untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Kanigoro dan WP Sutojayan telah melalui proses pendampingan teknis oleh Kementerian ATR/BPN dan telah memalui proses pembahasan lintas sektor Kementerian dan Lembaga di Kementerian ATR/BPN sehingga telah terbit Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN untuk RDTR WP Kanigoro dan RDTR WP Sutojayan dan dalam proses legalisasi. Sedangkan untuk Dokumen RTRW Kabupaten Blitar masih berproses revisi materi teknis substansi RTRW dan asistensi pendampingan persetujuan substansi peta dasar RTRW Kabupaten Blitar di BIG (Badan Informasi Geospasial). Dan proses penyusunan dokumen baik RTRW maupun RDTR yang membutuhkan pendampingan baik dari Kementerian ATR, BIG maupun pihak lain yang terkait tersebut berpengaruh terhadap indikator jumlah koordinasi yang dilakukan untuk penyusunan RTRW maupun RDTR, dimana jumlah tersebut tergantung dari undangan maupun kesiapan dokumen yang akan dikonsultasikan, dimana target dari dua indikator tersebut tidak tercapai.

c. **Capaian Indikator Kinerja Daerah**

Capaian Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Blitar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 diukur menggunakan indikator sebagai berikut.

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Atas Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Fokus/Bidang Urusan Dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Capaian
1.	Luas sawah beririgasi (Ha)	31.856,88	43.151
2.	Luas jaringan irigasi pemakaian kewenangan daerah yang dibangun (%)	58,94	58,95
3.	Luas jaringan daerah irigasi pemakaian kewenangan daerah yang direhabilitasi (%)	58,94	66,76
4.	Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota (%)	62,32	79,90
5.	Penyelesaian Materi Teknis dan Bantuan Teknis RDTR (%)	80	80
6.	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR (%)	80	80
7.	Penyelesaian Materi Teknis dari Rimbingan Teknis RTRW (%)	80	80
8.	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR (%)	80	80
9.	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah (%)	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel tersebut dapat diuraikan beberapa hal berikut:

1) **Persentase luas sawah beririgasi**

Dari target RPJMD tahun 2022 luas irigasi yang ingin dicapai adalah 31.886,88 Ha, namun capaian luas irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar naik yaitu 43.151 Ha. Berikut kegiatan untuk irigasi yang dilaksanakan pada tahun 2022 per wilayah di Kabupaten Blitar :

- Wilayah Garum luas irigasi = 6.440 Ha
- Wilayah Srengat luas irigasi = 9.434 Ha
- Wilayah Wlingi luas irigasi = 4.246 Ha
- Wilayah Sutojayan luas irigasi = 17.345 Ha
- Wilayah Kesamben luas irigasi = 5.686 Ha

Total Luas Irigasi **= 43.151 Ha**

Dengan demikian persentase capaian luas sawah beririgasi >100% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 pemerintah kabupaten Blitar telah membentuk suatu wadah yang disebut Komisi Irigasi (KOMIR) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/88/406.06/KPTS/2022 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Blitar Periode 2021-2023, dimana pembentukan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi. Dimana tugas dari Komisi Irigasi ini adalah merumuskan, merekomendasikan, memberikan pertimbangan, dan memberikan masukan tentang semua fungsi dan ijin lahan irigasi.

2) **Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun**

Luasnya Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kurangnya alokasi anggaran tap tahunnya menyebabkan tidak tercapainya target pada indikator luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Hal ini berpengaruh pada kondisi jaringan irigasi di wilayah kabupaten, dimana jaringan irigasi yang baik sangat berpengaruh terhadap bidang pertanian dan dapat menunjang ekonomi masyarakat.

3) **Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi**

Adapun isu – isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur untuk periode 2021 – 2026 adalah daya tampung dan kondisi sumber daya air yang semakin lama semakin berkurang/kondisinya kurang baik sehingga diperlukan suatu pembangunan prasarana

irigasi dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi sehingga air baku yang dibutuhkan mampu tercukupi, hal ini juga berkaitan sekali dengan ketersediaan dana pada dinas yang belum secara optimal mengakomodir semua kebutuhan dikarenakan urusan yang menjadi kewenangan dinas sangat besar dan kemudian diatasi dengan proses penentuan prioritas. bencana banjir yang tiap tahun pasti terjadi khususnya di daerah Sutojayan juga menjadi masalah tersendiri yang harus diminimalisir dampaknya dan perlu adanya koordinasi dengan beberapa dinas terkait. Pada tahun 2022 anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar mengalami kenaikan, namun dikarenakan kenaikan anggaran yang ditetapkan tidak maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum tercapai seluruhnya.

4) **Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota**

Panjang jalan Kabupaten Blitar disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/482/409.06/KPTS/2019 dengan panjang total jalan adalah 1.558,38 km. Adapun panjang jalan di wilayah Kabupaten Blitar dapat dilihat bahwa kondisi jalan mantabnya adalah 79,80 %.

Tabel 3.18

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Tahun 2018-2020 (Km) Berdasarkan SK Nomor: 188/482/409.06/KPTS/2019 Tahun 2019

Kondisi Jalan (Km)	2021		2022	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Jenis Permukaan				
- Aspal	1.249,13	80,17	1.249,13	80,17
- Kerikil/Makadam	4,07	0,13	38,97	2,50
- Tanah	0,00	0,0	20,30	1,30
Jumlah	**1.558,38**	**100**	**1.558,38**	**100**
Kondisi Jalan (Km)	**2021**		**2022**	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Kondisi Jalan				
Mantap		**78,68**		**79,80**
- Baik	777,05	49,9	972,89	62,5
- Sedang	449,04	28,84	272,57	17,49
Tidak Mantap		**21,32**		
- Rusak Ringan	97,2	6,24	106,73	7,35
- Rusak Berat	235,09	15,09	214,11	13,74
Jumlah	**1.558,38**	**100**	**1.558,38**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Blitar, 2023

5) **Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR**

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Dengan penyusunan RDTR ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas penataan ruang pada Kawasan Rawan Bencana, mencapai keterpaduan program mitigasi bencana struktural berbasis Kawasan, penataan ruang pada Kawasan Perkotaan, dan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan wilayah.

6) **Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis Rencana Tata Ruang**

Persetujuan substansi merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang (RTR) kabupaten/kota. Setelah dokumen RTR selesai disusun, draft peraturan daerah RTR akan diajukan kepada Menteri ATR/BPN untuk memperoleh persetujuan substansi. Penyusunan ini masa RDTR dan RANPERDA di wilayah Kabupaten Blitar terutama RDTR Kecamatan Kanigoro dan RDTR Kecamatan Sutojayan sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011. Proses tahapan penyusunan RDTR dan Rancangan Peraturan Daerah melalui banyak tahapan diantaranya:

a) Pembuatan peta dasar RDTR;
b) Inisiasi pembahasan substansi dengan Panwus DPRD Kabupaten Blitar;
c) Permohonan supervisi BIG (Badan Informasi Geospasial);
d) Penyusunan KLHS RDTR;
e) Penerbitan validasi KLHS RDTR dan peta RDTR dari BIG;
f) Rekomendasi Gubernur Jawa Timur;
g) Penyesuaian RDTR dan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Menteri ATR Nomor : 16 Tahun 2018;
h) Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Blitar;
i) Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD;
j) Penerbitan atau legalisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Pada Tahun 2022 dokumen RDTR Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sutojayan telah selesai pada tahap legalisasi.

7) **Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW**

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. Sedangkan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi :

1) Rencana Pusat Kegiatan
2) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

3) Rencana Sistem Jaringan Prasarana lainnya.

Untuk rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:

1. Rencana Kawasan Lindung; dan
2. Rencana Kawasan Budi Daya.

Selain itu penetapan RTRW Kabupaten Blitar meliputi :

1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, mencakup: Ketentuan umum peraturan zonasi, Ketentuan perizinan, Ketentuan insentif dan disinsentif, serta Arahan sanksi.

Tahapan saat ini sedang berproses revisi materi teknis substansi RTRW dan asistensi pendampingan persetujuan substansi peta dasar RTRW Kabupaten Blitar di BIG (Badan Informasi Geospasial).

8) Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR

a. **Progres Capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2021**

Kedudukan dan fungsi RDTR di wilayah Kabupaten Blitar masih dilaksanakan di Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sutojayan. Penetapan RDTR di Kecamatan Kanigoro mengacu pada strategis dari sudut kepentingan ekonomi Kabupaten dan pusat pemerintahan. RDTR Kecamatan Kanigoro meliputi seluruh wilayah administrasi Kecamatan Kanigoro, yang terdiri dari 12 Desa dan Kelurahan dengan luas ± 4.555,17 ha. Penetapan RDTR di Kecamatan Sutojayan mengacu pada strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya Dan Penyangga BWP Kanigoro. RDTR Kecamatan Sutojayan meliputi : 7 wilayah administrasi Kelurahan dan Desa dari 11 Kelurahan dan desa sebagai pengembangan kawasan perkotaan.

b. **Progres Capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2022**

Perkembangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kanigoro dan Wilayah Perencanaan (WP) Sutojayan telah melalui proses pendampingan teknis oleh Kementerian ATR/BPN dan telah melalui proses pembahasan lintas sektor Kementerian dan Lembaga di Kementerian ATR/BPN sehingga telah terbit Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN untuk RDTR WP Kanigoro dan RDTR WP Sutojayan.

Kedudukan dan fungsi RDTR di wilayah Kabupaten Blitar masih dilaksanakan di Kecamatan Wlingi. Penyusunan RDTR

Kecamatan Wlingi, mengacu pada isu strategis perkotaan dan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan pola pengembangan perkotaan, Deliniasi perkotaan RDTR Wilayah Perkotaan Wlingi terdiri Klemunan, Wlingi, Tanjkil, Beru, Babadan dan Tembalang dengan luas ± 1.900 ha.

Kedudukan dan fungsi RDTR di wilayah Kabupaten Blitar masih dilaksanakan di Kecamatan Srengat. Penyusunan RDTR Kecamatan Srengat mengacu pada isu strategis perkotaan dan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan skala pelayanan perkotaan, deliniasi perkotaan RDTR Wilayah Perkotaan Srengat terdiri dari Krejen, Kauman, Kendalrejo, Dandong, Bagelenan, Srengat, Togogan dan Demolayan dengan luas ± 2.251 ha.

Kedudukan dan fungsi RDTR di wilayah Kabupaten Blitar masih dilaksanakan di Kecamatan Garum. Penyusunan RDTR Kecamatan Garum mengacu pada isu strategis perkotaan dan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan pola pengembangan perkotaan serta Kecamatan Garum sebagai Kawasan Penyangga (Hinterland) dengan Kota Blitar. Deliniasi perkotaan RDTR Wilayah Perkotaan Garum terdiri Tawangsari, Beron, Tingal, Garum, Sumberdiren dan Pojok dengan luas ± 2.321 ha.

9) Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yatu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yatu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Diterapkan penataan ruang di kabupaten / kota selaras juga dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk

mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Agar cita-cita tersebut terwujud, diperlukan lahan pertanian eksisting dan tidak dialihfungsikan untuk keperluan di luar pertanian pangan.

Dalam hal pengembangan kawasan terbangun harus mengacu pada regulasi tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar. Hal ini bertujuan sebagai langkah pengendalian dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Blitar sesuai aturan fungsi ruang yang telah ditetapkan. Adanya kebijakan dan regulasi terbaru bahwasannya dalam upaya pengembangan Kawasan terbangun saat ini harus memperhatikan dan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589 Tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal ini bertujuan sebagai langkah pengendalian dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruang serta mempertahankan lahan sawah premium yang memiliki indeks pertanaman tinggi serta menjaga produktifitas hasil pertanian tanaman pangan di Kabupaten Blitar.

Terkait dengan kegiatan alih fungsi lahan pertanian, terdapat beberapa mekanisme perijinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, dimana pengurusan perijinan tersebut melibatkan dinas-dinas terkait meliputi: DPMPTSP Kabupaten Blitar; Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar; BPN Kabupaten Blitar; Dinas PUPR Kabupaten Blitar; dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

d. **Inovasi dan Prestasi**

Dalam rangka mendukung / optimalisasi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, pada tahun 2020 telah di-*launching* / mulai diterapkan **1 (satu) aplikasi berbasis** *webbase*. Aplikasi tersebut adalah :

1) **APLIKASI SPK DOKUMEN (dinaspu.online)**

Aplikasi ini adalah Sistem Informasi Sinkronisasi data berbasis *webbase* untuk pengolahan dan penyimpanan data terutama dokumen kontrak (SPK) yang dapat diakses secara bersamaan oleh pejabat pengadaan di seluruh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar. Tujuan pembuatan sistem aplikasi ini adalah:

a. Menyimpan data paket pengadaan secara online dan terpusat;
b. Mempercepat pembuatan dokumen pada proses pengadaan;

c. Menggunakan template pada dokumen sehingga keluaran dokumen pada proses pengadaan menjadi lebih optimal;
d. Teknologi online memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dokumen kapan saja dan dimana saja.

Dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, di sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain Meningkatnya volume lalu lintas dengan beban melebihi kapasitas (overloading) pada ruas jalan; Sering terjadinya cuaca ekstrim (hujan) yang dapat mengurangi umur bangunan/ infrastruktur jalan yang mengakibatkan penurunan kondisi jalan; Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur teknis dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada; Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan; Perlunya peningkatan skill/kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di lapangan; Perlunya penyusunan Manual O&P sebagai standart pelaksanaan untuk tercapainya optimalisasi anggaran bidang Sumber Daya Air (SDA); Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan; Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air; dan Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun solusi permasalahan tersebut adalah Melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi : penentuan nilai indeks *Roughness Index* (IRI)/Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan dan kelengkapan fasilitas jalan (drainase/trotoar, pohon tepi jalan dan dinding penahan jalan). Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur; Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan jalan; Penataan sumber daya manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan termasuk upaya rekrutmen tenaga ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Non ASN khususnya untuk petugas Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi; Penambahan

anggaran untuk pembentukan HIPPA/PSA di seluruh wilayah Kabupaten Blitar dan juga melaksanakan penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, penguatan SISDA, penyusunan Manual OSP, dan mencampung aspirasi kendala/permasalahan terkait dengan irigasi, dan Penerapan *reward and punishment* bagi aparatur maupun pelaksana pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

3.1.1.1.3.2 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 3 (tiga) Program, 3 (tiga) Kegiatan, 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp. 26.879.847.385 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 26.677.235.105 (99,25%).

a. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Tabel 3.19
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outputs)	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan permukiman	**Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari**	84,16%	84,17%	-	-
		Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	84,16%	84,17%	-	-
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Susunan Pembangunan Pos Kegiatan Perkotaan /Perdesaan SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Jumlah Rencana Kabupaten, Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	1 Dokumen RPJPSPAM	-	+	-
	2	Jumlah Konsultasi supervisi pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan/Rehabilitasi SPAM	62	-	-	-
	3 Pembinaan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terbentuk melalui Kegiatan Pasca Konstruksi SPAM berbasis Masyarakat	251.700	1	Terdapat perpindahan anggaran dari subkegiatan Peningkatan dan Perbaikan SPAM ke subkegiatan pemanduhan SPAM sebelum pemenuhan target RKPD 2022	-
	4 Pembinaan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Pendataan sambungan rumah yang terlayani melalui Pendataan dan	251.700	601	Terdapat pengalihan anggaran dari subkegiatan	-

Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya
	0.0 Kawasan Permukiman	Capaian dengan penandatanganan perjanjian penyaluran pada SPAM Kab/Prov/Lintas Kota SPAM Perpipa Tersedia			Penandatanganan Perjanjian SPAM ke subkegiatan pembangunan SPAM sebelum penetapan target APBD 2022	
5	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Pada Kawasan SPAM Jaringan Masyarakat	100	1258	Terdapat penandatanganan perjanjian dan subkegiatan Pembangunan dan Pemasangan SPAM ke subkegiatan pembangunan SPAM sebelum penetapan target APBD 2022	-
6	Pendampingan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Pengelolaan/pengembangan SPAM yang memanfaat kinerjanya	114	114	-	-
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		**Persentase penduduk terlayani air limbah domestik**	72,43%	72,89%	-	-
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase penduduk terlayani air limbah domestik**	**72,43%**	**72,89%**	-	-
1	Penyusunan DED Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen DED	1 Dokumen DED	-	-
2	Pembangunan/Peningkatan Unit Sistem Pengolahan Setempat Pembangunan/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Tangki Septik	1	425,00	Penetapan target tidak sesuai Penetapan target pada aplikasi SIPD dilakukan sebelum mengetahui jumlah anggaran final yang diterima	Penyesuaian sasaran menjadi 1
3		Jumlah Rumah Tangga yang Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	600	600		

Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outputs)	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	21.08%	21.97%	-	-
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	21.08%	21.97%	-	-
	1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	12.00	7.43	Penetapan target tidak optimal Penetapan target pada aplikasi SIPD dilakukan sebelum mengetahui jumlah anggaran riil yang diterima	Penetapan target RKPD dilakukan lebih

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, Kabupaten Bihar, 2023

b. **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

1) Persentase Penduduk Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Telah Melebihi Target

Realisasi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 84.17% melebihi target 84.1% pada tahun 2022. Artinya, pada tahun 2022, terdapat 350.633 RT sudah terakses air minum dari total RT sebesar 416.567. Capaian yang melebihi target tersebut didukung oleh: Kompetensi Sumber Daya Manusia; Dukungan anggaran Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat; dan Konsolidasi yang solid antara stakeholder yang terkait baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah termasuk Dinas dinas terkait, Tenaga Fasilitasi Lapangan serta Kelompok Masyarakat Pengelola Air Minum.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

   Meliputi penyusunan dokumen RISPAM. Dokumen RISPAM akan menjadi acuan perencanaan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum selama periode lima tahun ke depan. Pada tahun 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun satu dokumen SPAM.

b. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM

   Meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum. Pada tahun 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan monev sebanyak 42 kali. Supervisi dilakukan untuk Perluasan SPAM yang didanai DAK di Kecamatan Wlingi, Gandusari, Kesamben, Selorejo, Binangun, Wates, Bakung. Sedangkan supervisi untuk Peningkatan SPAM dilakukan di Kecamatan Doko (Kitak, Gandusari, Doko).

c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

   Peningkatan SPAM meliputi peningkatan debit infrastruktur SPAM. Pada tahun 2022, Peningkatan SPAM didanai oleh dua jenis sumber dana yaitu DAU dan DAK. Untuk DAU, peningkatan SPAM meliputi pemasangan pipa distribusi, pipa transmisi, kolam intake dan pelengkapnya di Resapombo. Untuk dana DAK, akan dirasakan di sub kegiatan Pembangunan SPAM sebagaimana diamanatkan oleh Kepmendagri. Tidak tercapainya target disebabkan oleh pemindahan anggaran yang didanai DAK dari sub kegiatan ini ke sub kegiatan pembangunan SPAM.

d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

   Perluasan SPAM memanfaatkan idle capacity yang ada dengan menambah piparisasi, pembangunan reservoir, yang bertujuan meningkatkan jangkauan SPAM ke masyarakat yang lebih luas. Pada tahun 2022, Perluasan SPAM didanai oleh dua jenis sumber dana yaitu DAU dan DAK. Untuk DAU, pelaksanaan perluasan dilakukan di

Kesamben, Selorejo, Doko, Wates, Kesamben, Ngleguk, Kademangan dan menambah 631 SR. Untuk dana DAK, akan dinaratikan di sub kegiatan Pembangunan SPAM sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Kepmendagri. Tidak tercapainya target disebabkan oleh pemindahan anggaran yang didanai DAK dari sub kegiatan ini ke sub kegiatan pembangunan SPAM.

e. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pembangunan SPAM menjadi wadah pembangunan infrastruktur SPAM yang didanai oleh DAK. Sub kegiatan ini meliputi pipanisasi, pembangunan intake, reservoir, pompa listrik, bak pelepas tekan. Target yang tercampaui cukup jauh disebabkan adanya pelimpahan anggaran dari sub kegiatan Perluasan dan Peningkatan SPAM. Pada tahun 2022, Perluasan SPAM yang didanai DAK dilakukan di Kecamatan Wlingi, Gandusari, Kesamben, Selorejo, Binangun, Wates, Bakung. Sedangkan Peningkatan SPAM dilakukan di Kecamatan Doko (Krisik, Gandusari, Doko). Secara keseluruhan pembangunan SPAM mencapai menambah 1256 SR pada tahun 2022.

f. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM

Sub kegiatan tersebut berupa pelatihan mengenai pemeliharaan, manajemen, teknis pengoperasian serta tarif dan SPAM. Pelatihan tersebut mencakup 69 KPSPAM dan kelompok HIPAM di luar itu.

KECAMATAN	JUMLAH KPSPAM
Bakung	12
Panggungrejo	7
Gandusari	8
Binangung	8
Wlingi	4
Selorejo	12
Doko	8
Kesamben	7
Wates	8
Kademangan	2
Ngleguk	7
Garum	3
Wonotirto	5

Sumber : Dinas Permukiman dan Pemukiman, 2023

Adapun cakupan pelayanan Air Minum Tahun 2020-2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.20
Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Blitar

Tahun	Cakupan	RT Berakses SPAM
2020	82,00%	341.585
2021	83,72%	348.745
2022	84,17%	350.633

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

2) Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Domestik Melampaui Target

Realisasi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 72.59% telah melampaui target 72.43%.. Artinya, pada tahun 2022, 302.375 RT dari 416.567 total RT di Kabupaten Blitar telah memiliki akses sanitasi. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada tahun 2022 dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Subkegiatan ini bertujuan menyusun dokumen SSK yang memuat pemetaan kondisi aksesibilitas daerah di Kabupaten Blitar terhadap fasilitas pengolahan air limbah. Dari pemetaan tersebut dapat ditentukan rencana prioritas pembangunan fasilitas air Limbah Kabupaten untuk 5 tahun mendatang.

b. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

   Diaksanakan dalam bentuk pembangunan jamban sebanyak 425 unit di kecamatan Bakung, Binangun, Kanigoro, Nglegok, Kademangan, Talun, Selopuro, Doko, Ganum, Wonodadi, Srengat, Sanankulon, dan Ponggok. Terdapat ketimpangan antara target dan realisasi dikarenakan penetapan target yang tidak optimal.

c. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Dilaksanakan dalam bentuk pembangunan IPAL Komunal sebanyak 5 unit dengan cakupan 300 RT. Pembangunan 6 unit tersebut berada di Kecamatan Wingi, Selopuro, Garum, Nglegok, Kesamben. Target sub kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan penetapan target yang terlalu optimis mengacu pada anggaran tahun lalu. Sekalipun demikian, secara keseluruhan, target Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah masih dapat tercapai.

3) **Persentase Panjang Jalan Dengan Drainase Terbangun Melebihi Target**

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pendanaan DAU dengan target persentase panjang jalan dengan drainase terbangun sebesar 21%. Pada tahun 2022 dengan dukungan pendanaan yang kuat, target tersebut dapat terlampaui sebesar 21.97%. (51.9 km drainase untuk jalan sepanjang 269.6 km). Pembangunan drainase tersebut dilaksanakan di kecamatan Garum, Sukojayan, Kademangan, Kanigoro, Wates, Srengat, Wingi, dan Talun.

c.Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	84.15%	84.17%	100.08%
2	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	25%	26.33%	105%
3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman*	15%	17.55%	116%
4	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	100%	100%	100%

5.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman**	72,20%	72,58%	109%

* dengan asumsi air minum tersebut diproses terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

** data yang disajikan hanya mengacu pada akses sanitasi layak karena PD belum dapat membangun IPLT.

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, 2023.

Adapun rincian kinerja bidang air minum dan sanitasi pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.22
Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih, Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Persentasenya di Kabupaten Blitar Tahun 2022

Uraian	Nilai
Jumlah RT	416,567
RT berakses air bersih	350,633
RT berakses sanitasi	302,375
Persentase RT berakses sanitasi layak	72,58%
Persentase RT berakses air bersih	84,17%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2023

3.1.1.1.4 URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 4 (empat) Program, 4 (empat) Kegiatan, 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp. 80,852,600,911 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 78,464,133,328 (97%).

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.23
Hasil Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2022

Kerjaan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan
Meningkatnya kesejahteraan hunian yang layak dan pemenuhan dasar perumahan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi	97,3%	100,00%	100,00%	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tingkat Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi	100,00%	100,00%	100,00%	Pada tahun 2022 Kabupaten Blitar tidak mengalami bencana alam yang berdampak rusaknya sehingga tidak koordinasi dengan Provinsi, dalam

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	
			program pemerintah kabupaten				kondisi bencana, capaian fasilitasi penyediaan rumah bagi warga terdampak bencana dianggap 100%	
	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2.00	6.00	300.00%	Pada tahun 2022 Kabupaten Bitar tidak mengalami bencana alam yang berdampak rusaknya rumah sehingga hasil koordinasi dengan Provinsi, dalam kondisi bencana, capaian fasilitasi penyediaan rumah bagi warga terdampak bencana dianggap 100%	
	2	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau pemicu Program Kota/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.00	6.00	300.00%	Pada tahun 2022 Kabupaten Bitar tidak mengalami bencana alam yang berdampak rusaknya rumah sehingga hasil koordinasi dengan Provinsi, dalam kondisi bencana, capaian fasilitasi penyediaan rumah bagi warga terdampak bencana dianggap 100%	
	Pencegahan dan Pembangunan dan Pengembangan Permukiman		Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	110	105	95.50%	Pengajuan dan berita indonesia	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	5	8	160.00%	Pengajuan dan berita indonesia	
	Fasilitasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU)		Panjang jalan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas PSU)	48.354	48.354	100%	-	
	Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	100 %	100%	100.00%	-	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyelesaian Perumahan, Sarana, dan Utilitas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyelesaian Perumahan, Sarana dan	100 %	100%	100.00%	-	

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	
		Untuk Permukiman	Utilitas Untuk Permukiman					
	Program Advokasi Perumahan		Persentase Kawasan permukiman kumuh dengan luas di kabupaten yang ditangani	0,7%	30,7%	3900%	Terdapat perubahan luasan Kawasan permukiman kumuh sehingga angkanya jauh di bawah	
	Pelaksanaan Pemberdayaan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Dokumen Penanganan Kawasan Kumuh	15,00 dokumen penanganan Kawasan permukiman kumuh yang meliputi RPLP, DED, rencana aksi untuk kecamatan target	15,00	100,00%	-	
	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Supervisi dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5,00	5,00	100,00%	-	
	2	Penyusunan dan Evaluasi Legalisasi Kepastian Bidang PKP	Jumlah dokumen kelayakan lokasi PKP	5,00 dokumen RPLP untuk Kangean, Sheikuh, Wingi, Dokumen penelaahan dokumen DED	5,00	100,00%	-	
	Pelaksanaan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Perbaikan rumah tidak layak huni	3%	3,33%	70,04 %	tidak ada capaian target karena penetapan target dilakukan sebelum mengetahui anggaran final yang dialokasikan	
	1	Pelaksanaan Pemberdayaan Permukiman Perkotaan/ Perdesaan Permukiman Kumuh	Luasan Permukiman kumuh yang ditangani/ Ditingkatkan kualitas	100 % (15,75 ha)	41,79	104%	Terdapat SK kumuh baru	
	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditindak	200,00	130,00	65,00%	Terdapat pelimpahan anggaran DAK dari kota kepada pemerintah Rumah tidak Layak ke pemerintah pembangunan bukti Layak Huni	
	3	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditindak	200,00	191,00	95,50%	Rumah tidak layak ke pemerintah pembangunan bukti Layak Huni	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten Bitar, 2022

b. **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

1. **Persentase Rumah Tangga Korban Bencana Dan Relokasi Program Kabupaten Yang Difasilitasi Mencapai Target**

   Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

   Secara lebih detail, kegiatan-kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

   - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

     Pada tahun 2022 Kabupaten Blitar tidak mengalami bencana alam yang berdampak masif dan sebagaimana hasil koordinasi dengan Propinsi, dalam kondisi demikian, capaian fasilitasi penyediaan rumah bagi warga berdampak bencana dianggap 100%
   - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

     Pada tahun 2022 Kabupaten Blitar tidak mengalami bencana alam yang berdampak masif dan sebagaimana hasil koordinasi dengan Propinsi, dalam kondisi demikian, capaian fasilitasi penyediaan rumah bagi warga berdampak bencana dianggap 100%

   Sedangkan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Sub kegiatan ini melakukan verifikasi siteplan yang diajukan oleh pengembang. Berikut ini siteplan yang direkam oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 : BMW Sumber Asri; Taman Mutiara Talun; Jupiter Land; Puri Plosa Asri; Tlogo Mas Permai; dan Green Purworejo Residence. Jumlah tersebut melebihi target karena pengajuan Ijin bersifat insidental

2. **Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Terfasilitasi PSU)**

   Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilaksanakan melalui kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan lebih detail lagi melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Pada tahun 2022, telah

dilaksanakan 7 penyerahan PSU dan pengembang perumahan ke Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu: PKPRI Kendalrejo, Kecamatan Talun; Bendo Satelit, Kecamatan Ponggok; Griya Sawentar, Kecamatan Kanigoro; BMW Safir, Kecamatan Srengat; BMW Mutiara Jatinom, Kecamatan Kanigoro; Panca Royal, Kecamatan Talun; Griya Sedap Malam, Kecamatan Kanigoro. Hingga 2022, telah diserahkan total 19 PSU dari 97 Perumahan ke Pemerintah Kabupaten Blitar.

3. **Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten Yang Ditangani Memenuhi Target**

   Penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui program kawasan permukiman yang pada tahun 2022 telah berhasil merevitalisasi kpermukiman kumuh seluas 59,04 ha atau sekitar 3,78%, jauh lebih tinggi dari target 7%. Ketimpangan ini dikarenakan karena setelah penetapan target RKPD-P 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun SK Kumuh baru yang lebih luas sebagaimana sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/432/409.06/KPTS/2021. Program Kawasan permukiman dilaksanakan melalui dua kegiatan sebagai berikut :

   1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
      a. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan output kegiatan berupa identifikasi kawasan kumuh baru. Subkegiatan ini menelakan 5 kawasan permukiman di kecamatan sananikulon.
      b. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dengan output berupa renaksi penanganan kawasan kumuh secara detail.

         Dokumen RPLP untuk Kanigoro, Srengat, Wlingi. Dokumen pendigitalisasi jalan, dokumen DED
   2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha tidak mencapai target karena penetapan target dilakukan sebelum mengetahui anggaran final yang dialokasikan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua subkegiatan:
      a. Pelaksanaan Pembangunan Perumahan/ Permukiman Permukiman Kumuh berupa pembangunan drainase dan jalan di kawasan permukiman kumuh yang tersebar di kecamatan Wlingi, Srengat, Kanigoro.

b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa bantuan material pada MBR untuk rehabilitasi rumah yang tidak memenuhi kriteria kelayakan melalui DAU sebanyak 130 unit. Sub kegiatan ini tidak mencapai target karena terdapat pelimpahan anggaran ke sub kegiatan pembangunan baru layak huni.
c. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bantuan material pada MBR untuk rehabilitasi rumah yang tidak memenuhi kriteria kelayakan melalui DAK sebanyak 191 unit.

Tabel 3.24
Hasil Pelaksanaan Urusan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022

Tahun	Luas (ha)	% Kawasan Kumuh
2016	689.42	1.70%
2017	689.42	1.70%
2018	646.99	1.60%
2019	324.43	0.80%
2020	198.82	0.49%
2021	121.02	0.30%
2022	1,254.28	3.09%

Sumber: Dinas Perumahan dan KP Kabupaten Blitar, 2023

Penurunan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Blitar ini didukung dengan capaian indikator lainnya, yaitu:

a. Peningkatan jumlah rumah tangga bersanitasi sehat;
b. Peningkatan jumlah rumah tangga pengguna air bersih;
c. Bertambahnya rumah layak huni;
d. Pembersihan lingkungan secara swadaya oleh masyarakat.

c.Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%

2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	12.0	21.78	>100%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	200	321	>100%
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	85%	85%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, 2023

Adapun Luas Kawasan Kumuh, Luas Kawasan Permukiman, Jumlah Rumah Layak Huni dan Total Rumah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.26
Luas Kawasan Kumuh, Luas Kawasan Permukiman, Jumlah Rumah Layak Huni, dan Total Rumah

Uraian	Nilai
Kawasan Kumuh (ha)	121,02
Kawasan Permukiman (ha)	40.654
Jumlah Rumah Layak Huni	421.243
Jumlah Total Rumah	432.270

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2023

3.1.1.1.5. URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3.1.1.1.5.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.216.595.184 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.864.149.941 (93,24%).

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.27
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	I PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	95%	-	-
	1.Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani	95%	95%	-	-
	a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Bebekal Diri dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah melalui Bebekal Diri dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	208 Kasus	330 kasus	Target tidak tercapai dikarenakan kasus di tahun 2022 meningkat	Perlu Penambahan anggaran, sarana dan prasarana juga SDM (personil dimana di Satpol PP banyak yang purna tugas)
	b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	55 Kasus	15 kasus	Target sangat tercapai yang berarti ditahun 2022 kejadian unjuk rasa bisa dikendalikan yang berarti kondisi daerah kondusif	-
	c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	248 Dokumen	248 Dokumen	-	-

Kelolaan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	an dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Kelentraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				
	2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kelentraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-
	a Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkaitan Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	140 Orang	25 Orang	Anggaran mengalami re-focusing	Perlu penambahan anggaran dalam tahun yang akan datang agar target kegiatan bisa tercapai.
	2 Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	95%	95%	-	-
	a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan PerdaPerkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	11 Laporan	8 Laporan	Ketersediaan anggaran , sarana prasarana dan SDM yang kurang memadai	Penambahan anggaranya artinya dan SDM
	b. Pengawas	Jumlah	22	18 Laporan	Ketersed	Penambah

Kelolakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	an atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		akan anggaran , sarana prasarana dan SDM yang kurang memadai	an anggaran,sarana dan SDM
	c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	22 Laporan	88 Laporan	Target melampaui realisasi di karenakan tahun 2022 ada penambahan untuk kegiatan OSHOHT	Perencanaan target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya
	3.Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rasio PPNS	100 %	100 %	-	-
	a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	5 Laporan	1 Laporan	Target tidak terrapisi dikarenakan ada refocusing anggaran	Pengalokasian anggaran yang memadai pada sub kegiatan
	II. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	95%	95%	-	-
	1.Kegiatan Penanganan	Cakupan Layanan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Bencana Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelamatan dan Evakuasi pada Kendra Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	n			
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	70 Laporan (45 Laporan Kejadian Kebakaran, 25 Laporan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran)	-	-
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	115 Dokumen (Kejadian Non Kebakaran)	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis	15 Unit	15 Unit	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Terkait				
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Perolehan Data Kejadian Kebakaran	12 Data	70 Laporan (45 Laporan Kejadian Kebakaran; 25 Laporan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran)	-	-
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	70 Laporan (45 Laporan Kejadian Kebakaran; 25 Laporan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran)	-	-

Sumber : Satpol PP Kabupaten Blitar, 2023

Pada semester II Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2114/SJ tanggal 19 April 2022, Satpol PP Kabupaten Blitar menerima dana DBH CHT sebesar Rp.1.560.667.125,- yang diperuntukkan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, serta Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berikut beberapa sub kegiatan yang ada di Satpol PP tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan :

a. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia Penguatan Kinerja Satlinmas
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Hal tersebut terjadi karena adanya refocusing atas fokus anggaran yang berubah untuk mendukung visi misi prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	
				Target	Realisasi
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95	95	95
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95	95	95
3.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	73	100	100
4.	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	0	1	0
5.	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	5	1	0

Sumber: Satpol PP Kabupaten Biltar, 2023.

Target Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 belum terlaksana dikarenakan terbatasnya anggaran sehingga pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran belum dapat terlaksana; kurangnya kapasitas SDM sehingga belum bisa memenuhi target SPM Sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan di wilayah belum bisa terpenuhi. Target Pembentukan Pos Damkar di Kecamatan pada Tahun 2022 belum terpenuhi disebabkan karena keterbatasan anggaran pembentukan Pos Damkar, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk Pos di wilayah, dan kurangnya kapasitas SDM pengelola Pos Damkar di setiap wilayah.



Dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja rutin melaksanakan patroli wilayah. Apabila dirangkum, sepanjang Tahun 2022 rincian pelaksanaan kegiatan berupa pengamanan dan penertiban sebanyak 288 kali sebagai berikut:

a. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat VIP/VVIP sebanyak 120 kali.
b. Penertiban Gepeng dan Anjal sebanyak 14 kali.
c. Penertiban PKL sebanyak 7 kali.
d. Pengamanan Pos Kotis sebanyak 6 kali.
e. Pengamanan Demo sebanyak 15 kali.
f. Penertiban Spanduk/Reklame sebanyak 19 kali.
g. Patroli Wilayah sebanyak 107 kali.

Sepanjang Tahun 2022 terjadi demo sejumlah 15 kali, dirinci sebagai berikut: 1. Demo oleh GPI unras masalah pengadaan buku tanggal 6 Januari 2022; 2. Unjuk rasa oleh Ormas masalah jabatan seharusnya putra daerah tanggal 27 Januari 2022; 3. Demo oleh Warga Desa Soso tanggal 2 – 3 Februari 2022 masalah tanah redis di kantor DPRD Kanigoro; 4. Demo oleh Ormas tanggal 21 Mei 2022 di masalah hak waris di kantor Kec. Sutojayan; 5. Demo oleh Warga Desa Bululawang tanggal 19 Mei 2022 masalah tanah redis di DPRD dan Pemkab Blitar; 6. Demo oleh Warga Desa Modangan tanggal 6 dan 22 Juni 2022 terkait masalah tanah redis di depan Kantor DPRD Kab Blitar; 7. Demo oleh Warga Desa Karangrejo tanggal 29 Agustus 2022 terkait masalah tanah redis di depan kantor DPRD Kab Blitar; 8. Demo oleh GPI tanggal 30 Agustus 2022 terkait kinerja Bupati dan Wakil Bupati di depan kantor Pemkab Blitar; 9. Demo oleh Mahasiswa tanggal 08 September 2022 masalah kenaikan BBM di kantor Pemkab Blitar; Demo oleh LSM pada tanggal 12 September 2022 terkait kerusakan jalan dan masalah lelang proyek di perkin; Demo oleh mahasiswa dan Ormas pada tanggal 27 September 2022 terkait dugaan korupsi; Demo oleh Perkumpulan Atlet Kabupaten Blitar pada tanggal 24 november 2022 kepada Bupati untuk menagih janji bonus perolehan medali; Demo oleh



Masyarakat Desa Karangnongko terkait tanah redis di depan kantor Pemkab Kanigoro. Kegiatan Unjuk rasa dari tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan. Kegiatan unjuk rasa yang berlangsung dilakukan secara aman dan tertib menunjukkan stabilitas dan iklim yang kondusif. Masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, namun tetap dalam pengendalian dan pengamanan aparat Satpol PP maupun Kepolisian. Stabilitas dan kondusivitas wilayah tentu menjadi salah satu kunci menjaga iklim investasi yang baik sehingga dapat menjadi jaminan bagi investor untuk memulai maupun menjaga kelangsungan usahanya.

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain DPMPTSP, Dinas Sosial, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum, TNI/POLRI, kecamatan, kelurahan, dan desa. Adapun jumlah peraturan daerah yang harus ditegakkan sebanyak 10 peraturan daerah dan 60 Perda yang ada. Sepanjang Tahun 2022 ditemukan 89 kasus pelanggaran peraturan daerah. Jumlah penyelesaian Perda yang dilaksanakan sebanyak 85 kali.

Tabel 3.29
Pelanggaran Peraturan Daerah Sepanjang Tahun 2022

No	Peraturan Daerah yang Harus Ditegakkan	Jumlah Pelanggaran
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral	2 Pelanggaran
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ijin Lingkungan	4 pelanggaran
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung	1 pelanggaran
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	10 pelanggaran
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.	3 Pelanggaran
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama	2 pelanggaran
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	54 pelanggaran
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah	5 pelanggaran
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	2 Pelanggaran
10.	Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor	8 pelanggaran

No	Peraturan Daerah yang Harus Ditegakkan	Jumlah Pelanggaran
	82 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengesahan Rencana Teknik Pembangunan Pemakaman	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Blitar, 2023.

Kendala pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yaitu luasnya wilayah serta kompleksnya permasalahan yang terjadi dan kurangnya personil di Satpol PP serta masyarakat kurang memahami Peraturan Daerah. Saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 91 personil terdiri dari 62 PNS dan 29 Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah PPNS sebanyak 6 personil. Idealnya, jumlah Satpol PP di Kabupaten Blitar adalah 300 personil (mengacu Permendagri 60/2012). Sedangkan sarana prasarana pendukung yaitu mobil patroli sejumlah 6 unit, kendaraan dinas terdiri mobil 7 (tujuh) unit dan motor 28 unit, mobil Damkar sejumlah 2 unit dan mobil Rescue pada Damkar sejumlah 1 unit. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran Perda adalah melaksanakan pembinaan-pembinaan OPD terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah serta mengoptimalkan peran OPD terkait (PUPR, Pelemakan, DLH, DPMPTSP, Instansi vertikal terkait (Kepolisian, TNI, BNN, CPM/Corps Polisi Militer) serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam rangka pembinaan terhadap Pelaku Usaha, Toga, Tomas, Kerangtanus, Pemangku Kepentingan di Kabupaten Blitar Satuan Polisi Pamong Praja misalnya melaksanakan pembinaan langsung di Daerah bagi pelaku usaha di tempat (penambang pasir wilayah Kabupaten Blitar) dan usaha yang terindikasi mencemari lingkungan.

Selain menyelenggarakan trantibum, Satpol PP juga melaksanakan pengendalian keamanan lingkungan, salah satunya berupa pelatihan penanggulangan dan antisipasi kebakaran serta pemadaman kebakaran yang ada di Kabupaten Blitar, diantaranya pelatihan kepada personil di puskemas untuk memberikan pengetahuan teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja. Selain itu, setiap bulan dilakukan deteksi dini potensi kebakaran ke 22 kecamatan untuk mendeteksi titik air yang dapat dipergunakan sebagai sumber air saat melalukan pemadaman. Oleh karena jangkauan yang begitu luas yaitu meliputi 22 kecamatan dan dengan armada pemadam kebakaran yang masih terbatas yaitu 2 unit mobil pemadam maka dilakukan koordinasi aktif dan kerjasama dengan Unit Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Blitar.

Cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Blitar mencapai 100 persen dimana sepanjang Tahun

2022 kejadian yang ditangani tercatat sejumlah 160 kasus diantaranya penanganan kebakaran dengan jumlah 45 kejadian dan 115 kejadian penanganan Non Kebakaran. Namun demikian, tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) belum mencapai target. Rata-rata tingkat waktu tanggap bencana kebakaran adalah 60 menit hal itu dikarenakan jangkauan wilayah yang begitu luas meliputi 22 kecamatan dengan keterbatasan armada kebakaran dan personil pemadam kebakaran terbatas.

Dalam rangka pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat, Satpol PP setiap tahun rutin menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Linmas terhadap Bencana. Pada Tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar yaitu Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Binangun, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Kesamben dengan jumlah seluruh peserta sekitar 250 orang Aparat Linmas. Peserta yang mengikuti bimtek berjumlah 50 orang pada tiap kecamatan. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Linmas terhadap Bencana melibatkan personil Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar, PMI Kabupaten Blitar, BPBD Kabupaten Blitar serta Satpol PP Kabupaten Blitar sebagai narasumber atau pemateri dalam kegiatan bimtek. Materi yang disampaikan mengenai kesiapan dan upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan peserta agar tanggap dalam menghadapi setiap kemungkinan bencana di suatu wilayah, misalnya pengetahuan tentang cara penanganan korban bencana gunung meletus, bencana alam, kebakaran dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk lebih meningkatkan ketrampilan, kemampuan, dan kesiapsiagaan Aparat Linmas Kabupaten Blitar.

Kegiatan Bimtek Satlinmas dilaksanakan setiap tahun untuk lebih meningkatkan ketrampilan, kemampuan, dan kesiapan Linmas Kabupaten Blitar dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi seperti bencana alam, kebakaran, juga kesiapan menghadapi Pemilu. Pada Tahun 2022, Pilkades Serentak telah dilaksanakan pada 17 kecamatan di 24 Desa untuk periode jabatan 2023-2028. Pengamanan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dilakukan selama 3 hari (sebelum hari pelaksanaan Pilkades, saat hari pelaksanaan Pilkades dan hari setelah pelaksanaan Pilkades) yang melibatkan TNI sejumlah 1.406 personil, Polri 1.545 personil serta

Satlinmas, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sejumlah 1.616 personil.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, pada tahun 2017 telah disusun Naskah akademis Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat dapat disahkan pada tahun 2018. Peraturan Daerah ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, dan diharapkan dengan perda ini penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat lebih maksimal.

3.1.1.1.5.2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.132.057.942,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.238.605.587,00 (35,96 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.30
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	807.927	807.927	Tidak ada	-
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiaga-n	331.889	331.889	Tidak ada	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		terhadap bencana				
		3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pemulanatan dan evakuasi korban bencana	253	253	Tidak ada	-
	1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	218 desa/ kel	218 desa/ kel	Tidak ada	-
	a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/K ota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	807.927 orang	807.927 orang	Tidak ada	-
	2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase desa/kelurah an di kawasan rawan tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaa n; Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencan a	100%	100%	Tidak ada	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 orang	175 orang	Beberapa undangan hadir dengan jumlah melebihi undangan yang ditentukan namun tidak mendapat fasilitasi	-
	b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	365 laporan	365 laporan	Tidak ada	-
	c. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Keselamatan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	25 unit	25 unit	Tidak ada	-
	d. Penguatan Kapasitas Kemasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kemasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 kemasan, 4 SPAB, 2 Desiana	6 kemasan, 4 SPAB, 2 Desiana	Tidak ada	-
	e. Penyangan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RSF) yang Disusun	3 dokumen, DED, AMDAL	3 dokumen, DED, AMDAL, ANDAL LALIN	Tidak ada	-
	f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan	25 orang	25 orang	Tidak ada	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kabupaten/ Kota	Manajemenlitya				
	g. Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Diselesaikan	2 dokumen, Renkon Tanah Longsor Gandusari 2022	1 dokumen, Renkon Tanah Longsor Gandusari 2022	Berkurangnya anggaran untuk Refocusing pembangunan	dianggarkan di tahun berikutnya
	h. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	150 orang	100 orang	Berkurangnya anggaran	
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana	100%	100%	Tidak ada	
	a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Diterbitkan Paling Lama 1x24 Jam setelah kejadian Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	50 dokumen	50 dokumen	Tidak ada	
	b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 orang	253 orang	Terjadi bencana banjir bandang dan kupan serta tanah gerak di beberapa wilayah	Dengan dukungan anggaran BTT Kab. Blitar
	c. Pengadaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	50 orang	50 orang	Tidak ada	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Korban Bencana				
	d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 laporan/ 3 SK/SE	9 laporan/ 3 SK/SE	Terjadi bencana Hidrometeorologi dan bencana Tanah Gerak	
	4 Penyusun Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pemeriksaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	100%	Tidak ada	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 SOP 2 SK (SOP dan SK Tim URC dan TRC)	1 SOP 2 SK (SOP dan SK Tim URC dan TRC)	Tidak ada	

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam perjanjian kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah ditetapkan target kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing IKU tersebut didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Hubungan antara IKU dengan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.31
Hubungan IKU dengan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	IKU	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

No.	Sasaran	IKU	Program	Kegiatan
				5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Meningkatkan Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	1) Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Penanggulangan Bencana	1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		2) Persentase Jiwa terdampak bencana yang terselamatkan		1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		3) Persentase Penanganan Pascabencana		1) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sumber : BPBD Kabupaten Blitar, 2023.

BPBD sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 menyatakan jenis pelayanan dasar sub urusan bencana yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal antara lain Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Kegiatan yang dilaksanakan BPBD pada Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana antara lain:

A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang dilaksanakan melalui Subkegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), dengan output kegiatan berupa:

1. **Sosialisasi secara tatap muka** antara lain:
   a. Sosialisasi Peningkatan Kewaspadaan Diri Masyarakat terhadap Ancaman Bencana Gerakan Tanah dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Blitar Tahun 2022 yang dilaksanakan

pada hari Jumat, 22 April 2022 di Balai Desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

b. Sosialisasi dan Mitigasi Gempa Bumi, Tsunami dan Anomali Iklim di Kabupaten Blitar Tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 di Aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

2. **Pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik** sejumlah 67 unit pada tahun 2022 antara lain:
   a. Pemasangan Rambu Arah Evakuasi di wilayah rawan bencana erupsi gunung api Kelud yaitu sebanyak 65 unit di Wilayah Kecamatan Nglegok, Wilayah Kecamatan Ganum dan Wilayah Kecamatan Gandusari.
   b. Pemasangan Rambu Tidak Berenang Papan Peringatan Bencana Tsunami di Pantai Pasur Desa Bululawang sebanyak 1 unit dan di Pantai Pangi Desa Tumpakkepuh sebanyak 1 unit.

B. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. **Subkegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana antara lain:
   a. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana pada Relawan serta Wanita di Kabupaten Blitar Tahun 2022.
   b. Kegiatan Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat Bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Blitar Tahun 2022.
2. **Subkegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota**, yaitu tersedianya laporan harian kejadian bencana Pusdalops dalam bentuk form "Laporan Harian Pusdalops BPBD Kabupaten Blitar" yang disusun setiap hari selama 1 Tahun (365 hari), memuat kejadian bencana pada setiap harinya yang mungkin dapat terjadi lebih dari 1 kejadian bencana.
3. **Subkegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**, yaitu Kegiatan penyediaan peralatan, perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kepada pegawai BPBD sejumlah 25 unit, perunitnya terdiri dari sepatu boots dan seragam lapangan.
4. **Subkegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan**, yaitu kegiatan Penguatan

Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan antara lain:

a. Kegiatan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada MI Plus Al-Azhar, MIN 13 Blitar, SDN Ketuadan 01 Wlingi dan SMAN 1 Talun.
b. Kegiatan Desa Tangguh Bencana Desa Konginrejo Kecamatan Wates Tahun 2022 dan Program Desa Tangguh Bencana Desa Bululawang Kecamatan Bakung tahun 2022
c. Kegiatan Pengukuran Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Blitar Tahun 2022

5. **Subkegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota,** yaitu berupa dokumen Penanganan Pasca bencana antara lain:
   1. Detail Engineering Design (DED) Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Kelud dan Tsunami:
      a. DED Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Kelud di Kec. Gandusari dan Garum
      b. DED Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Kelud di Kec. Ngelegok dan Ponggok
      c. DED Jalur Evakuasi Tsunami di Kec. Wates dan Panggungrejo
      d. DED Jalur Evakuasi Tsunami di Kec. Wonotirto dan Bakung
   2. Analisa Dampak Lingkungan/ UKL-UPL Rehabilitasi Jembatan di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan dan Jembatan di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu
   3. Analisa Dampak Lalu Lintas Rehabilitasi Jembatan di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan dan Jembatan di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu

6. **Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota,** yaitu kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2022 – 1 september 2022 di Kantor BASARNAS Pos SAR Trenggalek yang diikuti oleh 25 peserta dari BPBD (Tim TRC).
7. **Subkegiatan Penyusunan Rencana kontijensi,** pada tahun 2022 target penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi adalah sebanyak 2 dokumen namun dapat terealisasi 1 dokumen dikarenakan adanya refocusing untuk dana pendamping operasional penanganan bencana gempa bumi dan alas

refocusing tersebut akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. Dokumen Rencana Kontinjensi yang dapat terealisasi adalah dokumen Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 2022, selanjutnya dokumen Renkon Gempa Bumi di Kecamatan Kanigoro, direncanakan di anggarkan di Tahun selanjutnya.

8. **Subkegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana**, yaitu kegiatan Apel Siaga dan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten Blitar Tahun 2022 pada tanggal 07 Oktober 2022 yang diikuti 100 orang peserta yang terdiri dari berbagai unsur antara lain BPBD Kab Blitar, Koramil Wates, Polsek Wates, Kecamatan Wates, Puskesmas Wates, Desa Ringinrejo, FPRB Desa Ringinrejo, serta masyarakat di Jolosutro.
9. **Subkegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, yaitu** kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana kabupaten Blitar Tahun 2022 (RPKB)

C. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, yang tertuang dalam dokumen Laporan Harian Kejadian Bencana Pusdalops sejumlah 60 Dokumen Laporan atas Respon Cepat Darurat Bencana yang terjadi pada Tahun 2022 di Kabupaten Blitar.
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, yaitu kegiatan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana kepada 253 orang yaitu antara lain 108 orang pengungsi pada kejadian bencana banjir Sutojayan, 106 orang pengungsi pada kejadian bencana tanah gerak Balerejo, dan 39 orang pengungsi pada kejadian bencana tanah amblas Binangun. Banyaknya korban atas kejadian bencana banjir bandang dan tanah gerak yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Blitar dan dengan terbatasnya anggaran pada BPBD Kab Blitar sehingga kegiatan tersebut didukung dengan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.250.000.000,00 dan didukung pula melalui anggaran Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan.
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dimana telah di distribusikan pada para korban bencana atara lain korban bencana Angin Kencang di Kecamatan Wates, Banjir di kecamatan Binangun, Kademangan, Panggungrejo, Sutojayan, Wonotirto, Tanah Longsor dan Tanah Gerak di Kecamatan Binangun,

Kademangan, Kesamben, Panggungrejo dan Sutojayan kepada lebih dari 50 orang.

4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana merupakan satu kegiatan upaya terstruktur dalam satu komando agar penanganan darurat dapat terintegrasi secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana, yaitu dengan dikeluarkannya SK Bupati atas kejadian bencana yang terjadi, antara lain SK Bupati Blitar Nomor 188/265/409.6/KPTS/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Blitar, SK Bupati Blitar Nomor 188/326/409.1.2/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2022 di Kabupaten Blitar, SK Bupati Blitar Nomor 188/423/409.1.2/KPTS/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar, SK Bupati Blitar Nomor 188/481/409.1.2/KPTS/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak di Kabupaten Blitar, dan SK Bupati Blitar nomor 188/490/409.1.2/KPTS/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar.

D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, yaitu dengan kegiatan penyusunan Surat Ketetapan Bupati yang berupa Peraturan Bupati Blitar Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 152 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Unit Reaksi Cepat Dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Blitar serta punyusunan SOP Pusdalops-PB.

e. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	
				Target	Realisasi
1.	Persentase Penanganan Pra bencana	%	100	100	100
2.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100
3.	Persentase Dokumen Penanganan Pasca Bencana	%	20	100	100
4	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Penyelesaian Sah/Legal	%	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2023.

Dari tabel tersebut dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Persentase penanganan pra bencana tahun 2022 sebesar 100% telah memenuhi target yang diharapkan yaitu telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan: 1) Pelayanan Informasi Bencana Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan 2 kegiatan sosialisasi tatap muka dan 2 kegiatan pemasangan 65 rambu arah evakuasi pada wilayah kecamatan Nglegok, Garum serta Gandusari, dan Pemasangan 2 rambu Tidak Bersuar Papan Peringatan Bencana Tsunami di Pantai Pasur dan Pantai Pangi; 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan terlaksananya 2 kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, kegiatan pelaporan atas kejadian bencana selama 1 tahun, kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana kepada tim TRC, kegiatan penguatan kapasitas terhadap 6 kawasan, kegiatan pengembangan kapasitas tim TRC, penyusunan rencana kontinjensi tanah longsor Gandusari, kegiatan Gladi Kesiapsiagaan yang dilaksanakan di Pantai Jolosutro, serta kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana kabupaten Blitar Tahun 2022 (RPKB).
2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana telah tercapai 100% memenuhi target melalui kegiatan evakuasi dan penyelamatan korban bencana yang terjadi selama tahun 2022. Kegiatan penanganan bencana sebanyak 191 atas jumlah kejadian bencana yang terjadi, antara lain kejadian bencana tanah longsor

panggungrejo. Banjir Sutojayan, Tanah gerak ilik-ilik, serta bencana-bencana lain yang terjadi.

3. Persentase penanganan pasca bencana telah tecapai sebesar 100% yaitu terealisasinya 3 Jenis Dokumen penanganan pasca bencana antara lain: 1) Dokumen Detail Engineering Design (DED) Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Kelud dan Tsunami yang terdiri dari DED Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Kelud di Kec. Garduasri dan Garum, DED Jalur Evakuasi Erupsi Gunung Kelud di Kec. Nglegok dan Panggok dan DED Jalur Evakuasi Tsunami di Kec. Wlingi dan Panggungrejo. 2) Dokumen Analisa Dampak Lingkungan/ UKL-UPL Rehabilitasi Jembatan di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan dan Jembatan di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu. 3) Analisa Dampak Lalu Lintas Rehabilitasi Jembatan di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan dan Jembatan di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu.
4. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal tercalisasi 100% yaitu telah dilaksanakan penyusunan Peraturan Bupati Blitar Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pusdalops_PB Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Blitar, dan Peraturan Bupati Blitar Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Unit Reaksi Cepat (URC) dan Tim TRC Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blitar.

Selain empat indikator tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mengampu indikator kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana ini menyajikan informasi tingkat risiko bencana setiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunannya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturun-kan, oleh karena itu indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Dalam analisis data, pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%. Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, komponen kerentanan berupa coping capacities yang merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana.

Hasil pengukuran IRB oleh BPBD Provinsi Jawa Timur, IRB Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar 134,86 yang merupakan klasifikasi sedang. Pada tahun 2022 kegiatan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Blitar telah dilakukan sebanyak 181 kejadian bencana. Kondisi ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yaitu sebanyak 151 kejadian bencana. Nilai skor IRB Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan dari 169,26 (2020) menjadi 146,14 (2021) hingga turun ke angka 134,86 (2022). Namun nilai IRB ini masih jauh lebih tinggi dari rata-rata nilai IRB Provinsi Jawa Timur sebesar 108,89. Nilai IRB yang mengalami penurunan terus-menerus merupakan hasil upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang secara masif melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, kegiatan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas tersebut antara lain kegiatan-kegiatan sosialisasi kebencanaan, kegiatan kajian-kajian kebencianaan serta kegiatan-kegiatan pelatihan kebencanaan yang telah terlaksana 100%.

Tabel 3.34
Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Nilai IRB	Ancaman
1.	2020	169.26	Tinggi
2.	2021	146.14	Tinggi
3.	2022	134.86	Tinggi

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2023.

Selain dilakukan pengukuran Indeks Risiko Bencana, kapasitas penanggulangan bencana di suatu daerah juga perlu diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dengan semakin meningkatnya nilai IKD, maka dapat menurunkan nilai Indeks Risiko Bencana. Pengkajian ketahanan daerah Kabupaten Blitar tahun 2022 dilakukan dengan mengidentifikasi kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki. IKD yang menjadi komitmen kepala daerah diperlukan karena upaya pengurangan risiko bencana memerlukan sinergi lintas sektor dan peran. IKD juga bisa menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan di samping sebagai dokumen dasar yang menentukan bagi tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana lainnya seperti dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana (RAD-PRB), Rencana Mitigasi Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan rencana penanggulangan bencana lain di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2022 nilai

IKD Kabupaten Blitar adalah 0,58 (kategori sedang) naik 0,02 dari nilai IKD tahun 2021 yaitu 0,56.

Tabel 3.35
Nilai Indek Ketahanan Daerah (IKD)
Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Nilai IKD
1.	2020	0,62
2.	2021	0,56
3.	2022	0,58

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2023.

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang diinisiasi dan diimplementasikan pada tahun 2022 yaitu:

1) SIKK Blitar

Sejumlah bencana alam telah terjadi di Kabupaten Blitar seperti letusan gunung api, banjir, tanah longsor, puting beliung dan bencana lainnya. Pusdalops BPBD Kabupaten Blitar mencatat setiap kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar sebagai laporan kepada pimpinan. Pencatatan dan pendataan kejadian bencana yang telah terjadi di Kabupaten Blitar. Perkembangan teknologi informasi dan manajemen data berbasis web atau internet memainkan peranan penting dalam proses penyebarluasan informasi, termasuk juga dalam penyebarluasan informasi kebencanaan. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Dinas Kominfo mengembangkan sebuah media informasi kebencanaan berbasis web yaitu Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK) Blitar. Manfaat sistem informasi ini yaitu:

a) Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi sebagai sumber informasi daerah rawan bencana sehingga meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
b) Dengan menggunakan aplikasi ini, Operator Pusdalops - PB BPBD Kabupaten Blitar dapat mencatat informasi kejadian bencana yang langsung dapat di tampilkan dalam web sehingga memudahkan masyarakat dalam melihat informasi kejadian bencana; dan
c) Dengan memanfaatkan aplikasi ini, masayarakat dapat turut serta untuk melaporkan kejadian bencana yang terjadi di sekitar mereka.

2) SIMAK PRB Blitar

Ancaman bencana alam yang terjadi di Kabupaten Blitar secara umum meliputi bencana akibat faktor geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung) dan Bencana terkait ulah manusia yaitu kebakaran.

Keterlambatan atas informasi kebencanaan ini disebabkan karena masyarakat di daerah yang memiliki kerentanan terhadap suatu ancaman bencana belum memiliki kesadaran akan hal tersebut. Secara kuantitas, hampir pada semua lapisan masyarakat memiliki alat komunikasi berupa telepon genggam atau HP (Hand Phone) yang berbasis internet dan memiliki banyak aplikasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian pada sisi kualitasnya, masyarakat yang menduduki suatu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap terjadinya suatu ancaman bencana, tidak mengetahui prosedur pelaporan ancaman bencana tersebut secara resmi.

Aplikasi ini bermanfaat untuk

a) Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi sehingga meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
b) Dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan akan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ancaman atau potensi bencana dan karakteristiknya yang ada disekitar tempat tinggal mereka.
c) Dengan memanfaatkan aplikasi ini, masyarakat akan paham tentang bagaimana metode penyelamatan, pertolongan dan pengurangan resiko dalam menghadapi suatu ancaman bencana.
d) Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pelaksanaan pelayanan masyarakat.
e) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah terkait dalam bidang yang mendasari pada pengurangan resiko bencana dan dapat menjadi dasar landasan/ program mitigasi maupun rehabilitasi dan rekonstruksi

struktual pascabencana yang efektif dan efesien sebagai tujuan untuk pengurangan resiko bencana.

3.1.1.1.6 URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan Urusan Sosial melalui 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan Perangkat Daerah yaitu Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tujuan Perangkat Daerah tersebut diwujudkan melalui dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kesejahteraan PMKS dan Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam program kesejahteraan sosial. Alokasi anggaran Urusan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp. 21.693.203.556,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.907.430.809,00 (84%).

a. Capaian Program dan Kegiatan

Tabel 3.30
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Menurunnya angka PMKS	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Pendampingan Sosial di Masyarakat	100%	92 %	-	-
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Diatur Dan pendampingi Pelaksanaan Kegiatannya	100%	60%	Masyarakat belum memahami peraturan yang berkaitan tentang pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Permensos No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang	Sosialisasi tentang penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan yang berlaku
	Koordinasi dan Konsultasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	69 Dokumen	SOP Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Konsultasi dengan dinas sosial Provinsi Jatim Tentang SOP Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
	Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggara jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Kabupaten Yang Terverifikasi	100%	100%	-	-
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	40 orang	Adanya pemanfaatan potensi personil PSM yang pindah	Pembinaan kegiatan Rumah Sosial PSM di tahun berikutnya
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 orang	33 orang	-	-

Kegiatan	Dalam Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Monitoring Permasalahan
		yang Meningkat Kapasitasnya Penanganan Kesejahteraan Sosial				
	Pendataan dan Kelengkapan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelola bagian masyarakat kecamatan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kelembagaan kesejahteraan	27 Orang	24 Lembaga	Ada beberapa Lembaga yang belum memahami tentang prosedur pengurusan legalitas lembaga	Sosialisasi prosedur pengurusan legalitas lembaga
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengusahaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1. Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan peningkatan pelayanan	17 Orang	15 Orang	(LK3) Untuk tidak mencapai target dalam dalam masyarakat secara luas	Sosialisasi kepada masyarakat luas tentang keberadaan LK3 Dinas Sosial Kabupaten Biak
		2. Jumlah Kasus Berdasarkan Aduan Yang ditangani	50 Orang	12 Orang	Permasalahan individual yang jauh kemungkinan sosialisasi tentang	Cara penanganan dengan pelayanan dan pendampingan kasus untuk diberikan solusi yang terbaik
	PROGRAM PEMANFAATAN SUMBER KEDAYA MELUAS KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di layani	100%	100%	-	-
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di layani	100%	100%	-	-
	Pendataan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kepemilikan Kabupaten/Kota	100 Orang	100%	-	-
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar panti	100%	100%	Terjadi peningkatan orang terlantar yang tidak dan terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis	Dilampirkan di Shelter PPKS dinas sosial kab biak dan tidak dilakukan pendampingan yang layak
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan yang terpenuhi	100%	100%	Terjadi peningkatan orang terlantar yang tidak dan lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis	Dilampirkan di Shelter PPKS dinas sosial kab biak dan tidak dilakukan pendampingan yang layak
		2. Persentase Layanan yang diberikan kepada Pemerintang Terpenuhi	100%	100%	Terjadi peningkatan orang terlantar yang tidak dan lanjut usia terlantar	Dilampirkan di Shelter PPKS dinas sosial kab biak dan tidak dilakukan

Kegiatan	Dalam Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Monasi Permasalahan
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta penanganan mengenai di Luar Panti Sosial sesuai standar pelis			penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis	penanganan yang layak
	Penyediaan Pemakaman	Jumlah Orang yang Memanfaatkan Pemakaman Penyelenggaraan pelayanan pemakaman Standar SKD Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 orang	-	-
	Penyelusuran sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pelayan dari kewenangan LEMBAGA yang Tersedia dalam 1 Tahun kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	62 Orang	Tersedia pendataan orang terlantar yang belum dan telah jadi terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis	Pemberian bantuan sandang kepada klien yang membutuhkan berupa : - Celana sebanyak 20 buah - Baju/kaos 20 buah - Kain 20 buah - Daster 20 buah - Kemeja/kaos 20 buah - Celana dalam 20 buah
	Penyelusuran dan bantu	Jumlah Orang yang Menerima Jasa Bantu dan Jasa Bantu Penyelusuran kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	22 Orang	Tersedia pendataan penyandang disabilitas terlantar	Pemberian bantuan alat bantu kepada klien disabilitas yang membutuhkan berupa : - Kursi roda 4 buah - Kruk 5 buah - Bed pasif 3 buah - Tongkat 3 buah - Tongkat lipat kaki 3 buah - Alat bantu dengar 1 buah
	Pemberdayaan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 orang	Tersedia pelatihan pemberian pendampingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dari UPT penyandang disabilitas mental	1. Pemberian pelatihan kepada penyandang disabilitas sebanyak 30 orang, terdiri atas: - Pelatihan dan tekhnis kerajinan sapu : 15 orang - Pelatihan untuk bagi penyandang disabilitas mental di UPT Penyandang Disabilitas Binjai Timur Kecamatan Sungai Bilah : 15 orang Pelaksanaan Bina Ketrampilan Vokasional yang melibatkan penyandang disabilitas di Kabupaten Bilar dengan peserta sbnyk 30 peserta
	Pemberian bantuan sosial	Jumlah Orang yang Menerima	10 Orang	40 Orang	Tersedia pendataan orang terlantar	Bantuan klien yang ada di Dinsos PPKB Dinas Sosial

Kegiatan	Dalam Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Monitoring Permasalahan
	pemerintah dan kemasyarakatan dasar	Jasa Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			yang sesuai dan tingkat usia tertentu, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis	Kab. Biak memfasilitasi pelayanan pemerintah dan kesehatan dasar pada Unit Pelaksana Teknis di UPT milik Dinas Sosial Provinsi Papua Barat
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terfasilitasi Kepemilikan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	10 Orang	Terjadi pelanggaran orang terlantar yang sesuai dan tingkat usia tertentu, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis	Berbasis data yang ada di tingkat RT/RW, Dinas Sosial Kab. Biak memfasilitasi pelayanan terhadap warga terlantar
	Pemberian layanan rehabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	43 orang	Terjadi pelanggaran orang terlantar yang sesuai dan tingkat usia tertentu, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis	1. Fasilitasi rehabilitasi untuk penyandang disabilitas Pemberian layanan rehabilitasi bagi disabilitas, anak, lansia yang gelandangan pengemis di luar panti ke UPT, Balai Dinas Sosial Provinsi Jaya Timur dan Sentra Terpadu Kementerian Sosial RI
	Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45 orang	Terjadi pelanggaran orang terlantar yang sesuai dan tingkat usia tertentu, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis	Pemberian layanan rujukan bagi disabilitas, anak, lansia yang gelandangan pengemis di luar panti ke UPT, Balai Dinas Sosial Provinsi Jaya Timur dan Sentra Terpadu Kementerian Sosial RI
	Pendampingan Sosial Pengelolaan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4 Jenis Layanan	4 Jenis Layanan Terpenuhi		
	Penyuluhan Pemerataan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Sesuai dengan Jenjang dan Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Paket	204 Orang	Pemberdayaan ekonomi/usaha bagi PMKS yang lansia di wilayah yang terjadi pelanggaran	Paket pemberdayaan yang diberikan kepada warga di Wilayah PMKS Kharis Sosial Kab. Biak lebih dari Pemberian paket tidak hanya untuk lansia
	Pemberian pemenuhan sosial kepada Keluarga Pemerataan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta pada Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	100 Keluarga	-	-
	Pemberian Layanan Rehabilitasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	10 orang	11 orang	Terjadi pelanggaran PMKS penghuni shelter	Pemberian bantuan pemulangan bagi yang

Kebijakan	Dalam Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Monitoring Permasalahan
		Penyelesaian Konflik Kewenangan Kabupaten/Kota				terhadap kepada 158 keluarga eks COCOJ yang mengikuti sosialisasi di Desa Mbotilli, Kec. Praygora.
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewilayahan Kabupaten/Kota	15 Orang	83 orang	Jumlah biaya pelayanan PMKS yang mengikuti program tidak sesuai dengan kriteria rujukan	- Rujukan klien eks COCOJ yang akan mendapatkan layanan di UPT PSBR, Kendari sebanyak 4 orang - Rujukan klien eks COCOJ yang akan mendapatkan layanan di UPT PSBR, Pawiyatan sebanyak 1 orang - Rujukan klien eks COC akan mendapatkan layanan di UPT PSBR 24 orang - Rujukan klien yang akan mendapatkan pelayanan di UPT PSBRTV Kendari 12 orang Rujukan klien eks COCOJ ke PSBJ Mamuli sebanyak 2 orang
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Kerjasama	2 Kerjasama	-	- Kerjasama dengan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk proses rehabilitasi klien (UPT. PSBR, UPT. RSBKW, UPT. RSBN, Balai PSKS, UPT. PPSAA, UPT. PSAB, UPT. RSBN, UPT. PSBD, UPT. RSBBN, dll) Kerjasama dengan Lembaga Terpadu untuk Rehabilitasi sosial klien di LPKSDU "Mandiri" dan Lembaga Terpadu "PKC Di Kendari" bersama dengan Tersebut "Kamar Tamu" yang dalam proses rujukan klien
	PROGRAM PEKERJA DUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemenuhan perlindungan PMKS (Program Keluarga Harapan, PBI, JK (Penerima Bantuan Iuran , Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang diberikan	100%	pkn 99,7 % pkl 100%	PMKS meninggal tanpa ahli waris, pindah domisili dari Sulawesi, TKI-TKW berangkat luar wilayah, belum memiliki KKS karena administrasi PBI/KIS, KS., ganda KKS dan nama orang lain, KBS tidak punya NIK, belum KTP-E	bekerjasama dengan Kantor Kec. tergara, pengecekan alamat pindah melalui kade , pendataan sosial kunjungan rumah , mengantarkan untuk mempersiapkan data KTP-E/surat pengantar KK dari kantor NIK, KK diperbaiki validasi berkoordinasi dengan Dinsos
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Garam Kabupaten/Kota	Pemenuhan DTKS, PBI-JK dan PMKS yang diverifikasi Dan divalidasi	100%	pkl 100%	-	-

Kegiatan	Dalam Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Monitoring Permasalahan
	Pengelolaan Data Pada Dinas Sosial Kabupaten Daerah Kabupaten	Jumlah Data Pada Dinas Sosial Kabupaten Daerah Kabupaten yang di kelola	06.000 Keluarga	04.0[illegible] 15 DESEMBER 2022 : 80.000 JIWA 380.280 KK	[illegible] saat ini sudah Bisa dapat menjadi acuan kemiskinan. KARENA BARU Bisa ada data permanen yang dapat digunakan sebagai pertimbangan BAGAI kesejahteraan	-
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten	Jumlah Kelurga Penerima Manfaat dalam rangka Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Khususnya Kabupaten Kota	44.000 KPM Jiwa	45.000 KPM Jiwa	-	-
			200.000 Jiwa	[illegible] DESEMBER 2022 jiwa 353.415 JIWA 80.000	-	-
				50.017 KPM DESEMBER 2022		
	Pelatihan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan pelatihan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kesejahteraan Kabupaten Kota	50 Orang	50 Orang	-	-
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penanganan bantuan bencana alam dan sosial yang terjadi di kabupaten dan/atau kota pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di kabupaten kota	100%	100%	-	-
	Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan korban bencana yang Mengacu Pemenuhan Dan Pemulihan Pasca Bencana	100%	70,87%	- Korban bencana belum memenuhi kriteria penerima kesejahteraan sosial yang ditentukan Kabupaten Program penanganan kesejahteraan sosial dalam rangka pemulihan pasca bencana belum terlaksana	Pemberian pemahaman tentang bencana dan penyaluran kesejahteraan sosial kepada korban bencana Mengusulkan program penanganan kesejahteraan sosial dalam rangka pemulihan pasca bencana melalui DISDUKCAPIL dinas pemberi sosial kesehatan, dinas pendidikan, kesehatan,
	Pemulasaran Jenazah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemulasaran Jenazah dalam Biaya Tanggap Darurat (Pengurusan) kepada kabupaten kota	1.000 Orang	140 Orang	Jenis Pelayanan yang diberikan oleh korban bencana sebelum/ pada saat kejadian korban bencana dapat Jumlah dana pemberian Bisa sampai pada 1.000 orang karena kemarin jumlah korban bencana lebih 100 lebih	- Pada kejadian dan memberikan pelayanan yang lebih korban bencana
	Penyaluran Bantuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan dan	100 orang	100 orang	- Bantuan tersalurkan - korban bencana terkendala segera	Penyaluran bantuan tersalurkan untuk korban lain, lain, korban penyaluran, dan

Kegiatan	Dalam Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kesejahteraan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat, Pertolongan dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				Kabupaten, Provinsi, Pusat Dengan Berbagai Cara Dan Strategi Masing-masing
	Penanganan Anjal Dan Gepeng Razia	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	0 orang	Karena dalam 3 bulan Anjal, Gepeng tidak ada, maka dilakukan penyesuaian anggaran pada Bidang PAK 2022	Dilakukan Penyesuaian Anggaran Kegiatan (PAK 2022)
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0 Orang	Karena dalam 3 bulan Anjal, Gepeng tidak ada, maka dilakukan penyesuaian anggaran pada PAK 2022	Dilakukan Penyesuaian Anggaran kegiatan (PAK)
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kelembagaan Bencana Kabupaten	60 %	60%	-	-
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelatihan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelatihan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	4 Kampung	Terdapat 4 Kampung yang siaga dalam Kawasan Rawan Bencana	Lokasi : Cenulun, Wilnai, Darum, Sukadarin Kp.rumbih masing-masing 50 orang
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelatihan Tanggap Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelatihan Tanggap Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Jumlah 5000 Tagana terbagi Pendidikan dilakukan untuk 67orang dan dilakukan kepada TAGANA	Bimtek lagi jumlah 5000 Tagana

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bitar, 2023.

Dinas Sosial sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki program unggulan yaitu:

A. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program tersebut memiliki peran penting dalam fasilitasi penyaluran seluruh bantuan sosial baik yang berasal dari APBN, APBD I maupun APBD II. Capaian kinerja dari program tinjauannya antara lain:

a) Fasilitasi dan melaksanakan verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) calon penerima bantuan program kesejahteraan sosial sejumlah : 981.235 jiwa atau 380.292 Kepala Keluarga (berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 251/HUK/2022 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru Bulan Desember Tahun 2022).

b) Fasilitasi penyaluran bantuan program kesejahteraan sosial yang dibiayai melalui APBN, yaitu:

PKH 49.391 KPM, PBIN 395.415, PBID 78.455, BSP 85.977 KPM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.37
Rincian Fasilitasi Penyaluran
Bantuan Program Kesejahteraan Sosial

Sumber Dana:	Target (Data dari Kementerian Sosial)	Realisasi	%
Fasilitasi Program Sembako	87.446	84.879	96.8%
Fasilitasi PBIN	400.000	395.415	98.9%
Fasilitasi PBID Kab Blitar	100.000	78.455	78.5%
Fasilitasi PKH	49.500	49.391	99.7%
Verval DTKS	1.000.000	981.235	98.1%
Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan	100.000	85.977	86%
Fasilitasi Komunitas (Dampak Inflasi)	16.704	16.592	99.3%
Fasilitasi Subsidi Minyak Goreng	81.100	67.751	99.5%
Fasilitasi Program pemberdayaan sosial	1.695	1.691	99%
Fasilitasi Program rehabilitasi sosial	960	957	99.7%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2023

c) Fasilitasi penyaluran bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE), yaitu : 5 kelompok.

B. Program Rehabilitasi Sosial

Program tersebut memiliki peran penting karena merupakan salah satu dari penilaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Blitar. Rehabilitasi sosial meliputi penanganan disabilitas, anak dan lansia. Capaian kinerja dari program rehabilitasi sosial antara lain:

a) Rehabilitasi sosial disabilitas, anak dan lansia terlantar mencapai 440 orang.

b) Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sejumlah 4 layanan (537 orang).

C. Program Penanganan Bencana

Program ini memiliki peran penting karena merupakan program pelaksana Standart Pelayanan Minimal (SPM). Penanganan Bencana meliputi penanganan korban bencana alam dan sosial, serta pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana. Capaian kinerja dari program penanganan bencana antara lain:

a) Perlindungan sosial korban bencana mencapai 654 orang.

b) Pemberdayaan masyarakat kesiap siagaan bencana mencapai 244 orang.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Penyelenggaraan urusan sosial dilaksanakan melalui 4 (empat) program atau bidang yaitu Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Bencana. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, Dinas Sosial telah menetapkan target kinerja yang perlu diselesaikan atau perlu direalisasikan.

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Kegiatan tersebut adalah Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, perjanjian kinerja pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang adalah dengan target sebesar 75 dokumen, akan tetapi terealisasi 66 dokumen. Hal ini disebabkan hanya ada 66 izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang mana 66 tersebut adalah jumlah penyelenggara yang diterima Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Teknis pengajuan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang adalah Rekomendasi dari DPMPTSP, Surat Izin Perusahaan, NPWP, Akte Pendirian/Akte Notaris, Surat Tanda Daftar Perusahaan, Pamflet Promosi, Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen, Kwitasi pembelian hadiah, pembayaran asuransi hadiah, dan membayar dana usaha kesejahteraan sosial, izin, dan promosi. Seluruh berkas persyaratan tersebut diunggah ke https://simpatsos.kemensos.go.id/ kemudian Dinas Sosial Kabupaten Blitar selaku verifikator atas izin tersebut dan pemberian rekomendasi.

Kemudian, pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan adalah 22 orang tetapi terealisasikan sebanyak 44 orang di mana jumlah pekerja sosial masyarakat sebanyak 2 orang per kecamatan. Untuk sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota ditetapkan target

sejumlah 23 orang dan terealisasikan sebanyak 22 orang yakni per kecamatan adalah satu orang TKSK.

Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota ditetapkan target 27 lembaga yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial tetapi terealisasi sebanyak 24 lembaga dikarenakan terdapat beberapa lembaga yang belum memahami prosedur legalitas pendaftaran lembaga ke Dinas Sosial. Pengajuan legalitas lembaga dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dari Dinas Sosial berupa pengurusan izin legalitas lembaga kemudian lembaga tersebut mengunggah berkas permohonan legalitas ke https://loss.atimprov.go.id. Surat izin legalitas akan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, untuk sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ditetapkan target sebesar 17 sertifikat dan terealisasi sebanyak 16 sertifikat yang sesuai dengan realisasi yang ditangani.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Pada program Rehabilitasi sosial ditetapkan target sebesar 100% pada kedua sub kegiatannya yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Penyediaan permakanan pada sub kegiatan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial ditargetkan sebanyak 100 paket makanan/orang dan terealisasi sebanyak 200 orang, dikarenakan jumlah pelayanan dasar yang diberikan kepada klien bertambah yang seiring dengan penambahan penyediaan sandang dari target yang semula untuk 30 orang dan terealisasi kepada 42 orang. Pelayanan dasar yang diberikan adalah penyediaan permakanan yang layak yaitu makanan 3ga kali sehari dan sandang juga berasal dari donatur sehingga tidak membebani anggaran dan anggaran tersebut cukup untuk diberikan 200 paket sembako kepada penerima. Kemudian terdapat alat bantu di mana ditargetkan kepada 30 orang dan terealisasi sebanyak 22 orang. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial ditargetkan diberikan pada 15 orang

dan terealisasi kepada 30 orang. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar ditargetkan sebanyak 15 orang dan terealisasi kepada sebanyak 40 orang. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak yang awalnya tidak ditargetkan dalam perjanjian kinerja karena tidak ada anggaran, tetapi direalisasikan kepada sebanyak 16 orang yang memerlukan proses pengurusan adminduk. Pada sub kegiatan Pemberian layanan kedaruratan ditargetkan dalam perjanjian kinerja sebesar 20 orang dan terealisasi sebanyak 45 orang sesuain dengan klien yang ditangani, serta Pemberian Layanan Rujukan ditargetkan sebanyak 20 orang dan terealisasi kepada 45 orang.

Sementara itu, pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial ditetapkan target 4 jenis layanan yang tersebar pada 4 sub kegiatan. Sub kegiatan Penyediaan Pemakanan ditetapkan target sesuai perjanjian kinerja sebesar 100 paket/orang dan terealisasi sebanyak 294 paket karena penambahan jumlah klien yang ditangani. Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA ditargetkan kepada 100 keluarga dan terealisasi pada 100 keluarga PMKS yang diselenggarakan di Kecamatan Ponggok. Sub kegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga ditargetkan kepada 30 orang dan terealisasi sebanyak 31 orang. Pemberian Layanan Rujukan juga ditargetkan sebanyak 15 orang dan terealisasi kepada sejumlah 43 orang, serta kerjasama antar lembaga ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen di UPT milik Provinsi Jawa Timur serta Sentra Terpadu Kementerian Sosial.

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah KPM yang ditargetkan menerima bantuan sosial adalah 562.076 KPM dan realisasi yang terselenggara adalah verifikasi DTKS sebanyak 981.235 jiwa, 49.391 KPM penerima PKH terfasilitasi, 395.415 penerima PBI dan 78.455 penerima PBID terfasilitasi, dan 95.977 KPM bantuan sosial pangan. Sementara itu, target pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah

50 orang dari 5 kelompok KUBE dan yang terealisasi adalah 5 kelompok (KUBE) tersebut.

d. Program Penanganan Bencana

Terdapat dua kegiatan dalam program penanganan bencana yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota di mana sub kegiatan Penyediaan Makanan ditargetkan dalam perjanjian kinerja sebesar 1.000 orang dan tersalurkan sebanyak 749 orang. Sub kegiatan Penyediaan Sandang ditargetkan 100 orang yang menerima bantuan akan tetapi tidak terealisasi karena tidak ada korban bencana yang sangat urgent untuk diberikan bantuan sandang.

Sementara itu, dalam perjanjian kinerja disebutkan sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana ditargetkan ada 4 kampung dan terealisasi di 4 kampung. Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana juga ditargetkan sebanyak 40 orang akan tetapi terealisasi sebanyak 44 orang.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Desa/Kel	248	248	Pemutakhiran data di 248 desa/kelurahan di 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar
2	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	0	44	Sebanyak 44 PSM di Kabupaten Blitar
3	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	22	22	Setiap kecamatan memiliki 1 TKSK
4	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Layanan	3	3	e-Lapor, DTKS, dan PSI yang saat ini telah dihimpun dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kemensos Prima
5	Pengunaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Orang	0	0	Belum ada
6	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	Kelompok	5	5	KUBE

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
7	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Banyumas	Orang	628.842	880.189 orang atau 220.047 KPM	Merupakan penerima bantuan sosial semisal Bantuan Sosial Pangan, dan PKH
8	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Orang	135	146	146 Pendamping PKH, tidak memenuhi target karena sebagian pendamping mengundurkan diri
9	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Lembaga	27	24	Sebanyak 24 LKS yang terdaftar dengan izin resmi sedangkan 3 LKS yang telah habis masa izinnya
10	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Orang	40	340	SDM PSM, Pendamping PKH, TKSK, Pengurus LKS dan Karang Taruna
11	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Orang	27	743	Rumah roboh, angin puting beliung, kebakaran, tanah longsor, tanah bergerak, tata air, banjir
12	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Orang	200	400	Ada 10 KSB di Kabupaten Blitar dengan jumlah warga tiap KSB adalah 40 orang
13	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Orang	20	6	Ini merupakan "bencana sosial". Tersengat listrik dan kecelakaan Kerja/lain
14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	21	26	26 PMKS disabilitas terlantar
15	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	1	1	1 PMKS anak terlantar
16	Jumlah lansi usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	12	5	5 PMKS lansia terlantar yang terpenuhi SPM ditampung di Shelter PPKS Dinas Sosial)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2024.

d. Inovasi

Dalam rangka mempermudah mekanisme verifikasi data kemiskinan ekstrim sebagai upaya penyediaan data yang valid

untuk penetapan sasaran intervensi maka dibangun SIDAKSOS atau Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial. Melalui aplikasi ini proses dan tahapan verifikasi dan validasi data DTKS dapat dilakukan lebih cepat dan mudah. SIDAKSOS ini dioperasikan oleh petugas di masing-masing desa/kelurahan (248 operator).

3.1.1.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.1.1.2.1 URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.996.958.892 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.643.791.778 (95,58%).

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja yang merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.49
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022

Rincian	Urutan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	I PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kebijakan yang dikeluarkan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	48 %	48 %	-	-
	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Jenis Dokumen RTKD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen		
	b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	10 Perusahaan	30 Perusahaan	Penyusunan Tenaga Kerja Mikro merupakan pendampingan kepada perusahaan dalam penyusunan tenaga kerja mikro yang selama ini belum pernah dilaksanakan, sehingga nilai anggaran disesuaikan dibandingkan dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan	Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan anggaran yang ada disesuaikan dengan kegiatan dan output pendampingan perusahaan
Meningkatnya Angkatan kerja lokal yang telah bekerja	II PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	0,82%	0,60%	-	-
	1. Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Lulusan Sertifikat Pelatihan	50 Orang	50 Orang	-	-
	a. Pasca Pelaksanaan Pelatihan dan Pelatihan Kelompok Dan Rencana Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun a	50 Orang	50 Orang	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penyebab/an	Upaya Tindak Lanjut/ Rekomendasi
	Bersertifikat Kompetensi Kerja					
	2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang melalui Pembinaan	30 LPKS	30 LPKS	-	-
	a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 LPKS	30 LPKS	-	-
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	III. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	95 %	100 %	-	-
	1.Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Dalam Negeri yang Ditempatkan	1100 Orang	401 Orang	Banyak perusahaan yang membatalkan PMK Job fair hanya dilaksanakan 1 tahun 1 kali dengan jumlah pencari kerja tercatat yaitu 30 perusahaan dan hanya perusahaan lokal, serta BKK belum pernah melaporkan layanan penempatan tenaganya	Melimpah kepada perusahaan tenaga BKK untuk tahun depan melaporkan pada tiap semester 3 kali dalam setahun.
	a. Penyediaan SUMDA/ Biaya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Meningkatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan sejenisnya untuk pemangkatan kompetensi	8 Orang	8 Orang	-	-
	b. Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilayanikan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200 Orang	971 orang	Banyak lulusan BKK yang mendaftarkan di loker dari BKK (Bursa Kerja Khusus)	Koordinasi dengan BKK dan LPKS untuk laporan penempatan lulusannya
	c. Pemberian Bimbingan dan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	40 Orang	50 Orang	-	-
	d. Pemberian akses Unit Layanan Disabilitas Kelengkapan BKK	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	10 Orang	15 Orang	-	-
	e. Pemberian Keterangan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang Diberikan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	300 Orang	300 Orang	-	-
	2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyelenggaran Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	12 Bulan	-	-
	a. Pelayanan dan penyediaan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam	800 Orang	1000 Orang	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penyebaran	Upaya Mengatasi Permasalahan
	informasi Lokasi kerja online	Pencari Kerja Melalui Sistem Online (Kartu Kuning)				
	c. Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	120 Orang	54 Orang	Kemampuan anggaran sehingga Bursa Kerja dapat memperoleh sejumlah 30 perusahaan	Optimalisasi
	3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Luar Negeri yang Dilindungi	4446 Orang	4446 Orang	-	-
	a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (Pra Penempatan Migran Indonesia/PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	90 Orang	110 Orang	-	-
	b. Penyediaan Layanan Terkait pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Dilayani	100 orang	4446 Orang	-	-
	c. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Purna yang Diberdayakan	150 Orang	150 Orang	-	-
Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pekerja	IV. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3 bidang kerja yang ada (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala Upah, dan tersedia peserta BPJS Ketenagakerjaan)	80 %	22,33 %	-	-
	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	30 Perusahaan	45 Perusahaan	-	-
	a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Tersebar di Wilayah Online	30 Perusahaan	33 Perusahaan	-	-
	b. Pengelolaan Pengolahan dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Bidang HI (PP/PKB, Struktur skala Upah, dan LKS Bipartit) dan	1 Laporan	1 Laporan	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Upaya Meningkatkan Permasalahan
	Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Peserta yang hadir sebagai Peserta sosialisasi serta Pengupahan				
	2. Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	3 Perkara	3 Perkara	-	-
	3. Pendaftaran dan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Aktifis	Jumlah Aktivitas Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	100 Aktivitas	12 Aktivitas	Jumlah MPSB yang terverifikasi sebanyak 12	-
	5. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	1 Lembaga	-	-
	6. Pengelolaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	100 Orang	-	-

Sumber : Dinas Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka arah pembangunan Kabupaten Blitar difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Di dalam dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, tujuan yang ditetapkan adalah "Peningkatan Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat" dengan indikator

tujuan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya Angkatan Kerja Terlatih Yang Telah Bekerja Dengan Indikator Sasaran Persentase Lulusan Pelatihan Yang Telah Bekerja;
b. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja kerja dengan Indikator Sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
c. Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial Dengan Indikator Sasaran Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Tepat Waktu Melalui Perjanjian Bersama (PB);
d. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Sasaran strategis PD tersebut telah didukung oleh terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan, dimana indicator-indikatornya telah ditetapkan dalam rencana kerja PD (Tahunan) dan perjanjian kinerja (mulai eselon II, eselon III, dan unsur pelaksana). Di dalam perjanjian kinerja, indikator program/kegiatan dan sub kegiatan telah dijabarkan secara spesifik dan lebih terperinci dalam setiap aktivitas kerja pegawai. Dan pada akhirnya aktivitas tersebut terekam dan dinilai dalam SKP Pegawai.

Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 5 Program; 15 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Sub kegiatan yang dilaksanakan mendukung ketercapaian kinerja kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung ketercapaian target kinerja program. Rata-rata capaian kinerja program sudah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut hasil analisis capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Disnaker Kabupaten Blitar Tahun 2022:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Perencanaan Tenaga Kerja ditunjang oleh 1 kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) sudah tercapai dengan optimal. Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro dan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro. Perencanaan Tenaga Kerja Makro disusun selama 5 tahunan, dan pada tahun 2022 telah disusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro 2023-2028 sebagai penerus dari Perencanaan Tenaga Kerja Makro 2017-2022. Dalam Perencanaan Tenaga Kerja Makro disusun proyeksi profil ketenagakerjaan serta kebijakan-kebijakan dalam menghapi tantantangan ke depan. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro lebih spesifik ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dalam mengelola sistem kepegawaiannya. Program ini jelas mengukur target-target indikator ketenagakerjaan baik yang sudah tercapai 5 tahun kebelakang dan 5 tahun ke depan.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini ditunjang dengan 2 kegiatan yaitu Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sudah memenuhi target 100%. Sebagai amanat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 23 Tahun 2014, Pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan yang berbasis kompetensi yang ditujukan untuk angkatan kerja. Pengukuran produktivitas digunakan untuk mengukur produktivitas angkatan kerja sehingga bisa mendapatkan angka kemampuan produksi dari tiap angkatan kerja terhadap pergerakan ekonomi daerah.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja mengampu urusan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja adalah salah satu IKK dari Dinas Tenaga Kerja. Indikator ini berguna untuk melihat peran serta dalam pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ada di Kabupaten Blitar. Program yang dilaksanakan berupa pelayanan dalam penempatan dalam negeri baik dalam daerah dan antar daerah, serta pelayanan luar negeri (PMI), pelatihan kewirausahaan dan padat karya, sebagai pelaksanaan dari PP No 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

Secara umum capaian kinerja baik walau ada yang tidak memenuhi target, meskipun cakupan layanan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program tersebut mengalami pelampauan, dikarenakan banyak sekali keterbatasan seperti waktu dan biaya, sehingga diupayakan untuk mengoptimalisasi sumberdaya yang ada.

Tabel 3.41
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Menurut Tingkat Pendidikan Terlinggi yang ditamatkan
dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Pendidikan Terlinggi Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Belum Tamat SD	0	0	0
SD	177	682	859
SMP	551	1.434	1.985
SMA	486	600	1.086
SMA KEJURUAN	729	491	1.220
Diploma	20	27	47
Universitas (S1 dan S2)	85	165	250
Total	2.038	3.379	5.417

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023

Jumlah pencari kerja terbesar adalah berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (36,84%) disusul lulusan SMK (22,5%).

Tabel 3.42
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan
dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Belum Tamat SD	0	0	0
SD	175	678	853
SMP	502	1.415	1.917
SMA	374	508	882
SMA KEJURUAN	473	369	842
Diploma	7	13	20
Universitas (S1 dan S2)	13	13	26
Total	1.544	2.996	4.540

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 4.540 orang merupakan penempatan menyeluruh dari dalam dan luar negeri yaitu sebanyak 4.446 orang adalah penempatan luar negeri dan sisanya sebanyak 94 orang adalah penempatan dalam negeri. jumlah pencari kerja yang ditempatkan didominasi oleh penempatan luar negeri disebabkan pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan didalam negeri tidak lapor ke dinas tenaga kerja dan juga lembaga bursa kerja baik bursa kerja khusus (BKK) dari SMK di Kabupaten Blitar maupun Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) tidak sepenuhnya melaporkan penempatan tenaga kerja. Serta ditambah lagi kondisi di Kabupaten Blitar bukan wilayah industri sehingga kurang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Penempatan pencari kerja juga termasuk penempatan diluar negeri. Berikut disajikan data jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kabupaten Blitar yang diberangkatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Tahun 2022.

Tabel 3.43
Jumlah PMI yang Diberangkatkan Oleh P3MI
Menurut Negara Tujuan dan Sektor Pekerjaan Tahun 2022

Nama Negara Penempatan	Sektor Formal		Sektor Informal		Jumlah
	L	P	L	P	
Hongkong	0	0	14	1.659	1.673
Singapura	0	15	0	66	81
Taiwan	660	208	0	885	2.043
Polandia	22	4	0	0	26
Srilanka	0	2	0	0	2
Saudi Arabia	1	1	0	0	2
United Kingdom	10	6	0	0	16
Romania	1	0	0	0	1
Malaysia	197	67	0	14	278
Albania	5	0	0	0	5
Brunei Darussalam	9	0	0	0	9
Hungaria	3	2	0	0	5

Kuwait	2	3	0	0	5
New Zealand	4	0	0	0	4
Slovakia	2	0	0	0	2
	1.236	388	54	2.594	4.152

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2022.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 15 negara yang menjadi tujuan para PMI dari Kabupaten Blitar dengan negara tujuan utama adalah Taiwan (49,02%) dan Hongkong (40,29%). Selanjutnya, bila ditinjau dari asal PMI, maka sepanjang tahun 2022 PMI terbanyak berasal dari Kecamatan Panggok (9,33%) dan Kademangan (7,20%) atau selengkapnya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.44
Rekapitulasi PMI berdasarkan Asal Wilayah Kecamatan Tahun 2022

Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Bakung	40	79	119
Binangun	56	82	138
Doko	76	123	199
Gandusari	70	197	267
Garum	63	142	205
Kademangan	120	200	320
Kanigoro	52	164	216
Kesamben	91	174	265
Nglegok	72	155	227
Panggungrejo	31	68	99
Panggok	143	272	415
Sanankulon	44	97	141
Selorejo	54	112	166
Selopuro	56	141	197
Srengat	92	137	229
Sutojayan	58	121	179
Talun	62	157	219
Udanawu	74	118	192
Wates	19	65	84
Wlingi	50	126	176
Wonodadi	110	117	227
Wonotirto	48	118	166
JUMLAH	**1.461**	**2.985**	**4.446**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023.

Berdasarkan tabel sebelumnya, diketahui data jumlah Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan ke negara tujuan pada tahun 2022 sebanyak 4.446 orang. Angka tersebut merupakan jumlah PMI yang ditempatkan melalui beberapa skema antara lain adalah melalui P3MI (atau P to P) sebanyak 4.152 orang, melalui Pemerintah (atau G to G) sebanyak 258 orang dan melalui mandiri perseorangan sebanyak 36 orang.

Dari para pejuang devisa yang telah bekerja di berbagai negara, jumlah remitance atau dana yang dikirimkan oleh para PMI tersebut di tahun 2022 yang tercatat di 2 (dua) bank total sejumlah Rp. 32.349.309.848,00.

Tabel 3.45
Jumlah Remitance Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Blitar Tahun 2022

NO	BULAN	BNI	BRI
1	Januari	2.323.217.000,00	2.564.289.203,00
2	Februari	1.869.559.000,00	1.936.729.907,00
3	Maret	1.407.338.000,00	1.268.535.685,00
4	April	1.883.947.000,00	1.935.600.800,00
5	Mei	1.007.190.000,00	1.214.962.583,00
6	Juni	976.688.000,00	923.980.205,00
7	Juli	976.688.000,00	1.494.889.107,00
8	Agustus	976.688.000,00	1.849.182.704,00
9	September	976.688.000,00	1.313.434.123,00
10	Oktober	976.688.000,00	1.667.968.703,00
11	November	976.688.000,00	1.699.872.498,00
12	Desember	0,00	0,00
		14.391.174.000,00	17.958.135.848,00
	Total	32.349.309.848,00	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023.

Berikut ini diuraikan capaian hasil pelaksanaan urusan Tenaga Kerja di sepanjang tahun 2022:

a) Kegiatan Pembangunan Ruang Orientasi Pra Pemberangkatan

OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) adalah orientasi beberapa hari sebelum keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke tempat tujuan. OPP merupakan salah satu bagian mekanisme yang mendukung keberadaan LTSA. OPP pada tahun sebelumnya diadakan di luar kota. Setelah LTSA berdiri OPP dilaksanakan di ruang rapat dan tentu mengurangi mekanisme kerja untuk kebutuhan bin pada ruang tersebut. Dengan alasan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2022 merombak lorong tengah untuk ruang OPP dan LTSA. Kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan atau disingkat dengan OPP merupakan salah satu tahapan pada proses penempatan PMI yaitu pada tahap perlindungan sebelum bekerja. Kegiatan ini merupakan kegiatan penting karena didalamnya terdapat pemberian pembekalan atau informasi kepada CPMI yang akan berangkat keluar negri agar memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja diluar negri termasuk memahami hak dan kewajiban serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Adapun materi yang disampaikan oleh para Instruktur OPP adalah Perjanjian Kerja, Peraturan Perundang-undangan Nasional dan negara tujuan penempatan, Bahaya Narkoba, Pola hidup sehat, HIV Aids bahaya Perdagangan Orang, Pembinaan Mental kepribadian, Pengenalan budaya dan adat istiadat dinegara penempatan, Edukasi Keuangan, dan Manfaat

BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan. Sebelum adanya LTSA PMI di Kabupaten Blitar, CPMI Kabupaten Blitar melaksanakan OPP di BP3MI Jawa Timur-Surabaya, P4TKI Malang, BP2MI Madiun, BP2MI Banyuwangi atau daerah lainya, padahal wilayah Kabupaten Blitar merupakan salah satu kantong PMI terbesar di Jawa Timur. Dengan adanya LTSA PMI Kabupaten Blitar, CPMI Kabupaten Blitar tidak perlu lagi pergi ke daerah lain untuk melaksanakan OPP sehingga adanya OPP ini merupakan bentuk inovasi pelayanan kepada CPMI karena dapat mempersingkat waktu dan memangkas biaya dan juga salah satu bentuk perlindungan sebelum penempatan kepada CPMI.

b) Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja dan merupakan Amanat Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan pasal 176 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Kegiatan (secara berurutan) diawali : (1) menentukan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS beserta Skema Pelatihan yang dimiliki LPKS dengan memperhatikan kesesuai skema dengan berpedoman Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI beserta perkiraan waktu pelaksanaan, persyarat peserta pelatihan, daftar bahan dan peralatab yang dibutuhkan; (2) proses pelaksanakan rekruitmen dan seleksi dapat diuraikan sebagai berikut: Menyebarluaskan informasi tentang program pelatihan yang akan dilaksanakan serta persyaratannya, Melakukan pendaftaran calon peserta, Menyiapkan daftar rekapitulasi calon peserta, Menetapkan metode seleksi yang akan dipakai sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, Menetapkan hasil seleksi, Mengumumkan hasil seleksi, Menyiapkan daftar peserta yang telah dinyatakan diterima, Membuat data lengkap peserta pelatihan; (3) Kerjasama kegiatan dengan Pihak LPKS (Instruktur dan co instruktur berikut sewa alat serta belanja bahan Selama pelatihan berlangsung) sebagai pelaksana pelatihan di lokasi yang telah ditentukan dengan memperhatikan kelayakan tempat dan sarananya sesuai Skema PBK yang telah ditentukan; (4) Pendukung yang perlu disiapkan selama pelatihan adalah pakaian kerja untuk peserta pelatihan, modul kit, manmin, dokumentasi; (5) Uji Kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mempunyai metode uji kompetensi yang sesuai

dengan PBK yang telah dilaksanakan dengan output sertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) bagi peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pelatihan Berbasis Kompetensi berikut Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2022 adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar kepada warga masyarakat Pencari Kerja di wilayah Kabupaten Blitar untuk diberikan ilmu dan ketrampilan sesuai bidangnya dengan harapan yang bersangkutan dengan ketrampilan yang dimilikinya dapat berkerja / berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka pengangguran terbuka. Skema PBK berikut uji kompetensi yang telah dilakukan adalah (1). Skema BARISTA bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) 20 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 20 Orang; (2). Skema BABY MASSAGE bersumber DBHCHT 20 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 20 Orang; (3). Skema BARISTA bersumber DBHCHT 16 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 16 Orang; (4). Skema PASTRY COOK bersumber DBHCHT 19 Orang PBK lulus Uji Kompetensi bersertifikat BNSP 19 Orang.

c) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu bentuk penanganan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yang merupakan perwujudan dari program kegiatan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan PMI Purna. Pelatihan kewirausahaan pada sub kegiatan perluasan kerja ditujukan untuk membekali kemampuan atau skill dalam mengolah produk atau menciptakan produk yang dapat dikembangkan sebagai usaha atau bisnis baru dalam rangka menciptakan wirausaha yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja. Sedangkan pelatihan kewirausahaan pada sub kegiatan perlindungan atau pemberdayaan PMI Purna ditujukan kepada PMI Purna atau keluarganya dalam mengelola modal yang dimiliki setelah bekerja dari luar negri untuk dikelola menjadi bisnis atau usaha melalui pembuatan, pengolahan atau pengembangan produk tertentu untuk dijadikan ide bisnis usaha sehingga PMI purna tersebut dapat diberdayakan menjadi wirausaha dan pada akhirnya mereka tidak bingung mendapatkan pekerjaan dalam negri dan dapat mengelola modal yang dimiliki.

Selain ditujukan untuk PMI purna dan keluarganya, pelatihan kewirausahaan ini menjangkau masyarakat kabupaten blitar yang tergolong pada pencari kerja dan tidak sedang bekerja. Bentuk pelatihan kewirausahaan yang dilakukan antara lain berupa pelatihan pembuatan bakso dan siomay, frozen food, Bakery, Pastry, steak & bistik dan sebagainya yang mudah diaplikasikan dan juga memiliki nilai jual yang baik di masyarakat. Tak hanya membuat

produk, pelatihan kewirausahaan ini juga dibekali ilmu lainnya seperti branding, marketing dan manajemen keuangan serta di akhir kegiatan juga dibekali alat seperti oven, wajan, dandang dan lainnya tergantung dari jenis pelatihan yang dilakukan. Tujuan akhir dari pelatihan ini adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang pada akhirnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meminimalisir tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Blitar.

d) Kegiatan Pemberian Subsidi BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Rentan Tahun 2022

Kegiatan di atas merupakan pemberian bantuan iuran kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar kepada pekerja rentan Bukan Penerima Upah di Kabupaten Blitar. Pekerja Bukan Penerima Upah merupakan pekerja yang tidak bekerja di suatu perusahaan atau badan usaha, melainkan pekerja yang bekerja secara mandiri atau wiraswasta. Sehingga perlu adanya kesadaran pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi diri mereka, mengingat adanya resiko dalam bekerja serta manfaat yang akan didapatkan dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan adanya bantuan iuran kepesertaan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga selanjutnya mereka dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri.

Kegiatan diawali dengan pendataan data masyarakat pekerja Bukan Pekerja Penerima Upah dengan berkoordinasi dengan Desa maupun Kelurahan. Data masyarakat yang didapatkan akan diverifikasi dan validasi untuk disarankan dan didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal Rp 16.800 per orang untuk iuran JKK dan JKM. Setelah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan jadi akan diserahkan kepada nama nama yang tandata sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah. Bantuan iuran ini diberikan selama 3 bulan dan dapat dilanjutkan secara mandiri.

e) Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial dilaksanana oleh Dinas Tenaga Kerja untuk pencapaian IKK seperti, jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan, Jumlah Perselisihan Kerja yang sudah diselesaikan, serta pelayanan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Progam ini juga mendukung pelaksanaan Permenakertrans No 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal tentang Ketenagakerjaan, perihal Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pelayanan Kepesertaan Jamsostek.

Program ini ditunjang dengan 2 kegiatan yaitu kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok

Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota sudah tercapai dengan optimal.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja telah dibangun sistem aplikasi antara lain:

Tabel 3.46
List Aplikasi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

No	Sumber Informasi dan Pelayanan	Penyedia	Keterangan
WEBSITE			
1	http://simbadtkln.bnp2tki.go.id	BP2MI	Sistem Pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
2	https://kemnaker.go.id	Kemnaker	Portal Layanan Kelenagakerjaan Kemnaker
3	http://tenaga.kerja.blitarkab.go.id	Dinas Tenaga Kerja Kab Blitar	Website Bursa Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab Blitar
4	http://sobat.rekrutan.go.id/index.php	Dinas Tenaga Kerja Kab Blitar	Website Database Surat Rekomendasi Izin Keluarga ke Desa
MEDIA SOSIAL			
1	https://www.instagram.com/infokaluarnegeri/	Dinas Tenaga Kerja Kab Blitar	Instagram Informasi Info Kerja Luar Negeri
2	https://www.instagram.com/karirdisnaknb litar/	Dinas Tenaga Kerja Kab Blitar	Instagram Informasi Lowongan Kerja Dalam Negeri
3	https://chat.whatsapp.com/I7VGBRRRZr [illegible]	Dinas Tenaga Kerja Kab Blitar	Grup Whatsapp Pencari Kerja
4	https://wa.me/message/C2ZBBBB4	Dinas Tenaga Kerja Kab Blitar	Whatsapp Info Kerja Luar Negeri
5	https://t.me/+0UJNr_VmSLQ3Mjk1	Dinas Tenaga Kerja Kab Blitar	Grup Telegram Pencari Kerja Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.47
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2022

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP,PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	30 %	32,33 %
2.	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja kabupaten/kota	3.500 Orang	4.922 Orang
3.	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	20 orang	15 Orang
4.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan dalam negeri	80 orang	80 orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2022 perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar 32,33% dari 133 perusahaan yang dipantau. Sejumlah 43 perusahaan telah menerapkan tata Kelola kerja yang layak yang mana perusahaan tersebut

telah Menyusun PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022, yakni sebesar 4922 orang. Demikian halnya dengan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri juga melebihi target yang ditetapkan karena adanya kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Jumlah pekerja yang mendapatkan peningkatan produktivitas sejumlah 15 orang dimana capaian tersebut berada diatas target. Sesuai dengan perencanaan penganggaran di tahun 2022, kegiatan peningkatan produktivitas dialokasikan untuk 15 orang dengan realisasi kegiatan diikuti oleh 15 orang dengan jenis pelatihan penyusunan metodologi pelatihan. Adapaun pelatihan penyusunan metodologi pelatihan diikuti oleh 15 orang instruktur dan LPK se Kabupaten Blitar.

d. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan tenaga kerja, pada tahun 2022 BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menginisiasi dan menerapkan inovasi berupa Pengadaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) PMI di Disnaker, sebagai bentuk dukungan kebemdaan LTSA Dinas Tenaga Kerja sehingga kegaian serupa tidak perlu lagi dilaksanakan di Malang atau Surabaya namun dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Blitar sekaligus mengurangi waktu dan biaya dari proses pemberangkatan PMI.

Adapun prestasi yang diraih dalam urusan tenaga kerja yaitu Penghargaan Perlindungan kepada PMI kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang merupakan hasil dari Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah bersinergi dan ikut andil dalam perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia Kabupaten yang telah menganggarakan pelatihan dan sertifikat kompetensi kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.

3.1.1.2.2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, (DPPKBP3A). Untuk menyelenggarakan urusan tersebut, pada tahun 2022, DPPKBP3A memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 5.458.551.321,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.793.408.514,00 (87,63%), melalui 7 (tujuh) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.48
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	65 %	71,72 %	-	-
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3,95 %	n.a	Data belum dirilis oleh Dispendukcapil atau BPS	-
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31,45 %	n.a	Data belum dirilis oleh Dispendukcapil atau BPS	-
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD dengan dokumen PPRG	80 %	83,33 %	Belum seluruh PD aktif menyampaikan dokumen PPRG	Lebih aktif dalam monev dan pendampingan penyusunan dokumen PPRG
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Penerapan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kab/Kota	200 PD	190 PD	Tingkat partisipasi peserta rendah	Tertib melakukan pendampingan dan pemantauan
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Penerapan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kab/Kota	200 PD	190 PD	Tingkat partisipasi peserta rendah	Tertib melakukan pendampingan dan pemantauan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah perempuan yang mengikuti workshop pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan**	**350 Orang**	**1.400 Orang**	Terdapat penambahan anggaran	-
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk)**	**6,1**	**4,2**	-	-
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**	**38 Kasus**	**28 Kasus**	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan terhadap Tokoh Masyarakat dan BKPMI (Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia) yang dilaksanakan di Kecamatan Kaokenangan dan Kecamatan Penggak	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan diselesaikan**	**60,82 %**	**92,59 %**	Terdapat 24 kasus terselesaikan dari jumlah 26 kasus di tahun 2022	Menyelesaikan kasus kasus pada tahun anggaran berikutnya
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi	18 Kasus	26 Kasus	Capaian Meningkat jauh dari pada target yang ditentukan	Jumlah koordinasi mengikuti jumlah

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				kasus yang terjadi
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi**	8,27 %	12,5 %	-	-
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak**	**10 %**	**25,04 %**	-	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan HA yg Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota (puspaga) yang berkembang**	2 Lembaga	2 Lembaga	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	-	-
	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA yg Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Keluarga yang mendapatkan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG**	350 Orang	250 Orang	Keterbatasan Anggaran	Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dan Perlindungan anak				
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Layanan	7 Layanan	-	-
	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Persentase Data Profil Gender dan Anak yang digunakan**	**100 %**	**100 %**	-	-
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase data sektoral terpilah yang valid**	**100%**	**100%**	-	-
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kab/Kota yang tersedia	1 Data	1 Data	-	-
	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)**	**Nindya**	**Nindya**	-	-
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota yang telah melembagakan PHA**	**100 %**	**100 %**	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengustan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	**Persentase lembaga layanan anak yang dikuatkan dan dikembangkan**	**80 %**	**80 %**	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait**	**100 %**	**100%**	-	-
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kasus kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten kota**	**84 Kasus**	**43 Kasus**	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten**	**90,62 %**	**93,02 %**	Terdapat 40 Kasus selesai dari jumlah 43 kasus di tahun 2022	Menyelesaikan kasus pada tahun anggaran berikutnya
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Penyaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	43 Layanan	-	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	**Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat**	**0,27%**	**12,5%**	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**daerah kabupaten/kota telah terstandarisasi**				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2023.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pada tahun anggaran 2022 Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar mendukung optimalisasi program pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan melaksanakan 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tga) Sub kegiatan diantaranya kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, yang mana didalamnya terdapat dua sub kegiatan, yang pertama Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PUG termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Pada tahun 2022 terdapat 196 OPD yang mendapatkan sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dan total 300 Lembaga Pemerintah. Kegiatan sosialisasi ini sudah menyentuh hingga level kecamatan dan desa, yang menjadi target Sub Kegiatan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan responsif gender di Kabupaten Blitar, bukan hanya adil untuk laki-laki dan perempuan, namun juga

adil untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blitar termasuk Disabilitas, Anak, Lansia dan kelompok-kelompok yang termarjinalkan.

Meningkatnya Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) sebenarnya bukan capaian mutlak yang harus dikejar oleh perangkat daerah. Tetapi bagaimana kualitas dan pelaksanaan ARG dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam setiap program/kegiatan atau sub kegiatan yang menghasilkan *output* dan *outcome* yang menuju keadilan dan kesejahteraan bagi gender. Dalam Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementerian PPPA) Tahun 2022, Kabupaten Blitar berhasil naik peringkat dari Madya Menjadi Utama sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran Bupati Blitar dan jajarannya dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi memperlihatkan persentase keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah dan swasta. Masih banyak hambatan dihadapi perempuan untuk mampu berdaya di dunia kerja. Mulai dari beban ganda yang dihadapi perempuan hingga masih adanya *gender blowing* atau stereotip dan sekelumit yang menjadi akar diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan.

b. Program Perlindungan Perempuan

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten hadir dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan maupun advokasi dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Sepanjang tahun 2022, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 26 kasus. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk) sebesar 4,2 pada tahun 2022.

Gambar 3.24
Jumlah Kasus Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Tahun 2022



Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Blitar, 2022 (diolah)

Dari diagram tersebut dapat diketahui perkembangan kasus yang ditangani setiap bulannya oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar. Dari total 26 kasus yang ditangani, sejumlah 24 kasus telah diselesaikan (92.30%) dan telah melebihi target yang ditentukan sebesar 90.62%. Lama penyelesaian kasus cukup variatif mengingat masa persidangan setiap kasus tidak sama. Dua kasus yang belum terselesaikan tersebut sesuai jadwal akan diselesaikan di tahun 2023. Jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 29 Kasus. Secara rinci kasus kekerasan terhadap perempuan dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 3.49
Penyelesaian Kasus Berdasarkan Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Jenis Kasus	2020		2021		2022	
	Kasus	Diselesaikan	Kasus	Diselesaikan	Kasus	Diselesaikan
Pelecehan Seksual	3	2	3	3	1	1
Pencabulan	0	0	0	0	3	3
KDRT	14	13	8	7	15	15
Trafficking	0	0	5	4	0	0
Perselingkuhan	0	0	1	1	0	0
Kekerasan perempuan	4	4	12	12	7	7
Jumlah	21	19	29	27	26	26
Persentase		90.48		93.10		100.00

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2022.

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, advokasi dan koordinasi merupakan hal vital dalam langkah pencegahan dan penyelesaiannya. Namun, kendala di lapangan dalam penyelesaian suatu kasus tertentu sangat dimungkinkan memerlukan koordinasi dan advokasi berulang kali hingga kasus tersebut dinyatakan selesai dan mendapatkan keputusan dalam persidangan. Namun seluruh kasus dapat diselesaikan pada tahun 2023.

Selama tahun 2022 telah dilaksanakan 4 kali penguatan jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, peserta yang mengikuti kegiatan ini meliputi Pos Bantu PPA yang tersebar di 248 Desa Kelurahan tersebut telah mendapatkan pembinaan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar. Sedangkan P2TP2A Kabupaten Blitar telah mendapatkan pembinaan langsung dari DP3AK Provinsi Jawa Timur.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Capaian program ini sebesar 25.04% keluarga yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak atau terdapat 123.431 keluarga dari 492.832 keluarga di Kabupaten Blitar selama tahun 2022, juga telah terdapat 250

keluarga yang telah mendapatkan Edukasi dan Penyuluhan tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak, pengaturan ekonomi keluarga. Adapun yang dimaksud Kesetaraan Gender disini adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pada tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PPKBPPA Kabupaten Blitar telah mengembangkan dan membina 3 lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota. Lembaga tersebut adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang terletak di Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Kanigoro serta 1 Layanan Puspaga Tingkat Kabupaten yang juga telah disahkan melalui SK Bupati Blitar Nomor 188/180/409.06/KPTS/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Blitar Periode 2019-2022.

Melalui Puspaga tersebut, keluarga akan mendapatkan pelayanan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Pelayanan ini tidak hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki permasalahan dalam keluarganya saja, namun kepada keluarga yang tidak bermasalahpun juga dapat menerima layanan *One Stop Service* layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Layanan yang dapat diberikan oleh Puspaga adalah layanan konseling/konsultasi dan layanan informasi. Di Kabupaten Blitar Puspaga difasilitasi oleh Psikolog dan fasilitator yang telah mendapatkan pelatihan dari DP3AK Provinsi Jawa Timur, Puspaga ini dapat membantu meminimalisir terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak dalam lingkup keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Melalui penyediaan data gender dan anak, diperoleh beberapa data terpilah gender antara lain data Kepala Keluarga Perempuan, Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Pelaku Industri Rumahan Perempuan, Pekerja Perempuan di bidang politik dan swasta, Jumlah ASN Perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Data ARG, Data Komposisi Siswa Menurut Usia dan Jenis Kelamin. Dalam pengumpulan data tersebut, dijalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan lintas sektor dan OPD terkait seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat, Dinas Sosial, Sekretariat Dewan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Diharapkan dari profil ini dapat digunakan oleh seluruh OPD dalam menentukan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diampu pada masing masing perangkat daerah.

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak telah mencapai angka keberhasilan 100% dimana pada tahun 2021 Kabupaten Blitar telah mencapai Kategori Nindya dalam Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian PPA Republik Indonesia dan mendapatkan penghargaan di kategori yang sama pada tahun 2022. Dalam rangka penekanan angka pernikahan anak di Kabupaten Blitar, Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar tidak bergerak sendiri melainkan menggandeng beberapa lembaga terkait seperti Kementerian Agama melalui Penghulu, Pembantu Penghulu (Modin Nikah) dengan duduk bersama dan membantu mengedukasi para calon pengantin untuk dapat merencanakan pernikahannya dengan baik.

Disisi lain Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar juga bekerjasama dengan USAID ERAT dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan stakeholder perangkat daerah terkait, organisasi wanita, pengadilan agama dan organisasi anak di Kabupaten Blitar, pertemuan ini diselenggarakan 3 kali sejak Bulan Agustus hingga Desember 2022. Kabupaten Blitar terpilih menjadi daerah yang difasilitasi oleh USAID ERAT terkait upaya menekan angka pernikahan anak.

Gambar 3.25 : Jumlah Dispensasi Nikah Anak Tahun 2022

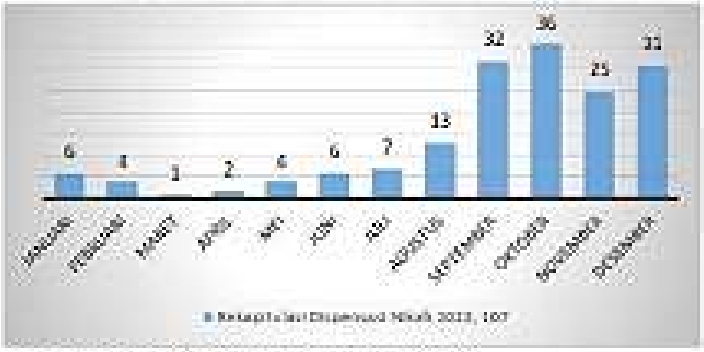

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2022 (diolah)

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah sebanyak 167 Pasang Calon. Berdasarkan usia, dari 167 pasang calon tersebut, sebanyak 251 anak belum memenuhi usia nikah. Batas Usia Minimal adalah 19 Tahun sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sejumlah 53 dari 167 pasang calon didasari faktor kehamilan. Faktor lain dari tingginya angka pengajuan rekomendasi ini didominasi oleh kurangnya pengetahuan akan pendidikan seksual, faktor ekonomi, maupun keinginan dari pemohon beserta keluarganya.

Pada tahun 2021 tidak semua pengajuan dispensasi diterimkan kepada P2TP2A Kabupaten Blitar. Pada tahun 2022 setelah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi bersama lintas sektor seluruh pengajuan dispensasi nikah diterimkan kepada P2TP2A Kabupaten Blitar untuk di *Assessment* dan diberikan rekomendasi. Jika pada tahun 2021, P2TP2A hanya menerima pengajuan

sejumlah 19 berkas, pada pada tahun 2022 pengajuan dispensasi nikah yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama Blitar kepada P2TP2A Kabupaten Blitar meningkat menjadi 167 Pengajuan. Dari total 167 pengajuan tersebut, tidak seluruhnya diberikan rekomendasi, dimana 27 pengajuan diantaranya ditolak atas dasar usia calon pengantin yang belum cukup usia, belum memiliki pekerjaan, dan lain-lain. Namun, masih disayangkan, pada kenyataanya, keputusan yang diberikan oleh pengadilan agama sering kali tidak sejalan dengan rekomendasi penolakan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Blitar.

Pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah melainkan menjadi tanggungjawab bersama salah satunya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Bentuk dukungan APSAI dalam memperjuangkan hak anak adalah melalui 3P yaitu policy (kebijakan) bagaimana perusahaan membuat kebijakan untuk karyawan seperti menyediakan ruang menyusui serta ruang bermain anak, product bagaimana pengusaha membuat produk yang mendidik dan berpihak pada anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Rekapitulasi kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2022.

Tabel 3.59
Penyelesaian Kasus Berdasarkan Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Jenis Kasus	2020		2021		2022	
	Kasus Anak	Diselesaikan	Kasus Anak	Diselesaikan	Kasus Anak	Diselesaikan
Pelecehan Seksual	14	12	27	26	8	8
Pencabulan	5	5	7	6	9	9
KDRT	0	0	0	0	0	0
Trafficking	0	0	2	2	0	0
Kekerasan anak	18	17	13	12	15	15
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	6	5	2	2	5	5
Penelantaran	0	0	0	0	6	6
Jumlah	43	39	51	48	43	43

Sumber: DP3KBP3A Kabupaten Blitar, 2023.

Berikutnya disajikan gambar data kasus kekerasan kepada anak di Kabupaten Blitar di sepanjang tahun 2022.

Gambar 3.26 : Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan yang Ditangani per Bulan Tahun 2022



Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2022 (diolah)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bersama data tahunan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan berikut angka penyelesaian kasus pada setiap tahunnya. Hingga tahun 2022, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih cukup fluktuatif. Terdapat 43 laporan kasus kekerasan terhadap anak yang seluruhnya terselesaikan atau sebesar 100% persen. Telah disusun pula tiga laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan Kekerasan terhadap anak yang dilakukan selama tahun 2022.

Beberapa upaya yang tidak dapat dipisahkan antara penanganan korban perempuan dan anak yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan penanganan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak, antara lain:

a) Penanganan kasus sesuai kebutuhan korban seperti Pendampingan Hukum, Pelayanan Psikologi, Visum et Repertum, Pelayanan mental keagamaan, Pendampingan di Unit PPA Polres, Rumah Aman, Bantuan sosial/sembako bagi korban kategori miskin.
b) Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak melalui kerjasama dengan Media Elektronik (Radio, Siaran TV Lokal) dan Media Cetak (Surat Kabar dan Leaflet).
c) Sosialisasi langsung dengan Organisasi Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kelompok Yasin dan Masyarakat serta siswa-siswi SMP Negeri/Swasta.
d) Pelatihan bagi Satgas PPA guna peningkatan pelayanan di lapangan.
e) Rapat Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam penanganan kasus dilapangan, dengan Unit PPA polres Kabupaten, Polres

Kota Blitar, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemenag, Tokoh Agama, Psikolog, RSUD Wlingi dan OPD terkait.

f) Pembekalan Pos Bantu PPA di Desa, agar kasus-kasus yang ada di wilayah cepat terlanggani dan apabila tidak terselesaikan Satgas bisa menginformasikan ke P2TP2A Kabupaten.

g) Penguatan Satgas PPA Desa/Kelurahan dan Psikolog P2TP2A, pendamping hukum P2TP2A, dan Dinas Pendidikan untuk menambah wawasan Satgas dalam penanganan dan pendampingan kasus.

h) Pemanfaatan Penyuluh KB sebagai sebagai ujung tombak di lapangan dalam penanganan kasus anak melalui pembekalan dengan narasumber dari unit PPA Polres Kota Blitar dan pendamping hukum P2TP2A.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3.51
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan PPPA Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2022	
		Target	Realisasi
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	65	71,72
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	98,1	100
3	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	79,68	n.a
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,85	n.a
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	94,12	100

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2023

Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2022 tercapai 71,72%, dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 65%. Sejumlah 100% perempuan korban kekerasan telah mendapatkan pelayanan secara komprehensif hingga akhir kasusnya menemui putusan. Jika dilihat secara kuantitatif terdapat 26 dari 26 kasus yang terselesaikan. Hal serupa juga terjadi terhadap kasus anak, 100% korban kekerasan anak telah mendapatkan pelayanan secara komprehensif, adapun 43 kasus terselesaikan dari 43 laporan kasus anak.

Untuk mengukur sejauh mana pembangunan dapat dikatakan secara merata antara perempuan dan laki-laki, IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar 93,22 atau meningkat jika dibandingkan dengan IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sebesar 92,76. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan keseberaan pencapaian laki-laki dan

perempuan. Angka ini menunjukan bahwa semakin mendekati angka 100 maka menunjukan bahwa keadilan gender di Kabupaten Blitar semakin baik atau adil.

Selaras dengan IPG, terdapat IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Indeks ini terakhir dirilis pada tahun 2021 yaitu sebesar 79.68. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Hingga laporan ini disusun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum dirilis oleh BPS. Data terakhir menunjukkan bahwa capaian IDG Kabupaten Blitar Pada tahun 2021 adalah 79.68. Begitu pula dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Blitar yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) Republik Indonesia dimana data terakhir tahun 2021 angka IPA Kabupaten Blitar sebesar 65.06

Dalam upaya peningkatan pemenuhan dan perlindungan anak, Kabupaten Blitar mendapatkan poin sebesar 65.06 untuk IPA (Indeks Perlindungan Anak), hal ini menunjukkan bahwa pemberian layanan perlindungan anak di Kabupaten Blitar harus dioptimalkan, untuk itu terbitlah pada akhir tahun 2022 Peraturan Bupati Blitar Nomor 154 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, yang diharapkan dengan adanya UPT PPA Kabupaten Blitar ini masyarakat dapat terlayani dengan maksimal sehingga korban kekerasan baik perempuan dan anak mendapatkan pendampingan baik sisi hukum, psikologi dan mental dengan optimal.

d. Inovasi dan Prestasi

Beberapa Prestasi dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berhasil diraih Oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, Diantaranya Juara 1 Jingle SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) 129 yang berhasil dimenangkan oleh Forum Anak Kabupaten Blitar di Tingkat Nasional. Dalam hal ini Forum Anak Kabupaten Blitar mendapatkan undangan khusus untuk dapat tampil di hadapan Presiden Republik Indonesia dan diterima secara resmi di Rumah Dinas Menteri PPPA RI dalam kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 di Kota Bogor Jawa Barat.

Penghargaan KLA Kategori Nindya, Penghargaan KLA ini dilaksanakan setiap tahun, dan pada tahun 2022 Kabupaten Blitar meraih peredikat Tingkat Nindya. Penerimaan Piagam Penghargaan KLA dilaksanakan di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center tanggal 22 Juli 2022 yang diterima langsung oleh Bupati Blitar Ibu Hj. Rini Syarifah.

Perempuan Berjasa dan Berprestasi Tingkat Jawa Timur, Kabupaten Blitar yang diwakili oleh Ibu Lusia Budi Lestari seorang perawat yang berasal dari Puskesmas Wonotirto, yang diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan kepada perempuan hebat diseluruh Indonesia yang rela

mengabdikan diri dipulau terluar, terpencil dan terdalam untuk masyarakat memerangi pandemi serta membantu meningkatkan ekonomi. Penghargaan ini diselenggarakan bersamaan dengan Hari Kartini yang juga turut dihadiri secara daring oleh ibu Iriana Joko Widodo, ibu Wuri Ma'ruf Amin serta Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM).

3.1.1.2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui 4 (empat) Program dan 6 (enam) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.552.627.500 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.466.828.354 (98,69%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.52
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022

SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Meningkatnya produktifitas tanaman pertanian serta pemanfaatan lahan ketahanan pangan masyarakat	**Program Pengelolaan Sumber daya Manusia untuk Ketersediaan dan Kemandirian Pangan**	**Persentase infrastruktur kemandirian pangan**	**39,5**	**38,56**	-	-
	Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan infrastruktur perdagangan dan sarana pendukung lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan	71	70	-	-
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	3	3	-	-
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	5	5		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Persentase ketersediaan pangan**	**167,52**	**171,24**	-	-
	Penyelenggaran Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah ketersediaan pangan	210.000	197.500	-	-
	Penyediaan Informasi Harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	2	2	-	-
	Pengembangan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	4	4	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Stabilisasi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan stabilisasi pangan pokok dan pangan lainnya	2	2	-	-
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1	1	-	-
	Pengembangan Kemitraan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kerjasama usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan	2	2	-	-
	Pengawasan dan Keamanan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah evaluasi pangan tersedia	32.000	28.000	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan cadangan pangan Kabupaten/kota	1	1	-	-

RELEVANSI	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pelaksanaan Penyusunan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi energi per hari per kapita	2.000	2.062,48	-	-
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1	1	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1	1	-	-
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**38,59**	**8,81**	-	-
	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan	2	2	-	-
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	2	2	-	-
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Persentase pangan segar asal tumbuhan**	**80**	**100**	-	-
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan segar asal tumbuhan Kabupaten/Kota	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan	3	3	-	-
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	1	1	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

a. Program **"Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan"**

Capaian kinerja program ini Tahun 2022 adalah 100% yaitu persentase infrastruktur kemandirian pangan (Lumbung Pangan Masyarakat/LPM) aktif dapat direalisasikan 39,5% sama dengan yang ditargetkan. Hal tersebut bisa tercapai karena pada sub kegiatan *Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan* (Kegiatan *Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*), di Tahun 2022 telah melaksanakan pembangunan LPM sebanyak 5 unit sehingga menambah jumlah LPM yang aktif sebelumnya yaitu 14 LPM menjadi 19 LPM yang aktif dari total 48 LPM. Begitu juga dengan sub kegiatan *Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur*, di Tahun 2022 juga telah dibangun sebanyak 5 unit mengikuti LPM yang dibangun.

b. Program **"Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat"**

Capaian kinerja program ini Tahun 2022 adalah 98,85% yaitu persentase ketersediaan pangan (beras) dapat terealisasikan 171,24% kurang dari yang ditargetkan 173,23 %. Hal tersebut terjadi karena pada kegiatan *Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*, karena terjadi penurunan produksi padi tahun 2022 mengakibatkan jumlah ketersediaan pangan/beras di tahun 2022 tidak dapat memenuhi target. Jumlah ketersediaan pangan pada tahun 2022 sebesar 197.521,81 ton/tahun sedangkan di tahun 2021 adalah 233.233,05 ton/tahun. Meskipun jumlah ketersediaan beras tahun 2022 menurun dibanding tahun 2021, tetapi jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Blitar selama setahun yaitu 115.345,92 ton/tahun sehingga surplus 82.175,89 ton/tahun. Selain itu juga didukung oleh *kegiatan Pelaksanaan Penyajian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi* dimana jumlah konsumsi energi 2.062 kkal/hari/kapita melebihi sedikit dari angka ideal yaitu 2.000 kkal/hari/kapita. Tingkat konsumsi energi tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 karena dipengaruhi oleh masyarakat yang sudah mulai beradaptasi dengan pandemi Covid-19 sehingga kebanyakan masyarakat mulai membuat usaha untuk menambah pendapatan sehingga berdampak pada daya beli serta kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal memiliki kendala pada musim kemarau kegiatan bercocok tanam di lahan demplot maupun di pekarangan anggota masih kesulitan dalam hal pengairan karena di musim kemarau ini debit di mata air sekitar ternyata menurun sehingga masih memerlukan teknologi tertentu supaya masalah pengairan di musim kemarau bisa teratasi. Adapun upaya untuk mengatasinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyuluh dan pihak terkait agar masalah pengairan di musim kemarau bisa teratasi salah satunya dengan menanam sayuran yang tahan di musim kemarau contohnya komoditas terong.

c. Program **"Penanganan Kerawanan Pangan"**

Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 196% yaitu realisasi persentase daerah rawan pangan di Kabupaten Blitar berkurang banyak menjadi 0,81% dari target persentase daerah rawan pangan yaitu 20,56%. Dari total 248 desa/kelurahan pada tahun 2021 yang termasuk desa rentan rawan pangan sebanyak 46 desa sedangkan di tahun 2022 berkurang menjadi 2 desa saja. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi desa yang rentan rawan pangan lebih banyak dari yang ditargetkan. Desa rentan pangan yang semula sebanyak 46 desa bisa terkurangi menjadi 2 desa dari total 248 desa/kelurahan. Hal ini ditunjukkan dari sub kegiatan *Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan*

kerentanan pangan (kegiatan *Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kebahasan dan Kerentanan Pangan*) dengan tersusunnya 1 dokumen kerawanan pangan daerah dan 1 dokumen situasi pangan dan gizi daerah.

d. Program "**Pengawasan Keamanan Pangan**"

Capaian kinerja program ini tahun 2021 adalah 100% yaitu realisasi persentase bahan pangan segar aman konsumsi 100% sama dengan yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan pengujian residu pestisida pada 22 sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari 5 pasar terbesar di Kabupaten Blitar dinyatakan 100% aman untuk dikonsumsi. PSAT yang diujikan adalah bengus sayur, buah dan beras.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3.53
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target	Realisasi 2022
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	32,6	22,17	39,56
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	18,55	20,56	0,51
3	Skor Pola Pangan Harapan	Point	87,9	87,9	88,4
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023.

Dari capaian kinerja penyelenggaraan urusan pangan di tahun 2022 tersebut rata-rata sudah memenuhi target bahkan ada yang melampaui target, yaitu:

1. Persentase cadangan pangan masyarakat sebesar 39,56% atau sudah memenuhi/melampaui target, artinya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang saat ini aktif berfungsi sebagai penyimpan cadangan pangan masyarakat sebanyak 39,56%. Hal ini disebabkan di tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melaksanakan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebanyak 5 unit sehingga menambah jumlah LPM yang aktif sebelumnya dari 14 LPM menjadi 19 LPM yang aktif dari total 48 LPM. LPM yang aktif ini digunakan untuk menyimpan ketersediaan pangan/beras di Kabupaten Blitar yang surplus 82.175,89 ton/tahun selain yang didistribusikan ke luar Kabupaten.

Tabel 3.54
Data Ketersediaan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2020-2022

URAIAN	TAHUN		
	2020	2021	2022
Produksi Padi Sawah (ton GKP)	309.893	353.589	340.084
Produksi Padi Ladang (ton GKP)	30.323	38.125	34.038
Jumlah Produksi Padi (ton GKP)	340.216	391.714	374.122
Jumlah Beras (ton)	233.072	320.611	311.943
Ketersediaan Beras (ton/th)	213.451,52	233.233,06	197.821,01
Kebutuhan Beras (ton/th)	108.542,80	109.318,96	115.345,82
Surplus ketersediaan beras (ton/th)	104.908,72	123.914,10	82.175,89

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023.

2. Persentase daerah rentan rawan pangan sebesar 0,81% atau sudah jauh melampaui target. Artinya dari total 248 desa/kelurahan di Kabupaten Blitar yang termasuk desa rentan rawan pangan pada tahun 2021 sebanyak 46 desa sedangkan di tahun 2022 berkurang menjadi 2 desa saja. Hal ini disebabkan di tahun 2022 telah diberikan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian seperti bantuan sarana prasarana pertanian baik dalam bentuk bantuan bibit, alsintan, serta Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertanam sehingga program ini dapat secara berkelanjutan menyediakan sumber pangan bagi keluarga terutama di desa rentan rawan pangan sehingga bisa mengurangi desa rentan rawan pangan. Selain itu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penurunan desa rentan rawan pangan antara lain:
   a) meningkatnya akses jalan yang sudah diperbaiki sehingga memperlancar distribusi pangan dan meningkatkan perekonomian warga,
   b) adanya penambahan tenaga kesehatan bidan desa pada daerah rentan rawan pangan sehingga warga bisa mengakses layanan Kesehatan dengan baik,
   c) adanya optimalisasi lahan pekarangan non sawah sehingga dapat meningkatkan produksi pangan dan pendapatan keluarga,
   d) adanya pemberian bantuan-bantuan sosial yang difasilitasi instansi-instansi terkait sehingga meningkatkan perekonomian warga.
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 88,4 atau sudah memenuhi yang ditargetkan. Di tahun 2022 terjadi peningkatan skor PPH dibanding tahun lalu dari 87,9 menjadi 88,4. Hal ini kemungkinan disebabkan akibat masyarakat yang sudah mulai beradaptasi dengan pandemi covid sehingga kebanyakan masyarakat mulai membuat usaha untuk menambah pendapatan sehingga berdampak pada daya beli serta kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Tabel 3.55
Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Blitar Berdasarkan Data Susenas Tahun 2020 – 2022

Tahun	AKE (Kkal/Kapita)	Skor PPH
2020	2.010,19	87,7
2021	1.949,40	87,8
2022	2.062,40	88,4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022.

4. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebesar 100% atau sudah memenuhi target. Hal ini disebabkan karena dari 22 sampel PSAT dari 5 pasar terbesar di Kabupaten Blitar yang telah beredar di masyarakat berupa sayur, buah, dan beras diujikan tingkat residu pestisida dan dari hasil pengujian tersebut dinyatakan bahwa 22 sampel PSAT tersebut semuanya aman untuk dikonsumsi (kandungan residu pestisida masih di bawah Batas Maksimum Residu/BMR).

d. Inovasi

Pada tahun 2022 dikembangkan Aplikasi SIP (Sistem Informasi Pangan) yang memberikan informasi mengenai harga pangan, peta rawan pangan, memuat berbagai informasi tentang kegiatan ketahanan pangan.

3.1.1.2.4. URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp. 2.040.769.800 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.037.589.219 (98%).

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.57
Hasil Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan dan pengelolaan Lahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang penanganannya dilakukan melalui mediasi	100%	100%	-	-
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang dimediasi	100%	100%	-	-
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang diinventarisasi	10	10	-	-
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN	Persentase obyek Ganti Kerugian dan Santunan	100%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
	TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan				
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan	100%	100%	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan	10	10	-	-
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase penggunaan Tanah yang difasilitasi	100	100	-	-
	Penggunaan Tanah yang Kamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi	100%	100%	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah*	Jumlah Koordinasi	10	10	-	-

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Permasalahan Tanah yang diinventarisir dan difasilitasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.58
Daftar Permasalahan Tanah yang telah difasilitasi Tahun 2022

NO	OBYEK SENGKETA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Perkebunan Sosa	Gandusari	Selesai
2.	Perkebunan Bululawang	Bakung	Selesai
3.	Perkebunan Tambakrejo	Wonotirto	Selesai
4.	Perkebunan Karangnongko	Nglegok	Selesai
5.	Perkebunan Branggah Semanan	Doko	Proses Fasilitasi / Mediasi
6.	Perkebunan Rotonojokruwuk	Gandusari	Proses Fasilitasi / Mediasi
7.	Perkebunan Karangsanyar	Nglegok	Proses Fasilitasi / Mediasi
8.	Aset Pemkab Tulungrejo	Wlingi	Proses Fasilitasi / Mediasi

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, 2023

c. **Capaian Indikator Kinerja Daerah**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanahan diukur melalui indikator berikut:

Tabel 3.59
Capaian Indikator Bidang Pertanahan

Indikator Kinerja	2022	
	Target	Realisasi
Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (KK)	325	1.415
Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (bidang)	325	2.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, 2023

3.1.1.2.5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar melalui 9 (sembilan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.729.684.812,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.347.146.398,53 (92,62 %).

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.60
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	PROGRAM PENGHARAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	0%	0%	-	-
		1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	0%	0%	-	-
		b. Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen (KLHS Kec. Wlingi, Kec.Garum, Kec. Srengat)	1. Isu dan Pertimbangan Pembangunan pada umumnya dan Tanah khususnya belum dengan RPPR dan Perpres 2. Perlu kaji substansi dari Program kerja pemerintah dan Pembangunan Nasional Regional dan	1.KLHS wajib disusun oleh Pemda yang saat ini secara mendasar BPNWilaya, karena KLHS memiliki peran penting untuk mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup/ mengukur salah satu instrumen dari rangkaian instrumen pencegahan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Dokumen Kajian terkait pencemaran Tol yang tidak sinkron dengan Propenas	dan pengendalian lingkungan hidup lainnya dan untuk melihat sejauh mana kebijakan, rencana dan program yang disusun dan dilaksanakan dapat pencegahan kerusakan lingkungan. 2. Pada saat sebelum dan Tim Propenas harus memperhatikan pembangunan Nasional Propinsi dan daerah dan berkoordinasi dengan Kementerian
	II	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran dan/atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	50%	50%	-	-
		1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang telah dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5%	5%	-	-
		B. Koordinasi, pembinaan, dan Pelaksanaan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Berbagai Media Tanah, Air, Udara	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dan standar mutu media tanah, air, udara.	20 Dok	20 Dok	1. Dinas Lingkungan Hidup perlu memiliki Laboratorium Lingkungan untuk : • Pemantauan kualitas lingkungan • Tindak lanjut pengaduan pencemaran • Perusakan pencemaran lingkungan 2. DLH memiliki gedung laboratorium dan alokasi DAK Bidang LH saat ini. Saat ini operasional laboratorium belum maksimal karena tidak memiliki biaya	1. Koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pinjam pakai gedung laboratorium karena kantor DLH saat memiliki cukup ruang untuk menampung alat laboratorium 2. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat secara rutin dan berkala

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					...ntuk yang melanjutkan ...lan ...ata alam ...ambil dan ...ar pemb...ewa tidak ...ari mili...Desa Perumahan A Kawasan Permukiman. 3. Pemasangan ...rangka ...anggaran pemantauan ...sultan lingkungan. Pemantauan ...sultan ...elanjutnya dilakukan ...ada ...inggi ...ar dan tanah ...k an sungai, ...adat ...engelak ...A ...ada ...engelak ...tanah	
	5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah data Perubahan iklim	4 data	4 data (Kel. Tangkit Wing, Kel. Ketu Wing, Desa Pendamaran Kabupaten, Desa Sanom-Sukadarat)	Kurangnya pengetahuan dari masyarakat dan aparatur pemerintah ...i setempat terhadap kegiatan Proklim	1. Peningkatan informasi melalui media sosial. 2. Dukungan dari Pemerintah daerah dengan adanya surat edaran untuk desa/kelurahan wilayah pemerintah kabupaten terkait serta Program Proklim
	2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase ...ya...k yang ...dapatkan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	3%	3%	-	-
	6. Pendataan informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Jumlah laporan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat di Kabupaten yang ...ditanganan	24 laporan	24 laporan	Pelaku Usaha dan Masyarakat sebagian besar masih membuang sampah ke Sungai	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui Forum Kali Bersih dan memberdayakan masyarakat sekitar sungai melalui FORMADAS Sungai yang ada di Kab. Lahat

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		3. Penilaian Penyesuaian atau Baru Kerangka Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang mendapatkan penilaian penyesuaian dan/atau Kerangka Lingkungan Hidup	15%	15%	-	-
		b. Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Sumber Pencemaran pencemaran lingkungan Pemantauan (evaluasi selain tiga tinggal terkendali sumber pencemaran yang ada/dilaporkan	3 dokumen	3 dokumen (Laporan Kegiatan Bersih Sungai di DAS Serayung Desa Kenggis-Kampung, Bersih Sungai Kali Ngandeng Wingi, Bersih Sungai di Kampung Ir-RBB Wingi)	-	-
		b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 dokumen	1 dokumen (Dokumen PPKH)	-	-
	III.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	4%	4%	-	-
		1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas pengembangan ruang terbuka hijau	1000 Ha	0	1. Kekurangan SDM pengelola taman 2. Kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan taman 3. Anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana terbatas	1. Penambahan tenaga/SDM pengelola taman 2. Pembelanjaan SDM 3. Penambahan anggaran kegiatan untuk pengadaan sarana dan prasarana RTH selain dari APBD, yaitu CSR, APBDV dan APBD Provinsi
		b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Pihak Kewenangan kabupaten/kota	21 Ha	1.500 Ha	1. Anggaran untuk pengelolaan pemeliharaan luas RTH, sarana dan prasarana terbatas	1. Penambahan anggaran pengadaan / pemeliharaan luas RTH, sarana dan prasarana RTH
	IV.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	Tingkat Kelestari pencemaran	85%	85%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	jumlah Usaha dan/atau kegiatan tersedia izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Perseorangan Organ, dan				
	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan standar usaha yang memenuhi syarat pengelolaan limbah B3	80%	80,83%	1. dalam melaksanakan Izin Kontrol Perdal 4/2014, pelaksanaan Permen LH No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan tata Cara Lisensi Kontrol Perdal 4/2014, dan Permen LH No. 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Belum seluruh pengelolaan B3 dokumen lingkungan	1. Adanya pembangunan sarana dan sarana pada beberapa perangkat elektronik untuk kelancaran input 2. Perlu adanya diklat atau pelatihan
	b. Fasilitasi Pemenuhan Kelengkapan dan Keabsahan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	7555 dokumen	7555 dokumen	1. Kurangnya sumber daya manusia dalam kelancar pelaksanaan kelengkapan syarat-syarat dalam dokumen lingkungan, pelatihan pengelolaan limbah B3, dan pengelolaan air limbah, peserta pendukungnya	1. Mengusulkan pelatihan SDM dari BPSDM dan lembaga lain
	b. Penyusunan Materi dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup dan PPLH yang Diterbitkan	Jumlah laporan dan UKPPL dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan dan	100 laporan	94 laporan	1. Kurangnya anggaran kendaraan Bikar dan kegiatan usaha yang	1. Pengawasan dilaksanakan bersama dinas yang terkait seluruhnya

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	meliputi Lingkungan, dan Sosial Kolaborasi Operasi dari Pemda Kab/Kota			3. Jumlah kegiatan utama yang tidak dilaksanakan (target kurang dari 500 kegiatan) 4. Kekurangan anggaran yang tersedia 5. SDM yang ada masih kurang 6. Medan kabupaten yang sangat luas	yang berpotensi mengakibatkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta pengelolaan limbah domestik masyarakat 2. Mengusulkan penambahan anggaran dan SDM dari pusat dan provinsi 1. Mengusulkan pembangunan Rumah Sakit yang memadai 3. Mengusulkan penambahan SDM dari pusat dan provinsi
	V.	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase peningkatan (jenjang) masyarakat peduli lingkungan	100%	100%	-	-
		1. **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SDM Dinas Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan di KBU meningkat pengetahuannya	100%	100%	1. Pengertian dari Pemerintah Daerah terhadap yang kurang terhadap yang berkaitan dengan kebijakan dinilai lingkungan hidup masih minim sekolah/ Madrasah, Dinas Kelautan, dan Perikanan untuk mendapatkan kebijakan program DPBLHS, Dinas Kelautan Kehutanan dan Kooperasi 2. Tidak sebagainya	1. Perlu adanya sosialisasi yang berkaitan meningkat sekolah dan terhadap SMA yang masuk/libatkan kebijakan 1 SMA/SMK Usaha-usaha 2023 Program DPBLHS, Dinas Kelautan 2023 Program Dinas Kelautan Bencari, dan Perikan Perikanan pada Program Kooperasi 2. Perlu adanya koordinasi yang efektif dan OPD terkait, terutama pada saat

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Keterbatasan sarana untuk mendukung pemantauan dengan sistem online. Keterbatasan SDM untuk melaksanakan pemantauan secara menyeluruh di 22 Kecamatan	optimalisasi jumlah serta pemberdayaan di lingkup Sekretariat Madrasah berbasis dengan pemanfaatan Program OPSILING. Pengadaan pemantauan komputer, dan pemanfaatan sistem aplikasi internet. Bersinergi dengan PPNS yang ada dengan melode pemantauan secara terpadu dan berkoordinasi, mengingat adanya keterbatasan anggaran dalam hal pemantauan lapangan
		A. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/masyarakat yang terdaftar yang memanfaat kapasitas dan kompetensinya di bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Lingkungan HIDUP	22 lembaga	22 Lembaga	Keterangan: Nama Kelompok dilampirkan pada analisis di bawah (Desa/Kel Ambulu, Desa Gerdu, Desa Puskir)	
		b. Pemasyarakatan kearifan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pemahaman/pemberdayaan kearifan peduli dan budaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-
	V1	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase pemberdayaan untuk masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	5%	5%	-	-
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	5 jenis penghargaan (Kantor Pemerintah Lingkungan/ Eco Office Green School, Bank Sampah	5 jenis	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Murni 1, Mingki 2			
		Studi Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Pilar lainnya dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Pilar lainnya yang terlibat kemitraan dalam rangka PPLH	2 kali	2 kali	-	-
	VII.	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan penanganan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	-
		1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan penanganan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	100%	Minimnya personil yang menangani pengaduan penanganan lingkungan	Meminta bantuan polisi pengawasan operasi lingkungan dan Uang Jika Imbauan serta Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk bersama-sama menangani pengaduan penanganan lingkungan
		a. Koordinasi dan fasilitasi Penegakan Sanksi Administrasi, Penyelesaian sengketa, dan/atau Pendidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Penegakan Sanksi Administrasi, Penyelesaian sengketa, dan/atau Pemberdayaan Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	20 dokumen	20 dokumen	-	-
	VIII.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase sampah yang tertangani	50%	50,17%	-	-
		1. Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang telah ditangani	37,07%	37,17%	1. Wilayah pelayanan pengangkutan sampah ke TPA Kecamatan Sidoharjo pengangkutan sampah belum MAU (Kec. Mlingi, Kecamatan Sinangun,Tal un,Nglodok,K ringing,Sukaj ayan, dalam tahun Kota Sidoharjo a barat dan Pendapat ran 12	1. Perluasan lahan TPA 2. Rencana pembebasan TPA baru 3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan di TPA perlu penambahan. 4. Pada awal tahun 2022 telah dialokasikan penganggaran pembebasan lahan seluas 1 Ha dan rencana sampah sehingga 20 unit

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Kecamatan belum/kurang sempurna dan semua yang sudah MOU (Kec. Bintuji, Kecamatan Timur, Tigi, Kaligoli, Kecamatan Gata, Ayah, Gerai, Greng, Siboobut, Kecamatan Pondok Kubu, Lubuk) 2. Kurangnya sarana dan Prasarana angkutan sampah (truk, truk kontainer) 3. Kurangnya tenaga keterampilan / Petugas pengelola TPA, Driver truck, Admin 4. Kurangnya biaya operasional, perawatan truk, bensin dan alat berat	mengganti kontainer yang rusak dan hilang dari dana bantuan MOU, kedepannya akan diusulkan kembali kepada provinsi 2 unit 3. Diusulkan kembali anggaran untuk biaya operasional, Bensin truk, semen dan alat berat serta biaya tenaga keterampilan (Petugas pengelola TPA, Driver)
		B. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/TPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dapat dikurangi dan ditangani dari TPS, TPS3R dan di TPA/TPST/TPA Kabupaten/Kota	57.500 ton	58.535 ton	1. Volume sampah yang masuk ke TPA semakin tinggi, Kapasitas TPA terbatas 2. Wilayah pelayanan semakin luas 3. Sarana penunjang terbatas	1. Perluasan lahan TPA 2. Rencana pembuatan TPA baru 3. Sarana penunjang lengkap, di TPA perlu penambahan
		D. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	673 unit	242 unit	1. Anggaran yang terbatas sangat sedikit 2. Masih ada bank sampah yang belum semua aktif, Sampahnya dan seharusnya tidak menetap 3. SDM tenaga pendamping Bank sampah kurang 5 orang, Perbandingan tenaga dengan wilayah Bintuni Raya yang jumlahnya 22 Kecamatan, 200 desa/kelurahan	1. Hanya untuk pengadaan sarana bank sampah sebagai bentuk penghargaan kepada bank sampah yang aktif dan akan ditambah sarana kendaraan roda Tiga untuk mendukung operasionalnya Bank Sampah se-Kab Bintuni 2. Program satu desa satu Bank Sampah

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						a. Dalam optimalisasi aktivitas Bank Sampah karena keterbatasan tenaga operasional	dalam tercapai Sita Aumin (OB4 pendamping Bank Sampah Semoah dan anggaran operasional untuk berlangsung akan di tambah 1. Akan di upayakan pendampingan Bank Sampah baru Desa yang belum terbentuk Bank Sampah Semoah 2. Akan direalisasikan pendampingan 1 BPSK selanjutnya 4 unit Sumber dana DAK Bidang Lingkungan Perlengkapan
		2. Penyelesaian sengketa dan Pencegahan Pengelolaan Pertambangan di TNLTP/TOTAL Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Prosedur Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir/Lahan dan Prosedur Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	61 unit	133 Unit	1. Sarana dan Prasarana untuk tahun 2022 dapat terealisasi hingga April, terkendala, tersedianya Boks Bak gerobak sampah tetapi dikembalikan tersebut sampah dan truk tertutup Kabupaten Kolar belum memadai untuk menangani pengelolaan sampah di Kabupaten Kolar 2. Kondisi sarana dan prasarana yang ada dalam pengelolaan persampahan belum berkelanjutan kurang kondisi baik tak optimal 3. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum	Perlu penambahan anggaran untuk membutuhkan kegiatan di lahan berikutnya

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2022

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Beberapa kegiatan prioritas dan menjadi unggulan tetap dapat dilaksanakan, yaitu :

1. BALISTIK (Blitar Libas Sampah Plastik) yang dimpu oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan dengan Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan; Penggunaan plastik sekali pakai dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pembatasan dan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai. Untuk menindaklanjuti upaya pembatasan dan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai, maka Bupati Blitar menetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik. Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik) adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pembatasan dan pengendalian sampah plastik sekali pakai. Tujuan utama kegiatan Balistik ini adalah pengurangan sampah dari sumbernya sehingga dapat mengurangi sampah yang terbuang ke TPS dan TPA. Pengurangan sampah ini dilakukan melalui pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendaur ulangan. Berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Blitar tahun 2022, maka jumlah pengurangan sampah mengalami peningkatan sebesar 64.315,19 ton/tahun (12,596%) dari tahun 2021.

Tabel 3.61
Neraca Pengurangan Sampah Kabupaten Blitar Tahun 2022

No	Uraian	Volume Sampah (Ton/Thn)		Perubahan	
		2021	2022	Ton/Tes	%
1.	Potensi Timbulan Sampah	149.629,83	149.305,60	-	- 0,21
2.	Pengurangan Sampah	61.703,70	64.315,19	2.611,49	4,06
	a. Pembatasan Timbulan Sampah	53.718,57	62.256,16	9.538,59	15,32
	b. Pemanfaatan Kembali Sampah	1.024,00	1.062,00	038,00	36,11
	c. Pendauran Ulang Sampah	7.960,47	404,48	-7.555,99	-1868,08

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2023.

2. GERAKAN BLITAR MENANAM merupakan upaya konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan lingkungan melalui penanaman pohon berbasis partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain

a. Penanaman bersama dalam memperingati Hari Air Sedunia Tahun 2022 dilakukan dengan penanaman 90 bibit pohon dan penaburan benih ikan tawes yang bertempat di Embung Umbul, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum.
b. Penanaman Pohon Kelapa & Apel Kenitu (total 1.000 batang) yang diselenggarakan oleh Ormas Jawa Dipa Nusantara Kabupaten Blitar di Pesisir Pantai Bentong Mati dan Pantai Bentong Tengah Desa Tambakrejo Kec. Wonotirto Kab. Blitar bersama Perhutani, Pegiat Lingkungan, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dan Perangkat Daerah terkait.
c. Penanaman bersama 100 batang pohon dalam rangka hari bumi dan menyambut lingkungan hidup sedunia 2022 di embung Gogonti, Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben yang dihadiri oleh Ibu Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah, Camat Kesamben, Pemdes Kemirigede, Desa Proklim, Desa Bersari dan Sekolah Adiwiyata.
d. Penanaman tanaman bakau (*Rhizophora*) dalam giat program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Blitar dengan rincian bibit sebanyak 3.000 batang di Pantai Serang dan 7.000 batang di Pantai Serit.

Seiring dengan semakin meningkatnya peran serta aktif masyarakat tersebut, maka Gerakan Blitar Menanam tahun 2022 ini berhasil menambah luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 3.054,91 ha yang meningkat dari target serta capaian tahun 2021 seluas 0,1 ha. Dengan meningkatnya luasan lahan yang direhabilitasi, maka diharapkan dapat meningkatkan luasan tutupan lahan di Kabupaten Blitar.

3. GETAR KASIH (Gerakan Tepadu Kali Bersih) merupakan gerakan kesadaran masyarakat akan fungsi sungai dan menjaga kebersihannya. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017. Ruang lingkup Getar Kasih meliputi: (a) Konservasi DAS; (b) pengendalian sumber pencemaran; (c) aksi bersih-bersih kali atau sungai secara massal; (d) pemantauan dan pengendalian kualitas air sungai secara berkala; (e) pembentukan kelembagaan Getar Kasih; (f) pengawasan mandiri oleh masyarakat; dan (g) pembinaan dan sosialisasi. Getar kasih telah intensif disosialisasikan mulai tahun 2017 dengan target peserta adalah pengurus Forkasih, penggiat lingkungan dan masyarakat di bantaran sungai. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilakukan mencakup rapat koordinasi, pembentukan pengurus Forkasih, sosialisasi dan pembinaan, bersih-bersih sampah, diantaranya:
   a. Giat bersih sungai, penanaman pohon peneduh, dan pelepas liaran bibit ikan ke sungai dalam rangka memperingati Hari Air Dunia (World Water Day) 2022 di Dam Semanding Desa Banggle Kecamatan Kanigoro;
   b. Giat bersih sungai di belakang SDN Babadan I Wlingi dalam rangka persiapan penilaian Adipura tahun 2022;

c. Ngobrol Santai (Ngobras) Pelestarian Sungai dan Sempadan Sungai dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2022 di sekretariat Pokmaswas Bonang Tirto Lestari Desa Mronjo Kecamatan Selopuro;

d. koordinasi terkait getar Kasih di Kelurahan kembangarum Kecamatan Sukojayan dan koordinasi terkait potensi pencemaran yang ditimbulkan oleh pelaku usaha di Desa Plosorejo dan Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan;

e. Giat Getar Kasih di Kampung G-Mes Wlingi bersama Satgas Getar Kasih, karang taruna, masyarakat, penggiat lingkungan, dan DLH Kabupaten Blitar;

f. Penanaman pohon peneduh di bawah Jembatan Jebring Desa Ngadipuro Kecamatan Wonotirto; dan lain-lain.

4. PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengertian PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah B3. Manfaat adanya PROPER adalah (1) Efisiensi Energi, (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, (3) Efisiensi Air, (4) Penurunan Beban Pencemaran, (5) 3R Limbah Non B3, (6) 3R Limbah B3, dan (7) Penurunan Emisi Konvensional. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilakukan mencakup sosialisasi, survei dan pelaporan, yaitu: Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air; Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Udara; Penilaian dan Verifikasi Lapangan Peserta Program Pembinaan Usaha dan Kegiatan Amanah Lingkungan (PUSAKA); Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Air Sub Pengelolaan Air Limbah Domestik; Sosialisasi Pengenalan Program Pembinaan Usaha dan Kegiatan Amanah Lingkungan (PUSAKA); dan Penerimaan Penghargaan PUSAKA.

Penghargaan untuk usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Blitar di tahun 2022 yaitu: PT. Kampung Coklat Blitar (PUSAKA Terbina Muda); PT. Bintang Api Refractorindo (PUSAKA Terbina Pratama); PT. Jatirom Farm Indah - Farm Sioso (PUSAKA Terbina Pratama).

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mengatasi isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang berkembang di Kabupaten Blitar, khususnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kekuatan anggaran yang dikelola sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Perubahan (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2022, berusaha akan menjalankan program dan kegiatan untuk mengatasi isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Untuk menjamin keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dalam pengelolaan anggaran SKPD, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja dengan indikator yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang.

Tabel 3.52
Hubungan Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2022

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program Kerja
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		- Indeks Kualitas Udara	
		- Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	- Persentase sampah yang terkelola	Program Pengelolaan Persampahan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak, 2021

Adapun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, keberhasilan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.83
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.45	66.89
	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	55.2	60.53
		Indeks Kualitas Udara	66.8	67.63
		Indeks Kualitas Tutupan	43.55	39.08
	Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	80	80.27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel diatas dapat diinformasikan beberapa hal, yaitu:

1. Terdapat tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan yang merupakan tiga parameter kunci pengukuran IKLH.
2. Dari data capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) pada tabel tersebut menunjukkan bahwa:
   a. 1 (satu) parameter IKLH yaitu Indeks Kualitas Air memperoleh capaian kinerja diatasnya dari target yang telah ditentukan. Untuk Indeks Kualitas Air dari target 55,2 tercapai 60,53 atau tercapai persentasi sekitar 109,68%.
   b. 2 (dua) parameter IKLH yaitu Indeks Kualitas Udara dari target 66,8 hanya tercapai 67,63 atau sekitar 100,96% dan Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi capaian kinerjanya dari target 43,55 capaian kinerjanya adalah 39,08 atau tercapai prosentasenya sekitar 89,74%.
   c. Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan, untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase peningkatan pengelolaan kebersihan dengan target 80% dan realisasi kinerjanya adalah 80,27% atau tercapai 100,3375%. Angka ini didapat dari jumlah wilayah perkotaan yang sudah terlayani pengangkutan sampahnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

   Beberapa hal yang menyebabkan indikator Indeks Kualitas Air tidak mencapai target sebagai berikut:

   1) Parameter BOD yang melebihi baku mutu. Pada daerah hulu sungai tingginya kadar BOD dimungkinkan berasal dari akumulasi bahan organik terutama serasah dari vegetasi hutan disekitar. Sedangkan hilir sungai terjadi peningkatan kadar BOD disebabkan aktivitas rumah tangga yang membuang air limbah ke sungai yang menyumbang beban pencemaran bahan organik ke sungai;
   2) Parameter total fosfat yang melebihi baku mutu terdapat di kawasan hilir sungai disebabkan oleh aktifitas pemukiman yang menggunakan deterjen;

3) Parameter TSS yang melebihi baku mutu disebabkan kondisi cuaca yang tidak menentu, pengambilan sampel saat hujan dapat menaikkan laju alir sungai secara cepat sehingga meningkatkan konsentrasi sedimen melayang dalam air yang berakibat pada kekeruhan;
4) Sulitnya akses pengambilan sampel di daerah hulu. Daerah hulu sulitnya akses jalan/jembatan dan keterbatasan kendaraan maka pengambilan sampel dilakukan di dekat pemukiman masyarakat;
5) Pada musim penghujan pada umumnya kadar BOD, COD, ataupun DO biasanya cenderung meningkat;
6) Pengambilan sampel yang hanya dilakukan satu kali pada musim penghujan, sehingga tidak ada nilai pembanding.

Sedangkan Indeks Kualitas Udara mencapai target yang telah ditentukan. Hasil ini menunjukkan nilai indeks tersebut masih termasuk dalam kategori baik yang menunjukkan bahwa kualitas udara dengan kadar NO2 dan SO2 di Kabupaten Blitar kondisinya masih baik dan aman dari polusi. Nilai kualitas didapat dari data yang berasal dari pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler*. DLH belum memiliki alat pemantauan kualitas udara secara otomatis dan hanya melakukan pemantauan udara ambien sesaat selama satu jam (idealnya 24 jam) karena keterbatasan anggaran. Indeks Tutupan Hutan/ Vegetasi capaian kinerjanya tidak melampui dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Hutan di Kabupaten Blitar baik hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat untuk tutupan vegetasinya masih belum bisa dikendalikan dan bahkan tutupan lahan/vegetasi belum bisa melebihi 40% dari luas wilayah Kabupaten Blitar.

Selanjutnya indikator Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebersihan dengan target 80% dan realisasi kinerjanya adalah 80,27% atau tercapai 100,3375%. Indikator ini menunjukkan jumlah wilayah perkotaan yang sudah terlayani pengangkutan sampahnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup lestari dan tidak tercemar antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring kepada dunia usaha dalam pengelolaan limbah;
2. Melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Memberikan fasilitasi atau pengarahan kepada pemrakarsa usaha dalam pengelolaan limbah;
4. Melaksanakan penanaman pohon di tepi jalan kabupaten sebagai penyerap karbon;
5. Melaksanakan pengadaan tanaman untuk ditanam dikawasan permukiman;
6. Melaksanakan pembinaan Desa/Kelurahan Berseri, Adhiyata, Eco Pesantren dimana hal ini berhujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman;

7. Melaksanakan pembinaan kepada desa/kelurahan dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dimana hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Berikut disajikan tabel realisasi indikator kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2022.

Tabel 3.84
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi
1.	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	80	80,10
2.	Jumlah TPS	61	66
3.	Persentase Status Mutu Air (%)	3	3
4.	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan	100	100
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,45	66,80
6.	Indeks Kualitas Air	56,2	60,65
7.	Indeks Kualitas Udara	66,8	67,63
8.	Indeks Tutupan Lahan	43,55	39,05
9.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)	240	3.054,91

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2022.

Target kinerja urusan lingkungan hidup tersebut dapat dicapai dengan adanya beberapa kegiatan prioritas dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, yaitu Proper, Getar Kasih, Gerakan Blitar Menanam, Bank Pohon dan Baksil serta peran aktif masyarakat dan pegiat lingkungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebesar sebesar 66,80. Dengan nilai IKLH pada kisaran 50-≤70, maka kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar masuk kategori sedang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

d. **Prestasi**

Sepanjang tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan urusan lingkungan hidup telah diraih berbagai prestasi yaitu:

a. Sertifikat Proklim Utama yang diraih oleh Dusun Dewi Desa Semen Kecamatan Gandusari; RW 02 Kelurahan Tanjak, Kecamatan Wlingi; Dusun Pandanarum, Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan; serta Trofi Proklim Utama yang diraih RW 03 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi.
b. Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Pratama yang diraih oleh 3 (tiga) desa, yaitu Desa Salam, Wonodadi; Desa Papungan Kanigoro; dan Desa Sumberagung, Selorejo.

c. Desa/Kelurahan Bersen Tingkat Madya yang diraih oleh 2 (dua) desa/kelurahan yaitu Desa Tawangrejo, Binangun dan Kelurahan Sutojayan, Sutojayan;

d. Desa/Kelurahan Bersari Tingkat Mandiri yang diraih oleh Kelurahan Satriyan, Kanigoro.

e. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional yang diraih oleh 3 sekolah, yaitu UPT SDN Kanigoro 3, MTsN 1 Blitar, dan UPT SMPN 1 Nglegok.

f. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diraih oleh 4 sekolah, yaitu UPT SDN Kenengrejo 4, UPT SMPN 1 Talun, UPT SMPN 1 Ponggok, dan UPT SMPN 1 Kesamben yang merupakan perah Adiwiyata Provinsi Terbaik se-Jawa Timur Tahun 2022.

Adapun dari hasil penyelenggaraan Adiwiyata Tingkat Kabupaten, terdapat 24 lembaga sekolah yang meraih predikat sekolah adiwiyata, diantaranya MIS Tholabuddin Gandusari, UPT SDN Pohgajih 1 Selorejo, UPT SDN Selopuro 5 Selopuro, UPT SDN Pasiraman 3 Wonotirto, UPT SDN Srengat 3 Srengat, UPT SMPN 2 Srengat Srengat, UPT SMPN 1 Doko, UPT SMPN 2 Doko.

3.1.1.2.6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) melalui 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.005.269.219,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.550.987.642,00 (95,87%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.65
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	**I. Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diselesaikan dalam Jangka Waktu yang ditetapkan**	100%	100%	-	-
	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran	100%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Penduduk yang diproses				
	1.1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	125 dokumen	139 dokumen	-	-
	1.2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	200.000 laporan	93.925 laporan	-	-
	II. Program Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	100%	100%	-	-
	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diproses	100%	97,00%	-	-
	1.1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	23.000 dokumen	45.509 dokumen	-	-
	1.2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 layanan	1 Layanan (Kegiatan Jemput Bola Kavin Terbaik)	-	-
	2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta sosialisasi yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	100%	-	-
	2.1. Sosialisasi Produk Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	-	-
	III. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jaringan SIAK yang berfungsi	23 unit	23 unit	-	-
	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan disajikan	100%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	36,67%	9,61%	Jumlah Perangkat Daerah yang mengajukan data sesuai kebutuhan	Menyediakan data dan profil kependudukan untuk memprediksi data secara akurat dan mutakhir.
	1.1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	52 PD	5 PD	-	-
	2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sarana dan prasarana Stak yang terpelihara	100%	100%	-	-
	2.1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23 laporan	23 laporan	-	-
	3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah/lembaga/instansi lain yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	-	-
	3.1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	-	-
	3.2. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah petugas yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan dan supervisi	250 orang	250 orang	-	-
	IV. Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan dan dimanfaatkan	100%	100%	-	-
	1. Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan	100%	100%	-	-
	1.1. Penyusunan Profil	Jumlah Dokumen Profil Data	1 dokumen	1 dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kependudukan	Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Altar, 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.256.022.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.276.908.650,- atau sebesar 90,30%. Pencapaian keberhasilan program ini diukur melalui indikator kinerja persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Ditahun 2022, seratus persen dokumen pendaftaran penduduk yang masuk dapat diselesaikan secara tepat waktu. Sebagai upaya pencapaian kinerja, program ini didukung 1 (satu) Kegiatan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 2 (dua) Sub sebagaimana berikut :

1.1. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan. Dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dilaksanakan kegiatan jemput bola. Pelayanan dengan sistem jemput bola dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara mendatangi masyarakat/ lokasi yang telah ditetapkan diantaranya kantor kecamatan, kantor desa/ kelurahan, sekolah, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain serta melaksanakan pelayanan di tempat. Dengan adanya pelayanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang berdomisili jauh, atau tidak memiliki kemampuan untuk mendatangi Kantor Dispendukcapil. Selain kegiatan Jemput Bola, guna meningkatkan kualitas pelayanan, dimulai pada tahun 2021 Dinas Pendukcapil juga memiliki Inovasi **Si Jaran Ijo (Inovasi Jemput Bola Penduduk Rentan Ise Jujug Omah)**. Kegiatan ini dilakukan dengan metode pelayanan keliling menggunakan sepeda motor. Petugas mengendarai sepeda motor yang telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan alat perekam KTP El mendatangi penyandang ODGJ, orang jompo, disabilitas, yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El), langsung ke rumah. Indikator pencapaian dari sub ini adalah Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

dengan target adalah 125 orang dan realisasi adalah 136 orang atau 108,8% ;

1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Indikator Kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Sepanjang tahun 2022 terdapat 96.805 dokumen permohonan Adminduk yang masuk, sedangkan yang ditunda / dikembalikan sebanyak 2.879 dokumen dengan berbagai alasan. Beberapa diantaranya adalah persyaratan yang kurang, juga prosedur yang memerlukan keputusan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dengan demikian, sejumlah 93.926 dokumen adminduk diterbitkan pada tahun 2022.

Wajib KTP adalah warga dengan usia 17 tahun keatas, dari data yang ada terdapat 964.782 penduduk wajib KTP di tahun 2022, yang wajib KTP dan telah melakukan perekaman adalah 954.544 atau 98,93%. Sedangkan wajib KTP El yang telah memiliki KTP El adalah 946.577 atau 98,11%. Dari target Renstra 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja dengan Kementerian Dalam Negeri ub. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, target kepemilikan KTP El adalah 98,00% maka tercapai 100,11%. Kartu Keluarga hendaknya dimiliki oleh setiap keluarga. Dari jumlah warga yang menikah adalah 849.946 di tahun 2022, yang telah memiliki Kartu Keluarga 461.423 atau 70,99%. Beberapa faktor yang mempengaruhi, ada yang menikah tapi belum pecah Kartu Keluarga, ada pula yang sudah memiliki Kartu Keluarga namun bercerai, walau sudah memegang Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) tapi belum merubah Kartu Keluarganya.

Wajib Kartu Identitas Anak (KIA) adalah usia 0 s.d. 17 tahun, terdapat 260.607 wajib KIA di Kabupaten Blitar, atau 21,02% dari penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.239.565. Terdapat penurunan jumlah penduduk 2.642 dari tahun lalu yaitu 1.242.207. Jumlah wajib KIA juga menurun 15.267 dari tahun lalu yaitu 275.874 atau turun 5,54%. Sedangkan yang telah memiliki KIA sejumah 132.634 atau 50,89%. Prosentase ini sudah lebih baik dari tahun lalu yang capaiannya masih 42,76%. Sedangkan wajib KIA tahun 2022 yang belum memiliki KIA adalah 127.973. Jumlah yang belum memiliki KIA tahun 2022 masih lebih baik dari tahun 2021 lalu di angka 157.889. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sekaligus KIA adalah inovasi Lapak Mbni (layanan pengajuan adminduk melalui instansi lain). Layanan ini bekerjasama dengan PUSKESMAS dan Rumah Sakit, sehingga bila bayi lahir di faskes tersebut maka dapat langsung didaftarkan untuk mendapatkan Akta Kelahiran dan KIA.

Tabel 3.68
Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		2022	
		2020	2021	Target	Realisasi
1	Persentase Kepemilikan KTP (%)	97,45	97,56	92,25	95,11
2	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	89,02	94,5	94,5	95,42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, 2023

2. Program Pencatatan Sipil

Capaian kinerja program ini diukur melalui indikator persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dari 96.805 dokumen yang diajukan pada tahun 2022 untuk mendapatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sebanyak 2.879 dokumen ditunda dikarenakan berbagai sebab, sedangkan 93.926 dokumen telah dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun 2022 (97,02%). Sedangkan untuk pengajuan di Bidang Pencatatan Sipil tercapai 44.963 dokumen yang diterbitkan. Sebagai upaya pencapaian target kinerja, program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. Fokus kegiatan tersebut mencakup pencatatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Status Anak, Akta Kewarganegaraan, Akta Kematian.

Produk dari Program Pencatatan Sipil dapat naik dan turun sesuai dinamika yang ada. Pertama, dari 16.000 jumlah kutipan akta kelahiran yang ditargetkan untuk diterbitkan, terealisasi 22.577 dokumen atau naik sekitar 70,86%, mengalami melampaui perkiraan target, juga lebih tinggi dari tahun lalu yang melampaui 33,5% dari target. Yang kedua adalah Akta Perkawinan bagi Non Muslim, dari perkiraan target 275 dokumen namun yang diterbitkan adalah 213 dokumen, tercapai 77,45%. Untuk Akta Perceraian target perkiraan adalah 500 namun realisasi adalah 62, tercapai 12,4%. Ini bagus karena angka perceraian tidak setinggi perkiraan target. Selanjutnya adalah dari 6.480 kutipan akta kematian yang diperkirakan diterbitkan, mengalami kenaikan yang sangat tinggi, 3 (tiga) kali lipat. Diterbitkan 20.639 kutipan Akta Kematian yang diterbitkan di tahun 2022, jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 12.866 dokumen Akta kematian, naik 62,30%. Salah satu latar belakang penyebabnya adalah prosentase capaian vaksinasi COVID 19 di Kabupaten Blitar masih rendah, dikarenakan banyak warga yang sudah meninggal tidak mengurus Akta Kematian, sehingga tercatat masih hidup. Untuk menyikapi hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Blitar untuk dilakukan percepatan kepengurusan Akta Kematian dibantu oleh Perangkat Desa. Untuk capaian Akta Status Anak dari target 10 dokumen realisasi 18 dokumen. Akta

Kewarganegaraan dan target 10 dokumen realisasi adalah 0 (nol) karena tidak ada pengajuan.

3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Keberhasilan program ini diukur dari tiga indikator, yaitu persentase penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berfungsi optimal, persentase pemanfaatan data oleh pihak lain, serta persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal. Adapun realisasi capaian kinerja program ini pada tahun 2022 sebesar 100 persen. Sebagai upaya pencapaian target kinerja, tiga kegiatan dilaksanakan antara lain:

a) Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan;
b) Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
c) Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terpadu mulai dari tingkat penyelenggara hingga wilayah. Dispendukcapil Kabupaten Blitar telah menerapkan teknologi ini secara optimal. Semua permohonan dokumen adminduk diproses melalui aplikasi SIAK yang berjenjang mulai dari staf penerima permohonan, diverifikasi oleh koordinator wilayah, lalu diajukan oleh Kepala Bidang kepada Kepala Dinas untuk mendapat Tanda Tangan Elektronik (TTE). Saat ini terdapat 23 (dua puluh tiga) jaringan SIAK untuk mendukung aplikasi SIAK agar berjalan dengan baik yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan dan satu di Kantor Dispendukcapil.

Sementara itu, untuk meningkatkan pemanfaatan data oleh pihak lain, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, pemanfaatan data oleh pihak lain dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerjasama. Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2022 yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, RSUD Mardi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat.

4. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Di tahun 2022, telah diterbitkan profil kependudukan yang berisi data dan informasi kependudukan yang dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Blitar. Data utama dalam penyusunan Buku Profil ini bersumber dari data pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3.67
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No.	Fokus Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
1.	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun (%)	100	100
2.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0- 17 tahun (%)	94,5	96,42
3.	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100
4.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	100	100
5.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan (%)	100	100
6.	Pemanfaatan data kependudukan (%)	30,67	9,61

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, 2023.

Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Penyajian data kependudukan skala Kabupaten Blitar dalam bentuk buku telah diterbitkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari jumlah penduduk sebesar 260.607 jwa di Kabupaten Blitar yang berusia 0-17 tahun, terdapat 96,42 persen atau sejumlah 251.252 jiwa telah memiliki akta kelahiran. Diketahui bahwa rata-rata penduduk mengurus akta kelahiran hanya pada saat akan dibutuhkan saja. Sebagian besar pengurusan akta kelahiran dilakukan saat akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran sekolah. Untuk itu perlu adanya berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman warga masyarakat akan pentingnya mencatatkan setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang terjadi. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media massa, cetak, dan elektronik serta dengan spanduk, banner, brosur dan juga sosialisasi kepada petugas registrasi desa, bidan dan kerjasama dengan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, PUSKESMAS se Kabupaten Blitar, RSU Aulia Lodoyo, RS Medika Utama Kanigoro, RS Annisa Talun, RS Wava Husada Kesamben, RS Ananda Srengat, dan beberapa rumah sakit yang sudah sepakat melaksanakan kerjasama namun belum menandatangani Perjanjian Kerjasama, yaitu RS Al Ittihad, RS Aura Syifa dan RS Aminah agar bayi yang lahir di rumah sakit tersebut dapat dibantu pembuatan akta kelahiran anak untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu minimal tujuh hari sejak dilahirkan. Di sepanjang

tahun 2022, sejumlah 20.639 berkas permohonan penerbitan kutipan akta kematian yang dilaporkan di tahun 2022, seluruhnya dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat 213 laporan dan ajuan akta perkawinan (bagi non muslim) yang semuanya dilayani dan diselesaikan dengan baik. Demikian pula dengan pelaporan dan ajuan akta perceraian, terdapat 62 berkas yang semuanya dilayani dan diselesaikan dengan tepat waktu. Adapun dari sisi pemanfaatan data, dari 52 organisasi perangkat daerah di Kabupaten Blitar, baru 5 yang telah memanfaatkan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat.

d. **Inovasi dan Prestasi**

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan di tahun 2022 berbagai inovasi pelayanan telah dilakukan, yaitu :

1. **Lapak Sarah**, yaitu aplikasi lokal untuk mempermudah pengajuan permohonan Adminduk. Aplikasi ini dioperasikan oleh Petugas Registrasi Desa (PRD) di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Blitar. Sehingga pemohon Adminduk tidak perlu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tapi cukup di desa atau kelurahan masing-masing.



2. **Lapak Mainl** (Layanan Pengajuan Adminduk Melalui Instansi Lain) dimana layanan ini bekerja sama dengan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, PUSKESMAS se Kabupaten Blitar, RSU Aulia Lodoyo, RS Medika Utama Kanigoro, RS Annisa Talun, RS Wava Husada Kesamben, RS Ananda Srengat.



Adapun Prestasi yang diraih di Tahun 2022 adalah naiknya capaian nilai pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB naik dari "C+" menjadi "B+", berdasar Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

3.1.1.2.7 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.468.197.985 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.474.731.446 (92,03%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.88
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri	I Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Perdes /Perkades tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa	80 Persen	80 Persen	-	-
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	120 Desa	120 Desa	-	-
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	0 Desa	Masih ada kegiatan yang dianggap lebih prioritas sehingga anggaran tersebut untuk sub kegiatan yang lain	
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	130 Desa	130 Desa	-	-
	II. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan	15 Persen	15 Persen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kerja Sama Antar Desa				
	1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang	15 Persen	15 Persen	-	-
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
	III. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	83,87 Persen	83,87 Persen	-	-
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemdes yang Berkinerja Baik	83,87 Persen	83,87 Persen	-	-
	a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administra	34 Dokumen	34 Dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemerintahan Desa	si Pemerintahan Desa				
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	40 Dokumen	40 Dokumen	-	-
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	220 Dokumen	220 Dokumen	-	-
	d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	220 Dokumen	220 Dokumen	-	-
	e. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	220 Orang	-	-
	f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	35 Laporan	35 Laporan	-	-
	g. Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	35 Dokumen	35 Dokumen	-	-
	h. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SUMI Desa dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberda	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Lembaga Kerja sama antar Desa	yaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				
	i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	22 Laporan	17 Laporan (Pada tahun 2022 hanya 17 kecamatan yang melakukan Pilkades)	-	-
	j. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	22 Laporan	22 Laporan	-	-
	k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	248 Dokumen	248 Dokumen	-	-
	l. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-
	m. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	220 Orang	-	-
	n. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	110 Desa	110 Desa	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	o. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	110 Laporan	110 Laporan	-	-
	p. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	248 Dokumen	248 Dokumen	-	-
	IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. yang Berkinerja Baik	50 Persen	60 Persen	-	-
	1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Polikunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	50 Persen	60 Persen	-	-
	a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/	248 Lembaga	248 Lembaga	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	e. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyeleng	1 Laporan	1 Laporan	-	-

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	dan Kesejahteraan Keluarga	garakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, 2022

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun sebagai perwujudan konkritnyata terkait dengan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja aparatur, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai pada Dinas PMD Kab. Blitar.

Kinerja Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2022 mendeskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2022, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2022. Dinas PMD Kabupaten Blitar menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Program, yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian Tertinggi dari Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. yang Berkinerja Baik dimana target 50% terealisasi 60%

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.69
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	
			Target	Realisasi
1.	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	220 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur
		220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	
			Target	Realisasi
2.	Jumlah kelembagaan desa yang dibina sesuai standar	220 LKD	220 LKD	220 LKD
3.	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang dibina sesuai standar	10 Unit	10 Unit	10 Unit
4.	Jumlah Desa Mandiri	10 Desa	42 Desa	42 Desa
5.	Jumlah Desa Berkembang	57 Desa	20 Desa	19 Desa
6.	Jumlah Desa Tertinggal	0 Desa	0 Desa	0 Desa
7.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	120 BUMDesa	120 BUMDesa	120 BUMDesa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2022, jumlah desa berstatus mandiri meningkat dari 10 desa menjadi 42 desa (19,09%). Hal ini merupakan hasil dari pemetaan prioritas rekomendasi IDM yang berfungsi untuk menentukan kegiatan-kegiatan prioritas yang bisa dilakukan oleh OPD Pemerintah Kabupaten (*Stake Holder*). Dengan pemetaan ini dapat diketahui margin nilai yang dibutuhkan oleh desa untuk menambah nilai pengungkit masing-masing bidang ekologi, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan statusnya, sekaligus pemeringkatan rekomendasi kegiatan berdasarkan potensi pertambahan nilai, misalkan dibutuhkannya fasilitas mitigasi bencana yang dapat didukung oleh BPBD, fasilitas pasar atau perlokoan yang dapat didukung oleh Disperindag, serta fasilitas kelompok olahraga dapat didukung oleh Disparbudpora.

Dalam hal teknis percepatan pemutakhiran data IDM supaya efektif dan efisien melalui beberapa tahapan yang dilakukan yaitu :

1. Bimbingan teknis dengan sasaran Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa yang didampingi oleh Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Blitar.
2. Koordinasi percepatan pemutakhiran data yang melibatkan pihak Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan.
3. FGD (*Focus Group Discussion*) penyusunan rekomendasi kegiatan hasil pemutakhiran data, yaitu berupa kegiatan rapat koordinasi yang mengha dirkan OPD terkait dan Kecamatan untuk menentukan tindak lanjut rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan untuk menaikkan status desa melalui pengusulan di Musrenbang.

Gambaran capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Blitar tahun 2020-2022 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 3.27
Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Blitar 20220-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2023

Dari infografis tersebut dapat diketahui bahwa status desa berubah dari tahun ke tahun dengan jumlah desa berkembang selalu menurun jumlahnya yang beralih status menjadi desa maju dan selanjutnya menjadi desa mandiri. Adapun ke-42 desa berkategori Desa Mandiri dan Desa Berkembang pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.70
Rekapitulasi Nama Desa berstatus Mandiri dan Berkembang di Kabupaten Blitar Tahun 2022

Kategori Desa Mandiri :				
1 Desa Kesamben Kec. Kesamben	11 Desa Plosorejo Kec. Wlingi	21 Desa Sidodadi Kec. Garum	31 Desa Jugo Kec. Kesamben	41 Desa Sumber Kec. Sanankulon
2 Desa Pagergunung Kec. Kesamben	12 Desa Karangrejo Kec. Garum	22 Desa Selopuro Kec. Selopuro	32 Desa Sumberjo Kec. Sanankulon	42 Desa Karangpayam Kec. Srengat
3 Desa Kendalrejo Kec. Talun	13 Desa Rejowinangun Kec. Kademangan	23 Desa Doko Kec. Doko	33 Desa Kemloko Kec. Kesamben	
4 Desa Sraman Kec. Kesamben	14 Desa Sidorejo Kec. Ponggok	24 Desa Pagerwojo Kec. Kesamben	34 Desa Kendalrejo Kec. Srengat	
5 Desa Binangun Kec. Srengat	15 Desa Selorejo Kec. Selorejo	25 Desa Tengal Kec. Garum	35 Desa Ngaglik Kec. Srengat	
6 Desa Pojok Kec. Selopuro	16 Desa Kandangan Kec. Srengat	26 Desa Plumbangan Kec. Doko	36 Desa Purwokerto Kec. Srengat	
7 Desa Plosorejo Kec. Sanankulon	17 Desa Bagelenan Kec. Srengat	27 Desa Mandesan Kec. Selopuro	37 Desa Pojok Kec. Garum	
8 Desa Jambepawon Kec. Doko	18 Desa Slorok Kec. Garum	28 Desa Wonorejo Kec. Talun	38 Desa Bendo Kec. Ponggok	
9 Desa Plosa Kec. Selopuro	19 Desa Wonorejo Kec. Srengat	29 Desa Dermojayan Kec. Srengat	39 Desa Bacaplengo Kec. Ponggok	
10 Desa Sumberasri Kec. Sanankulon	20 Desa Bendosari Kec. Sanankulon	30 Desa Jajar Kec. Talun	40 Desa Pasirharjo Kec. Talun	

Kategori Desa Berkembang Tahun 2022 :				
1 Desa Sumberdadi Kec. Bakung	6 Desa Pulerejo Kec. Bakung	11 Desa Kamongan Kec. Panggungrejo	16 Desa Ngarangan Kec. Sanankulon	
2 Desa Kates Kec. Sanankulon	7 Desa Sidomulyo Kec. Bakung	12 Desa Kemloko Kec. Nglegok	17 Desa Pakisaji Kec. Kademangan	
3 Desa Ngrejo Kec. Bakung	8 Desa Kalibolo Kec. Wlingidadi	13 Desa Tuguraja Kec. Wates	18 Desa Tulungrejo Kec. Sanankulon	
4 Desa Sumbersarum Kec. Wates	9. Desa Jatan Kec. Wonodadi	14 Desa Darungan Kec. Kademangan	19 Desa Sumbersih Kec. Panggungrejo	
5 Desa Repasan Kec. Wonodadi	10 Desa Bukurawang Kec. Bakung	15 Desa Kedungbantong Kec. Bakung		

Sumber: Laporan Indeks Desa Membangun Tahun 2022

Adapun berkaitan dengan capaian indikator "Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar" tercatat sejumlah 10 buah yaitu: Buku pengurus; Buku absensi; Buku Ekspedisi Surat; Buku surat keluar/ masuk; Buku Inventaris; Buku kas; Buku keputusan; Buku data kegiatan; Buku tamu; dan Arsip surat keluar/ masuk.

d. Inovasi dan Prestasi

Untuk memantau perkembangan status desa sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membangun aplikasi SI KEMBANG DESA BLITAR (Sistem Informasi Perkembangan Desa Berbasis Data IDM Kabupaten Blitar). Sistem yang menampilkan informasi tentang Perkembangan Pembangunan di Desa yang meliputi faktor ketahanan ekologi, social, dan Ekonomi yang basis data dari IDM Indeks Desa Membangun.

Dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di sepanjang tahun 2022 telah diraih beberapa prestasi, yaitu:

1. Sepuluh Nominasi Desa Transparan (Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik) diraih oleh Desa Picisan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia atas



keberhasilannya sebagai Desa Transparan dalam Acara Apresiasi Desa dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Desa 2022 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.

2. Terbaik II Lomba BUMDesa se-Jawa Timur yang diraih oleh BUMDesa Sejahtera Keringede Desa Keringede Kecamatan Kesamben atas keberhasilan BUMDesa Sejahtera Keringede dalam mengelola bumdes dengan berbagai unit dan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang di masyarakat.
3. Pemenang III Lomba Desa dan Kelurahan Terbaik se-Jawa Timur yang diraih oleh Desa Ploso, Kecamatan Selopuro.
4. Juara Favorit Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan se-Jawa Timur yang diraih oleh Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari.

3.1.1.2.8 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Selain sebagai penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKBP3A juga merupakan penyelenggara pemerintahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, di tahun 2022 Dinas PPKBP3A melaksanakan 3 program, 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.544.463.260,00 yang mampu direalisasikan 68,88% atau sebesar Rp. 7.951.255.119,00.

a. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Tabel 3.71
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Misalkan	Sisanya
Mengelola Bagi Perkembangan Non Penduduk	Pengendalian Penduduk	MoNP	19,8 Tahun	20 Tahun	↑	↑
	Pemetaan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terkait dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	1 Kebijakan	1 Kebijakan	–	–
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK tingkat Kabupaten yang disusun dan dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	–	–
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Sekolah Pendidikan Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Sekolah Guna Kependudukan (Jalur Formal, Non Formal dan Informal)	2 Sekolah	2 Sekolah	–	–

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
	Koordinasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Seperti Model Solusi Strategis sebagai Pertimbangan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Seperti Model Solusi Strategis Sebagai Pertimbangan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	1 Kajian	1 Kajian	-	-
	Penerapan Perbaikan Pengendalian Penduduk Cakupan Dalam Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pemerintah Pemerintah Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Terkoordinasi dan Lintas**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	-	-
	Penyelenggaraan Pelatihan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Pelatihan Kependudukan yang Valid	1 Pelatihan	1 Pelatihan	-	-
	Penyelenggaraan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan yang Dikaji	2 Kajian	2 Kajian	-	-
	Penyelenggaraan Data dan Informasi Keluarga	Ketersediaan Data Informasi Keluarga yang Valid	17 %	72,7 %	Kurang Aplikasi yang diberikan oleh pusat sehingga kali agar diperbaiki bentuk data yang belum dilengkapi oleh Kependudukan Kota.	Menyempurnakan data base manual data
	Penyelenggaraan Pelaporan Data Pengendalian Kependudukan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Laporan Data Pengendalian dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**ASFR**	**0,32 %**	**0,32 %**	-	-
		Demand	12,50 %	23,8 %	Banyaknya PUS yang tidak memiliki anak lagi sehingga banyak PUS yang tidak berencana Akan	Meningkatkan Promosi dan KIE kepada masyarakat
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah aktivitas kegiatan kerjasama kemitraan dan mitra kerja pemberdaya pengelola organisasi kemasyarakatan yang berperan serta aktif dalam pelaksanaan program KKBPK**	**10 Kelas Ibu**	**10 Kelas Ibu**	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
	Advokasi Program KKBPK terjadap Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	1 Organisasi	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan advokasi	Mengusulkan untuk penambahan advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK untuk Keluarga Bukaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Tentang Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
	Pelaporan Monitoring Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Monitoring Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (minilok)	5 Laporan	5 Laporan	Terdapat penyesuaian anggaran pada triwulan yang akan ditarik anggaran tersebut salam pelaksanaan nya tidak bisa terlaksana tepat waktu	Melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
		Jumlah PIK Remaja Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKBD, Pokdit dan Pendampingan Ketahanan Keluarga/UPPKS)	20 UPK	20 UPK	-	-
	Pengelolaan Operasional dan Sarana Prasarana Penyelenggaraan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan sarana prasarana Penyelenggaraan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	-	-

Kegiatan	Dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	4 Laporan	-	-
	PENDEWASAAN TINGKAT PENGUASAAN KB/Pengan Lapangan KB (PKB/PLKB)	Petugas Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Berkompeten dan Terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengelolaan Program KKBPK	100 %	100 %	-	-
	Penyediakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Menjadi Pengelola Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	744 Kader	744 Kader	-	-
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Klinik Keluarga/Faskes	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	-	-
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	-	-
	Pemberian Konseling Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Konseling Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7465 Orang	7320 Orang	Ditemukan data tidak terlaporkan secara optimal Dikarenakan sistem	Melakukan Pendataan Manual
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	-	-

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rincian	Solusi
	Pembudayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketentuan BKP-KB	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketentuan BKP-KB (PIK-R, BKR, BKB, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, UPPKS) Berperan dan Berperan Aktif**	**85 %**	**85%**	-	-
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Dievaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK	37 Kampung KB	37 Kampung KB	-	-
	Pembudayaan Dan Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera	**IPK**	**56,28**	**56,1**	-	-
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Persentase Kerangka Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif**	**83 %**	**87 %**	-	
	Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembudayaan Ketahanan Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembudayaan Ketahanan Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	Pembinaan Bina Operasional Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembudayaan Ketahanan Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembudayaan Ketahanan Keluarga/UPPKS)	2.500 Kader	2.500 Kader	-	-
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembudayaan Ketahanan Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembudayaan Ketahanan Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Mencegah Orang Tua Hebat, Revolusi Mental, Kerja Sama Operasional, Kelas Ibu Hamil, Pendidikan Pengasuhan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Mencegah Orang Tua Hebat, Revolusi Mental, Kerja Sama Operasional, Kelas Ibu Hamil, Pendidikan Pengasuhan	1 Laporan	1 Laporan	-	-

Kabupaten	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
		Keluarga Berisiko)				
	Pelaksanaan Koordinasi Bimbingan Pelaksanaan KIE	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengendalian Kependudukan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	-	-
	Pelaksanaan dan Pembinaan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat yang Berperan dalam Penggerakan Operasional Pendidikan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), (BKR, BKB, BKL, PPKBD, PIK-R dan Pembentukan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Mitra	23 Mitra	-	
	Penyelenggaraan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Operasional Pendidikan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKR, BKB, BKL, PPKBD, PIK-R dan Pembentukan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Operasional Pendidikan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKR, BKB, BKL, PPKBD, PIK-R dan Pembentukan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Mitra	23 Mitra	-	

Sumber: DP3APPKB Kabupaten Blitar, 2023.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

a. Program Pengendalian Penduduk

Di tahun 2022 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) di Kabupaten Blitar telah mencapai angka 23 tahun. Hal ini menandakan persepsi masyarakat untuk menikah di usia ideal sudah cukup baik. Program pendewasaan usia perkawinan ini masih harus terus dilanjutkan mengingat masih tingginya angka perkawinan anak dan tingginya angka dispensasi nikah yang terjadi di Kabupaten Blitar.

Untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Blitar, juga telah ditetapkan dua sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Blitar yaitu SMKN 1 Kademangan dan SMKN 1 Panggungrejo. Dengan adanya sekolah siaga kependudukan ini diharapkan pola pikir masyarakat utamanya remaja tentang

penyiapan kehidupan berkeluarga dapat lebih baik, sehingga muara dari program ini adalah turunnya angka dispensasi nikah dan menurunnya prevalensi stunting di Kabupaten Blitar.

Pendewasaan usia perkawinan dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui kelompok PIK-R tentang persiapan pembentukan kehidupan berkeluarga dengan usia menikah yang ideal untuk seorang wanita yaitu minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Usia perkawinan pertama bagi perempuan berpengaruh terhadap risiko melahirkan. Semakin muda (rendah usia perkawinan pertama) akan semakin besar risiko yang dihadapi selama kehamilan maupun saat melahirkan yang juga memiliki risiko besar terhadap angka stunting di Kabupaten Blitar.

Umur perkawinan pertama seseorang juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menambah jumlah penduduk. Semakin muda seseorang menikah maka semakin panjang masa reproduksinya sehingga akan memberikan peluang yang sangat besar terhadap jumlah anak yang akan dilahirkan.

Beberapa hasil penelitian menemukan adanya pengaruh perkawinan usia anak sebagai penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, usia perkawinan perempuan yang belum cukup umur merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak serta tingginya angka perceraian terutama di pedesaan. Cukup beralasan apabila masalah pendewasaan usia perkawinan dianggap sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga atau penduduk secara umum.

Pendewasaan usia perkawinan ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam regulasi (Pasal 7 ayat 1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang mana pada regulasi sebelumnya batasan umur wanita adalah 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian diharapkan perkawinan menjadi lebih matang baik secara psikis, ekonomi dan tentunya organ fisik khususnya perempuan.

Berikut disajikan laporan pernikahan di Kabupaten Blitar berdasarkan umur istri selama empat tahun terakhir. Tabel di bawah ini menunjukkan penurunan angka pernikahan berdasarkan umur istri kurang dari 20 tahun yang menjadi bukti keberhasilan atas program yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Tabel 3.72
Laporan Pernikahan Berdasarkan Umur Istri
di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022

Tahun	Usia < 20 Tahun		Usia 21-25 Tahun		Usia 26-30 Tahun		Usia > 30 Tahun		Total (orang)
	Jumlah (org)	(%)	Jumlah (org)	(%)	Jumlah (org)	(%)	Jumlah (org)	(%)	
2018	561	3.65	6.503	42.07	3.231	21.00	5.084	33.06	15.318
2020	1.307	13.27	4.153	42.6	1.710	18.02	3.000	32.32	9.806
2021	1.172	20.03	2.814	48.09	1.014	15.09	1.853	31.69	5.875
2022	1.273	20.03	3.772	59.40	1.312	17.68	547	7.97	6.904

Sumber: DPPKBP3AKB Kabupaten Blitar, 2023

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan Pendataan Keluarga 2021 (PK 21) yang dilaksanakan mulai 1 April 2021. PK 21 merupakan kegiatan pengumpulan data-data terkait Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Anggota Keluarga. Yang kemudian dimutakhirkan pada kegiatan pemutakhiran pendataan keluarga 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Kegiatan kedua dalam Program Pengendalian Penduduk adalah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan menerbitkan 1 dokumen parameter kependudukan. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyediaan data dan informasi keluarga yang ditargetkan 77 persen data dan informasi keluarga yang valid, dan berhasil tercapai sebesar 72.7 persen, hal ini dipengaruhi oleh aplikasi yang digunakan dalam kegiatan tersebut sering kali error sehingga banyak data yang sudah diinput oleh operator tidak tersimpan dengan baik. Dalam aplikasi tersebut, terdapat informasi keluarga *By Name By Address* yang menjadi basis data yang digunakan oleh Penyuluh KB di Lapangan dan instansi terkait sebagai data operasional untuk menentukan intervensi terhadap program pemberdayaan keluarga.

Dalam Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB terlihat pencairan anggaran sangatlah sedikit yaitu 57,19%. Hal ini dikarenakan dari 19 Balai Penyuluh KB yang dianggarkan tidak seluruhnya mengklaim anggaran tersebut dikarenakan terdapat beberapa Balai Penyuluhan KB yang kantornya bergabung dengan Kantor Kecamatan setempat.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur usia ideal perkawinan dan usia ideal kehamilan, kelahiran anak, jarak dan jumlah ideal anak melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dengan mempertimbangkan reproduksi sehat, pengaturan kelahiran dilakukan melalui pemakaian alat kontrasepsi (alkon) bagi pasangan usia subur (PUS). Artinya, PUS < 20 tahun diharapkan melakukan penundaan kehamilan dengan menggunakan alkon sederhana, sedangkan PUS 20–30 tahun melakukan sistem penjarangan kelahiran atau mengatur jarak kelahiran antara anak pertama dan anak kedua minimal 4 Tahun menggunakan alkon MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) antara lain : IUD dan Implant, serta PUS > 30 tahun dapat mengakhiri kehamilan dengan pemakaian alkon permanen (MOW dan MOP). Capaian peserta KB baru sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.73
Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Di Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022

TAHUN	Target PB (PUS) (Org)	PENCAPAIAN PB (PUS) (Org)	(%)
2019	38.321	30.761	80,27
2020	37.726	33.450	88,66
2021	39.100	32.566	83,28
2022	39.010	32.824	84,14

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Blitar, 2023.

Sementara itu, dari sisi pencapaian peserta KB Aktif (PA) yaitu peserta KB yang secara terus menerus menggunakan alkon tanpa diselingi oleh kehamilan atau keguguran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.74
Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022

TAHUN	PUS (Orang)	Target	PENCAPAIAN PA	% PA terhadap Target	CPR (PA/PUS) (%)
2019	245.702	155.259	189.634	122,13	77,18
2020	252.736	167.055	198.052	118,53	78,36
2021	254.942	158.578	201.323	126,96	78,97
2022	188.536	138.968	149.886	107,85	79,50

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Blitar, 2023.
Keterangan:
- PUS = Pasangan Usia Subur
- Target = PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)
- Pencapaian PA = Pencapaian Peserta KB Aktif
- Persentase PA terhadap Target = Pencapaian PA/Target x 100 %
- CPR = Prevalensi (jumlah peserta KB Aktif per 100 PUS yang ada)

Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15-19 tahun di Kabupaten Blitar telah menyentuh angka 6,2 dari target yang ditentukan sebesar 9,82. Angka tersebut menunjukkan terdapat 620 kelahiran dari 100.000 perempuan usia 15-19 tahun. Angka *unmetneed* atau Pasangan Usia Subur yang tidak dilindungi oleh alat dan obat kontrasepsi menunjukkan angka sebesar 15,30 persen dari target yang ditetapkan sebesar 15,56 persen.

Tingginya retribusi pelayanan KB membuat masyarakat enggan untuk menjadi akseptor KB khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Retribusi MKJP telah diatur di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 66 tahun 2019 tentang Tarif layanan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar. Adapun besaran biaya yang ditentukan sebagai berikut.

Tabel 3.75
Daftar Biaya Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi

No.	Jenis Pelayanan	Biaya
1.	Pemasangan IUD tanpa Akom	Rp. 75.000
2.	Pencabutan IUD - Tanpa Penyulit - Dengan Penyulit	 Rp. 75.000 Rp. 100.000
3.	Pemasangan Implant tanpa Akom	Rp. 100.000
4.	Pencabutan Implant - Tanpa Penyulit - Dengan Penyulit	 Rp. 100.000 Rp. 130.000
5.	Vasektomi	Rp. 500.000

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2023.

Capaian indikator-indikator KB di atas tidak lepas dari dukungan dan kerja sama stakeholder terkait yaitu Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Blitar dan Kecamatan se-Kabupaten Blitar termasuk mitra kerja organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Promosi dan KIE Program Bangga Kencana dilaksanakan melalui media masa, cetak, dan elektronik.

Dalam mendukung promosi dan KIE program Bangga Kencana, dioptimalkan fungsi Balai Penyuluh KB di setiap kecamatan. Pada tahun 2021 dibangun tiga balai yang berlokasi di Kecamatan Nglegok, Kecamatan Doko dan Kecamatan Udanawu dan mulai beroperasi pada tahun 2022.

Selama tahun 2022 telah dilaksanakan 4 kali pertemuan evaluasi pengendalian program KKBPK dari target 4 kali pertemuan. Keberhasilan program tersebut juga tidak lepas dari dukungan 94 personil Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) yang seluruhnya berdayaguna atau terlibat dalam penyuluhan, penggerakan dan pelayanan serta pengembangan program KKPBK. Seluruh Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang berjumlah 744 orang secara aktif diberikan pembinaan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB. Untuk memberikan penyuluhan, penggerakan dan pelayanan serta pengembangan program KKBPK maka seluruh PKB/PLKB disediakan sarana untuk menunjang kinerjanya.

Untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang ditunjukan dengan tersedianya persediaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta

pelaksanaan pelayanan KB. Sebagai wujud akuntabilitas, maka disusunlah 12 laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang disusun setiap bulan. Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2022 telah melebihi target dimana angka keberhasilan yang berhasil diraih adalah 132,97 persen. Hal ini disebabkan dengan adanya beberapa kegiatan momentum yang menggratiskan biaya pemasangan alat kontrasepsi khususnya MKJP.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pembinaan terpadu kampung KB meliputi Pembentukan Pokja Kampung KB, Pertemuan Forum Kampung KB, Loka Karya Mini, Kegatan Tribina, Operasional Penyuluhan KB, serta Rapat Teknis. Pertemuan tersebut membahas mengenai kegiatan Program KKBPK di Kampung KB, rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan - kegiatan di kampung KB, identifikasi permasalahan dan upaya mencari solusi terhadap masalah/kendala yang dihadapi Kampung KB, peningkatan kualitas dan strata kelompok Kegiatan TRIBINA, serta evaluasi pelaksanaan Program KKBPK yang dilaksanakan di balai Penyuluhan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan program ini diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/iBangga) yang dihitung oleh BKKBN. Angka IPK Kabupaten Blitar sebesar 56,1 di tahun 2021 dan tetap berada pada point yang sama pada tahun 2022. Terdapat 3 dimensi dalam menentukan iBangga ini yaitu Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan Keluarga.

Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak (Bina Keluarga Balita/BKB), peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga (Bina Keluarga Remaja/BKR dan PIK-R), peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga (Bina Keluarga lansia/BKL); serta peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga serta pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Tabel 3.70
Jumlah Kelompok Binaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

JENIS KELOMPOK	JUMLAH KELOMPOK			
	2019	2020	2021	2022
Bina Keluarga Balita (BKB)	360	342	350	800

Bina Keluarga Remaja (BKR)	229	225	227	229
Bina Keluarga Lansia (BKL)	261	270	272	282
Pusat Informasi dan Konseling (PIK KM)	91	107	107	124
UPPKA	200	201	203	191

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Bitar, 2023.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. BKKBN sebagai *leading* dalam percepatan penurunan *stunting* yang harus diturunkan dari angka 24,1% pada tahun 2020 menjadi 14% pada tahun 2024. Pemturan Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala BKKBN RI dengan menerbitkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ran Pasti Percepatan Penurunan *Stunting* (Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024) yang didalamnya mengamanatkan untuk dapat menyediakan data keluarga beresiko stunting, pendampingan keluarga beresiko *stunting*, pendampingan semua calon pengantin/calon PUS Pasangan Usia Subur (PUS), Surveilans Keluarga Beresiko *Stunting*, Audit Kasus *Stunting*. Terdapat tiga pendekatan RAN PASTI yang bisa dilakukan diantaranya Pendekatan Intervensi Gizi Terpadu, Pendekatan Keluarga Beresiko *Stunting*, Pendekatan Multisektor dan Multipihak. Sebagai wujud komitmen Dinas P3APPKB dengan perangkat daerah dan *stakeholder* lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan *stunting* tahun 2022 prevalensi stunting di Kabupaten Bitar dapat diturunkan dari 14,5% ke level 14,3 % pada tahun 2022 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3.77
Capaian Indikator Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	56,23	56,19
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	79,41	79,50
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	16,55	9,20

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Bitar, 2023.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Tahun 2022 iBangga Kabupaten Blitar telah mencapai 56,10, meskipun belum mencapai target namun capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan iBangga Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 55,56.

Adapun kriteria iBANGGA adalah nilai dibawah 40 masuk kategori "kurang baik" atau keluarga rentan, nilai 40-70 masuk kategori "cukup baik" atau Keluarga Berkembang, dan nilai diatas 70 masuk kategori "baik" atau Keluarga Tangguh. Dengan capaian iBANGGA sebesar 56,1 dapat diartikan bahwa keluarga di Kabupaten Blitar merupakan keluarga yang berkembang atau masuk kategori cukup baik.

Adapun prevalensi kontrasepsi modern dapat dikategorikan cukup baik karena dapat menyentuh angka realisasi sebesar 79,50% dari target yang ditetukan sebesar 79,41%, hal ini dikarenakan kecil kemungkinan sebesar 100 % pasangan usia subur menggunakan alat dan obat kontrasepsi dikarenakan faktor kehamilan, nifas dan yang melaksanakan kontrasepsi tradisional.

Unmetneed adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi dengan capaian realisasi sebesar 9,20%. Pengetahuan, sikap, dukungan suami dan keluarga, kegagalan KB sebelumnya, kualitas pelayanan dan sosial budaya disinyalir menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka unmetneed ini. Untuk meningkatkan kinerja kegiatan ini maka perlu optimalisasi mulai penyuluhan pada masyarakat, safari KB, pelibatan suami dan keluarga dalam penyuluhan atau pemberian pendidikan kesehatan tentang KB serta membuat suatu pembaharuan dalam pembuatan media untuk mensosialisasikan program KB, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan program dengan lebih optimal.

d. Inovasi dan Prestasi

Sebagai salah satu ajang untuk memberikan tempat berkreasi bagi para remaja, DPPKBP3A menggelar kegiatan Lomba Pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana) setiap tahunnya. Melalui kegiatan ini diharapkan para remaja bisa menyampaikan pesan-pesan KB seperti Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Triad KRR (tiga risiko yang dihadapi Kesehatan Reproduksi Remaja yaitu Seksualitas, HIV/AIDS dan NAPZA). Seorang Duta GenRe sebelum berbagi wawasan, pengetahuan dan mengedukasi remaja lainnya, harus terlebih dahulu menerapkan pada dirinya sendiri agar bisa menjadi teladan dan diharapkan mereka menjadi *role model* dan motivator dalam mengkampanyekan program Genre. Pada Tahun 2022 Duta Genre Kabupaten Blitar berhasil memperoleh posisi Juara 2 Putri pada Pemilihan Duta Genre Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Di tahun yang sama PIK-R Sekar UPT SMPN 1 Sutojayan juga berhasil menyabet Juara 1 PIK-R Segementasi Usia 10-14 Tahun "Sorani" Tingkat Jawa Timur yang penyerahannya juga dilaksanakan bersamaan dengan Pelaksana Terbaik 1 Posyandu-Bangga Kencana tingkat Jawa Timur Tahun 2022 yang berhasil diraih oleh Kampung KB Pandanarum Kecamatan Sutojayan pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXIX di Kota Madiun Jawa Timur pada tanggal 29 Juni 2022.

3.1.1.2.9. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 3 (tiga) program dan 15 (lima belas) kegatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.219.297.709,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 19.534.062.596,00 (96,61%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.78
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan
Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
Meningkatkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks konektivitas angkutan jalan	0,78	0,79		
		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	83,80	83,85		
	Kegiatan Pengelolaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan	83,85	83,85		
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6000,00	6000,00	Masih banyak daerah rawan laka belum terfasilitasi perlengkapan jalan	Pemasangan dengan skala prioritas
	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpelihara dan Terjaga/Baik	6000,00	6000,00	Jumlah perlengkapan jalan dan lokasi kejadian yang tidak sesuai/sama dengan jumlah personil	Koordinasi kepolisian dan dishub untuk jadwal pemeliharaan
	KEGIATAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG Tipe C	PENGELOLA OPERASIONAL fasilitas OPERASIONAL yang	15,00	15,00		

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
		pemberhentian angkutan				
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1,00	1,00	-	-
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Dibangun	0,00	0,00	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4,00	4,00	Lokasi terminal yang kurang strategis	Dilakukan pemeliharaan rutin dan perencanaan relokasi
	Kegiatan Pelayanan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Pelayanan terhadap izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir yang diterbitkan**	**100,00**	**100,00**		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelayanan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20,00	20,00	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00	12,00	Kurangnya koordinasi SKPD/UPT	Monitoring dan bimtek rutin
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Pelayanan kendaraan bermotor wajib uji berkala**	**80,10**	**80,10**		
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	350.000,00	350.000,00	-	-
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Tenaga Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1,00	1,00	SDM penguji kendaraan perlu peningkatan yang kompetensi	Rotasi pengujji kendaraan bermotor
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	20,00	20,00	Hanya dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan	Intensifikasi koordinasi dengan Kemenhub

Kegiatan	Utama Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
		Bermotor yang Terpelihara				
	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2,00	2,00	Spare part/unit cadang sulit didapatkan	Pemeliharaan rutin/di lakukan pembelian peralatan
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,00	1,00	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Rambu Lalu Lintas Kabupaten**	**9.318**	**9.318**		
	Penyediaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.000	2.000	-	-
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.000	2.000	-	-
	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.000	2.000	Jumlah rusak jalan kabupaten tidak sebanding dengan biaya	Pemeliharaan skala prioritas ruas jalan
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12,00	0,00	-	-
	Kegiatan Penerbitan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Rekomendasi untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Penerbitan Rekomendasi dan Analisalin di Jaringan Jalan Kabupaten**	**77,70**	**33,33**		
	Koordinasi dan sosialisasi Penerbitan Hasil Analisalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sosialisasi Penerbitan Hasil Analisalin	2,00	2,00	-	-
	Pengawasan Pelaksanaan rekomendasi/ Analisalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Analisalin yang Terawasi	33,00	33,00	Kurangnya pemahaman Analisalin	Sosialisasi Analisalin
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Perbaikan perilaku pengkajian yang berkeselamatan**	**9,33**	**9,33**		
	Pelaksanaan Inspeksi Audit Keselamatan	Jumlah Laporan Inspeksi Audit	1,00	1,00	Jadwal pelaksanaan	Koordinasi dengan

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
	Penerbitan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	dan Penerbitan Perpanjangan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			penolakan SIM Tidak Tersedia dan PPTL tersedia	Dinas Perhubung an Propinsi Jawa Timur
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12,00	12,00	-	-
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlayani jaringan trayek terlayani angkutan**	**28,00**	**28,00**		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4,00	4,00	-	-
	Pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1,00	1,00	Jumlah angkutan tersedia terbatas	Kerjasama jaringan trayek
	PENGKAJIAN PENERAPAN PELAKSANAAN	**Laporan hasil dan rekomendasi dari pengkajian**	**72,00**	**72,00**		
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha	**Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan usaha yang diterbitkan**	**3,00**	**3,00**		
	Fasilitasi Penerbitan Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha antar Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Penerbitan Berbasis Teknologi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Penerbitan Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0,00	0,00	-	-

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Sisa
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten / kota	1,00	1,00	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023.

b. **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Indikator capaian kinerja program ini meliputi:

a. Indeks konektivitas angkutan jalan, dengan target capaian kinerja 8,7 nilai.
b. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan, dengan target capaian kinerja 63,9%.

Realisasi kinerja program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tahun 2022 dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

a. "Indeks konektivitas angkutan jalan"

Realisasi capaian kinerja program tahun 2022 untuk indikator pertama didapatkan indeks konektivitas angkutan sebesar 8,7 point. Kondisi ini didapatkan dari jumlah jaringan trayek terlayani sebanyak 7 jaringan trayek (4 jaringan perintis dan 3 jaringan AKDP) dari 24 jaringan trayek yang ada dengan bobot trayek (frekuensi lintas) lebih dari 5 kali dalam seminggu dan bobot angkutan jalan untuk wilayah dengan yang tingkat pelayanan angkutan laut/penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan.

Keempat jaringan perintis tersebut adalah : 1) Wlingi – Sekopuro – Kanigoro, 2) Wlingi – Garum – Kanigoro, 3) Kuningan – Kanigoro – Garum, 4) Ponggok – Wonodadi – Srengat.

Tiga jaringan AKDP, meliputi : 1) Blitar – Malang, 2) Blitar – Kediri, 3) Blitar – Tulungagung.

b. "Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan, dengan target capaian kinerja 63,9%".

Realisasi capaian kinerja program tahun 2022 untuk indikator kedua didapatkan tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan sebesar 63,9%. Tercapainya target kinerja didapatkan dari nilai rata - rata pemenuhan sarana dan prasarana jalan sampai dengan tahun 2022 meliputi :

1) Pemenuhan perlengkapan jalan, sebanyak 633 unit terdiri dari pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 278 unit dan pengadaan PJU sebanyak 355 unit
2) Pemenuhan terminal/tempat pemberhentian angkutan/halte, sebanyak 4 unit halte dibangun untuk mendukung pelaksanaan angkutan pelajar di Kabupaten Blitar
3) Pemenuhan angkutan orang dan barang sebagai moda transportasi sebanyak 8.622 unit kendaraan lulus uji laik jalan.

Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 9 kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan target capaian kinerja 40,09%. Indikator kegiatan ini adalah "Rasio pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan" yang pada akhir tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 40,09%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi :
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia" yang ditargetkan sebanyak 633 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 sebanyak 633 unit perlengkapan jalan telah terpasang meliputi : rambu 278 unit terpasang di Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Doko, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Sutojayan dan pengadaan PJU sebanyak 355 unit di jalan kabupaten (Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Bakung, Kecamatan Srengat, Kecamatan Kanigoro).
   2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan indikator "Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara" yang ditargetkan sebanyak 8.000 unit dapat diselesaikan. Ketersediaan perlengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik sangat diperlukan dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas jalan. Oleh karenanya perlu adanya monitoring dan perbaikan terhadap unjuk kerja dari masing - masing perlengkapan jalan tersebut agar dapat berfungsi dengan baik. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 dapat diselesaikan perbaikan rambu sebanyak 8.000 unit yang dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar.
b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan target capaian kinerja 16,5%.

Indikator kegiatan ini adalah "Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan tempat pemberhentian angkutan" yang pada akhir tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 16,9%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C, dengan indikator "Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 sebanyak 1 dokumen rencana pembangunan Terminal Penumpang Type C di Wlingi dapat diselesaikan.
2) Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal, dengan indikator "Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun" yang ditargetkan sebanyak 4 unit terminal/tempat pemberhentian angkutan berupa halte dapat diselesaikan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 sebanyak 4 halte dapat diselesaikan pelaksanaannya dengan lokasi di: 1) SMA Srengat, 2) SMP 1 Udanawu, 3) SMK Udanawu, 4) SMK Garum.
3) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), dengan indikator "Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara" yang ditargetkan sebanyak 3 unit halte dan 1 terminal dilakukan perbaikan. Pada tahun 2022 dilakukan rehabilitasi ringan Terminal Lodoyo yang memerlukan perbaikan dan rencana kedepan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan relokasi karena lokasinya kurang strategis. Pertimbangan kedepan, Terminal type C Lodoyo dapat direlokasi ke wilayah Kanigoro dengan pertimbangan Kecamatan Kanigoro sebagai pusat ibu kota Kabupaten Blitar dan lebih dapat melayani kebutuhan tempat pemberhentian angkutan umum dikarenakan jalur angkutan antar kota (Blitar – Malang) sekarang juga telah melalui Kanigoro. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 target tersebut dapat direalisasikan dengan perbaikan 1 terminal di Ladoyo, dan 3 halte di Kecamatan Wlingi.

c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan target capaian kinerja 100%.

Indikator kegiatan ini adalah "Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir yang diterbitkan" yang pada akhir tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator "Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik" yang ditargetkan sebanyak 20 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 sebanyak 20 dokumen persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan kepada pemohon (masyarakat/swasta).

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota" yang ditargetkan sebanyak 12 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 sebanyak 12 dokumen laporan hasil koordinasi dapat disusun. Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam suatu wilayah, terlebih lagi dengan jumlah kendaraan yang setiap tahun mengalami peningkatan maka perlu sistem penataan parkir yang baik dan didukung dengan fasilitas yang nyaman dan aman. Dari hasil pengamatan penyelenggaraan parkir didapatkan data bahwa pelaksanaan parkir dilapangan masih meninggalkan permasalahan diantaranya adalah : 1) Masih adanya parkir liar, 2) Adanya juru parkir (resmi) yang nakal dan 3) Banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi - lokasi strategis yang rawan terjadi kemacetan. Untuk itu perlu manajemen pengelolaan parkir yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Permasalahan-permasalahan parkir tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan:

- Peningkatan kapasitas SDM juru parkir dengan pelaksanaan bimtek perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian.
- Intensifikasi giat monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (kepolisian, Satpol PP dll).
- Adanya *reward and punishment* bagi juru parkir yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran.
- Peningkatan kesejahteraan juru parkir dengan pemberian honorarium sesuai dengan UMK Pemerintah Daerah.
- Pemenuhan dan perbaikan sarpras parkir di tepi jalan umum.

d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan target capaian kinerja 88,1%

Indikator kegiatan ini adalah "Persentase kendaraan bermotor wajib uji laik jalan" yang pada akhir tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 89,1%. Kondisi ini bergerak lebih baik dibandingkan tahun 2021 yang capaiannya sebesar 85,81%. Nilai capaian tahun 2022 ini didapatkan dari data pengujian kendaraan bermotor yang menunjukkan jumlah kendaraan yang lulus uji laik jalan sebanyak 8.622 unit dari total kendaraan wajib uji di Kabupaten Bitar pada tahun 2022 sebanyak 9.675 unit. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 5 sub kegiatan, meliputi :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator "Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia" yang ditargetkan sejumlah 38.000 unit dan terealisasi sebanyak 38.000 unit. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan kebutuhan operasional pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi buisi lulus uji berkala (smart card), stiker barcode dan lain - lain.
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator "Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya" yang ditargetkan sebanyak 1 orang penguji akan dilakukan dalam Bimtek dan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor dan terealisasi sebanyak 1 orang penguji kendaraan bermotor dapat lulus bimtek penguji kendaraan bermotor di tahun 2022.
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator "Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara" yang ditargetkan sejumlah 20 unit pada tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 20 unit peralatan uji berkala kendaraan bermotor pada unit pengujian kendaraan bermotor wilngi dan srengat dapat dilaksanakan. Ketersediaan peralatan pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik mutlak diperlukan untuk validitas hasil uji. Oleh karenanya perbaikan secara berkala dilaksanakan untuk menjaga unjuk kerja dari masing-masing peralatan dan didukung dengan pelaksanaan kalibrasi oleh Kementerian Perhubungan.
4) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator "Jumlah Laporan Koordinasi

Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor" yang ditargetkan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 2 kali koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perhubungan.

5) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator *"Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor"* yang ditargetkan sebanyak 1 laporan. Dari hasil pelaksanaan sub. kegiatan pada tahun 2022 realisasi capaian kinerja kegiatan atas Renja tahun 2022 adalah "1 laporan" hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat disusun berupa laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Hasil atas Survey IKM tersebut adalah adanya perbaikan dan penyempurnaan pada layanan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan hasil pada tahun 2022 pengujian berkala kendaraan bermotor mendapatkan akreditasi dari pemerintah pusat.

e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Kabupaten/Kota, dengan target capaian kinerja 0,38 point.

Indikator kegiatan ini adalah "Kinerja Lalu Lintas Kabupaten" yang pada akhir tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 0,38 point. Pada tahun 2022 dilaksanakan survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) di Kecamatan Kanigoro pada 5 ruas jalan meliputi: Ruas Jalan Kusuma Bangsa; Ruas Jalan Kota Baru; Ruas Jalan Manekwari; Ruas Jalan Irian; dan Ruas Jalan Kalimantan.

Dari hasil evaluasi LHR tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan kepadatan lalu lintas pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini dipicu dengan semakin membaiknya perekonomian pasca Covid-19 sehingga lalu lintas dan transportasi di jalan semakin meningkat. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota" yang ditargetkan sejumlah 2 laporan dan terealisasi sebanyak 2 laporan meliputi laporan hasil LHR dan laporan manajemen lalu lintas pada jalan kabupaten berupa penataan jalur angkutan orang dan barang ketika Hari Raya Idul Fitri serta Natalu pada pintu masuk Kabupaten Blitar.

2) Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota" yang ditargetkan sejumlah 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen hasil uji coba manajemen rekayasa lalu lintas menjelang hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

3) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota" yang ditargetkan sejumlah 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen hasil pengawasan dan evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas pada hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

4) Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan indikator "Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota" yang ditargetkan sejumlah 12 dokumen yang sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat terealisasikan dikarenakan pada tahun 2022 ini pelaksanaan forum lalu lintas diselenggarakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Blitar.

f. Persetujuan Hasil Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan target capaian kinerja 77,76%.

Indikator kegiatan ini adalah "Persentase bangunan ber-Andalalin di Jaringan Jalan Kabupaten" yang di tahun 2022 terealisasi sebesar 23,31%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan indikator "Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin" dan ditargetkan 2 laporan yang terealisasi 2 laporan laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penilaian Andalalin. Salah satu upaya dalam peningkatan dan pengendalian kelancaran lalu lintas adalah adanya manajemen rekayasa lalu lintas yang dituangkan dalam sebuah regulasi kebijakan di bidang lalu lintas. Diantara kebijakan tersebut adalah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang merupakan studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya. Dengan Andalalin maka dapat diperhitungkan berapa besar bangkitan perjalanan baru yang

memerlukan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas untuk mengatasi dampaknya. Dinas Perhubungan dalam kaitan kebijakan Andalalin berkompeten dalam pemberian rekomendasi atas usulan - usulan yang masuk dalam pengurusan Andalalin.

2) Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin dengan indikator "Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi" dan ditargetkan 53 laporan. Dari hasil pengawasan atas rekomendasi Andalalin pada akhir tahun 2022 telah dihasilkan 53 laporan hasil pengawasan terhadap bangunan - bangunan yang telah ber-Andalalin di Kabupaten Blitar. Masih rendahnya capaian jumlah bangunan ber-Andalalin di Kabupaten Blitar sampai tahun 2022 ini memerlukan langkah - langkah konkret agar pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Blitar tidak akan mengganggu fungsi lalu lintas. Beberapa langkah kedepan yang perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan jumlah bangunan ber-Andalalin di Kabupaten Blitar adalah :
   - Mengadakan sosialisasi dan pendekatan kepada pemilik bangunan/tempat yang sesuai ketentuan wajib ber-Andalalin.
   - Intensifikasi kegiatan inventarisasi, monitoring dan pengawasan bangunan yang telah dan atau akan didirikan.

g. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan target capaian kinerja 9,23%.

Indikator kegiatan ini adalah "Persentase pelaku angkutan yang terstandarisasi" yang di tahun 2022 terealisasi senilai target yang direncanakan sebesar 9,23%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :

1) Sub Kegiatan Pelasanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, dengan Indikator "Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota" dan ditargetkan 1 laporan yang pada akhir tahun 2022 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring kelayakan/kompetensi pengemudi kendaraan dengan sasaran pelajar pada tingkat SLTA (sederajat) dan pengemudi angkutan. Penyelenggaraan kegiatan ini juga sebagai upaya penjaringan dalam rangka Pemilihan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas (PPTL) Tingkat Provinsi dimana dari hasil penjaringan didapatkan sebanyak 50 peserta diperoleh 1 orang juara putra dari SMA 1 Srengat dan juara 1 putri dari MAN 2 Blitar yang akan dikirimkan pada lomba tingkat provinsi. Sedangkan untuk pengemudi angkutan dilaksanakan dalam rangka Pemilihan Abdi Yasa Teladan

dimana dari 15 peserta diperoleh 1 orang perwakilan pengemudi dari PT. Putra Mega Sentosa untuk mengikuti lomba tingkat provinsi.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan indikator "Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum" yang ditargetkan tersusun 1 laporan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pengusaha angkutan dalam hal penyelenggaraan manajemen pengawasan pada kegiatan usaha angkutan yang dijalankan. Pada akhir pelaksanaan kegiatan telah tersusun 1 laporan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di Kabupaten Blitar.

h. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Satu (1) Daerah Kabupaten/Kota, dengan target capaian kinerja 38,09%.

Indikator kegiatan ini adalah "Persentase jaringan trayek terlayani angkutan" yang di tahun 2022 terealisasi sebesar 38,09%. Capaian ini didapatkan dari jumlah trayek yang dapat terlayani angkutan sebanyak 8 trayek dari total 21 trayek (angkutan perdesaan dan perkotaan) yang diusulkan, meliputi:

1) Jalur antar kota dalam Provinsi : Blitar – Malang, Blitar – Tulungagung, Blitar – Kediri
2) Jalur dalam Kota (perdesaan) : Wlingi – Semen – Kristik, Wlingi – Selopuro – Kanigoro, Wlingi – Garum – Kanigoro, Kuningan – Kanigoro – Garum, Ponggok – Wonodadi – Srengat, Kademangan – Gawang – Bakung, Lodoyo – Ngeni – Gawang, Lodoyo – Wonotirto - Gawang

Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia" yang ditargetkan 4 unit. Pada akhir pelaksanaan kegiatan telah berhasil dilaksanakan penyelenggaraan angkutan pelajar sebanyak 4 unit yang melayani 3 rute (Wlingi-Selopuro-Kanigoro, Kuningan-Selopuro-Wlingi dan Udanawu-Wonodadi-Srengat).
2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan indikator "Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota" dan ditargetkan 1 laporan yang terealisasi 1 laporan hasil monitoring dan

pengawasan ketersediaan jasa angkutan orang dan/atau barang di Kabupaten Blitar.

2. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Indikator capaian kinerja program ini adalah "Indeks konektivitas sungai, danau dan penyeberangan", dengan target capaian kinerja Nilai 70. Di Kabupaten Blitar terdapat 7 dermaga penyeberangan angkutan di sepanjang aliran Sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2022 tidak terdapat penambahan jumlah kapal sehingga nilai indek konektivitas sungai, danau dan penyeberangan masih belum mengalami perubahan dibanding tahun 2021 (masih tetap dengan Nilai 70).

Dalam rangka pencapaian target kinerja program dilaksanakan 1 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha.

Indikator kinerja kegiatan adalah "Persentase rekomendasi Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan usaha yang diterbitkan" dengan target kinerja sebesar 5,26%.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator kinerja "Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik" dengan target 4 dokumen. Pada tahun 2022 terealisasi 4 dokumen rekomendasi izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan yang diterbitkan untuk legalitas usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Kabupaten Blitar.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota" dengan target 1 laporan. Pada akhir tahun anggaran telah dapat disusun 1 laporan hasil pengawasan penyelenggaraan angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten Blitar.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3.79
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2022

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2021	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	
				TARGET	CAPAIAN KINERJA
	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				
A	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum : bus & kereta	orang	89.751	95.318	96.335
	Jumlah arus penumpang angkutan umum : MPU & MKL	orang	12.318	10.427	14.150
2	Rasio ijin trayek	%	0,52	0,52	0,609
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	10.402	10.500	9.522
4	Jumlah pelabuhan dan pelabuhan terminal ijin	unit	3	3	3
5	Angkutan sarat	unit	12.100	15.000	9.875
6	Persentase kecelakaan KIR angkutan umum	%	14,00	13,00	10,66
7	Pembangunan Rambu rambu	%	39,89	49,84	42,39
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Rasio pendandatanan dan rumah berdasarkan	unit/km	300	317	296
2	Jumlah orang barang yang menggunakan angkutan umum	orang	66.734	52.432	103.773
3	Jumlah orang pelaku mobilisasi dimanfaatkan/berkurang jam kerja	orang	36.318	36.318	36.318

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut

A. Aspek Pelayanan Umum

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Target sebesar 95.318 orang dan 8.461 orang. Indikator ini menunjukkan gambaran jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum dalam satu tahun. Capaian tahun 2022 menunjukkan jumlah arus penumpang angkutan umum (bus dan kereta) sebesar 95.318 orang sedangkan untuk jumlah arus penumpang angkutan umum (MPU dan MKL) sebesar 14.150 orang. Capaian indikator pertama melampaui target untuk jumlah penumpang angkutan umum bus dan kereta sedangkan untuk jumlah angkutan umum MPU dan MKL tidak mampu mencapai target akan tetapi meningkat dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini disebabkan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Blitar sehingga mobilitas orang dan yang menggunakan moda transportasi umum di tahun 2022 semakin meningkat dibandingkan tahun 2021. Pergerakan jumlah arus penumpang angkutan umum digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

Gambar 3.29
Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

Grafik di atas menunjukkan pergerakan jumlah penumpang angkutan umum yang bergerak konsisten menurun. Pada tahun 2017 jumlah penumpang angkutan umum mencapai 123.018 orang dan terus mengalami penurunan setiap tahunnya dengan kondisi akhir tahun 2021 jumlah penumpang angkutan umum sebesar 68.731 orang (mengalami penurunan 58%).

Adanya trend penurunan jumlah penumpang angkutan umum setiap tahunnya diantaranya disebabkan oleh :

- Semakin mudahnya masyarakat dalam memiliki kendaraan pribadi yang mengakibatkan banyak penggunaan angkutan umum yang beralih ke angkutan pribadi yang dianggap lebih efektif (pada keterjangkauan wilayah/tempat tujuan) dan efisien (di segi waktu dan biaya) dalam penggunaannya.
- Adanya layanan jasa angkutan baru berupa layanan tranportasi berbasis aplikasi/online yang sudah mulai masuk dan berkembang di Kabupaten Blitar. Masyarakat lebih memilih menggunakan layanan jasa angkutan ini karena merasa lebih efektif dan efisien dibanding penggunaan angkutan umum.
- Pandemi Covid-19 masih belum berakhir di tahun 2021 yang berdampak adanya kebijakan pada pembatasan jumlah penumpang pada angkutan umum dan pemilihan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi.

2. Rasio ijin trayek

Target sebesar 9,52%. Indikator ini menunjukkan jumlah jaringan trayek angkutan umum yang terlayani angkutan umum dalam satu tahun. Pada tahun 2021 terdapat 5 jaringan trayek yang terlayani angkutan dan pada tahun 2022 terdapat 3 penambahan jaringan trayek yang terlayani angkutan berupa

angkutan pelajar yang melayani trayek Wlingi-Selopuro-Kanigoro, Kuningan-Kanigoro-Canum, dan Udanawu-Wonodadi-Srengat. Total jaringan trayek yang terlayani angkutan sebanyak 6 dari 21 kebutuhan jaringan trayek di Kabupaten Blitar :

Gambar 3.30
Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2022

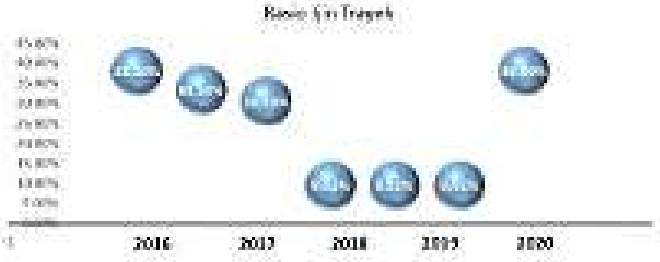

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023.

3. **Jumlah uji KIR angkutan umum**

Target sebesar 15.500 unit. Indikator ini menunjukkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji laik jalan pada tahun 2022. Dari hasil pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Blitar didapatkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji KIR di tahun 2022 mencapai 8.622 unit dari jumlah taman kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar sebanyak 9.675 unit. Terjadinya penurunan jumlah kendaraan wajib uji di tahun 2022 sebanyak 2.455 unit (mencapai 20,24%) dari tahun 2021 disebabkan oleh adanya kendaraan mutasi keluar dan adanya rubah bentuk dan rubah sifat dari kendaraan bermotor wajib uji. Selain itu, pada tahun 2022 juga banyak kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan uji berkala dikarenakan sebagai dampak dari regulasi kebijakan pemerintah untuk kendaraan wajib uji yang *Over Dimensi Over Length* (ODOL).

Jumlah kendaraan yang lulus uji dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dalam grafik berikut.

Gambar 3.31
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022

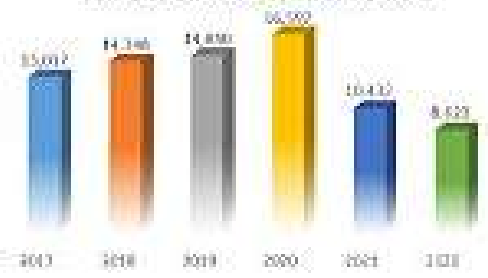

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2022.

4. **Jumlah pelabuhan angkutan laut/udara/terminal**

Target sebesar 3 unit. Indikator ini menunjukkan jumlah sarana dan prasarana pemberhentian angkutan umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Blitar selama tahun 2022. Capaian indikator kelompat pada tahun 2022 telah sesuai dengan target sebesar 3 unit dimana di Kabupaten Blitar terdapat 3 unit terminal type C (Terminal Kademangan, Terminal Wlingi dan Terminal Lodoyo) dan 1 unit type B (Terminal Kesamben). Berdasarkan regulasi kebijakan pengelolaan terminal, pada tahun 2017 pengelolaan terminal type B telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blitar hanya diberi kewenangan untuk mengelola 3 terminal type C.

5. **Angkutan Darat**

Target sebesar 18.000 unit. Indikator kelima ini menunjukkan jumlah kendaraan angkutan darat (angkutan orang dan barang) yang wajib uji laik jalan di Kabupaten Blitar periode tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah angkutan darat di Kabupaten Blitar mencapai 9.674 unit. Pertumbuhan angkutan darat dalam kurun waktu 5 tahun digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

Gambar 3.32
Pertumbuhan Angkutan Darat di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022

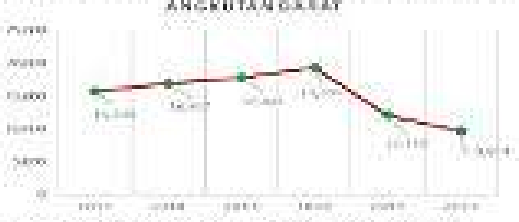

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023.

Dari grafik diatas, pertumbuhan kendaraan angkutan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020 dan menurun di tahun 2021 sebesar 37,33% dan di tahun 2022 kembali menurun 20,25% dari tahun sebelumnya.

6. **Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum**

Target sebesar 13,89%. Indikator ini menunjukkan persentase jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang **tidak lulus** uji laik jalan pada tahun 2022. Indikator ini merupakan jenis indikator negatif dimana semakin menurun capaiannya maka capaian kinerjanya semakin baik. Jumlah KBWU yang tidak lulus uji KIR dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan dan terakhir di tahun 2022 persentase kendaraan wajib uji yang tidak lulus uji laik jalan sebesar 10,88%. Gambaran capaian kinerja indikator keenam ini disajikan dalam grafik berikut :

Gambar 3.33
Persentase Jumlah Kendaraan Yang Tidak Lulus Uji Laik Jalan Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

Pada tahun 2022 jumlah kendaraan wajib uji mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Jumlah kendaraan wajib uji pada tahun 2022 sebanyak 9.675 unit dengan jumlah kendaraan yang tidak memiliki bukti lulus uji berkala sebanyak 1.053 unit (mencapai 10,83%). Penurunan jumlah kendaraan yang tidak memiliki bukti lulus uji tersebut didapatkan dengan adanya upaya peningkatan kegiatan monitoring dan pengawasan lapangan.

7. **Pemasangan Rambu-rambu**

Target sebesar 43,64%. Indikator ini menunjukkan persentase jumlah perlengkapan keselamatan jalan (rambu bersuar dan tdak bersuar) dalam kondisi baik pada tahun 2022. Kondisi perlengkapan keselamatan jalan di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 3.34
Persentase Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023

Capaian target di tahun 2022 sebesar 42,39% masih belum mampu mencapai target karena adanya penambahan jenis perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum yang pada tahun 2022 kewenangannya berpindah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Perhubungan.

B. **Aspek Daya Saing Daerah**

1. **Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan**

Target sebesar 317 unit/km. Indikator ini menunjukkan kemampuan/kapasitas jalan dalam menampung sejumlah kendaraan. Dari grafik dibawah menunjukkan nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan yang berarti tingkat kepadatan jalan akan semakin menurun.

Gambar 3.35
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2022

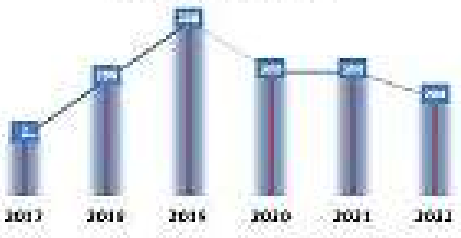

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2023.

Jumlah kendaraan di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1,2%. Adapun jumlah kendaraan di tahun 2022 sebanyak 481.725 unit yang terdiri dari 405.403 unit kendaraan roda 2 dan 76.322 unit untuk kendaraan R4. Pada tahun 2022 tidak terdapat penambahan panjang jalan di Kabupaten Blitar, dengan menurunnya jumlah kendaraan di tahun 2022 maka rasio panjang jalan di tahun 2022 sebesar 296.

2. **Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum**

Target sebesar 52.432 orang. Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan volume barang yang terfasilitasi dengan layanan angkutan umum (menggunakan MPU, bus dan kereta). Jumlah penumpang dan barang di tahun 2022 sebesar 103.779 dari target yang direncanakan sebesar 52.432. Pelampauan target dan kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2021 disebabkan oleh semakin bergeraknya perekonomian yang berdampak pada meningkatnya penggunaan moda transportasi umum setelah pasca pandemi Covid-19.

3. **Jumlah orang/barang melalui terminal**

Target sebesar 26.318 orang. Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan barang yang masuk dan keluar terminal dan dermaga penyeberangan angutan sungai. Pada tahun 2021 jumlah orang/barang yang melalui terminal sebanyak 26.211 dari target 26.318 orang. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 26.318 orang. Hal ini disebabkan oleh dengan seiringnya perkembangan moda transportasi dan tata ruang wilayah, maka lokasi terminal type C dirasa kurang strategis

sehingga penumpang moda transportasi umum lebih memilih naikturun di halte atau di pinggir jalan.

d. Inovasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik maka telah dilaksanakan beberapa inovasi bidang perhubungan, yaitu:

1. Data perlengkapan jalan dan pengaduan masyarakat, merupakan aplikasi berbasis android untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan atas kerusakan perlengkapan keselamatan jalan. Selain itu aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat bantu digitalisasi monitoring dan pengawasan perlengkapan keselamatan jalan.
2. Perbaikan sistem pendaftaran dan pembayaran uji KIR kendaraan secara elektronik dan pemakaian QRUS yang bertujuan untuk mempermudah layanan dan meningkatkan efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

3.1.1.2.10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika tahun 2022 adalah sebesar Rp. 10.330.875.992,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.033.312.355,00 atau (97,1%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.80
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022

Kelompok	Urusan Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pemaksimalan pemanfaatan SPBE dalam pelayanan publik yang ter integrasi	1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	83%	83%	-	-
	1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil survey kepuasan masyarakat	1 kali	1 kali (Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022)	-	-
	8 Program Aplikasi Informatika	- Pemenuhan Layanan Publik - yang	- 50% - 100%	- 100% - 100%	-	-

Kelayakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
		dikembangkan secara optimal dan terintegrasi - Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi Infrastruktur TIK				
	1. Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah	Persentase penerapan standar yang terkonsentrasi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang dikelola oleh pihak ketiga	100%	100%	-	-
	2. Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah regulasi/kebijakan SPBE terkait implementasi e-government	10 kebijakan	10 kebijakan: terdapat 5 regulasi yang mengatur perubahan / penyempurnaan yaitu: Perbup No 64 Th 2021 - SPBE, Perbup No 65 Th 2022 - Arsitektur SPBE, Perbup No 72 Th 2022 - Peta Rencana SPBE	Perlunya penyesuaian regulasi karena adanya review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan RPJMD	Menyusun dan sosialisasikan baru atau merubah sosialisasikan yang telah ada sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE terbaru

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kab. Bima, 2023

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan satu indikator kinerja yaitu: "Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi (Hasil Survey IKM)" dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 93% tercapai sesuai target. Kegiatan PPID dan E-Lapor yang dipenuhi dan difasilitasi tahun 2022 berjumlah 13 dengan rincian 12 merupakan permohonan dalam PPID dan 1 laporan pengaduan yang masuk ke dalam E-Lapor. Total Anggaran yang dimiliki Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.269.026.850,00 dan terserap sebesar Rp. 2.123.961.148,00 yang artinya dalam tahun 2022 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mampu menyerap anggaran sebesar 93,6%. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik telah bekerja sama dengan 100 media partner yang terdiri dari 4 media radio (Persada FM, Mayangkara FM, Patria FM dan Istana FM), 4 media televisi (JTV, KSTV, MADU TV dan ABTV), 43 media online serta 49 media cetak.

b) Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika dengan dua indikator kinerja yaitu "Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi" dengan realisasi 70% dan "Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK" dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah telah terlayani 100% dengan jumlah OPD sebanyak 52 OPD. Sedangkan Persentase layanan publik (G2D) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan terealisasi 70% atau sebanyak 21 layanan dari 30 layanan yang ditargetkan, 9 layanan yang belum terintegrasi karena merupakan layanan atau portal informasi public, *Blitar Regency Investment Corridor* (Bric), Info mudik, Infis, dan lain-lain. Sesuai usulan Musrenbang tahun 2022, akan dibangun Aplikasi Pembayaran Wifi Desa hasil usulan Bumdes Desa Kebonagung, Kecamatan Wonodadi. Selain itu akan dilakukan bimbingan teknis terkait internet sehat, website desa, media sosial, dan marketing online terhadap 10 desa pengusul di Musrenbang 2022. Pada tahun 2022 telah dibangun sebanyak 13 aplikasi sebagaimana terlampir dalam tabel Inovasi Tahun 2022.

c. **Capaian Indikator Kinerja Daerah**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.61
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100%	100%
2	Persentase layanan publik (G2D) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	57%	70%
3	Jumlah layanan administrasi Pemerintah (G2G) yang diimplementasikan	78%	74%
4	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	45%	75%
5	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung *smart city* sesuai dengan Masterplan	100%	100%
6	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	156	233
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan	477	537

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
	literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah		
8	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (lensa: provinsi kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100%	100%
9	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	84,22%	84,73%
10	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008	100%	97%
11	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dan lain-lain) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	100%	22,58%

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kab. Blitar, 2022

Dalam melakukan tugas sebagai Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar memiliki beberapa saluran untuk diseminasi Isu Strategis Tahun 2022. Saluran tersebut antara lain Sosial Media (Instagram, Facebook, Twitter, Website dan Youtube), media online, media cetak, radio dan televisi. Dalam tahun 2022 publikasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar adalah melalui media sosial adalah setanyak 8.526 publikasi. Dari jumlah tersebut seluruhnya merupakan informasi yang terkait dengan program dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Blitar, sedangkan yang memuat isu strategis nasional diantaranya sebanyak 228 konten. Artinya dalam satu tahun 100% publikasi Humas Pemerintah Kabupaten Blitar memuat program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Blitar.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Blitar juga telah mengukur persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Blitar terhadap Sosial Media Pemerintah Kabupaten Blitar menunjukan tingkat kepuasan yang dimiliki masyarakat adalah sebesar 84,73%. Indeks ini naik sebesar 0,6% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mencapai angka 84,22%.

Beralih ke Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Blitar sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat 67 informasi yang harus ter-upload ke website PPID Kabupaten Blitar. Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Blitar

telah meng-upload sebanyak 65 berkas informasi terbuka yang artinya 97% berkas informasi terbuka dapat diakses masyarakat melalui website PPID Kabupaten Blitar.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Blitar memiliki mitra strategis dalam bentuk media komunitas Kabupaten Blitar. Media Komunitas ini berjumlah 31 komunitas dengan rincian 28 komunitas merupakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 1 komunitas merupakan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) dan 2 komunitas merupakan komunitas sosial media. Mitra strategis ini memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk menyentuh lapisan masyarakat yang lebih dalam untuk penyebaran informasi serta kebijakan. Sementara ini masih terdapat 7 (tujuh) mitra strategis yang mendiseminasikan informasi kebijakan dan program prioritas nasional serta daerah.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Blitar telah terpilih menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam gerakan menuju 100 smart city oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Smart City* merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Berdasarkan surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor : B-1003/DJAI/AI.01.04/12/2022 tanggal 5 Desember 2022, perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi, Kabupaten Blitar dalam evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) tahun 2022 mendapatkan nilai 3,20. *Program Quick Win Smart City* tahun 2022 Kabupaten Blitar, yaitu :

a) *Smart Governance*, merupakan layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar melalui program LOSS DOL (Layanan OSS di Desa secara OnLine). Pelayanan publik di Kabupaten Blitar akan terus didorong sehingga lebih mudah, cepat dan gratis. Layanan Online Single Submission di desa secara online guna mempercepat pelayanan perizinan bagi pelaku usaha mulai dari lingkup di Desa.
b) *Smart Living*, merupakan layanan Rumah Sakit Umum Daerah Nguci Waluyo Wlingi melalui program ARJUNA. ARJUNA sebagai pengembangan farmasi rawat jalan untuk menurunkan waktu tunggu pelayanan farmasi di bawah Standar Pelayanan Minimal dan mencegah antrian pasien yang menunggu pengambilan obat dengan target waktu tunggu kurang dari 8 menit.
c) *Smart Economy*, merupakan layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melalui program ADI EKSPOR (Audasi dan Inkubasi Ekspor). Kegiatan pelatihan dan pendampingan ekspor yang menyasar kepada pelaku usaha di Kabupaten Blitar yang berkeinginan kuat untuk Go Ekspor utamanya untuk ekspor mandiri.
d) *Smart Society*, merupakan inovasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar melalui kegiatan KEJURDA (Kejuaraan Daerah) ROBOTIK 2022. Kejurda Robotik Tahun 2022 ini dapat mendidik mindset anak-anak untuk mendalami teknologi dan pengenalan sistem kerja robot mulai yang

sederhana sampai ke yang lebih kompleks. Sehingga lebih banyak pelajar dari Kabupaten Blitar yang dapat berpartisipasi dan bersaing dalam bidang robotik baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dan akan terus diterapkan di tahun-tahun mendatang.

e) *Smart Branding*, merupakan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar melalui FESTIVAL KRESNAYANA. Kisah Kresnayana ini di Indonesia dapat ditemukan dalam relief Candi Jago dan Candi Penataran. Dalam relief Candi Penataran, kisah Kresnayana bisa ditemui di candi induk Penataran pada tingkat kedua. Itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan Festival Kresnayana di Kabupaten Blitar dan tahunnya melalui tontonan langsung oleh masyarakat maupun siaran langsung pada Youtube kanal Pemerintah Kabupaten Blitar;

f) *Smart Environment*, merupakan inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar melalui program BANK SAMPAH SEMANDING BERSERI. Pengelolaan sampah dan bank sampah oleh masyarakat Desa Semanding yang dibantu dari Dinas Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampahnya lebih baik lagi dan bisa menjadi sampah yang bermanfaat dengan menghasilkan produk karya yang bernilai seperti tas, pot bunga, dan lain sebagainya.

Adapun di sepanjang tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi kebutuhan penyediaan maupun pengembangan sistem informasi bagi perangkat daerah dalam mempermudah penyelenggaraan program/kegiatan maupun pelayanan publik, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.82
Daftar Aplikasi yang dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Perangkat Daerah terkait Tahun 2022

No	Aplikasi	Kegunaan Aplikasi	Pengguna
1.	Aplikasi E-LKPJ	Mempermudah pelaporan dan menyediakan informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran	Bappeda
2.	Pajak Digital	laman website pajak digital yang dapat diakses sebagai sumber buku-buku bacaan secara online atau literasi.	Diskusip
3.	E-Reklame	manajemen permohonan ijin pemasangan reklame. Ijin reklame dengan berdasar jenis ijin perizinan perorangan dan badan usaha.	DPMPTSP, Bapenda, Satpol PP
4.	Aplikasi Pencatatan Baznas	pelaporan dan penerimaan zakat, infak dan shodaqoh. Dilengkapi dengan total jumlah penerimaan zakat, total	Baznas

No	Aplikasi	Kegunaan Aplikasi	Pengguna
		jumlah penerimaan infak dan total penerimaan zakat dan infak	
5.	Website Saber Pungli	menampilkan informasi terkait berita, kegiatan dan publikasi terkait press release dan agenda	Inspektorat
6.	Aplikasi Desa Wisma	manajemen data dan tugas-tugas pokok dan program PKK kelurahan	PKK
7.	SIDAKSOS (Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	manajemen data BTKS, rekap data dan laporan. Menampilkan jumlah dan presentase berkas yang diajukan dan diolah serta progress kesejahteraan sosial.	Dinas Sosial dan Desa/Kelurahan
8.	Siswaskeudes (Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa)	melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan desa	Inspektorat dan Desa/Kelurahan
9.	Aplikasi Siskeudes	memudahkan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/ pertanggungjawaban	DPMD dan Desa/Kelurahan
10.	Aplikasi Bank Sampah	mengelola data bank sampah seperti data nasabah sampah apa saja yang dikola, kerajinan yang dihasilkan, jadwal penjemputan sampah dan omset dari bank sampah	DLH
11.	Aplikasi Jeng Risda	aplikasi Asisten Virtual Data yang berugas melayani permintaan data secara realtime, otomatis dan terkelola secara sistem yang berbasiskan dengan Artificial Intelligence	Diskominfo
12.	Sidakusa	Memudahkan verifikasi, validasi, dan pengelolaan data kemiskinan Pemerintah Kabupaten Blitar yang menjadikan data kemiskinan yang ada dalam aplikasi SIM Penanggulangan kemiskinan sebagai pusat data kemiskinan yang selanjutnya menjadi acuan daerah untuk menentukan	Dinas Sosial

No	Aplikasi	Kegunaan Aplikasi	Pengguna
		sasaran program penanggulangan kemiskinan	
13.	Apeldeskel Versi 2	Aplikasi pelayanan publik desa dan kelurahan yang memberikan layanan surat menyurat dengan menyediakan form surat dan syarat penggunaan surat serta terintegrasi dengan database kependudukan.	Diskominfo dan Desa/Kelurahan

Sumber : Dinas Komunikasi, Statistik, dan Persandian Kab. Blitar, 2023

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE, salah satunya dengan melakukan penguatan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks SPBE. Pada tahun 2021 terdapat penambahan indikator dari 37 menjadi 47 indikator dalam penilaian SPBE. Adapun pada Tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Blitar sebesar 2,61 atau masuk kategori "Baik". Capaian ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,78, namun masih lebih tinggi dibanding rata-rata Indeks SPBE Nasional sebesar 2,35. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB, dari 4 domain penilaian SPBE (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE), domain Manajemen SPBE memiliki nilai yang terendah. Domain ini terdiri dari aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK. Ke depan, aspek-aspek inilah yang perlu diperkuat kinerjanya agar Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK, Tingkat Kematangan Penerapan Layanan SPBE, Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dapat ditingkatkan.

d. Prestasi

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Penghargaan pada Kategori *Cityasia Special Archievement for Participate Community* dalam 5th *Indonesia Smart Nation Award* (ISNA) 2022. ISNA adalah event yang digelar oleh Citiasia, lembaga konsultasi yang berkomitmen mendorong pengembangan smart city di Indonesia. ISNA sendiri merupakan ajang penghargaan bagi pemerintah daerah kota/kabupaten di tanah air yang sudah menghadirkan inovasi smart city terbaik untuk masyarakatnya. Citiasia Special Achievment for Participate Community adalah penghargaan untuk daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi untuk Smart City. Diraihnya penghargaan ini membuktikan program Smart City di Kabupaten Blitar sukses dilaksanakan di berbagai bidang dan sektor sosial masyarakat. Komunitas-komunitas di berbagai bidang terbentuk dan mayoritas sukses berinovasi dan berkreasi dengan memanfaatkan teknologi.



b. TOP DIGITAL Implementation 2022 #Level Stars 4 untuk Pemerintah Kabupaten Blitar dan Top Leader on Digital Implementation 2022 untuk Bupati Blitar pada Penghargaan Top Digital Awards Tahun 2022 oleh Majalah IT Works.

3.1.1.2.11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui 8 (delapan) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.936.029.251,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.489.036.865 (91,56 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022:

Tabel 3.83
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1. Terbukanya kesempatan yang seluas-luasnya 2. Terwujudnya UMKM yang tangguh mandiri	1.Program Pelayanan dan Usaha Simpan Pinjam	Presentase rencana yang dilaksanakan/realisasi dari hasil pemeriksaan yang masuk	100 persen	0 persen	Tidak adanya pelayanan pemeriksaan koperasi usaha simpan pinjam yang masuk	Meningkatkan kegiatan sosialisasi pelayanan ke KUKSUP Melakukan monitoring ke lapangan
	1. Kegiatan pemeriksaan dan usaha simpan pinjam untuk koperasi simpan	Jumlah koperasi dan usaha simpan pinjam yang terfasilitasi	30 koperasi	30 koperasi	-	-

Kelompok	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Meningkat Permasalahan
	anggaran kelompok dalam wilayah kabupaten Bitar					
	8. Sub kegiatan fasilitasi pemeliharaan kantor simpan pinjam dan pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah unit usaha simpan pinjam dan pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten/kota	30 koperasi	30 koperasi	-	-
	9. Kegiatan pelatihan dan pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten Bitar	Jumlah unit usaha pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	30 koperasi	30 koperasi	-	-
	10. Sub kegiatan fasilitasi pemeliharaan kantor unit pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam wilayah kabupaten/kota (Non KSP)	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20 Unit usaha	20 Unit usaha	-	-
	11. Program pemberian rekomendasi KSP/USP koperasi	Jumlah usaha simpan pinjam dan koperasi yang dinilai layak untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota	30 perusahaan	0 perusahaan	Tidak dilaksanakan karena adanya pembubaran simpan pinjam koperasi	-
	12. Kegiatan pemberian rekomendasi pembukaan kantor simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	100 Unit usaha	0 Unit usaha	Tidak dilaksanakan karena adanya pembubaran simpan pinjam koperasi	-
	13. Sub kegiatan pelaksanaan pemberian rekomendasi KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Unit Usaha koperasi yang akan dilakukan pemberian rekomendasi	100 Unit usaha	0 Unit usaha	Tidak dilaksanakan karena adanya pembubaran simpan pinjam koperasi	-
	14. Program penyelenggaraan dan pemeliharaan koperasi	Pemberian koperasi yang dipublikasi dan di award	5,5 perusahaan	5,54 perusahaan	-	-
	15. Kegiatan pemeliharaan dan penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan	Jumlah koperasi yang dipelihara/award	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	-	-

Kelompok	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	pegawai dimasa yad.dan					
	3. SUB KEGIATAN pengembangan kompetensi, kesehatan, kemandirian, kesejahteraan serta profesionalisme sumber daya manusia kepariwisataan	Jumlah kegiatan yang telah dilakukan pengembangan kompetensi, kesehatan, kemandirian, kesejahteraan serta profesionalisme sumber daya manusia kepariwisataan	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	-	-
	IV. Kegiatan perlindungan dan upaya pemberdayaan	Persentase kegiatan yang serta administrasi	12,8 persen	31 persen	-	-
	1. Kegiatan pendidikan dan latihan pembentukan SDM kepariwisataan yang unggul dan kompetensi dalam destinasi kabupaten/kota	Persentase jumlah pengelola kepariwisataan yang telah mengikuti kegiatan pembentukan SDM kepariwisataan dalam destinasi kabupaten/kota	37,80 persen	20,57 persen	Masih pengelola kepariwisataan yang belum mengikuti kegiatan	-
	2. SUB KEGIATAN pendidikan, pendahuluan dan pengelolaan pelayanan serta kejadian, dan kompetensi SDM	Jumlah SDM yang mendukung pengelolaan pelayanan	200 orang	400 orang	Antusiasme dari peserta karena pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan kepariwisataan serta adanya kegiatan pelatihan pengembangan kepariwisataan di internal kepariwisataan sendiri	-
	a. Program pemberdayaan dan perlindungan kepariwisataan	Persentase kenaikan angkat kepariwisataan yang terlaksana pendidikan dan pelatihan pengelolaan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses permodalan, pengelolaan kelembagaan, pemasaran manajemen usaha/bisnis dan revitalisasi usaha kepariwisataan kabupaten/kota	5 persen	2 persen	Banyak kepariwisataan yang diberikan pelatihan pengembangan pemberdayaan dan LPDB tahun. Kepariwisataan lebih memilih akses dengan pertimbangan dengan alasan sistem yang lebih mudah aksesnya dan waktu pengajuan kredit lebih singkat.	lebih memperhatikan dan laporan tentangan LPDB karena para peserta kepariwisataan banyak yang macet dan Pertanyakan.
	1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan kepariwisataan yang berkelanjutannya dalam destinasi/kota	Persentase kepariwisataan yang telah/telah pemberdayaan dan pelatihan pengelolaan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses permodalan, pengelolaan kelembagaan, pemasaran manajemen usaha/bisnis dan revitalisasi usaha kepariwisataan kabupaten/kota	30 persen	31 persen	Kurangnya kepariwisataan yang mengakses pemberdayaan melalui LPDB, ketersediaan persyaratan yang rumit. Sehingga kepariwisataan lebih memilih lewat dengan perbankan	-
	a. Pemberdayaan pengelola dan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses permodalan, pengelolaan kelembagaan,	Jumlah SDM yang mendukung pengelolaan UKM dan kepariwisataan	100 orang	113 orang	Banyak anggota kepariwisataan yang mengakses program pemberdayaan dan LPDB namun anggota kepariwisataan lebih memilih lewat dengan perbankan dengan alasan syarat yang lebih mudah dan waktu pengajuan kredit lebih singkat.	Memberikan koordinasi secara anggota kepariwisataan dengan pihak LPDB cara tidak mudah proses pemberkasan agar lebih mudah dipersyaratan tidak sesulit kredit

Kelompok	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Meningkatkan Permasalahan
	pemasaran, manajemen, standardisasi dan sertifikasi produk, kemitraan usaha, kewirausahaan dan ekonomi kreatif					
	VI. Program Pemberdayaan UMKM	Persentase peningkatan skala usaha mikro yang terfasilitasi	3 persen	3 persen	Masih kurangnya usaha mikro yang terfasilitasi dalam hal pemasaran, karena kualitas produk dan kemasan masih belum memenuhi standar	Melakukan pembinaan pemasaran dan kemasan, serta juga mengajak bekerja sama dengan pihak swasta
	1. Pemberdayaan usaha mikro yang meliputi proses pendataan, verifikasi, kemudahan perijinan, pengujian, sertifikasi dan standar	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemudahan perijinan dan fasilitasi pengembangan kompetensi	2 persen	3 persen	-	-
	a. Pemberdayaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang memiliki legalitas lembaga, merek, akses pasar, akses pembiayaan, pendampingan kelembagaan, pelatihan manajemen, standardisasi dan modernisasi usaha kepada kewirausahaan kabupaten/kota	100 unit usaha	100 unit usaha	-	-
	b. Pemberdayaan potensi pemberian usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan fasilitasi usaha mikro	30 unit usaha	31 unit usaha	unit usaha yang telah bisa kurasi dengan memberi semua jenis produk kerna semua	Perlu adanya pelatihan kemasan dan harga jual yang semestra
	c. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah memperoleh perijinan	100 unit usaha	20 unit usaha	Kurangnya kesadaran pelaku UM tentang pentingnya memiliki legalitas usaha berbentuk Produksi Kemasan Merek dan Rumah Tangga (PIRT)	Perlu adanya pendampingan kepada pelaku UM
	d. Pelatihan dalam kewirausahaan pelaku usaha dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah memenuhi pemerataan dan pengembangan kewirausahaan usaha mikro	100 unit usaha	31 unit usaha	Untuk survey kewirausahaan ini unit usaha	Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk
	e. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	30 orang	30 orang	-	Melakukan koordinasi pemetaan UMKM kepada pemangku di 6 kecamatan
	VII. Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan aset usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro	1 persen	3,12 persen	-	-

Kelompok	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Meningkat Permasalahan
	1. Pengembangan usaha mikro dengan standar pengelolaan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	70 persen	70 persen	-	-
	a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha skala kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, iptek dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang berhasil di dalam pengembangan produksi dan pemasaran, pemasaran, SDM iptek dan teknologi	315 unit usaha	320 unit usaha	Dalam rangka mendukung program UMKM yang ditetapkan dengan menambah jumlah unit usaha yang diberikan fasilitas pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM iptek dalam dan teknologi	Dimasukkan program 2023

Sumber: Dinas Koperasi dan UMM Kabupaten Bihar, 2023.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dari pelaksanaaan program dan kegiatan di Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, rata-rata kegiatan dapat dilaksanakan dengan target yang hampir terpenuhi dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Bahkan ada beberapa dari kegiatan yang melebihi target. Antara lain Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Poperasi, dan Program Pengembangan UMKM:

a. Program *"Penwujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"*

Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 100%, sama dengan yang ditargetkan. Hal tersebut bisa tercapai karena pada program ini yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, semuanya sudah terealisasi sesuai target.

b. Program *"Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam"*

Capaian kinerja program ini tahun 2022 hanya tercapai 5%. Hal ini dikarenakan banyaknya koperasi yang belum ber – NIB sebagai salah satu syarat pengurusan ijin usaha simpan pinjam.

c. Program *"Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi"*

Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 1,94%, hanya 5 koperasi yang beromzet diatas 2,5 M dan terindikasi bermasalah yang diaudit. Tercapainya target pada program ini didukung dengan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang terdiri dari sub kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota.

d. Program *"Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi"*

Pada program ini tidak dilaksanakan pada tahun 2022 karena adanya perubahan aturan penilaian kesehatan koperasi.

e. Program "*Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*"

Capaian Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian adalah 34% dan telah melebihi target, dimana dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, salah satunya adalah Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) bagi koperasi. Pelatihan ini dilaksanakan karena koperasi belum memiliki SOP dan SOM berakibat lemahnya kelembagaan koperasi. Faktor pendukung tercapainya target antara lain antusiasme dari peserta karena pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan koperasi serta menjadi acuan bagi koperasi dalam melaksanakan kegiatan serupa di internal koperasi secara mandiri.

f. Program "*Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi*"

Capaian kinerja program ini di tahun 2022 adalah 2%, yang diaksimalkan dengan sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Salah satu kendala yang dihadapi adalah banyak Koperasi yang ditawarkan program pembiayaan dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) namun Koperasi lebih memilih kredit dengan perbankan dengan alasan syarat yang lebih mudah dan waktu pengajuan kredit lebih singkat.

g. Program "*Pemberdayaan UMKM*"

Dalam pelaksanaan program ini di tahun 2022 hanya tercapai 1%, ketidakcapaian target program dikarenakan masih kurangnya usaha mikro yang terfasilitasi dalam hal pemasaran, karena kualitas produk dan kemasan masih belum memenuhi standart dan didukung dengan 5 (lima) sub kegiatan, antara lain :

1. Sub kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro dilakukan kegiatan pendataan UM untuk katalog dan peserta pameran.
2. Sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, sebanyak 80 produk usaha mikro mengikuti kurasi produk yang bekerja sama dengan indomaret. Dari hasil kurasi, sebanyak 14 produk yang lolos kurasi.
3. Sub kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro dilakukan Fasilitasi Uji Lab gratis bagi UM. Namun di kegiatan ini hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pelaku UM tentang pentingnya memenuhi legalitas usaha Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
4. Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro, salah satunya adalah dengan mengadakan bimbingan teknis usaha batik bagi anggota asosiasi batik kabupaten Blitar. Bimtek usaha batik ini difokuskan pada batik cabut warna yang sangat diperlukan oleh para pembatik.

5. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.

h. Program "**Pengembangan UMKM**"

Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 1,12 %, dengan melaksanakan sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi. Tercapainya program ini sebagai dukungan program OVOP di Kabupaten Blitar.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.84
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	2022	
		Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	25%	43%
2.	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	5%	1,13%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar, 2022.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas sebesar 43% dan telah melebihi target. Salah satu kriteria koperasi yang berkualitas adalah koperasi aktif. Dimana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Kemudian terjadi peningkatan volume usaha dan asetnya.
2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha sebesar 1,13% dan belum memenuhi target ditahun 2022, disebabkan jumlah usaha mikro yang dilakukan pembinaan masih banyak yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

d. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi pengembangan bagi usaha mikro, pada tahun 2022 diinisiasi dan dibangun SINATRA PRO (Sistem Pelayanan Administrasi Bagi Pelaku Usaha Mikro). Inovasi ini untuk memudahkan penerbitan surat keterangan usaha mikro, surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu. Inovasi ini mulai diterapkan pada bulan September 2022. Dengan adanya inovasi ini masyarakat jadi lebih mudah dalam pengurusan surat keterangan, hanya dengan melakukan upload persyaratan, menunggu dan setelah adanya notifikasi/pemberitahuan maka pemohon tinggal mengambil surat keterangan yang sudah jadi.

Selain itu ada pula inovasi UM BERDASI (Usaha Mikro Berdaya Saing) dan SI - ABAH (FASILITASI AKTA BADAN HUKUM). UM Berdasi bertujuan untuk mencetak usaha mikro yang berdaya saing dan berprestasi, melalui pengembangan SDM dan manajerial dalam pengelolaan usaha mikro. Sasaran ada 50 pelaku UM yang berkembang. Dilaksanakan pada bulan April-September 2022. Sedangkan SI – ABAH merupakan fasilitasi Akta badan Hukum Koperasi Pondok Pesantren (Si Abah Koppontren). Dalam kegiatan ini telah terfasilitasi sebanyak 10 Akta Badan Hukum Koperasi Pondok Pesantren.

Adapun prestasi yang diraihkan di tahun 2022 yaitu Pencapaian dan Kinerja Luar Biasa dalam Mensukseskan Pendataan Lengkap KUKM Tahun 2022 Di Provinsi Jawa Timur yang merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur atas capaian pendataan lengkap yang menduduki Peringkat 1 se-Jawa Timur.

3.1.1.2.12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.093.703.559,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.765.726.936,- (94,62%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.85
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Sidoarjo	1. Program Pengembangan Data Penanaman Modal	Persentase pengolahan penanam modal yang memberikan tanggapan terhadap insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	0%	Kegiatan terkait pemberian insentif masih belum terlaksana tahun 2022	Segera melaksanakan kegiatan terkait pemberian insentif
	Kegiatan Penataan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah penanam modal yang memperoleh fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 investor	0	Kegiatan terkait pemberian insentif masih belum terlaksana tahun 2022	Segera melaksanakan kegiatan terkait pemberian insentif
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah tentang Pedoman Fasilitasi/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Gubernur/Peraturan dalam Pedoman Fasilitasi/insentif dan	1 dokumen	1 dokumen		

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
		Kemudahan Penanaman Modal				
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kabupaten Usaha dan Pelaku Usaha yang Mengevaluasi Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kabupaten usaha	0	Regulasi tentang pemberian insentif masih disusun tahun 2022	Segera menyusun regulasi tentang pemberian insentif
	Kegiatan Pemetaan dan Pola Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tentang pola potensi investasi	2 dokumen	2 dokumen		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen		
	Sub Kegiatan Pemetaan pola potensi dan peluang investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pola Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen		
	8. Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 sektor usaha	0	sektor usaha yg dipromosikan masih sama dengan tahun lalu yaitu kopi dan cokelat	Tetap mempromosikan produk unggulan di Kab. Belu
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	1 kali	1 kali		
	Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	Kegiatan yang menjadi prioritas penanaman modal sudah sosialisasi dalam Perda Penanaman Modal	Melaksanakan kegiatan sesuai prioritas lewat pameran dalam rangka kerjasama dengan pelaku usaha
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 dokumen	2 dokumen		

Kegiatan	Unsur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
		Kabupaten/Kota				
Meningkatnya Kerjasama Masyarakat dan Pelayanan Perizinan dan non perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	85	90,89	Disebabkan pada semester I 89,77 semester II 91,40 sehingga rata2 nya 90,59	Tetap meningkatkan pelayanan pada meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayan perizinan dan non perizinan
	III Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penurunan jumlah izin yang diterbitkan	5%	22,57%	1. Adanya kebijakan seperti program OSS/Online single submission Risiko Based Approach (RBA) Kewajiban Pemenuhan (LKPM) oleh PMDN/PMA mengakibatkan pelayanan terhadap publik waktu yang memerlukan kejelasan selanjutnya lebih lambat. 2. Adanya Kebijakan Pemerintah yang mengharuskan pemohon untuk melengkapi persyaratan lebih untuk pengurusan, namun pemohon 3. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP baik melalui media Medsos, Banner, Sosialisasi	Tetap meningkatkan pelayanan pada meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayan perizinan dan non perizinan

Kegiatan	Unsur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
					IPHT sehingga meningkatkan kebutuhan dan ketersediaan masyarakat untuk mendapatkan kegiatan olahraga.	
	Kegiatan Pelatihan Perbibitan dan Alat Pengolah Secara Terpadu satu Pintu, Dalam Rangka Pemanfaatan Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah pelatih dan wasit yang berlayanan	3%	66,67%	1. Adanya kegiatan seperti program OVOP maka JOSS Dengan Maksud serta kegiatan tersebut. Kreasivitas Pemerin. dan LOSS Door to Door maka DPMPTSP mengikuti suka rasio pelayanan sehingga semua pelaku usaha yang memudahkan kegiatan usahanya agar pelayanan tersebut. 2. Adanya kerjasama pemerintah yang memberikan evaluasi NIB/PIB untuk kelengkapan perizinan berusaha untuk pengurusan sudah pemenuhan	Untuk meningkatkan pelayanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayan perizinan dan non perizinan

Kegiatan	Unsur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
					3. Adanya dukungan sarana yang disediakan oleh DPMPTSP Prov. Riau, Instansi, Dinas PMPTSP sehingga memudahkan kami melakukan pelayanan kepada masyarakat di UPTD Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kegiatan usaha	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000 pelaku usaha	12.551 pelaku usaha	1. Adanya kegiatan seperti program CIVOP maka JOSS Banget kita kan untuk kegiatan tersebut, Kemungkinan Pemerintah DPMPTSP memberikan kuota pelayanan sehingga banyak pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya tanpa pelayanan tersebut 2. Adanya Kebijakan Pemerintah yang mempermudah dalam NSWPBD untuk kelengkapan permohonan misalnya untuk pengurusan nomor	Tetap meningkatkan pelayanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat dan pelaku berusaha dan mempertahankan

Kegiatan	Unsur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
					pelaksanaan di 3. Adanya usulan/saran yang disampaikan oleh DPMPTSP baik melalui media media Radio, SIGAPO, Kendalikan UPMP baik melalui meningkatkan kualitas dan kecepatan menyelesaikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan	
	Sub Kegiatan Pemantauan, Pemeriksaan Kantor dan Perizinan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Memperoleh Pemantauan Pemeriksaan Kantor dan Perizinan dan Pengawasan Penanaman Modal	50 kegiatan usaha	208 kegiatan usaha	Adanya perubahan sumber data untuk data terkait yg digunakan jumlah perizinan meningkat dan meningkat tinggi yg mempunyai kualifikasi semestinya yg data dasar yg diverifikasi	Menjadi target data tahun berikutnya
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan komunikasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan tertentu dan non perizinan	Jumlah Orang yang Mengajukan Layanan Konsultasi dan Terkelompok Pengaduan Mengenai Terhadap Pelayanan Tertentu Perizinan dan Non Perizinan	5 orang	5 orang		
	IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMA Tahun (rp)	10000 Miliar	11774 Miliar	Jumlah realisasi investasi yg tersedia adalah informasi dari tahun 2017 s/d 2022	Jumlah realisasi investasi tahun 2022 adalah 1734 Miliar, realisasi investasi tahun 2017 s/d 2021 adalah 41953 Miliar
	Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang melaporkan kegiatan usahanya melalui OSS	1400 perusahaan	404 provinsi	• Data yang tersedia secara rinci adalah data proyek PMA	• Non UMK 134 proyek • UMK 270 proyek solusi agar meningkatkan Penanaman

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
					perusahaan • Jumlah usaha melapork an tidak sesuai target karena penetapa n target yang tidak sesuai dengan data UMK dan cenderu ng hanya mengacu pada hanya melaporkan data dari Lapak Asik	Melaporkan kegiatannya walu secara lisan memang melaporkan kegiatan sebelumnya dan pembinaan kepada pengusaha UMKM
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha	Penetapan target yang rendah	Menaikan target pada tahun berikutnya
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 pelaku usaha	300 pelaku usaha		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 kegiatan usaha	53 kegiatan usaha	Target sesuai jumlah Komoditi investasi secara kecil karena masih terkendala lokasi kondisi setiap daerah dengan menyamak daerah yg paling baik semua nutri brokolinya dan kalori 0 atau 1 hari hanya untuk memenuhi 1 target kecil kegiatan usaha	Menaikan target pada tahun berikutnya

Kelolaan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
	V. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	100%		
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 laporan	2 laporan		
	Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik yang Dikaji dan Dimutakhirkan	4 dokumen	4 dokumen		

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bitung, 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Adapun dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan pada DPMPTSP ada 3 (tiga) program masih belum memenuhi target. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi kinerja tercapai 35 laporan dengan target 25 laporan sehingga melebihi target karena pada tahun 2022 ada banyaknya undangan rapat ke luar daerah sehingga realisasi kinerja melebihi target.

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal realisasi kinerja program adalah 0 (nol) karena regulasi terkait kebijakan penetapan fasilitas/insentif baru disusun akhir tahun 2022 sehingga DPMPTSP belum bisa merealisasikan pemberian insentif terhadap penanam modal. Selain itu pada sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal juga belum bisa dilaksanakan sehingga realisasi kinerjanya adalah 0 (nol).

Pada Program Promosi Penanaman Modal realisasi kinerja program adalah 0 (nol) karena pada pelaksanaan kegiatan promosi sektor usaha yang dipromosikan masih sama dengan tahun 2021 yaitu sektor usaha kopi dan coklat. Pada sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal telah dilaksanakan kegiatan strategi promosi tetapi belum dapat merealisasikan target kinerja karena regulasi Perda Penanaman Modal selesai disusun akhir tahun 2022 sehingga untuk menyusun Perda yang mengatur promosi penanaman modal belum bisa dilaksanakan.

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan karena faktor pendorongnya adalah adanya kegiatan seperti program OVOP maka JOSS Banget Mas ikut serta kegiatan tersebut. Kresnayana, Pameran, dan LOSS Door to Door maka DPMPTSP mengikuti buka tutup pelayanan sehingga banyak pelaku usaha yang mendaftarkan kegiatan usahanya saat pelayanan tersebut; adanya Kebijakan Pemerintah yang mempersyaratkan NIB/PBG untuk kelengkapan permohonan kredit, listrik untuk pengusaha, subsidi pemerintah dll.; adanya sosialisasi yang dilaksanakan DPMPTSP baik melalui media Radio, Baliho, Sosialisasi PIRT sehingga meningkatkan kebutuhan dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kegiatan usahanya.

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan kegiatan monev pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan untuk meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Blitar. Pada sub kegiatan pemantauan target yang direncanakan terlalu rendah sehingga realisasi kinerja lebih tinggi. Lalu pada sub kegiatan pengawasan realisasi kinerja lebih tinggi dari target yang direncanakan karena target yang direncanakan menyesuaikan target dari Kementerian Investasi. Target sesuai juknis dari Kementerian Investasi terlalu kecil karena pusat hampir menyamaratakan kondisi setiap daerah dengan mengambil daerah yg paling luas dimana sulit jangkauannya dan butuh 2 atau 3 hari hanya untuk memenuhi 1 target lokasi kegiatan usaha. Realisasi investasi pada tahun 2022 masih tercatat 1.385 Miliar sampai dengan triwulan III karena data realisasi investasi sampai dengan triwulan IV belum rilis dari Kementerian Investasi/BKPM, sementara tahun 2021 realisasi investasi sebesar 1.276 Miliar. Berdasarkan target realisasi investasi yang terpasang pada indikator program adalah akumulasi jumlah total realisasi investasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun (n) maka jumlah realisasi investasi sampai dengan tahun 2021 adalah 10.050 Miliar.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 3.59
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	
				Target	Realisasi
1.	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Miliar	10.050	10.700	11.774

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar, 2023.

Tercapainya Realisasi Penanaman Modal tahun 2022 sebesar 11.774 Miliar. Data tersebut adalah akumulasi Realisasi Investasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun (n) dengan rincian Realisasi Investasi tahun 2022 adalah 1.724 Miliar sedangkan sampai dengan 2021 Realisasi Investasi sebesar 10.050 Miliar, maka total

Realisasi Investasi adalah 11.774 Miliar. Faktor Meningkatnya Realisasi Investasi pada tahun 2022 adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada investor/pelaku usaha serta pendampingan kepada pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasinya di LKPM sehingga investor/pelaku usaha tergerak untuk melaporkan realisasi investasinya di LKPM.

Tabel 3.87
Data Realisasi Investasi Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022

TAHUN	PMDN	PMA	TOTAL
2017	Rp 1.250.367.718.562	-	Rp 1.250.367.718.562
2018	Rp 1.216.140.105.721	Rp 236.616.921.052	Rp 1.452.757.026.773
2019	Rp 3.107.219.690.256	Rp 1.469.129.210.455	Rp 4.576.348.900.711
2020	Rp 404.736.402.162	Rp 997.899.380.109	Rp 1.402.635.782.271
2021	Rp 1.075.324.040.178	Rp 202.972.218.243	Rp 1.278.296.258.421
2022	Rp 1.476.249.824.657	Rp 248.091.416.626	Rp 1.724.338.241.283

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar, 2023.

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang dikembangkan dalam rangka pelayanan PTSP di tahun 2022 adalah "LOSS Door to Door". LOSS Door to Door adalah Kegiatan pelayanan pendaftaran NIB melalui OSS untuk UMK dengan mendatangi pelaku usaha langsung ke tempat usaha/rumahnya. Kegiatan ini di launching pertama kali dalam rangka peringatan Hari Jadi Blitar ke-898 pada tanggal 1 s.d. 4 Agustus 2022. Pada *launching* LOSS Door to Door kegiatan dilaksanakan dengan mengikutsertakan RS Wava, RS Ittihad, RS Annisa, RS Aula, Dukcapil, dan PNM untuk turut memberikan pelayanan. Kegiatan dilaksanakan dengan sasaran 4 Kecamatan yaitu Ponggok, Wates, Doko dan Bakung. Tahun 2022 semenjak launching telah dilaksanakan 2 kali Kegiatan LOSS Door to Door. Untuk pelaksanaan pertama di 4 Kecamatan terdaftar 185 NIB. Pelaksanaan kedua dilaksanakan di Kecamatan Kademangan dengan jumlah NIB terdaftar sejumlah 15 NIB.

Adapun prestasi yang diraih pada tahun 2022 adalah peningkatan nilai SIPPN pada DPMPTSP Kabupaten Blitar dari B- ke B dengan nilai 3,24 menjadi 4 oleh Kementerian PAN & RB berdasarkan Keputusan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri PAN & RB Nomor 1035 Tahun 2022.

3.1.1.2.13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga khususnya Bidang Kepemudan dan Olahraga melalui 3 (tiga) Program dan 6 (delapan) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.458.009.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 5.322.960.050 (97,51%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berikut disajikan table realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022

Tabel 3.88
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Kesiapsiagaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan	73	73	-	-
	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengembangan Pemberdayaan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Wirausaha Pemula yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Daya Saing	108	118	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Desa Siaga Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas desa siaga	5	2 (Bidang Pangan & Bidang SDA)	Hanya terdapat 2 orang pemuda pelopor dari dua bidang, yaitu bidang pangan dan bidang SDA	Melakukan pendataan pemuda terampil di kecamatan agar tidak ada potensi pemuda meninggalkan kampungnya
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Desa Siaga Wira Usaha Pemula	Jumlah wira usaha muda pemula yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas desa siaga	30	60	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan tenaga Keolahragaan yang meningkatkan Kapasitas daya saingnya	108	50	-	-
	Pembentukan Pos Siaga Pemuda melalui Pemberdayaan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Pembentukan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Pemberdayaan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Pembentukan	2	2	-	-

Kebijakan	URAIAN Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	INDIKATOR Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Persentase Dokumen dan Pengamanan Kegiatan Program Strategis Kependudukan				
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tingkat Kabupaten/Kota	2	1	Adanya tenaga kerja kontrak	-
	Pembinaan Pengelolaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berbasis Pendidikan dan/atau Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda yang Berbasis Pendidikan Pesantren Pendidikan dan	50	27	-	-
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Kepeloporannya dalam Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	30	112	-	-
	Penyelenggaraan Sekolah dan Pelatihan Pemuda Pengelola Sekolah	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Dilatih sebagai Pemuda Pengelola Sekolah dan Memiliki Keahlian	40	25	Masih memerlukan anggaran untuk pelatihan kepemudaan yang diberikan kepada kader	Perlu koordinasi dengan provinsi dan pusat sehingga dapat kepada kader tentang kepemudaan di lingkup kabupaten
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi dan lembaga kepemudaan yang dibina	30	30	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan melalui Kerjasama dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha	20	30	-	-
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kepemudaan	50	50	-	-

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		organisasi Kepemudaan				
	PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEWILAYAHAN	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	34	34,05	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet-atlet olahraga yang dibina	25	25	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Pelatihan Olahraga serta Sinkronisasi Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pelatihan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah olahraga yang Dikelola pemerintah dan Masyarakat dan Dana Hibah yang Diterima	10	10	-	Belum ada Dana Hibah
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3	3	-	-
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	1	1	-	-
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan kejuaraan dan Pekan olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	-	-
	Partisipasi dan Kontribusi pada Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	6	140	-	-
	Pendidikan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	34	34	-	-
	Pemeliharaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi/klub olahraga yang dibina	34	34	-	-
	Standardisasi Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi	30	30	-	-

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kecuali negara				
	Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Kecuali Negara	0	16	-	-
	Pendataan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah komunitas olahraga rekreasi yang dibina	6	4 (Senam Jumat, Kasi Musik, Senam Nita, Jalan Sehat)	-	-
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	4	4	-	-
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan	1	1	-	-
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Olahraga Tradisional Masyarakat	1	1	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN	Pemuda di anggota Kemitraka yang aktif	20	20	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi Kepemuda kan	9	10	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemrosesan Data dan Informasi Kepemudaan Berbasis Elektronik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksana kan	1	1	-	-
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepemuda an yang dibina	10	10	-	-
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepemudaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepemudaan yang dikembangkan	30	30	-	-
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tingkat Daerah yang didorong pelaksa	1	1	-	-
	Partisipasi dan Kolaborasi pada Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Partisipasi dalam Kegiatan Kepemudaan	2	2	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Bitar, 2022

b. **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan dengan 3 Program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan, dari target kinerja 75 % tercapai 77% dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang realisasi kegiatan melampaui dari yang ditargetkan.
   Untuk kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader dengan Indikator Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Wirausaha Pemula yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Daya Saing terpenuhi sebanyak 315 orang dari 115 orang yang menjadi target.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi, dari target kinerja 34 % tercapai 54.05%, 20 cabang olahraga berhasil memperoleh berbagai prestasi dari total 37 cabang olahraga di Kabupaten Blitar
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator Persentase anggota Pramuka yang aktif terealisasi sebesar 90% dari target sebesar 85%, hal ini disebabkan karena kegiatan Kepramukaan sekarang ini menjadi salah satu muatan wajib yang diselenggarakan oleh pihak sekolah kepada para siswanya.

b. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.89
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Pangsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5.6	5.5
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2.22	2.22
3.	Peningkatan prestasi olahraga	20	32

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Blitar, 2022

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan belum melampaui target yang ditetapkan sebesar 5.6% karena

masih minimnya organisasi kepemudaan yang mendaftarkan diri di instansi terkait yaitu tercatat sejumlah ... organisasi kepemudaan per 31 Desember 2022. Peningkatan prestasi olahraga pada tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan, perolehan medali emas di tingkat provinsi dan nasional sebesar 32 medali diperoleh melalui kegiatan PORPROV VII Tahun 2022 dan POPDA XIII. Dalam gelaran PORPROV, Kabupaten Blitar mendapatkan total 64 medali dengan rincian 20 medali emas, 17 medali perak dan 27 medali perunggu yang didapatkan dari 20 cabang olahraga. Kontingen Kabupaten Blitar dalam gelaran POPDA XIII mendapatkan 10 medali emas, 4 perak, dan 3 perunggu dengan rincian atletik mendapatkan 1 emas dan 1 perak, gulat mendapatkan 5 emas dan 1 perunggu, balap sepeda mendapatkan 2 perak, panahan mendapatkan 1 emas dan 1 perunggu, catur mendapatkan 1 emas, wushu mendapatkan 2 emas, taekwondo mendapatkan 1 perunggu.

d. Prestasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan misi kedua "Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar", terdapat berbagai prestasi yang diraih oleh urusan kepemudaan, adapun prestasi yang diraih di sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

1) Kabupaten Blitar mendapatkan total 64 medali dengan rincian 20 medali emas, 17 medali perak dan 27 medali perunggu yang didapatkan dari 20 cabang olahraga.



2) Kontingen Kabupaten Blitar dalam gelaran POPDA XIII mendapatkan 10 medali emas, 4 perak, dan 3 perunggu dengan rincian atletik mendapatkan 1 emas dan 1 perak, gulat mendapatkan 5 emas dan 1 perunggu, balap sepeda mendapatkan 2 perak, panahan mendapatkan 1 emas dan 1 perunggu, catur mendapatkan 1 emas, wushu mendapatkan 2 emas, taekwondo mendapatkan 1 perunggu.

3.1.1.2.14. URUSAN STATISTIK

Penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran adalah sebesar Rp. 851.877.216,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 828.613.310,00 atau (97,29%).

a. **Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.99
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
Meningkatkan akurasi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pemanfaatan teknologi SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	-	-
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan	62 OPD	62 OPD	-	-

Sumber : *Dinas Komunikasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar, 2023.*

b. **Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program**

Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dengan indikator kinerja "Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah" sebesar 100% atau realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan tersebut terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Membangun Metadata Statistik Sektoral. Dalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, telah menghasilkan beberapa kajian terkait indikator kinerja daerah diantaranya:

a) ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Simpulan yang didapatkan dari studi ini adalah koefisien ICOR Kabupaten Blitar mencapai 9,17 pada tahun 2021. Koefisien tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai -11,66. Nilai median ICOR Kabupaten Blitar pada kurun waktu 2017-2021 rata-rata mencapai 5,79 per tahun.

b) IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Blitar pada 2022 mendapat skor 75,39. Skor tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 5,01 poin dari hasil tahun sebelumnya yaitu 70,38. Dalam perhitungan IKLI tahun 2022 ditambahkan satu indikator baru yaitu telekomunikasi sebagai infrastruktur yang menunjang

konektivitas dan daya saing daerah. Jika ingin membandingkan IKLI tahun 2021 dengan hasil tahun 2021 dengan tanpa memasukkan indikator telekomunikasi, maka skor IKLI 2022 akan sebesar 74,23 atau atau naik 3,85 poin.

c) IKS (Indeks Kesalehan Sosial). Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2022 adalah sebesar 84,09 berada pada kategori sangat tinggi, mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang semula 81,74 dimana peningkatan terjadi pada semua dimensi penyusun Indeks Kesalehan Sosial.

d) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil analisis dari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Blitar dengan jumlah sampel sebanyak 409 responden didapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara umum sebesar 81,38 dengan mutu pelayanan B atau Baik.

Selain itu dalam rangka penyelenggaraan urusan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika menyebarluaskan tentang kompilasi data sektoral perangkat daerah baik berupa data numerik maupun infografis, melalui media elektronik dan buku. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika telah juga menyusun metadata statistik sektoral. Dari 23 Perangkat Daerah dihasilkan 138 indikator yang memenuhi standart data sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Data yang meliputi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.

Disamping itu, dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 telah mengumpulkan 97 rancangan Kegiatan Statistik yang diajukan oleh Perangkat Daerah, yang kemudian diusulkan sejumlah 45 rancangan Kegiatan Statistik ke Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam hal ini, terdapat dua jenis kegiatan statistik yaitu Survei dan Kompilasi Produk Administrasi (kompromin). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPS, terdapat rancangan 37 Kegiatan Statistik yang mendapat Surat Rekomendasi dari BPS. Rancangan kegiatan tersebut terdiri dari 34 Kegiatan Statistik Survei dan 3 Kegiatan Statistik Kompromin. Pada tahun 2022 dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat 2 kegiatan statistik berupa survei yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pengukuran Indeks Desa karena serupa dengan penilaian Indeks Desa Membangun serta Pendataan Potensi Pengembangan Usaha Mikro karena serupa dengan pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Gambar 3.16
Rekapitulasi Kegiatan Statistik Sektoral Perangkat Daerah Tahun 2022



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bitar, 2022 (diolah)

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai walidata. Dalam melaksanakan peran tersebut, pada tahun 2022 dilaksanakan forum data yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai produsen data dan BPS sebagai Pembina Data, serta menghasilkan penetapan daftar data sejumlah 920 indikator. Pengisian data telah dilakukan sejumlah 85% dari indikator yang ditetapkan. Selain data sektoral, pada tahun 2022 disusun juga data spasial sesuai dengan standart KUGI (Katalog Unsur Geografi Indonesia) dan portal geospasial.

Pemanfaatan informasi geospasial oleh berbagai sektor semakin meningkat seiring kemudahan dan kecepatan teknologi berbasis spasial. Inisiatif penyediaan informasi geospasial telah banyak dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Informasi geospasial menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah mengingat perencanaan berbasis spasial lebih efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan perencanaan secara kualitatif.

Pemerintah Kabupaten Bitar melakukan penyusunan dan updating data sesuai standar data serta pembuatan metadata geospasial. Hal ini bertujuan untuk menyediakan data spasial bagi wali data Informasi Geospasial Tematik (IGT) sesuai standar satu data spasial untuk mendukung kebijakan satu peta (KSP), menyusun peta dasar dan tematik serta melakukan updating secara berkala pada Geoportal Kabupaten Bitar. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Geodatabase, yang mencakup Pembuatan Kerangka Geodatabase dengan Skema KUGI dan Konversi *Shapefile* ke Geodatabase dengan Skema KUGI;
2. Pembuatan dan Sinkronisasi Metadata Kedalam Geodatabase perlu dilakukan;
3. Perangkat lunak geo server menggunakan adalah platform untuk menciptakan untuk mengelola informasi dan fungsi spasial dalam lingkungan multi-pengguna serta sesuai standar OGC (*Open Geospatial Consortium*); dan
4. Pengguna dapat memanfaatkan API baik berupa WMS (*Web Map Service*) atau WFS (*Web Feature Service*) yang degenerate dari data berformat *shapefile*.

Pada Geoportal, pengguna dapat memanfaatkan katalog data untuk melakukan pengunduhan data baik berformat *shapefile* atau peta kartografis. Ditahun

2022, melalui Bidang Data dan Statistik juga terlibat aktif dalam tahapan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Sosial Subsidi BBM, calon penerima Bantuan Sosial *Set Top Box*, Data Sasaran vaksinasi Covid-19.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Statistik diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 3.91
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Urusan Statistik Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022	
		Target	Realisasi
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar, 2022

d. Prestasi dan Inovasi

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Pemerintah Kabupaten Mojokerto menjadi *Pilot Project* dalam integrasi *open data* Jawa Timur dengan *open data* pemerintah kabupaten/kota. Hal ini disampaikan pada Forum Walidata II Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada bulan Agustus 2022.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data tentunya perlu memanfaatkan teknologi untuk layanan permintaan data. Teknologi yang biasa dipakai untuk melayani kebutuhan pengguna data melalui web, email, maupun chat langsung dengan petugas melalui sosial media. Teknologi yang diterapkan selama ini masih kurang cepat dan tepat dalam memenuhi kebutuhan pengguna data seperti email dikarenakan petugas tidak rutin membuka email sehingga dalam melayani permintaan data kurang responsif, selain itu pengguna data yang tidak paham cara mencari data di portal satu data. Pengguna data yang melakukan permintaan data lewat chat juga tidak langsung di respons, dan dilayani dan sering terlupakan karena keterbatasan memori manusia.



Untuk itu perlu dikembangkan sebuah sistem yang dapat menjawab kebutuhan pengguna data secara cepat, tepat, efisien dan terkelola dengan baik yaitu dengan merancang sebuah aplikasi Asisten Virtual Data yang bertugas melayani permintaan data secara realtime, otomatis dan terkelola secara sistem yang berbasiskan dengan *Artificial Intelligence*. Bidang Data dan Statistika bekerja sama dengan Bidang Informatika untuk membuat aplikasi

tersebut, "Jeng Rasda" (Reliable Intelgent System Data Assistant) hadir sebagai Sistem Asisten Virtual Data di Kabupaten Blitar.

3.1.1.2.15. URUSAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran adalah sebesar Rp. 33.834.540,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.574.192,00 atau (90,36%).

a. **Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.92
Pelaksanaan Program dan kegiatan
Urusan Persandian Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urutan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
Meningkatkan efektifitas dan efektifitas kinerja pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik yang terintegrasi	1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Prosentase Target Ketersediaan Dokumen	100%	100%	-	-
	1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah memenuhi prinsip-prinsip persandian	85%	100%	-	-

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar, 2023

b. **Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program**

Capaian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022, urusan pemerintahan bidang persandian selain mengampu kegiatan pengamanan berita sandi juga fokus pada pengamanan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pengamanan jaringan diwujudkan dalam bentuk optimalisasi penerapan Firewall yang mengatur lalu lintas jaringan internet. Selain itu pengamanan terhadap website dan aplikasi sudah mulai digalakkan secara bertahap dengan penerapan SSL (Secure Socket Layer) yang berfungsi melakukan enkripsi informasi sensitif pada website dan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain itu penerapan Sertifikat Elektronik juga mulai didorong untuk mendukung penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Perpanjan Kerja Sama (PKS) dengan Balai Sertifikasi Elektronik yang ditandatangani pada Desember 2019 serta penggunaan Aplikasi SRIKANDI dan ANRI di tahun 2022 menjadi titik tolak Pemerintah Kabupaten

Blitar untuk memulai penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Sistem Elektronik yang saat ini banyak dipakai di berbagai OPD. Semula target yang direncanakan adalah 65% dari jumlah OPD yang diamankan namun ternyata realisasinya saat ini penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sudah diaplikasikan oleh semua Kepala OPD di Kabupaten Blitar atau tercapai 100%. Penerapan Tanda Tangan Elektronik akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih handal, aman, efektif dan efisien. Namun demikian, untuk integrasi sistem elektronik yang telah ada dengan Tanda Tangan Elektronik diperlukan langkah-langkah berupa analisa kebutuhan dan uji kesesuaian yang harus dikoordinasikan dengan BSrE sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Di tahun berikutnya inventarisasi aplikasi/sistem elektronik yang berpotensi diintegrasikan dengan Tanda Tangan Elektronik dan persiapan analisa kebutuhan serta persiapan persyaratan uji kesesuaian perlu direncanakan secara matang untuk mendukung penerapan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Dinas Komunikasi Dan Informatika bekerja sama dengan BSSN di Tahun 2022 telah melakukan IT *Security Assessment* (ITSA) terhadap 3 Aplikasi Pelayanan, diantaranya aplikasi Simpustronik milik Dinas Kesehatan, aplikasi Siskeudes milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan aplikasi Apeldeskel milik Dinas Kominfo. Selain itu sepanjang tahun 2022 sejumlah 624 benta sandi diterima dan diamankan.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Persandian diukur melalui indikator sebagai berikut :

Tabel 3.93
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Persandian Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2022	
		Target	Realisasi
1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelolaan keamanan siber untuk KUD (orang)	1	-
2	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah (tim)	1	1
3	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (orang)	1	-

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar, 2023

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/279/409.1.2/KPTS/2022 tentang *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), pada tahun 2022 telah dibentuk CSIRT Pemerintah Kabupaten Blitar, yang akan fokus pada layanan manajemen kualitas keamanan data. Data-data yang telah dimiliki harus diamankan karena sangat penting, karena berawal dari data Pemerintah Kabupaten Blitar bisa menganalisa banyak hal hingga menentukan suatu kebijakan agar tepat sasaran.

Dengan adanya tim ini, bisa meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan berbagai layanan berbasis elektronik. Bitarkab-CSIRT direncanakan akan di-launching di tahun 2023.

3.1.1.2.16. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar melalui 5 (lima) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.032.000.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.745.249.761 (90,54%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.94
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mening katkan Program Pem bangun Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jenis kebudayaan yang diberi pengakuan	30	40	-	-
	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis kesenian tradisional yang dilestarikan	13	13	-	-
	Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	15	15	-	-
	Pelestarian Lembaga Adat Yang Pengelolanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	JUMLAH LEMBAGA adat tradisi yang dibina	4	4	-	-
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	3	4	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEPRANAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dipertunjukan	52	55	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelestarian Kearifan Yang Masyarakat Pelestarinya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis kearifan tradisional yang dibina	10	10	-	-
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Manusia Kearifan Tradisional	Jumlah bahasa yang masuk kearifan tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (dimuat dari bahasa terancam)	1300	1300	-	-
	Perlindungan Kebijakan Tata Kelola Lembaga Kearifan Tradisional	Jumlah kearifan kearifan tradisional yang dimuat dari bahasa terancam	30	24	Hanya terdapat 24 kearifan yang memenuhi kriteria dan persyaratan Hibah	Melakukan pendampingan kelompok seni dan pemda sehingga pendaftaran dan pemenuhan hibah
	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI	Persentase SK dapat dijadikan yang terbina	100	0		
	Pembinaan Sejarah Lokal (dalam / dalam) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sejarah lokal yang dibina	1	0	Jadwal pembinaan dengan kegiatan kebudayaan lain	
	Penyelidikan Sejarah dan Pelestarian Pemerintah Daerah	Jumlah sejarah dan pelestarian pemerintah sejarah	2	0	Terbentur dalam mencari pihak kedua, harus di pusatkan lebih dahulu dan anggaran yang tersedia di DIPA	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	100	100	-	-
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	25	25	-	-
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	41	10	Ke terbatasan jumlah SK pendaftar cagar budaya sehingga hanya mampu mendaftar 10 objek	Koordinasi dengan pihak Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah XI (BPCB Jawa Timur), meminta solusi kebutuhan SK pendaftar cagar budaya
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	41	10	10 objek cagar budaya yang seharusnya belum ditetapkan karena belum memiliki titik akhir cagar budaya	Koordinasi dengan pihak Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah XI (BPCB Jawa Timur)
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	2	2	-	-
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dimanfaat	41	0	Direncanakan kegiatan kegiatan Sarasehan Juru Pelihara, Tidak terlaksana, masuk ke	Ke depan, jika anggaran dipersilakan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					yang memiliki kualifikasi di bidang tersebut (melalui ujian kualifikasi)	cadangan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pelestarian Kebudayaan wilayah XI (BPCB Jawa Timur)
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3	2	Pemanfaatan Cagar Budaya Melalui Festival upin dan festival Pembalap Manapal	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	10	78,18	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah kunjungan museum	1.000	11.267	-	-
	Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan koleksi secara Terpadu	833	833	-	-
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat ke Terhadap Museum	1	0	-	-
	Pendidikan dan Pembinaan Generasi Pewaris Museum	Jumlah Generasi dan Pewaris ke Museum yang Terlatih dan Terbentuk	3	7	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Blitar, 2022

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 5 (lima) program, antara lain:

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator persentase jenis kebudayaan yang dikembangkan, didukung dua kegiatan, yang pertama Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah jenis kesenian yang dilestarikan ditargetkan sebesar 15 jenis kesenian dan tercapai sebesar 15 jenis kesenian tradisional, kedua, Pembinaan Lembaga Adat yang Pengarutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah lembaga adat tradisi yang dibina ditargetkan 3 lembaga adat dan tercapai sebesar 4 lembaga adat, meliputi larung sesaji pantai Serang, peringatan hari jadi Blitar, peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur dan Simonan Gong Kyai Pradah.

2. Program pengembangan kesenian tradisional dengan indikator Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan, didukung satu kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah jenis kesenian tradisional yang dibina menargetkan 15 jenis kesenian dan tercapai 15 jenis kesenian.
3. Program pembinaan sejarah dengan indikator jumlah sejarah local yang dibina, didukung oleh satu kegiatan yaitu Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak terserap karena narasumber yang memiliki kompetensi dan direncanakan mengisi pembinaan berhalangan sakit.
4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan indicator Persentase cagar budaya yang dilestarikan, didukung oleh dua kegiatan, yang pertama Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah cagar budaya yang ditetapkan memenuhi target yang ditetapkan di awal tahun sebesar 15 Cagar Budaya, kedua Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah cagar budaya yang dikelola memenuhi 3 target yang ditetapkan di awal tahun.
5. Program Pengelolaan Permuseuman dengan indikator persentase kunjungan museum, didukung oleh satu kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah kunjungan museum yang menargetkan 1.500 pengunjung dan tercapai 11.267 pengunjung. Dikukung oleh pemasaran pemasaran di berbagai media sosial dan pembukaan kembali museum di era normal baru, walaupun masih dibatasi jumlah pengunjung yang datang, namun secara signifikan tingkat kehadiran pengunjung setiap bulan mengalami peningkatan

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kebudayaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.95
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan KebudayaanTahun 2022

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
1.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.15	1.38
2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	618	618
3.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	1.1	1.9
4.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	20	20
5.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	0.45	0.7
6.	Register cagar budaya (pendaftaran, penggalian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	611	611

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
7.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	11	8
8.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5	3
9.	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	5	0
10.	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0.81	1,38
11.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	18	18

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Blitar, 2022

Capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Kebudayaan pada umumnya mampu memenuhi target yang telah ditentukan di awal tahun, namun ada tiga indikator kerja kunci yang belum bisa mencapai target:

1. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK), kurangnya tingkat kehadiran peserta belajar bersama di museum penataran yang diikuti oleh pelajar SLTP.
2. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya realisasinya lebih rendah karena personil yang memenuhi persyaratan hanya 3 orang.
3. Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi belum terlaksana karena keterbatasan anggaran dan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota tim ahli.

d. Prestasi

Prestasi yang diperoleh Urusan Pariwisata ditahun 2022 yaitu Kabupaten Blitar memperoleh penghargaan sebagai 10 Penyaji Terbaik pada Festival Wayang Kulit Dalang Muda Tingkat Jawa Timur yang diraih oleh Sdr. Sapto Adi Santoso, S.Sn.

3.1.1.2.17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan melalui 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.220.351.162,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.053.629.875,- (96,00 %)

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan , berikut disajikan label realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.94
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022

Kode	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	Unsur Mengatasi Permasalahan
Mengembangkan Budaya Literasi Masyarakat	1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase kabupaten/kota yang telah memperoleh layanan oleh wilayah lain	0,84	0,85	-	-
	a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,021	0,008	-	-
	a. Sub Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di Tk. daerah kab/kota sesuai standar nasional perpustakaan (unsur lokasi ditetapkan SID Pada tahun sesuai kewenangannya)	30 perpustakaan	30 perpustakaan	-	-
	1. Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah pada satuan pendidikan dasar yang dibina (SD pendidikan dalam rangka sesuai standar nasional perpustakaan sekolah)	30 perpustakaan	30 perpustakaan	-	-
	a. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai standar nasional perpustakaan (unsur lokasi ditetapkan SID Pada tahun sesuai kewenangannya)	72 Orang	72 orang	-	-

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Naik/Turun	Upaya Meningkatkan Pencapaian
	7 Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah masyarakat yang mengikuti lomba dalam Gemar Membaca	372	372	-	-
	a. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah lokasi lomba dalam kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan khusus serta masyarakat	65 lokasi	67 lokasi	-	-
	c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Perpustakaan di tempat tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah taman bacaan yang ada di tempat tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 perpustaka an	1 perpustaka an	-	-
	c. Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah taman bacaan berbasis inklusi sosial di kab/kota yang ada di kab/kota yang akan dibangun	0 perpustaka an	0 perpustaka an	-	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar Th. 2022

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui Program Pembinaan Perpustakaan dengan target 0,04 persen yang indikatornya adalah Persentase Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja program tersebut adalah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dan Pembudayaan Gemar Membaca. Dengan melaksanakan pengelolaan perpustakaan yang baik, pengembangan perpustakaan yang sesuai standar, serta peningkatan sumber daya pengelolanya diharapkan masyarakat bisa memperoleh manfaat perpustakaan secara optimal.

Upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat diantaranya dilaksanakan dengan sosialisasi tentang Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi masyarakat. Dengan meningkatnya kegemaran membaca diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke perpustakaan serta meningkatan persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

Pada tahun 2022, kunjungan ke perpustakaan sebanyak 60.816 pemustaka, baik secara online maupun offline. Sehingga dapat di capai persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat sebesar 0,06 persen.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Untuk kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan diukur melalui beberapa indikator sebagaimana tabel :

Tabel 3.95
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	
				Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	nilai	11,07	11,5	82,20
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	nilai	58,6	58,3	59,6

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2022

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah menjadi suatu metode pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di wilayah dan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya Literasi masyarakat. Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar untuk tahun 2022 dilakukan melalui kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Tahun 2022 nilai Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Blitar sebesar 82,20 jauh melampaui target P-RKPD 2022 sebesar 11,5. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca merupakan upaya untuk memperoleh data sebagai sarana pemantauan secara terukur dan berkala terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat ,dan mengetahui kondisi kinerja perpustakaan serta sebagai pijakan dalam membuat kebijkan pembinaan serta pengembangan budaya baca dalam mewujudkan penguatan budaya literasi. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2022 sebesar 59,6.

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang diinisiasi dan diterapkan pada 2022 ini adalah *Bazar Literasi* yang bertujuan untuk meningkatkan Budaya Baca Masyarakat. Kegiatan ini selain sebagai media promosi perpustakaan, juga merupakan wadah bagi para pustakawan, penggerak literasi dan pemustaka untuk menunjukkan karya, inovasi dan kreativitasnya.

Pembinaan Perpustakaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan adalah pembinaan terhadap perpustakaan yang ada diwilayah Kabupaten Blitar ,baik perpustakaan Desa maupun Perpustakaan Sekolah. Sebagai perwujudan bahwa pembinaan itu memperoleh hasil untuk Tahun 2022 dibuktikan dengan terraihnya Juara I lomba Perpustakaan Tingkat SMK se-Provinsi Jawa Timur yang diraih oleh

Perpustakaan " CAKRA " yang ada di SMKN I Kecamatan Udanawu yang merupakan binaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar.

3.1.1.2.18. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan melalui 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.565.963.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.555.274.216,- (98,85 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.98
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022

Kelolaan	URUSAN PROGRAM, KEGIATAN, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Uc Meningkat ny a Kualitas Pe ayan dimplementasi Sistemp pan Pe an di Dan Blitar lah Pa Dinas Blitar	**PROGRAM PENGELOLAA N ARSIP**	Tingkat kelengkapan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan efektifitas pada orang pan dan pertang pengguna kan masyarakat	82,32 %	84,25 %	Pengelolaan arsip belum maksimal	Memerlukan pen pembinaan serta dan Pemerintah Daerah pa dalam meningkatkan arsip
	1.Kegiatan Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Pemenuhan kelengkapan dalam arsip arsip aset yang telah dikuasai	87,82 %	88,2 %	Kesadaran PD kurang optimal dalam pemeliharaan arsip inaktif Kemudian pengalihmedia an arsip statis belum dan sistematis	Pembinaan kepada Lebih kepada pimpinan Daerah
		Persentase Daftar Arsip Inaktif yang telah dilakukan Daftar Arsip.	3,44	45,2		
	a. Pemeliharaan dan penyimpanan arsip dinamis	Jumlah berkas arsip yang dilakukan pemeliharaan dan penyimpan	10.000 berkas	10.000 berkas	-	-
	b. Pengelolaan arsip dinamis inaktif yang ada pada	Jumlah laporan hasil pengelolaan arsip dinamis kesemuanya kan kota	51 laporan	51 laporan	-	-
	2. Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Pemenuhan arsip statis yang dilakukan pengelolaan	100 %	100 %	-	-
	Terlaksana pengelola Tenaga arsiparis, dan tertata arsip statis	Jml arsip statis yang telah dilakukan kegiatan pengelolaan sesuai arsip statis di	500 arsip	500 arsip	-	-
	3.Pengelolaan simpul Jaringan informasi kearsipan		40 %	55 %		

Kelolaan	Usaha Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Persentase jumlah arsip yang diselenggar				
	a.Pemeliharaan kearsipan arsip keuangan dan lembaga keuangan Daerah Kabupaten	Jumlah laporan hasil pemeliharaan kearsipan arsip keuangan dan lembaga keuangan daerah kab.Aceh	1 laporan	1 laporan	100	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keterselamatan dan kelestarian arsip daerah yang dikelola	87 %	87 %	100	-
	b.Pemeliharaan arsip dan penyelamatan kearsipan daerah dibawah tahun	Persentase tingkat keterselamatan arsip dengan NSPK	100 %	100 %	100	-
	a.Pemeliharaan dan penyelamatan arsip arsip keterselamatan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah arsip yang dilakukan pemeliharaan dan penyelamatan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	250 arsip	250 arsip	100	-
	b.Pengelolaan arsip pelayanan daerah yang diselenggarakan	Tingkat keterselamatan kegiatan penyelamatan arsip pemerintah daerah yang di gabung/dimusnahkan atau dimasukkan ke dalam simpanan NSPK	100 %	100 %	-	-
	a.Pengelolaan penyimpanan daftar arsip arsip keterselamatan arsip hasil pengelolaan pelayanan daerah	Persentase tingkat keterselamatan dengan NSPK	100 %	100 %	100	-
	b.Pemeliharaan arsip vital dan arsip hasil alih media	Persentase tingkat keterselamatan kegiatan pemeliharaan arsip vital	100 %	100 %	100	-
	a.Pemeliharaan dan penelaahan autentikasi arsip vital hasil alih media keterselamatan pemeliharaan arsip	Jumlah usulan autentikasi arsip vital hasil penyelamatan pengelolaan kearsipan arsip yang dinilai dan ditetapkan	500 arsip	500 arsip	100	-
	PROGRAM PEMBINAAN PENGUNAAN ARSIP	Tingkat keterselamatan kegiatan pembinaan dan penggunaan arsip yang berkaitan dengan NSPK	100 %	100 %	-	-
	b.Pembinaan dan penggunaan arsip yang berkaitan lainnya	Persentase dukungan dan penggunaan arsip yang berkaitan lainnya	99.87 %	99.87 %	100	-
	b.Pemeliharaan daftar dan penelaahan dan penggunaan arsip yang berkaitan lainnya	Jumlah dukungan arsip hasil pengadaan dan dalam dan penelaahan dan penggunaan arsip yang berkaitan lainnya	1 dokumen	1 dokumen	100	-

Sumber : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bener, 2023.*

b. **Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

1. Program Pengelolaan arsip dengan Indikator kinerja Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja,alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional. Target kinerja program sebesar 62,32 diupayakan pencapaiannya dengan Kegiatan Pengelolaan arsip dinamis, Kegiatan Pengelolaan Arsip statis dan Pengelolaan Simpul jaringan. Beberapa kinerja yang dilakukan untuk mendukung target tersebut adalah melakukan pemeliharaan dan penyusutan arsip, melakukan pengawasan kearsipan pada masing masing perangkat daerah serta pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.

   Untuk ketersediaan daftar arsip aktif yang telah disusun yang merupakan indikator dari Kegiatan Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota dikarenakan kurang optimalnya perangkat daerah dalam hal pemberkasan arsip masing-masing, sehingga mempengaruhi target kinerja yang dicapai pada Program ini, sehingga capaian kinerja yang didapat sebesar 61,25. Untuk mengatasi permasalahan, dilakukan pendampingan berkelanjutan kepada masing-masing perangkat daerah dalam pengelolaan arsip.

2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan indicator kinerja Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban (target 67). Untuk mencapai target kinerja tersebut dilakukan dengan Kegiatan Pemusnahan Arsip di lingkungan pemerintah daerah dibawah retensi 10 tahun, Penyelamatan Arsip daerah yang digabung atau dihubahkan dan Autentikasi Arsip statis dan arsip hasil alih media. Sedangkan indicator kinerjanya adalah daftar autentitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan, jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip serta kesesuian dengan NSPK sehingga target kinerja program tercapai sebesar 67.

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip dengan indikator kinerja Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% telah tercapai dengan kegiatan Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan terlebih dahulu membuat daftar dan penetapan daftar penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Penyediaan daftar arsip sejumlah 1 daftar terdiri dari 30 daftar arsip yang bersifat tertutup. Sehingga dapat diperoleh capaian kinerja program sebesar 100%. Untuk capaian Indikator Kinerja Kunci atas Urusan Kearsipan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.07
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dimasenasi.	332 arsip	332 arsip

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
2.	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	12	12

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2023.

Dari tabel diatas dapat diuraikan hal-hal berikut:

a. Jumlah Arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi dilakukan melalui Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dimana terdapat kinerja sebesar 332 arsip yang telah dibuatkan daftar autentikasi arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal dalam pencegahan kerusakan arsip/dokumen.

b. Target Indikator Kinerja Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati diri bangsa dicapai melalui Program Pengelolaan Arsip. Capaian kinerja yang diperoleh adalah terdapat 12 pengguna layanan arsip terutama untuk akses arsip naskah dinas yang telah dilakukan pemeliharaan. Beberapa pengguna diantaranya adalah Dinas Perhubungan, BPKAD, Bapenda, Dinas Kesehatan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Bakung, Dinas Koperasi, Dinas PUPR, Sekretariat DPRD, RSUD Wlingi, Dindamade dan Dinas Sosial.

3.1.1.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.1.1.3.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.654.151.700,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.628.349.069,00 (98,44%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.99
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022

No	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan perikanan						
1	Meningkatnya produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.410 ton	1.464,3 ton	Minimnya sarana prasarana perikanan tangkap yang menyebabkan keterbatasan produksi dan pusat dapat ditekan	Fasilitasi bantuan peralatan perikanan tangkap ke provinsi dan pusat

No	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		**Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Air di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Cekungan Air Lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah wilayah PUD yang difasilitasi pengelolaan penyelenggara Ban**	**10**	**20**	**Minimnya sarana/alat pendukung dan SDM Wilayah Kecil**	**Pendampingan pelatihan pendukung pengelolaan ban**
1.1		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air	Jumlah data dan informasi sumber daya air di wilayah sistem dalam satu Kabupaten/ Kota yang tersedia	1	1	Kurangnya kesadaran data produksi yang disampaikan, keterbatasan SDM dan koordinasi instansi dalam menyusun hasil produksi pemanfaatan tersebut	Pendampingan dan pembinaan secara intensif untuk penyusunan neraca untuk DAU dan dan Ban
1.2		Penyusunan Kelompoksan Secara Usaha Pelayanan Tangkan	Jumlah survei usaha pelayanan tangkap yang terjadi dan terlaksana	1	1	Koordinasi pendataan tempat usaha wilayah PUD tersedia	Optimalisasi tersedia
2		**Kegiatan Pemberdayaan Wilayah Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah wilayah kecil yang diberdayakan**	**562**	**562**	**Kurangnya sarana pelatihan diversifikasi usaha wilayah, keterbatasan wilayah kecil belum memenuhi persyaratan kerja**	**Kerjasama dengan DKP Provinsi Jawa Timur dan BKP, pendampingan pembinaan berkelanjutan.**
2.1		Pengembangan Kapasitas Wilayah Kecil	Jumlah wilayah kecil yang memenuhi standar	170	170	Diversifikasi usaha belum optimal disebabkan tempat usaha dan modal terbatas	Optimalisasi sarana modal dan pengembangan usaha pemberdayaan
2.2		Pelaksanaan Kualitas Pendayagunaan dan Pengembangan Kelembagaan Wilayah Kecil	Jumlah kelompok wilayah kecil yang dibentuk pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan	68	100	Motivasi kelompok dalam berkelanjutan masih belum maksimal	Optimalisasi pelayanan dan pelayanan antar kabupaten dan Pemerintah Pusat melalui berbagai program kelembagaan
2.3		Pelaksanaan Kondisi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pendayagunaan Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi pengelolaan bantuan pendanaan, sarana pembinaan dan kemitraan usaha	15	18	Pemanfaatan mengalami bantuan pendanaan sarana dan belum optimal sehingga masih belum maksimal	Perlu pendampingan dari pengusul dan Dinas dalam mengelolaan bantuan pendanaan untuk kelompok
3		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)**	**Jumlah produksi perikanan di TPI**	**1.814**	**1.872**	**Produksi berfluktuasi sesuai musim/cuaca**	**Koordinasi dengan DKP Provinsi Jawa Timur**
3.1		Pembinaan Pengelola Pengembangan dan Pengembangan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	Jumlah SDM pengelola dan pengembangan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	0	0	Belum ada pembinaan pengelolaan dan pengembangan TPI dan pejabat pelelangan ikan di TPI	Tetap berkoordinasi dengan DKP Prov Jatim selaku pemilik aset pelabuhan dan TPI untuk pelaksanaan kerjasama pengelolaan dan pengembangan TPI
3.2		Pelayanan Pengembangan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	Jumlah tenaga pengelenggaran Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	1	1	Pelayanan di TPI belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena pelayanan untuk proses pelelangan ikan masih terbatas	Tetap berkoordinasi dengan pihak di pelabuhan dan TPI untuk mendukung pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas pelabuhan dan TPI untuk proses lancar

No	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4		Kegiatan Pendataan Kasus Penyakit Bersumber Serangga Dengan 19 IDT yang Berpotensi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Diukur Menggunakan Alat (satu) Bawah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus penyakit yang disebar (kasus)	10	20	Meningkat kasus terjadi kasus	Koordinasi dengan DKUP Provinsi Jawa Timur
4.1		Penyelidikan Epidemiologi Pendataan Kasus Penyakit dengan Ukuran sampel dengan 10 IDT	Jumlah laporan/desa Buka Kasus Penyakit (DBD) yang diselidiki	10	20	Ada kasus tersangka yang negatif/ penderita (positif) dan tidak semua melapor lengkap/tidak dalam 24 jam	Koordinasi pihak RW dan pemerintah kecamatan
5		Program Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Jumlah spesimen penyakit bersumber binatang yang diperiksa	10.420	18.420.420	Tantangan budidaya ikan yang semakin banyak seperti penyakit, predator ikan yang berkeliaran, Biaya produksi yang semakin tinggi, pengetahuan petani budidaya ikan yang rendah	Optimalisasi SDM pembudidaya ikan dan penyuluhan perangkat lapangan tentang budidaya ikan pada setiap tahap produksi
7		Kegiatan Penelitian dan Upaya Pemberantasan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Bawah Kabupaten/Kota	Jumlah kualitas air atau pemberian budidaya perairan dan ikan	0	0	Dengan sistem OSS sekarang ini, pembudidaya ikan kecil tidak perlu rekomendasi untuk pengurusan izin usaha. Sistem pengajuan hanya secara NIB dan dengan form modul aplikasi sehingga sulit untuk memantau	Bekerjasama dengan DPMPTSP dalam monitoring proses dan pelaksanaan pelatihan usaha perikanan serta mengoptimalkan peran penyuluh perikanan untuk mengajak pembudidaya dalam pengurusan izin usaha
7.1		Pemetaan Penyelidikan dan Prosedur Penelitian Izin Usaha Perikanan Barang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Bisa Mengaplikasikan Metode Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi penyelidikan dan prosedur penelitian izin usaha perikanan sebelum pembudidaya ikan yang usahanya, lokasi, dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) Daerah KABUPATEN/ Kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta bisa mengaplikasikan metode asing dan/ atau tenaga kerja asing	0	0	Dengan sistem OSS sekarang ini, pembudidaya ikan kecil tidak perlu rekomendasi untuk pengurusan izin usaha. Sistem pengajuan hanya secara NIB dan menggunakan form modul aplikasi sehingga sulit untuk memantau	Bekerjasama dengan DPMPTSP dalam monitoring proses dan pelaksanaan pelatihan usaha perikanan serta mengoptimalkan peran penyuluh perikanan untuk mengajak pembudidaya dalam pengurusan izin usaha
8		Kegiatan Pembentukan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi	60	121	Tingginya minat pembudidaya ikan untuk difasilitasi sehingga perlu tambahan yang tidak sedikit	Melakukan pendataan dan skala prioritas dalam rangka pemberdayaan pembudidaya ikan kecil sesuai dengan anggaran yang ada serta memberikan pembuatan ikan untuk lebih spesifik teknologi dan inovasi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan SDM Pembudidaya ikan melalui kerjasama

No	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							lain, dan untuk pupuk urea.
2.1		Pengembangan Kapasitas Pemuda Daya Beli Beli	Jumlah kelompok pemudabudaya kain tenun yang mendapat pengembangan kapasitas	4	7	Kekurangan dan pelaksanaan kegiatan untuk alat mesin produksi dan para pembudidaya kain tenun	Lebih melakukan monitoring dan pendampingan secara berkala
2.2		Fasilitasi Pengembangan dan Pengembangan Kelompok Pemudi Daya Beli Beli	Jumlah kelompok pemudabudaya kain tenun yang pengembangan dan pengembangan kelembagaan	3	5	Minat pemudabudaya kain untuk membentuk kelompok cukup tinggi serta banyak kelompok lama yang masih aktif dan maju	Koordinasi antara dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Pemerintah Pemerintah setempat untuk lebih memotong kelompok pemudabudaya
2.3		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Perlindungan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok usaha yang telah difasilitasi bantuan pendanaan, bantuan perlindungan, kemitraan usahanya	3	4	Pemudabudaya belum memahami cukup tinggi maupun proses pengajuan akses bantuan BLU UPPMKP KKP dalam memanfaatkan modal	Optimalisasi kinerja BLU UPPMKP KKP dalam memfasilitasi pemudabudaya yang mengajukan bantuan pendanaan
3		**Kegiatan Pengelolaan Pemudabudayaan Ikan**	**Jumlah pengelolaan pemudabudaya an ikan yang difasilitasi (unit)**	**5**	**5**	**Pemudabudaya ikan belum optimal**	**Optimalisasi Produktivitas Budidaya Ikan**
3.1		Penyediaan Data dan Informasi Pemudabudayaan Ikan pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi pemudabudaya an ikan pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	Kurangnya petugas pemudaan pemudabudaya ikan	Menambah petugas pemudaan, pemudabudaya penyuluh pemudaan dan pelatihan dari Dinas
3.2		Penyediaan Prasarana Pemudabudayaan Ikan pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah prasarana pemudabudaya an ikan pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	Minimnya ketersediaan prasarana pemudabudaya ikan yang memadai	Menyediakan prasarana yang ada
3.3		Pelayanan Kesmavet pada Pemudabudayaan Ikan pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pada pemudabudaya an ikan pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2	2	Minimnya ketersediaan sarana pemudabudaya ikan yang memadai	Melaksanakan sarana pemudabudaya ikan yang ada
3.4		Pengawasan Keamanan Hayati dan Lingkungan Budidaya pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang telah diuji pengawasan keamanan hayati	120	150	Kurangnya pemahaman masyarakat pemudabudaya ikan tentang pengelolaan lingkungan budidaya dan kesehatan ikan yang baik dan benar	Melakukan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat melalui Aplikasi kualitas air, hama dan penyakit ikan untuk meningkatkan kemampuan melakukan pengujian pemudaan dan menjaga kesehatan ikan
3.5		Pelayanan dan Pengawasan Pemudabudayaan Ikan di Darat	Jumlah pemudabudaya yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan pemudabudaya ikan di darat di unit	17	20	Kurangnya pemahaman standardisasi aplikasi dan teknologi budidaya ramah lingkungan yang berlaku	Pelatihan dan pendampingan dalam budidaya ikan
II		**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Presentase peningkatan produksi PUS**	**10**	**8**	**Sumberdaya perikanan yang terbatas**	**Peningkatan kualitas dan kualitas usaha perikanan**
1		**Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat**	**Jumlah petaka kapal perikanan yang diproses**	**12**	**12**	**Kurangnya usaha penggunakan kegiatan tangkap dan budidaya di PUS**	**Sosialisasi aturan penggunakan kebijakan**

No	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Dikeluarkan dalam Kabupaten Kota					
1.1		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dikembangkan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat dikembangkan dalam Kabupaten Kota	1	1	Terwujudnya kesadaran masyarakat perlu pelaporan perkembangan terhadap pemanfaatan hasil sumberdaya di wilayah PUD	Optimalisasi peran PENGAWASAN untuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem pelaporan
1.2		Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya Pembudidaya Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dikembangkan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan budidaya pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat dikembangkan dalam Kabupaten Kota	1	1		
10		**Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Persentase pengelolaan produk perikanan**	10	7,19	**Belum adanya kesadaran produksi yang ada untuk kesejahteraan kabupaten dalam hal pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan**	**Melakukan kualitas kegiatan sesuai regulasi dan yang menjadi kewenangan Kabupaten**
1		**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan**	1	1	**Karena hal pemahaman pelaku usaha pengolahan hasil perikanan terkait prosedur pelaksanaan tanda daftar**	**Ke kecamatan bersama DPMPTSP- lemah fasilitasi pendampingan prosedur tanda daftar usaha**
1.1		Pengadaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Skala 1 (satu) Desa Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan jenis	1	1	Terwujudnya Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Belitung	Dilakukan kegiatan rutin pendataan pelaku pengolah dan pemasar produk perikanan dan pendampingan sesuai yang sesuai
2		**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Revitalisasi Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam hal mutu dan revitalisasi hasil perikanan**	20	14	**Belum pelaku usaha yang usahanya belum memenuhi persyaratan sarana mutu dan kesehatannya**	**Dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan dengan berkerjasama dengan stakeholder terkait**
2.1		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan Pemanfaatan atau Standar atau Logo Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan pemanfaatan terhadap penerapan penggunaan pedoman/ standar usaha pengolahan	20	10	Masih minimnya pengetahuan dari kesadaran pelaku usaha pemanfaatan pemasaran terkait dengan pedoman	Koordinasi dengan UPT dan DKP Provinsi terkait PKP tentang pedoman tentang dan pendampingan pengolahan perikan

No	Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan pemberian izin penangkapan ikan/ mutu/ ukuran dan dokumen				
7		Kegiatan Penyediaan dan Penyebaran Benih Ikan/ Induk/ Pengelolaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	JUMLAH produksi benih/ induk/ pengelolaan ikan yang disebarkan (100)	17.05	25	dalam sosialisasi komunikasi terkendala antara ikan yang dibudidayakan dan yang tersedia	Untuk lebih berkoordinasi dengan stakeholder terkait
7.1		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	25	25	Ketersediaan ikan yang belum optimal karena terbatas mengandalkan hasil tangkapan nelayan yang tergantung musim panen	Diperlukan POD antara penyedia ikan dengan pelaku usaha pengolahan agar terjadi kerjasama dalam penyediaan ikan

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2022

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Target sasaran strategis/ program urusan kelautan dan perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu meningkatnya produksi perikanan dengan indikator kinerja berupa prosentase peningkatan produksi perikanan (%). Target tersebut bisa tercapai apabila ada kesesuaian dan kesesuaian dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada. Target indikator kinerja prosentase peningkatan produksi perikanan (%) akan tercapai apabila didukung oleh semua aspek, baik aspek SDM (pembudidaya/ nelayan), sarana dan prasarana, manajemen budidaya serta daya dukung lingkungan. Semua aspek pendukung capaian target tersebut tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program pengelolaan perikanan tangkap dengan indikator jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 ditargetkan 1.430 ton dan terealisasi 1.454,3 ton (101,70 %). Realisasi yang sesuai target tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu:

1). Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota;

Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan dengan target sebanyak 30 nelayan dan bisa tercapai sesuai target yaitu sebanyak 30 nelayan (100 %). Capaian kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a). Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Sub kegiatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan ini memberikan fasilitas dalam rangka pemenuhan target dari indikator jumlah

data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/ kota yang tersedia. Target dari indikator sub kegiatan ini berupa dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen (100 %) yang berupa buku saku data dan informasi sumberdaya ikan. Capaian ini menjadi salah satu bentuk adanya komitmen dari petugas dalam rangka mendapatkan informasi dan menuangkan dalam bentuk dokumen dengan dukungan dari semua stakeholder yang terkait juga dukungan dari sarana dan prasarananya.

b). **Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**

Sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap mempunyai target 1 paket kegiatan restocking di wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) Kabupaten Blitar. Tujuan restocking adalah untuk menambah populasi ikan khususnya ikan asli PUD yaitu ikan tawes dan tombro serta mempertahankan kelestarian ikan asli wilayah PUD. Target sub kegiatan ini sebanyak 1 paket restocking dan tercapai 1 paket restocking benih ikan (100 %) di wilayah PUD Kabupaten Blitar. 1 paket restocking tersebut terdiri dari 117.000 ekor ikan tawes dan 75.000 ekor ikan tombro, dengan rincian lokasi restocking sebagai berikut:

a) Embung Margomulyo Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo sebanyak 77.000 ekor tawes dan 35.000 ekor tombro;

b) Embung Gagunli Desa Kemirigede Kecamatan Kesamben sebanyak 40.000 ekor tawes dan 40.000 ekor tombro.

2). **Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nelayan, baik pengetahuan, keterampilan dalam rangka membentuk kemandirian kelompok. Nelayan yang mandiri dan tangguh memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, mampu memperoleh tingkat pendapatan yang layak guna meningkatkan kualitas hidup sejajar dengan profesi lain, mampu menghadapi risiko usaha, mampu memanfaatkan asas skala ekonomi dan memiliki kekuatan mandiri dalam menghadapi pihak-pihak lain dalam dunia usaha. Indikator kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota yaitu jumlah nelayan kecil yang diberdayakan, dengan target 302 orang dan bisa tercapai 100 % sebanyak 302 orang. Kegiatan ini didukung 3 sub kegiatan yaitu:

a). **Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi mata pencaharian alternatif bagi nelayan pada saat cuaca buruk dan meningkatkan SDM nelayan di Kabupaten Blitar. Mata pencaharian alternatif untuk nelayan difokuskan pada pembuatan garam dengan teknik tunel, pelatihan pembuatan olahan berbahan ikan serta pelatihan pembuatan jaring gillnet. Uraian

kegiatan pada sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
1.	Diversifikasi usaha nelayan (pembuatan garam skala rumah tangga)	Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo	20 nelayan
2.	Diversifikasi usaha nelayan (pembuatan olahan berbahan ikan)	Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto	20 orang istri nelayan
3.	Pelatihan pembuatan jaring gillnet	Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto	100 nelayan
4.	Diversifikasi usaha nelayan (pembuatan garam skala rumah tangga)	Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo	15 nelayan
5.	Bimtek dan studi sharing pembuatan garam	Pelambuk garam Kabupaten Tuban	4 orang nelayan Desa Sumbersih dan Desa Tunggalpager
Total			179 nelayan

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

Uraian tersebut bisa menggambarkan bahwa sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil dengan indikator jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya bisa tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 179 nelayan (102,29 %) dari target 175 nelayan. Hal ini dipengaruhi oleh antusias nelayan khususnya dari Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo dalam mengikuti kegiatan diversifikasi usaha nelayan sebagai bentuk mata pencaharian alternatif bagi nelayan pada saat cuaca buruk, yang tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang ada serta dukungan dari *stakeholder* yang terkait.

b). Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Sub kegiatan ini bertujuan mendorong bertambahnya kelompok pendukung perikanan tangkap yang aktif, kuat dan mandiri sehingga diharapkan bisa tersedia sumber daya ikan yang lestari dan berkelanjutan. Dorongan tersebut dengan melakukan pembinaan kepada seluruh kelompok pendukung perikanan tangkap yaitu KUB, Pokmaswas dan Poklahsar. Sub kegiatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Lokasi Pelaksanaan
1.	Evaluasi kelompok pendukung perikanan tangkap	33 kelompok pendukung perikanan tangkap	Sekretariat kelompok
2.	Pertemuan forum KUB dan Pokmaswas	15 kelompok (perwakilan masing- masing kelompok)	Aula Disnakkan
3.	Pertemuan gelar nelayan	00 kelompok	Gelar Nelayan merupakan program dari evaluasi kelompok pendukung perikanan tangkap yang dilaksanakan di alun- alun Kanigoro
		Jumlah	100 kelompok

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Indikator sub kegiatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil yaitu jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya dengan target yang ditetapkan adalah 96 kelompok yang di fasilitasi sedangkan capaian realisasi pada Tahun 2022 adalah 108 kelompok (125 %).

c). Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Sub kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Fasilitasi penjinan kelompok pendukung perikanan tangkap	Kabupaten Blitar	15 orang	15 pelaku usaha perikanan
2.	Fasilitasi kegiatan gelar produk kelompok pendukung perikanan tangkap	Kabupaten Blitar	-	Anggaran untuk honor narasumber
3.	Fasilitasi bantuan hibah dan pembinaan dari DKP Provinsi Jatim	Mendampingi monitoring kegiatan DKP Prov. Jatim Sosialisasi	-	Pendampingan hibah di KUB Sumber Makmur Tugurejo
Jumlah			15 unit usaha	

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Indikator pada sub kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha yaitu jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha dengan target yang ditetapkan sebanyak 15 unit usaha dan pada tahun 2022 bisa tercapai 100 % (15 unit usaha) yang di fasilitasi.

3). Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memberikan fasilitas aktifitas penyelenggaraan TPI dalam rangka mengetahui jumlah produksi perikanan langkap laut, dengan indikator jumlah produksi perikanan di TPI. Target dari kegiatan ini sebanyak 1.984 ton dengan capaian 910 ton (45,87 %). Realisasi yang tidak sesuai target ini disebabkan faktor cuaca dan sarana penangkapan ikan yang tidak mendukung. Curah hujan yang tinggi, dengan angin dan ombak tinggi serta tidak didukung dengan sarana penangkapan ikan yang memadai menjadi faktor utama permasalahan ketidakcapaian target jumlah produksi perikanan di TPI. Uraian dari sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi,

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah memberikan dampak perubahan indikator pada beberapa sub kegiatan, salah satunya pada sub kegiatan penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kepmendagri ini meskipun terbit tahun 2021 tetapi baru diterapkan pada akhir tahun anggaran 2022, sehingga indikator sub kegiatan yang awal yaitu jumlah dokumen pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berubah menjadi jumlah SOP pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Adanya perubahan indikator sub kegiatan ini menyebabkan indikator ini tidak bisa dilaksanakan. TPI tambakrejo merupakan satu- satunya tempat pelelangan ikan di Kabupaten Blitar yang belum bisa dikelola secara maksimal, karena belum adanya satu kesepahaman regulasi dari semua pihak yang terkait dan berwewenang.

b) **Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Sub kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) membasilasi kegatan monitoring, pendampingan dan pembinaan penanganan ikan hasil tangkapan, pendampingan proses penimbangan ikan serta pencatatan hasil tangkapan ikan pada Tempat Pelanggan Ikan (TPI). Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan indikator dari sub kegiatan ini, dengan target 1 lokasi dan tentunya bisa tercapai 100 % dengan lokasi di TPI Tambakrejo

4). **Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota didukung 1 sub kegiatan dengan indikator jumlah kapal perikanan yang didaftar (kapal), targetnya 30 kapal, dan bisa tercapai 55 kapal (54,55 %). Uraian sub kegiatan pendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a). **Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT**

Sub kegiatan pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT bertujuan untuk melakukan pendaftaran kapal sebagai sarana usahanya sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada penjelasan Pasal 61 Ayat 5 adalah pendaftaran diri, usaha, dan kegiatan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil selain dilakukan oleh yang bersangkutan, instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan juga secara proaktif melakukan pendaftaran dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan dan

pengelolaan sumber daya ikan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan, dengan target 30 rekomendasi BKP dan bisa tercapai 55 rekomendasi BKP (183,33 %). Capaian yang melebihi target ini karena adanya peran aktif dari penyuluh perikanan dan kelompok untuk mendaftarkan kapal milik anggota maupun diluar anggota.

II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya mencakup kegiatan perikanan budidaya yang terkait dengan SDM, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan serta terkait penyakit dan lingkungan budidaya perikanan. Indikator dari program ini yaitu jumlah produksi perikanan konsumsi dan hias, dengan target produksi perikanan budidaya konsumsi sebanyak 16.420 ton dan tercapai 16.426,26 ton (100,04%), sedangkan target produksi perikanan budidaya hias sebanyak 203.000.000 ekor dan tercapai 203.046.310 ekor (100,05 %). Program ini didukung 3 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota didukung 1 sub kegiatan dengan indikator jumlah fasilitasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan. Target dari sub kegiatan ini tidak bisa tercapai dan dilaksanakan karena adanya perubahan indikator kegiatan pada akhir tahun anggaran 2023. Kegiatan ini didukung 1 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

   a. **Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**

      Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah memberikan dampak perubahan indikator pada beberapa sub kegiatan, salah satunya pada sub kegiatan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/ atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/ atau tenaga kerja asing. Kepmendagri ini meskipun terbit tahun 2021 tetapi baru diterapkan pada akhir tahun anggaran 2022, sehingga indikator sub kegiatan yang awal yaitu jumlah pembudidaya yang difasilitasi dalam izin usaha budidaya berubah

menjadi jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa terlaksanya indikator sub kegiatan ini karena Rekomendasi Izin usaha sekarang sudah tidak diperlukan lagi karena pengajuan izin usaha bisa dilakukan melalui sistem OSS. Syarat pengajuannya bisa menggunakan nomer NIK pembudidaya dan mengisi form yang telah disediakan di sistem OSS.

2. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan pemberdayaan pembudidayaan pembudi daya ikan kecil terdiri dari 3 sub kegiatan yang semuanya mempunyai tujuan untuk memberdayakan SDM pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Blitar menjadi lebih maju lagi melalui pembinaan, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi kepada pembudidaya ikan. Target dari indikator kegiatan ini yaitu jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan sebanyak 80 pembudidaya dan bisa tercapai 110 pembudidaya (137,50 %). Capaian yang melebihi target ini disebabkan karena antusiasme pembudidaya ikan dalam mengikuti pelatihan terkait ikan koi.

a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Sub kegiatan ini memfasilitasi pembudidaya untuk mendapatkan pelatihan, serta fasilitasi gelar produk perikanan, Aktualisasi kegiatan berupa pembinaan kepada pembudidaya ikan dan kelompok perikanan, serta pelatihan dan pameran/ gelar produk perikanan budidaya.

Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan kecil merupakan fasilitasi Musrenbang berupa pelatihan dan kecamatan yang telah diusulkan pada tahun sebelumnya, pelaksanaan sosialisasi dan publikasi produk serta potensi perikanan budidaya. Adapun pelatihan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelatihan karantina ikan koi di Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro sebanyak 30 orang (3 kelompok)
- Pelatihan budidaya ikan koi di Desa Dayu Kecamatan Nglegok sebanyak 40 orang (2 kelompok)
- Pelatihan budidaya ikan koi di Desa Krenceng Kecamatan Nglegok sebanyak 40 orang (2 kelompok)

Pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan sosialisasi serta publikasi produk dan potensi perikanan budidaya melalui pameran yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu kegiatan APKASI Otonomi Expo 2022 di Senayan Jakarta pada tanggal 18-22 Juli 2022 dan Blitar Koi Show ke 21 tanggal 28-30 Oktober 2022. Pada APKASI Otonomi Expo 2022, sub kegiatan

ini menampilkan display ikan koi dengan grade A ukuran 25 cm up dengan jumlah 15 ekor. Ikan koi yang ditampilkan merupakan hasil produksi dari pembudidaya ikan koi di Kecamatan Gandusari, sedangkan pada acara Blitar Koi Show ke-21, sub kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan acara dengan menyediakan sewa – sewa peralatan serta jamuan tamu undangan. Pada kesempatan ini, ibu Bupati menghendaki untuk mengundang kabupaten/ kota di seluruh pulau Jawa yang sudah pernah melaksanakan Kontes Koi untuk mengapresiasi pengembangan produksi koi selama ini.

Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, dengan target sebanyak 7 kelompok dan bisa tercapai 100 % sebanyak 7 kelompok pula.

b. **Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil**

Sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil berupa pembinaan, penyuluhan dan pendampingan terhadap kelompok - kelompok pembudidaya ikan yang diharapkan bisa terus berkembang, mampu mengakses informasi dan teknologi terbaru dalam proses budidaya ikan, serta memperbaiki pola pikir pembudidaya ikan agar lebih maju dan berorientasi kelompok. Pada pelaksanaannya, dari bidang Perikanan Budidaya dibantu oleh Penyuluh Perikanan baik itu dari PNS, PPPK, maupun dari PPB (Penyuluh Perikanan Bantu).

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan dengan target 3 kelompok bisa tercapai 5 kelompok (166,67 %). Uraian dari capaian target tersebut yaitu jumlah kelompok yang meningkat kelasnya sebanyak 3 kelompok dan 2 kelompok baru yang terbentuk. 3 kelompok yang meningkat kelasnya dari Pemula ke Madya, yaitu :

1. Pokdakan Tirto Mulyo (Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi)
2. Pokdakan Mina Hias (Desa Penataran Kecamatan Nglegok)
3. Pokdakan Mina Sejahtera Karangsono (Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro)

Sedangkan 2 kelompok baru yang terbentuk, yaitu:

1. Pokdakan Sahabat Koi Blitar (Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon)
2. Pokdakan Sumber Koi Penataran (Desa Penataran Kecamatan Nglegok)

Penilaian kelas kelompok dilakukan secara bersama - sama dalam tim yang terdiri dari unsur Dinas dan Penyuluh Perikanan serta dihadirkan pula pihak desa dan atau pihak Kecamatan sebagai pemberitahuan karena sertifikat kelas kelompok dikeluarkan dan di sahkan oleh Desa dan atau Kecamatan tergantung dari tingkatan kelasnya.

c. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha**

Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya. Pelaksanaan sub kegiatan ini berupa sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada pembudidaya ikan yang berminat mengakses bantuan permodalan untuk pengembangan usaha budidaya perikanan. Pada proses pendampingan, dilakukan secara intensif oleh petugas dari BLU LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) KKP.

Sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha telah memfasilitasi 4 kelompok pembudidaya ikan untuk mengakses bantuan modal dari target 3 kelompok sehingga capaiannya sebesar 133,33 %. Proses persetujuan dan pencairan tergantung dari LPMUKP KKP sedangkan akses bantuan permodalan atas nama kelompok selama ini masih sulit untuk dilakukan. Hal ini karena jaminan yang harus diberikan masih berupa sertifikat kepemilikan pribadi, sedangkan pinjaman dan pengembalian harus atas nama kelompok. Belum adanya aset bersama atau aset atas nama kelompok yang bisa dijaminkan sehingga resiko yang mungkin terjadi adalah kredit macet atau perpecahan anggota kelompok.

3. **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**

Kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan menetapkan indikator jumlah pengelolaan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan (jenis), dengan target 5 jenis dan bisa terlaksana sebanyak 5 jenis pengelolaan pembudidayaan ikan (100 %). Kegiatan ini bisa tercapai target dengan dukungan dari 5 sub kegiatan berikut ini:

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota, dengan target 1 dokumen dan bisa tercapai sebanyak 1 dokumen (100 %). Kegiatan penyediaan data ini dilakukan dalam pendataan pembudidaya ikan secara cacah lengkap dengan dibantu penyuluh perikanan. Jumlah penyuluh perikanan yang hanya 11 orang dengan luas wilayah pembudidayaan ikan yang menyebar dihampir 22 kecamatan Kabupaten Bitar tidak mencukupi sehingga Dinas Peternakan dan Perikanan berkerjasasama dengan personil dari desa untuk menambah petugas pendataan. Untuk lebih efektif dan efisien pendataan pembudidaya dilakukan dengan menggunakan aplikasi pendataan karena cara pengumpulan data pembudidayaan ikan yang sebelumnya masih dilakukan dalam bentuk berkas fisik, pencatatan datanya tidak optimal. Dari hasil pendataan tersebut digunakan untuk menyusun data pembudidayaan ikan yag terdiri dari data pembenihan, pembesaran dan ikan hias. Dokumen data statistik budidaya

disusun dan data bulanan, triwulanan dan data tahunan. Data-data pembudidaya ikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam usaha pengelolaan perikanan budidaya.

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota merupakan indikator dari sub kegiatan ini. Target dari sub kegiatan ini sebanyak 1 unit prasarana pembudidayaan ikan dan bisa tercapai sebanyak 2 unit (200 %). Penyediaan prasarana budidaya yang disediakan pada tahun 2022 berupa pompa air (blower) sebanyak 2 unit untuk Unit Pemberihan Ikan (UPI).

c. **Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

Sub kegiatan penjamin ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota memfasilitasi kegiatan pada Unit Pemberihan Ikan (UPI) dalam menyediakan benih ikan yang berkualitas. Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota. Targetnya sebanyak 3 unit lokasi dan bisa tercapai sebanyak 3 unit lokasi juga (100 %) yaitu di UPI Babadan, UPI Klemunan dan UPI Bandogan.

d. **Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

Sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota melaksanakan kegiatan pelayanan pemantauan, penanganan kesehatan ikan dan lingkungan serta memonitor toko obat, pembenih dan pembudidaya. Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan. Target sub kegiatan ini sebanyak 120 dokumen Laporan Hasil Uji (LHU) dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 150 dokumen Laporan Hasil Uji (LHU). LHU tersebut merupakan hasil dari monitoring kualitas air dan lingkungan budidaya, monitoring residu obat ikan serta monitoring penggunaan obat ikan kimia berbahaya.

e. **Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat**

Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat merupakan indikator dari sub kegiatan ini dengan target sebanyak 17 orang pembudidaya dan bisa tercapai sebanyak 20 orang pembudidaya. Capaian yang melebihi target ini disebabkan karena tingginya minat pembudidaya yang mengajukan fasilitasi bantuan dan pembinaan pembudidayaan ikan. Bentuk kegiatannya berupa:

1. Pembinaan melalui bimbingan teknis dengan materi pengembangan teknologi budidaya sistem biofluk, pengembangan teknologi pembuatan pakan ikan dan sosialisasi cara karantina ikan yang baik. Pembinaan juga dilakukan melalui monitoring/ kunjungan ke pembudidaya ikan dan melakukan pendampingan/ pembinaan teknis pada pelaksanaan budidaya. Pendampingan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan melalui fasilitasi pembudidaya ikan dalam mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya baik dari kegiatan provinsi maupun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bentuk fasilitasi ini berupa koordinasi, membantu dalam identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan, membantu dan mendampingi pembudidaya calon penerima bantuan dalam penyusunan dokumen persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lokasi, melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran dan pemanfaatan bantuan (monitoring pelaksanaan budidayanya), baik bantuan dari provinsi maupun pusat.
2. Pengembangan pakan mandiri
   - Kontribusi biaya pakan dalam pembudidayaan ikan bisa mencapai 70% dari total biaya produksi, sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk mendorong pengembangan pakan mandiri dalam rangka menekan biaya produksi pakan. Saat ini, sebagian besar bahan baku pakan ikan merupakan komoditi impor yang menjadi penyebab harga pakan komersial mahal dan tidak seimbang dengan harga jual ikan hasil budidaya. Di Indonesia tersedia banyak jenis bahan baku pakan ikan tetapi sifatnya musiman, lokasinya terpencar-pencar, kualitas tidak standar dan kuantitasnya tidak tersedia secara kontinyu.
   - Pengembangan pakan mandiri melalui pembuatan pakan berbahan baku lokal, di sentra-sentra kegiatan budidaya perikanan, dengan tujuan ketersediaan pakan mandiri berbahan baku lokal, dengan mutu terjamin dan harga terjangkau.
   - Bentuk kegiatannya yaitu pembinaan, pelatihan dan pendampingan pada pembudidaya yang memproduksi pakan ikan secara mandiri, juga studi banding ke pembuat pakan mandiri yang sudah berjalan.
3. Kegiatan pendampingan sertifikasi standarisasi usaha budidaya ikan. Bentuk kegiatannya adalah identifikasi, verifikasi peserta sertifikasi standarisasi budidaya dan pendampingan dalam penilaian sampai keluarnya sertifikat usaha budidaya (CBIB dan CPIB).

III. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan indikator berupa presentase peningkatan produksi PUD. Target dari indikator program ini yaitu terjadi penurunan sebanyak 14 % tetapi dalam realisasinya

justru mengalami peningkatan sebesar 6 %. Capaian dari program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

a). **Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota**

Indikator kegiatan ini yaitu berupa jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dengan target 15 orang pelaku usaha dan bisa tercapai 100 % sebanyak 15 orang pelaku usaha. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- **Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota**

Sub kegiatan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota bertujan untuk memberikan pemahaman bagi pokmakwas dan nelayan pelaku usaha perikanan tangkap perihal peraturan perundang-undangan penangkapan ikan sehingga dapat mengimplementasikan di lapangan dalam hal penangkapan ikan yang baik dan pengawasan pelanggaran penangkapan ikan. Kegiatan utama dari sub kegiatan ini adalah sosialisasi kepada Pokmaswas wilayah PUD Kabupaten Blitar tentang peraturan perundangan penangkapan ikan.

Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota, dengan target 1 dokumen pengawasan usaha perikanan tangkap dapat tercapai 1 dokumen (100%) perihal kegiatan pengawasan perikanan tangkap PUD Kabupaten Blitar.

- **Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota**

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ kota. Targetnya berupa 1 dokumen pengawasan usaha perikanan budidaya dan dapat tercapai 1 dokumen (100%). Pengawasan yang dilakukan meliputi penggunaan pakan, penggunaan obat dalam pembudidayaan ikan termasuk apakah ikan yang dibudidayakan jenis ikan yang dilarang masuk wilayah Republik Indonesia atau tidak, jenis ikan yang diatur pengeloaannya, jenis ikan

baru yang akan dibudidayakan, hasil rekayasa genetika ikan, pemasukan bahan pakan ikan, pemasukan benih dan induk ikan. Objek pengawasan usaha pembudidayan ikan meliputi dokumen perizinan, kegiatan usaha pembudidayaan ikan dan sarana produksi.

IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan khususnya bidang pengolahan dan pemasaran. Program ini diimplementasikan dengan kegiatan pendataan statistik pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Blitar, pembinaan penjinan, FGD pelaku usaha perikanan, pemeriksan, gelar produk dan fasilitasi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi dan KKP. Indikator dari program ini yaitu prosetase pengolahan produk perikanan dengan target sebanyak 10 % akan tetapi hanya bisa tercapai sebanyak 7 %. Ketidaktercapaian target program ini disebabkan karena pada tahun 2022 secara umum terjadi kenaikan harga ikan konsumsi budidaya (gurami, lele, nila dsb) maupun ikan konsumsi laut sehingga konsumen atau pelaku usaha lebih memilih sumber protein hewani dari sumber lain (komoditi peternakan). Kegiatan dan sub kegiatan pendukung dari program ini terurai sebagaimana berikut:

- **Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**

  Jumlah fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan merupakan indikator dari kegiatan ini. Target dari indikator ini sebanyak 1 dokumen tanda daftar dan bisa tercapai 100 % yaitu sebanyak 1 dokumen tanda daftar. Kegiatan ini didukung 1 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

  - **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

    Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi antara kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan DKP Provinsi Jawa timur yaitu melaksanakan updating data statistik pelaku usaha Perikanan di Kabupaten Blitar. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data pelaku usaha baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah di bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Hasilnya berupa data pelaku usaha yang rinci mulai dari alamat produksi hingga kapasitas produksi. Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko. Target pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen daftar usaha, dan bisa tercapai 100 % dengan tersusunnya 1 dokumen daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang merupakan update data pelaku usaha pengolahan dan pemasaran di Kabupaten Blitar.

- **Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**

Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha perikanan dalam mengakses perijinan yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi maupun dari KKP. Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan dengan target sebanyak 20 pelaku usaha dan hanya bisa tercapai sebanyak 16 pelaku usaha (80 %). Adapun penyebab tidak tercapainya target dari kegiatan ini diuraikan dalam sub kegiatan berikut:

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**

Sub kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil ditetapkan indikator sub kegiatan berupa jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko, dengan target sejumlah 20 unit usaha, akan tetapi hanya bisa terealisasi sejumlah 16 unit usaha (80 %). Capaian yang tidak sesuai dengan target ini disebabkan belum ada pembina mutu di Kabupaten Blitar menyebabkan kegiatan pembinaan mutu belum optimal. Adapun uraian capaian dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Jenis Pembinaan	Jumlah
1.	Anggota ASPPI (Asosiasi Pengolah Perikanan)	Kabupaten Blitar	Halal	10
2.	Siti Purwati (Pelatihan TC Pakmin)	Kelurahan Tanggul Kecamatan Wlingi	SKP (sertifikat kelayakan pengolahan produk frozen food nugget, sosis, bakso)	1
3.	Sumiati Pudjiatmo (Berita Cahya Abadi)	Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon	SKP (sertifikat kelayakan pengolahan produk abon tuna)	1
4.	Yogi (Ori Fish Bangsri)	Desa Bangsri Kecamatan Ngunggak	Proses nila	1
5.	Sumiati Pudjiatmo (Berita Cahya Abadi)	Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon	SNI (Standar Nasional Indonesia)	1
6.	Hendri Eka W (Berkah Adi Putra)	Desa Aliloq Kecamatan Talun	SKP (sertifikat kelayakan pengolahan produk frozen food nugget, sosis, bakso)	1
7.	Sutini Rahayuningsih	Kelurahan Kademangan	SKP (aneka produk sambal ikan)	1

	Pokdakan Kwadi	Kecamatan Kademangan		
Total				18

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

- **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota mempunyai indikator jumlah produksi bahan baku industri pengolahan ikan yang disediakan (ton). Target dari kegiatan ini sebanyak 17,85 ton dan bisa tercapai sebanyak 25 ton (140,06 %). Capaian target kegiatan ini didukung sub kegiatan berikut:

- **Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

Sub kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota mempunyai indikator jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang ditargetkan 25 ton ikan yang tersedia untuk kebutuhan konsumsi dan usaha pengolahan di Kabupaten Blitar. Realisasi pada tahun 2022 adalah tercapai target 100% berupa ketersediaan ikan yang dipasarkan secara segar dan dalam bentuk olahan sejumlah 25 ton ikan.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.99
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	
				Target	Realisasi
1.	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	%	0.18	-0.1	-22.48
2.	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	2,293.40	1,430	1,454.30
3.	Jumlah produksi perikanan konsumsi	Ton	17,802.00	16,420	16,426.25
4.	Jumlah produksi perikanan non konsumsi bernilai ekonomi	Ekor	226,281,795.00	253,600,000.00	253,946,310.00
5.	Persentase peningkatan produksi PUD	%	17.77	-14	6.30
6.	Persentase pengolahan produk perikanan	%	NA	10	7.30

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

- **Produksi Perikanan Tangkap**

Berikut ini data capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.109
Produksi Perikanan Tangkap

No.	Jenis Ikan	2021		2022		Persentase Perkembangan 2022	
		Produksi	Nilai Produksi	Produksi	Nilai Produksi	Produksi	Nilai Produksi
	Tangkap (ton)	2.253,40	32.317.607.000,00	1.454,36	28.846.608.000,00	-35,31	-10,75
1	Laut	2.013,70	27.412.800.000,00	1.157,60	23.471.408.000,00	-42,52	-14,36
2	PUD	239,70	4.904.807.000,00	296,76	5.375.200.000,00	6,36	9,59
	Budidaya (ton)	17.852,00	350.378.840.000,00	16.430,00	428.831.118.000,00	-7,71	18,63
1	Kolam	17.359,00	330.784.400.000,00	15.882,00	397.283.573.000,00	-7,93	18,31
2	Mina Padi	5,80	117.040.000,00	2,17	103.718.000,00	-2,87	-2,86
3	Karamba	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Jaring Apung	27,70	809.400.000,00	20,00	592.318.000,00	-6,66	-4,48
5	Tambak	410,70	32.668.000.000,00	411,77	32.941.609.000,00	0,26	0,26
6	Non Hias (ekor)	235.203.790,00	237.103.850.000,00	202.918.350,00	213.037.470.000,00	-9,87	-10,38

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

Dalam table kinerja Indikator Kinerja Kunci menunjukkan bahwa empat target kinerja pendukung capaian indikator kunci tahun 2022 yaitu jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah produksi perikanan konsumsi, jumlah produksi perikanan non konsumsi hias dan prosentase peningkatan produksi PUD bisa tercapai, hanya 1 indikator yang tidak tercapai yaitu prosentase pengolahan produk perikanan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 secara umum terjadi kenaikan harga ikan konsumsi budidaya (gurami, lele, nila dsb) maupun ikan konsumsi laut sehingga konsumen atau pelaku usaha lebih memilih sumber protein hewani dan sumber lain (komoditi peternakan). Kenaikan harga ini disebabkan saat pandemi covid-19 tahun 2021, peminat komoditi ikan hias koi cukup tinggi, sehingga pembudidaya ikan konsumsi banyak yang beralih untuk membudidayakan ikan hias koi. Pada tahun 2022, pandemi covid-19 sudah mulai bisa terkendali dan aktifitas masyarakat sudah mulai normal, permintaan pasar untuk ikan konsumsi mulai naik, sedangkan produksi ikan konsumsi belum bisa mengimbangi kebutuhan pasar, hal inilah yang menyebabkan kenaikan harga ikan konsumsi tersebut. Cuaca dan kondisi alam yang kurang mendukung menyebabkan produksi perikanan tangkap laut menurun drastis, sehingga produksi yang ada juga belum bisa mengimbangi permintaan masyarakat untuk ikan konsumsi laut. Hal itulah salah satu penyebab naiknya harga ikan konsumsi laut.

Tabel tersebut juga menunjukkan indikator kinerja kunci prosentase peningkatan produksi perikanan tahun 2022 ditargetkan terjadi penurunan sebesar 0,1 % jika dibandingkan dengan tahun 2021, akan tetapi dalam realisasinya justru terjadi penurunan lebih dari yang ditargetkan yaitu sebesar 22,48 %. Penurunan yang prosentase peningkatan produksi perikanan tahun 2022 yang cukup banyak jika

dibandingkan tahun 2021 karena secara umum perbandingan produksi perikanan tahun 2021 dan 2022 cukup tinggi. Turunnya produksi perikanan tahun 2022 ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

1. **Produksi perikanan tangkap**

Tangkap Laut

Tahun 2022 kondisi cuaca dan alam kurang menentu serta tidak bisa diprediksi, curah hujan cukup tinggi dan terjadi hampir sepanjang tahun. Kegiatan penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi alam. Cuaca dan kondisi alam yang kurang baik, apalagi dengan curah hujan yang tinggi, ombak tinggi serta angin kencang selama bulan September sampai dengan Desember menyebabkan nelayan tidak bisa dengan leluasa melakukan kegiatan penangkapan ikan, begitu juga dengan tingginya curah hujan, ikan sulit untuk ditangkap yang didukung sarana dan prasarana penangkapan ikan laut kita belum memadahi.

Tangkap PUD

Kenaikan harga ikan konsumsi tahun 2022, menyebabkan minat masyarakat untuk menangkap ikan pada perairan umum daratan (PUD) mengalami kenaikan. Bertambahnya nelayan penangkap ikan PUD menyebabkan bertambahnya produksi perikanan, yang didukung dengan adanya kegiatan restocking juga. Namun demikian naiknya produksi penangkapan ikan di PUD belum bisa mengimbangi tingginya penurunan produksi perikanan tangkap laut.

2. **Produksi perikanan budidaya**

Perikanan budidaya terdiri dari ikan konsumsi dan ikan hias. Produksi ikan konsumsi maupun ikan hias pada tahun 2022 juga mengalami penurunan. Penurunan produksi ikan budidaya ini disebabkan karena:

a) Ikan Konsumsi

Pandemi covid-19 tahun 2021 dengan pembatasan aktifitas masyarakat menyebabkan menurunnya daya beli ikan konsumsi. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap ikan konsumsi dengan produksi yang stabil, menyebabkan harga jual ikan konsumsi rendah akhirnya terjadi over produksi. Harga pakan yang terus naik secara signifikan karena sebagian bahan baku pakan ikan merupakan produk impor menyebabkan biaya produksi tidak bisa mengimbangi harga jual ikan bahkan merugi, sehingga pada tahun 2021 para pembudidaya ikan konsumsi sebagian besar beralih membudidayakan ikan hias koi. Tahun 2022 pandemi covid-19 sudah mulai terkendali dan masyarakat mulai beraktifitas normal menyebabkan permintaan masyarakat untuk ikan konsumsi naik. 1 periode pemeliharaan ikan konsumsi terutama ikan gurami dan nila harusnya dimulai tahun 2021 dan panen tahun 2022, karena tahun 2021 banyak beralih ke ikan hias koi sehingga tahun 2022 produksi budidaya ikan konsumsi turun.

b) Ikan Hias

Tahun 2021 terjadi over produksi ikan budidaya konsumsi, sehingga pembudidaya ikan konsumsi banyak yang beralih ke komoditi ikan hias koi. Tahun 2022 pelaku usaha ikan hias koi yang berkembang banyak, akhirnya terjadi over produksi dan harga ikan hias koi semakin jatuh. Para pembudidaya ikan hias koi mulai beralih kembali ke komoditi ikan konsumsi. Uraian tersebut itulah yang menjadi penyebab turunnya produksi ikan hias pada tahun 2022.

Penurunan capaian prosentase peningkatan produksi perikanan tahun 2022 yang cukup tinggi tersebut, pada prinsipnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sudah berupaya melakukan beberapa hal diantaranya:

- Optimalisasi pembinaan/ pendampingan pelaku usaha perikanan;
- Fasilitasi bantuan sarana prasarana perikanan baik dari sumber dana APBD I maupun APBN

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang dinilasi dan diterapkan pada tahun 2022 adalah **"Koi Eksotik"** atau Konsultasi Pengobatan Ikan yang Efektif, Solutif dan Aplikatif. Inovasi ini memberikan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan secara aktif datang ke lokasi melalui Mobil Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan kontak 085233213030. Pelayanan aktif ini bertujuan dalam rangka mempercepat penanganan masalah penyakit ikan dan lingkungan, dengan datang langsung pada lokasi kejadian dan melakukan pengujian pada mobil laboratorium tersebut. Adapun prestasi yang diperoleh pada tahun 2022 adalah Kabupaten Blitar sebagai Pembina Terbaik Budidaya Ikan Hias di Provinsi Jawa Timur.

3.1.1.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Urusan Kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga melalui 4 Program dan 9 kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 4.041.653.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.866.402.263 (90,22%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.101
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Produktifitas Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peserta se pemingka tan perja lanan wisa tawan di Kabupa ten Blitar	9	58.2	-	-
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Daya Tarik wisata Kab Blitar yang dipasar kan	68	68	-	-
		Jumlah kawasan strategis pariwisata Kab Blitar yang dipasar kan	6	7	-	-
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	4	-	-
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasa ran Pariwi sata Baik Dalam dan Luar Negeri	17	17	-	-
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksa naan Penyedian Data dan Penyebara n Informasi Pariwi sata Kabupa ten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	1	-	-
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwi sata	3	3 Perjanjian Kerjasama dengan Pemitraan dan	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Dalam dan Luar Negeri		Bumdes di tiga kawasan pariwisata Lodoyo, Jolotundo, Serang dan Tambakrejo		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi pemanfaatan/perlindungan HAKI	15,69	50 (7 sub sektor ekraf dari 14 sub sektor ekraf yang ada di Kabupaten Blitar)	-	-
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berproduksi dan Berinovasi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah prasarana Zona/Ruang/Kota Kreatif yang disediakan	3 (REKLG edung Film Perpustakaan RTH Kanigoro)	2	RTH Kanigoro belum terealisasi	Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	2	2	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	Persentase daya tarik destinasi wisata Kabupaten Blitar yang dikembangkan	68	47	Ketidaktercapaian penetapan target pada P-RKPD 2022 sebanyak 46%	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata Kabupaten Blitar yang dikelola	68	0	Ripparda Kabupaten Blitar belum ditetapkan.	
	Penetapan Daya Tarik Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	68	0	Ripparda Kabupaten Blitar belum ditetapkan.	Aktif berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Bappedalitbang selaku pengusul Perperda
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai	6	15	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dengan Tahapan Pengambangan (Rintisan, Sosialisasi, Pemantapan, Pembinaan)				
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100	100	-	-
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	3	3	-	-
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2	0	Ripparda Kabupaten Blitar belum ditetapkan.	Aktif berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Bappedalitbang selaku pengusul Ranperda
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Blitar yang dikelola	3	3	-	-
	Penetapan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota yang Ditetapkan	3	0	Ripparda Kabupaten Blitar belum ditetapkan.	Aktif berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Bappedalitbang selaku pengusul Ranperda
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	2	-	-
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	6	6	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Tersedia dan Terpelihara				
	Penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang ditetapkan	5	5	-	-
	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	5	5	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	50	50	-	-
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standardisasi dan Sertifikasi	3	3	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	60	61	-	-
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar yang dilaksanakan	7	12	-	-
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi	40	40	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Komponennya				
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	200	270	-	-
	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40	80	-	-
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	50	130	-	-
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	120	123	-	-
	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1	1	-	-
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi	Jumlah Orang yang Diseti	9	7	Anggaran digunakan untuk membayar	Mempersiapkan perencanaan yang lebih matang

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	di Bidang Ekonomi Kreatif	Ikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif			kegiatan Festival Makanan Khas Jawa Timur yang diikuti oleh 1 tim yang terdiri dari 7 orang	

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Blitar, 2022

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator jumlah kunjungan pariwisata melampaui target yaitu sebanyak 58,2% kunjungan dari target awal 9% kunjungan, formulasinya adalah kunjungan tahun 2022 sebanyak 2.597.470 orang dikurang kunjungan 2021 sebanyak 1.641.570 orang dibagi kunjungan tahun 2021 dikalikan 100%. Didukung oleh kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten Blitar yang dipasarkan sebanyak 7 daya tarik wisata.

Sejak awal 2022 destinasi pariwisata mulai menerima kunjungan melalui prosedur protokol kesehatan dengan pembatasan jumlah pengunjung, sebanyak 104 destinasi wisata telah dibuka, didukung promosi wisata yang gencar dilaksanakan, baik melalui media cetak maupun media sosial.

Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam empat sub kegiatan, Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri; Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota; Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri; Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang semuanya mencapai target.

Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan indikator persentase Sub Sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi Pemanfaatan/Perlindungan HAKI terealisasi 50% dari target awal 15,69% terdata 14 subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar tahun 2022 sebanyak 7 subsektor yg terfasilitasi, didukung satu kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota yang telah memenuhi target.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan indikator persentase daya tarik destinasi wisata yang dikembangkan didukung oleh 4 (empat) kegiatan, namun terdapat tiga sub kegiatan yang belum memenuhi target yaitu penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota penetapan daya tarik pariwisata

kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota dan penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota sebagai dampak belum ditetapkan dan disahkannya Perda tentang RIPPARKAB di tahun 2022. Belum dilaksanakan menung gu Perda peneta pan RIPPARKAB. Tahapannya adalah : (1) Peneta pan RIPPARKAB, (2) Penetapan Kawasan Strategis, (3) Peneta pan Destinasi, dan (4) Peneta pan Daya Tarik. Sementara tahapan penetapan RIPPARKAB Blitar di tahun 2022 ini adalah pada proses penyepakatan dengan DPRD.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didukung dua kegiatan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui tiga sub kegiatan di masing-masing kegiatan yang kesemuanya memenuhi target baik anggaran maupun kinerja.

e. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.102
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022

No.	Fokus/ Bidang/Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
1.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	250.842.500	204.790.000
2.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (kunjungan)	1.704.393	2.597.470
3.	Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pariwisata (%)	1,2	20,09

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Blitar, 2022

Jumlah pergerakan wisatawan nusantara melampai target yang ditetapkan, kunjungan wisatawan kembali normal paska dibukanya kembali lokasi wisata di Kabupaten Blitar, sebanyak 104 obyek wisata menerima kunjungan wisatawan baik lokal blitar maupun dari kota-kota tetangga bahkan dari luar provinsi. Kontribusi PDRB pariwisata tahun 2021 sebesar Rp. 50.282.066.768 sedangkan kontribusi PDRB pariwisata tahun 2022 sebesar Rp. 60.359.715.982,66. Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pariwisata sebesar 20,09% dari target 1,2% hal ini tak lepas dari mulai bergeliatnya kembali sektor pariwisata paska berakhirnya pandemi.

d. Inovasi Dan Prestasi

Beberapa inovasi yang menjadi unggulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga yaitu:

1. Event Kolaboratif Festival Kresnayana, dimana Festival Kresnayana sebagai core event yang dipadukan dengan event Perangkat Daerah lain selaku Instansi pembina UKM/IKM/pegiat kreatif diantaranya Dinas Perbanian dan Kelautanan

Pangan (festival kopi, produk pangan, dan lain-lain), Dinas Koperasi dan UM (pengrajin batik, jajanan dan oleh-oleh, dan lain-lain), Dinas Peternakan dan Perikanan (industri olahan ikan), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (industri kecil berupa handicraft, dan lain-lain) dan industri kreatif (film, kriya kayu, seni pertunjukan, musik, kuliner, dan lain-lain);

2. Launching Batik Cakrapalah sebagai batik khas Kabupaten Blitar sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/280/409.1.2/KPTS/2022 sebagai pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik Cakra Palah bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Melalui kebijakan ini para perajin batik dapat bergeliat kembali, lapangan kerja tersedia sehingga menggerakkan ekonomi masyarakat.

Terdapat beberapa prestasi yang diperoleh Urusan Pariwisata ditahun 2022, antara lain:

a) Desa Wisata Semen Kecamatan Gandusari memperoleh predikat Juara I Kategori Desa Wisata Maju pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;



b) Desa Wisata Kuningan Kecamatan Kanigoro memperoleh penghargaan sebagai Desa Wisata Cerdas Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara) pada Festival Dewi Cemara Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

c) Desa Kreatif Menggirsari Kecamatan Kanigoro memperoleh penghargaan sebagai Penjaga Stand Terbaik pada Pameran Dewi Cemara Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

d) Hotel Ilhami memperoleh penghargaan sebagai sebagai Juara II Kategori Hotel Non Bintang pada East Java Tourism Awards Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

e) Kabupaten Blitar memperoleh penghargaan sebagai 5 Penulis Naskah Terbaik dan 5 Konsep Musik Terbaik pada Festival Musik Jawa Timur Tahun 2022;

f) Echa Catering Bendi Tewel Lembok Makaryo Jl. Kusuma Bangsa Kanigoro memperoleh penghargaan sebagai Penyaji Terbaik pada Festival Makanan Khas

Jawa Timur Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan

g) Perwakilan dari Kabupaten Blitar yaitu Gus Dimas mendapatkan gelar Raka Persatubatan dan Jeng Jeni mendapatkan Raki Intelegensia Jawa Timur 2022.

3.1.1.3.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

A. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi 5 Program, 11 Kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 40.143.589.770,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 39.143.958.145,- (97,51%).

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.103
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022

KEWILAYAHAN	URUSAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN
Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian serta pelaksanaan kondisi kesehatan dan gizi masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	1,3	1,71	-	-
	Pengelolaan Pengadaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi tanaman pertanian	1.532.000	1.450.865	-	-
	Pengelolaan Pengadaan sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Kondisi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah Pengadaan Pengadaan Sarana/Pendukung Pertanian Sesuai dengan Kondisi, Teknologi dan spesifik Lokasi	7	7	-	-
	Pendampingan Pengadaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Pengadaan Sarana Pendukung Pertanian	11	11	-	-
	Pendampingan Dukungan Dana Dekonsi (SDO) Hewan, Tumbuhan, dan Ikan) Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Luas lahan budidaya tanaman pangan	38	39	-	-
	Pengadaan Kelembagaan dan Kemitraan SDO Hewan/Tanaman	Jumlah SDO Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pendampingan dan Pendukung	1	1	-	-
	Peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman	3	2		

KEGIATAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**INDEX INDEX PERTANIAN**	**1,84**	**1,83**	-	-
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Luasan Lahan Utuh	28.274	28.274	-	-
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan	1	1	-	-
	Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Pemeliharaan Prasarana Pertanian yang dilanjutkan	62,00	62,00	-	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Lintas Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Lintas Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	17	17	1. Beragamnya jumlah prasarana yg harus dibangun/ direhabilitasi 2. Adanya anomali cuaca ini sangat mempengaruhi pula lebih panjang hampir keseluruhan lahan mengakibatkan pembangunan fisik prasarana pertanian di tepat	Perencanaan pembangunan prasarana pertanian kedepan memperhitungkan faktor anomali cuaca Pada pembangunan/ perehabilitasian JUT dan Prasarana Lainnya hendak lebih baik dengan mencoba tanpa terima kredit/ bekerja sama/ kemitraan pelaksanaan pembangunan yang tersedia, dilakukan penyesuaian yang anggaran sehingga berkelanjutan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bidang Pertanian	Jumlah Bidang Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	1		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1,20	2,07		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	17	30		
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Persentase penanggulangan bencana pertanian yang tertangani**	**71,83**	**83,66**	-	-
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan penangan bencana tertangani**	**2**	**2**	-	-
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	400	1.000	Luasnya serangan OPT tidak hanya pada bunga tanggal-tanggal bantuan tanaman OPT dari pemerintah	Perlu adanya kerjasama petani dalam pengendalian OPT agar bisa secara merata dalam pembuatan dan lahan
	Program Penyuluhan Pertanian	**Persentase cakupan pertanian kelompok tani**	**85**	**85**	-	-
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Fasilitasi penyuluhan pertanian	60	60	-	-
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22	22	Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang ada cukup terkendali maka ini berarti	Memasuki musim penanaman yang tersedia dengan pupuk anggaran, agar intensifkan pemerataan tidak bisa tercapai 100%. Perlu di ke kecamatan Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di Kec. dan Desa masih ada kelompok belum berkembang
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	28	150		

KEGIATAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perbenihan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perbenihan	3	3		Target kinerja kegiatan tercapai mengacu kepada realisasi anggaran pengembangan sarana tersebut dilakukan pemberdayaan pagu anggaran sehingga mencukupkan tercapainya

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

b. **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

a. Program **"Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**

Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 100% yaitu rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87,14% sama dengan yang ditargetkan. Hal tersebut bisa tercapai karena pada program ini yang terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan, semuanya sudah terealisasi sesuai target.

b. Program **"Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian"**

Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 118,87% yaitu persentase peningkatan produktivitas tanaman pertanian rata-rata 1,78% melebihi dari yang ditargetkan 1,5%. Hal ini ditunjang dengan kenaikan produksi beberapa komoditas pertanian antara lain cabe, nanas, alpokat, pisang, kopi dan tebu.

Tercapainya target pada program ini didukung dengan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terdiri dari sub kegiatan *Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*. Tentunya peningkatan produksi dan produktivitas ini bisa dicapai dengan ditunjang oleh pemberian sarana-sarana pertanian seperti bantuan bibit tanaman pangan seluas 30 ha, bantuan bibit hortikultura seluas 110 ha, bantuan alat mesin pertanian sebanyak 245 unit, peningkatan kualitas tanaman pertanian, fasilitasi terhadap kelompok petani miskin/APP Pertanian dan Perkebunan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi di 22 kecamatan dan penggunaan pupuk organik. Kendala yang dialami adalah: a) sebagian besar adalah bibit yg harus menyesuaikan dengan iklim, b) wawasan petani penerima manfaat belum ada bekal teknis budidaya yg baik dan benar, c) belum ada pendampingan saprodi bagi kelompok tani yang mendapat bantuan bibit. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan: a) droping bibit selalu di awal tahun dan/atau akhir tahun menyesuaikan musim hujan, b) adanya pendampingan bimtek/pelatihan teknis budidaya yang benar bagi kelompok penerima manfaat, c) adanya pendampingan saprodi bagi kelompok tani penerima manfaat. Selain itu pada kegiatan ini juga didukung oleh sub kegiatan *Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi* yang didanai dari dana DBHCHT, dimana pada sub kegiatan ini dilaksanakan fasilitasi terhadap pokmas miskin Anti

Poverty Program (APP) Pelatihan Kewirausahaan dan Jalin Kemitraan Agriculture Non Mainstream (Pojantan Anam) Desa Purwaroja Kec Sananiakon sebanyak 35 orang dengan fasilitasi budidaya tanaman oyong untuk meningkatkan pendapatannya. Untuk pengembangan kualitas tembakau local yang telah dilepas ditahun 2021 sebanyak 5 varietas, telah dilaksanakan demplot tembakau local pada 5 kelompok tani, serta kaji terap penggunaan pupuk hayati dan penerapan PHT dalam rangka efisiensi usaha tani tembakau yg ramah lingkungan pada 2 kelompok tani tembakau.

c. Program **"Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian"**

Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 99,64% yaitu angka indeks pertanaman (IP) bisa mencapai 1,65 kurang sedikit dari angka yang ditargetkan yaitu 1,67. IP ini adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami. Singkatnya bisa juga diartikan sebagai rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Peningkatan IP merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian.

Kegiatan yang menunjang peningkatan IP ini adalah Kegiatan *Pembangunan Prasarana Pertanian* dan Kegiatan *Pengembangan Prasarana Pertanian*. Untuk kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian terdapat 4 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani sebanyak 37 unit,
2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian sebanyak 1 unit,
3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani sepanjang 2,57 kilometer,
4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (sumur bor, rumah kompos) sebanyak 36 unit.

Sebagian besar pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian ini adalah untuk menjaga ketersediaan air untuk irigasi terutama di musim kemarau dan di daerah Ditar Selatan. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari sub kegiatan *Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B* dengan output telah tersusunnya 1 Rancangan Perda LP2B sebagai untuk disahkan menjadi Perda LP2B sebagai upaya perlindungan terhadap lahan pertanian dan pangan dan upaya-upaya pengalihfungsian lahan, serta meningkatkan angka indeks pertanaman.

d. Program **"Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian"**

Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 114,81% yaitu persentase penanggulangan bencana pertanian yang tertangani 82,08% melampaui yang ditargetkan 71,43%. Dari total luas serangan OPT sebanyak 1.325 Ha yang dapat

ditangani seluas 1,066 Ha (62,06%). Jenis OPT yang biasa dijumpai adalah tikus, penggerek batang, blast, kresek, ulat grayak, bulai, dsb. Adapun jumlah fasilitas penanganan bencana pertanian/OPT sebagai indikator kinerja sub *kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota* adalah sebanyak 5 jenis yaitu pestisida kimia, pestisida hayati, eradikasi, musuh alami, dan pengendalian secara kultur Teknik. Jumlah kelompok yang terfasilitasi dalam pengendalian OPT ini baik itu bantuan burung hantu beserta rumahnya serta pelatihan pembuatan agen hayati adalah sebanyak 9 kelompok tani.

a. Program "**Penyuluhan Pertanian**"

Capaian kinerja program ini tahun 2022 adalah 100% yaitu persentase cakupan pembinaan kelompok tani 58% sesuai dengan yang ditargetkan. Dari jumlah kelompok tani di Kabupaten Blitar sebanyak 2.033 kelompok, yang mendapatkan pelatihan sebanyak 4500 petani. Dan jumlah fasilitasi penyuluhan pertanian sebagai indikator kinerja kegiatan "*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*" adalah sebanyak 60 pelatihan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pelatihan penanggulangan OPT dan pembuatan pupuk organik.

Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yaitu: i) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, yang telah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada 22 BPP se-Kabupaten Blitar; ii) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, yang telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada 4.500 orang petani, iii) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, yang telah mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar sebanyak 3 jenis publikasi yaitu melalui media radio, televisi, serta surat kabar.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian diukur melalui indikator.

Tabel 3.104
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target P-IKPD 2022	Realisasi 2022
1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	-11,06	0,01	-4,7
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	-7,28	0,01	-12,35
3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	1,9	0,02	-2
5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	71,4	71,4	62,09

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023.

Adapun produksi komoditas pertanian tahun 2022 disajikan dalam table berikut.

Tabel 3.105
Jumlah Produktivitas Komoditas Pertanian Kabupaten Blitar Tahun 2022

KOMODITAS	Produktivitas (Ton/Ha)		Peningkatan Produktivitas (%)	
	2021	2022	%	Rata-rata
Padi	7,41	7,39	-0,21	-4,70
Jagung	6,76	6,14	-9,20	
Cabe	4,81	3,39	-29,53	-12,32
Bawang Merah	10,79	11,32	4,89	
Tebu	64,80	66,83	3,00	-15,09
Tembakau Lokal	1,48	1,11	-25,21	
Tembakau Virginia	2,44	1,86	-23,56	
Cengkeh	0,37	0,24	-36,14	
Kopi	0,77	0,75	-1,75	
Kakao	0,79	0,59	-25,71	
Kelapa	1,45	1,19	-17,65	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023.

Berdasarkan tabel yang tersaji di atas dapat dilihat bahwa sebagian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian untuk produktivitas tanaman pangan yaitu padi dan jagung mengalami penurunan sedikit dari yang ditargetkan. Produktivitas padi 2022 menurun dari semula 7,42 ton/ha menjadi 7,39 ton/ha, sedangkan produktivitas jagung juga menurun semula 6,76 ton/ha menjadi 6,14 ton/ha. Hal ini disebabkan karena cuaca ekstrem yang kurang menguntungkan petani, bahkan menimbulkan bencana banjir yang mengakibatkan beberapa komoditas pertanian gagal panen. Selain itu cuaca ekstrim juga memicu banyaknya serangan hama penyakit mengakibatkan produktivitas beberapa komoditas pertanian menurun.

Begitu pula untuk komoditas hortikultura masih memiliki capaian yang berada di bawah target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebanyak -12,35%. Sebagaimana halnya tanaman pangan, adanya cuaca ekstrem juga mengakibatkan gagal panen dan memicu serangan hama penyakit tanaman terutama pada cabe yang tidak tahan terhadap hama penyakit tanaman. Penyakit yang muncul biasanya *Layu fusarium* akibat curah hujan yang tinggi dan buah muda banyak yang terserang hama tikus sehingga produktivitas cabe menurun dari14,81 ton/ha menjadi 3,39 ton/ha. Berbeda halnya dengan bawang merah yang lebih tahan akan hama penyakit tanaman, bawang merah mengalami kenaikan produktivitas dari 10,79 ton/ha menjadi 11,32 ton/ha.

Sebagaimana tanaman pangan dan hortikultura yang terdampak penurunan produktivitas akibat adanya cuaca yang ekstrem di tahun 2022, begitu pula dengan tanaman perkebunan juga mengalami penurunan produktivitas pada beberapa komoditi. Seperti tembakau, mengalami penurunan produktivitas dari 1,95 ton/ha menjadi 1,48 ton/ha karena periode musim penghujan yang lebih panjang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian pertanaman tembakau yang pada akhirnya menurunkan luas tanam tembakau serta bertambahnya kegagalan panen tembakau.

Berbeda halnya dengan tebu yang mengalami kenaikan produktivitas dari 64 ton/ha menjadi 66,3 ton per ha. Dengan penggunaan bibit unggul dan pendampingan yang intensif bisa meningkatkan produktivitas tebu. Dengan adanya kenaikan produktivitas tebu maka luas areal tebu akan meningkat juga secara alami.

Persentase penanggulangan bencana pertanian yang tertangani 82,05% melampaui yang ditargetkan 71,43%. Dari total luas serangan OPT sebanyak 1.325 Ha yang dapat ditangani seluas 1.088 Ha (82,08%). Jenis OPT yang biasa dijumpai adalah tikus, penggerek batang, blast, kresek, ulat grayak, hulsi, dsb. Adapun jumlah fasilitas penanganan bencana pertanian/OPT adalah sebanyak 5 jenis yaitu pestisida kimia, pestisida hayati, eradikasi, musuh alami, dan pengendalian secara kultur Teknik.

d. Inovasi

Beberapa inovasi diterapkan dalam mendukung penyelenggaraan urusan pertanian yaitu:

1) Pengembangan Aplikasi E-Tani

Aplikasi E-Tani ini adalah yang semula Aplikasi E-Tani Android untuk pengentryan laporan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi, Jagung, Kedele, Bawang Merah, Cabe per Kecamatan per hari dan Aplikasi E-Tani Website untuk mengelola LTT Pasletabe tingkat Kabupaten. Dikembangkan dengan menambah menu pemetaan potensi komoditas pertanian per kecamatan dan potensi komoditas per Kabupaten serta penambahan menu survey kepuasan karyawan-karyawati DKPP serta survey kepuasan masyarakat akan pelayanan DKPP.

2) Lelang Cabai di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi

Petani Cabai yang tergabung dalam Kelompok Tani Banyu Kahuripan, Kecamatan Wonodadi dan petani cabai di sekitar Kecamatan Wonodadi melaksanakan pasar lelang cabe seminggu dua kali yang diikuti petani cabe wilayah kecamatan Wododadi dan disekitarnya. Pasar lelang cabe di Kabupaten Blitar ini masih merupakan satu-satunya kabupaten yang melaksanakan pasar lelang di Jawa Timur

3) Inovasi berrocock tanam teknik Biosaka mengurangi pupuk kimia

Teknik Biosaka (Selamatkan Alam Kembali ke Alam) ini merupakan efektor dan mengurangi pupuk kimia yaitu terdiri dari 15 macam tanaman tertentu yang diolah secara manual sehingga menjadi pupuk cair. Teknik Biosaka ini digagas oleh salah satu petani Blitar dan sudah diaplikasikan ke 1000 petani lainnya.

B. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Urusan pertanian sub sektor peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan, serta 41 (empat

puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.137.284.950,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.465.405.592,02 (91,74%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.106
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2022

Kategori	Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Produk Peternakan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pertanian	Prosentase Peningkatan Penyediaan BBIB Ternak (Dinakarkan)	4,2	4,49	Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut	Melakukan pencegahan dan pengobatan PMK melalui vaksinasi dan pengobatan secara suportif
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	3	3	Kurangnya ketelitian pencatatan data di lapangan	Melakukan pendampingan dan monev secara berkala dan berkesinambungan
	Pengelolaan Komisi (KK) Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas KKH Hewan/Tanaman	12	12	Kegiatan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan saat PPKM, waktu pelaksanaannya sedikit panjang	Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait dengan lebih dini
	Penyelenggaraan KKH Hewan/Tanaman	Jumlah Penyelenggaraan KKH Hewan/Tanaman	1	1	Sulitnya koordinasi dengan stakeholder terkait	Pentingnya sinergi lintas Perangkat Daerah dengan stakeholder terkait
	Kegiatan Pengelolaan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/Pakan Ternak yang Diawasi (ekor/btl)	650	1.960	Penyusunan populasi ternak berdasarkan pemenuhan pendaftar pakan. Komoditi ternak yang tidak memenuhi untuk diproses, dan lain. Kurang koordinasi dalam penyampaian target kepada instansi/dinas terkait, sehingga dimohon jumlah realisasi lebih dari target	Kegiatan monitoring dan pengawasan melalui pendataan dan pengecekan secara lebih ditekankan secara periodik
	Pengawasan Peredaran Benih/Bibit, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan benih/ Pakan Ternak yang Beredar	600	1.307	Hasil kegiatan pengawasan benih yang beredar, ditemukan 631 benih/ pakan tidak sesuai dengan SNI sehingga 120 paket/ benih sesuai standar SNI	Dilakukan kegiatan pengawasan benih/ pakan untuk yang beredar secara berkala dan berkelanjutan
	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengawasan Obat Hewan yang Dilakukan (Outlet/Usaha)	50	30	Pengawasan pengadaan dan penggunaan obat hewan belum optimal dikarenakan kegiatan tahun pada penanganan wabah PMK	Dilakukan koordinasi pengawasan pengadaan dan penggunaan obat hewan yang beredar secara berkala, periodik dan berkelanjutan
	Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12	12	Pengawasan mutu, khasiat dan peredaran obat hewan belum optimal	Peningkatan pengawasan penggunaan obat hewan untuk kesehatan mutu, khasiat, keamanan hewan dan produk hasil peternakannya
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Pakan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pakan Ternak yang Diawasi	10	10	Pengawasan kualitas mutu pakan belum optimal	Peningkatan pendampingan dan pengawasan oleh UPTD

Kelompok	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Rencana Penyelesaian
	Pengawasan Produksi Ternak/HMT Tanah dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Ternak/HMT Tanah dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	50	50	Produksi Pakan tempe tidak ada pelaku usaha/pengrajin karena populasi ternak turun	Intensifikasi pemberdayaan produksi pakan yang berkualitas.
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Prasarana pertanian tersedia dan layak fungsi**	**03**	**03**	**Jumlah permasalahan pelayanan yang cukup banyak**	**Meningkatkan koordinasi pelayanan antar/lintas sektor untuk mengatasi permasalahan**
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun/rehabilitasi**	**11**	**11**	Banyaknya permasalahan pembangunan yang sudah mulai rusak dan tidak dan belum untuk digunakan	Membuat usulan prioritas pembangunan pembangunan yang akan dilanjutkan kedepannya
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Utama Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Utama Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1	1	Proses pengadaan membutuhkan tahapan pelaksanaan, membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kembali	Lebih pengadaan untuk tahapan dan waktu lebih efisien untuk pembangunan jaringan irigasi.
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	2	2	Waktu pelaksanaan sudah memasuki akhir tahun dan sudah masuk musim penghujan	Mempersiapkan waktu yang lebih baik pelaksanaan pekerjaan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Pitang Ternak	Jumlah Rumah Pitang Ternak yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	3	Survei dan perencanaan yang tersedia belum dapat	Mengupaya pemasangan pemeliharaan dan perencanaan pelaksanaan yang lebih baik dan efektif mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	0	Adanya penolakan pada tahun tersebut sehingga berimbas pada saat melaksanakan PHR menyebabkan pada tahun saat pengupayakan kembali tidak tersedia, pekerjaan yang tersisa ini pada tahun berikut	Melakukan sosialisasi lebih dahulu dengan pihak terkait di tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dan kembali apabila terjadi penolakan agar tidak berimbas kembali
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Jumlah Produk Peternakan yang Tersertifikasi Pemenuhan Pengujian Penyakit Hewan Menular yang Terfasilitasi untuk dengan Nilai Ekonomi**	**30.01**	**31.06**	**- Meningkatnya jumlah unit usaha yang menyelenggarakan pelatihan/rekomendasi pengeluaran NKV** **- Munculnya wabah nasional yaitu PMK dan LSD**	**- Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi untuk upaya tindak lanjut** **- Berupaya untuk melakukan pelanggaran dan pelanggaran berhasil**
	Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Pelayanan dan Pengawasan Obat Hewan, Pakan dan Peralatan Hewan Berbasis Kesejahteraan Hewan	**Prevalensi Kesehatan Hewan yang Diamati**	**64**	**36,5**	**Munculnya wabah nasional yaitu PMK dan LSD**	**Berupaya berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait dengan pengembangan semua kemungkinan yang**
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	150	518	- Munculnya wabah nasional yaitu PMK dan LSD - Jumlah populasi yang terdeteksi, sedangkan hewan yang diobservasi sangat banyak - Munculnya oknum/isu dari beberapa pengobatan yang keliru - Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pemberian vaksin	- Berupaya untuk melakukan pelanggaran dan pelanggaran penyakit - Melaksanakan pelatihan pada wilayah wilayah di wilayah Kabupaten Bitung - Melaksanakan sosialisasi melalui media cetak, sosial media, telefon, radio dan sekolahan, kepada peternak untuk pelatihan, kontrol. - Pengadaan vaksin untuk untuk memberikan pelayanan melalui pelayanan kepada peternak, PMK, brucella, LSD/PE dan pelayanan dan APSR / dan APSR/

Kelompok	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Rencana Penyelesaian
	Kegiatan Pengawasan Pemotongan dan Pengolahan Hewan dan Produk Hewan Skala Kewenangan/Kota	Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Pengawasan Teknis yang Diterbitkan	323	410	Meningkatnya kasus PMK	Memperketat pengawasan lalu lintas ternak dengan melengkapi surat keterangan
	Pengawasan atas Kesehatan Penyembelihan Teknis untuk Pemotongan Hewan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Pengawasan Teknis untuk Pemotongan dan atas Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	320	400	Meningkatnya PMK sehingga pengawasan lalu lintas hewan diperketat Peningkatan pemotongan dan pengolahan hewan dan dalam rangka antisipasi sehubungan untuk mencegah penyebaran penyakit	– Pengawasan lalu lintas hewan sehingga dilakukan banyak dokumen dan pemeriksaan yang harus dilengkapi – Masyarakat kadang-kadang merasakan lambat pemotongan hewan
	Kegiatan Pengawasan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Diberikan	1.800	12.625	Wabah PMK berdampak meningkatnya jumlah kasus penyakit hewan di lapangan	Menyiapkan personalia serta melakukan kegiatan penangkalan dan pengobatan hewan sakit-rawat jalan
	Penyelidiki Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1.500	1.987	Wabah PMK berdampak meningkatnya jumlah kasus penyakit hewan di lapangan	Penyelenggaraan kegiatan pengamatan kasus penyakit hewan di lapangan secara koordinasi dan berkelanjutan
	Penyelidiki Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.000	1.010	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemotongan dan pengolahan hewan	Melakukan komunikasi informasi edukasi dan sosialisasi
	Kegiatan Pemberian dan Pelayanan Perizinan Tertentu Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Usaha Obat Hewan dan Biosel	150	540	Kegiatan monitoring, pendataan dan pemantauan unit usaha produk asal hewan yang belum menjangkau dinamika unit usaha	Dilaporkan untuk pelaksanaan lebih maksimal dengan berkoordinasi dengan OPD terkait
	Pemasyarakatan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	10	25	Meningkatnya jumlah unit usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan EBV	Berkoordinasi dengan Balai Perkarantina Provinsi Lokus upaya bidus terjut
	Pengawasan Pemotongan Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Pemotongan Hewan dan Produk Hewan	310	320	Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk uji pemotongan hewan dan hewan	Pengajuan pemasukan untuk uji pemotongan hewan produk asal hewan
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	90	101	Tingginya kesadaran dan kebutuhan masyarakat tentang produk asal hewan yang dikonsumsi dimasyarakat	Berkoordinasi dengan laboratorium kesehatan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan uji sampel dan metodologi produk asal hewan
	Kegiatan Pelatihan dan Pengawasan Penyelamatan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelamatan Teknis Kesejahteraan	3.000	3.010	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hygiene, sanitasi dan kesejahteraan hewan pada saat penyembelihan penyembelihan hewan kurban	Meningkatkan KIE tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik sehingga meningkatkan produk yang halal
	Pendampingan Penyelamatan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penyelamatan Unit Kesejahteraan Hewan	13.000	13.047	Personil pemotongan hewan kurban yang ada belum bisa secara optimal menjangkau seluruh lokasi pemotongan hewan kurban	Memaksimalkan personil dan sumberdaya yang ada
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Pengendalian dan penanggulangan di Bidang Pertanian (Tanaman)	50	50,5	Bencana non alam yaitu merebaknya penyakit hewan ekonomis yang dapat dicegah	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam mengatasi permasalahan penyakit hewan menular

Kelompok	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Rencana Tindak Permasalahan
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penanganan Bencana Pertanian	1	5	Petugas yang ada terbatasnya belum sesuai dengan perluasan wilayah yang muncul	Mengoptimalkan fasilitas yang ada dan berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Darurat	Jumlah Fasilitasi Penanganan Non Alam yang Bersifat Darurat	1	12	• Munculnya wabah hama di beberapa wilayah di kabupaten Bitra sehingga menyebabkan banyak tanaman yang dimusnahkan dan kondisi kesehatan manusia • Banyaknya kasus flu burung HPAI (Hewan Penular Rabies)	• Melakukan pemantauan terhadap hewan dan pengobatan pada hewan di kabupaten • Melakukan sosialisasi dan pencegahan pada HPAI (Hewan Penular Rabies)
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Pelayanan Perizinan Usaha Pertanian yang Benar	1	0	Pembukaan regulasi terkait perizinan usaha pertanahan yang dikarenakan banyak masyarakat dan pihak perizinan dibuat berubah sehingga tidak perlu dilakukan pemasaran masyarakat dan pemerintah pembangunan tanah (ini usaha pertanian)	Berkoordinasi dengan OPD terkait perizinan usaha
	Kegiatan Pemrosesan Izin Usaha Perikanan yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	4	0	Adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas/dan	Tetap berkoordinasi dengan OPD terkait dan melakukan pendampingan pada petani maupun pelaku usaha yang akan melakukan perizinan usaha
	Pendidikan Pelayanan dan Pendampingan Teknis Izin Lokasi Pertanian	Jumlah Petugas Kelayakan dan Pemberian Pendampingan Teknis Izin Lokasi Pertanian	0	0	Adanya perubahan regulasi sehingga izin kegiatan ini tidak bisa dilakukan pada Dinas/dan	Tetap berkoordinasi dengan OPD terkait dan melakukan pendampingan pada petani maupun pelaku usaha yang akan melakukan perizinan usaha
	KEGIATAN PENGOLAHAN DAN Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pelestarian Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Izin usaha produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	2	0	Adanya mekanisme perubahan proses pengurusan izin dari manual ke OSS mengakibatkan waktu proses penerbitan izin jadi terhambat	Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemohon izin dari manual ke OSS mengakibatkan waktu proses penerbitan izin jadi terhambat
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi	12	3	Adanya mekanisme perubahan proses pengurusan izin dari manual ke OSS mengakibatkan waktu proses penerbitan izin jadi terhambat	Melakukan sosialisasi kepada pelaku kegiatan pelayanan dan pendampingan pelaku usaha secara periodik, konvensi dan berkelanjutan
	Kegiatan Izin Usaha Pengasuh (Toko, retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	1	0	Adanya mekanisme perubahan proses pengurusan izin dari manual ke OSS mengakibatkan waktu proses penerbitan izin jadi terhambat dan penyalahan yang banyak untuk masyarakat pelaku usaha untuk mengurus sesama izin usahanya masuk sampai	Melakukan sosialisasi kepada pelaku kegiatan pelayanan dan pendampingan pelaku usaha secara periodik, konvensi dan berkelanjutan.
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengasuh Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengasuh Obat Hewan yang Diawasi	12	12	Adanya mekanisme perubahan proses pengurusan izin dari manual ke OSS mengakibatkan waktu proses penerbitan izin jadi terhambat dan penyalahan yang banyak untuk masyarakat pelaku usaha untuk	Melakukan sosialisasi kepada pelaku kegiatan pelayanan dan pendampingan pelaku usaha secara periodik, konvensi dan berkelanjutan

Kelompok	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Rencana Pemecahannya
					mengenai kegiatan ini usahanya masih rendah.	
	Program Penyediaan Pertanian	Peningkatan Pemenuhan Peternak Terampil	8	8,11	Jenis pelayanan yang diminta masyarakat cukup beragam	Memberikan pelayanan sesuai skala prioritas sesuai standar yang berlaku
	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh Fasilitas Pengelolaan Peternakan yang Ditingkatkan	100	110	Jumlah peternak yang mengajukan permohonan fasilitasi pemenuhan cukup banyak dan beragam	Memberikan pelayanan sesuai skala prioritas dengan pertimbangan anggaran dan prioritas SKPD
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	Pelaksanaan monitoring menunjukkan bahwa penerima manfaat masih kurang memahami cara dan caranya tepat, non-diskriminasi. Kondisi pemerintah terkait komunikasi yang mengalami keterbatasan	Melakukan pendampingan secara intensif dan rutin secara
	Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompoktani Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	20	Pelaksanaan kegiatan belum merata di semua wilayah Kabupaten Blitar. Waktu pelaksanaan dan publik yang terbatas sehingga tempat yang disimpan oleh pengunjung kurang maksimal	Melakukan pemetaan potensi pelaksanaan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar dan pemberitahuan terlebih dahulu pelatihan untuk mengetahui kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat petani serta sesuai ilmu yang sebagai petani

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Target sasaran strategis/ program urusan pertanian sub sektor peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan (%). Target sasaran strategis/ program pada Dinas Peternakan dan Perikanan ini didukung kegiatan kesekretariatan dengan target sasaran strategis/ program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Target- target tersebut bisa tercapai apabila ada keselarasan dan kesesuaian dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada. Target indikator yang ada akan tercapai apabila didukung oleh semua aspek, baik aspek SDM, sarana dan prasarana, manajemen budidaya, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta daya dukung dari semua stakeholder. Semua aspek pendukung capaian target tersebut tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, dengan uraian sebagai berikut:

- **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

  Program ini memiliki indikator kinerja berupa presentase peningkatan penyediaan bibit ternak. Pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,49 % dari yang ditargetkan terjadi penurunan sebesar 9,2%. Program ini didukung 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

  1. **Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah fasilitasi pengelolaan SDG sebanyak 2 fasilitasi, dan terealisasi 2 fasilitasi (100 %). Realisasi 2 fasilitasi tersebut didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

a. **Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman**

Sub kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan kegiatan IB (Inseminasi Buatan) dengan target indikator kinerja 12 dokumen laporan dan tercapai 100% karena 12 dokumen laporan tersebut berupa laporan tiap bulan dari 57 petugas IB yang rutin dilaporkan selama 12 bulan.

b. **Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman**

Output dari sub kegiatan ini adalah tercapainya jumlah pemanfaatan SDG hewan/ tanaman dimana pada tahun 2022 tercapai 1 (satu) sesuai dengan targetnya sejumlah 1 (satu) (100 %).

2. **Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bibit/ pakan ternak yang diawasi (sampel). Pada tahun 2022 tercapai 1.884 dari 950 yang ditargetkan (208,84 %). Capaian tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. **Pengawasan dan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak**

Sub kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan/ pakan, benih/ bibit hijauan pakan ternak merupakan kegiatan yang mendukung pelayanan pengujian uji kualitas pakan, diantaranya untuk pembelian bahan pengujian, peralatan pengujian, kalibrasi alat laboratorium, belanja modal alat laboratorium serta fasilitasi dalam rangka surveillance ISO akreditasi Laboratorium Pakan. Pelayanan pengujian yang dilakukan ada 2 yaitu pelayanan pasif dan aktif, yang kedua jenis pelayanan tersebut sama- sama mendukung dalam hal pengawasan peredaran pakan di Kabupaten Blitar. Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pengawasan bahan pakan ternak yang beredar, dengan target sebesar 950 laporan dari 950 sampel dan realisasi capaian melebihi target yaitu sebesar 1.037 laporan (109,16%) dari 1884 sampel. Capaian yang melebihi target ini disebabkan karena tingginya kesadaran masyarakat tentang uji kualitas pakan sebagai bentuk kontrol kualitas untuk pakan yang akan diberikan pada ternaknya. Adapun uraian dari pelayanan pengujian tersebut diantaranya:

Tabel 3.107
Pengawasan Peredaran Pakan di Kabupaten Blitar

No.	Jenis Pengujian	Jumlah Pengujian
1.	Protein Kasar	1.858
2.	Kadar Air	255
3.	Kadar Abu	185
4.	Lemak Kasar	162
5.	Serat Kasar	178

No.	Jenis Pengujian	Jumlah Pengujian
6.	Kalsium	59
7.	Total Digestible Nutrient (TDN)	62
8.	Total Volatile Basic Nitrogen (TVBN)	4
9.	Protozoa	3
10.	Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)	20
11.	Perhitungan Bahan Kering	1

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

3. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap unit usaha yang melakukan peredaran obat hewan, dengan target indikator kinerja sejumlah 60 unit usaha namun hanya bisa terealisasi sejumlah 30 unit usaha (50 %). Hal ini disebabkan adanya wabah PMK sehingga anggaran kegiatan ini dialihkan untuk kegiatan pengendalian wabah PMK. Adapun 30 unit usaha yang diawasi berupa *Poultry/ Pet Shop* diantaranya:

Tabel 3.168
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

No.	Nama Poultry/ Pet Shop	Nama Pemilik	Alamat
1.	Monro Pets Shoop	Nurdi Purnama	Jl Raya Garum
2	Tata Pets shop	Tata R	Tawangsari Garum
3	Petshoop suhendiarn	Rita	Desa Sumbersidoan Garum
4	Indra PS.	Indar Pramono	Jl. Bromo No.2
5	Puncak Unggas PS	Triana Rachmawati	RT 1 RW 3 Kel. Tangkil
6	Sinashan PS	Sunarno	Jl. Wijayakusuma No 7 RT 3/4
7	Central Unggas,	drh. Sulistyawati	Jl. Proyek Tumpang Talun
8	Cinta Pets Shop	Fitri Hari Jatmiko	Ds. Ngantngan RT 3 RW 1 Gandusari
9	Sarman PS	Mustaridin	Ds. Jabalsa Talun
10	Merapi PS	Anang Kurniawan	Jl Raya Talun
11	Hartyanto PS	Hartyanto	Jl. Kelud 34 Semen
12	Amanah Petani	Catur	Sono
13	Sumber Kelapa Beky	Beky Herdiansah	Jl. Thamrin RT 002 Wonodadi
14	Central PS	Imam Mukromin	Desa Gambar Wonodadi
15	Pikatan PS	M. Rosyid Ridha	Ds. Pikatan Wonodadi
16	Muka Broiler Farm PS	Sukadi	Binangun RT 03 RW 02 Binangun
17	Nokun PS	Gati Dian Anggara	Sumberpandan, Ds Nipembul Binangun
18	Sumber Jaya PS.	Hayinah rohayu	Sidorejo Ponggok
19	Satya Satwa PS	Slamet Riyadi	Ds. Sidorejo Ponggok
20	Pratama PS	Damanuri	Ds. Sidorejo Ponggok
21	Bacem PS.	Aksin Tohari	Ds. Bacem RT 6 RW 4 Ponggok
22	Ana Berokah PS	Bashon	Cembongan Ponggok
23	Ponggok PS	PT jatinomi M. Rasyid Ridho	Dsn. Jagoan Ponggok

No.	Nama Poultry Pet Shop	Nama Pemilik	Alamat
24	Ganesha PS	Benny Nurul Huda	Ds. Bendorejo Gemborgan
25	Adi Jaya PS	Imam Saifoddin	Ds. Dadaplangu. Ponggok
26	Fredicel PS	Sukarman	Ds. Dadaplangu. Ponggok
27	Sidorejo PS	PT jatinom/ M. Rasyid Ridho	Ds Sidorejo Ponggok
28	Satwa Unggul PS	Agus Supeno	Jl. Trisula Kademangan
29	Jaya Indah PS	Parmayani	Jl. Trisula Kademangan
30	Trisula PS	M. rasyid	Jl. Trisula RT 3 RW 3 Kademangan

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

a. **Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan**

Indikator kinerja sub kegiatan ini berupa 12 laporan selama 12 bulan dengan tujuan:

1. Pengawasan terhadap obat hewan yang beredar pada masyarakat di tingkat pengecer *poultry shop*/ pets shop layak pakai dan tepat penggunaanya.
2. Menertibkan usaha yang bergerak di bidang peredaran obat hewan yaitu di tingkat pengecer depo/ toko dan *poultry shop*/ *pet shop*.
3. Inventarisasi peredaran obat hewan.

4. **Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap kelompok usaha pakan ternak supaya pakan yang digunakan oleh peternak terjamin mutunya sesuai dengan SNI (Standart Nasional Indonesia) Pakan dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan. Indikator kegiatannya berupa kelompok usaha yang diawasi dengan target sejumlah 10 unit usaha dan terealisasi sejumlah 15 unit usaha dengan rincian 8 (delapan) kelompok tani dan 7 (tujuh) unit usaha pakan sehingga tercapai 150%. Adapun capaian dari 15 unit usaha tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.169
Daftar 15 Unit Usaha

No.	Nama Unit Usaha/Kelompok	Alamat
1.	Kelompok Tani Rukun Santoso	Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto
2.	Kelompok Tani Manyaran	Desa Pakisaran, Kecamatan Ngunggok
3.	Kelompok Tani Maju Makmur	Desa Sumberdadi, Kecamatan Kesamben
4.	Kelompok Tani Mandan Ukir	Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan
5.	Kelompok Tani Rejo Kayo Mandiri	Desa Pandanrejo, Kecamatan Sakung
6.	Kelompok Tani Sido Makmur	Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan
7.	Kelompok Tani Karya Utama	Desa Pulerejo, Kecamatan Sakung
8.	Perkumpulan Peternak Mandiri Kademangan	Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan
9.	CV. Lancar Jaya	Desa Bangelo Kecamatan Kanigoro
10.	UD. Sabatama	Desa Jimbe Kecamatan Kademangan
11.	CV. Mitu Jaya	Desa Bacem Kecamatan Ponggok
12.	CV. Bagyo Mulyo	Kelurahan Sumberdodol Kecamatan Garum
13.	UD. Lancar Feed	Kelurahan Jarak Kecamatan Nglegok
14.	UD. Nikita Utama	Kelurahan Sidodadi Kecamatan Garum
15.	PT. Jatinom Indah Agri	Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

Capaian ini bisa melebihi target dikarenakan adanya antusias dari masyarakat pelaku usaha pakan yang ingin diawasi supaya pakan yang diedarkan sesuai dengan SNI dan PTM yang telah ditetapkan. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

a. **Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan**

Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan mutu kualitas pakan ternak yang indikator kinerjanya berupa jumlah pengawasan produksi benih/ bibit ternak dan HPT, bahan pakan/ pakan dengan target 50 produk dan terealisasi 50 produk sehingga tercapai 100%.

- **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini memiliki indikator berupa prosentase prasarana peternakan layak fungsi. Pada tahun 2022 tercapai 65 % dari yang ditargetkan sejumlah 65 %. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah prasana peternakan yang dibangun/ dipelihara dengan target 11 unit dan bisa tercapai 11 unit (100%). Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan:

a. **Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**

Output dari kegiatan ini adalah jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara dengan target 1 unit dan bisa tercapai 100 % sebanyak 1 unit berupa pembangunan irigasi air tanah dalam bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) yang dilaksanakan pada Kelompok Tani Sido Bangkit Desa Bendosari Kecamatan Kademangan.

b. **Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**

Output dari kegiatan ini adalah tercapainya jumlah jalan usaha tani yang di bangun/ direhabilitasi/ dipelihara dengan target 2 unit dan bisa tercapai 2 unit (100 %) berupa pembangunan jalan usaha peternakan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) yang dilaksanakan di:

1. Kelompok Tani Sumber Mulia Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan.
2. Kelompok Tani Urip Mulyo Desa Bendosari Kecamatan Kademangan.

c. **Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan**

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah RPH (Rumah Potong Hewan) yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara. RPH yang fasilitasi dari sub kegiatan ini sebanyak 3 lokasi RPH yaitu RPH Kademangan, RPH Srengat dan RPH Wlingi, dengan demikian berarti capaian dari sub kegiatan ini dengan target 3 RPH bisa 100 %.

d. **Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**

Sub kegiatan ini berupa pembangunan bank pakan yang mendukung pemanfaatan hijauan sebagai pakan ternak di kelompok tani, selain itu juga berupa monitoring pasar hewan terpadu. Indikator kinerjanya berupa jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dengan target 5 dan tercapai 100% yaitu terdiri dari 3 Kelompok Tani dan 2 Pasar Hewan Terpadu dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama Prasarana Pertanian/ Kelompok	Alamat
1.	Kelompok Tani Makarasan III	Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari
2.	Kelompok Tani Lestari	Desa Bangsri, Kecamatan Kademangan
3.	Kelompok Tani Makmur Abadi Jaya	Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul
4.	Pasar Hewan Terpadu Srengat	Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat
5.	Pasar Hewan Terpadu Wlingi	Desa Tanggul, Kecamatan Wlingi

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

- **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah produk peternakan yang tersertifikasi dan prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap. Produk peternakan yang tersertifikasi pada tahun 2022 tercapai 31 produk dari 30 produk peternakan yang ditargetkan sedangkan prosentase penyakit hewan menular yang tertangani bisa tercapai 86% dari 85% yang ditargetkan. Capaian tersebut didukung 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator kegiatan ini adalah prosentase kesehatan hewan yang dijamin. Capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 96,6% dari yang ditargetkan sebesar 80%. Capaian tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. **Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis**

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan hewan, pemeriksaan dan pengobatan penyakit hewan, penanganan dengan pelaksanaan vaksinasi dan *biosecurity*, pembinaan pada masyarakat peternak dalam manajemen menjaga kesehatan ternaknya serta segera melaporkan pada pihak yang berwewenang jika ada suatu kasus outbreak sehingga dengan cepat dilakukan penanganan sebagai upaya pemberantasan penyakit hewan serta memberikan informasi-informasi ke masyarakat melalui penyebaran leaflet dan media publikasi baik media

cetak, media radio maupun media televisi. Jenis kegiatannya berupa pelayanan kesehatan hewan, penanganan dan pengendalian penyakit hewan, dan pembinaan sosialisasi KIE. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah wilayah/ desa yang telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis. Pada tahun 2022 telah terealisasi 142 % yaitu 214 desa dari target 150 desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

a) Pelayanan kesehatan hewan

Telah terlayani sebanyak 7.831 hewan sakit yang tersebar diseluruh Kabupaten Blitar.

Tabel 3.110
Jumlah Wilayah/Desa yang telah dilakukan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

No	Kecamatan	Jumlah Kasus (ekor)						
		Total Kasus	Sakit	Sakit Baru	Sembuh	Sembuh Baru	Mati	Dipotong
1	Panggungrejo	266	0	0	266	0	0	0
2	Wonotirto	267	0	0	267	0	0	0
3	Bakung	268	0	0	267	0	1	0
4	Selorejo	267	0	0	265	0	0	2
5	Kademangan	269	0	0	269	0	0	0
6	Garum	267	0	0	263	0	0	0
7	Talun	278	0	0	273	0	4	0
8	Gandusari	1133	0	0	1121	0	11	1
9	Kanigoro	313	10	0	303	0	0	0
10	Padangan	283	0	0	279	0	3	1
11	Kesamben	358	55	0	303	0	0	0
12	Wates	219	0	0	215	0	2	2
13	Binangun	233	2	0	228	0	3	0
14	Pandanarum	129	0	0	127	0	2	0
15	Wlingi	359	0	0	354	0	1	0
16	Selorejo	3	0	0	3	0	0	0
17	Wlingi	30	0	0	30	0	0	0
18	Sanankulon	113	1	0	111	0	0	0
19	Nglegok	39	0	0	39	0	0	0
20	Doko	44	0	0	44	0	0	0
21	Kesamben	2	0	0	2	0	0	0
22	Sanankulo	1	0	0	1	0	0	0
JUMLAH		7831	31	0	7708	0	33	6

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

b) Penanganan dan pengendalian penyakit hewan

Telah dilakukan vaksinasi sebanyak 79.933 dosis (sapi, kambing, domba, kerbau dan babi) yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Blitar

Tabel 3.110
Penanganan dan Pengendalian Penyakit Hewan

No	Kecamatan	SAPI		KAMBING		DOMBA		BABI		KERBAU		Total
		SUMBER 1	SEMBUH	SUMBER 1	SEMBUH	SUMBER 1	SEMBUH	SUMBER 1	SEMBUH	SUMBER 1	SEMBUH	
1	Binangun	60	1	743	1	1	0	1	0	1	1	808
2	Wlingi	1.149	1	647	1	10	0	1	0	1	1	1.810
3	Doko	1.249	31	6.881	220	264	10	264	1	20	1	9.290
4	Sanankulon	1.079	1.281	1.449	1	183	0	1	0	12	1	4.010
5	Nglegok	2.975	60	1.165	1	464	0	1	0	1	1	4.669
6	Kademangan	168	1	10	1	1	0	1	0	1	1	181

No.	Kecamatan	SAPI		KERBAU		DOMBA		BABI		KAMBING		TOTAL
		VAKSIN 1	BOOSTER	VAKSIN 1	BOOSTER	VAKSIN 1	BOOSTER	VAKSIN 1	BOOSTER	VAKSIN 1	BOOSTER	
1	Wonotirto	1.104	471	1.067	471	667	111	0	0	0	0	3.791
2	Bakung	1.168	776	68	0	61	0	0	0	0	0	2.073
3	Selopuro	1.000	44	824	0	91	0	0	0	0	0	2.059
4	Wlingi	1.702	0	24	0	0	0	0	0	0	0	1.726
5	Doko	1.000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	1.000
6	Talun	2.000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	2.000
7	Sanankulon	2.000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	2.000
8	Nglegok	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
9	Binangun	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
10	Kademangan	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
11	Ponggok	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
12	Kesamben	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
13	Garum	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
14	Srengat	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
15	Kanigoro	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
16	Gandusari	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
17	Panggungrejo	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
18	Binangun	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
19	Wlingi	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
20	Selopuro	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
21	Wonotirto	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
22	Bakung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	JUMLAH	28.000	1.291	23.000	797	1.000	111	284	0	12	0	53.895
[illegible]		29.291		23.797		1.111		284		12		
[illegible]		53.895										
[illegible]		53.895										

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023

c) Pembinaan, sosialisasi dan KIE

KIE/sosialisasi yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 173 kali sosialisasi di beberapa lokasi/ wilayah di Kabupaten Blitar. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap penyakit PMK kepada peternak ditengah kebingungan masyarakat yang pada saat itu hampir seluruh populasi terbular PMK.

2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen pemasukan dan pengawasan ternak yang diterbitkan. Pada tahun 2022 tercapai 415 dokumen dari 325 dokumen yang ditargetkan. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

Sub kegiatan ini berupa pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikirim ke luar daerah utamanya yang akan dikirim ke luar provinsi / luar pulau serta memonitor kesehatan hewan yang diklulintaskan di pasar-pasar hewan di Kabupaten Blitar ataupun hewan yang masuk ke Kabupaten Blitar dari daerah lain. Pada tahun 2022 telah memfasilitasi 463 rekomendasi dari jumlah yang ditargetkan yaitu 325 rekomendasi atau sebesar 142,46 % dengan perincian seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.111

Jumlah rekomendasi yang Diterbitkan Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Ekor	Jumlah Rekomendasi
1	Januari	167	42
2	Februari	183	45
3	Maret	234	44
4	April	173	46
5	Mei	148	46
6	Juni	237	46

No.	Bulan	Jumlah Sikh	Jumlah Rekomendasi
7.	Juli	330	58
8.	Agustus	203	44
9.	September	215	42
10.	Oktober	181	24
11.	November	199	14
12.	Desember	239	10
Jumlah		2.293	483

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kegiatan ini adalah jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang dikelola. Tahun 2022 tercapai 12.626 pelayanan dari 7.500 yang ditargetkan. Capaian tersebut didukung 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

Output kegiatan ini adalah tercapainya jumlah pelayanan jasa laboratorium. Tahun 2022 tercapai 3.981 layanan dari 3.500 layanan yang ditargetkan. Capaian tersebut merupakan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Veteriner selama bulan Januari – Desember 2022. Uraian dari capaian target tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.112
Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Veteriner
Januari – Desember 2022

No.	Jenis Pengujian	Jumlah pengujian
1.	Pemeriksaan Avian Influenza	1.212
2.	Pemeriksaan Newcastle Disease	891
3.	Pemeriksaan Fulloran	255
4.	Pemeriksaan Enteparasit	1
5.	pemeriksaan RBPT	1.621
6.	Nekropsi	1
	Jumlah	3.981

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner dilakukan oleh UPT Puskeswan pada 22 Kecamatan se-Kabupaten Blitar. UPT Puskeswan terdiri dari 12 Puskeswan dan 1 Klinik Hewan yaitu: Puskeswan Kademangan, Puskeswan Srengat, Puskeswan Talun, Puskeswan Binangun, Puskeswan Kesamben, Puskeswan Nglegok, Puskeswan Selorejo, Puskeswan Wlingi, Puskeswan Ponggok, Puskeswan Wonodadi, Puskeswan Bakung dan Puskeswan Panggungrejo, serta Klinik Hewan yang berlokasi di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Pelayanan Jasa Medik Veteriner dapat berupa pencegahan dan penanganan penyakit hewan/ ternak milik masyarakat, baik itu ternak besar maupun hewan kecil atau hewan kesayangan. Jenis layanan pencegahan penyakit hewan dapat berupa pemberian vaksin, vitamin, obat cacing, dll. Sedangkan jenis layanan penanganan penyakit hewan berupa pengobatan penyakit hewan baik itu penyakit umum maupun penyakit wabah.

Indikator dari sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner adalah jumlah pelayanan jasa medik veteriner. Target dari sub kegiatan ini sebanyak 4.000 layanan dan bisa tercapai sebanyak 8.845 layanan yang terdiri dari 1.108 layanan penyakit umum dan 7.537 layanan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku. Wilayah Kabupaten Blitar terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sejak bulan Juni Tahun 2022, sehingga capaiannya melebihi dari yang ditargetkan. Wabah PMK ini telah dilakukan kegiatan penanganan oleh petugas puskeswan, baik itu kegiatan pengobatan maupun pencegahan berupa vaksinasi PMK. Penanganan wabah PMK dilakukan secara cepat oleh petugas puskeswan sehingga angka kasus PMK bisa menurun.

4. **Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi. Tahun 2022 tercapai 546 unit dari 350 unit yang ditargetkan. Capaian tersebut didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya:

a. **Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan**

Sub kegiatan ini berupa pembinaan pada sejumlah unit usaha terkait *hygiene* dan sanitasi tempat usaha serta pendampingan pengurusan pra NKV dan sosialisasi *hygiene* sanitasi pada jagal ayam. Target indikator kinerja dari sub kegiatan ini sejumlah 40 unit usaha bisa tercapai 45 unit usaha (112,50 %).

b. **Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan**

Sub kegiatan ini berupa pembinaan *hygiene* dan sanitasi tempat usaha, tempat produksi sekaligus pengambilan sampel produk asal hewan di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar (telur, daging ayam, PAHU Bakso) untuk diperiksa secara organoleptis pada Laboratorium Kesmavet. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka memberi jaminan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)., dengan target indikator kinerja sejumlah 230 sampel dan bisa tercapai 340 sampel yang diperiksa (147,83 %).

c. **Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Sub kegiatan ini melakukan pemeriksaan sampel produk pangan asal hewan lanjutan ke laboratorium rujukan (UPT Laboratorium Keswan Pakis Malang, BAVET Boyolali dan BBVET Wates) untuk mendapatkan pemeriksaan lebih spesifik (Mikrobiologi, Elisa dll) terkait jaminan produk hewan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang beredar di Kabupaten Blitar. Target indikator kinerja dari sub kegiatan ini sejumlah 80 sampel dan bisa tercapai 201,25% yaitu sebanyak 161 sampel.

5. **Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah lokasi yang diawasi penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan. Tahun 2022 tercapai 3.018 lokasi dari 3.000 lokasi yang ditargetkan. Capaian tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. **Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan**

Sub kegiatan ini berupa pemantauan penyembelihan hewan kurban di seluruh desa dari 22 kecamatan yang merupakan lokasi pemotongan hewan kurban di Kabupaten Blitar. Pemantauan penyembelihan hewan kurban ini dilakukan oleh petugas pendamping pemantau hewan kurban maupun relawan dari mahasiswa UNU dan UNISBA Blitar. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan. Target indikator kinerja dari sejumlah 15.000 lokasi tercapai 15.047 lokasi pemotongan hewan kurban (100,30 %).

- **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Indikator kinerja program ini adalah persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Disnakkan). Tahun 2022 tercapai 96,8% dari yang ditargetkan sebesar 90%. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**

Indikator kinerja kegiatan ini berupa jumlah fasilitasi penanganan bencana pertanian, yang pada tahun 2022 tercapai 3 dari 5 yang ditargetkan. 3 capaian itu yaitu investigasi kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies), vaksinasi Rabies dan penanganan ternak pada kasus banjir di wilayah Kecamatan Kademangan dan wilayah Kecamatan Sutojayan.

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

a. **Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis**

Sub kegiatan ini bertujuan meminimalisir resiko terjadinya wabah hewan yang akan berresiko terhadap kelangsungan perkembangan dunia peternakan dan penurunan produksi ternak. Adapun jenis kegiatannya yaitu investigasi kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies), vaksinasi Rabies, dan penanggulangan hewan terdampak banjir. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah wilayah/ desa yang dapat ditanggulangi/dicegah terjadinya bencana dalam hal ini adalah terjadinya bencana non alam (penyakit zoonosis). Pada tahun 2022 telah terealisasi 240 % yaitu 12 desa dengan target 5 desa.

- **Program Perizinan Usaha Pertanian**

Indikator program ini berupa peningkatan usaha peternakan yang berizin yang pada tahun 2022 tercapai 5 % dari 1 % yang ditargetkan. Capaian target ini dengan membandingkan dengan capaian tahun 2021. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator kegiatan ini berupa jumlah fasilitasi izin usaha pertanian yang diterbitkan. Pada tahun 2022 kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan pada uraian 2 sub kegiatan pendukung berikut:

a. **Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian**

Output sub kegiatan ini adalah jumlah standar pelayanan publik/ perda yang disusun. Pada tahun 2022 sub kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak ada standar pelayanan publik/ perda yang disusun dengan pertimbangan prioritas pada kegiatan yang lainnya serta kewenangan pemberian izin usaha ada pada OPD lainnya.

b. **Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian**

Output kegiatan ini adalah tercapainya jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian. Pada tahun 2022 sub kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak ada penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian dengan pertimbangan prioritas pada kegiatan yang lainnya serta kewenangan pemberian izin usaha ada pada OPD lainnya.

2. **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**

Indikator kegiatan ini adalah izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan yang diterbitkan. Pada tahun 2022 tercapai 0 dari yang ditargetkan sejumlah 2, hal ini karena kewenangan perbitan izin usaha ada

pada OPD lainnya. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu **Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan.** Sub kegiatan ini berupa monitoring aktivitas pelayanan kesehatan hewan serta melakukan verifikasi lapangan untuk penerbitan rekomendasi perizinan Medik/ Paramedik. Capaian kinerja berupa jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang diawasi, pada tahun 2022 tercapai 3 dari 12 yang ditargetkan yaitu 3 data pemohon perizinan medik/ paramedik veteriner yang terfasilitasi dengan rincian:

Tabel 3.113
Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang diawasi

No.	Nama	Jenis Perizinan	Alamat
1.	Drh. Siti Khotijah	SIP	Desa Bendo, Kecamatan Ponggok
2.	Drh. Sherliana	SIP	Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro
3.	Drh. Elok Apriliana	SIP	Kelurahan Talun, Kecamatan Talun

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

3. **Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi izin usaha pertanian yang diterbitkan. Tahun 2022 tercapai 0 dari 1 yang ditargetkan, karena hal-hal sebagai berikut:

a) Perizinan usaha pengecer obat hewan merupakan perizinan baru sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha.
b) Belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengurus perizinan usaha pengecer obat hewan.
c) Persyaratan usaha banyak yang harus dipenuhi sehingga menyulitkan bagi pelaku usaha untuk memenuhi semua persyaratan.

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

a. **Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan**

Sub kegiatan ini berupa sosialisasi prosedur pengurusan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan bagi pelaku usaha baik di Toko Obat Hewan, Pet Shop, Poultry Shop, Depo maupun Distributor Obat Hewan. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi. Target pada sub kegiatan ini sebanyak 12 usaha pengecer obat hewan yang diawasi dan bila tercapai 100 % sebanyak 12 usaha pengecer obat hewan yang diawasi.

- **Program Penyuluhan Pertanian**

Indikator program ini adalah prosentase peningkatan peternak tanggap. Pada tahun 2022 tercapai 2% dari 6% yang ditargetkan. Prosentase peningkatan ini dengan membandingkan capaian pada tahun 2021. Adanya prioritas pada program kegiatan

yang lainnya pada tahun 2022 menyebabkan capaian dari program kegiatan ini tidak bisa tercapai. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1. **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

Indikator kegiatan ini adalah berupa jumlah peternak yang memperoleh fasilitas penyuluhan peternakan yang dilaksanakan. Kegiatan ini memberikan fasilitas pertemuan peternak atau kelompok ternak serta pelatihan peternakan. Tahun 2022 tercapai 145 orang dari 100 orang yang ditargetkan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Pelatihan dan motivasi kewirausahaan bagi calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dana DBHCHT 2022 di Hall Hotel Gita Puri 25 Oktober 2022 dengan jumlah peserta 45 orang.
b) Pelatihan budidaya ternak jangkrik bagi calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dana DBHCHT 2022 di Kantor Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon 26 Oktober 2022 dengan jumlah peserta 20 orang.
c) Pelatihan budidaya ternak entok bagi calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dana DBHCHT 2022 di Kantor Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan 27 Oktober 2022 dengan jumlah peserta 25 orang.
d) Pelatihan budidaya ternak lebah bagi anggota Kelompok Tani Harapan Srikandi di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan 08 November 2022 dengan jumlah peserta 25 orang.
e) Pelatihan budidaya ternak kelinci bagi anggota Kelompok Tani Pandawa Jaya Makmur di Desa Butun Kecamatan Gandusari 09 November 2022 dengan jumlah peserta 30 orang.

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan:

a. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**

Output sub kegiatan ini adalah tercapainya jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya. Terlaksananya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga anggaran pada sub kegiatan ini digeser pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

b. **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**

Output sub kegiatan ini adalah tercapainya jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya. Target dari sub kegiatan ini sejumlah 20 kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya dan bisa tercapai sebanyak 25 kelembagaan petani (125 %).

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.114
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	
				Target	Realisasi
1.	**Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak**	%	0,3	0,1	0,16
	Persentase Produk Peternakan yang Layak Edar	%	95,91	95	95,85
	Presentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	%		-0,2	-0,49
	Presentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	%		65	65
	Presentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	%		85	85
	Jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi	Unit Usaha		30	31
	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%		90	96,9
	Presentase Peningkatan Jumlah Pengujian Penjinan	%		1	4
	Presentase peningkatan peternak terampil	%		8	8,11
2	**Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah**			A	A
	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	%		88	88,5

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

Adapun data produksi komoditas peternakan disajikan dalam table berikut.

Tabel 3.115

Data Produksi Produk Peternakan

No.	Jenis Produksi dan Jenis Ternak Unggas *Products and Kinds of Livestock/ Poultry*	2021	2021	2022
1	Daging (Ton)			
	- Sapi/ Cow	10.839,80	11.140,04	11.511,26
	- Kerbau/ Buffalo	-	-	0,00
	- Kuda/ Horse	-	-	-
	- Babi/ Pigs	-	-	-
	- Kambing/ Goat	1.700,19	1.748,30	1.806,25
	- Domba/ Sheep	119,40	97,00	172,00
	- Aneka ternak lainnya/ Various	850,00	1.000,00	2.525,00
	- Ayam Petelur/ Layer Hen	5.134,72	2.135,91	4.316,97
	- Itik/ Duck	300,00	350,13	500,00
	- Ayam Pedaging/ Broiler	10.855,44	13.191,19	13.892,60
	- Kelinci	-	-	30,00
	- Rusa	-	-	12,42
	- Puyuh	-	-	60,80
	- Merpati	-	-	127,00
	TOTAL	49.297,55	53.162,89	55.262,40
II	Susu/ Milk (Ton)			
	- Sapi/ Dairy Cow	40.210,20	40.190,13	40.210,20
	- Kambing/ Goat / Dairy Goat	144,00	141,58	240,71
	Total	40.210,20	40.331,71	40.450,91
III	Telur/ Eggs (Kg)			
	- Ayam Buras / Domestic Hen	1.464.332,00	1.462.105,00	1.564.164,00
	- Ayam Ras / Pedigree Hen	180.991.200,00	185.692.191,00	190.180.347,00
	- Itik/ Duck	10.539.242,00	10.150.112,00	9.260.912,00
	- Puyuh / Manila Quail	96.000,00	90.291,00	97.452,00
	- Puyuh	561.900,00	432.000,00	732.000,00
	TOTAL	193.652.674,00	197.826.699,00	202.834.875,00

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2023.

Dari tabel diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator kinerja presentase peningkatan produktifitas ternak (%) dan prosentase produk peternakan yang layak edar (%) merupakan indikator yang mendukung salah satu susunan strategis utama dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan. Adapun uraian dari capaian program sesuai Tabel 3, adalah sebagai berikut:
   a. Indikator kinerja utama prosentase peningkatan produktifitas ternak mempunyai target 0,1 % dan bisa tercapai 0,16 %. Peningkatan produktifitas ternak ini merupakan perbandingan produksi ternak dengan populasi ternak. Target produktifitas ternak ini bisa tercapai karena dukungan semua program kegiatan yang terkait dengan pengembangan SDM peternak dan pelaku usaha peternakan, fasilitasi bantuan sarana dan prasarana budidaya ternak serta pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
   b. Indikator kinerja utama prosentase produk peternakan yang layak edar mempunyai target 85 % dan bisa tercapai 95,05 %. Prosentase produk peternakan yang layak edar merupakan perbandingan produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk peternakan yang diawasi. Mewabahnya kasus Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada tahun 2022, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar berupaya tetap memberikan perlindungan pada masyarakat dalam mengawasi produk peternakan yang beredar di masyarakat, namun demikian dari hasil pengawasan yang dilakukan

tetap menunjukkan bahwa produk peternakan yang layak edar di Kabupaten Blitar masih melebihi dari target yang ditentukan.

- Persentase peningkatan penyediaan bibit ternak

  Indikator program Persentase peningkatan penyediaan bibit ternak dari target semula diasumsikan mengalami penurunan sebesar 9,2 % karena mewabahnya kasus PMK, akan tetapi ternyata hanya mengalami penurunan sebesar 0,49 %. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan dukungan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melalui program nasional SIKOMANDAN tetap berupaya meningkatkan kelahiran ternak terutama sapi dan kerbau. SIKOMANDAN merupakan singkatan dari Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri yang termasuk ke dalam salah satu program unggulan Kementerian Pertanian dan merupakan reikamasi dari program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting). Dukungan fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ternak serta dukungan dari semua stakeholder juga memberikan kontribusi dalam peningkatan penyediaan bibit ternak.

- Persentase prasarana peternakan layak fungsi

  Usaha peternakan akan berhasil dengan baik, jika salah satunya didukung prasarana peternakan yang layak fungsi. Prasarana peternakan yang layak fungsi dan ideal belum sepenuhnya bisa difasilitasi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Keterbatasan anggaran, SDM dan segala kondisi yang terkait menyebabkan Persentase prasarana peternakan yang layak fungsi belum ada perkembangan. Target dan capaian tidak mengalami perkembangan yaitu tetap 65 %.

- Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap

  Pada awal tahun 2022 muncul mewabah penyakit hewan menular yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). PMK jika tidak segera tertangani akan menimbulkan kerugian secara ekonomi, karena menimbulkan kematian pada ternak terutama ternak yang berkuku belah (sapi, kambing, kerbau dan babi). Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam mencegah dan mengatasi wabah PMK maka berupaya melakukan vaksinasi PMK untuk ternak yang belum terkena PMK atau sudah pernah terkena PMK dan sudah sehat. Ternak yang terjangkit PMK dilakukan pengobatan secara suportif. Pencegahan dan pengobatan PMK ini menjadi faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap. Target kinerja indikator ini sebanyak 85 % dan bisa tercapai melebihi target sebanyak 96 %.

- Jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi

  Target indikator program jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi sebanyak 30 unit usaha dan bisa tercapai 31 unit usaha (103,33 %). Capaian yang melebihi target ini karena masyarakat semakin menyadari tentang

jaminan kualitas produk peternakan yang beredar dan dikonsumsi, sehingga masyarakat sebagai konsumen cenderung memilih produk yang ada jaminan kualitasnya. Jaminan kualitas untuk produk peternakan yang beredar salah satunya apabila sudah mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Nomor kontrol veteriner ini yang mempunyai kewenangan mengeluarkan adalah Dinas Peternakan Provinsi, kewenangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebatas memberikan pembinaan dan rekomendasi.

- Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

  Mulai awal tahun 2022 terdapat 7 laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terkait kasus gigitan anjing, kucing, kera pada manusia. Gigitan hewan ini dikhawatirkan jika menularkan virus rabies. Rabies biasanya menyebar melalui gigitan hewan. Hewan yang paling mungkin menyebarkan rabies antara lain anjing, kelelawar, anjing hutan, rubah, sigung, dan rakun. Gejala dari manusia yang terkena gigitan hewan terindikasi terinfeksi rabies meliputi demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan dini kasus rabies tersebut berupaya melakukan vaksinasi rabies. Vaksinasi rabies ini merupakan bentuk dukungan dalam memenuhi target indikator kinerja Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan target 90 % dan bisa tercapai melebihi target, dengan capaian sebesar 96,8 %

- Persentase peningkatan jumlah pengajuan perijinan

  Upaya peningkatan pengembangan usaha peternakan salah satunya didukung oleh adanya peningkatan jumlah pengajuan perijinan. Tuntutan profesi menyebabkan target indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah pengajuan perijinan dokter hewan sebanyak 1 % bisa tercapai 4 %.

- Persentase peningkatan peternak terampil

  Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 belum sepenuhnya pulih. Masyarakat masih terus berupaya mencari celah dalam upaya mengembalikan dan meningkatkan perekonomian mereka. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar berupaya memfasilitasi hal tersebut melalui program penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluhan pertanian ini berupaya dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase peningkatan peternak terampil (%). Target indikator kinerja tersebut sebanyak 8 %, karena tingginya minat masyarakat untuk meningkatkan ketrampilannya beternak melalui pelatihan menyebabkan capaian dari indikator kinerja ini bisa melebihi target dengan capaian sebanyak 8,11 %.

2. Sasaran strategis program meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja nilai dan predikat sakip perangkat daerah merupakan program yang di laksanakan di sekretariatnya dalam rangka mendukung capaian

target dan indikator sasaran utama yaitu meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan. Target dari indikator sasaran program meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah berpredikat A dan bisa tercapai 100 % yaitu dengan capaian A, sedangkan indikator kinerja program meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung oleh kegiatan dengan sasaran optimalisasi pemanfaatan penunjang urusan pemerintah daerah dengan target indikator rata - rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%) sebesar 80 % dan bisa tercapai sebesar 88,5 %.

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi KAWAN KECE (Pelayanan Kesehatan Hewan dengan Reaksi Keren dan Cepat) merupakan bentuk inovasi pelayanan kesehatan hewan ini melalui unit reaksi cepat, *call center* dan *whatshap center* sehingga masyarakat sesegera mungkin melaporkan adanya kasus penyakit pada hewan sehingga kasus tersebut dapat segera dinvestigasi penyebabnya dan dapat ditangani oleh petugas Kesehatan hewan yang kompeten. Inovasi ini cukup bermanfaat ketika tahun 2022 muncul kasus penyakit Kuku dan Mulut (PMK) di wilayah Kabupaten Blitar. Call center KAWAN KECE ini menjadi media yang optimal dan efisien bagi peternak dalam melaporkan ternaknya yang terdampak PMK, sehingga petugas kesehatan hewan dan Dinas Peternakan dan Perikanan dapat dengan sigap dan cepat melayani masyarakat dalam menangani hewan terdampak PMK. Call center/ whatshapp center KAWAN KECE 0813 3175 7730.

Adapun prestasi yang diraih di tahun 2022 yaitu:

1) Peringkat 2 Kabupaten/Kota dengan Capaian Penandaan dan Pendataan Hewan Terbanyak di Jawa Timur yang diberikan atas keberhasilan Kabupaten Blitar melakukan penandaan dan pendataan hewan (sapi dan kerbau) melalui ear tag terbanyak kedua di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2) Peringkat 7 Kabupaten dengan Capaian Vaksinasi PMK Terbanyak di Jawa Timur yang diberikan atas capaian Kabupaten Blitar melakukan vaksinasi PMK (sapi, kerbau, kambing) terbanyak ketujuh di wilayah Provinsi Jawa Timur.

3.1.1.3.5. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 7 (tujuh) program (termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah), 16 (enam belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.542.511.968,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.016.549.524,- (95,81%).

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berikut disajikan Tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.116
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2022

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	- Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	99,9%	-	-
			- Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	5%	10%	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	100%	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	Beberapa ASN memasuki masa pensiun / purna tugas sehingga mempengaruhi penyerapan gaji dan tunjangan	Akan disesuaikan dengan kondisi eksisting
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen	360 Dokumen	-	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 Dokumen	18 Dokumen	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	-	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	75 Orang	Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Peraturan Terkait Cukai Hasil Tembakau	Kegiatan menggunakan alokasi anggaran yang bersumber dari DBHCHT guna mendukung pencapaian kinerja perdagangan dengan penyajian materi pelatihan Manajemen Usaha Bagi Pedagang Non Formal
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	139 Laporan	Realisasi pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD jauh melampaui target karena adanya masalah kebakaran pasar Kecambon serta proses komunikasi dana TP untuk Pembangunan Pasar Sidorejo sehingga memerlukan koordinasi dan konsultasi yang sangat intensif dengan para pihak baik internal maupun eksternal di tingkat daerah maupun pusat.	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi lebih efektif dan efisien
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	100%	-	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	20 Unit		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	44 Unit	-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	20 Unit	Standar biaya satuan pemeliharaan relatif banyak mengalami perubahan pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai target yang direncanakan	Pemeliharaan peralatan dan mesin dilakukan berdasarkan prioritas

No.	Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-
		URUSAN PERDAGANGAN					
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100%	100%	-	-
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	12 Rekomendasi	31 Rekomendasi	Terjadi peningkatan jumlah rekomendasi teknis izin yang diterbitkan	Dengan adanya PP 5 Thn 2021 terkait perizinan berusaha berbasis risiko, ada peralihan perizinan dari OSS ke OSS RBA, sehingga seluruh pelaku usaha baik yang sudah memiliki izin/ belum wajib mengupdate perizinan usaha mereka ke OSS RBA.
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	31 Dokumen	Terjadi peningkatan jumlah rekomendasi teknis izin yang diterbitkan	Dengan adanya PP 5 Thn 2021 terkait perizinan berusaha berbasis risiko, ada peralihan perizinan dari OSS ke OSS RBA, sehingga seluruh pelaku usaha baik yang sudah memiliki izin/ belum wajib mengupdate perizinan usaha mereka ke OSS RBA.

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	50%	59,37%	Merupakan tugas Provinsi (ada tim khusus) terkait pengawasan bahan berbahaya PA-B2, dan menurut data yang ada Kabupaten Blitar tidak terdapat produsen, distributor, pengecer dan pengguna akhir bahan berbahaya PA-B2, sehingga tidak termasuk daerah yang dipantau oleh tim pengawas Bahan Berbahaya (B2) Provinsi Jatim	Pemerintah daerah hanya melakukan monitoring dan evaluasi kepada produk IKM yang ada di pasaran serta sosialisasi bahaya penggunaan bahan berbahaya serta pengemasan dan pelabelan dengan narasumber dari Disperindag Prov. Jatim.
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4 Laporan	4 Laporan	-	-
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	85%	92%	-	-
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik	13 Unit	13 Unit	-	-
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	10 Unit	10 Unit	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	13 Unit	-	-
		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	85 Orang	84 Orang	-	-
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	50%	66,67%	-	-
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tersantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok harionnya di pasar	6 Pasar	6 Pasar	-	-
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam	6 Laporan	6 Laporan	Petugas kurang tepat waktu dalam memberikan laporan harga harian pasar	Dilakukan pembinaan dan penagihan laporan kepada petugas pemantau setiap dilaksanakan sesuai aturan.

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Sistem Informasi Perdagangan				
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	6 Laporan	6 Laporan	Terdapat ketidaksesuaian antara output yang dihasilkan dengan definisi operasional, serta maksud dan tujuan kegiatan yang diterapkan	Akan dilakukan penyesuaian output pada dokumen perencanaan tahun selanjutnya
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6 Laporan	4 Laporan	Alokasi pupuk bersubsidi diluar dari Rencana Definitif Kelompok Kelompok (RDKK) sehingga cakupan yang diawasi juga turun. Adapun laporan yang dihasilkan adalah laporan pemantauan/pengawasan penyaluran pupuk, Laporan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi serta Laporan Hasil Koordinasi	Koordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan terkait distribusi Pupuk Bersubsidi.
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	4,75%	2,68%	Berdasar hasil evaluasi, peserta pelatihan Adi Ekspor, pengiriman Misi Dagang dan Promosi Dagang, belum ada yang berhasil melakukan kerjasama maupun ekspor mandiri	Disperindag melakukan pendampingan pasca pelatihan untuk membantu calon eksportir mengatasi kendala yang dihadapi peserta di lapangan agar nantinya dapat melakukan ekspor secara mandiri

No.	Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	20%	54,54%	Terbatasnya kemampuan anggaran PD untuk memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dagang tingkat nasional	Fasilitasi diberikan dalam bentuk mengkatuertakan sebanyak mungkin varian produk unggulan daerah dalam berbagai event baik di tingkat local, regional maupun nasional agar lebih banyak produk yang dikenal masyarakat luas.
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	25 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	Terjadi penambahan jumlah peserta kegiatan pelatihan Adi Ekspor dari yang direncanakan.	Adanya perubahan pemberian materi dengan narasumber (ada pemangkasan materi), sehingga jumlah hari dalam pemberian materi lebih sedikit, maka jumlah peserta bisa ditambah.
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	25 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha	Terbatasnya kemampuan anggaran PD untuk memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dagang tingkat nasional	Fasilitasi diberikan dalam bentuk mengkatuertakan sebanyak mungkin varian produk unggulan daerah dalam berbagai event agar lebih banyak produk yang dikenal masyarakat luar daerah, termasuk sebagiannya prioritas pada kelompok rentan (miskin, kepala keluarga perempuan dan disabilitas)
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal	30 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang difasilitasi promosi dagang tingkat lokal relatif jauh melampaui target yang direncanakan	Efisiensi penggunaan anggaran pameran dagang local yang terbatas dilakukan dengan strategi berkolaborasi dengan dinas/instansi teknis sehingga mampu melibatkan lebih banyak pelaku usaha.
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha	Misi dagang yang dilaksanakan belum menghasilkan kerjasama antar daerah	Perlu diidentifikasi dan ditetapkan produk unggulan daerah Kab. Bitar yang mempunyai kandungan local menonjol, diminati banyak orang, berdaya saing tinggi, jangkauan pemasaran luas.

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	8,3%	538%	Tingginya selisih antara target dan realisasi capaian kinerja karena terdapat kesalahan rumus dalam penetapan target, disamping adanya kondisi recovery pasca pandemic Covid-19 yang sulit diprediksi	Perhitungan realisasi capaian kinerja telah disesuaikan dengan rumus yang seharusnya. Adapun peningkatan jumlah UTTP yang terrealisasi pada tahun berjalan jauh melampaui target yang ditetapkan, dikarenakan kondisi pasca pandemi Covid-19 yang sudah mulai normal kembali ditambah dengan pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang sesuai standar	85%	54,25%	Cakupan UTTP yang ditera/tera ulang masih belum maksimal karena keterbatasan waktu dan anggaran sehingga belum semua WTU dilayani tera/tera ulang	Mengoptimalkan cakupan sidang tera di pasar, baik pasar kabupaten maupun pasar desa
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5.970 UTTP	6.714 UTTP	Peningkatan jumlah UTTP yang terrealisasi pada tahun berjalan melampaui target yang ditetapkan Layanan Tera dan Tera ulang dilaksanakan di Loka pabrik, SPBU dan di kantor.	Hal ini dikarenakan kondisi pasca pandemi Covid-19 yang sudah mulai normal kembali ditambah dengan pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu mengoptimalkan cakupan sidang tera di pasar, baik pasar kabupaten maupun pasar desa
		Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500 Orang	967 Orang	Besarnya perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasi	Meskipun anggaran kegiatan terbatas namun pengawasan / pembinaan dilaksanakan terintegrasi dengan sidang tera di pasar, baik pasar kabupaten maupun pasar desa

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	50%	90,6%	Besarnya perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasi	Besarnya perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasi dikibatkan semakin luasnya realisasi anggaran pengadaan belanja melalui E-Katalog maupun Jatim Reja untuk pengadaan makanan dan minuman kegiatan
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	30 orang	50 orang	Terjadinya penambahan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Dengan adanya kebijakan penggunaan E-Katalog dalam proses penyediaan barang&jasa didaerah, sehingga banyak IKM/pelaku usaha banyak yang memasukkan produk mereka di E-Katalog.
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5 UMKM	10 UMKM	Terjadinya penambahan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Dengan adanya kebijakan penggunaan E-Katalog dalam proses penyediaan barang & jasa di daerah, sehingga banyak IKM/pelaku usaha yang memasukkan produk mereka di E-Katalog

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2022

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel tentang Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2022, Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 8.400.202.140,- (96,33%) dari alokasi anggaran yang disediakan Rp 8.720.425.799,-. Program ini didukung oleh 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 99,9% melebihi target yang ditetapkan yaitu 90%.

   Sedangkan laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan terealisasi 10% dari target yang ditetapkan sebesar 5%. Hal ini disebabkan karena aktifitas masyarakat sudah mulai normal setelah pandemic Covid19 mempengaruhi peningkatan aktifitas perdagangan sehingga penerimaan PAD dari retribusi daerah juga meningkat. Dari 5 jenis Retribusi Jasa Umum yang dikelola oleh Disperindag yaitu Retribusi Persampahan, Retribusi Pelayanan Pasar-Kios, Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran, Retribusi Pelayanan Pasar-Los, dan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, pada Retribusi Persampahan dan Retribusi Pelataran yang capaiannya diatas lebih dari 100%. Tentunya ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar laju pertumbuhan penerimaan retribusi yang dikelola oleh Disperindag meningkat.

   Pada program ini juga terdapat kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT, yaitu sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat khususnya pedagang sektor informal, terkait dengan rokok illegal yang pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait peranan cukai bagi penerimaan negara dan bahaya dari pelanggaran di bidang cukai, serta pentingnya penerimaan cukai dan manfaat dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain pembekalan tentang perundang-undangan bidang cukai, kegiatan sosialisasi ini juga kegiatan ini juga mendukung pencapaian kinerja urusan perdagangan dengan pengayaan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha pada sektor pedagang informal dengan memberikan edukasi pada masyarakat tentang cara merintis dan mengembangkan usaha mandiri yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan perekonomian masyarakat serta pengembangan UKM di Kabupaten Blitar.

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

   Realisasi anggaran yang dicapai pada program ini sebesar Rp 26.911.000,- dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 27.100.000,- (99,3%). Capaian program ini yaitu persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk adalah 100%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan.

Pada kegiatan ini jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan pada tahun 2022 sejumlah 31 rekomendasi. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yakni untuk penerbitan dokumen pertimbangan teknis Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Teknis Bidang Perdagangan berdasarkan usulan yang diterima Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronikusulan perizinan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* yang mana dalam penerbitan izin usaha khususnya bidang perdagangan (Toko Swalayan, Gudang, Waralaba dsb) dibutuhkan dokumen pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikeluarkan adalah sebanyak 31 dokumen dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 12 dokumen dengan perincian 4 dokumen rekomendasi teknis Toko Swalayan dan 27 dokumen rekomendasi teknis Tanda Daftar Gudang (TDG). Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan tercapainya target yang ditetapkan adalah melalui kegiatan Sambang Desa yang dilakukan oleh Bupati Blitar setiap minggu sebagai sarana sosialisasi tentang mekanisme dalam pengurusan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan. Selain juga melakukan penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan berkolaborasi dengan DPTMPTSP.

b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian kegiatan ini adalah persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota tercapai sebesar 53,37% dari target 50%. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) dengan keluaran sebanyak 4 laporan. Bentuk kegiatan ini berupa Sosialisasi Pengendalian Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan rasa aman masyarakat dalam mengkonsumsi produk IKM di Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari selasa 13 Desember 2022. Narasumber kegiatan ini berasal dari bidang perdagangan dalam negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur serta dari UPT kemasan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini antara lain meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian kemampuan dan kemandirian konsumen khususnya masyarakat Kabupaten Blitar dalam memilih produk yang akan

dikonsumsi, menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab kepada IKM Kabupaten Blitar dan menghasilkan produk IKM Kabupaten Blitar yang berdaya saing berbasis mutu serta memenuhi aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen.

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi yang dinamis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan alokasi anggaran program yang tersedia sebesar Rp 2.334.043.600,- dan terealisasi sebesar Rp 2.165.517.616,- (92,78%). Capaian kinerja program ini adalah tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, mencapai 92% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Target program ini mampu melampaui target meski terjadi musibah kebakaran Pasar Kesamben pada awal bulan Desember tahun 2022 yang mengakibatkan rencana revitalisasi pasar tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana namun para pedagang telah direlokasi ke lokasi pasar sementara dalam waktu yang relative singkat sehingga sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan berjalannya perekonomian di wilayah tersebut.

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pada kegiatan ini, jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik sebanyak 13 unit. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu penyediaan sarana distribusi perdagangan dengan indikator keluaran jumlah sarana distribusi perdagangan sebanyak 10 unit dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan indikator keluaran jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan sebanyak 13 unit.

Kegiatan yang dilakukan meliputi Penyusunan *Feasibility Study* Pasar Wlingi dan Pasar Sidorejo, penyusunan masterplan Pasar Sidorejo dan peningkatan listrik Pasar Kanigoro. Upaya revitalisasi dilakukan pada 10 pasar rakyat baik dengan dana APBD induk yang meliputi Pasar Wlingi, Kesamben, Doko, Srengat dan Talun maupun dengan dana APBD-P meliputi pasar Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Talun, dan Wlingi. Adapun jumlah sarana distribusi perdagangan yang dipelihara pada tahun 2022 sebanyak 2 unit, yaitu Pasar Srengat dan Pasar Lodoyo.

b. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Capaian kegiatan ini yaitu jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina sebanyak 84 orang. Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan dengan tujuan untuk membina para pedagang yang meliputi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang informal. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan capaian jumlah

dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan sejumlah 2 dokumen

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 211.354.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 209.068.606,- (98,92%) dengan tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan sebesar 50%.

Program ini didukung oleh 2 kegiatan, yaitu:

a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

Jumlah pasar terpantau barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar terealisasi sejumlah 6 pasar. Sub kegiatan yang pertama yaitu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan. Pemantauan harga bahan pokok tersebut merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi harga pangan pokok yang dapat berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan dan kemampuan daya beli masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat daerah. Menganalisis harga bahan pokok dapat merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan stabilitas harga dan stok kebutuhan bahan pokok, pelaporan harga tersebut dilaksanakan setiap hari yang diinput pada aplikasi Siskaperbapo dan Informasi Harga Pangan Kabupaten Blitar. Adapun 6 pasar pantauan dimaksud adalah pasar Srengat, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Ladoyo dan Wlingi.

Sedangkan pada sub kegiatan kedua, yaitu Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar terealisasi sebanyak 4 laporan. Kegiatan operasi pasar bertujuan untuk menstabilkan kenaikan harga serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di Bulan Ramadhan serta menjelang lebaran Idul Fitri dan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau disaat bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kegiatan ini di dilaksanakan selama 22 hari selama bulan puasa mulai tanggal 28 April 2022 dan berakhir pada 3 Mei 2022 di Paseban Alon-Alon Kantor Bupati Blitar Kanigoro. Adapun permasalahan yang dialami selama pelaksanaan kegiatan operasi pasar menjelang hari raya idul fitri ini yakni pada kegiatan ini bekerjasama dengan Kecamatan sebagai penyedia dalam pemenuhan kebutuhan pokok namun belum semua kecamatan memenuhi kebutuhan pokok utamanya kebutuhan pokok menjelang hari raya ini dikarenakan potensi yang ada dimasing-masing Kecamatan berbeda sehingga pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan operasi pasar bazar Ramadhan ini juga berbeda. Selain itu pada sub kegiatan ini dilakukan pula operasi pasar minyak goreng kemasan, operasi pasar minyak goreng curah, operasi pasar gula pasir dan operasi pasar menjelang natal dan tahun baru. Permasalahan pelaksanaan operasi pasar ini

diantaranya keterbatasan lokasi dan harga yang barang dijual belum seluruhnya terjangkau masyarakat/ belum dibawah harga pasar menyebabkan belum bisa maksimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat utamanya dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan harapannya untuk konsep pelaksanaan operasi pasar di tahun depan agar dapat disepakati konsep lain yang lebih efektif dan efisien agar tujuan dari penyelenggaraan operasi pasar lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 4 kali. Adapun sub kegiatan mendukung kegiatan ini adalah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan indikator keluaran Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% sebanyak 4 laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 8 laporan.

5. Program Pengembangan Ekspor

Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan yang merupakan capaian program ini terealisasi sebesar 2,72% dari target yang ditetapkan sebesar 4,75%. Berdasar hasil evaluasi kegiatan pelatihan Adi Ekspor, pengiriman Misi Dagang dan Promosi Dagang, belum ada pelaku usaha yang berhasil melakukan kerjasama maupun ekspor mandiri. Hal ini disebabkan rata-rata kemampuan produksi masih kecil, kemampuan menyediakan produk secara kontinyu belum stabil, serta dokumen ekspor yang masih belum dilengkapi.

Pelaksanaan Program Pengembangan Ekspor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 849.271.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 831.247.312,- atau 97,88%. Program ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator keluaran yaitu persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang yang tercapai sebesar 54,5% yaitu dari 11 produk layak ekspor ada 6 produk layak ekspor yang difasilitasi misi dagang. Belum semua produk layak ekspor yang bisa difasilitasi dalam misi dagang dikarenakan waktu dan anggaran yang terbatas. Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 78.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.524.750,- (92,18%). Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina sejumlah 35 pelaku usaha dari target sebanyak 25 Pelaku Usaha. Adapun bentuk kegiatan ini adalah Adi Ekspor yang merupakan pelatihan melalui pendampingan ekspor, yang bertujuan untuk menghasilkan eksportir-eksportir mandiri yang berasal dari Kabupaten Blitar. Pelatihan ini ditujukan kepada pelaku usaha / IKM di Kabupaten Blitar yang potensi ekspor untuk dibina sehingga harapannya para peserta yang dilatih dapat menjadi eksportir mandiri dan Kabupaten Blitar bisa tercatat sebagai daerah eksportir. Pelatihan ini bekerjasama dengan *Ekspor Center Surabaya* sebagai narasumber, dengan jumlah peserta sebanyak

35 orang pelaku usaha yang dibina melalui sistem coaching dan pembinaan melalui sistem audit, serta pendampingan langsung dan kunjungan ke lokasi usaha peserta. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama tiga bulan yakni pada bulan Juli, September dan Desember Tahun 2022.

b. Pameran Dagang Nasional

Pada sub kegiatan ini, jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat nasional sebanyak 45 pelaku usaha dari target yang direncanakan sebanyak 25 pelaku usaha dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 622.304.001,- (99,42%) dari keseluruhan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 625.960.000,-. Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pameran dagang nasional menyesuaikan jumlah anggaran yang ada dan untuk IKM/ pelaku usaha lainnya yang tidak terfasilitasi secara langsung namun memiliki produk yang layak/ unggul, dapat tetap difasilitasi dengan menampilkan produk unggulan mereka pada event-event yang diikuti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

Pada tahun 2022, pelaksanaan pameran dagang nasional dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pameran yang pertama yaitu Jatim Fair yang diselenggarakan di Exhibition Hall *Grand City Surabaya*. Jatim Fair merupakan kegiatan pameran dagang nasional yang rutin digelar setiap tahunnya untuk mendukung para pelaku usaha di Jawa Timur terutama UMKM dan sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi melalui UMKM dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-76. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil mendapatkan penghargaan Juara Harapan 1 sebagai "Penghargaan Desain Stand Terbaik Kategori Luasan Stand ukuran 9-18 m²".

Pameran Dagang Nasional yang kedua yaitu *Batik Bondir* dan *Aksesoris Fair 2022* yang diselenggarakan di *Atrium Mall Grand City Surabaya*. Pameran ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur ke- 43 dan melanjutkan sukses *Batik Bondir & Aksesoris Fair 2021*. Batik Bondir dan Aksesoris Fair 2022 ke-17 dengan tema "Kebangkitan Kriya dalam Pemulihan Ekonomi di Era Pandemi" dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sekaligus ajang kreatifitas, inovasi para perajin / UKM / Industri Kreatif untuk mewujudkan promosi dan pemasaran produk kepada masyarakat luas. Konsep O2O (*offline to online*) akan memberikan warna baru dalam pelaksanaan pameran kali ini, dimana pengunjung mendapatkan pengalaman berbelanja secara *offline* dan *online*. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil mendapatkan penghargaan Juara III Kategori "*Desain Stand Terbaik*". Pameran ini menampilkan produk-produk unggulan terbaik di Kabupaten Blitar. Selanjutnya pameran dagang nasional yang terakhir adalah Pameran di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Dengan adanya kegiatan pameran Jatim Fair maupun *Batik Bondir Aksesoris Fair* diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas, sehingga dapat mengenal produk unggulan dari IKM yang dipamerkan dalam acara tersebut.

Pameran Dagang Nasional juga merupakan pendukung *Anti Poverty Program* dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar berkomitmen minimal 30% kuota peserta diprioritaskan untuk masyarakat kelompok rentan dengan klasifikasi miskin, kepala keluarga perempuan atau disabilitas yang menghasilkan produk unggulan layak ekspor.

c. Pameran Dagang Lokal

Capaian sub kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal tercapai sebanyak 50 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 30 pelaku usaha. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 26.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.745.000,- (93,82%). Kegiatan pameran dagang lokal bertujuan sebagai sarana promosi dan pemasaran bagi produk IKM Kabupaten Blitar kepada masyarakat luas tingkat lokal di wilayah Kabupaten Blitar. Beberapa pameran yang diselenggarakan pada tahun 2022 antara lain :

- Pameran Khasanah di Ampitheater Penataran Nglegok, Kabupaten Blitar
- Blitar Innovation Expo di Komplek Kantor Kabupaten Blitar di Kanigoro
- Bazar Literasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar
- Pameran BPN, di Kantor BPN Kabupaten Blitar di Kanigoro
- Pameran IKM di Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kanigoro, Kabupaten Blitar
- Pameran Produk IKM pada Invitasi Badminton dalam rangka Bupati Blitar Open 2022 di Gedung Serbaguna Kabupaten Blitar

d. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan tahun 2022 sebanyak 16 pelaku usaha dari target yang direncanakan sebanyak 16 pelaku usaha. Pada tahun 2022, kegiatan misi dagang dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu:

- *"Misi Dagang Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Jambi"*

  Kegiatan Misi Dagang Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 di *Ratu Convention Center* Jambi. Dalam rangka meningkatkan konektivitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengikuti kegiatan Misi Dagang dengan membawa beberapa produk/komoditas unggulan dari Kabupaten Blitar yang ditawarkan/dipromosikan untuk dikerjasamakan. Dari produk/komoditas yang dibawa terjual habis dan kedepan ada penawaran kerjasama pemasaran produk melalui "Toko Oleh-Oleh Khas Jambi Pak Dj" diantaranya adalah Permen Lollipop, Sambel Pecel, Gula Kelapa dan Kripik Tempe Sagu. Dari Provinsi Jambi rencananya akan mengirimkan Bungkil Kelapa Sawit ke pelaku usaha peternakan di Kabupaten Blitar sebagai bahan makanan ternak.
- *"Misi Dagang Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Gorontalo"*

  Kegiatan Misi Dagang Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 di di Maqna Hotel by Prasanty Gorontalo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih Gorontalo menjadi tempat untuk misi

dagang dan investasi karena prioritas pembangunan kedua daerah ini sama, yaitu di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, peternakan, serta perindustrian dan perdagangan. Tim Misi Dagang Kabupaten Blitar ini dipimpin langsung oleh Ibu Bupati Hj. Rini Syarifah, Ketua Dekranasda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Ikomat Kabupaten Blitar. Beberapa produk yang dibawa untuk ditawarkan dan dikerjasamakan diantaranya batik, kopyah, kerajinan makrame, jam tangan kayu, tas batok, sambel pecel, kopi, permen lollipop, abon, kripik susu, kripik usus dan beberapa makanan ringan lainnya.

- *"Misi Dagang dengan Kota Batam Kepulauan Riau"*

  Kegiatan Menghadiri kegiatan Sarasehan Arya Blitar dan Forkompe-Jawa Timur di Hotel Fame / Hotel Style Batu Aji Kota Batam - Kepulauan Riau tanggal 25-27 Juni 2022. Pemerintah Kabupaten Blitar memilih Kota Batam menjadi tempat untuk pelaksanaan Misi Dagang karena adanya peluang kerjasama khususnya di sektor pertanian, peternakan, tenaga kerja dan perdagangan yang dapat ditawarkan kepada Pemerintah Kota Batam. Tim ini dipimpin langsung oleh Ibu Bupati Blitar (Hj. Rini Syarifah), Ketua Dekranasda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Perangkat Daerah terkait lainnya. Beberapa produk yang dibawa untuk ditawarkan dan dikerjasamakan dari Kabupaten Blitar diantaranya cabe, telur, barang kerajinan, kain batik dan aksesoris.

8. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

   Pada tahun 2022, capaian kinerja program yaitu Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebesar 538% dari yang ditargetkan sebesar 8,3%.

   Realisasi jumlah UTTP pada tahun 2022 sebanyak 6.714 UTTP sedangkan jumlah UTTP pada tahun 2021 sebanyak 1.051 UTTP. Peningkatan jumlah UTTP yang terealisasi pada tahun berjalan jauh melampaui target yang ditetapkan, dikarenakan kondisi pasca pandemi Covid-19 yang sudah mulai normal kembali ditambah dengan pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Layanan Tera dan Tera ulang dilaksanakan di Loko pabrik, SPBU dan di kantor, sedangkan sidang tera dilaksanakan di pasar kabupaten maupun pasar desa.

   Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

      Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang sepanjang tahun 2022 sebanyak 6.714 Unit dari target yang ditetapkan yaitu 5.970 Unit. Pencapaian ini didukung dengan adanya kegiatan sidang tera/tera ulang yang dilaksanakan pada tahun ini. Layanan Tera dan Tera ulang dilaksanakan di Loko pabrik, SPBU dan di kantor. Namun Cakupan UTTP yang ditera / ditera ulang masih belum maksimal karena keterbatasan waktu dan anggaran sehingga belum semua WTU dilayani tera/tera ulang, yang mempengaruhi jumlah UTTP sesuai standar belum sesuai target yang ditetapkan.

b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Pada tahun 2022 jumlah pelaku usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina berjumlah 957 orang dari target sejumlah 500 orang. Secara umum tidak terdapat kendala teknis dalam kegiatan pelayanan maupun pengawasan metrology legal, namun UTTP yang telah diteraitera ulang dan ternyata memerlukan perbaikan/ reparasi harus menunggu jumlah minimum dan tenaga teknis/reparatur (pihak ketiga) untuk bisa diperbaiki, sedangkan kerusakan ringan dan kalibrasi dapat dilakukan sendiri oleh SDM yg ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

7. Program Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Capaian kinerja program ini adalah persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten yang tercapai sebesar 100%. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Sosialisasi E-Katalog. Adapun realisasi anggaran adalah 100% atau sebesar Rp 69.090.000 ,-. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat, agar mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhannya dibandingkan produk impor. Salah satu implementasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Blitar adalah mewajibkan perangkat daerah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Hal tersebut yang mendasari terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Sosialisasi E-Katalog Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022 bertempat di Showroom Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong penyerapan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring. Adapun narasumber pada kegiatan ini yakni dari bagian pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.117
Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2022

No	Fokus Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	2022	
				Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-38,54	4,73	2,66
2.	Temu Usaha	Rekomendasi	3	12	31
3.	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan	%	n/a	50	93,97
4.	Persentase kinerja kepatuhan pajak	%	62,52	50	93,97

No	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	2022	
				Target	Realisasi
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	n.a	50	66,60
6	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	62,32	62,32	99,97

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Dari tabel di atas dapat disampaikan beberapa hal bahwa pertumbuhan nilai ekspor non migas adalah sebesar 2,66% belum bisa mencapai target yang ditetapkan sebesar 4,76%. Berdasar hasil evaluasi kegiatan pelatihan Adi Ekspor, pengiriman Misi Dagang dan Promosi Dagang, belum ada pelaku usaha yang berhasil melakukan kerjasama maupun ekspor mandiri, dikarenakan kesiapan kapasitas produksi yang belum optimal, sustainable ketersediaan hasil produksi yang belum stabil, serta dokumen ekspor yang masih belum disiapkan.

Sedangkan pada Indikator Kinerja Tertib Usaha direpresentasikan dengan jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan sebanyak 31 rekomendasi melampaui target yang ditetapkan yaitu 12 rekomendasi. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah permohonan izin yang masuk pada tahun 2022 yang didominasi oleh permohonan izin Daftar Gudang (TDG), dimana pandemi Covid19 sudah mulai berkurang dan masyarakat mulai bangkit lagi berusaha kembali untuk meningkatkan ekonomi.

Persentase kinerja realisasi pupuk terealisasi sebesar 53,37% melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 50%. Relatif rendahnya realisasi kinerja pupuk tersebut disebabkan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2022 sebesar 75.708,8 Ton, jauh dibawah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar 141.845,07 Ton. Alokasi pupuk bersubsidi ke masing-masing daerah seperuhnya merupakan kewenangan dari pusat, daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan mengusulkan dalam RDKK dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi tersebut agar terdistribusi secara tepat pada kelompok sasaran.

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang diinisiasi dan diterapkan pada tahun 2022 adalah:

1) e-retribusi

e-retribusi merupakan pembayaran retribusi pasar yang dilakukan secara elektronik berbasis QR Code yang disambungkan dengan kartu pembayaran dimana saldo yang ada di dalam kartu tersebut diisi dengan cara Top Up sehingga pembayaran e-retribusi dilakukan secara digital tanpa menggunakan uang tunai. Dengan diterapkan pembayaran elektronik merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi peredaran uang tunai dan uang palsu, selain itu juga mengurangi potensi kebocoran PAD. Penerapan e-retribusi dilaksanakan di Pasar Kanigoro sebagai pilot project dari 13 pasar di Kabupaten Blitar.

2) SIPKILO

SIPKILO adalah Sistem Informasi Pedagang Kios dan Los Pasar Kabupaten Blitar.

SIPKILO dibuat dengan tujuan membantu memantau dan mengevaluasi data profil pedagang pengguna kios dan los di setiap pasar di wilayah Kabupaten Blitar secara realtime berbasis digital.

3) SIWATU

SIWATU berfungsi untuk mengetahui jumlah potensi WTU dan jumlah potensi UTTP serta potensi PAD.

Prestasi yang diraih di tahun 2022 yaitu Pemenang ke-III Desain Stand Terbaik pada Pameran ke-17 Batik Bordir dan Aksesoris Fair Tahun 2022 yang digelar oleh Dekranasda Provinsi Jawa Timur.

3.1.1.3.6. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 2 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 991.234.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 844.719.823,- (85,22%).

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berikut disajikan Tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.1.10
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Nama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Produktivitas Industri dan Perdagangan Sesuai Unggulan Daerah	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri**	73%	73%	-	-
	Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	1 Dokumen	-	Adapun Dokumen hasil kegiatan adalah Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar (RPIK)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	2 Dokumen	-	Adapun Dokumen hasil kegiatan antara lain : - Laporan Kegiatan Pelatihan (Laporan Kegiatan Fix Kumpul Komputer

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Pemecahan Permasalahan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Perumusan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Perumusan Perencanaan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	Pelaksanaan kegiatan mundur karena perubahan anggaran PAK	Kegiatan dilaksanakan setelah penetapan anggaran PAK. Adapun dokumen hasil kegiatan antara lain : - Laporan Kegiatan HKI - Laporan Kegiatan Pemetaan sentra
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Perumusan Pemberdayaan Industri dan Pelaku Usaha Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Perumusan Pemberdayaan Industri dan Pelaku Usaha Menengah	2 DOKUMEN	2 Dokumen	Usulan dalam rencana awal untuk usaha untuk kegiatan pemberdayaan industri tidak lengkap. Pelatihan Dalam Tembakau yang diusulkan BPBD / BNPCHT tidak jadi dilaksanakan karena dinas tidak paham dan efektif, sehingga menjadi RB PA	Adapun dokumen hasil kegiatan antara lain : - Laporan Kegiatan pemberian fasilitasi hasil - Laporan Kegiatan pemberian pemberian sentra Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Bimtek pembinaan kawasan sentra IHT
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERINDUSTRIAN NASIONAL	**Persentase peningkatan penyebaran informasi industri**	0,03%	-1,94 %	**Pada tahun 2021 informasi industri disajikan pada akhir tahun yang pada tahun 2021 DILEBUR DI Provinsi, sehingga menyebabkan tingkat penyajian INDIKS mengalami penurunan. Selain itu terlambatnya informasi industri bahan bakar energi pada tahun 2021 baik tersedia**	**Melaksanakan informasi industri secara lengkap dan terkini secara periodik (per triwulan atau semester)**
	Penyediaan informasi industri untuk Informasi Industri Untuk PJU, PVA, BKI dan IHS Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri	800 Fasilitasi	2.187 Fasilitasi	Terjadi perumbahan tahun industri dari 24 kecamatan.	Adanya verifikasi dan validasi data di 7 kecamatan, sehingga terdapat penambahan industri baru di semua kecamatan di Kab. Bihar
	Fasilitasi Pengelolaan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis data industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 DOKUMEN	1 DOKUMEN	Kendala dalam 2 dokumen data IKM (masing-masing terdiri dari 5 kecamatan dari 6 kecamatan sasaran)	Kedepan dipecah 1 dokumen untuk efisiensi, yaitu Laporan Data Perdalam Industri Kecil Menengah untuk Kecamatan Binamun, Data Kecamatan Pamanukan, Sebagian, Wadas dan Blanakan

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bihar, 2022.*

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel tentang Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2022, Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Capaian kinerja program Persentase Pemenuhan Capaian Perencanaan dan Pembangunan Industri terealisasi sebesar 75%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan realisasi sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Output dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana pembangunan industri yaitu 1 dokumen berupa penyusunan dokumen Naskah Akademis (NA) dan RANPERDA Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar (RPIK). Berdasarkan amanat UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diperjelas dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, maka setiap Kabupaten/Kota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Didahului dengan adanya Dokumen Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar pada tahun 2021, tahun 2022 ini dilanjutkan dengan penyusunan NA dan RANPERDA RPIK serta pengajuan evaluasi dan rekomendasi dari Disperindag Provinsi Jawa Timur sebagai syarat pengajuan menjadi Peraturan Daerah (Perda). RPIK Kab. Blitar merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, RPIK berisikan arahan pembangunan industri yang terdiri dari perumusan visi dan misi pembangunan industri Kab. Blitar, penurusan target capaian pembangunan industri Kab. Blitar, penetapan komoditas industri unggulan Kabupaten Blitar, perumusan strategi pencapaian pembangunan industri Kabupaten Blitar, perumusan rencana aksi pengembangan industri Kabupaten Blitar dan perumusan program pengembangan industri Kabupaten Blitar.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Jumlah dokumen yang disusun pada sub kegiatan ini sebagai indikator keluaran sebanyak 2 dokumen dari target yang ditentukan yaitu 1 dokumen. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri dari:

- *Peningkatan Kapasitas SDM Sentra Industri Gerabah*

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melalui dana DAU tahun 2022 mengadakan kegiatan pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM IKM yang tergabung dalam Sentra Industri Kab. Blitar. Pelatihan dilaksanakan di 4 Sentra Industri, diantaranya Sentra Industri Kendang dan Catur, Sentra Industri Gerabah, Sentra Industri Jajanan dan Sentra Industri Opak Gambir. Kegiatan pelatihan terbagi menjadi pelatihan digital marketing dan peningkatan mutu kemasan produk. Pelatihan ini dilaksanakan berbujuan untuk mengembangkan dan menciptakan IKM yang tangguh, produktif, kreatif, mandiri dan berdaya saing, sehingga dapat memperluas pasar penjualan

dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pereknomian di Kabupaten Blitar. Peserta Pelatihan terdiri dari IKM Kabupaten Blitar sebanyak 100 peserta yang terbagi dalam 4 sentra. Kegiatan ini menggunakan metode pembelajaran penyampaian materi/modul oleh narasumber dan studi kasus, diskusi/tanya jawab.

- *Penyusunan Feasibility Study (FS) Rumah Kemasan*

  Jumlah IKM dan UMKM di Kabupaten Blitar sangat banyak dengan data tercatat lebih dari 20.000 unit dg mayoritas bergerak di bidang usaha makanan minuman. Oleh sebab itulah, Pemerintah Kabupaten Blitar berencana membangun rumah kemasan untuk memfasilitasi para pelaku IKM dan UMKM dalam memperbaiki mutu kemasan, mendapatkan pelayanan dalam desain kemasan dan mendapatkan kemasan dengan mudah dan lebih murah. Melalui Disperindag Kabupaten Blitar, disusunlah dokumen Feasibility Study (FS) Pembangunan Rumah Kemasan. Tujuan dari penyusunan FS Rumah Kemasan adalah untuk mengetahui lokasi mana yang paling tepat dan sesuai untuk didirikan rumah kemasan. Alternatif lokasi yang diambil adalah Kecamatan Srengat (mewakili area Blitar Barat dan Utara), Kecamatan Kanigoro (mewakili area Blitar Selatan) dan Kecamatan Wlingi (mewakili area Blitar Timur) dengan memperhatikan factor jumlah IKM/UMKM, ketorjangkauan/aksesibilitas, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya yang mendukung pendirian rumah kemasan.. Rekomendasi hasil Feasibility Study Pembangunan Rumah Kemasan tersebut menyatakan bahwa Kecamatan Kanigoro merupakan lokasi yang paling sesuai untuk didirikan rumah kemasan.

c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri

Pada sub kegiatan ini capaian yang dihasilkan berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri sebanyak 2 dokumen sebagai hasil dari bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, antara lain:

- *Sosialisasi dan Fasilitasi HKI (Hak Merek)*

  Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi HKI (Hak Merek) Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan pelaku usaha/ industri tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang) bagi produk IKM di Kabupaten Blitar, terfasilitasinya pelaku usaha/industri dalam mendaftarkan merek dagang sehingga meningkatkan nilai produk, daya saing dan kepercayaan konsumen, serta untuk mengembangkan dan menciptakan IKM yang tangguh, produktif, kreatif, mandiri dan berdaya saing, sehingga dapat memperluas pasar penjualan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Blitar. Tahapan kegiatan berupa pendaftaran peserta secara online dilanjutkan dengan seleksi untuk memperoleh 100 orang peserta, pelaksanaan sosialisasi dengan narasumber dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Surabaya. Setelah dilaksanakan sosialisasi dilanjutkan dengan pemberkasan persyaratan pendaftaran dan ditutup dengan pendaftaran oleh

panitia. Peserta memperoleh tanda daftar merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Kesefunuhan proses pendaftaran merek dilaksanakan secara online ke DJKI Kemenkumham RI, dengan estimasi waktu mulai dari pendaftaran hingga terbit sertifikat adalah 7 s/d 14 bulan.

- *"Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Sentra Industri Kabupaten Blitar"*

Kabupaten Blitar memiliki relatif banyak sentra industry dengan potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan namun masih berjalan secara apa adanya., oleh karena itu dirasa perlu untuk dilakukan suatu upaya untuk dapat membangunkan sentra-sentra tersebut sehingga dapat lebih produktif dan berdaya saing. Langkah pertama yang diambil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah dengan melaksanakan pemetaan potensi sentra industri guna memetakan kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan, dilihat dari jumlah usaha yang berada di dalam sentra tersebut, ketersediaan bahan baku, nilai produksi sentra, jangkauan pemasaran, perijinan dan standardisasi yang dimiliki maupun sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan industri. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi ke setiap kecamatan untuk mendapatkan data sentra terbaru yang berada di wilayahnya kemudian dilanjutkan dengan penentuan lokus pemetaan menyesuaikan anggaran dan target kinerja di 4 (empat) lokasi sentra yaitu :

a. Sentra Kendang dan Calur di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok.
b. Sentra Gerabah di Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan.
c. Sentra Jajanan di Desa Ploso Kecamatan Selopuro
d. Sentra Opak Gambir di Desa. Bumirejo Kecamatan Kesamben.

Langkah selanjutnya adalah dengan melaksanakan survey potensi ke sentra-sentra sasaran. Hasil survey berupa Laporan Hasil Pemetaan Potensi Sentra Industri yang diharapkan dapat menjadi pedoman pembangunan industry di sentra-sentra tersebut, yang pada akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Pada tahun 2022, output sub kegiatan ini adalah 1 dokumen Feasibility Study Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- ***" Sosialisasi Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau"***

Sosialisasi Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan wawasan, informasi, pengetahuan dan pemahaman terkait rencana pembentukan sentra industry hasil tembakau. Pada tahun 2021 telah disusun dokumen *Feasibility Study* (FS) pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dengan rekomendasi Desa Kendalrejo Kecamatan Talun dan

Desa Selopuro Kecamatan Selopuro adalah lokasi yang paling memungkinkan untuk didirikan KIHT, namun beberapa aspek tidak tercakupi dan disarankan untuk dialihkan guna membentuk Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di lokasi yang sama dengan rekomendasi awal yaitu Desa Kendalrejo Kecamatan Talun dan Desa Selopuro Kecamatan Selopuro dengan jumlah peserta masing-masing adalah 60 orang terdiri dari perangkat desa, perangkat daerah terkait (kecamatan), aparat samping (POLSEK dan KORAMIL) serta masyarakat yang bergerak di bidang industry hasil tembakau.

- ***"Peningkatan Kapasitas SDM Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar"***

  Dalam rangka memberikan edukasi terkait barang kena cukai, upaya dalam mengatasi peredaran rokok ilegal, mensosialisasikan perizinan tentang cukai, sekaligus untuk meningkatkan *skill* atau kemampuan pelaku industri hasil tembakau tentang bagaimana membuat produk olahan tembakau yang berkualitas dan berdaya saing, maka dilaksanakan bimbingan teknis pengolahan tembakau selama 3 (tiga) hari dengan peserta sebanyak 70 orang. Bimtek ini menyusun materi tentang Ketentuan dan Prosedur Perizinan tentang Cukai, Peningkatan Kualitas Bahan Baku Produk Olahan Tembakau, Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai, Pemilihan dan Meracik Tembakau untuk Bahan Tembakau Rokok sekaligus mempraktekannya hingga menjadi rokok. Penyampaian materi/modul oleh narasumber. Metode kegiatan yang digunakan adalah penyampaian materi/modul oleh narasumber, studi kasus, diskusi/tanya jawab dan praktek.

- ***"Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2022"***

  Ketentuan tentang kewajiban produk bersertifikat halal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Adapun manfaat sertifikat halal adalah memberikan jaminan kepastian kehalalan produk, jaminan produk berkualitas tinggi dan dapat memberikan nilai tambah dalam penjualan produk. Sertifikasi halal penting karena perkembangan teknologi pengelolaan produk saat ini menyebabkan sulit membedakan mana yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan jelas ketertelusuran dan jaminan kehalalannya. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan PT. Sucofindo Surabaya sebagai Lembaga Pendamping Halal (LPH) melaksanakan Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2022 dengan mengikutsertakan 25 peserta dari pelaku IKM di bidang makanan dan minuman. Tahapan kegiatan adalah pendaftaran peserta secara online dilanjutkan dengan seleksi, kemudian dilaksanakan sosialisasi sertifikasi halal dengan narasumber dari Satgas Halal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan Tim Auditor dari PT. Sucofindo Surabaya. Tahap selanjutnya adalah pemberkasan dan input pendaftaran di aplikasi SIHALAL, yang lolos tahap ini dapat dilakukan audit lapangan dan pendaftaran sidang fatwa di MUI Pusat bagi yang telah memenuhi semua syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundangan.

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Capaian program ini pada tahun 2022 berupa persentase peningkatan penyediaan informasi industri sebesar -7,14% dari target yang ditetapkan sebesar 0,33%.

Program ini didukung oleh kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator keluaran jumlah fasilitasi penyediaan informasi industry sebanyak 2.137 fasilitasi terhadap IKM, melampaui target 400 fasilitasi.

Adapun Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengolahan dan analisis data industri dalam rangka pemenuhan kebutuhan data industri sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar di bidang perindustrian. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk Validasi dan Verifikasi Data Industry sebagai lanjutan kegiatan yang sama tahun 2020 dan 2021. Menurut data yang tersedia, jumlah pelaku industri di Kabupaten Blitar relative besar dan tersebar di 22 kecamatan dengan anggaran yang terbatas, sehingga validasi dan verifikasi data perlu dilakukan secara berlahap. Validasi data dilakukan terhadap informasi mengenai Nama Industry, Nama Pemilik, Alamat Usaha, Badan Usaha, Nilai Investasi, Komoditi, KBLI, Kapasitas Produksi, Satuan, Nilai Produksi, Jenis Bahan Baku, dan Tenaga Kerja. Pada tahun 2022 total data yang dilakukan validasi dan verifikasi sebanyak 5.015 data dengan hasil setelah validasi menjadi 4.442 data, sudah termasuk penambahan data industri baru. Dengan dilaksanakannya verifikasi dan validasi data ini, diketahui bahwa jumlah nilai investasi mengalami peningkatan, sedangkan nilai produksi total mengalami penurunan dikarenakan data industri yang sudah tidak aktif / tidak berproduksi nilainya dianggap "nol". Selain itu, turunnya jumlah data terverifikasi diakibatkan adanya dobel penulisan. Hasil dari verifikasi dan validasi data ini dilaporkan kepada Disperindag Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi GIIS. Tahun 2022 ini adalah rangkaian terakhir kegiatan verifikasi dan validasi data dengan total data yang telah difasilitasi berjumlah 24.889 unit IKM yang diharapkan dapat diakses oleh para *stakeholder*.

Tabel 3.119
Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	2022	
				Target	Realisasi
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	5,45	5,5	10,75
2.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	14,04	14,25	14,78
3.	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Juta Rupiah	7.600	8.220	8.066
4.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	47.940	47.940	51.552
5.	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Juta Rupiah	101.469	101.469	115.900

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2022 sebesar 10,75% melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,5% atau mengalami peningkatan sebesar 5,30% dari capaian tahun 2021 yang mencatatkan pencapaian sebesar 5,45%. Adapun Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB tercapai sebesar 14,78 melampaui target yang ditetapkan yaitu 14,25% atau mengalami peningkatan sebesar 0,64% dari capaian tahun 2021 yang mencatatkan pencapaian sebesar 14,04%. Hal ini menunjukkan bahwa ditengah kelesuan ekonomi akibat resesi dunia yang juga berdampak terhadap perekonomian dalam negeri, kinerja perdagangan dan kinerja sector industry masih bisa bertahan bahkan tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu kinerja urusan perindustrian yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah Kinerja Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas senilai Rp. 7.914.721.417,50 masih di bawah target tahun 2022 sebesar Rp. 8.229.000.000,00 (96,18%). Namun demikian pencapaian tahun 2022 masih lebih tinggi 0,75% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang mencatatkan data ekspor sebesar Rp. 7.836.074.752,50. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 mayoritas negara tujuan ekspor masih memberlakukan sistem buka tutup yang mempengaruhi penurunan volume ekspor.

Tabel 3.4.30
Data Ekspor Kabupaten Blitar Sepanjang Tahun 2022

NO	NAMA PERUSAHAAN	PRODUK/KOMODITAS	NEGARA TUJUAN	2020	2021	2022
1	CV. Panca Dwi Cahaya	Furniture dan Handicraft	USA	Rp 797.365.000	-	Rp 999.215.000
			Belanda	Rp 88.070.000	Rp 1.177.843.200	-
2	CV. Mahkota Abadi	Kerajinan Rotan	China	Rp 750.000.000	Rp 300.562.500	Rp 635.367.000
3	CV. Dewata Sahabat Prosperity	Solid Wood Furniture	Belanda	Rp 100.000.000	-	-
4	Kampung Coklat	Cocoa Powder	Korea Selatan	Rp 1.200.000.000	-	-
		Kain Batik	Korea	-	Rp 5.500.000	Rp 11.500.000
		Produk kerajinan	Hongkong	-	Rp 4.200.000	
5	BUK BIRR (Retno Dwi Hastuti)	produk kerajinan	Singapura	-		Rp 5.000.000
6	Tirta Hotel Berkah (Nur Jalil)	Kerajinan tangan dan Rotan Rattang	Hongkong	Rp 97.750.000	Rp 19.125.000	Rp 33.868.000
7	Oleh-oleh Jenang Kacang Gen	Madu Mongso	Hongkong dan Taiwan	Rp 10.000.000	Rp 90.000.000	Rp 80.000.000
8	CV. Cherry blossom Indonesia	Kerajinan Rotan	China	-	Rp 5.128.097.703	Rp 800.450.276.410
		Kain Mori, Kain Lap, Kain Kafi	Amerika	-	Rp 120.000.000	-

NO	NAMA PERUSAHAAN	PRODUK/KOMODITAS	NEGARA TUJUAN	2020	2021	2022
9	Bening Delphin	Sun Glass Kids	Filipina	-	Rp 7.000.000	-
10	CV. PERA Jaya Nusantara	ESSO	HONGKONG	-	-	HK 450.000.000
		Tas Tallkur, Tas Anyaman Jati, Mebel		-	-	-
		Tas	Australia	-	-	HK 110.000.000
		Tas Tallkur, Dompet, Tas Rotan		-	-	Rp 75.000.000
		Tallkur	Brunei	-	-	
11	UD. Dwilk Jati	Tas Tallkur	Hongkong	-	-	Rp 46.000.000
		Tas TERUT, Tas Anyam Jati	Taiwan	-	-	HK 28.750.000
		Tas Tallkur, Tas Anyam Jati	Singapura	-	-	Rp 23.000.000
		Mebel Ukiran	Cambodia	-	-	HK 23.000.000
12	Artisteri Cafe	Mebel Ukiran	Jepang	-	-	Rp 75.000.000
JUMLAH				Rp 2.817.183.000	Rp 7.836.078.733	Rp8.069.721.618

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Selaras dengan hal tersebut, jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2022 tercatat sebanyak 51.552 orang, melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 47.940 orang (107,53%). Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah industri di Kabupaten Blitar sehingga jumlah tenaga kerja juga ikut bertambah. Adapun nilai investasi sektor industri pengolahan non migas, seiring dengan meningkatnya jumlah industry di Kabupaten Blitar, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 14,30%, dimana pada tahun 2021 adalah Rp. 101.469.302.788,00 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 115.972.140.269,00.

3.1.1.3.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 1 (satu) Program; 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 254.286.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 248.059.480 (97,56%).

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.121
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan kesempatan kerja transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan transmigrasi	1 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pelaksanaan Transmigrasi Yang Diberangkatkan	100 %	97%	Kuota belum terpenuhi secara	Mengusulkan tambahan kuota

	1. Penyiapan Penyelarasan Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Mendaftar dan Terseleksi, Diatur dan Diberangkatkan	10 KK	6 KK	Kuota sudah ditentukan provinsi	Menyesuaikan kemampuan kuota
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	-	-
	b. Pendataan dan Penempatan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan dan Diberdayakan	10 KK	0 KK	Kuota sudah ditentukan provinsi	Menyesuaikan kemampuan kuota

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2022 penempatan penduduk yang mengikuti program transmigrasi berjumlah 6 Kepala Keluarga dari 9 Kepala Keluarga yang mendaftar program transmigrasi. Hal itu disebabkan oleh adanya keterbatasan kuota yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yakni berjumlah 6 Kepala Keluarga untuk Kabupaten Blitar. Dari 6 Keluarga yang diberangkatkan mengikuti program transmigrasi, 2 Keluarga mendapat penempatan di UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian diberangkatkan pada tanggal 19 Oktober 2022 dari Surabaya. Sedangkan 4 Keluarga diberangkatkan menuju ke UPT Saluandeang Kecamatan Balaesangi Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi barat pada tanggal 22 Desember 2022. Oleh Karenanya, 3 orang yang saat ini menjadi pendaftar masih menunggu untuk diberangkatkan dan menjadi daftar prioritas keluarga yang akan di berangkatkan transmigrasi di tahun 2023. Adapun transmigran yang diberangkatkan menuju lokasi transmigrasi pada tahun 2022 diberikan bantuan uang saku sebesar Rp 5.000.000,- per Keluarga.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Secara umum, capaian kinerja belum dapat memenuhi target kinerja program. Adanya ketidak tercapaian target disebabkan oleh keterbatasan kuota jumlah transmigran yang akan diberangkatkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Blitar. Proses permohonan permintaan kuota sesuai jumlah pendaftar program transmigrasi, terus diupayakan untuk dapat merealisasikan keinginan seluruh pendaftar agar segera diberangkatkan menuju lokasi transmigrasi. Dalam menjalakan pelayanan kepada masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi, Dinas tenaga Kerja Kabupaten Blitar memproduksi pelayanan konsultasi secara online melalui pesan Whatsapp yang dapat diakses dengan menghubungi https://wa.me/6281217368782. Adapun perkembangan transmigrasi selama enam tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.122
Perkembangan Transmigrasi Kabupaten Blitar Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah yang mendaftar	KK	57	51	42	14	23	34
2	Kerja sama dengan daerah transmigrasi	Paket	1	1	3	0	1	2
3	Jumlah yang diberangkatkan	KK	2	1	10	0	3	6

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2023

3.1.1.4 URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1.1.4.1 SEKRETARIAT DAERAH

3.1.1.4.1.1 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar meliputi 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 923.426.950,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.895.547.867,00 (96,98 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.123
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2022

Rekapitulasi	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing	Program Pelayanan dan Kerjasama Publik	persentase pemanfaatan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama daerah yang terlaksanakan	100	100	-	-
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemanfaatan administrasi tata pemerintahan yang terlaksanakan	100	100	-	-
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	2		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	3		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	2		
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase pelaksanaan kerja sama	100	100		

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket.	Upaya Mengatasi Permasalahan
		daerah yang berbatasan				
	Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	15		
	Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2	2		
	Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	1		

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Sikka, 2023.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan adalah Program Pemerintahan dan Kesra yang juga dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan melalui 2 kegiatan dengan 8 sub kegiatan yang secara umum pada tahun 2022 dapat dikatakan telah memenuhi target kinerja program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan dengan rincian output masing-masing sebagai berikut:

d. Penataan Administrasi Pemerintahan, mencakup output berupa jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan. Penataan administrasi pemerintahan sebelumnya merujuk pada fungsi tampung tantra yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, namun saat ini pelaksanaan setiap urusan telah berbagi harus dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sehingga secara otomatis fungsi tampung tantra sudah tidak ada lagi sehingga Bagian Tata Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dilihat dari kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2022 kegiatan ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat Bagian Tata Pemerintahan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, sedangkan apabila dilihat dari cakupan kegiatan merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pengambil/pelaksana kebijakan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan. Kegiatan ini hanya dilaksanakan menunggu disposisi pimpinan apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan kajian/telaah dari Bagian Tata Pemerintahan terkait kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, setiap disposisi pimpinan yang membutuhkan telah/kajian dari Bagian Tata Pemerintahan selama tahun 2022 telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pengelolaan administrasi kewilayahan, output kinerja berupa jumlah dokumen hasil administrasi kewilayahan yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. kegiatan penegasan batas daerah

Kabupaten Blitar memiliki 4 segmen batas daerah, dengan uraian sebagai berikut:

a) Segmen Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar telah selesai dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.

b) Segmen Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung telah selesai dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

c) Segmen Batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri secara yuridis telah selesai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

d) Segmen Batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang berdasarkan hasil konsultasi dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, tahun 2022 telah ditetapkan Permendagri tetapi sampai dengan saat ini masih menunggu untuk diundangkan.

f. Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan nama rupabumi dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR). Menindaklanjuti hal tersebut Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk data hasil pendataan nama rupabumi yang telah dilaksanakan sebelum penggunaan aplikasi SINAR, dilakukan entri data pada formulir yang telah disediakan oleh GIG untuk kemudian dilakukan entri data oleh BIG. Selama tahun 2022 telah dikirimkan data sebanyak 814 unsur hasil pendataan nama rupabumi tahun 2019 dan 2020;
2. Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan bimbingan teknis terhadap 40 calon surveyor dari unsur kecamatan dan beberapa Perangkat Daerah teknis dengan narasumber dari Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Jawa Timur dan BIG.

g. Pelaksanaan Sinergitas Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan

Bagian Tata Pemerintahan telah melakukan *self-assessment* kinerja Kecamatan dengan menggunakan indikator kinerja dari Pemerintah Provinsi sebagai rangkaian dari penilaian sinergitas kinerja kecamatan Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil self-assesment tersebut diperoleh 5 kecamatan yang memenuhi kualifikasi yaitu Kecamatan Binangun, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Kesamben. Dari 5 kecamatan tersebut dilaksanakan interviu dan penilaian oleh Tim Penilai Kabupaten Blitar dengan hasil Kecamatan Wates menjadi perwakilan Kabupaten Blitar untuk mengikuti penilaian paparan pelaksanaan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan tingkat Provinsi.

h. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, output kinerja berupa jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang berupa:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah meliputi LPPD dan SPM;
2. Fasilitasi penerbitan 3 Kepulusan Gubernur tentang Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Adapun kegiatan Fasilitasi Kerja Sama daerah dibagi dalam 3 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi kerja sama dalam negeri dengan output kinerja berupa jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri dengan rincian:

Tabel 3.124
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama

Tahun	Sinergi	KSDD	KSDPK	KSDPL/KSDLL	Jumlah
Tahun 2020	8	5	20	-	33
Tahun 2021	13	14	44	-	71
Tahun 2022	4	4	9	-	17

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Blitar, 2022

Berdasarkan tabel tersebut jumlah dokumen kerja sama mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan untuk tahun 2022 fasilitasi kerja sama dalam negeri lebih difokuskan pada pelaksanaan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama pada tahun sebelumnya yaitu dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang melekat pada Perangkat Daerah teknis. Pelaksanaan kerja sama daerah merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Kerja Sama Daerah terdiri dari:

1. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

5. Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama daerah yang telah dilaksanakan tentunya diharapkan akan membawa dampak yang signifikan dalam percepatan pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh kerja sama yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik diantaranya :

1) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Polres Blitar, Polres Blitar Kota, Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar, dan UPT BP2MI Surabaya tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Kabupaten Blitar;
2) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kampung Coklat tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat Melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Wisata Edukasi Kampung Coklat;
3) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;
4) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kota Blitar tentang Kerja Sama Pengelolaan Limbah Domestik.

Pada tanggal 28 Desember 2022, Bupati Blitar juga melaksakan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Walikota Bandung tentang Kerja Sama Daerah. Rencana tindak lanjut dari kerja sama ini adalah Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi SIMDIK Kota Bandung di Kabupaten Blitar. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mewujudkan tata kelola data pendidikan yang baik dalam segala aspeknya dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dengan sistem data pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dapodik).

Dalam rangka optimalisasi potensi dari Kabupaten Blitar dengan tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blitar juga telah melakukan berbagai terobosan melalui Kerja Sama Antar Daerah, diantaranya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kota Surabaya. Adapun potensi yang dikerjasamakan antara lain pengiriman hasil pertanian, peternakan dan produk UMKM.

Dari terobosan yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar telah mendapatkan penghargaan TPID Berprestasi Se Jawa-Bali Tahun 2020 dan 2021, karena berhasil mengendalikan inflasi dari komoditi telur dan cabe. Hal ini mendorong daerah-daerah lain mengajukan kerja sama dengan Kabupaten Blitar. Beberapa daerah yang mengajukan kerja sama pada akhir tahun 2022 diantaranya

Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Gresik. Pengajuan kerja sama tersebut tentunya tidak serta merta disetujui, akan tetapi dilakukan pembahasan terlebih dahulu bersama antara Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Blitar dan Perangkat Daerah teknis serta daerah pengusul. Hal ini bertujuan agar kerja sama yang akan dilaksanakan dapat berjalan efektif, dan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dengan output kinerja jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama luar negeri. Selama tahun 2022, dalam pelaksanaan sub kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Blitar hanya melaksanakan kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

c. Evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan output jumlah laporan hasil pelaksanaan kerja sama. Evaluasi dilaksanakan setiap semester dengan melakukan inventarisasi data tindaklanjut kerja sama yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pada semester II tahun 2022 diperoleh data untuk Kerja sama tahun 2020-2021 masih ada 16 yang belum ada tindak lanjut dan 4 kerja sama pada tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama oleh perangkat daerah.

3.1.1.4.2 BAGIAN ORGANISASI

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui 3 (tiga) Program. Bagian Organisasi memiliki 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 1.445.076.869 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.373.632.264 (95,06%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.135
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, efisien dan terintegrasi	Program Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90%	95%	-	-
	Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%	-	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan kelembagaan dan analisis jabatan	2	2	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	8	8	-	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan	Jumlah dokumen pengelolaan kinerja dan	4	4	-	-

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Nasional Provinsi					

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2023

b. **Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Bagian Organisasi mengampu kegiatan Penataan Organisasi yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun kinerja yang dicapai pada tahun 2022 dari setiap sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan terhadap 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kecamatan. Penyederhanaan Struktur Organisasi yang telah diusulkan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri adalah penghapusan 329 (tiga ratus tiga puluh tiga) Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan 4 (empat) Jabatan Administrator sehingga jumlah total Jabatan yang disederhanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga)/100% sesuai dengan pemodelan Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Kementerian PAN RB ke Kementerian Dalam Negeri. Dasar hukum dari penyederhanaan struktur organisasi ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sedangkan dasar hukum dari penyetaraan jabatan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Untuk mendukung tercapainya Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Blitar khususnya Indeks Pembangunan Pemuda, maka perlu dibentuklah Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan pemisahan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang terpecah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Usulan pemisahan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya Perda tersebut, maka ditindaklanjuti dengan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang kemudian disusun dalam Peraturan Bupati Blitar tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan struktur organisasi

yang berlaku, telah dilaksanakan pada 22 (dua puluh dua) Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Blitar.

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam memberikan panduan dan standar dalam penciptaan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka penyeragaman tata naskah di Pemerintah Kabupaten Blitar, telah dibuat kebijakan berupa Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Didalam Peraturan Bupati tentang tata naskah dinas tersebut salah satunya diatur tentang penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Dengan adanya kebijakan penggunaan TTE, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penggunaan sebuah aplikasi yang bernama SRIKANDI. Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung gerakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan Pemerintah.

Selain dari Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas, sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana telah menggagas penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik Cakra Palah. Gagasan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/280/409.1.2/KPTS/2022 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik Cakra Palah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Penetapan penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik Cakra Palah bagi ASN di Pemerintah Kabupaten Blitar merupakan salah satu upaya untuk mendukung kebijakan Kepala Daerah dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Blitar, khususnya bagi Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) bidang usaha batik.

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, telah dibuat aplikasi Sistem Informasi Standar Operasional Prosedur (SISOP). SISOP merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Perangkat Daerah. Dengan adanya SISOP dapat membantu Perangkat Daerah dalam menyusun SOP sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku sehingga akan menjadi lebih mudah, cepat dan valid.

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas maka telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Untuk melakukan SKM tersebut, telah dilakukan MOU antara Bupati Blitar dengan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mereplikasi aplikasi SuKMa-e Jatim. SuKMa-e Jatim adalah salah satu inovasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim untuk mengukur tingkat kepuasan

masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap layanan yang telah diberikan oleh penyelenggara layanan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian Aplikasi tersebut diteplikasi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap layanan yang telah diberikan oleh penyelenggara layanan di Pemerintah Kabupaten Blitar. Penggunaan aplikasi SuKMa-e Jatim dapat diakses secara mudah dan praktis, cukup menggunakan barcode dan hasil yang didapat akuntabel dan real time.

Pada tahun 2022 telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan sampel penyelenggara pelayanan adalah seluruh wilayah kecamatan di Pemerintah Kabupaten Blitar sejumlah 22 (dua puluh dua) kecamatan. Dari hasil SKM tersebut diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,59 dengan kategori Baik. Angka ini melebihi dari target kinerja tahun 2022 sebesar 83,44%, sehingga capaian yang diperoleh di tahun 2022 sebesar 101,38%.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar di tahun 2022, maka telah dilakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lokus dari kegiatan Penilaian Kepatuhan tersebut adalah: DPMTPSP; Dispendukcapil; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pendidikan; Puskesmas Garum; dan Puskesmas Kademangan.

Dari penilaian tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh nilai kepatuhan 83,94, dengan zonasi Kuning kategori C opini Kualitas Sedang. Nilai kepatuhan di tahun 2022 tersebut naik sebesar 3,45 poin dari tahun 2021 dengan nilai kepatuhan 80,49 dengan zonasi Kuning. Peningkatan nilai tersebut tidak terlepas dari usaha peningkatan pelayanan publik oleh semua unsur pemerintahan di Kabupaten Blitar.

Selain penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Blitar juga dimonitoring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Lokus dari kegiatan Penilaian Kepatuhan tersebut adalah DPMTPSP dan Dispendukcapil. Dari penilaian tersebut tahun 2022 DPMPTSP memperoleh indeks 4 dengan kategori D, sedangkan Dispendukcapil memperoleh indeks 3,23 dengan kategori B-. Nilai Kepatuhan DPMPTSP tersebut naik sebesar 0,76 poin dari tahun 2021 dengan perolehan indeks 3,24 dengan kategori B-. Nilai Kepatuhan Dispendukcapil juga naik sebesar 1,15 poin dari tahun 2021 dengan perolehan indeks 2,08 dengan kategori C-

3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Hasil dari pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Blitar Tahun 2022 masing-masing memperoleh predikat B. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 6 Desember 2022 Nomor B/970/RB.06/2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022 adalah 65,00 dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.126
Komponen Pengungkit Penilaian Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	**Komponen Pengungkit**			
	I. Pemenuhan	20,00	10,02	10,98
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,65	6,44
	III. Reform	30,00	14,51	15,43
	Total Komponen Pengungkit	**60,00**	**31,18**	**32,85**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2022.

Adapun komponen hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.127
Komponen Hasil Penilaian SAKIP

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	**Komponen Hasil**			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,83	7,83
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,85	8,13
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,05	8,53
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,74	6,66
	Total Komponen Hasil	**40,00**	**30,63**	**32,15**
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	**100,00**	**61,81**	**65,00**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2022

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform. Sedangkan berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 6 Desember 2022 Nomor B/1041/AA.05/2022 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, Bahwa hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2022 menunjukkan nilai 69,02 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.128
Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,87
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2022

Pada bulan Februari tahun 2022 telah dilakukan kegiatan Penandatanganan Bersama Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penandatangan Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dilakukan kegiatan Penguatan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Mei 2022. WBK dan WBBM bertujuan mencegah dan meminimalisir pelanggaran integritas meliputi praktik gratifikasi, benturan kepentingan, pungutan liar dan meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan public yang diberikan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* di Pemerintah Kabupaten Blitar.

Dalam rangka penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dan agar menyesuaikan dengan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja, maka telah disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal ini untuk memastikan kerangka logis pencapaian kinerja yang telah dijabarkan dengan baik dan setiap pengampu kinerja mendapatkan kinerja yang sesuai, akan terus diupayakan dengan maksimal. Dalam rangka pencapaian kinerja tersebut telah dibuat aplikasi SIYAKIN. Aplikasi SIYAKIN merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu penyelarasan kinerja antara kinerja individu dengan kinerja organisasi.

Implementasi budaya kerja *Core Values* ASN Ber-AKHLAK di Pemerintah Kabupaten Blitar telah ditetapkan dalam Surat Edaran Internalisasi implementasi *core values* ASN Ber-AKHLAK dan *employer branding* Bangga Melayani Bangsa. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap Core Values ASN Ber-AKHLAK telah dilakukan Survey Pemahaman Core Values ASN Ber-AKHLAK melalui googleform pada tanggal 27 Juli – 4 Agustus 2022. Hasil dari survey tersebut menunjukkan jumlah responden keseluruhan sebanyak 583, dengan rentang nilai 40 sampai 100. Dari nilai tersebut diperoleh rata-rata sebesar 92,86. Dari rata-rata tersebut dibuat klasifikasi kriteria tingkat pemahaman ASN Kabupaten Blitar terhadap Core Values ASN Ber-AKHLAK.

Tabel 3.129
Hasil Penilaian Implementasi Budaya Kerja

Kriteria	Skor Rata-rata
Tidak paham	0 - 25
Kurang paham	26 - 50

Kriteria	Skor Rata-rata
Paham	51 - 75
Sangat paham	76 - 100

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2023.

Dari kriteria di atas dapat diklasifikasikan bahwa pemahaman responden terhadap Core Values ASN Ber-AKHLAK adalah sangat paham.

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang diterapkan pada:

1) Aplikasi G-Sinjab. G-Sinjab merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK). Dengan penyusunan menggunakan aplikasi G-Sinjab dapat mempercepat proses perhitungan Anjab ABK dan menyimpan data secara digital.
2) Aplikasi SISOP. SISOP merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Perangkat Daerah. Dengan adanya SISOP dapat membantu Perangkat Daerah dalam menyusun SOP acuan dengan aturan perundangan yang berlaku sehingga akan menjadi lebih mudah, cepat dan valid.
3) Aplikasi SIYAKIN. SIYAKIN merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. Dengan penggunaan aplikasi SIYAKIN ini bertujuan untuk menyelaraskan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu.
4) Replikasi aplikasi SuKMa-e Jatim. Aplikasi SuKMa-e Jatim adalah salah satu inovasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap layanan yang telah diberikan oleh penyelenggara layanan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian Aplikasi tersebut direplikasi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap layanan yang telah diberikan oleh penyelenggara layanan di Pemerintah Kabupaten Blitar.

e. Prestasi

1) Telah disusun dan disahkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Didalam Peraturan Bupati tentang tata naskah dinas tersebut salah satunya diatur tentang penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Dengan adanya kebijakan penggunaan TTE, selanjutnya dilandaskan dengan penggunaan sebuah aplikasi SRIKANDI. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung gerakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan Pemerintah.
2) Telah disusun dan disahkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/280/409.1.2/KPTS/2022 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik Cakra Palah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Penetapan penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik Cakra Palah bagi ASN di

Pemerintah Kabupaten Blitar merupakan salah satu upaya untuk mendukung kebijakan Kepala Daerah dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Blitar, khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bidang usaha batik.

3.1.1.4.3. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Bagian Administrasi Pembangunan berdiri di Sekretariat Daerah pada tanggal 3 Januari 2020. Bagian Administrasi Pembanguan pada tahun 2022 mendapatkan pagu sebesar Rp. 871.289.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 861.180.380,00 (98,83%) dari pagu anggaran keseluruhan, dengan demikian jumlah anggaran Program/kegiatan yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 10.108.920,00 (1,2 %)

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Urusan Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.1.10
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2022

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Administrasi Pembangunan yang terfasilitasi	100	100	-	-
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase terfasilitasinya kegiatan administrasi pembangunan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	ASB	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		HSPK	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Blitar, 2023.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2022 Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai 1 Program dengan 1 Kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu:

1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Output yang dihasilkan adalah Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2023.

ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu. Selain bermanfaat sebagai pedoman penyusunan anggaran bagi perangkat daerah, ASB juga berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efisien.

Harga Satuan Pokok Kegiatan yang merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang dibelanjakan untuk setiap jenis komponen dengan menggunakan standar barang dan harga satuan barang sebagai elemen penyusunnya. Manfaat tersedianya HSPK adalah adanya keseragaman biaya dalam kegiatan yang sama, mempermudah Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan, mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan, efisiensi dalam rencana dan pelaksanaan anggaran yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah

2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan memiliki salah satu tugas melakukan monitoring pekerjaan konstruksi pada beberapa Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi yang memerlukan monitoring dan pengendalian khusus, baik karena bersifat strategis maupun anggarannya yang besar. Pada tahun 2022 Bagian Administrasi Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi di 40 titik kegiatan pembangunan (pekerjaan konstruksi) yang ada di Kabupaten Blitar, diantaranya:

1.Pembangunan Ruangan Pemulasaran Jenasah di RSUD Wlingi
2.Renovasi Lobby dan Ruang Tunggu Poliklinik Rawat Jalan
3.Rehabilitasi Jalan Nyuyur – Soso
4.Pembangunan Puskesmas Saruhwadang Kecamatan Kademangan
5.Renovasi BPP Nglegok serta sarana Pendukungnya

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi dari Sub kegiatan ini memonitoring dan mengevaluasi setiap titik proyek strategis daerah dimana nantinya hasil evaluasi tersebut menjadi bahan kebijakan pimpinan dalam setiap tahunnya.

3.1.1.4. BAGIAN HUKUM

Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.236.911.040,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.009.558.178,- (82%)

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Tabel 3.128

Tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Tahun Anggaran 2022

Kondisikan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Integritas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru	100%	100%	-	-
	Asistensi Fasilitasi dan Konsultasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi	100%	100%	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum yang difasilitasi penyusunannya	100%	100% (600 produk hukum daerah)	-	-
	Sub Kegiatan Penelaahan Rancangan Hukum	Persentase Perkara yang ditindaklanjuti dari tingkat Pertama dan Banding	85 perkara	92% (12 perkara)	Jumlah perkara yang kurang lebih bisa diprediksi: • Prediksi adanya kasus dan kegiatan pemerintahan daerah perkara pada tahun yang akan datang dengan memperhatikan data tahun lalu • Dibangun adanya objek sengketa: objek sengketa dan objek sengketa • Jumlah perkara setiap tahun tidak dapat diprediksi karena menunggu gugatan masyarakat	-
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengembangan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang didokumentasikan pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	100%	100% (137 produk hukum daerah)	-	-
		Persentase pengadaan hukum yang diadakannya	4 kali	4 kali	-	-

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2023.

b. **Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat salah satunya diukur melalui indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih dapat direalisasikan sebesar 100% persen, yaitu dari 680 produk hukum terdapat 32 produk hukum yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun capaian program ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan realisasi kegiatan sebesar 81% yang dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Adapun output yang dihasilkan masing-masing adalah :

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berupa harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Adapun jumlah produk hukum yang ditetapkan disepanjang tahun 2022 sejumlah 680 produk hukum, dengan rincian 8 Peraturan Daerah, 153 Peraturan Bupati, dan 519 Keputusan Bupati.

   Pada tahun 2022 telah dilakukan review atas produk hukum sejumlah 680 produk hukum serta penyesuaian produk hukum daerah mengacu pada peraturan perundangan yang berkedudukan lebih tinggi sejumlah 32 produk hukum (Perda, Perbup, dan SK Bupati).

b. Fasilitasi Bantuan Hukum, berupa perkara yang ditangani di tahun anggaran 2022 sejumlah 12 perkara, yang terdiri dari 2 perkara litigasi dan 10 perkara non litigasi, sehingga terasa 1 target perkara yang tidak dapat direalisasikan karena sulitnya memprediksi/memperkirakan perkara litigasi yang difasilitasi melalui jalur peradilan.

c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, berupa pendokumentasian data produk hukum daerah pada website JDIH sejumlah 137 produk hukum yang terdiri dari 5 Peraturan Daerah, 126 Peraturan Bupati, dan 6 Keputusan Bupati. Ada beberapa produk hukum daerah yang tidak dipublikasikan ke dalam website JDIH seperti keputusan Bupati, karena untuk meminimalisir adanya permasalahan terkait informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang atau lembaga.

Penyuluhan hukum sebanyak 4 kali, yang mencakup:

1) Penyuluhan hukum dengan tema "Dispensasi Kawin" menghadirkan narasumber dari Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022 di Kantor Kecamatan Panggungrejo dengan sasaran perangkat desa dan tokoh masyarakat se-kecamatan Panggungrejo dengan jumlah total 50 peserta.
2) Penyuluhan hukum dengan tema "Perlindungan Anak" menghadirkan narasumber dari Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sutojayan pada tanggal 25 Mei 2022 dengan sasaran perangkat desa dan tokoh masyarakat se-kecamatan Sutojayan dengan jumlah total 50 peserta.
3) Penyuluhan hukum dengan tema "Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Atas Anak" dengan narasumber dari Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar, serta tema "Fenomena Pernikahan Usia Dini" dengan narasumber dari Wakil Ketua Pengadilan Agama. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bakung pada tanggal 14 September 2022 dengan sasaran perangkat desa dan tokoh masyarakat se-kecamatan Bakung dengan jumlah total 50 peserta.
4) Penyuluhan hukum dengan tema "Fenomena Pernikahan Usia Dini" dengan narasumber dari Wakil Ketua Pengadilan Agama, serta tema "Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Atas Anak" dengan narasumber dari Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kademangan pada tanggal 15 September 2022 dengan sasaran perangkat desa dan tokoh masyarakat se-kecamatan Kademangan dengan jumlah total 50 peserta.

3.1.1.4.6. BAGIAN PEREKONOMIAN

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian melalui 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.632.747.363,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.597.799.773,- (97,86%).

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian

Perekonomian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.131
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pemerintahan Fokusi Ekonomi Daerah	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	a. Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian	100%	100%	-	-
		b. Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	a. Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang terkoordinasi	5	5	-	-
		b. Jumlah fasilitasi dan koordinasi perekonomian yang terkoordinasi	33	33	-	-
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengkajian Ekonomi Makro Riset	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengkajian Ekonomi Makro Riset	2	2	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian SUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian SUMD dan BLUD	4	4	-	-
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3	3	-	-
	Kegiatan Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam	• **Jumlah rumusan kebijakan Sumber Daya Alam yang terkoordinasi**	1	1	-	-
		• **Jumlah rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang terkoordinasi**	3	3	-	-
		• **Jumlah Identifikasi dan koordinasi Sumber Daya Alam yang terkoordinasi.**	11	11	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6	6	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perkebunan, Energi, Kelautan	2	2	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	3	3	-	-

Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase(%)	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Ba	Urusan Urusan Sub Ak Perkejaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				

Sumber : Bagian Perekonomian, Setda Kab. Blitar, 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2022, Bagian Perekonomian melaksanakan 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan sebagai berikut:

Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki empat indikator kinerja, dua diantaranya diampu oleh Bagian Perekonomian, yaitu Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan target masing-masing sebesar 100%. Adapun realisasi kinerja masing-masing 100% dan 100%. Untuk mendukung pencapaian target, program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**, dengan indikator kinerja: (1) jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang tersusun; dan (2) jumlah fasilitasi dan koordinasi perekonomian yang terlaksana, yang keduanya dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun output kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi di bidang perekonomian serta dihasilkan 7 rumusan kebijakan perekonomian yaitu Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar; Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar; Rancangan Peraturan Bupati Blitar tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar; Rancangan Peaturan Bupati Blitar tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah; Rancangan Peraturan Bupati Blitar tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar. Kegiatan ini mencakup 3 sub kegiatan sebagai berikut:

a. **Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil**

   Selama Tahun 2022, berbagai kegiatan pameran mulai dilaksanakan kembali secara offline. Dari pameran yang diikuti oleh seluruh dinas pelaksana, dilaksanakan kegiatan monitoring secara sampling ke 5 kegiatan pameran, yaitu APKASI Otonomi Expo 2022, Trade Expo Indonesia, Jatim Fair, Gelaran Produk UMKM di Batam, Gelaran Produk UMKM di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

   Dalam sub kegiatan ini juga dilaksanakan fasilitasi pengusulan programKredit Usaha Rakyat (KUR) dimana pada tahun 2022 jumlah data calon debitur potensial yang telah di-unggah ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sejumlah 13.423 data debitur. Data tersebut merupakan data UMKM di Kabupaten Blitar untuk direkomendasikan sebagai penerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari 13.423 calon debitur tersebut yang statusnya berubah menjadi debitur pada SIKP sebanyak 7.526 orang.

b. **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**

   Selama Tahun 2022 telah disusun 2 Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Blitar, yaitu: Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar; Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar; Rancangan Peraturan Bupati Blitar tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar; Rancangan Peraturan Bupati Blitar tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah; Rancangan Peraturan Bupati Blitar tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar. Secara umum, kondisi BUMD dan BLUD di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. **PT Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras (PT BPR HAS)**

   PT BPR Hambangun Artha Selaras berada pada status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) sejak tanggal 26 Maret 2020 dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 26 Maret 2021 (Status BDPI telah diperpanjang dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan tanggal 26 Maret 2022). Adapun permasalah strategis BPR menurut Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

   - Lemahnya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi tercermin dari Penyaluran kredit yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan memburuknya kinerja dan rentabilitas BPR, yang terlihat dari trend kredit bermasalah yang semakin meningkat serta mengalami kerugian yang signifikan.
   - Jumlah dan kualitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris tidak berjalan optimal.
   - Lokasi Kantor Pusat BPR jauh dari kedudukan PSP (Pemda Kab Blitar) sebagai partner strategis pengembangan BPR.

Menindaklanjuti permasalahan di atas, pada akhir 2021 Ibu Bupati bersama Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Perekonomian dan Kepala Bagian Hukum melaksanakan audiensi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri untuk membahas langkah penyehatan PT BPR Hambangun Artha Selaras. Salah satu hal paling mendesak yang harus segera dilaksanakan dalam upaya penyehatan adalah dengan sesegera mungkin melaksanakan pergantian pengurus (Direksi dan Komisaris) yang akan diikuti dengan teknis perbaikan lainnya secara bertahap. Selanjutnya pada awal tahun 2022 dilaksanakan proses seleksi Direksi (Direktur Utama dan Direktur Operasional) dan Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris) PT BPR Hambangun Artha Selaras dan telah dilakukan pergantian pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 11 April 2022. Pasca dilantik, pengurus baru langsung melaksanakan percepatan perbaikan manajemen dan tata kelola di PT BPR HAS secara komprehensif.

Sementara itu dalam rangka perbaikan regulasi, telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Penataran Artha Sejahtera pada tahun 2022. Selain sebagai penyesuaian bentuk badan hukum, hal ini disebabkan dasar pendirian BPR selama ini masih menggunakan Perbup, yaitu Peraturan Bupati Blitar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras. Sementara itu guna memenuhi modal inti minimum 6 Milyar, telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal BPR pada Tahun 2022. Perda BPR dan Penyertaan Modal BPR tersebut menunggu pembahasan DPRD (Masuk Propemperda 2023). Perbaikan pengelolaan BPR serta pergantian pengurus pada Tahun 2022 telah memberikan hasil berikut:

1. *Non Performing Loan* (Kredit Bermasalah)

   Salah satu penyebab ditetapkannya status BDPI adalah penyaluran kredit secara besar-besaran tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menyebabkan kredit bermasalah/ NPL mengalami kenaikan sangat tinggi melebihi ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%. Selama kurun waktu 2 tahun NPL PT BPR Hambangun Artha Selaras mengalami penurunan yang signifikan pasca pergantian pengurus yaitu 65,63% pada 2021 menurun menjadi 57,75% pada 2022. Penurunan NPL ini tidak bisa lepas dari performa kinerja pengurus baru yang didukung oleh komitmen Pemegang Saham Pengendali (Bupati) untuk melaksanakan restrukturisasi BPR secara menyeluruh sehingga pengelolaan bank menjadi lebih produktif dan akuntabel. Beberapa hal yang dilaksanakan pengurus baru untuk menurunkan NPL adalah restrukturisasi kredit, lelang agunan, kuasa jual agunan, gugatan melalui pengadilan serta kejaksaan.

2. Laba/Rugi Tahunan

   Komitmen Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus Baru BPR untuk terus melaksanakan penyehatan dan perbaikan pengelolaan BPR memperoleh hasil yang signifikan. Total kerugian

pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.906.269.600, menurun menjadi Rp. 1.547.637.276 pada tahun 2022. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat luar biasa dikarenakan disamping harus melaksanakan operasional dengan modal yang sangat terbatas, BPR juga harus melakukan penambangan kerugian (penambangan PPAP) yang diakibatkan oleh kredit yang telah macet selama lebih dari 1, 2 dan 4 tahun (kredit yang disalurkan dari kepengurusan lama). Namun dengan berbagai keterbatasan tersebut, BPR tetap mampu mencetak laba pada tahun 2023.

2. **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)**

Diantara tiga BUMD yang ada, apabila ditinjau dari Laporan Keuangan masing-masing BUMD, PDAM merupakan BUMD yang paling sehat karena telah menghasilkan laba, namun PDAM masih belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD karena berpedoman pada SE Mendagri Nomor: 690/477/SJ Perihal Percepatan terhadap Program Penambahan 10 Juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, dimana untuk PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam suatu wilayah administratif daerah Kabupaten, maka PDAM dibebaskan dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada PAD. Akan tetapi pada tahun 2022 telah dilaksanakan telaah lebih jauh terkait Surat Edaran tersebut dan dinyatakan hanya berlaku hingga Tahun 2013. Sehingga disimpulkan bahwa PDAM memiliki tulang PAD ke Pemerintah Kabupaten Bitar mulai Tahun 2014 hingga saat ini dan mekanisme pemenuhannya masih dalam proses telaah lebih lanjut. Adapun jumlah SR (Sambungan Rumah) pada Tahun 2022 sebanyak 15.013 pelanggan aktif dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.132
Jumlah Sambungan Rumah (SR)
PDAM Kabupaten Blitar Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	SAMBUNGAN BARU			MUTASI				SAMBUNGAN AKHIR		
		JML	TA	JMLSR	SR RR	DITUTUP	SWASTA	DICABUT	JML	TA	JMLSR
1	WLINGI	4.910	110	3.044	5	0	4	2	4.908	110	3.047
2	KESAMBEN	2.127	267	1.943	1	12	1	-	2.126	267	1.939
3	TALUN	360	60	360	-	2	-	-	358	60	357
4	GANDUSARI	232	66	224	-	2	-	-	232	66	224
5	NGAKUM	628	242	388	1	1	-	-	626	242	386
6	SANANKULON	3.185	408	3.183	1	14	10	-	3.183	404	3.179
7	WLINGIR	227	100	227	-	-	-	-	227	100	227
8	LODEN	1.009	132	961	-	6	-	-	1.009	126	961
9	DOKO	1.001	225	764	1	4	1	-	1.000	225	762
10	BINANGUN	1.502	141	1.491	1	6	-	-	1.503	135	1.497
11	BENGKAT	150	38	141	-	-	-	-	150	38	141
12	SELOPURO	221	23	173	-	1	-	1	220	22	172
13	PONGGANG	456	18	418	-	-	-	-	456	18	418
14	WONOTIRTO	1.384	81	1.211	4	-	2	-	1.378	81	1.201
	JUMLAH	17.101	2.456	15.614	24	48	23	3	17.248	2.234	15.631

Sumber : Bagian Perekonomian, Setda Kab. Blitar, 2022

3. **Perusahaan Daerah Savitri Indah**

PD. Savitri Indah juga belum dapat memberikan kontribusi PAD disebabkan kondisinya yang masih stagnan. Hal ini dikarenakan pengembangan usaha terkendala dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1976 tentang PD Savitri Indah, yang membatasi lingkup usahanya hanya pada usaha percetakan dan apotek. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah diselesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Aneka Usaha sehingga PD. Savitri Indah dapat berkembang melalui perluasan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 yang meliputi:

b. Pertanian, kehutanan dan perikanan;
c. Industri pengolahan;
d. Perdagangan besar dan eceran;
e. Kesenian, hiburan dan rekreasi;
f. *Treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi; dan
g. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

Dengan adanya perluasan dibidang usaha tersebut, diharapkan PD Savitri Indah mampu menyumbang PAD untuk Kabupaten Blitar.

Selain itu, tidak berkembangnya PD Savitri Indah sebagai BUMD Aneka usaha disebabkan karena kondisi SDM yang tidak memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilaksanakan seleksi Dewan Pengawas dan Direksi pada Tahun 2022 namun masih belum mendapatkan Direksi yang memenuhi kriteria. Dengan demikian posisi Plt. Direktur saat ini dijabat oleh Dewan Pengawas terpilih dan akan dilaksanakan pengembangan usaha lebih lanjut sembari menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Aneka Usaha.

4. **Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)**

   BLUD di Kabupaten Blitar saat ini berjumlah 26 (dua puluh enam) yang terdiri dari 24 Puskesmas, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat. Namun Puskesmas masih berada dalam naungan Dinas Kesehatan.

c. **Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**

Selama Tahun 2022, kerjasama ekonomi antardaerah yang masih berlangsung diantaranya:

1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur

   Peluang kerjasama Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Tambakrejo Kecamatan Wonotirto, antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, yang berpotensi dapat meningkatkan PAD Kabupaten Blitar.

2) Pemerintah Kota Malang

   Telah dilaksanakan MOU antara BUMD Kota Malang dengan 3 (tiga) koperasi Peternak Kabupaten Blitar, yaitu Koperasi Putera Blitar untuk penyediaan telur, Koperasi Produsen Unggas Pedaging Mandiri untuk penyediaan unggas, dan Koperasi Wijaya Tani Nusantara untuk penyediaan cabai. Pemerintah Kabupaten Jember

   Dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi Kabupaten Blitar dengan Dinas Koperasi Jember terkait penyediaan jagung dan Koperasi Putera Blitar Kabupaten Blitar dengan Koperasi Harmoni Sejahtera untuk penyediaan telur.

3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Telah dilaksanakan perpanjangan PKS antara BUMD Pemprov DKI Jakarta (*Food Station*) dengan koperasi Putera Blitar serta rutin sudah berjalan pengiriman Telur ke Jakarta dan pengiriman Cabai ke PD Pasar Jaya.

4) Pemerintah Kota Surabaya

Dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kota Surabaya dan ditindaklanjuti dengan gathering antara Pemkot Surabaya dengan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Blitar. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar dan Dinas Koperasi dan UM telah mengirim data komoditas dan kapasitas produksi kepada Koperasi Kota Surabaya.

5) Pemerintah Kabupaten Subang

Telah dilaksanakan MOU antara Koperasi Produsen Peternak Inspirasi Blitar dengan BUMD Kabupaten Subang terkait penyediaan telur ayam.

6) Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Telah dilaksanakan Perjanjian Kerjasama koperasi Produsen Peternak Inspirasi Blitar dengan BUMD Kabupaten Gorontalo untuk Pelaksanaan Kerjasama terkait penyediaan jagung.

7) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Telah dilaksanakan pengiriman Telur secara rutin oleh Koperasi Putera Blitar ke Tasikmalaya selama Tahun 2022.

8) Pemerintah Kabupaten Garut

Dilaksanakan MOU dengan Pemerintah Kabupaten Garut pada tanggal 30 Juli 2022 terkait pemenuhan kebutuhan pangan dalam bidang pertanian dan perkebunan, peternakan, perdagangan dan perikanan.

Sementara itu pada pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, disusun laporan, yang terdiri dari 4 laporan TPID (per triwulan) yang memuat fluktuasi harga kebutuhan pokok dan peran serta TPID dalam menjaga stabilitas harga. Selain itu juga disusun laporan terhadap pelaksanaan percepatan akses keuangan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2022.

2. **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)**, dengan indikator kinerja: (1) jumlah rumusan kebijakan SDA yang tersusun; (2) jumlah rekomendasi kebijakan SDA yang tersusun; dan (3) jumlah fasilitasi dan koordinasi SDA yang terlaksana, yang kesemuanya dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun output kegiatan ini adalah 1 rekomendasi kebijakan yaitu draft Peraturan Bupati Blitar tentang Pembelian Beras Petani Oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, serta dihasilkan 2 rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebelum pengelolaannya dipindah ke Satpol PP dan 1 rekomendasi kebijakan SDA berupa Usulan Bantuan Pemasangan Meteran Gratis Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Blitar. Adapun kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan sebagai berikut:

   a. **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.**

      Permasalahan yang sering muncul adalah upaya penyusunan kebijakan terkait peningkatan produksi pertanian, mempertahankan produksi peternakan, koordinasi pengelolaan perkebunan, perhutanan sosial, dan pengembangan produk perikanan. Uraian permasalahan pada tahun 2022 masih terkendala pada pemenuhan kebutuhan lokal, kebutuhan pupuk dan pemasaran terkendala masih dilaksanakannya kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19. Kebijakan juga disiapkan di lingkup pemantauan lingkungan hidup, koordinasi penanganan emerigi, pengelolaan air dan sektor pertambangan. Penyusunan kebijakan dilakukan terkait konflik eksploitasi SDA (berupa pasir dan batu) antara pihak yang memiliki izin dan pihak yang tidak berizin.

   b. **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup**

      Berkaitan dengan tata kelola pertambangan di Kabupaten Blitar, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengacu pada UU Cipta Kerja, kewenangan pengelolaan pertambangan minerba dari sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Per tanggal 10 Desember 2020 (UU No. 3

Tahun 2020) kewenangan penerbitan izin pertambangan beralih seluruhnya ke Pemerintah Pusat (dengan perizinan tertentu dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Minerba beralih ke Pemerintah Pusat dalam jangka waktu 6 bulan sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 berlaku atau maksimal pada tanggal 10 Desember 2020. (Sumber: Pasal 173C UU No. 3 Tahun 2020). Berdasarkan peralihan ini pula, izin-izin tambang yang masih dalam proses untuk diterbitkan di tahun 2021 harus ditinjau ulang serta disesuaikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 (Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Timur).

Selain koordinasi dan fasilitasi pertambangan, dilaksanakan pula fasilitasi penyusunan kebijakan izin lingkungan yang dilakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 10 Juni 2020, maka hanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dapat diproses lebih lanjut, sedangkan tahap Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga IUP Eksplorasi diberlakukan moratorium. Fasilitasi perizinan tambang, kewenangan Pemerintah Daerah adalah Informasi Kesesuaian Tata Ruang dan Izin Lingkungan. Sepanjang tahun 2022, penerbitan izin tambang di Kabupaten Blitar masih dalam proses moratorium dikarenakan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga izin yang masih diproses di Provinsi seluruhnya dilimpahkan dan diproses kembali di Pemerintah Pusat. Transisi ini, tidak dapat dipungkiri juga berdampak pada tertundanya izin yang sedianya akan diterbitkan pada tahun 2022.

Tabel 3.133
Perkembangan Pengajuan Izin Tambang di Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022

Uraian	Jenis Tambang	2019	2020	2021	2022
Pengajuan Izin Tambang	Sirtu, Felspar, Andesit, Bentonit	14 WIUP, 35 WPR	12 WIUP	Nihil	Nihil
Izin Tambang yang terbit	Sirtu, Gamping, Bentonit, Felspar	10 IUP dari 14 WIUP	5 IUP dari 12 WIUP	Nihil	Nihil

Sumber : Bagian Perekonomian, Setda Kab. Blitar, 2022

c. **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air**

Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang energi dan air pada tahun 2022 berkaitan dengan upaya inventarisasi masyarakat yang belum terjangkau jaringan listrik. Kegiatan pendataan masyarakat yang belum terjangkau jaringan listrik.

d. **Inovasi dan Prestasi**

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. **TPID BERPRESTASI**

Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh penghargaan sebagai TPID Berprestasi untuk kegiatanTahun 2021 se Jawa-Bali yang diumumkan pada tahun 2022. Pretasi ini merupakan hasil kerja Tim TPID Kabupaten Blitar yang mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di masyarakatar pada tahun 2022 dengan beberapa cara yaitu melakukan inisiasi kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pokok serta penerapan aplikasi SIPARI (Sistim Informasi Pasar Rakyat Indonesia) yang merupakan aplikasi untuk memudahkan semua peternak dan petani di Kabupaten Blitar dalam permodalan.

2. **APKASI *Otonomi Expo kategori Stand Inovatif dan The Best Fashion Art***

APKASI Otonomi Expo 2022 yang diselenggarakan di JCC Senayan – Jakarta merupakan pameran yang diikuti oleh seluruh Kabupaten se Indonesia yang bertujuan untuk pengembangan promosi komoditas unggulan daerah. Pada Event ini, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh penghargaan sebagai Pemenang Kategori Stand Inovatif dan mendapatkan Juara *The Best Fashion Art*.

3.1.1.4.6. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.071.369.500,-. Realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 987.611.713,- (92%).

b. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.134
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan jasa
Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan					
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	3	3	-	-
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	3	3	-	-
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	60	60	-	-

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Blitar, 2023.

c. **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 yang merupakan Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2022 ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan yang diukur melalui indikator "Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa". Capaian target indikator kinerja program ini didukung oleh capaian target kinerja kegiatannya. Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, 2 (dua) kegiatan pada Bagian Perekonomian dan 1 (satu) Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terbagi dalam 3 (tiga) sub

kegiatan yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang keseluruhan realisasi indikator kinerja sub kegiatannya mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Diproses secara Elektronik (Seleksi, Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung)

   Jumlah paket pekerjaan yang proses pemilihannya direncanakan dilaksanakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada website SIRUP Nasional LKPP (https://sirup.lkpp.go.id/sirup) adalah sebanyak 83 (Sembilan puluh tiga) paket dengan pagu nominal sebesar Rp. 82.046.007.446,-.

2. Jumlah Paket Berdasarkan Jenis Pengadaan yang di Proses secara Elektronik (Barang, Jasa, Jasa Lainnya, Konstruksi)

   Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan jenis pengadaan disajikan pada diagram berikut. Dari diagram tersebut diketahui bahwa jenis pengadaan yang paling banyak diproses adalah Pekerjaan Konstruksi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) paket senilai Rp. 65.310.271.800,- (82%), dan terbanyak kedua adalah Pengadaan Jasa Lainnya sejumlah 7 (tujuh) paket senilai Rp. 5.531.413.602,- (7,0%).

Gambar 3.36
Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 yang Diproses Berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Jenis Pengadaan	Paket	Pagu Dana (Rp)
[illegible]	75	Rp [illegible]
[illegible]	1	Rp [illegible]
Barang	5	Rp [illegible]
Jasa Lainnya	7	Rp [illegible]
Total	83	Rp [illegible]

Jenis pengadaan yang paling banyak diproses adalah Pekerjaan Konstruksi sebanyak 75 paket senilai Rp [illegible]



Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 2022.

Perbandingan selama tiga tahun terakhir terhadap Metode Pengadaan yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa disajikan pada diagram berikut:

Gambar 3.37
Perbandingan Jenis Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2022



	2020	2021	2022
Konstruksi	Rp.703.013.515,00	Rp.219.830.592,00	Rp.310.771.602,00
Jasa Konsultansi	2.061.579.700,00	3.230.954.400,00	610.000.100,00
Barang	13.287.308.826,00	14.968.578.000,00	7.990.668.026,00
Jasa Lainnya	2.748.000.000,00	8.727.595.342,00	5.141.413.601,00

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 2022

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jenis Pekerjaan Konstruksi menjadi jenis pengadaan terbanyak yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan terbanyak kedua adalah Pengadaan Barang.

3. Efisiensi Pengadaan (Nilai HPS, Nilai Kontrak, Efisiensi)

Efisiensi pengadaan barang jasa diukur melalui selisih nilai antara kontrak dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Adapun besarannya disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.38
Tingkat Efisiensi Paket Pekerjaan TA 2022 yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

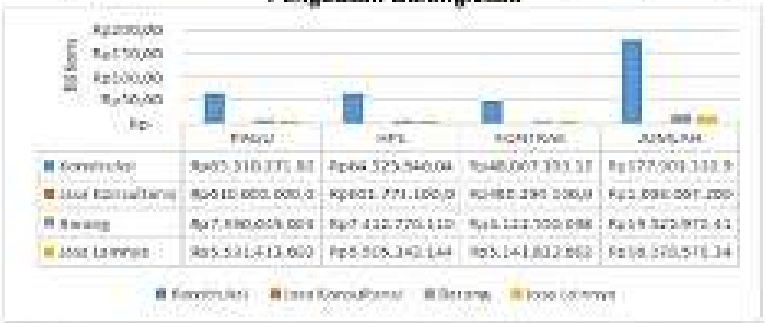

	PAGU	HPS	KONTRAK	SISA/EFISIENSI
Konstruksi	Rp67.310.371.81	Rp66.525.540,00	Rp48.067.393,12	Rp177.001.112,9
Jasa Konsultansi	Rp610.000.000,0	Rp601.771.100,0	Rp480.295.100,0	Rp1.690.067.200
Barang	Rp7.990.668.000	Rp7.410.770.110	Rp6.133.700.088	Rp19.525.972,41
Jasa Lainnya	Rp5.141.413.602	Rp5.105.342.144	Rp5.141.832.802	Rp18.370.578,34

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bitar, 2022.

Berdasar grafik tersebut, rata-rata nilai efisiensi antara HPS terhadap nilai kontrak sebesar 25,92% atau senilai Rp. 20.227.470.860,67 sedangkan pada Barang tingkat effisiensi tertinggi sebesar 44,35% atau senilai Rp. 3.290.219.411,60.

Adapun perbandingan tingkat efisiensi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, disajikan pada grafik berikut:

Gambar 3.39
Perbandingan Tingkat Effisiensi Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020 s/d 2022



Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Biak, 2023.

Berdasar grafik diatas, tingkat effisiensi meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 25,9 % .

4. Nilai Paket Pengadaan secara e-Tendering

Jumlah paket yang direncanakan proses pemilihan barang/jasa-nya secara e-Tendering pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) paket dengan nilai Rp. 62.046.007.445,-.

Gambar 3.40
Pengadaan TA 2022 secara e-Tendering yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Progres Pemilihan	Paket	Pagu
Tender Batal	1	Rp. [illegible]
Tender	88	Rp. 79.982.753.961,00
Seleksi	1	Rp. 1.199.520.000,00
Tender Gagal	1	Rp. 443.224.000,00
Tender Gagal	2	Rp. 1.639.921.940,00
Total	93	Rp. 82.996.860.845,00

Jumlah yang diproses untuk diproses pemilihan ulang pada BPBJ adalah sebanyak 93 Paket, senilai Rp. 82.996.001.845,00

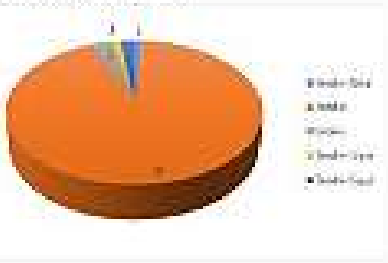

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bitur, 2023.

Dari 93 (sembilan puluh tiga) paket tersebut yang berhasil diselesaikan sebanyak 90 (sembilan puluh) paket senilai Rp79.982.861.505,- (97,46%). Sementara 2 (dua) paket senilai Rp. 1.639.921.940,- (2%) gagal tender dan 1 (satu) paket senilai Rp. 443.224.000,- Tender Batal (Pembatalan Paket Oleh PPK dikarenakan kesalahan rekening belanja.)

5. Rincian Paket Gagal dan Batal Tender

Kegagalan tender sebanyak 2 (dua) paket senilai Rp. 1.639.921.940,- dan batal tender sebanyak 1 (satu) paket senilai Rp. 443.224.000,- dapat dilihat pada diagram berikut ini;

Gambar 3.41
Paket Gagal Tender/Seleksi Tahun Anggaran 2022

Progres Pemilihan	Paket	Pagu Paket (Rp)
Paket Gagal Tender/Seleksi	2	Rp. 1.639.921.940,00
Pembatalan PPK	1	Rp. 443.224.000,00
JUMLAH	3	Rp. 2.083.145.940,00

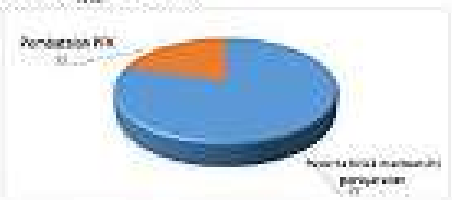

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bitur, 2023

Penyebab tender gagal meliputi peserta tidak memenuhi persyaratan terdapat 2 (dua) paket pekerjaan, yaitu Belanja Jasa Kebersihan senilai Rp. 1.244.921.940,- dilakukan 2 kali tender ulang sehingga mendapatkan pemenang dan paket Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang senilai

Rp. 395.000.000,- dilakukan tender ulang sehingga mendapatkan pemenang. Kemudian terdapat 1 (satu) paket batal tender dikarenakan pembatalan PPK yaitu paket Belanja Bahan-Bahan Baku - Aspal Kemas senilai Rp. 443.224.000,- dikarenakan kesalahan rekening belanja.

Rincian paket pekerjaan gagal tender disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.135
Daftar Pekerjaan Gagal tender (Tender Ulang) Tahun Anggaran 2022

No	Nama Pekerjaan	OPD	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	RSUD Srengat	Rp 1.244.021.040,00	Tidak ada Peserta yang memenuhi persyaratan
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	RSUD Srengat	Rp 1.108.843.877,00	Tidak ada Peserta yang memenuhi persyaratan
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Dinas Perhubungan	Rp 395.000.000,00	Tidak ada Peserta yang memasukan penawaran

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Blitar, 2023

Adapun pekerjaan yang batal tender pada tahun 2022 disajikan dalam label berikut.

Tabel 3.136
Daftar Pekerjaan Batal Tender Tahun Anggaran 2022

No	Nama Pekerjaan	OPD	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Belanja Bahan-Bahan Baku - Aspal Kemas (60/70) (C.D 014)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 443.224.000,00	Pembatalan Paket Oleh PPK dikarenakan kesalahan rekening belanja.

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Blitar, 2023.

Berikut disajikan Daftar penyedia yang terverifikasi melalui SIKAP pada tahun 2022

Tabel 3.137
Penyedia yang telah Terverifikasi melalui SIKAP

NO	NAMA PENYEDIA	ALAMAT	Bentuk Usaha
1	CV. PRATAMA MULTI JASA	RUKO GRAHA PERMATA NO. 1 JL. RYACUDU KEL. MADUKORO Kec. Pesawaran, Kota Credit (0.151)	CV
2	CV. STATEN	JI. Raya sananrejo no. 19 kel. Penyang Jaya, Kec. Tanggamus 35600	CV
3	CV. DAMAI JOYO	JI. Cimanuk Ga I No 6A	CV

NO.	NAMA PENYEDIA	ALAMAT	BENTUK Usaha
6	CV. ANEKA JAYA NUSANTARA	Ds. Bakalan RT 003 RW 02 Ds. Bendosewu Kec. [illegible] Kab. Blitar	CV
7	CV. DIANDRA JAYA	Dsn. Sekarpanggang RT. 02/06 Ds. Pagungan Kec. Kanigoro	CV
8	CV. HIRAH PRABESWARA	RT.05 RW.02 Panggenan - Kec. Gandusari - Kab. Blitar	CV
9	CV. MULTI PRATAMA	Perumahan Pondok Jati Blok CO no 6 -	CV
10	CV. PANDU RAHAYA	Lingkungan Sukodani RT.07 RW.04 Kel. Sukodani Kec. Sukorejo	CV
11	CV. SINAR ABADI TEKNIK	Jl. Bagian No. 25 RT 08 RW 04 Plosoi, Kanigoroan	CV
12	CV. WAHYU ANUGRAH PERKASA	Dusun [illegible] RT 02/RW 05 - Desa Sanan - Kecamatan Ngunut	CV
13	PERCETAKAN TUNAS MUDA	Jl.Bantul No. 29 Kanigoroan	PT
14	CV PRATAMA MULTI JAYA	Ruko Grand Pondok No. 1 Jl. Pramuka Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri 64133	CV
15	REMU KOTOKOTO	INM WART NTH KANIGORO	CV
16	BALE RAGO	Jl. Kawi No.24 RT 02/01 Rejowari Ganjuwari	CV
17	WAHANA KARYA	Lingkungan Sangkong RT. 02 RW. 06 Wlingi	CV
18	ANS KITCHEN CATERING	Jl Pos kadena ds Kunir gunt RT 2 RW 1	CV
19	INDONESIA RAYA SEJAHTERA	Tawangrejo, Binangun , Kab. Blitar	CV
20	VICTORIA	Dusun Rakulan RT 02 RW 02 Desa Bendosewu Kecamatan Talun	CV
21	CATERING MITRA	Dusun Pondansari RT. 01 RW 02 Desa Pandansari Kecamatan Ngunut	CV
22	CATERING GUSTARI	Ds. Kunjorowetjo RT 04 RW 01 Kec. Panggungrejo, Kab. Blitar	CV
23	BJ_Barokah Group	Jl. Joko RT.05/RW.004 Dsn.Sidorejo Kel.Sukoyoso Kec.Kanigoro Kab. Blitar	CV
24	MEKAR CATERING	Jl. Teuku Umar No. 24 Kel. Garu Kec. Wlingi Kab. Blitar	CV
25	REDU KOTOKOTO	INM WART NTH KANIGORO	CV
26	CV OWI CIPTA SARANA	Jl. Sekolah gg IV no 02 RT. 002 RW. 001	CV
27	CV. WIRABAGA	JL RAYA KEMIRI NO 30 BLITAR	CV
28	P. T. SRIWIJAYA DELAPAN TUJUH	Dusun Watudakon Desa Kendal Payak RT. 11 Rw. 07 Kecamatan Panggul	PT
29	PT. BUKIT ALIKUMIN SEJAHTERA	JL. URIP SUMOHARJO NO 20 RT/ RW 002/001 KALIKABONG KOTA KEDIRI	PT
30	PT. BUMIMEGI SAKTI	Dsn. Lemahgeni RT.09 RW.04 Ds. Kendalrejo, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung	PT
31	PT. HUTAMA KARYA SEJAHTERA	Dsn. Sawahan RT.001 RW.001 Desa Gunungsari Kec. Gondang	PT
32	PT. MADHAN NARAYAN MANDIRI	Jl. Mataram Agung No.66 Lantai 1, RT. 004 RW. 001, Kepuharjo, Karangploso, Kabupaten Malang	PT
33	PT. MODERNA TEKNIK PERKASA	JL. RAYA GARUM NO 12 KRANDEGAN POJOK – BLITAR	PT

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Blitar, 2023.

Dalam rangka percepatan Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Koordinasi dan pendampingan kepada stakeholder terkait, dengan merujuk pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
2. INPRES No 2 Tahun 2022 Tentang, Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
4. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2022 Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022
5. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022, Bagian pengadaan barang dan jasa menghadapi beberapa permasalahan, antara lain :

1. Perencanaan pengadaan

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Rencana Umum Pengadaan (RUP) selesai diinput paling lambat pada akhir Maret tahun berjalan. Tetapi pada kenyataannya masih ada OPD yang belum melakukan input pada SIRUP hingga pertengahan tahun. Keterlambatan dalam input RUP mengindikasikan tidak terencananya pengadaan secara baik. Keterlambatan ini akan berakibat pada keterlambatan proses pemilihan barang/jasa dan selanjutnya akan berdampak pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini terlihat masih ada data gagal tender.

Berikut ini adalah beberapa upaya pemecahan permasalahan dalam perencanaan pengadaan, yaitu antara lain :

a) Mendorong percepatan pengadaan dengan segera mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP Nasional setelah penetapan R-APBD;
b) Melakukan sosialisasi dan pendampingan pada admin SIRUP, baik secara tatap muka maupun daring.
c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Umum pengadaan.
d) Mendorong pelaksanaan tender pra-DPA. Proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan segera setelah RUP diumumkan dengan penandatanganan kontrak menunggu penetapan APBD. Pelaksanaan tender pra-DPA sangat diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan langsung dibutuhkan pada awal tahun anggaran dan pekerjaan jasa konsultansi; dan

2. Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai Data Rencana Umum Pengadaan tahun 2022, nilai pagu pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah senilai Rp 65.948.837.283,00 dan nilai pagu pengadaan dengan tanpa metode kompetitif adalah sebesar Rp 588.279.187.294,00. Namun setelah dilakukan *reviu* masih banyak ditemukan kesalahan dalam pemilihan metode pengadaan barang dan jasa.

Adapun upaya pemecahan permasalahan dalam pemaketan pengadaan, yaitu antara lain :

a) Memberikan evaluasi dan pendampingan pada OPD khususnya terkait pemaketan, salah satunya melalui verifikasi RKA.
b) Membuka ruang publik atau konsultasi offline dan online. Layanan konsultasi online dan offline terbagi dalam 2 layanan, yaitu :
   I. Konsultasi secara offline
   Perangkat Daerah berkonsultasi secara langsung datang ke kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
   II. Whatsapp
   Nomor whatsapp untuk konsultasi secara online baik oleh penyedia maupun OPD adalah 0811 3504 095.

c) Melaksanakan konsolidasi pemaketan guna tercapainya pengadaan yang value for money.
d) Memaksimalkan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE.

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi dan Prestasi yang berhasil dicapai pada tahun 2022 yaitu:

a. Prestasi

1. Peningkatan level kematangan UKPBJ dari level 8/9 pada tahun 2021 menjadi level 9/9 pada tahun 2022, dengan pencapaian level pro-aktif di sembilan variabel yaitu: manajemen pengadaan, manajemen penyedia, perencanaan SDM pengadaan, pengembangan SDM pengadaan, manajemen resiko, pengorganisasian, tugas fungsi,sistem informasi dan manajemen kinerja.
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

   Penilaian Indeks Tata kelola pengadaan K/L/P/D tahun 2022 mengacu pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 tahun 2021 tentang Penjelasan Indek Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun indikator penilaian meliputi SIRUP, e-Tendering, Epurchasing, non e-tendering/non e-purchasing, E-kontrak, Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, tingkat kematangan UKPBJ. Berdasarkan beberapa poin tersebut, Tata kelola pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar meraih predikat "Baik".

b. Inovasi

Bagian Pengadaan barang dan Jasa berkomitmen dalam peningkatan kapasitas pelaku pengadaan barang dan jasa, salah satunya melalui pembinaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara online, diantaranya melalui :

1. **Sultan Banjo**

   Sultan Banjo merupakan Akronim dari Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Online, selain pelayanan offline dengan berkonsultasi langsung di bagian pengadaan barang dan jasa dengan mengisi buku tamu, kami juga

memberikan pelayanan konsultasi melalui Sultan Barjo. Klinik sultan Barjo dibuka pada waktu yang sudah terjadwalkan.

2. **Penyampaian Konten Seputar Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sosial Media**

   Penyampaian konten tentang pengadaan barang / jasa melalui sosial media meliputi Instagram, Website, Twitter dan Facebook Bagian Pengadaan barang dan jasa.

3.1.1.4.7. BAGIAN UMUM

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Umum pada Tahun Anggaran 2022 melalui 1 (satu) Program, 4 (empat) kegiatan, 15 (lima belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.130.685.300,80 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.685.165.150,80 (83,84%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.138
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Administrasi pelaksanaan tugas pemerintahan pendayagunaan aparatur, informasi manajemen yang terbuka berbasis sumber daya yang berkinerja dan inovatif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesukupan pemenuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-	-
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang disediakan	12	12	-	-
	1. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	-	-
	5. Pemeliharaan Barang Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	-	-

Kebijakan	URAIAN Program, Kegiatan, dan SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	-	-
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	-	-
	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	322	-	-
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	633	-	-
Mengoptimalkan fasilitas sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi pemerintah serta pelayanan masyarakat kota yang berkualitas	**3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**12**	-	-
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	7	-	-
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	-	-
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	-	-
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara**	**100**	**90**	Pemeliharaan menyesuaikan dengan kebutuhan pengunaan kantor masing-masing yang ada	Tetap menyesuaikan kebutuhan dan anggaran
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Digunakan dan Terpelihara dan Perizinannya	23	23	-	-
	b. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	-	-
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54	54	-	-

Kebijakan	URAIAN Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	atau kegiatan Lainnya	yang ditetapkan Sebelumnya				
Meningkatkan kualitas layanan dan sarana prasarana kerumahtanggaan pimpinan daerah	**5. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Kesesuaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	100	98	Menyesuaikan kebutuhan dan kegiatan PADA MASA PANDEMI COVID	Dilaksanakan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya lebih cepat sesuai
	a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	-	-
	b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	-	-
	c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	1	-	-

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2022.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Bagian Umum memiliki fungsi penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, pelayanan administratif dan kepegawaian, pemeliharaan perlengkapan (Barang Milik Daerah) di lingkup Sekretariat Daerah serta pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun tugas dan fungsi tersebut telah dituangkan ke dalam perjanjian kinerja yang memuat informasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2022. Dalam perjanjian kinerja disebutkan program, uraian kegiatan, serta sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dengan rincian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja berpedoman pada Rencana Kerja yang disusun setiap tahun, dan terdapat kesesuaian serta keterkaitan antara kegiatan dan target kinerja dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, yang semuanya menunjang kegiatan pemerintahan pimpinan daerah.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai target kinerja program dan kegatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini bisa dilihat dari capaian target indikator kegiatan terhadap capaian kinerja program yang berkenan Hasil evaluasi capaian kinerja dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar memperlihatkan angka rata-rata sebesar 100 % atau berjalan dengan baik dan sesuai target. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja tersebut pada 15 (lima belas) indikator sub kegiatan sebagai berikut:

1) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercukupi 8 paket, yaitu kebutuhan alat tulis kantor, bahan cetak, alat listrik, plakat/souvenir, alat kebersihan, sewa alat/mesin dan alat rumah tangga (tanda, shutlecock), serta pengadaan belanja modal berupa Personal Computer 4 unit.
2) Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan terpenuhi 6 (enam) jenis kebutuhan logistik minuman dan kudapan di ruang kerja pimpinan dan 7 (tujuh) pejabat Eselon II serta tamu pimpinan di lingkup Sekretariat Daerah.
3) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan tercukupi satu paket belanja cetak (cetak dos arsip, stopmap dinas, dan tas gady/bag).
4) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tercukupi sejumlah 12 dokumen berupa 3 jenis surat kabar berlangganan dalam setahun yang disediakan untuk 7 pejabat Eselon II di lingkup Setda.
5) Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan tercukupinya kebutuhan makan minum tamu selama setahun sebanyak yang ditunjukkan 328 laporan kegiatan. Adapun disepanjang tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Blitar menerima banyak kunjungan tamu/pejabat instansi pemerintah/swasta, forkopimda, maupun kunjungan kerja dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya:
   a. Kegiatan Ibu Bupati Menerima Kunjungan DPRD Provinsi Jatim di Pendopo RHN, Tanggal 15 Februari 2022.

b. Kegiatan Ibu Bupati menerima tamu dari DEKOPINDA Provinsi Jatim di Pendopo RHN, Kegiatan Ibu Bupati menerima Tamu Bupati Pamekasan di Pendopo RHN (sebanyak und), Tanggal 13 Maret 2022 jam 10.00 wib Tanggal 12 Maret 2022.
c. Kegiatan Ibu Bupati menerima Tamu Bupati Pamekasan di Pendopo RHN, Tanggal 13 Maret 2022.
d. Kegiatan Ibu Bupati menerima Kunjungan BIN di Pendopo RHN, Tanggal 20 Maret 2022.
e. Kegiatan Silaturahmi Ibu Bupati dengan Pimpinan BI Kediri di Pendopo RHN, Tanggal 28 Maret 2022.
f. Kegiatan Kunjungan Tim Verifikasi BAZNAS Pusat di Pendopo RHN, Tanggal 31 Maret 2022.
g. Kegiatan Ibu Bupati Menerima Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Pantai Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Tanggal 20 April 2022
h. Kegiatan Ibu Bupati menerima Kunjungan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian pada tanggal 12 Mei 2022 di Pendopo RHN.
i. Kegiatan Ibu Bupati Mengikuti Apel kebangsaaan bersama Bapak Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko di Kankab Kanigoro Tanggal Tanggal 18 Mei.
j. Kegiatan Kunjungan Kerja Rektor UNESA Dalam rangka Kerjasama Universitas Negeri Surabaya Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar di pendopo RHN Tanggal 10 Agustus 2022.
k. Acara Kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahudin Uno di desa Semen Gandusari Tanggal 29 Juni 2022.
l. Kegiatan Ibu Bupati Menerima Kunjungan dari Bupati Ganit di Pendopo RHN Tanggal 30 Juni 2022.
m. Kegiatan Ibu Bupati Menerima Kunjungan Tim Juri Penilai Lomba BUMDesa Tingkat Provinsi Jawa Timur di Pendopo RHN Tanggal 13 Juli 2022.
n. Kegiatan Ibu Bupati Menerima Silaturahmi dan Courtesy Call Kedubes Indonesia untuk Kenya di Pendopo RHN Tanggal 17 Juli 2022.

o. Kegiatan Ibu Bupati Menerima Kunjungan Staff Ahli Kepresidenan dalam Rangka Rapat Koordinasi Pembangunan Jalan Pantai Selatan Jawa (Pansela) Bersama Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, tanggal 17 Oktober 2022.

p. Kegiatan Ibu Bupati tanggal 31 Agustus 2022, menerima Kunjungan Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dalam Rangka Pengarahan OPD Dan Penyerahan Hibah Tanah Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar di Pendopo RHN.

q. Kegiatan Ibu Bupati Menerima Kunjungan Kerja Ibu Anggia Erma Rini, M.K.M. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dapil Jatim VI Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Secara Simbolis Kepada Petani Kabupaten Blitar di Pendopo RHN 27 September 2022.

r. Kegiatan Ibu Bupati mendampingi Ibu Gubernur Meninjau Korban Laka Truck di Wilayah Bakung, Tanggal 27 Oktober 2022.

s. Kegiatan Ibu Bupati Memperingati Hari Telur Nasional Bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Hadi dan Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani di Kantor Bupati Blitar, Tanggal 13 Oktober 2022

t. Kunjungan Bapak Menteri Pertanian di Pendopo RHN, tanggal 10 November 2022.

u. Kegiatan Ibu Bupati Menerima Kunjungan Dirjen Dukcapil dan Kepada Pegadaian di Pendopo RHN, tanggal 17 November 2022.

6) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terpenuhi sejumlah 533 laporan berupa 304 laporan kegiatan makan minum rapat serta 229 laporan kegiatan perjalanan dinas biasa luar daerah dan dalam kota untuk pejabat di lingkup Sekretariat Daerah dan staf Bagian Umum selama 1 tahun

7) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam setahun terdapat 2 laporan surat masuk dan surat keluar yang terdistribusi dengan baik dan cepat.

8) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan telah tercukupi 36 laporan setahun dengan jumlah 3 jenis laporan pertanggungjawaban sesuai tagihan per rekening per bulan.

9) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tercukupi dengan baik sejumlah 12 laporan pertanggungjawaban per bulan mencakup kebutuhan belanja jasa tenaga administrasi 11 orang, tenaga pelayanan umum (tenaga kebersihan/pramubakti) 10 orang dan tenaga keamanan 21, dengan jumlah total 42 orang. Termasuk di dalamnya kegiatan layanan jasa kearsipan dengan melaksanakan pengelolaan arsip pada Bagian Organisasi dan Bagian Tata Pemerintahan. Pengelolaan dilakukan sesuai dengan kaidah kearsipan secara baik dan benar hingga proses penge-box-an yang dilengkapi dengan label yang berisi data sesuai daftar arsip yang dibuat.

10) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya telah tercukupi pemeliharaan 23 unit kendaraan operasional di lingkup Setda serta pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas/operasional tersebut.

11) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi sebanyak 2 gedung yaitu pemeliharaan meliputi pemeliharaan gedung kantor Setda (lift dan taman) serta pemeliharaan rumdin Sekda dan Wisma Muradi.

12) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi yaitu 94 sarana prasarana berupa pemeliharaan 2 genset, 15 unit CCTV di Sekretariat Daerah, 2 Genset, 42 AC serta 35 meubelair. Termasuk pemeliharaan 10 laptop, total 30 PC.

Didukung pula dengan capaian dari hasil survey melalui SuKMa-e Jatim, yaitu sistem untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan nilai IKM 88,64. Secara garis besar semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bagian Umum tidak mengalami permasalahan dan kendala, mengingat sebagian besar merupakan bentuk pelayanan khususnya pada pimpinan baik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun dan dapat difasilitasi semua oleh Bagian Umum. Jadi seluruh pelayanan administrasi dan ketatausahaan maupun penyediaan sarana prasarana serta kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat dicukupi dengan baik. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan administrasi

perkantoran dan ketatausahaan pimpinan, akan dilakukan perbaikan kualitas pengelolaan (inventarisasi dan penghapusan) aset daerah, serta pemeliharaan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh disertai dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset.

3.1.1.4.8. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.728.538.388,40,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.972.469.175,- (95 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan berikut disajikan tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.139
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
Terwujudnya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab	**Program Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase penyelesaian evaluasi, koordinasi dan pengawasan kebijakan bidang Perencanaan dan keuangan**	80%	100%	-	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	100 %	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang telah	9 dokumen	9 dokumen	-	-

Kelahiran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
	Capaian Kinerja	disesuaikan tepat waktu				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 dokumen	6 dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	150 Orang	150 Orang	-	-

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bitar, 2022

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang juga dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang secara umum pada tahun 2022 dapat dikatakan telah memenuhi target kinerja program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui satu sub kegiatan dengan rincian output masing-masing sebagai berikut:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mencakup output Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2025, Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022,

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2022, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2022, Perjanjian Kinerja/Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2022, Kecukupan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah dan Pemenuhan Lembar Kerja Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (LKE-PMPRB) Sekretariat Daerah.

2) Adapun Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi 2 Sub. kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output Fasilitasi Pengajuan SPP dan SPM kegiatan di Lingkup Sekretariat Daerah SPP-SPM Uang Persediaan sebanyak 1 ajuan; SPP-SPM Ganti Uang sebanyak 696 ajuan; SPP-SPM Langsung sebanyak 537 Ajuan; dan SPP-SPM Nihil sebanyak 73 Ajuan; Laporan Prognosis Triwulanan; serta Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS dengan output Fasilitasi Pengajuan SPP dan SPM Pembayaran Gaji PNS Sekretariat Daerah sebanyak 14 Ajuan dan Gaji Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 12 Ajuan dengan rincian PNS sebanyak 130 Orang dan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 2 Orang.

3.1.1.4.9. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan, memiliki program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan yakni Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Dimana dalam kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yakni Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Pada Tahun 2022, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 910.947.040 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 885.905.798 atau mencapai 97,25%.

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun

Anggaran 2022, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.140
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintah yang dilaksanakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2022

Kelolaikan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1. Terlaksananya akuntabilitas dan efisiensi dalam pemerintahan Kabupaten Bitur 2. Optimalisasi Capaian Pelayanan kegiatan Fasilitasi keprotokolan, Penatalaksanaan dan dan Komunikasi Pimpinan	Program pemerintah pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Capaian Pelayanan kegiatan fasilitasi kepriotokolan, Penatalaksanaan n, dan Komunikasi Pimpinan	100	100	Tidak Ada	-
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian Pelayanan kegiatan fasilitasi keprotokolan, Penatalaksanaan n, dan komunikasi Pimpinan	100	100	Tidak ada	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	a. Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	110	113		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	a. Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	110	113		
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan Tugas Pimpinan	a. Jumlah laporan penatalaksanaan tugas	700	700		

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Bitur, 2023.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang berkualitas. Tahun 2022 ini Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan yang berkualitas sebesar 100%. Adanya setiap layanan yang melibatkan pimpinan daerah

dapat difasilitasi seluruhnya oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Adapun output masing-masing sub kegiatan sebagai berikut.

I. **Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan**

Sub Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Laporan Hasil Fasilitasi keprotokolan, baik Fasilitasi kegiatan Pimpinan yang bersifat *ceremonial* maupun *non ceremonial*, baik yang dilakukan di dalam daerah (wilayah Kabupaten Bitar) maupun luar daerah. Fasilitasi dimaksud mulai koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembuatan SOP kegiatan, gladi kegiatan, sampai pelaksanaan kegiatan. Dari target 110 kegiatan, Realisasinya justru melampaui target yakni 113 kegiatan. Ini artinya capaian kinerja pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan sebesar 102,73%. Pada sub kegiatan ini hasil dari realisasi kegiatan mengalami kenaikan melebihi target, hal ini terjadi dikarenakan pasca pandemic pada tahun ini tidak diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan meningkatnya jumlah kegiatan yang difasilitasi keprotokolan.

II. **Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.**

Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan memiliki indikator yaitu jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan, dengan output spesifiknya adalah berupa penyusunan dan editing sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pembuatan *news release* yang dipublikasikan melalui *media social* dan *website* Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Total realisasi jumlah hasil fasilitasi komunikasi pimpinan adalah 113 laporan dari target 110 laporan atau sebesar 102,73%. Sedangkan notulensi dari target 48 notulen hanya sebanyak 5 notulen yang tercatat karena frekuensi rapat yang melibatkan pimpinan tercatat hanya sebanyak 5 kali atau sekitar 10,41%.

Laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan meliputi sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan *news release* kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Hasil dari penyusunan sambutan dan *news release* nantinya dihimpun dalam sebuah buku sebagai output spesifik di akhir tahun pelaksanaan kegiatan.

Dalam penyusunan sambutan dan *news release* terdapat kendala pada jumlah personil yang menangani, karena hanya 1 (satu) orang. Solusinya adalah dengan mengadakan bimbingan teknis penulisan naskah sambutan dan *news release* kepada personil Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan., dengan harapan seluruh kegiatan pimpinan dapat *tercover* dan terpublikasikan dengan baik.

Sama halnya dengan sub kegiatan Fasilitasi keprotokolan, pada sub kegiatan ini hasil dari realisasi kegiatan mengalami kenaikan melebihi target, hal ini terjadi dikarenakan pasca pandemic pada tahun ini tidak diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan meningkatnya jumlah kegiatan yang difasilitasi oleh sub kegiatan komunikasi pimpinan.

III. Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Hasil laporan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan adalah foto, video dan bahan cetak berupa banner, baliho, spanduk dan fotobooth. Dari ratget 200 laporan , terealisasi sebesar 100% atau 200 kegiatan. Namun masih terdapat kendala yaitu sarana prasarana pendukung misalnya kamera dan kelengkapannya belum maksimal. Termasuk perangkat komputer multimedia belum dimiliki oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Sehingga perlu pengajuan sarpras tersebut ke Bagian Umum sebagai fasilitator sarana pendukung. Sementara yang menjadi kendala terkait bahan cetak berupa banner, baliho, spanduk dan fotobooth adalah kurangnya koordinasi dengan Perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan pimpinan, dimana memerlukan bantuan bahan cetak tersebut dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dimana waktu komunikasinya sering mendadak. Termasuk pengajuan contoh bahan cetak yang mereka *cover* sendiri. Sehingga *Jay out* kadang mengalami kesalahan. Untuk itu perlu pemantapan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah leading sector kegiatan, dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan dan kelengkapannya yang melibatkan pimpinan bisa berlangsung lancar dan berkualitas baik.

3.1.1.4.10. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Urusan Pemerintahan fungsi penunjang pemerintahan dan kesra dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui 1 Kegiatan, 3 sub. kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.661.353.090,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7,34,939,097.00,- (93,81 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.141
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
Terwujudnya layanan pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berdaya guna.	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat					
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Terfasilitasinya peringatan/ pelayanan hari besar di semua agama	12	12	-	-
		Jumlah Terfasilitasinya kegatan kegatan keagamaa n	7	7	-	-
		Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam lomba MTQ	9	9	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Terfasilitasinya Rukyatul Hilal	10	10	-	-
	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Terfasilitasinya pembuatan kebijakan	10	10	-	-
		Jumlah tempat ibadah yang diberi bantuan sarana agama	9	9	-	-
	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat	Terfasilitasinya pembuatan kebijakan (Perda Perbub)	9	9	-	-
		Terfasilitasinya bantuan Mahasiswa	7	7	-	-

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Blitar, 2023.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Program yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Program Pemerintahan dan Keara yang juga dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang secara umum pada tahun 2022 dapat dikatakan telah memenuhi target kinerja program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan dengan rincian output masing-masing sebagai berikut:

i. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat mencakup output berupa jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan. Penataan administrasi pemerintahan sebelumnya merujuk pada fungsi tampung tantra yang

dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3705 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pelaksanaan setiap urusan telah terbagi habis dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sehingga secara otomatis fungsi tampung tantra sudah tidak ada lagi sehingga Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dilihat dari kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan kegiatan mental spiritual akan lebih ke bina mental Masyarakat Kabupaten Blitar.

3. Pada bagian kesra terdapat 3 sub kegiatan, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
   a) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kegiatan meliputi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Pendopo Ronggo Hadinegoro maupun di Pendopo Sasana Adhi Praja, antara lain Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Peringatan Hari Santri, dan Musabaqah Tilawatil Quraan yang melibatkan seluruh tokoh yang membidangi tentang seni baca Quraan dan diikuti oleh lapisan Masyarakat Kabupaten Blitar, Serta bersama dengan Tokoh Agama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
   b) Berkaitan dengan Fasilitasi Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial di Bagian Kesejahteraan Rakyat, jumlah target Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan mencapai 1 Kebijakan, Yaitu Peraturan Daerah tentang pemakaman dan serta penyaluran hibah bantuan tempat ibadah.
   c) Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat meliputi kegiatan antara lain pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Pemakaman dan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pembuatan Perubahan Peraturan Bupati tentang pemberian beasiswa mahasiswa maju dan berprestasi, semula sarasan diperuntukan pada mahasiswa semester 7 dan 8 diubah menjadi untuk semester 2 pada

Tahun Anggran 2023.

Secara keseluruhan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat terlaksana dengan baik. Keseluruhan peringatan hari besar keagamaan maupun penetapan awal Syawal, Dzulhijah terlaksana walaupun masih ada pembatasan. Terfasilitasi dan termonitoringnya semua proposal tempat ibadah yang masuk pada Bagian Kesejahteraan Rakyat. Untuk tahun ini Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun perubahan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan di Tahun 2023 serta Peraturan tentang Pengelolaan Makam dan akan mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Guru Ngaji Dan Guru Minggu.

3.1.1.4.11. SEKRETARIAT DPRD

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.720.813.613,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 52.581.757.649,33 (88,01 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.142
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan aparatur	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	89%	81 %		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**99%**	**99%**		
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	Penyusunan dokumen SOP tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu fasilitasi dengan anggota DPRD	Tahun 2023 dialokasikan kembali anggaran penyusunan SOP
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
	c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan		
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya administrasi keuangan daerah**	**100%**	**100%**		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 Orang	45 Orang		
		b	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		
		c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
		d	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Kegiatan dilaksanakan tanpa menyerap anggaran	Jika tidak perlu anggaran untuk selanjutnya tidak dialokasikan anggaran

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan		
	3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD**		**Jumlah barang daerah yang didata**	**100%**	**50%**	Terdapat perpindahan lokus pada kegiatan perjalanan dinas	
		a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	1 Laporan	Terdapat perpindahan lokus pada kegiatan perjalanan dinas	Untuk pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya lokus akan disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan
	4	**a**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Julah laporan administrasi**	**88%**	**94%**		
		b	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		c	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	1 Orang	Direalisasikan sesuai kebutuhan dan berdasarkan undangan dari BKPSDM	Selanjutnya akan dihitung sesuai kebutuhan
		d	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	41 Orang	Terdapat beberapa pegawai yang berhalangan mengikuti kegiatan.	
		e	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152 Orang	147 Orang	Disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada	
	5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jenis administrasi umum perangkat daerah**	**85%**	100%		
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket		
		c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket		
		d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		
		e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		
		f	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		
		g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	43 Laporan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan undangan	Target akan disesuikan
		h	Sub Kegiatan Perawatan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Perawatusaha an Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	3557 Dokumen	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia	Target akan disesuikan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
	i. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
	5 **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan yang dilakukan**	**85%**	**94%**		
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	3 Unit	0	Tidak direalisasikan karena Evaluasi APBD-P dari Gubernur Jawa Timur tidak diperbolehkan	
	b. Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Diadakan	2 Paket	2 Paket		
	c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	42 Unit	42 Unit		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		d	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Tidak melaksanakan kegiatan	Untuk penganggaran berikutnya jika tidak melaksanakan kegiatan tidak dialokasikan anggaran
		6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah an daerah**	**85%**	**100%**		
			a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		
			b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		
			c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		d	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan		
	7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pemeliharaan yang dilakukan**	**85%**	**100%**		
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit		
		b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit		
		c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
	d	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit		
	e	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	7 Unit	7 Unit		
8	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**93%**	Ada 16 Anggota DPRD Tidak Hadir	
	a	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	50 Orang/ Bulan	50 Orang/Bulan		
	b	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		
	c	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	33 Orang	Ada 16 Anggota DPRD Tidak Hadir	Akan dikoordinasikan lebih awal sehingga anggota Dewan mau mengikuti medical checkup
9	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**		**Jumlah layanan administrasi DPRD**	**100%**	**1,14%**	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	
	a	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil	50 Dokumen	4 Dokumen	Kepengurusan Kelapa Desa	Dilakukan pemercepatan anggaran yang

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Administrasi Keuangaolaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			administrasi keanggotaan DPRD hanya untuk 4 orang untuk dilaksanakan PAW.	lebih sesuai kebutuhan
	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	0 Laporan	Ruangan fraksi masih dalam tahap renovasi	Akan dianggarkan kembali pada tahun selanjutnya
	c. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Laporan	1 Laporan	Serapan anggaran sesuai dengan kebutuhan, karena tidak ada kegiatan dewan yang perlu di fasilitasi	Dilakukan perencanaan anggaran yang lebih sesuai kebutuhan
Meningkatkan kelancaran dan fasilitasi tugas DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan masyarakat atas terhadap kinerja DPRD	98%	73,00 %	Sesuai dengan hasil survey dan banyak responden yang menilai kinerja DPRD kurang baik.	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah peraturan yang dihasilkan	98%	100%		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		a	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
		b	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen		
		c	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	10 Dokumen		
		d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	0	Tidak melaksanakan kegiatan karena tidak ada Ranperda Inisiatif DPRD	Seluruhnya anggaran akan digeser saat APBD Perubahan
	2		**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah pembahasan kebijakan anggaran yang dilakukan**	**100%**	**67%**	**Terlapat pembahasan kebijakan anggaran yang tidak tepat waktu**	
		a	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		b	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen		
		c	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		
		d	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		e	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Semester	2 Dokumen	2 Dokumen		
		f	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		
	2	**Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan**		**Jumlah pengawasa n yang dilaksana**	**100%**	**109%**		
		a	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintaha n Bidang Pemerintaha n dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintaha n Bidang Pemerintaha n dan Hukum	12 Laporan	13 Laporan	Terdapat efisiensi anggaran sehingga hasil kegiatan melebihi target.	Dilaksanakan sesuai ketentuan

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		b	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9 Laporan	10 Laporan	Terdapat efisiensi anggaran sehingga hasil kegiatan melebihi target.	
		c	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan HasilPengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	13 Laporan	Terdapat efisiensi anggaran sehingga hasil kegiatan melebihi target.	Dianggarkan sesuai kebutuhan
		d	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	13 Laporan	Terdapat efisiensi anggaran sehingga hasil kegiatan melebihi target.	Dianggarkan sesuai kebutuhan
		e	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	3 Laporan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
	f Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyesuaian sesuai kebutuhan	
	3 **Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase peningkatan kapasitas DPRD**	**85%**	**65%**	Ada beberapa partai yang hanya melaksanakan pendalaman tugas 1 kali dan Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan	
	a Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	5 Dokumen	Ada beberapa partai yang hanya melaksanakan pendalaman tugas 1 kali	
	b Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 Dokumen	5 Dokumen		
	c Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	24 Orang	10 Orang	Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
	d Sub Kegiatan Penyediaan Tim Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang		
	e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen		
	f Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen		
	4 **Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Prosentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi**	**100%**	**45%**	Adanya kebijakan dalam daerah harus 3 jam.	
	a Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	7 Laporan	3 Laporan	Adanya kebijakan dalam daerah harus 3 jam.	Dimaksimalkan sesuai ketentuan
	b Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
	c Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen		
	5 **Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah pengawasan kode etik**	**100%**	**100%**		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
		a	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	14 Laporan	14 Laporan		
	6	**Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah**		**Jumlah pembahasa kerjasama**	**100%**	**133%**		
		a	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	3 Dokumen	4 Dokumen		
	7	**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**		**Terpenuhin ya fasilitasi DPRD**	**100%**	**183%**		
		a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	21 Dokumen	Sesuai kebutuhan karena banyak undangan untuk dihadiri	
		b	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan		
		c	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	16 Dokumen		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Upaya Mengatasi Permasalahan
	d. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	16 Dokumen	31 Dokumen		

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Blitar, 2023.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Guna mendukung tugas dan fungsi DPRD tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2022 melaksanakan 2 (dua) Program. Yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Adapun Kegiatan yang mendukung Tugas dan Fungsi DPRD sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian Kinerja adalah :

1. Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan melalui kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Sub Kegiatan Kajian Penundang-

undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik. Namun karena tahun 2023 tidak ada usuran ranperda inisiatif dari DPRD, sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik tidak dilasanakan. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Persidangan dan Penundangan-undangan.

2. Fungsi Anggaran dilaksanakan melalui kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Sub Kegiatan Pembahasan APBD, Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan, Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester dan Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. Kegiatan ini diampu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
3. Fungsi Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK, Pengawasan Penggunaan Anggaran dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kegiatan ini diampu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli atau narasumber dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD untuk pembahasan Rancangan Perda, melibatkan akademisi atau praktisi yang kredibel dari Universitas. Selain itu juga disediakan tenaga ahli fraksi dalam rangak membantu pelaksanan tugas fraksi.
5. Penyelenggaran administrasi kesekretariatan dan pemenuhan sarana prasana pada DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diampu oleh Bagian Umum. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Kelatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Layanan Administrasi DPRD.

6. Penyelenggaraan program dan keuangan DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan keuangan dilaksanakan secara maksimal guna memenuhi hak keuangan DPRD yang diampu oleh Bagian Program dan Keuangan. Adapun kegiatannya meliputi Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

1. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelengaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2022, diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.143
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	
				Target	Realisasi
1.	Persentase Pengaduan/aspirasi masyarakat yang difasilitasi	Persentase	51 %	45 %	90 %
2.	Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas	Persentase	83 %	98	83 %
3.	Persentase ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah	Persentase	67 %	80	67 %
4.	Persentase Perda yang dihasilkan	Persentase	40 %	30	15 %

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2022.

Dari tabel diatas dapat diuraikan hal-hal berikut.

1. Persentase pengaduan/aspirasi masyarakat yang difasilitasi

   Indikator ini menghitung berapa persen pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD Kabupaten Blitar selama Tahun 2022. Dari jumlah pengaduan tersebut berapa yang ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam hal ini Komisi I, II, III dan IV.

Pada Tahun 2022 jumlah pengaduan yang masuk ke DPRD Kabupaten Bitar sebanyak 31 pengaduan. Surat pengaduan yang masuk oleh Pimpinan DPRD didisposisi ke Komisi sesuai dengan pembidangannya, karena salah satu tugas dan wewenang dari Komisi adalah menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Fasilitasi penyelesaian pengaduan dapat ditindaklajuti melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja dan konsultasi dan rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja. Adapun pengaduan/aspirasi masyarakat yang masuk dan difasilitasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.144
Rekapitulasi Jumlah Pengaduan/Aspirasi Masyarakat Tahun 2022 yang Masuk Dan Difasilitasi

No	Komisi	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang Terfasilitasi	Jumlah Pengaduan yang tidak Terfasilitasi
1.	Komisi I	18	15	3
2.	Komisi II	2	2	0
3.	Komisi III	8	8	0
4.	Komisi IV	3	3	0
	Jumlah	31	28	3

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Bitar, 2023

Dari 31 pengaduan/aspirasi yang masuk sebanyak 28 pengaduan (90 %) telah ditindaklanjuti, sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 3 pengaduan/aspirasi yang masuk ke Komisi I. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatas waktu, sehingga pengaduan tersebut akan ditindaklanjut pada Tahun 2023 dengan dilakukan penjadwalan ulang. Jika dibandingkan Tahun 2021, pengaduan/aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena sebelumnya hanya 45 %.

2. Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas

Indikator ini mengukur berapa persen anggota DPRD memperoleh penguatan kapasitas selama satu tahun. Dimana penguatan kapasitas untuk anggota DPRD dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang di selenggarakan sendiri oleh DPRD dan yang dilaksanakan oleh masing-masing Partai Politik. Pada Tahun 2022 Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan kapasitas anggota DPRD direncanakan pelaksanaanya 6 (enam) kali kegiatan, dan dilaksanakan 5 kali dengan jumlah peserta 50 (lima puluh) orang sehingga terealisasi 83 %. Dimana kegiatan ini tidak terealisasi sesuai target sebesar 85

% karena ada dua partai yang hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan. Adapun pelaksanaan Bimtek DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.145
Rekapitulasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2022

No	Peserta Bimtek	Target	Realisasi
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	3 Kali
2.	PDI Perjuangan	3 Kali	2 Kali
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	3 Kali	2 Kali
4.	Partai Amanat Nasional	3 Kali	3 Kali
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3 Kali	2 Kali
6.	Partai Golongan Karya	3 Kali	2 Kali
7.	Partai Nasdem	3 Kali	2 Kali
8.	Partai Demokrat	3 Kali	2 kali
9.	Partai Keadilan Sosial	3 Kali	1 Kali
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3 Kali	1 Kali

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2022

3. Persentase ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah

Indikator ini mengukur apakah waktu Pembahasan Anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh DPRD dalam hal ini Badan Anggaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku atau tidak. Pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD meliputi Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester dan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. Pada Tahun 2022 dari 6 kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang pembahasannya tepat waktu 4 kegiatan, sedangkan yang 2 kegiatan tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan karena saat pembahasan masih belum ada kesepakatan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran sehingga diperlukan pembahasan yang lebih lama. Sekretariat DPRD yang bertugas memfasilitasi dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran akan terus meningkatkan fasilitasi yang dilakukan agar Pembahasan Kebijakan Anggaran bisa tepat waktu. Berikut data Pembahasan Kebijakan Anggaran Tahun 2022 :

Tabel 3.146
Daftar Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran
Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu Pengiriman Dokumen dari Bupati	Waktu Persetujuan/Penetapan Setelah Pembahasan	Siklus Penganggaran sesuai PP No 12 Tahun 2019
1.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	17/08/2022	19/07/2022	Proses Pembahasan dan persetujuan dilakukan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, berdasarkan amanat peraturan dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD disampaikan dan dibahas DPRD **paling lambat 6 bulan setelah tahun berakhir dan paling lambat 7 bulan setelah tahun berakhir harus mendapatkan persetujuan.**
2.	Pembahasan KUA dan PPAS	14/07/2022	28/06/2022	Penyampaian dokumen rancangan KUA-PPAS oleh Bupati ke DPRD **tepat waktu**, tetapi dalam pembahasan dan kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS dilakukan **tidak tepat waktu**. Kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas rancangan KUA PPAS melalui nota kesepakatan Nomor 050/1975/409.6/2022 dan 050/1811/409.2/2022 tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 serta Nomor 050/1976/409.6/2022 dan 050/1811/409.2/2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2023. Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023 disebutkan bahwa "kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS **paling lambat minggu kedua bulan Agustus**".
3.	Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	04/09/2022	09/09/2022	Penyampaian dokumen rancangan Perubahan KUA-PPAS oleh Bupati ke DPRD **tepat waktu**, tetapi dalam pembahasan dan kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA PPAS dilakukan **tidak tepat waktu**. Kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perubahan KUA PPAS melalui nota kesepakatan Nomor 050/1791/409.6/2022 dan 050/1428/409.2/2022 tentang

No	Kegiatan	Waktu Pengiriman Dokumen dari Bupati	Waktu Persetujuan/Penetapan Setelah Pembahasan	Siklus Penganggaran sesuai PP No 12 Tahun 2019
				Perubahan KUA PPAS TA 2022 serta Nomor 050/1782/409.2/2022 dan 050/1827/409.2/2022 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2022. Sebagaimana Pasal 169 Ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Perubahan KUA PPAS dievaluasi **paling lambat minggu kedua bulan Agustus".**
4.	Pembahasan APBD Perubahan	09/09/2022	14/09/2022	Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD dan Ranperkada tentang penjabaran Perubahan APBD TA 2022 **tepat waktu**. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 disebutkan bahwa Tatapelaksanaan antara kepala daerah dan DPRD atas Ranperda APBD Paling lambat **minggu kedua bulan September.** Pengambilan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD dilakukan pada tanggal 14 September 2022 melalui berita acara persetujuan bersama Nomor 903/1844/409.6/2022 dan 903/1883/409.2/2022 tentang persetujuan bersama Bupati Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar tentang Ranperda Perubahan APBD TA 2022. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengambilan keputusan mengenai Ranperda tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir yang artinya pengambilan keputusan dilakukan paling lambat **akhir bulan September.**
5.	Pembahasan APBD	30/09/2022	28/11/2022	Penyampaian Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD dan Ranperkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dilakukan **tepat waktu**, pembahasan dan persetujuan terhadap Ranperda APBD TA 2023 sebagaimana amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

No	Kegiatan	Waktu Pengiriman Dokumen dari Bupati	Waktu Persetujuan/Penetapan Setelah Pembahasan	Siklus Penganggaran sesuai PP No 12 Tahun 2019
				Penyusunan APBD TA 2023 disebutkan bahwa "kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Ranperda APBD Paling lambat **minggu kedua bulan September** bagi daerah yang menerapkan lima hari kerja per minggu. Pengambilan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD dilakukan pada tanggal 28 November 2022 melalui berita acara Nomor:188/14900.6.2/2022 - 188/2202/409.2.3/2022 tentang persetujuan bersama Bupati Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar atas Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023
6.	Pembahasan Laporan Semester	29 Juli 2022	18/08/2022	Penyampaian Dokumen Laporan Semester dan prognosis berikutnya disampaikan ke DPRD Kabupaten Blitar **tepat waktu**, berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Laporan Semester disampaikan paling lambat akhir Juli. Pembahasan dilaksanakan melalui Rapat Kerja oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar bersama TAPD Kabupaten Blitar.

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2023.

4. Persentase Perda yang dihasilkan

Indikator ini mengukur berapa banyak Rancangan Peraturan Daerah yang sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 yan dibahas dan ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Blitar dalam satt tahun. Pada Tahun 2022 ada 19 (sembilan belas) Rancangan Perda yang masuk dalam Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Rancangan Peraturan Daerah Prioritas Tahun 2022. Dari jumlah tersebut, DPRD Kabupaten Blitar melakukan pembahasan sebanyak 13 (tiga belas) Rancangan Perda. Namun yang ditetapkan 3 (tiga) Rancangan Perda, sedangkan 10 Rancangan Perda sudah selesai dibahas namun belum ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Bab VII tentang Pembinaan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, disebutkan

bahwa rancangan perda yang tidak dilakukan evalusi sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Gubernur dengan alokasi waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah rancangan perda diterima. Namun sejak selesai dilakukan pembahasan dan disampaikan ke Gubernur pada November 2022 sampai saat ini belum dilakukan fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut data Rancangan Perda yang sudah ditetapkan dan dibahas pada Tahun 2022.

Tabel 3.147
Daftar Ranperda yang Masuk Propemperda dan yang Dibahas/Ditetapkan Tahun 2022

No	Ranperda Yang Masuk Propemperda	OPD/Penguasul	Ket	Dibahas/ Ditetapkan
1.	APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022	BPKAD	Baru	Ditetapkan
2.	Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022	BPKAD	Baru	Ditetapkan
3.	Pertanggungjwabban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021	BPKAD	Baru	Ditetapkan
4.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan	BAPPEDA	Baru	Dibahas
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar	Dinas Kesehatan	Ubah	Dibahas
6.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa	Badan Pendapatan Daerah	Cabut	Dibahas
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan	DPMTSP	Ubah	Dibahas
8.	Ranperda Pemakaman	Bagian Kesra	Baru	Dibahas
9.	Ranperda Koperasian	Dinas PORSI/DPORA	Baru	Dibahas
10.	Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru	
11.	Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	DISPENDUKCAPIL	Ubah	
12.	Ranperda Penyelenggaraan Pemberitaan Bantuan Bencana	BPBD	Baru	
13.	Ranperda Pemberdayaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Baru	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2022

3.1.1.5. URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1.1.5.1 URUSAN PERENCANAAN

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.828.010.853,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 4.560.606.980,00 (94,46%).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.148
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Daerah	1 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah	75%	75%		
		Tingkat Perencanaan SDA	85%	86,9%		
		Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	6 dokumen	6 dokumen		
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen yang disusun	33 dokumen	0 dokumen		
		Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan	75%	75%		
	3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita acara	-		
	5 Pelaksanaan Musrenbang	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir	85%	100%		

Kelompok	Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kabupaten Kolaka					
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		c	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase usulan musrenbang yang diverifikasi	100%	100%		
				Jumlah Usulan yang terverifikasi dari Kecamatan	110 usulan	551 usulan		
		d	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka	Jumlah rapat/koordinasi yang dilakukan	39 Kali	39 Kali		
				Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	0 dokumen		
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota yang disinkronkan	0 dokumen	0 dokumen		
	2		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tingkat kelengkapan data di SIPD**	**100%**	**99,97%**		
		a	Pemenuhan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan di SIPD	Persentase Kelengkapan data di SIPD	100%	99,97%		
				Jumlah Laporan, Jumlah Perum Kolka Data	2 Laporan 2 Kali	2 Laporan 2 kali		
				Jumlah orang yang dilatih dalam pemanfaatan data dan informasi	50 orang	48 orang		
		b	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen		

Kelompok	Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2 dokumen	2 dokumen		
		3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	7 dokumen	7 dokumen		
			a Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen yang disusun Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 dokumen 10 kali	3 Dokumen 6 Kali		
				Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 laporan	1 laporan		
			b Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Jumlah rekomendasi hasil review	5 dokumen 5 rekom	4 dokumen 5 rekom		
				Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4 laporan	4 laporan		
	III Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase indikator program PB yang terealisasi	70%	89,07%		
		1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase indikator program PB milik bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	70%	89,07%		
			3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah rumusan kebijakan pelaksana RPJPD, RPJMD, dan	1 dokumen	1 dokumen		

Kelompok	Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RKPD dalam Pemerintah, Jumlah rancangan dokumen Perencanaan PD yang dalam penyelesaian yang diverifikasi	45 dokumen	45 dokumen		
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	10 dokumen	-		
		b	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	1 dokumen 36 kali	- 72 kali		
				Jumlah laporan hasil sinkronisasi rencana/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	12 laporan	12 laporan		
		c	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pembangunan manusia, Jumlah rancangan dokumen Perencanaan PD yang bidang pembangunan manusia yang diverifikasi	1 dokumen 36 dokumen	1 dokumen 36 dokumen		
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang difasilitasi penyusun	36 dokumen	-		

Kegiatan	Urutan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				(RPJPD, RPMD, dan RKPD)				
		1	Koordinasi Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang pembangunan manusia. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	1 dokumen 24 Kali	1 dokumen 22 Kali		
				Jumlah laporan hasil sinkronisasi rencana kerja dengan RKPD/OPD/UPTD pada bidang pembangunan manusia	9 Laporan	9 Laporan		
	2	**Koordinasi Perumusan Bidang Pembangunan dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**Persentase indikator program PD pada bidang pembangunan dan SDA**	75%	80,00 %		
		a	Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rumusan kebijakan pendukung (RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pembangunan). Jumlah rancangan dokumen Perencanaan PD pada bidang pembangunan yang dievaluasi	1 dokumen 48 dokumen	- 12 dokumen		
				Jumlah dokumen pertimbangan pembangunan daerah bidang pembangunan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)	12 Dokumen	-		
		b	Koordinasi Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang pembangunan	1 dokumen	1 dokumen		

Kelajaan	Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			n Pembangun an Daerah Bidang Pembinaan an	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	42 kali	38 kali		
				Jumlah laporan hasil rekomendasi rencana kerja dengan BKPDI BPJMD pada bidang pembinaan	6 laporan	5 laporan		
		c	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencana n Pembangun an Daerah Bidang SDA (BPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah rumusan kebijakan pembidang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang SDA	1 dokumen	-		
				Jumlah rancangan dokumen Perencanaan PD lingkup bidang SDA yang dikoordin asikan	20 dokumen	18 dokumen		
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 dokumen	-		
		d	Koordinasi Pelaksanaa n Sinergitas dan Harmonisasi Perencana n Pembangun an Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil telaah kebijakan teknis bidang SDA	1 dokumen	1 dokumen		
				Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	60 kali	35 kali		
				Jumlah laporan hasil rekomendasi rencana kerja dengan BKPDI BPJMD pada bidang SDA	1 laporan	2 laporan		
	3		**Koordinasi Penyusunan Bidang Infrastruktur ESS Kewilayahan**	**Persentase indikator program PD antar bidang infrastruktur dan kewilayahan**	70%	80,07%		

Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		6 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Dan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan Renstra)	Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD bidang Infrastruktur.	1 dokumen	-		
			Jumlah rancangan dokumen Perencanaan PD bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan.	20 dokumen	10 dokumen		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJMD, RPJD), dan Renstra	4 dokumen	-		
		7 Koordinasi Fasilitasi dan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur.	1 dokumen	1 Dokumen		
			Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan.	24 kali	7 kali		
			Jumlah laporan hasil sinkronisasi rencana/renja dengan RKPD/ RPJMD pada bidang infrastruktur	2 laporan	2 laporan		
		8 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan Renstra)	Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD bidang kewilayahan.	1 Dokumen	-		
			Jumlah rancangan dokumen Perencanaan PD pada bidang kewilayahan yang dikoordinasi.	110 dokumen	78 dokumen		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang	0 dokumen	-		

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				kesekretariatan yang dikoordinir penyusunannya (OPD, BPMD, dan RKPD)				
			2	Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Perekonomian Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang prasarana, Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan,	1 dokumen 30 kali	1 9 kali		
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan rencana kerja dengan kabupaten/kota pada bidang kesejahteraan	3 laporan	3 laporan		

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bitar 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2022 untuk urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bitar analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator capaian kinerja program ini meliputi :

a) Indikator lama *"Nilai SAKIP Perangkat Daerah"*, dan

b) Indikator given *"Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah"*

Realisasi kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Indikator Lama : *"Nilai SAKIP Perangkat Daerah"*.

Realisasi capaian kinerja program Tahun 2022 untuk indikator lama SAKIP Bappeda mendapat kategori A (memuaskan) dengan nilai 80,51 yang artinya instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam

mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

b) Indikator *Given* : *"Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah"*.

Realisasi capaian kinerja program Tahun 2022 untuk indikator kedua didapatkan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100% dari target 100%. Kondisi ini didapatkan bahwa dari 5 (lima) kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada akhir pelaksanaan semua kegiatan mencapai target 99%.

Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan, yaitu :

a) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan target capaian kinerja 19 dokumen.

Indikator kinerja ini adalah *"Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan"* yang pada akhir tahun anggaran 2022 terealisasi sebanyak 25 dokumen. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator *"Jumlah Dokumen yang Disusun"* yang ditargetkan sebanyak 19 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 25 dokumen, diantaranya Dokumen Perencanaan Bappeda (Renstra 2021-2026, Pohon kinerja 2022, Renja 2023, Renja Perubahan 2022, Perjanjian Kinerja 2022, Perjanjian Kinerja Perubahan 2022, PUG Gender, Matriks Risiko, SPBE, dan SPIP), Dokumen Pelaporan (LKPJ Bappeda ATA 2021, LKIP Bappeda, Laporan Kinerja Semester I, Laporan Kinerja Semester II, LPPD Bappeda, RPJGN pelaporan, dan laporan PUG Gender), Dokumen Evaluasi (RKPD, Sakip, PMPRB, dan APIP Kinerja), serta Dokumen Keuangan (LRA, CALK, Laporan keuangan tiap triwulan)

b) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan target capaian kinerja 37 orang.

Indikator kegiatan ini adalah *"Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah"* yang pada akhir tahun

anggaran 2022 terealisasi sebanyak 29 orang dikarenakan pada bulan Maret 2022 terdapat mutasi pegawai menyebabkan berkurangnya personil Bappeda. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal*" yang ditargetkan sebanyak 37 orang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 sebanyak 3 orang.

Sedangkan indikator kinerja given "*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*" yang ditargetkan sebanyak 30 orang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 sebanyak 29 orang ASN mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dalam Rangka Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang dilaksanakan di Bali Tanggal 15-17 Desember 2022. Sehingga dapat disimpulkan di akhir tahun anggaran 2022 tercapai target kinerja sebanyak 32 orang.

c) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan target capaian kinerja 12 bulan. Indikator kegiatan ini adalah "*Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel*" yang pada tahun 2022 dapat terlaksana penyediaan operasional administrasi umum kantor selama 12 bulan, yaitu : komponen listrik, peralatan kantor, bahan logistic, bahan cetak, bahan bacaan, dan operasional penyelenggaraan rapat. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 7 sub kegiatan, meliputi :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 3 jenis. Dari hasil pelaksanaan pengadaan barang di tahun 2022 dapat terealisasi sejumlah 3 jenis komponen listrik. Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 1 paket. Dari hasil pelaksanaan pengadaan barang di tahun 2022 dapat terealisasi sejumlah 1 paket komponen instalasi listrik.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja lama "*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*" yang ditargetkan 2 jenis pengadaan barang. Dari hasil pelaksanaan pengadaan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 2 jenis pengadaan barang kebutuhan kantor, meliputi : pengadaan peralatan dan pengadaan perlengkapan kantor. Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan pengadaan barang di tahun 2022 dapat terealisasi sejumlah 2 paket peralatan dan perlengkapan kantor.

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah peralatan kerumahtanggaan yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 2 jenis pengadaan barang. Dari hasil pelaksanaan pengadaan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 2 jenis pengadaan barang kerumahtanggaan, meliputi : barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan pengadaan barang di tahun 2022 dapat terealisasi sejumlah 2 paket peralatan rumah tangga.

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 2 jenis logistik. Dari hasil pelaksanaan pengadaan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 2 jenis logistik kantor, meliputi : makanan dan minuman. Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan pengadaan barang di tahun 2022 dapat terealisasi sejumlah 2 paket logistik kantor.

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 1 jenis. Dari hasil pelaksanaan pengadaan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 jenis barang cetakan. Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah dokumen barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*" yang ditargetkan

sebanyak 1 paket. Dari hasil pelaksanaan pengadaan barang di tahun 2022 dapat terealisasi sejumlah 1 paket barang cetakan dan penggandaan.

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 1 jenis. Dari hasil pelaksanaan pengadaan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 jenis bahan cetakan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 1 paket. Dari hasil pelaksanaan pengadaan barang di tahun 2022 dapat terealisasi sejumlah 1 paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*" yang ditargetkan sebanyak 12 bulan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 9 bulan karena indikator lama digunakan untuk Triwulan I sampai Triwulan III. Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*" yang ditargetkan sebanyak 276 laporan dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 69 laporan.

d) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan target capaian kinerja 12 bulan.

Indikator kegiatan ini adalah "*Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*" yang pada tahun 2022 dapat terpenuhi penyediaannya selama 12 bulan, yaitu : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor Bappeda serta penyediaan kebutuhan akan tenaga non teknis untuk menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi,*

sumber daya air, dan listrik" yang ditargetkan sebanyak 12 bulan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 9 bulan karena indikator lama digunakan untuk Triwulan I sampai Triwulan III. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 3 laporan. Sehingga didapatkan di akhir tahun anggaran 2022 tercapai target kinerja sebanyak 12 laporan.

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor*" yang ditargetkan sebanyak 12 bulan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan ditahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 9 bulan karena indikator lama digunakan untuk Triwulan I sampai Triwulan III. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 3 laporan. Sehingga didapatkan di akhir tahun anggaran 2022 tercapai target kinerja sebanyak 12 laporan.

e) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan target capaian kinerja 12 bulan.

Indikator kegiatan ini adalah "*Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*" yang pada tahun anggaran 2022 dapat terpenuhi penyediaannya selama 12 bulan, yaitu : pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan peralatan kantor dan gedung. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 3 sub kegiatan, meliputi :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan*" yang ditargetkan sebanyak 12 bulan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 9

bulan karena indikator lama digunakan untuk Triwulan I sampai Triwulan III. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya*" yang ditargetkan sebanyak 30 unit dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 30 unit.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara*" yang ditargetkan sebanyak 5 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 58 unit karena indikator lama digunakan untuk Triwulan I sampai Triwulan III. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*" yang ditargetkan sebanyak 94 unit dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 38 unit. Sehingga didapatkan di akhir tahun anggaran 2022 tercapai target kinerja sebanyak 96 unit.

3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan*" yang ditargetkan sebanyak 1 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 unit. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi*" yang ditargetkan sebanyak 1 unit dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 1 unit.

2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator capaian kinerja program ini meliputi :

a) "*Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah*",

b) "*Tingkat pemanfaatan data*", dan

c) "*Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah*".

Realisasi kinerja Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Indikator Pertama : *"Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah"*.

Realisasi capaian kinerja program tahun 2022 untuk indikator pertama didapatkan persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah sebesar 75% dari target 75%. Kondisi ini didapatkan bahwa dari program prioritas yang dicanai sebesar 75%.

b) Indikator Kedua : *"Tingkat pemanfaatan data"*.

Realisasi capaian kinerja program Tahun 2022 untuk indikator kedua didapatkan rata-rata tingkat pemanfaatan data sebesar 56,5% dari target 55%.

c) Indikator Ketiga : *"Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah"*.

Realisasi capaian kinerja program tahun 2022 untuk indikator ketiga didapatkan jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah sebanyak 6 dokumen dari target 6 dokumen, diantaranya 4 dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan DAK tahun anggaran 2022 dan 2 dokumen evaluasi dan pelaporan semester RKPD tahun anggaran 2022

Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

a) **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**. Indikator kegiatan ini ada 2, indikator lama dan indikator *given*. Untuk indikator lama adalah *"Jumlah dokumen yang disusun"* yang pada tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen dari target 15 dokumen, yaitu : RKPD 2022, RKPD-P 2022, Renja 2022, Renja-P 2022, Ranwal RKPD, dan Reviu Renstra 2021-2026. Sedangkan untuk indikator *given "Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan"* yang ditargetkan sebesar 75% dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar 75%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan indikator kinerja lama *"Jumlah kegiatan"* yang ditargetkan sebanyak 1 kegiatan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 kegiatan yaitu Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2023 karena indikator lama digunakan untuk Triwulan I sampai Triwulan III. Sedangkan untuk

indikator kinerja given "Jumlah berita acara *konsultasi publik*" yang ditargetkan sebanyak 1 laporan dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 0 laporan. Sehingga didapatkan di akhir tahun anggaran 2022 tercapai target kinerja sebanyak 1 laporan.

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja lama "*Persentase usulan musrenbang yang disepakati*" yang ditargetkan sebesar 85%. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar 100% artinya semua usulan Musrenbang Kabupaten disepakati. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten*" yang ditargetkan sebanyak 1 laporan dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 1 laporan.

3) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan indikator kinerja lama "*Persentase usulan Musrenbang yang disepakati*" yang ditargetkan sebesar 85%. Dari hasilpelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar 100% artinya semua usulan Musrenbang Kecamatan disepakati. Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan*" yang ditargetkan sebanyak 110 usulan dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 551 usulan yang terdiri dari 71 usulan Pana Intan (Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan) dan 480 usulan Musrenbang.

4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah rapat/koordinasi yang dilakukan*" yang ditargetkan sebanyak 36 kali dan "Jumlah dokumen yang disusun" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 30 kali dan 6 dokumen meliputi : Dokumen RKPD 2022, RKPD Perubahan 2022, Renja 2022, Renja Perubahan 2022, Rancwal RKPD 2023, dan Reviu Renstra 2021-2026. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "Jumlah *dokumen* perencanaan

pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan" yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen meliputi : Dokumen RKPD 2022, RKPD Perubahan 2022, Renja 2022, Renja Perubahan 2022, Renwal RKPD 2023, dan Reviu Renstra 2021-2026.

b) **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**, dengan target capaian kinerja 55%. Indikator kegiatan ini adalah "*Tingkat keterisian data di SIPD*" yang pada tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 56,5%, diperoleh dari rata-rata keterisian data KOR sebesar 94% (122/131) dan data indikator kinerja urusan sebesar 19% (60/322). Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, dengan indikator kinerja lama "*Persentase keterisian e-database SIPD*" yang ditargetkan sebesar 56%, "*Jumlah laporan*" yang ditargetkan sebanyak 2 laporan, dan "*Jumlah forum satu data*" yang ditargetkan sebanyak 2 kali. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan persentase keterisian e-database SIPD sebesar 56,5% diperoleh dari rata-rata keterisian data KOR sebesar 94% (122/131) dan data indikator kinerja urusan sebesar 19% (60/322). Jumlah laporan sebanyak 2 laporan dan jumlah forum satu data sebanyak 2 kali yang dilaksanakan pada. Sedangkan untuk indikator given "*Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi*" yang ditargetkan sebanyak 53 orang dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 53 orang, berasal dari : 31 OPD dan 22 kecamatan, masing-masing OPD dan kecamatan mengirim 1 orang untuk mengikuti pembinaan.

2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah dokumen*" yang ditargetkan sebanyak 2 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 2 dokumen meliputi : Buku Profil Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan Buku Profil Pariwisata Kabupaten Blitar. Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah buku profil*

pembangunan daerah yang diterbitkan" yang ditargetkan sebanyak 2 buku dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 2 buku meliputi : Buku Profil Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan Buku Profil Pariwisata Kabupaten Blitar.

c) **Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan target capaian kinerja 7 dokumen.

Indikator kegiatan ini adalah "*Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah*" yang pada tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 7 dokumen, diantaranya : LKPJ ATA 2021, Laporan realisasi DAK TA 2022 Triwulan I-IV, dan Evaluasi RKPD Semester 1 dan 2. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah dokumen yang disusun*" yang ditargetkan sebanyak 3 dokumen dan "*Jumlah koordinasi yang dilaksanakan*" yang ditargetkan sebanyak 10 kali. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 3 dokumen meliputi : laporan realisasi DAK TA 2022 Triwulan I-III dan 6 kali koordinasi pada Triwulan I sampai III. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan*" yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 1 laporan yaitu laporan realisasi DAK Triwulan IV. Sehingga didapatkan di akhir tahun anggaran 2022 tercapai target kinerja sebanyak 4 laporan.
2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah dokumen evaluasi*" yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen dan "*Jumlah rekomendasi hasil monev*" yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 4 dokumen meliputi : LKPJ ATA 2021 dan 3 evaluasi RKPD Triwulan I sampai III dan 4 rekomendasi hasil monev. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan*

daerah" yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu 3 laporan evaluasi RKPD 2022 dan 1 dokumen LKPJ. Sehingga didapatkan di akhir tahun anggaran 2022 tercapai target kinerja sebanyak 4 laporan.

3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Indikator capaian kinerja program ini adalah *"Persentase indikator program PD yang tercapai"*. Realisasi kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 sebesar 89,07%.

Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

a) **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**, dengan target capaian kinerja 70%.

Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia"* yang pada tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar 89,07%.

Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja lama *"Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan *"Jumlah rancangan dokumen perencanaan PD mitra bidang pemerintahan yang dinilikasi"* yang ditargetkan sebanyak 45 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 2 dokumen meliputi : Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (Renaksi SPM) dan Isu Strategis bidang pemerintahan untuk tahun 2024 (dalam rangka penyusunan RKPD 2024) dan 45 dokumen perencanaan PD mitra bidang pemerintahan. Sedangkan untuk indikator kinerja given *"Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)"* yang ditargetkan sebanyak 10 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak dapat direalisasikan.
2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan indikator kinerja

lama "*Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan*" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan "*Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan*" yang ditargetkan sebanyak 36 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 tidak dapat direalisasikan dan 72 kegiatan koordinasi yang dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan*" yang ditargetkan sebanyak 13 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 9 dokumen yaitu Dokumen hasil reviu Renstra 2021-2026 Bakesbangpol, Satpol, Satpol PP, Disdukcapil, Dinas PMD, Setwan, Inspektorat, BKPSDM, Bappeda, BPKAD, Bapenda, dan Kecamatan.

3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja lama "*Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pembangunan manusia*" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan "*Jumlah rancangan dokumen perencanaan PD mitra bidang pembangunan manusia yang diverifikasi*" yang ditargetkan sebanyak 90 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen meliputi : Isu Strategis bidang pembangunan manusia untuk tahun 2024 (dalam rangka penyusunan RKPD 2024) dan 90 dokumen perencanaan PD mitra bidang pembangunan manusia yang meliputi : Triwulan I : 18 dokumen Rancal RKPD, Triwulan II : 36 dokumen RKPD-P, dan Triwulan III : 36 Renja-P RKPD-P . Sedangkan untuk indikator kinerja given "*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)*" yang ditargetkan sebanyak 65 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena sudah dilaksanakan pada Triwulan II.

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis*

bidang pembangunan manusia" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan "Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan" yang ditargetkan sebanyak 24 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen meliputi : Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggunalan Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2023 hasil Kerjasama Bappeda dengan Universitas Brawijaya dan 60 kegiatan koordinasi yang dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator kinerja given "Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan" yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 5 dokumen yaitu Reviu Renstra Dinas Pendidikan, Dinas PPKBPSA, Disperip, Dinsos, Disnaker, Dinas Parbudpora, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat.

Didapatkan hasil kebijakan dan strategi RAT penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blitar tahun 2023 diantaranya :

a. Kebijakan pertumbuhan ekonomi, dengan strategi : Peningkatan pendapatan masyarakat;
b. Penyediaan data sasaran program yang mutakhir, akurat, dan berdasarkan status/ tingkat kesejahteraan, dengan strategi : Pemutakhiran data sasaran program yang akurat, dan berdasarkan status/ tingkat kesejahteraan;
c. Pelaksanaan keterpaduan dan sinergi program lintas kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain, dengan strategi : Optimalisasi unsur kewenangan kewilayahan local yaitu penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa;
d. Perlindungan dan jaminan social dengan basis rumah tangga miskin untuk memberikan kepastian terhadap pemenuhan kebutuhan layanan sosial dasar (khususnya aspek Kesehatan dan Pendidikan), termasuk juga program rehabilitasi sosial, dengan strategi : Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;

e. Pemenuhan infrastruktur dasar rumah tangga miskin yang berkaitan dengan aspek fisik permukiman dan lingkungan tinggal, dengan strategi : Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;

f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Pusat dan Daerah serta layanan terstandarisasi, dengan strategi : *Good governance* dengan *pro-poor policy* khususnya bagi pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah satuan kerja perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjalankan program-program kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar; dan

g. Perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang inklusif, dengan strategi : Peningkatan perencanaan, penganggaran, penentuan target dan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang inklusif.

b) **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)**, dengan target capaian kinerja 70%.

Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase indikator program PD mitra bidang Perekonomian dan SDA"* yang pada tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar 89,07%.

Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja lama *"Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan *"Jumlah rancangan dokumen perencanaan PD mitra bidang perekonomian yang diverifikasi"* yang ditargetkan sebanyak 48 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena sub kegiatan hanya berisi honorarium PPTK dan 30 dokumen perencanaan PD mitra bidang perekonomian yang meliputi : Triwulan I : 6 dokumen Ranwal RKPD, Triwulan II : 12 dokumen Renja dan RKPD-P, Triwulan III : 12 dokumen RKPD dan Renja 2023. Sedangkan untuk indikator kinerja given *"Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan*

RKPD)" yang ditargetkan sebanyak 12 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena sudah dilaksanakan pada Triwulan III.

2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan indikator kinerja lama *"Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang perekonomian"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan *"Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan"* yang ditargetkan sebanyak 42 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen meliputi : Laporan kegiatan Studi Komparasi Bidang Pertanian pada komoditi kopi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan studi komparasi dilaksanakan pada tanggal 25-26 November 2022 yang diikuti oleh Bappeda Kabupaten Blitar dan Ketua Asosiasi Kopi Blitar. Kopi di Bandung Barat difasilitasi dengan pembinaan budidaya dan pengelolaan serta diberi tempat untuk pengelolaan pasca panen serta market. Tempat pengolahan pasca panen dan market dikelola oleh Asosiasi Kopi Bandung Barat untuk dikembangkan sampai ekspor untuk kopi Arabica. Terdapat hal yang kemungkinan bisa dikerjasamakan dengan Kabupaten Blitar yaitu kebutuhan kopi Robusta untuk ekspor dimana cukup banyak stok di Blitar. Tindak lanjut dari studi ini adalah perencanaan untuk kolaborasi dengan Kabupaten Bandung Barat dalam hal ekspor kopi untuk meningkatkan nilai tawar kopi Kabupaten Blitar dan 30 kegiatan koordinasi yang dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator kinerja given *"Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian"* yang ditargetkan sebanyak 6 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 5 dokumen yaitu Reviu Renstra Dinas Koperasi UM, DPMPTSP, Disperindag, Disnakan, dan Dinas Parbudpora (Bidang Pariwisata).

3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja lama *"Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan*

RKPD bidang SDA" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan "Jumlah rancangan dokumen perencanaan PD mitra bidang SDA yang diverifikasi" yang ditargetkan sebanyak 25 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena sub kegiatan hanya berisi honorarium PPTK dan 10 dokumen perencanaan PD mitra bidang SDA yang meliputi : Triwulan I : 2 dokumen Renwal RKPD, Triwulan II : 4 dokumen Renja dan RKPD-P, Triwulan III : 4 dokumen RKPD dan Renja 2023. Sedangkan untuk indikator kinerja given "Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)" yang ditargetkan sebanyak 2 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak terealisasi karena sudah dilaksanakan pada Triwulan III.

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, dengan indikator kinerja lama "Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang SDA" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan "Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan" yang ditargetkan sebanyak 63 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen meliputi : Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Blitar Tahun 2022-2027 hasil Kerjasama Bappeda Kabupaten Blitar dengan Universitas Cadjah Mada Yogyakarta. RAD-PG menjadi pedoman bagi OPD dalam menjalankan program atau aksi terkait pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai. RAD-PG yang menjadi bagian strategi Ketahanan Pangan dan Gizi mengacu kepada RPJPN, RPJMN 2020-2024, RAN-PG dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan Gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti : Percepatan Penurunan Stunting, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(Gemas), serta Sranas Pengarusutamaan Gender SPUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan 20 kegiatan koordinasi yang dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator kinerja given *"Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 2 dokumen yaitu Monitoring dan evaluasi *Anti Poverty Program* (APP) yang berisi honorarium coordinator tingkat kecamatan.

c) **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**, dengan target capaian kinerja 70%.

Indikator kegiatan ini adalah *"Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan"* yang pada tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar 89,07 %.

Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja lama *"Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang infrastruktur"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan *"Jumlah rancangan dokumen perencanaan PD mitra bidang infrastruktur yang diverifikasi"* yang ditargetkan sebanyak 20 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh OPD teknis yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 10 dokumen perencanaan PD mitra bidang infrastruktur yang meliputi : Triwulan I : 2 dokumen Rankal RKPD, Triwulan II : 4 dokumen Renja dan RKPD-P, Triwulan III : 4 dokumen RKPD dan Renja 2023. Sedangkan untuk indikator kinerja given *"Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)"* yang ditargetkan sebanyak 4 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen yaitu Dokumen Renja Perubahan 2022 dan RKPD Perubahan 2022 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar.

2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan indikator kinerja lama *"Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan *"Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan"* yang ditargetkan sebanyak 24 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen meliputi : dokumen *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) Kabupaten Blitar Tahun 2022 kerjasama Bappeda Kabupaten Blitar dengan Universitas Airlangga. Kesimpulan EHRA meliputi area beresiko sumber air bersih, area beresiko air limbah domestik, area beresiko persampahan, area beresiko genangan air (banjir), dan area beresiko PHBS. Nilai Indeks Risiko Sanitasi (IRS) untuk kelima komponen yang meliputi :

   a) Persampahan dengan nilai 97,79
   b) Pembuangan air kotor/ limbah tinja manusia dan lumpur tinja dengan nilai 32,82
   c) PHBS dengan nilai 24,83
   d) Sumber air rumah tangga dengan nilai 7,60
   e) Genangan air dengan nilai 0,82

   Dari 7 kegiatan koordinasi yang dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator kinerja *given "Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur"* yang ditargetkan sebanyak 2 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 2 dokumen yaitu Dokumen Penuhahan Renstra 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar.

3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja lama *"Jumlah rumusan kebijakan pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang kewilayahan"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen

dan "*Jumlah rancangan dokumen perencanaan PD mitra bidang kewilayahan yang diverifikasi*" yang ditargetkan sebanyak 110 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 tidak dapat direalisasikan dan 66 dokumen perencanaan PD mitra bidang kewilayahan yang meliputi : Laporan hasil koordinasi kewilayahan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)*" yang ditargetkan sebanyak 6 dokumen dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen yaitu Dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bidang kewilayahan*" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan "*Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan*" yang ditargetkan sebanyak 30 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen meliputi : Dokumen Analisis Pengaruh Pembangunan Perkantoran di Kanigoro Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Blitar, hasil Kerjasama Bappeda Kabupaten Blitar dengan Pusat Kajian Keangan Negara dan Daerah FEB Universitas Brawijaya Malang dan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :
   a) Berdasarkan hasil analisis kependudukan, kecenderungan pertumbuhan penduduk tinggi berada pada koridor Selatan (Kabupaten Malang-Kesamben-Kanigoro-Kota Blitar);
   b) Berdasarkan hasil analisis pusat pertumbuhan, Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan wlingi menjadi pusat pertumbuhan

Kabupaten Blitar, hal ini didasarkan tersedianya fasilitas pelayanan skala kabupaten pada kedua kecamatan tersebut;

c) Pusat pertumbuhan berdasarkan analisis scalogram dan indeks sentralitas telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 yakni di Kecamatan Kanigoro;

d) Berdasarkan analisis interaksi wilayah, Kecamatan Kanigoro memberikan tarikan yang sangat kuat terhadap wilayah kecamatan sekitarnya (Kecamatan Garum, Kecamatan Talun, Kecamatan Sutojayan, dan Kecamatan Nglegok). Kecamatan Kanigoro memberikan tarikan yang sangat lemah terhadap Kecamatan Bakung, Kecamatan Wates, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, dan Kecamatan Udanawu.

Rekomendasi yang didapatkan dari hasil Analisa ini adalah :

a) Pemerintah Kabupaten Blitar disarankan untuk melanjutkan pembangunan perkantoran di Kecamatan Kanigoro agar pelayanan dapat terpusat pada wilayah Kabupaten Blitar;

b) Pemerataan pembangunan dengan penambahan fasilitas pelayanan di wilayah kecamatan lain yang belum tersedia fasilitas;

c) Mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan melalui pembangunan fasilitas pelayanan pada wilayah yang memiliki hirarki perkotaan dan nilai interaksi keruangan yang rendah untuk mendukung fungsi Kecamatan Kanigoro sebagai pusat pelayanan Kabupaten Blitar.

dan 9 kegiatan koordinasi yang dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator kinerja given *"Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan"* yang ditargetkan sebanyak 3 dokumen dalam satu tahun. Dan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terealisasi sebanyak 3 dokumen.

d. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik maka telah dilaksanakan beberapa inovasi bidang perencanaan, yaitu :

ii. **Sistem Informasi Laporan dana Alokasi Khusus (SILANDAK)** merupakan sebuah aplikasi *web-based* yang dibangun untuk

memudahkan pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik per Triwulan sebagaimana amanat Peraturan Perundangan yang berlaku terkait Petunjuk teknis DAK Fisik dan Non Fisik. SILANDAK dapat diakses melalui alamat https://apps.inhorya.id/silandak-bitung/public/index.html.

b. **Sistem Informasi Jaring Aspirasi Anak (SIJARIK)** merupakan sebuah aplikasi sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bitar dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak khususnya Hak Partisipasi Anak, apalagi di masa pandemi dengan menjaring aspirasi anak dalam rangka pelaksanaan Musrawanh Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara elektronik dengan partisipan usia antara 10-18 tahun. Aplikasi SIJARIK dapat diakses melalui alamat https://simc.bitarkab.go.id/aspirasi-anak/ .

3.1.1.5.2. URUSAN KEUANGAN

A. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Urusan Penunjang Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui 3 (tiga) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dengan 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan. Dimana untuk program/ kegiatan/ subkegiatan rutin (kesekretariatan) dilaksanakan oleh 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 18 (sembilan belas) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.068.332.600,-. Terkait dengan program/ kegiatan/ subkegiatan teknis yang diampu oleh 4 (empat) bidang terdiri atas 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan dan 30 (tiga puluh) subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 406.043.305.781,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 388.671.083.267,60 (95,70 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berikut disajikan Tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.149
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Bidang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penyimpangan	Upaya Mengatasi Penyimpangan
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program SIPKD dengan APBD	100%	100%	-	-
		Penyerapan Anggaran terhadap Anggaran Belanja	90%	91,31%		
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	80%	102,22 %	-	-
		Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	-	-
	Kegiatan Koordinasi dan Penyelarasan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Penganggaran yang disusun (input audit) dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	-	-
	Sub Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	-	-
	Sub Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perub PPAS yang Disusun	2	2	-	-
	Sub Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	52	52	-	-
	Sub Keg. Koordinasi Penyusunan	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	52	52	-	-

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	dan Verifikasi OPA SKPD					
	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perbub Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2	2	-	-
	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	-	-
	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Perjanjian Kerja Kebijakan Biaya Anggaran	Jumlah Dok Perjanjian kerja Kebijakan biaya Anggaran	1	1	-	-
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Pendapatan Pendanaan dan Daerah	Persentase Tk Penyerapan Anggaran PD sesuai Renstra	80%	80%	-	-
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15.000	15.000	-	-
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pelaporan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Pelaporan Anggaran Kas dan SPD	15.000	15.000	-	-
	Koordinasi, Rapimas, Akademi	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Rapimas	12	12	-	-

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Rekonsiliasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rekonsiliasi, Dokumentasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dan Laporan Arus Kas dan Pelaksanaan Pembayaran Pembiayaan dan Penyaluran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Lap. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap. Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penerbitan SP2D dan Penyaluran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7	7	-	-
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penerbitan SP2D dengan instansi Terkait	Jumlah Bnk Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penerbitan SP2D dengan instansi Terkait	12	12	-	-
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkait dg Pengel. Penerimaan dan	1	1	-	-

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengelolaannya pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan	Pengelolaan Kas serta Pendayagunaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
	Pembinaan Pendayagunaan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendayagunaan Kas Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pemerintah SKPD yang Melaksanakan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	12	-	-
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Akrl. Kewajaran, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Penerimaan LO dan Beban	Jumlah Dok Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Akrl. Kewajaran, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Penerimaan LO, dan Beban	77	77	-	-
	Konsolidasi Laporan Realisasi SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Lap Kpu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	28	28	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan tentang Perbangunan peraturan	7	7	-	-

Kebijakan	Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Temuan LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dok Tanggapan/ Tindak Lanjut Temuan LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	-	-
	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jml Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	1	-	-
	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebij dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	2	2	-	-
	Penerapan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Penerapan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban	100	100	-	-

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Perwakilan Kab/ Kota				
	Kegiatan Fasilitasi Untuk Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi Dana BK, Bagi Hasil, dan Dana Otsus/di	100%	100%	-	-
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jml. Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK	1	1	-	-
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	-	-
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Lap. Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	1	1	-	-
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	PENGELOLAAN PENGADILAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat Sesuai fisik dan Wajar	80%	100%	-	-
	Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD sesuai Perda tentang Pedoman OTI	80%	94,23%	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah standar harga yang ditetapkan	2	2	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Penatausahaan BMD	1	1	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Pengamanan BMD	3	3	-	-
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	2	2	-	-
	Optimalisasi Penggunaan	Jml Bnk Hasil Optimalisasi	4	4	-	-

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perumusan, Pemindahtangan an, Penyimpanan dan Pengelolaan barang milik Daerah	Penggunaan, Perumusan, Pemindahtangan an, Penyimpanan, Pengelolaan BMD				

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2022.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang Keuangan. Dimana, BPKAD melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renja Tahun 2022.

Didalam Dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Tujuan yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), sesuai dengan amanat Permendagri 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Selanjutnya Tujuan Perangkat Daerah (PD) dijabarkan dalam Sasaran Perangkat Daerah (PD), antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis PD tersebut telah didukung oleh terlaksananya program/ kegiatan/ dan sub kegiatan, dimana indikator-indikatornya telah ditetapkan dalam rencana kerja PD (tahunan) dan perjanjian kinerja (mulai eselon II, eselon III, dan unsur pelaksana). Di dalam perjanjian kinerja, indikator program/ kegiatan, dan sub kegiatan telah dijabarkan secara spesifik dan lebih terperinci dalam setiap aktivitas kerja pegawai yang diukur dalam IKI dan SKP.

Di Bidang Anggaran, secara spesifik telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan:

1. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Persiapan pelaksanaan sistem penatausahaan tahun 2023 melalui FMIS (*Financial Management Information System*) untuk penatausahaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Di Bidang Perbendaharaan, secara spesifik proses penatausahaan keuangan daerah, melalui Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan capaian sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 914.441.142,71 atau 91,44% dari target sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
2. Pendapatan Bunga atas penempatan uang (Deposito) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.528.631.668,25 atau Rp. 113,48% dari target sebesar Rp. 7.486.000.000,-.
3. Realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.350.860.120.269,59 atau 86,96% dari total Belanja Rp. 2.703.474.353.644,83.
4. Posisi Kas di RKUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 179.142.080.412,44.

Di Bidang Akuntansi, secara spesifik telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 5 Agustus 2022

2. Penetapan Peraturan Bupati Nomor: 139 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 7 November 2022.
3. Dalam percepatan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022:
   a) Menyusun Laporan Penutupan Kas (Cash Opname) dan Laporan Persediaan Barang (Stock Opname) per 30 November 2022.
   b) Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 antara lain:
      1) Perhitungan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022:
         1. Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dari masing masing SKPD per 31 Desember 2022;
         2. Pengecekan antara Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2022;
         3. 2022 Rekonsiliasi Saldo Awal dan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022;
         4. Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari realisasi APBD.
      2) Perhitungan nilai Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2022:
         1. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Semester II Tahun Anggaran 2022;
         2. Rekonsiliasi Persediaan;
         3. Koreksi Nilai Aset Tetap;
         4. Perhitungan nilai penyusutan per 31 Desember.

Di Bidang Pengelolaan Aset Daerah, secara spesifik telah dilaksanakan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kegiatan Pengelolaan BMD dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Proses Penserfikatan Tanah

Program Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Blitar sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.150
Proses Sertifikasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah Tahun 2022

No.	TAHAP	TANAH NON JALAN	TANAH DI BAWAH JALAN	TOTAL KEADAAN PER DESEMBER 2022
1	PERMOHONAN PBT	5	1.763	1.768
2	PERMOHONAN SK	5	56	61
3	PENDAFTARAN SK	8	239	245
4	SERTIFIKAT JADI	49	211	260
	JUMLAH	97	2.224	2.321

Sumber: BPKAD Kab.Blitar, 2023

2. Progres Pemasangan Papan Nama untuk Aset Tanah dan Bangunan Tahun 2022 sejumlah 120 (seratus dua puluh) Papan Nama.
3. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada seluruh SKPD secara bertahap sebagai berikut:

Tabel 3.151
Proses Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2022

No	URAIAN	JUMLAH SKPD	
		SELESAI	BELUM
1	Inventarisasi I (Kelompok Komputer)	43	10
2	Inventarisasi II (Kelompok Alat Angkut)	46	8
3	Inventarisasi III (Kelompok Tanah dan Gedung Bangunan)	39	14
4	Inventarisasi IV (Kelompok Alat Tidak Berwujud)	35	18

Sumber: BPKAD Kab.Blitar, 2023.

Dari Tabel 3.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten Blitar telah optimal. Dimana sebagian besar target program, kegiatan, sub kegiatan tercapai. Selain program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Blitar bersifat pendukung dan rutin, faktor penunjang keberhasilan lainnya adalah adanya komitmen pimpinan yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, dan tingkat kemampuan PNS pada BPKAD Kabupaten Blitar yang adaptif dalam setiap penuhelian regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor budaya kerja, dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam bentuk sinergitas kerja sama antar bidang pada BPKAD Kabupaten Blitar telah berjalan optimal. Faktor penghambat kinerja BPKAD Kabupaten Blitar, antara lain ketepatan waktu dalam penetapan KUA PPAS, Nota

Kesepakatan dan APBD Perubahan 2022 berdampak pada proses penatausahaan keuangan pada akhir tahun. Hal tersebut pada akhirnya juga berpengaruh pada optimalisasi penyusunan Laporan Keuangan pemerintah Daerah pada tahun 2022.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut: Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan. Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.152
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2022

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022
1.	Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)	7,8944%
2.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*)	1,1170%
3.	Opini Laporan Keuangan	WTP*
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	
	k. Manajemen Keuangan:	
1.	***Budget Execution*:** Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	88,83%
2.	***Revenue Mobilization*:** Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	3,2068%
3.	***Assets Management*:** 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah Nilai Aset tercantum dalam Laporan Anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya
4.	**Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*)**	50,5315%

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022
5.	**Cash Management:** Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	11,6870%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel tersebut, maka dapat dideskripsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan) dalam perhitungan sementara pada tahun 2022 sebesar 7,6944%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan alokasi belanja Pegawai (di luar guru dan tenaga kesehatan) semakin baik. Dengan demikian maka ruang/ kapasitas fiskal daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah lebih besar;
2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), merupakan instrumen untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dan retensi pajak daerah. Dengan capaian 1,178% maka Pemerintah Kabupaten Blitar di tahun mendatang dapat lebih mengoptimalkan peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Opini Laporan Keuangan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Dalam perhitungan sementara pada tahun 2022 diproyeksikan hasil pemeriksaan akan mendapatkan predikat WTP karena proses pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan proses penyelesaian permasalahan aset semakin efektif sesuai dengan rekomendasi BPK RI dengan pendampingan dari BPKP.

Dari sisi Manajemen Keuangan, dapat dijelaskan bahwa:

1. *Budget Execution*: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD dalam perhitungan sementara pada tahun 2022 mencapai 88,83%.
2. *Revenue Mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD dalam perhitungan sementara pada tahun 2022 mencapai 3,2058%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa realisasi PAD dapat dioptimalkan.
3. *Assets Management*: bahwa pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara optimal, dimana telah dilaksanakan pencatatan daftar aset tetap, terdapat proses inventarisasi secara periodik, dan nilai aset tetap telah tercatat di dalam neraca

keuangan daerah (laporan anggaran) seperti yang dipersyaratkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) di atas.

4. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditure*), merupakan instrument untuk mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditure, dalam perhitungan sementara pada tahun 2022 mencapai 59,5315%.
5. *Cash Management*: merupakan Rasio SILPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya, dalam perhitungan sementara pada tahun 2022 mencapai 11,6670%.

d. Inovasi dan Prestasi

Adapun Prestasi yang telah di sepanjang Tahun 2022 adalah pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan predikat/ Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Diproyeksikan pada tahun 2022 diproyeksikan hasil pemeriksaan akan mendapatkan predikat WTP karena proses pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan proses penyelesaian permasalahan aset semakin efektif sesuai dengan rekomendasi BPK RI dengan pendampingan dari BPKP.

B. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Urusan Keuangan juga dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) Program, 6 (enam) Kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.688.131.175, - dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 42.441.550.635,- (96,7%),

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.153

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Pengelolaan PAD	1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	15 %	15 %		
	Kegiatan Pengelolaan Penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajakdaerah	100 %	100 %		
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan Pemberlakuan kebijakan pajak daerah	22 Kecamatan	22 Kecamatan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	-	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendataan dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelayanan Basis data pajak Daerah	12 laporan	12 Laporan	-	-
	Sub Kegiatan Pemilihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Dioptimalkan NJOP nya	2 Obyek pajak	2 Obyek pajak (Kompang Cokro dan Hotel Rivera)	Masih Kurangnya Partisipasi Jasa & tanah serta WP	Kegiatan berupa Pemilihan dan juga sosialisasi dan bila diperlukan dalam pendapan disampaikan ke muka
	Sub Kegiatan Penetapan Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Pajak Daerah	150.000 Dokumen	150.000 SKPD	Kinerja belum sesuai perkembangan dan lebih efektif	Perkembangkannya kerja ini agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif
	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	150.000 Dokumen	150.000 Dokumen	Kurangnya Partisipasi Wajib dan wajib pajak dan sosialisasi	Perlunya upaya Penyampaian dan Pemungutan PBB-P2

Kebijakan	Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Pemecahan Permasalahan
					belanja) Keterlambatan Pemberian dan Perpanjangan SPTPD, PBB-P2 kepada wajib Pajak	Mengirim pemberitahuan pembayaran kepada wajib Pajak dengan peringatan PBB-P2 tersebut.
	Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah	120 Dokumen	120 Dokumen	Kurangnya partisipasi para WP dalam kegiatan ini	Kinerja lebih efektif dan efisien sehingga dapat melebihi target.
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	8 Laporan	-	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bitar, 2023.

c. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui 2 (dua) Program, 6 (enam) Kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dan dengan tercapainya target yang ditetapkan dapat dijadikan indikator bahwasanya kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah tergolong baik.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui indikator rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun 2022 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 85%. Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana termuat pada Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dan sudah tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yaitu Rata-rata tingkat capaian kinerja Kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 85%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari upaya Sekretariat Badan Pendapatan Daerah khususnya, yang selalu berupaya untuk menjaga kualitas pelayanan kesekretariatan kepada ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang diukur melalui indikator persentase peningkatan penerimaan daerah, pada tahun 2022 dapat mencapai target, yaitu sebesar 5,74%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan secara mendetail dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Sub Kegiatan. Sub Kegiatan dimaksud meliputi:
   1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Daerah;
   2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Daerah;
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
   4) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
   5) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   6) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
   7) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
   8) Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
   9) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

   Selanjutnya, untuk capaian kinerja pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, juga memenuhi target yang ditetapkan, yaitu persentase peningkatan penerimaan pajak daerah tercapai sebesar 17,4%. Tercapainya target yang cukup tinggi ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, diantaranya:
   a. Mengoptimalkan kinerja aparatur di semua lini dengan membangun keharmonisan, sinkronisasi, dan akuntabilitas data Pajak Daerah;
   b. Memberikan *reward* yang memadai bagi wajib pajak dan aparatur yang berprestasi dan punya kontribusi bagi pemasukan Pajak Daerah;

c. Terus berupaya menggali potensi Pajak Daerah dengan kegiatan pendataan terhadap obyek-obyek pajak baru maupun pendataan individu terhadap obyek pajak yang ada tapi belum sesuai ketetapannya;

d. Membangun dan mengembangakan inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal sehingga penerimaan pendapatan daerah juga lebih optimal;

e. Memperluas opsi akses pembayaran Pajak Daerah melalui *market place*.

Namun demikian, apabila dilihat lebih dalam pada capaian realisasi anggaran sub kegiatan, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu antara lain:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 64,78% (relisasi 36 dari target 40 orang ASN yang Pensiun) hal tersebut terjadi karena tidak terealisasinya anggaran perekrutan tenaga ahli non ASN, sesuai edaran Menpan RB Nomor: B/185/M.SM.02.00/2022 tentang larangan perekrutan tenaga kontrak baru bagi Organisasi Perangkat Daerah.

b. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 85,77% (realisasi pada 22 kecamatan dari target 22 kecamatan). Hal tersebut terjadi karena hadiah Lomba Pelunasan PBB-P2 tidak semua klasifikasi Lomba terdapat juara sehingga anggaran Percepatan Pelunasan PBB-P2 tidak terserap 100%.

c. Sub Kegiatan Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 88,30%. (Realisasi 2 Obyek pajak dari target 2 Obyek pajak). Kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini terjadi karena adanya tambahan anggaran pada APBD Perubahan, namun keterbatasan waktu pelaksanaan sub kegiatan.

d. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 84,86% (realisasi sebesar 760.200 wajib pajak dari target sebesar 750.500 wajib pajak) Kinerja sudah sesuai perencanaan dan. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini terjadi karena adanya tambahan anggaran pada APBD Perubahan, namun keterbatasan waktu pelaksanaan sub kegiatan.

e. Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,86% (realisasi sebesar 105 dokumen rekom dari target sebesar 100 dokumen). Serapan Anggaran pada sub kegiatan ini tidak dapat tercapai secara optimal karena adanya tambahan anggaran pada APBD Perubahan yang cukup besar, namun kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dengan pengefisienan anggaran yang lebih efisien. Karena satu kali perjalanan dinas dapat digunakan untuk beberapa kegiatan pemeriksaan dan pengawasan.

Dapat kami sampaikan bahwasanya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tidak menemui banyak hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi terkait beberapa sub kegiatan yang tidak dapat terserap secara maksimal atau mencapai 100% di karenakan anggaran terserap sudah sesuai dengan kebutuhan baik secara administrasi maupun di lapangan.

e. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur penunjang pada Badan Pendapatan Daerah diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.154
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Fungsi Penujang (Keuangan) Tahun 2022

No.	Fokus Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah dan Macam Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	40	40

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2022

Jumlah pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lain -lain yang sah, yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Blitar ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Pendapatan daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 2.391.960.015.644,09 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.445.113.321.433,68 atau (102,22%), dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 354.710.700.070,09 terealisasi sebesar Rp. 427.594.773.179,68 atau (120,54%)

sehingga ada peningkatan sebesar 5,72% dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp.404.442.689.548,87. Sedangkan pajak daerah yang tahun 2022 di targetkan Rp. 114.743.350.000, terealisasi Rp 123.608.401.410,92 atau (107,73 %) atau ada peningkatan 17,4%. Secara garis besar penerimaan daerah sudah sangat efektif karena dapat melampaui target yang ditetapkan walaupun dalam kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya setelah pandemic Covid-19 beberapa tahun yang lalu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD antara lain:

a. Faktor yang berpengaruhi meningkatkan PAD
   1) Perbaikan sistem penerimaan PAD berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
   2) *Data base* Pajak Daerah sudah mendekati valid sehingga berdampak pada meningkatnya nilai pajak;
   3) Kegiatan monitoring dan evaluasi, juga koordinasi Pajak Daerah dan Restribusi di laksanakan secara berkala dan kontinu sehingga menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak;
   4) Kegiatan validasi dan rekonsiasi pajak tetap dilaksanakan guna mengurangi Piutang pajak Daerah;
   5) Kondisi perekonomian yang semakin membaik membuat potensi pajak daerah juga semakin banyak dan mudah untuk di pungut.
b. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD menurun:
   1) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak;
   2) Kondisi perekonomian yang memburuk dan merosot akibat bencana yang tidak dapat diprediksi.

d. Inovasi dan Prestasi

a. Siridoaja

Dalam rangka mendukung/mengoptimalkan penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun 2022, Dinas Pendapatan Daerah melakukan pengembangan atas web aplikasi "Sistem Informasi Data Online Pajak Daerah" atau "Siridoaja" yang dapat di manfaatkan Wajib Pajak untuk mengurus, membayar, dan mengetahui status pelayanan dan bayar pajak daerah. Adapun fasilitas

tersebut dapat diakses melalui alamat situs web aplikasi http://pintasaja.bitarkab.go.id/. Mulai diterapkan pada tahun 2017, Badan Pendapatan Daerah terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan web aplikasi, sebagai berikut:

1. Tahun 2017 mulai dibangun dengan fitur informasi antara lain:
   a. Informasi Pembayaran PBB-P2 tentang realisasi penerimaan per desa dan kecamatan;
   b. Informasi Objek Pajak PBB-P2;
   c. Informasi Status Pembayaran;
   d. Informasi Status Pelayanan;
   e. Informasi Status Pelayanan, meliputi: Mutasi PBB-P2, Keberatan PBB-P2, Objek Pajak baru, Pengurangan Pajak tertutang, Pemutakhiran SPPT.
2. Tahun 2019 terdapat pengembangan untuk fitur layanan antara lain:
   a. Pelayanan e-PBB digunakan untuk Pembayaran PBB-P2 oleh operator Desa/ kelurahan secara Online;
   b. Pelayanan e-SPOP digunakan untuk Pengajuan Perubahan SPPt dan Desa/ Kelurahan secara Online;
   c. Pelayanan e-BPHTB digunakan untuk Pengajuan validasi BPHTB oleh Notaris /PPAT secara Online.
3. Tahun 2021 dilakukan pemeliharaan terhadap fitur layanan Update data Pajak Daerah, khususnya: Update Data realisasi PBB-P2 dan Update Data realisasi BPHTB.
4. Tahun 2022 dilakukan pengembangan layanan:
   a. Alur Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame; mengintegrasikan system Siridoda (Bapenda) dengan e-Reklame (DPMPTSP)dengan Metode Host2Host;
   b. Mengintegrasikan Sistem dengan aplikasi ePada (Pajak Daerah Lainya);
   c. Mengintegrasikan Pembayaran Pajak Daerah lainya dengan Bank Persepsi;
   d. Pemutakhiran Aplikasi siridc terkait Informasi Penerimaan Pajak Daerah;
   e. Pemutakhiran Aplikasi terkait keberatan Pajak Daerah

b. **E-SPTPD**

Pada tahun 2022 juga dibangun Sistem Informasi Pelaporan Pajak Daerah Online, dimana fasilitas ini dapat diakses melalui alamat web https://e-sptpd.blitarkab.go.id/. Fasilitas ini berguna sebagai layanan untuk mengurus, membayar, dan mengetahui status pelayanan dan bayar Pajak Daerah. Fitur pada aplikasi ini meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak MBLB; Pajak Air Tanah; Pajak

c. **E-Pada**

Pada tahun 2022 ini juga di bangun inovasi e-Pada, yaitu aplikasi yang berfungsi sebagai Sistem Informasi pendapatan Asli Daerah, dan dapat diakses melalui alamat web http://e-pada.blitarkab.go.id/. Aplikasi ini menyediakan laporan Pajak Daerah.

3.1.1.5.4 URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.119.905.563,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.10.025.846.156,- (89,32%).

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.153
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target	Realisasi	Ketuntasan	Ketidak
Meningkatnya kinerja ASN	1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	76	83,01	+	+
Meningkatnya kualitas ASN	1 Pengelolaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang memperoleh Pengelolaan dan pemeliharaan yang diproses tepat waktu	100 %	100%	+	+
Meningkatnya disiplin ASN	a Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan PNS dan PPPK	6 dok	6 dok	+	+
	b Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 dok	3 dok	+	+
	c Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga	+	+
	d Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dok	4 dok	+	+
	2 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan yang terisi	93%	93%	+	+
	a Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dok	4 dok	+	+
	b Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pelaksanaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dok	2 dok	+	+
	3 Pemberhentian dan Pensiun ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Aktif	74%	80,97%	+	+

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output) (Sub Kegiatan (Output) Termasuk garis dan tingkat kemiskinan)	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
		a	Pengelolaan Pendokumentasian Lembaran ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lembaran	150 orang	137 orang	-	-
	d		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	persentase ASN berkinerja baik	83%	83%	Belum adanya ASN yang belum mengupload SKP sesuai dengan format SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan SKP sesuai SE Menpan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang PENYUSUNAN Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil tahun 2021	1. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan SKP sesuai SE/03/M-PAN RB/Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil tahun 2021
							Adanya ASN yang belum/tidak melaporkan hasil penilaian SKP pada SIKPDDM	2. Pelaksanaan konsultasi melalui whatsapp maupun langsung bagi ASN yang mengalami kendala dalam penyusunan SKP format SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021
		d	Pelaksanaan Penilaian SKP, Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok	1 dok	-	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
		b	Pendidikan dan Diklat ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan kedinasan	300 orang	300 orang	-	-
Meningkatnya Kompetensi ASN	8	PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang meningkat diklat peningkatan kompetensi	93%	99,00%	Kompetensi rekrutmen ASN untuk meningkat kegiatan penyelenggaraan kompetensi	Secara rutin melaksanakan koordinasi dengan BPSDM provinsi Jatim terkait agenda penyelenggaraan seleksi online, kemudian meninjau kembali agenda tersebut melalui whatsapp grup Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti pada masing-masing OPD, dengan maksud agar seluruh ASN dapat mengikuti agenda tersebut
	1	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional	38%	38,38%	Kurangnya komitmen ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi untuk melaporkan hasil dan mengapa dalam aplikasi Siasn	1. Melakukan pendataan ASN yang mengikuti aksi peningkatan kompetensi melalui link bitly 2. Pelaksanaan rekonsiliasi ASN yang mengikuti pengembangan

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output) (Sub Kegiatan /Output)	Target	Realisasi	Ket/Kesimpulan	Solusi
								gan Kompetensi Teknis dan Fungsional Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD
		a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, sesuai Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	120 orang	150 orang		-
	2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yg mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	33%	34,74%	Tingginya biaya kompensasi terhadap assessment dan uji kompetensi, sehingga ASN yang ditetapkan dalam tahun tersebut dikonsultasikan dengan ketersediaan anggaran	Sesuai tertuda mekanisme update data ASN yang telah dan belum mengikuti Assessment dan Uji Kompetensi , dan memperhatikan ketersediaan tersebut pada tahun Center II, III dan IV
		a	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup kabkota	50 orang	78 orang	-	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target	Realisasi	Ket/Alasan	Solusi
				Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar					
			11	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kepala Perangkat Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Pelaksana	Jumlah layanan hasil penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Pelaksana	3 lap	3 lap	-	-

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terbagi dalam 2 (dua) program, yakni Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Serapan anggaran masing-masing sebesar 75,83% pada program Kepegawaian Daerah dan sebesar 85,06% pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Namun demikian, target indikator kinerja pada 2 (dua) program kerja tersebut dapat melampaui target yang ditetapkan di tahun 2022.

1. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian memiliki target kinerja dengan indeks 70. Sesuai penandatanganan komitmen penerapan replikasi Inovasi Pelayanan Publik Sukma-e oleh pemerintah Kabupaten Blitar dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 28 Juni 2022, berdasar itu BKPSDM mereplikasi Sukma-e dalam menghitung indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian. Survei tersebut dibasiskan kedalam mesin anjungan dan scan barcode link survei pada banner. Penggunaan

scan barcode link survei pada banner terkadang memiliki kendala pada Handphone pengunjung yang tidak support atau tidak didukung dengan ketersediaan menu scan barcode, sehingga dipergunakannya mesin anjungan perpustakaan digital sebagai media survei Kepuasan Layanan Kepegawaian. Dari hasil survei tersebut didapatlah indeks kepuasan layanan kepegawaian pada 2022 yang secara otomatis ter-record pada aplikasi Sukma-e dengan perolehan indeks kepuasan sebesar 83,61. Hasil ini tentunya telah melampaui target yang telah ditentukan, namun demikian akan terus diupayakan peningkatan layanan kepegawaian untuk ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Blitar.

Selanjutnya pembahasan pada Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

   Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan indikator persentase ASN yang mendapatkan pengangkatan dan pemberhentian yang diproses tepat waktu memiliki target kinerja 100% dan dapat dicapai dengan baik dengan realisasi target kinerja sebesar 100%. Meski demikian, untuk serapan anggaran pada kegiatan ini hanya dapat direalisasikan sebesar 75,83% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.319.563.774,-. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 tidak diselenggarakan kegiatan rekruitmen CPNS, penyelenggaraan rekruitmen hanya diperuntukkan bagi formasi PPPK Guru dengan jumlah formasi sebanyak 663 (enam ratus enam puluh tiga) orang. Berikut adalah rinci pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK:

   a) Pelaksanaan kegiatan penyerahan Petikan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS sejumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) orang;
   b) Pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah PNS sejumlah 528528 (lima ratus dua puluh delapan) orang;
   c) Pelaksanaan kegiatan penyerahan SK CPNS sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang;
   d) Pelaksanaan kegiatan penyerahan Petikan SK PPPK Non Guru sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang;

e) Pelaksanaan kegiatan Penyerahan Petikan SK PPPK Guru Tahap I sebanyak 1.313 (seribu tiga ratus tiga belas) orang;

f) Pelaksanaan kegiatan Penyerahan Petikan SK PPPK Guru Tahap II sebanyak 615 (enam ratus lima belas) orang;

g) Pelaksanaan kegiatan pendataan non ASN sebanyak 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orang; dan

h) Pelaksanaan Kegiatan Orientasi CPNS yang diikuti sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang.

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian adalah sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) orang yang telah menerima SK Pensiun, terdiri dari BUP 557 (lima ratus lima puluh tujuh) orang, pensiun janda/duda 67 (enam puluh tujuh) orang dan pensiun atas permintaan sendiri (APS) sebanyak 3 (tiga) orang.

Selain itu terdapat sub kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN yang menaungi program kerja KORPRI. Pada dasarnya manfaat program tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota KORPRI secara keseluruhan. Namun terus diupayakan perbaikan berupa peningkatan peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dengan memberikan konsultasi hukum dan pendampingan Bantuan Hukum dan Advokasi bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum, pembinaan usaha dan kesejahteraan mendorong tumbuhnya jiwa enterpreneur, serta pelaksanaan program kemitraan, olahraga, dan sosial budaya.

Dan yang terakhir adalah sub kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Dalam hal ini BKPSDM terus mengembangkan aplikasi Sidawai yang dijadikan wadah sebagai database kepegawaian ASN pemerintah Kabupaten Blitar. Pada 2022 bentuk dari komitmen tersebut adalah pengintegrasian fungsi dari aplikasi Sidara (sistem presensi) ke dalam aplikasi Sidawai, hal ini dimaksudkan agar setiap ASN dapat melakukan rekonsiliasi kehadiran secara mandiri dan menjadi hal yang praktis terhunya dalam 1 aplikasi kepegawaian, serta terdapat modul tambahan berupa menu e-Cuti dimana ASN dapat mengajukan cuti secara online dimanapun dan kapanpun sesuai ketentuan berlaku, agar memudahkan proses cuti yang diajukan.

2. Mutasi dan Promosi ASN

Dengan indikator persentase jabatan yang terisi capaian kinerja pada kegiatan mutasi dan promosi ASN sebesar 85% sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun kekosongan jabatan yang belum terisi disebabkan karena belum terlaksananya Seleksi Terbuka untuk mengisi JPT Pratama. Berikut adalah rincian kegiatan yang telah terlaksana pada tahun anggaran 2022:

a) SK Bupati Blitar Nomor:820/14/409.205.5/2022 tanggal 05 Januari 2022, Pelantikan sumpah/janji jabatan JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebanyak 12 (dua belas) orang;
b) SK Bupati Nomor:820/54/409.205.5/2022 tanggal 01 Maret 2022, Pelantikan sumpah/janji JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang;
c) SK Bupati Blitar Nomor:820/162/409.205.5/22 tanggal 26 April 2022, Pelantikan sumpah/janji jabatan guru yang diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) orang; dan
d) SK Bupati Blitar Nomor:Tr820/236/409.7.5/2022 tanggal 30 November 2022, Pelantikan sumpah/janji jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) orang.

3. Pengembangan Kompetensi ASN

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tercapai 80,57% pada tahun 2022. Hal ini tidak lain karena pengadaan CPNS yang dilaksanakan diperuntukan bagi yang memenuhi kualifikasi jenjang pendidikan minimal Diploma-II, serta tidak lepas dari minat ASN untuk meningkatkan kompetensi dengan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, guna persyaratan kualifikasi sesuai jenjang jabatan dapat terpenuhi.

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator kinerja yakni persentase ASN berkinerja baik pada tahun 2022 memiliki target 85% dan tercapai sebesar 85%. Adapun kendala dalam pelaksanaannya disebabkan adanya ASN yang belum dapat menyusun SKP ataupun adanya ASN yang tidak melaporkan hasil penilaian SKP. Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mengupayakan pelaksanaan

sosialisasi SKP sesuai format Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara terjadwal di seluruh OPD dan kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Sementara itu BKPSDM juga memberikan fasilitasi pembinaan melalui whatsapp dan secara langsung bagi ASN yang masih kesulitan dalam proses penyusunan SKP. Dengan langkah demikian diharapkan ASN dapat secara tertib melaporkan hasil penilaian SKP sehingga capaian target indikator dapat diraih secara maksimal.

2. **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**, meliputi:

   1. Pengembangan Kompetensi Teknis

      Kegiatan Pengembangan Kompetnsi Teknis dengan indikator kinerjanya adalah persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional dengan target sebesar 30%. Pengembangan kompetensi teknis yang telah difasilitasi pelaksanaannya oleh BKPSDM melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum adalah:

      a) Diklat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang;

      b) Diklat AKD (Analisis Kebutuhan Diklat) diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang;

      c) Bimbingan Teknis Penyusunan Angka Kredit diikuti sebanyak 18 (delapan belas) orang;

      d) Bimbingan Teknis Sistem Merit bagi Manajemen ASN sebanyak 46 (empat puluh enam) orang; dan

      e) Pengiriman diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 15 (lima belas) orang.

      Kemudian diperoleh data dari aplikasi Sidawai untuk ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis maupun fungsional sebanyak 2.488 (dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) orang dan data dari rekonsiliasi link bkdy sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) orang. Sehingga total ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional di tahun 2022 sebanyak 2.827 (dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh) orang.

Dengan total ASN Kabupaten Blitar per 31 Desember 2022 sebanyak 9.435 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima) orang maka capaian target pada indikator persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional yang dapat dicapai adalah 30,20%.

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

   Indikator kinerja pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional adalah persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan target indikator sebesar 25%. Berikut adalah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKPSDM pada tahun 2022 untuk mencapai target indikator tersebut melalui sub kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

   a) Kegiatan Uji Kompesensi untuk JPT Pratama dan Jabatan Administrator diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) orang;
   b) Kegiatan Uji Kompetensi untuk Jabatan Administrator diikuti oleh 40 (empat puluh) orang; dan
   c) Kegiatan Bimtek Penyusunan Analisa GAP Kompetensi diikuti oleh 10 (sepuluh) orang.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan sebagai berikut:

a) Kegiatan PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) Tingkat II yang diikuti sebanyak 1 (satu) orang,
b) Kegiatan PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) yang diikuti sebanyak 5 (lima) orang,
c) Kegiatan PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) yang diikuti 6 (enam) orang, dan
d) Kegiatan Latsar CPNS yang diikuti oleh 151 (seratus lima puluh satu) orang.

Sehingga total keseluruhan ASN yang mengikuti kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional pada

tahun 2022 sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) orang. Jika dibandingkan dengan jumlah ASN Kabupaten Blitar yang belum melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak 1059 (seribu lima puluh sembilan) orang, maka Persentase ASN yg mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional adalah sebesar 24,74%. Langkah yang harus dilaksanakan berupa pemutakhiran data ASN yang belum melaksanakan kegiatan assesmen dan uji kompetensi, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tepat sasaran dari efektivitas serapan anggaran pada sub kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

c. **Capaian Indikator Kinerja Kunci**

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian target kinerja sebesar 74%. Jumlah PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan sebanyak 2.933 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) orang. Terdiri dari PNS berpendidikan tinggi sejumlah 2.363 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) orang, dan PNS yang berpendidikan menengah kebawah sejumlah 570 (lima ratus tujuh puluh) orang. Pencapaian target kinerja ini di dukung dengan jumlah rekruitmen CPNS dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma-II serta upaya pengembangan kompetensi ASN melalui pengelolaan pada sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN. Pada tahun 2022 terdapat PNS yang mengajukan ijin belajar sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, tugas belajar sebanyak 1 (satu) orang, Ujian Penyesuaian Ijazah 31 (tiga puluh satu) orang dan Ujian Dinas sebanyak 90 (sembilan puluh) orang. Dengan demikian maka capaian rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar adalah sebesar 80,67%.

Tabel 3.156
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan
Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	
				Target	Realisasi
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,09%	74 %	80,57%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

2. Indeks Merit Sistem

Tabel berikut menunjukkan capaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2022 sesuai dengan berita acara verifikasi hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar Nomor:BA.58/PM/PSM/SM.KASN/XII/2022 oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

Tabel 3.157
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	
			Target	Realisasi
1	Indeks Sistem Merit	99	200	210,5

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

Terdapat 8 (delapan) aspek dalam penilaian Sistem Merit, yakni aspek Perencanaan Kebutuhan, aspek Pengadaan, aspek Pengembangan Karier, aspek Promosi dan Mutasi, aspek Manajemen Kinerja, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, aspek Pelindungan dan Pelayanan, serta aspek Sistem Informasi. Dari kedelapan aspek tersebut perlu dilakukan perbaikan dengan upaya yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Anjab dan ABK yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan ASN;
2. Memaksimalkan fungsi aplikasi SIDAWAI dengan pengintegrasian dengan data lainnya (disiplin dan kinerja);
3. Pelaksanaan program PKTBT (Pengujian Kompetensi Teknis Bidang Tugas) yang terintegrasi dengan pelaksanaan Latsar;
4. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
5. Penyusunan rencana suksesi;
6. Penyusunan analisis gap kompetensi secara keseluruhan;

7. Penyusunan analisis kesenjangan kinerja;
8. Penyusunan dan pelaksanaan program praktik kerja, magang, coaching dan mentoring yang dilakukan secara terjadwal;
9. Penerapan metode assessment dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas;
10. Penyusunan analisis permasalahan kinerja;
11. Penyusunan program pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi;
12. Pelaksanaan sosialisasi dan proses penegakan peraturan kode etik dan kode perilaku, serta membentuk tim majelis kode etik;
13. Secara bertahap menumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan kepegawaian secara keseluruan melalui sistem.

Dengan pelaksanaan perbaikan sesuai dengan upaya diatas maka diharapkan untuk tahun berikutnya perolehan Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar dapat mencapai target kinerja secara maksimal. Dalam upaya memberikan peningkatan layanan kepegawaian, BKPSDM memaksimalkan fungsi aplikasi Sidawai, fungsi tersebut adalah pengintegrasian aplikasi Sidara (Sistem Informasi Daftar Kehadiran) kedalam menu pada aplikasi Sidawai. Hal ini dimaksud dengan tujuan agar ASN dapat mengakses presensi harian dalam 1 (satu) aplikasi kepegawaian, sehingga ASN dapat melakukan rekonsiliasi presensi secara mandiri tidak bergantung pada admin OPD. Dengan demikian maka akan mempercepat proses rekonsiliasi daftar kehadiran OPD guna perhitungan pemberian tambahan penghasil dari aspek skor kehadiran.

Adapun pengembangan lain dari aplikasi Sidawai adalah penambahan modul e-Cuti. Permohonan cuti berbasis elektronik ini dimaksud agar mempermudah ASN dalam proses pengajuan cuti serta bentuk efisiensi BKPSDM dalam fungsi kontrol dan monitoring terhadap jumlah cuti yang diajukan ASN sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Untuk kedepan fungsi dari aplikasi Sidawai akan terus dikembangkan sesuai dengan catatan KASN pada penilaian Indeks Sistem Merit Tahun 2022.

Selain itu terdapat Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM yakni Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN). Mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, IP-ASN merupakan ukuran statistik yang

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran IP-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN juga bermanfaat bagi pemerintah untuk dipergunakan sebagai dasar penumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya, serta kemanfaatan bagi ASN dalam rangka peningkatan kuadran profesionalisme ASN. Juga merupakan kontrol sosial bagi masyarat agar ASN dapat secara profesional dalam memberikan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN mencangkup 4 (empat) Indeks Dimensi, yakni Indeks Dimensi Kompetensi (40), Indeks Dimensi Kinerja (30), Indeks Dimensi Kualifikasi (25) dan Indeks Dimensi Disiplin (5). Adapun kategori predikat dalam penilaian Indeks Profesionalisme ASN adalah Sangat tinggi (91-100), Tinggi (81-90), Sedang (71-80), Rendah (61-70) dan Sangat Rendah (60 kebawah). Berikut adalah capaian sementara dari penilaian Indeks Profesionalisme ASN pada aplikasi DJASN, karena sampai dengan laporan ini disusun hasil penilaian resmi belum dirilis oleh BKN:

Tabel 3.158
Capaian Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM

INDEKS PROFESIONALISME ASN	2021	2022
Indeks Dimensi Kualifikasi	13,84	14,03
Indeks Dimensi Kinerja	24,4	24,07
Indeks Dimensi Disiplin	4,09	4,08
Indeks Dimensi Kompetensi	16,03	16,47
JUMLAH	**58,2**	**60,15**

Sumber: Aplikasi DJASN BKN, 2022

Berdasarkan lampiran tabel di atas, perolehan sementara Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2022 adalah 60,15. Jika dibandingkan dengan perolehan penilaian pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 0,95. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar melalui BKPSDM dalam meningkatkan kuadran tingkat profesionalisme ASN melalui pendidikan, kinerja dan kompetensi ASN. Meskipun pada indeks dimensi disiplin mengalami penurunan nilai sebesar 0,01 namun hal itu juga merupakan upaya BKPSDM dalam penindakan indisipliner yang dilakukan oleh ASN. Untuk mendatang akan terus diupayakan peningkatan pada indeks dimensi kinerja, indeks dimensi kualifikasi dan indeks dimensi kompetensi sebagai langkah dalam

meningkatkan capaian pada Indeks Profesionalisme ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.

d. Inovasi dan Prestasi

Inovasi dikembangkan untuk memberikan kemudahan pelayanan maupun bentuk pembinaan kepada ASN. Aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2022 yaitu:

Tabel 3.159
Inovasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Judul Inovasi	Keterangan
1	SIDARA	Sidara (Sistem Informasi Daftar Kehadiran) adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data kehadiran pegawai melalui pemindaian sidik jari atau fingerprint dan pemindaian biometrik wajah melalui presensi android. Aplikasi Sidara diterapkan di Kabupaten Blitar pada tahun 2017, namun pada tahun berjalan di 2022 aplikasi Sidara diintegrasi ke dalam aplikasi Sidawai. Selain menjadi database daftar kehadiran pegawai, Sidara dipergunakan untuk mengetahui skor kehadiran pegawai yang selanjutnya dipergunakan sebagai perhitungan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai.
2	SIKANDA	Sikanda (Sistem Aplikasi Kinerja Daerah) adalah aplikasi yang digunakan untuk mengisi aktivitas harian pegawai, selain itu aplikasi Sikanda juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap kinerja pegawai. Jika skor kinerja tidak memenuhi target, maka akan berpengaruh pada pemberian tambahan penghasilan pegawai. Aplikasi ini diterapkan di Kabupaten Blitar pada tahun 2018.
3	SITAMPAN	Sitampan (Sistem Informasi Tambahan Penghasilan) adalah aplikasi yang memuat data skor presensi dari aplikasi Sidara dan data skor kinerja dari aplikasi Sikanda, serta terdapat perhitungan besaran tambahan penghasilan pegawai. Aplikasi Sitampan diterapkan di Kabupaten Blitar pada tahun 2019.
4	SIDAWAI	Sidawai (Sistem Informasi Data Pegawai) Pemerintah Kabupaten Blitar adalah aplikasi berbasis WEB yang berfungsi untuk mengolah data pegawai berupa biodata pegawai dan riwayat pegawai (pangkat/golongan, jabatan, kepangkatan, pendidikan, hukuman disiplin dll). Pada tahun 2022 aplikasi Sidawai mengintegrasi aplikasi Sidara (Sistem Informasi Daftar Kehadiran) dan menambah modul pengelolaan cuti pegawai (e-Cuti). Sidawai adalah bentuk penyempurnaan dari Simpeg (Sistem Kepegawaian) di tahun 2020.

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023

Adapun prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.160
Prestasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Peringkat, Kategori, dan Jenis Penghargaan	Skala	Penilih	Penilam Penghargaan	Keterangan
1	Peringkat 2, Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT	Nasional	Pemerintah Kabupaten Blitar	BKN	Penghargaan BKN Award 2022 atas capaian dalam Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, Pemerintah Kabupaten Wilayah Band Tipe Besar
2	Implementasi Manajemen ASN Terbaik	Nasional	Pemerintah Kabupaten Blitar	BKN	Penghargaan BKN Award 2022 atas capaian Implementasi Manajemen ASN Terbaik, Pemerintah Kabupaten Wilayah Band Tipe Besar

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2023.

3.1.1.5.5 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 (satu) Program, 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.367.298.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 3.152.244.744,00 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau (93,61%).

a. **Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.161
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penelitian dan Pengembangan
yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dan inovasi	1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti	25%	50%		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
daerah dalam pengambilan kebijakan daerah			oleh Perangkat Daerah				
	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	1 Kajian	8 Kajian		
		a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 kali	1 kali		
			Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 dokumen	1 dokumen		
		b. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah sistem informasi kelitbangan	1 sistem	1 sistem		
			JumlahData Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	1 sistem	1 sistem		
		c. Fasilitasi dan Evaluasi	Jumlah dokumen penelitian	1 dokumen	1 dokumen		

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
			Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan					
				Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	3 laporan		
	2	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**Jumlah hasil penelitian dan bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah**	**2 kajian**	**3 kajian**		
				Persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	**88%**	**88%**		
		a	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	1 dokumen		

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
			Meninggal					
		b	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	2 dokumen		
		c	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	1 dokumen	1 dokumen		
		d	Penelitian dan Pengembangan Persandian dan Kearsipan Pemukiman	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Persandian dan Kearsipan pemukiman	1 dokumen	2 dokumen		
	3	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		**Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut**	100%	100%		
		a	Penelitian Pengembangan dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen penelitian, pengembangan, dan penerapannya di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen		
		b	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah inovasi dan teknologi yang telah difasilitasi HAKI	10 inovasi	-		

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Masalah	Solusi
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi HAKI	1 laporan	1 laporan		

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2022

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2022 untuk urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indikator capaian kinerja program ini yaitu *"Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah"* dengan target capaian kinerja 25%. Realisasi capaian kinerja program tahun 2022 untuk indikator program ini didapatkan 50%. Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 3 kegiatan, yaitu :

a) **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**, dengan target capaian kinerja 1 dokumen.

Indikator kinerja ini adalah *"Jumlah hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah"* yang pada akhir tahun anggaran 2022 terealisasi sebanyak 6 dokumen. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 3 sub kegiatan meliputi :

1) Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja lama *"Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen meliputi : Dokumen Studi Kelayakan Angkutan Pelajar di Kabupaten Blitar Bagian Barat, hasil Kerjasama Bappeda Kabupaten Blitar dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang dan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

a) Wilayah perencaan angkutan pelajar di wilayah Kabupaten Blitar Bagian Barat difokuskan pada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Wonodadi, Kecamatnn Udanawu, dan Kecamatan Sanankulon;

b) Hasil kuisioner dengan menggunakan *Google Form* meliputi kesediaan pelajar menggunakan angkutan pelajar yaitu pelajar yang bersedia menggunakan angkutan pelajar sebesar 60,4%, Wali murid yang setuju yang setuju anaknya menggunakan angkutan pelajar sebesar 71,3% dan guru yang setuju dengan program angkutan pelajar sebesar 100%;

c) Rute angkutan pelajar di Kabupaten Blitar Bagian Barat terdiri dari 3 (rute) yang meliputi rute 1 (Srengat – Wonodadi – Udanawu), Rute 2 (Srengat – Ponggok – Udanawu) dan Rute 3 (Srengat – Sanankulon);

d) Rute 3 (Srengat–Sanankulon) dilintasi oleh rel kereta api dengan kondisi tidak terdapat pintu perlintasan, sehingga kedepannya diharapkan penyediaan pintu perlintasan guna meminimalisir kecelakaan khususnya pada rute-rute yang akan dilalui oleh angkutan khusus pelajar;

e) Jumlah armada yang dibutuhkan untuk angkutan pelajar di Kabupaten Blitar Bagian Barat sebanyak 6 armada yang terdiri dari Rute 1 (Srengat – Wonodadi – Udanawu) sebanyak 2 armada bus kecil, Rute 2 (Srengat – Ponggok – Udanawu) sebanyak 1 armada bus sedang dan 1 armada bus kecil dan Rute 3 (Srengat – Sanankulon) sebanyak 2 armada bus kecil;

f) Transfer point angkutan pelajar di Kabupaten Blitar Bagian Barat sebanyak 21 (dua puluh satu) unit yang terdiri dari rute 1 (Srengat – Wonodadi – Udanawu) sebanyak 9 unit, Rute 2 (Srengat – Ponggok – Udanawu) sebanyak 8 unit dan Rute 3 (Srengat – Sanankulon) sebanyak 4 unit;

g) Tarif angkutan pelajar di Kabupaten Blitar Bagian Barat dapat gratis dengan tetap mempertimbangkan adanya CSR dan PAD Kabupaten Blitar serta menggunakan sistem ticketing bus (kartu); dan

h) Kelayakan angkutan pelajar di Kabupaten Blitar Bagian Barat dengan

i) memperimbangkan dari sosial, rute angkutan khusus pelajar, dimensi jalan serta trayek/armada dapat disimpulkan layak dikembangkan.

Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum*" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dalam satu tahun. Karena pelaksanaan indikator *given* pada Triwulan IV, hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak dapat terealisasi karena sudah dilaksanakan pada Triwulan I-III. Sehingga di akhir tahun anggaran 2022 dapat direalisasikan 1 dokumen.

2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah sistem informasi kelitbangan*" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Karena indikator kinerja lama digunakan untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2022, maka hasil pelaksanaan kegiatan belum dapat direalisasikan karena pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III masih dalam tahap pemeliharaan dan pengembangan sistem oleh pihak ketiga, belum sampai tahap pembayaran jasa kepada pihak ketiga. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik*" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dalam satu tahun. Karena pelaksanaan indikator *given* pada Triwulan IV, hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 sistem yaitu Pemeliharaan dan Pengembangan Web Aplikasi BIG RICE (*Blitar Regency Research and Innovation Center*) yang merupakan inovasi sentralisasi data kelitbangan yang meliputi kajian dan inovasi melalui aplikasi website BIG RICE yang bertujuan untuk menyediakan media inventarisasi data kelitbangan (database) yang meliputi kajian dan inovasi secara tersentral. Sehingga di akhir tahun anggaran 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 sistem.

3) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan, dengan indikator kinerja lama "*Dokumen penelitian*" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen meliputi : Studi Kelayakan Penetapan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) di Kabupaten Blitar, hasil Kerjasama Bappeda Kabupaten Blitar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Malang dan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Tema yang diusung dalam pengembangan KST Kabupaten Blitar adalah Agribisnis Inovatif. Lebih lanjut, KST Kabupaten Blitar dapat dikembangkan dengan menggunakan konsep pemanfaatan *smart and precise technology*.

Rencana Layanan KST: Layanan Administrasi dan Pelayanan Umum; Layanan Inkubasi Teknologi Wirausaha; Layanan Alih Teknologi dan Inovasi; Layanan Manajemen Kekayaan Intelektual; dan Layanan Pendukung (Kantor).

Rencana Bidang Fokus KST: Teknologi Pakan Ayam; Teknologi Pelapisan (Coating) Telur; Teknologi Kandang Pintar; dan Teknologi Digital Marketing

Rencana Alternatif Lokasi KST :

Berdasarkan analisis alternatif lokasi KST Kabupaten Blitar, bidang fokus ayam petelur memiliki alternatif lokasi yang berada di tiga kecamatan: Kecamatan Panggok, Kanigoro, dan Kademangan.

Rencana Alternatif Kelembagaan KST :

Penyelenggaraan KST, akan lebih terarah dan terintegrasi apabila lembaga KST berupa organisasi Unsur Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah BAPPEDA Kabupaten Blitar dan/atau dinas terkait komoditas yang dipilih. Sedangkan untuk indikator kinerja *given* "*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan*" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dalam satu tahun. Karena pelaksanaan indikator given pada Triwulan IV, hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 3 dokumen yang meliputi : Dokumen Kajian Potensi Daerah, Dokumen Kajian Peningkatan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Blitar, dan Dokumen Penyusunan *Roadmap* SIDa. Sehingga di akhir tahun anggaran 2022 dapat direalisasikan 4 dokumen.

b) **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.**

Indikator kinerja lama adalah "*Jumlah hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam penumusan kebijakan pembangunan daerah*" dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen, yang pada akhir tahun anggaran 2022 terealisasi sebanyak 3 dokumen.

Sedangkan untuk indikator kinerja given adalah *"Persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah"* dengan target capaian kinerja sebanyak 60%, yang pada akhir tahun anggaran 2022 dapat direalisasikan sebanyak 85%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan meliputi :

1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan indikator *"Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen meliputi : Kajian Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui UMKM dan BUMDes dalam Bersaing di Dunia Digital, hasil Kerjasama Bappeda Kabupaten Blitar dengan Universitas Brawijaya dan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :
   a) Sektor basis industri dan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Blitar adalah sektor industri makanan olahan yang berbasis pada potensi lokal;
   b) Jumlah pelaku UMKM dan BUMDes cukup besar yaitu 19.766 buah yang tersebar 22 kecamatan, dengan 28 kelurahan dan 220 desa. Sehingga rata-rata sebaran usaha di setiap kecamatan adalah 900 usaha di setiap kecamatan atau 87 usaha di setiap desa/kelurahan. Sedangkan, serapan tenaga kerja disetiap tingkat kecamatan sebanyak 1.960 orang atau 186 orang bekerja di sektor usaha mikro dan kecil di setiap desa;
   c) Hasil survei dan observasi di lapangan, diperoleh bahwa rata-rata jumlah unit usaha memiliki pekerja 4 orang, maka dengan jumlah pekerja di sektor ini sebanyak 79.064 orang, maka dengan asumsi hasil observasi sebanyak 4 orang yang terlibat dalam proses produksi, maka diperoleh angka kebutuhan pekerja di sektor ini sebanyak 79.064 orang;
   d) Berdasarkan jenis usahanya, maka kategori usaha terbesar adalah industry makanan dan minuman yang berdiri sebanyak 12.265 atau hampir 62,07% dari total jumlah usaha UMKM yang berdiri di

Kabupaten Blitar yaitu 19.756 buah, industri ini mampu menyerap tenaga kerja 25.578 orang;

e) Sinergi kebijakan ini sangat penting agar seluru pihak dengan berbagai peran dan tugas masing-masing dapat melaksanakan program dan kegiatan yang saling mendukung; dan

f) Dalam upaya membangun keberdayaan UMKM dan BUMDes secara berkelanjutan, maka harus dilakukan perumusan dan penerapan sebuah ekosistem kewirausahaan desa yang nantinya menjadi stimulasi lingkungan untuk berkembang secara mandiri melalui perilaku inovatif dan kreatif terhadap produk.

2) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, dengan indikator *"Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Perindustrian dan Perdagangan"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 2 dokumen meliputi : Kajian Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Wilayah Blitar Selatan, hasil Kerjasama Bappeda Kabupaten Blitar dengan Pusat Penelitian Kebijakan ekonomi (PPKE) – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Peran UMKM Kabupaten Blitar:

a) Tulang punggung dalam sistem ekonomi kerakyatan;

b) Mengurangi kemiskinan, menyerap tenaga kerja;

c) Mampu memperluas basis ekonomi;

d) Memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Blitar dan ketahanan ekonomi nasional.

Permasalahan yang dihadapi UKM di Wilayah Blitar Selatan

a) Keterbatasan dalam memperoleh peluang pasar dan memperluas pasar;

b) Kelemahan dalam struktur permodalan;

c) Iklim usaha yang kurang kondusif yang disebabkan oleh banyaknya persaingan maupun dampak terjadinya Covid-19 masih banyak dirasakan oleh pelaku usaha.

Dan dokumen Kajian Strategi Peningkatan Daya Beli Masyarakat Pasca Kenaikan Harga BBM.

3) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan, dengan indikator *"Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan, dan Pangan"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen meliputi : Kajian Tabungan Air untuk Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan, hasil Kerjasama Bappeda Kabupaten Blitar dengan Badan Kewirausahaan dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

a) Kondisi eksisting pemanfaatan air tanah
   - Debit 0,5 L/det
   - Setiap sumur mengalir 2 atau 3 kolam koi
   - Pembuangan air limbah ikan koi langsung dibuang ke sungai

b) Penilaian baku mutu kualitas air tanah
   - sebelum masuk kedalam kolam koi IP = 3,40 ; tercemar ringan
   - setelah masuk kedalam kolam koi IP = 6,19 ; tercemar sedang

c) Air Sungai Sebagai Alternatif
   - Debit air sungai = 3,64 m3/det -> mampu, namun prioritas untuk irigasi
   - IP air sungai = 4,44 ; lebih tercemar dibandingkan air tanah

4) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan indikator *"Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 2 dokumen meliputi : Kajian Konservasi Air untuk Penanggulangan Banjir, hasil Kerjasama Bappeda Kabupaten Blitar dengan Badan Kewirausahaan dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang dan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

a) Permasalahan yang sering terjadi di Dusun Gambar Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi adalah genangan di sekitar area pemukiman warga;

b) Beberapa saluran drainase eksisting belum terhubung secara baik ke *natural drainage* atau sungai alami;

c) Saluran drainase eksisting yang ada di Dusun Gambar Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi tidak mampu untuk menampung air hujan yang melimpas di sekitar wilayah lokasi studi;

d) Daya dukung tanah di Dusun Gambar Desa Wonodadi Kecamatan wonodadi memiliki potensi untuk mengurangi genangan air yang ada;

e) Saluran yang menjadi saluran akhir atau pembuangan merupakan lahan sawah, dan belum/tidak disalurkan ke sungai;

f) Berdasarkan hasil simulasi SWMM dengan memberi alternatif sumur resapan sebanyak 5 (lima) buah sumur dengan memanfaatkan zone luluh air pada zona bawah tanah maka dapat mengurangi genangan yang ada di Dusun Gambar Desa wonodadi Kecamatan Wonodadi hingga 100% baik pada curah hujan rancangan 5 tahun maupun 10 tahun.

Kajian Konservasi Mata Air untuk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Blitar, hasil Kerjasama Bappeda Kabupaten Blitar dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang dan dikapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

a) Kegiatan Konservasi Mata Air untuk Penunjang Pariwisata di Kabupaten Blitar dilokasikan pada Kawasan Mata Air Rambut Monte yang terletak pada Desa Kriak, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;

b) Potensi budaya lokasi yang terdapat di Kawasan Mata Air Rambur Monte berupa bersih desa dan nyadran;

c) Penggunaan lahan di Kawasan Mata Air Rambur Monte berupa hutan lahkar sebesar 81% lahan besar 11% dan lahan terbangun sebesar 8%;

d) Potensi sumber mata air Rambur Monte yang cukup besar namun belum dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar;

e) Diperlukan konservasi di Kawasan Mata Air Rambut Monte guna tetap menjaga kualitas dan kuantitas Mata Air Rambut Monte;

f) Tidak adanya lahan parkir di Kawasan Mata Air Rambut Monte;

g) Dalam pengembangan di Kawasan Mata Air Rambut Monte menggunakan bahan-bahan yang alami (berbahan kayu) dan tidak merusak alam; dan

h) Hasil dari analisis SWOT menunjukkan bahwa diperlukan penyediaan lahan parkir, penyediaan sarana prasarana penunjang di Kawasan.

c) **Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah *"Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut"* dengan target capaian kinerja sebesar 100%, yang pada akhir tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi :

1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, dengan indikator *"Jumlah dokumen penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi"* yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen yaitu laporan pelaksanaan Lomba Kreatifitas Inovasi dan Teknologi Kabupaten Blitar (Krenotek) Tahun 2022. Lomba Krenotek dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori lomba yaitu :

a) Kategori I (Inovasi Teknologi Berbasis Website/ Mobile Apps) didapatkan pemenang :

1. "SIRAMBO" Teknologi Robot Siram Tanaman Otomatis Berbasis Android sebagai JUARA I
2. SI Patin (Digitalisasi Pemberian Pakan, Monitoring Kualitas Air Kolam, dalam Satu Genggaman Android) sebagai JUARA II
3. Aplikasi Blitar Membina sebagai JUARA III

b) Kategori II (Inovasi atau Inovasi Teknologi Bidang Ekonomi) didapatkan pemenang :

1. Republik Melon Universe Sistem Manajemen Terpadu Asosiasi Petani Melon Milenial yang Maju, Mandiri, dan Modern secara Berkelanjuran sebagai JUARA I
2. Membangun Kedaulatan Pangan dan Solusi Kelangkaan Pupuk dengan Decomposer Berbahan Limbah Rumen Sapi sebagai JUARA II

3. Mesin Pengolah Sampah Botol Plastik menjadi Bahan Cetak 3D Printer sebagai JUARA III

c) Kategori III (Inovasi dan Inovasi Teknologi Bidang Non Ekonomi) didapatkan pemenang :

1. Pupuk Cair Alami Wujud Kesetiaan Petani pada Ibu Pertiwi sebagai JUARA I
2. Gerakan Infaq Sampah Receh dan Rosok (GIR) LAZISNU Ranting Gledug Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sebagai JUARA II
3. Alarm Penjaga Pintu Menggunakan Sensor Magnet sebagai JUARA III

d) Kategori IV (Inovasi Daerah) didapatkan pemenang :

1. *Wilingi Emergency Medical Services* (WINGS) sebagai JUARA I
2. SI KEMBANG DESA BLITAR (Sistem Informasi Perkembangan Desa Berbasis Data IDM Kabupaten Blitar) sebagai JUARA II
3. Bermain, Bekerjasama, Bercerita, Edukasi, dan Bergembira (MANJA CERIA) sebagai JUARA III

2) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dengan indikator kinerja lama "*Jumlah inovasi dan teknologi yang telah difasilitasi HAKI*" yang ditargetkan sebanyak 10 inovasi. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dengan menggunakan indikator lama untuk Triwulan I-III belum bisa direalisasikan. Sedangkan untuk indikator given "*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi HAKI*" yang ditargetkan sebanyak 1 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak 1 laporan yaitu Laporan dalam rangka mengikuti *Roving* Seminar HAKI yang diadakan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham bertempat di Makassar.

d. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik maka telah dilaksanakan beberapa inovasi bidang penelitian dan pengembangan, yaitu :

a) ***Blitar Regency Research and Innovation Center*** **(BIG RICE)** merupakan inovasi sentralisasi data kelitbangan yang meliputi kajian dan inovasi melalui aplikasi website BIG RICE. Manfaat BIG RICE diantaranya :

1) Mempermudah inventarisasi usulan kajian;
2) Mempermudah pelaksanaan penjaringan inovasi;
3) Data terdokumentasi dengan baik;
4) Mempermudah pencarian data; dan
5) Tersedia penyajian data dan informasi yang dapat diakses dari mana pun dan kapan pun.

Aplikasi BIG RICE dapat diakses melalui alamat https://bigrice.bitarkab.go.id/ .

b) **Monitoring, Pembinaan, dan Pengawasan Inovasi Daerah (MONAS INDAH)** merupakan tidak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Pasal 34 ayat (6) bahwa "Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota", maka dianggap perlu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Pembinaan dan pengawasan inovasi daerah bertujuan untuk :
1) Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam penerapan inovasi daerah;
2) Mengidentifikasi bentuk pembinaan dan pengawasan inovasi daerah dalam penerapan inovasi; dan
3) Memberikan pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan inovasi daerah.

c) ***Bitar Regency Innovation Communication Forum* (BIG ACTOR) : Forum Komunikasi Inovasi Daerah** merupakan forum yang beranggotakan tim inovasi dari masing-masing Perangkat Daerah, yaitu Sekretaris atau pejabat eselon III pada Dinas/Badan/Kantor beserta 1 (satu) orang staf. Pembentukan BIG ACTOR bertujuan untuk menjalin serta meningkatkan Kerjasama, mempermudah komunikasi, dan sinergitas antarpemangku kepentingan inovasi daerah. Tugas BIG ACTOR :
1) Menumbuhkan ekosistem inovasi daerah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah;
2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penguatan, uji coba dan penerapan inovasi daerah;

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan

4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

3.1.1.6 URUSAN PENGAWASAN

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bitar melalui 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.461.505.254,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.225.814.441,00 (91,46 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.162
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan untuk mendorong percepatan Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel	70	0	Tidak ada Perangkat Daerah yang tersertifikat akuntabel	Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan terkait indikator akuntabel ke seluruh Perangkat Daerah dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Perangkat Daerah terkait indikator akuntabel
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rata rata penyelenggara an pengawasan internal yang dilaksanakan	90 %	89 %	Pelaksanaan tim yang menumpuk sehingga waktu penyelesaian tidak memungkinkan dilaksanakan	Pelaksanaan tim yang awalan
	a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-
	b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	24 laporan	24 laporan	-	-

Kegiatan	Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah				
	c. Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	11 laporan	11 laporan	-	-
	d. Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	10 laporan	10 laporan	-	-
	e. Sub Kegiatan Pendampingan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Desa	233 laporan	233 laporan	-	-
	f. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	5 dokumen	-	-
	2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase rata rata penyelenggaraan pengelolaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	100 %	70 %	Tidak ada permintaan PDTT dari pelaksana dengan tujuan tertentu	Sosialisasi tentang manfaat PDTT bagi Perangkat Daerah
	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 laporan	12 laporan	-	-
	b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	0 laporan	Tidak ada permintaan PDTT	Sosialisasi tentang manfaat PDTT bagi Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pemberian saran perbaikan	3. Program Penunjang Kegiatan Pendampingan dan Administrasi	Nilai Nominasi Opinasi Hasil PAPPISP	68 %	57,00 %	Pemenuhan dokumen pendukung dalam rangka memenuhi penilaian hal dalam jadi yang tidak dimiliki	Sosialisasi pendampingan hal tidak dengan Perangkat Daerah yang ada nilai pendukung untuk memenuhi nilai yang dimiliki

Kegiatan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pemecahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
dalam Pemerintahan Daerah						
	1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase asistensi dan pendampingan yang ditindaklanjuti	90	90	-	-
	a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33 PD	33 PD	-	-
	b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penelaan Reviewal Renkinwil	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penelaan Reviewal Renkinwil	33 PD	33 PD	-	-
	c. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Disiplin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Disiplin	13 PD	13 PD	-	-
	d. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan Disiplin dan Pendampingan Konsultasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pendampingan Konsultasi	9 Kegiatan	9 Kegiatan	-	-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bitar, 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2022, seluruh program yang dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan diukur melalui indikator Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel.

   Target pada tahun 2022 yang mendapatkan predikat akuntabel adalah 70% atau 37 Perangkat Daerah. Realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 0% atau tidak ada Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat akuntabel. Berikut hasil penilaian pada tahun 2022 :

Tabel 3.163
Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Skor	Predikat
1	Bappeda	77	Cukup Akuntabel
2	Dinas Kominfo	77	Cukup Akuntabel
3	Dinas Perhubungan	77	Cukup Akuntabel
4	RSUD Ngudi Waluyo	77	Cukup Akuntabel
5	Inspektorat Daerah	75	Cukup Akuntabel
6	Kec. Wates	72	Cukup Akuntabel
7	Dinas Kesehatan	72	Cukup Akuntabel
8	Dinas Perumahan dan Permukiman	72	Cukup Akuntabel
9	BPKAD	70	Cukup Akuntabel
10	Dinas Pendukcapil	70	Cukup Akuntabel
11	DPMPTSP	70	Cukup Akuntabel
12	Dinas Tenaga Kerja	70	Cukup Akuntabel
13	Kec. Sanankulon	67	Cukup Akuntabel
14	BKPSDM	67	Cukup Akuntabel
15	Dinas Pertanian dan Pangan	67	Cukup Akuntabel
16	Sekretariat Daerah	67	Cukup Akuntabel
17	Badan Kesbangpol	65	Cukup Akuntabel
18	Dinas PPKBPPA	65	Cukup Akuntabel
19	Dinas Pendidikan	62	Cukup Akuntabel
20	Kec. Kanigoro	60	Kurang Akuntabel
21	Kec. Ngegok	60	Kurang Akuntabel
22	Kec. Selopuro	60	Kurang Akuntabel
23	Kec. Selorejo	60	Kurang Akuntabel
24	Kec. Talun	60	Kurang Akuntabel
25	Kec. Wlingi	60	Kurang Akuntabel
26	Bapenda	60	Kurang Akuntabel
27	Dinas Koperasi dan UM	60	Kurang Akuntabel
28	Dinas Perindag	60	Kurang Akuntabel
29	Dinas Perpus dan Arsip	60	Kurang Akuntabel
30	Sekretariat Dewan	60	Kurang Akuntabel
31	Kec. Kesamben	57	Kurang Akuntabel
32	Kec. Srengat	57	Kurang Akuntabel
33	BPBD	57	Kurang Akuntabel
34	Dinas Lingkungan Hidup	57	Kurang Akuntabel
35	Dinas PU PR	57	Kurang Akuntabel

No.	Perangkat Daerah	Skor	Predikat
36	Kec. Gandusari	55	Kurang Akuntabel
37	Kec. Garum	55	Kurang Akuntabel
38	Kec. Kademangan	55	Kurang Akuntabel
39	Kec. Panggungi	55	Kurang Akuntabel
40	Kec. Sanankulon	55	Kurang Akuntabel
41	Kec. Panggungrejo	55	Kurang Akuntabel
42	Kec. Wonodadi	55	Kurang Akuntabel
43	Dinas PMD	55	Kurang Akuntabel
44	Satpol PP	55	Kurang Akuntabel
45	Kec. Doko	52	Kurang Akuntabel
46	Dinas Sosial	50	Kurang Akuntabel
47	Kec. Wonotirto	47	Kurang Akuntabel
48	Kec. Sutojayan	47	Kurang Akuntabel
49	Kec. Udanawu	47	Kurang Akuntabel
50	Dinas Parbudpora	47	Kurang Akuntabel
51	Kec. Bakung	45	Kurang Akuntabel
52	Dinas Perkim	42	Kurang Akuntabel

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2023.

Dari data tersebut, menunjukkan tidak ada Perangkat Daerah yang berpredikat Akuntabel sehingga realisasi kinerja 0%. Capaian kinerja tidak tercapai dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Dari 6 indikator penilaian tidak semua Perangkat Daerah mendapatkan nilai maksimal, rangkuman secara ringkas sebagai berikut :
   - Untuk indikator TL APIP sebagian besar perangkat daerah bagus capaiannya
   - Untuk indikator TL BPK juga bagus pencapaiannya
   - Untuk indikator temuan berulang, capaian Perangkat Daerah rata-rata sangat bagus
   - Untuk indikator temuan material, sebagian besar capaiannya bagus hanya beberapa Perangkat Daerah yang rendah
   - Untuk indikator nilai Sakip, sebagian besar capaian Perangkat Daerah cukup bagus, namun ada beberapa Perangkat Daerah yang kurang
   - Untuk indikator RB, sebagian besar capaian Perangkat Daerah cukup bagus, namun ada beberapa Perangkat Daerah yang kurang
   - Untuk indikator SPIP dikarenakan hanya 10 Perangkat Daerah yang dievaluasi maka 42 Perangkat Daerah lainnya tidak memiliki nilai atau 0 (nol)
   - Untuk indikator Zona Integritas dikarenakan hanya beberapa 8 Perangkat Daerah yang dievaluasi dan hanya 3 Perangkat Daerah yang diusulkan

WBK jadi yang mendapat nilai hanya Perangkat Daerah yang disampling tersebut, sedangkan Perangkat Daerah lain tidak memiliki nilai atau 0 (nol)

2. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terkait indikator yang harus dicapai agar predikat akuntabel bisa diraih;

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

(1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa LHA Kinerja pada dinas sosial dan dinas pertanian dan pangan, LHP atas reviu permintaan MCP KPK yaitu Reviu Perijinan, Manajemen ASN, Tata Kelola Pajak, dan Pengadaan Barang/Jasa dan Laporan Hasil Audit TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

(2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa 24 Laporan Hasil Audit (LHA) Kelalan pada kecamatan dan dinas sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko (Perencanaan Pengawasan Berbasis Manajemen Risiko/PPBR), Laporan Hasil Pengawasan vaksin, dan Laporan Hasil Pengawasan post audit.

(3) Reviu Laporan Kinerja dengan indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja.

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu LKIP, Reviu LPPD, Reviu Renja/P, Reviu RKPD/RKPDP, Reviu Tata Kelola Manajemen ASN, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu Tata Kelola PBJ.

(4) Reviu Laporan Keuangan dengan indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan.

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu ASB, Reviu DAK, Reviu HSPK, Reviu Kepatuhan BMD, Reviu KUA-

PPAS/KUPA-PPAS, Reviu LKPD, Reviu RKA/RKAP, Reviu SBU, Reviu SSH, Reviu HPS, Reviu LKOPD.

(5) Pengawasan Desa dengan indikator yaitu jumlah pengawasan yang dilaksanakan

Output dalam sub kegiatan berupa Laporan Hasil monev, fasilitasi klinik konsultasi desa dan LHA ketaatan desa sebanyak yang berisiko tinggi, mencakup: Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Desa dilaksanakan di 220 Desa di Kabupaten Blitar; Reviu Bumdesma; Kegiatan Klinik Desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan konsulting terhadap pemerintahan desa. (pada tahun 2022 Klinik Desa dilaksanakan di Kecamatan Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Garum, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Wlingi) serta Kegiatan Audit Ketaatan yang dilaksanakan di 28 Desa

(6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Output dalam sub kegiatan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan hasil :

a) Tindaklanjut BPK

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tercapai 92,80 % karena per 31 Desember 2022 masih adanya temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Pada Tahun 2021 Inspektorat menyusun Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan APIP. Ini dimaksudkan sebagai payung hukum dalam koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi baik APIP maupun BPK dengan perangkat daerah terkait.

b) Tindaklanjut APIP

Sesuai Peraturan Bupati Blitar nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ruang lingkup hasil pengawasan APIP yang harus dilakukan pemantauan tindak lanjutnya meliputi: Audit ; Reviu; Monitoring; Evaluasi; Pemantauan; Pengawasan lainnya.

Tabel 3.164
Hasil Pengawasan APIP

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi	Tindak lanjut sesuai rekomendasi	Temuan Material (Rp.)	Persentase TL (%)
1	[illegible]	104	104		100
2	Dinas Perhubungan	61	61		100
3	Badan Kesbangpol	52	52		100
4	Dinas Perpustakan dan Kearsipan	91	91	1.410.000	100
5	Kec. Nglegok	43	43		100
6	Disperindag	74	73	14.071.900	98.64
7	Kec. Kanigoro	66	66		98.31
8	Sekretariat	98	97		97.96
9	BPBKAD	79	77	2.810.000	97.47
10	Kec. Binangun	56	55		97.32
11	Kec. Selopuro	56	54		97.14
12	[illegible]	60	60		97
13	Sekretariat Daerah	133	127		95.49
14	Kec. Kademangan	36	36		94.92
15	Dinas Pertanian	77	73		94.81
16	Kec. Talun	55	51	807.000	93.18
17	Dinas Kominfo	45	42		93.3
18	Kec. Wonodadi	43	39		92.25
19	Kec. Sanankulon	46	41		89.13
20	Dinas PMPTSP	66	59		87.50
21	Dinas Tenaga Kerja	84	73	2.810.000	86.90
22	Kec. Wlingi	54	46		85.19
23	Kec. Wlingi	63	53		82.50
24	Kec. Kesamben	45	37		82.22
25	Dinas PUPR	58	47	3.500.000	79.16
26	Dinas PUPR	97	76	245.157.330	78
27	[illegible]	60	46		77.7
28	Kec. Kademangan	44	34		75.91
29	Dinas LH	97	69	12.000.000	72
30	Dinas Kesehatan	61	44		72
31	Kec. Garum	64	44		71.43
32	Dinas Pemuda Arpo	45	33		71.7
33	Kec. Panggungrejo	63	45		71.05
34	Set. DPRD	43	32		71.11
35	Dinas Koperasi UM	78	55		70.51
36	Kec. Panggungrejo	64	45		70.31
37	Kec. Sukorejo	134	92		68.65
38	BPBD	49	33		67.35
39	Kec. Kesamben	96	61		63.54
40	Kec. Wonodadi	67	42		62.69
41	Kec. Sanankulon	104	65		62.50
42	Kec. Udanawu	72	45	2.500.000	62
43	Dinas Perhubkom	69	43	2.274.000	59.50
44	Satpol PP	77	42		55
45	Dinas Sosial	55	30	166.470.000	54.6
46	Dinas Pertanian dan Pangan	66	36		54.1
47	Kec. Udanawu	102	43	807.500	42.15
48	Dinas Kesehatan	99	19		19.6

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi	Tindak lanjut sesuai rekomendasi	Temuan Material (Rp.)	Persentase TL LHP
29.	Kec. Bakung	45	8	710.000	17.78
30.	Kec. Doko	42	37		77.8
31.	Desa Sidodadi	60	10		11.6
32.	Kec. Wonodadi	56	3		5.17
Total		3.429	2.508	481.711.348	73,17

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2022.

Pada tahun 2021 dan 2022, APIP telah melaksanakan pengawasan dengan total mengeluarkan 3.429 rekomendasi dengan temuan material total sebesar Rp. 481.711.348 -. Dari hasil pemantauan TL LHP APIP awal tahun 2023 menghasilkan data hanya 2509 rekomendasi yang sesuai dengan rekomendasi (TS).

Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 45% dan realisasinya 73,17% sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja dari prosentasi penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan APIP tercapai 100%

c) Penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP)

Indikator Persentase pemenuhan elemen kapabilitas APIP terpenuhi 100% dan Inspektorat Kabupaten Blitar sudah mencapai Level 3 (*Integrated*) dengan nilai 3,21 sesuai dengan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor SP- 412/D3/04/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Blitar.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan indikator persentase rata rata penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

(1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar nomor : 188/272/409.05/KPTS/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Inspektorat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SKTJM (Surat Kesanggupan Tanggung

Jawab Mutlak). SKTJM yang dikeluarkan atas temuan BPK sebanyak 49 kasus dan atas temuan Inspektorat sebanyak 10 kasus.

(2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Output tahun 2022 adalah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 14 Laporan Hasil Pengawasan diantaranya Laporan Hasil Pengawasan PDTT BOS SMP Kanigoro, Laporan Hasil Pengawasan PDTT honor pengelola anggaran, Laporan Hasil Pengawasan PDTT pekerjaan fisik lompat tahun, Laporan Hasil Pengawasan PDTT monev dinas PU dan Perkim, Laporan Hasil Pengawasan PDTT vaksin covid-19.

II. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi diukur melalui indikator indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

a. Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Prosentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan. Realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

(1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan rutin Konsultasi Online Inspektorat (KOI) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar yang selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan sehingga temuan pemeriksaan dapat diminimalisir.

Indikator jumlah laporan gratifikasi oleh penyelenggara negara dengan target yang ditetapkan sebesar 6 laporan dan realisasi sejumlah nol kasus. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan ASN dan penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi.

Pengendalian Gratifikasi di Pemkab Blitar diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Blitar. Dibentuk juga Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Bupati nomor : 188/455/406.08/KPTS/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Pemkab Blitar. Dalam rangka pencegahan tindak pidana gratifikasi, Inspektorat melakukan roadshow sosialisasi terkait gratifikasi ke beberapa lokus yaitu: Dinas Perhubungan; RSUD Ngudi Waluyo Wlingi; SMPN 1 Kanigoro; dan Puskesmas Sutojayan

Indikator jumlah konsultasi dan asistensi yang dilakukan, dengan target 48 kali terealisasi 4 kali. Konsultasi melalui online dan offline. Online melalui website (Bur KCI) dan telp/whatsapp. Konsultasi melalui website masih belum maksimal dikarenakan obrik masih belum memahami tata cara konsultasi melalui website sedangkan konsultasi offline dengan datang ke kantor Inspektorat terkadang tidak terdokumentasikan.

Indikator Presentase PNS yang melaporkan LHKASN tepat waktu, dengan target 100% dan terealisasi sesuai target.

Status jumlah laporan sesuai dengan Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN

Indikator	:	Pemerintah Kabupaten Blitar
jumlah Pegawai	:	8.875 orang
Wajib LHKASN	:	8.862 orang
Sudah Lapor	:	8.862 orang
Belum Lapor	:	Ada gap antara Jumlah pegawai dg wajib (Mutasi antara adanya cuti ada yg non aktif (pensiun atau mutasi belum lapor SIASN)
Jumlah Laporan	:	13.353 orang
Sudah Terverifikasi	:	13.353 orang
Belum Terverifikasi	:	0

(2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Indikator jumlah unit kerja yang dievaluasi Zona Integritas dan diusulkan menuju WBK/WBBM, dengan target 3 Perangkat Daerah yaitu RSUD Ngudi Waluyo, Dinas Perhubungan, dan Kecamatan Srengat. Namun dari 3 Perangkat Daerah tersebut setelah dievaluasi oleh Menpan Rb tidak ada yang mendapatkan predikat WBK.

Indikator Persentase PD yang dilakukan PMPRB, realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil PMPRB sebagai berikut :

Tabel 3.165
Realisasi Hasil PMPRB

No	Perangkat Daerah	Nilai RB
1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	20.45
2	DINAS KESEHATAN	22.16
3	SEKRETARIAT DAERAH	28.27
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.55
5	RSUD NGUDI WALUYO WLINGI	31.35
6	DINAS PENDIDIKAN	23.58
7	DINAS SOSIAL	11.48
8	INSPEKTORAT DAERAH	25.50
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	23.87
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31.31
11	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	32.12
12	DINAS PERHUBUNGAN	22.45
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	10.12
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.92
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	13.80
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.55
17	DINAS TENAGA KERJA	15.80
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22.55
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23.73
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.02
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31.59
23	KECAMATAN PANGGUNGREJO	11.44
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.83
25	KECAMATAN SANANKULON	0
26	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.83
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	22.66
28	KECAMATAN UDANAWU	16.25
29	BPBD	20.46
30	KECAMATAN KESAMBEN	12.31
31	KECAMATAN DOKO	7.69
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22.33
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.22
34	KECAMATAN GARUM	20.21
35	KECAMATAN WATES	31
36	KECAMATAN GANDUSARI	3.95
37	KECAMATAN WLINGI	20.66

No	Perangkat Daerah	Nilai RB
38	KECAMATAN NGLEGOK	15.61
39	KECAMATAN SRENGAT	3.09
40	KECAMATAN SELOREJO	4.15
41	KECAMATAN PONGGOK	0
42	KECAMATAN KADEMANGAN	0
43	KECAMATAN WONODADI	12.47
44	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19.71
45	KECAMATAN TALUN	0
46	KECAMATAN KANIGORO	4.19
47	KECAMATAN SUTOJAYAN	12.32
48	KECAMATAN BINANGUN	28.72
49	KECAMATAN SELOPURO	12.31
50	SEKRETARIAT DPRD	14.31
51	KECAMATAN SANANG	11.36
52	KECAMATAN WONOTIRTO	16.8

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2022

Indikator Persentase PD yang berpredikat SAKIP minimal "BB", target yang ditetapkan 100%, realisasi sebesar 61,5%. Rincian hasil evaluasi SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.166
Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
PERANGKAT DAERAH DENGAN INTERPRETASI MENUASKAN			
1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	89,85	A
2	DINAS KESEHATAN	89,04	A
3	SEKRETARIAT DAERAH	88,84	A
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	88,34	A
5	RSUD NGUDI WALUYO WLINGI	88,17	A
6	DINAS PENDIDIKAN	88,25	A
7	DINAS SOSIAL	83,17	A
8	INSPEKTORAT DAERAH	82,98	A
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	82,87	A
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	82,83	A
11	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	81,47	A
12	DINAS PERHUBUNGAN	81,46	A
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	80,51	A

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
PERANGKAT DAERAH DENGAN INTERPRETASI SANGAT BAIK			
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	79,69	BB
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	79,47	BB
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	78,99	BB
17	DINAS TENAGA KERJA	78,84	BB
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	78,87	BB
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	78,77	BB
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	78,42	BB
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	78,39	BB
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	78,14	BB
23	KECAMATAN PANGGUNGREJO	75,35	BB
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	74,93	BB
25	KECAMATAN SANANKULON	73,03	BB
26	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	73,38	BB
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	72,92	BB
28	KECAMATAN UDANAWU	72,46	BB
29	BPBD	71,93	BB
30	KECAMATAN KESAMBEN	71,44	BB
31	KECAMATAN DOKO	70,13	BB
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70,1	BB
PERANGKAT DAERAH DENGAN INTERPRETASI BAIK			
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	69,9	B
34	KECAMATAN GARUM	69,9	B
35	KECAMATAN WATES	69,25	B
36	KECAMATAN GANDUSARI	68,85	B
37	KECAMATAN WLINGI	68,65	B
38	KECAMATAN NGLEGOK	67,72	B
39	KECAMATAN SRENGAT	66,95	B
40	KECAMATAN SELOREJO	66,92	B
41	KECAMATAN PONGGOK	66,2	B
42	KECAMATAN KADEMANGAN	66,05	B
43	KECAMATAN WONODADI	65,01	B

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
44	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	64,08	B
45	KECAMATAN TALUN	64,64	B
46	KECAMATAN KANIGORO	63,97	B
47	KECAMATAN SUTOJAYAN	62,55	B
48	KECAMATAN BINANGUN	60,92	B
49	KECAMATAN SELOPURO	60,3	B
50	SEKRETARIAT DPRD	60,22	B
51	KECAMATAN BAKUNG	60,05	B
PERANGKAT DAERAH DENGAN INTERPRETASI CUKUP (MEMADAI)			
52	KECAMATAN WONOTIRTO	57,99	CC

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2023.

Indikator Prosentase PD yang dievaluasi dokumen PPRG nya, target yang ditetapkan 100% realisasi 36,5%. Target tidak tercapai karena evaluator melakukan beberapa jenis pengawasan pada waktu yang bersamaan sehingga hanya melakukan sampling pada 20 PD saja. Yang dievaluasi antara lain Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, Kecamatan Sutojayan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas LH, Kecamatan Nglegok, Dinas Pendidikan, Bakesbangpol, Kecamatan Udanawu, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, PPKB3A, Kecamatan Garum, DPMPTSP, Satpol, Dinas PMD, Dinas Sosial.

Indikator jumlah laporan evaluasi unit pelayanan publik, target yang ditetapkan 4 unit realisasi 4 unit. Unit yang dievaluasi antara lain :

1. Kecamatan Nglegok
2. Puskesmas Nglegok
3. Puskesmas Sanankulon
4. Puskesmas Garum

Indikator Prosentase OPD yang dievaluasi manajemen resiko, dengan target 100% realisasi 61,5%. Target tidak terealisasi karena adanya PD yang tidak mengumpulkan ike SPIP sehingga tidak dapat dilakukan penilaian. Penilaian manajemen resiko, dengan metode SPIP Terintegrasi. Output SPIP Terintegrasi adalah Nilai Maturitas SPIP, Nilai Manajemen Resiko, IEPK (Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi),

Penilaian Maturitas SPIP, dengan metode sampling 10 OPD. Total 20 PD yang mengirimkan ke penilaian.

(3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Indikator Jumlah benturan kepentingan dan wbs yang ditangani, Target sebanyak 2 laporan namun yang terealisasi hanya satu laporan karena tidak ada kasus yang terjadi terkait benturan kepentingan dan WBS.

Dasar Hukum penanganan benturan kepentingan yaitu Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Keputusan Bupati Nomor : 188/354/409.06/KPTS/2019 tentang Tim Pembinaan dan Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan.

Hal – hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di Inspektorat :

- Pemeriksaan oleh pemeriksa Inspektorat tidak dilakukan terhadap perangkat daerah/instansi tempat suami/istri bekerja.
- Di masa mendatang, pencegahan benturan kepentingan dilaksanakan oleh tiban Khusus Pengaduan sesuai dengan SOTK baru.

Indikator Jumlah kasus pungli, target 0 kasus realisasi sesuai dengan target. Indikator ini termasuk indikator negative jadi tidak adanya kasus pungli merupakan capaian yang bagus bagi Pemkab Blitar.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah Kabupaten Blitar telah membentuk Unit Pemberantasan Pungli melalui Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor Keputusan Bupati Blitar nomor : 188/59/409.06/KPTS/2021 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Blitar. Instansi yang dilibatkan dalam Unit Pemberantasan Pungli yaitu Kejaksaanan Negeri, Polres Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808, Universitas Islam Balitar, STIT Al-Musthuun, LKBN Antara, Detasemen Polisi Militer W1. Tim Unit Pemberantasan

Pungli bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi, serta memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar maupun operasi tangkap tangan. Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan maupun bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangan. Diharapkan dengan semakin intensifnya operasionalisasi Unit Pemberantas Pungutan Liar ini dapat mengurangi praktik pungutan liar sehingga dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Tahun 2021, fokus kegiatan Tim UPP adalah kegiatan pencegahan. Dengan adanya pandemi COVID 19, sosialisasi hanya dilakukan di beberapa tempat yaitu di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh Camat di Telaga Indah. Tim UPP Provinsi Jawa Timur melakukan supervisi ke Tim UPP Kabupaten Blitar dalam rangka pengadaan barang dan jasa COVID 19 serta evaluasi kegiatan akhir akhir tahun.

Tabel 3.167
Jumlah Laporan Kasus Pungli 2021-2022

Uraian	2020	2021	2022
Jumlah laporan Kasus Pungli	0	0	0

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2023.

Indikator Jumlah Probity audit, target yang ditetapkan sejumlah 13 audit dan direalisasikan sejumlah 5 audit. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu sehingga tidak dapat dilaksanakan. Rincian probity audit sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Juni 2021 Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Bedah Tahap Penandatanganan Kontrak RSUD Ngudi Waluyo Wlingi TA 2021.
2. Tanggal 21 Juni 2021 Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Bedah Tahap Penyerahan Lokasi Kerja sampai dengan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi TA 2021.

3. Tanggal 06 Juli 2021 Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Bedah Tahap Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sampai dengan mobilisasi pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi TA 2021.
4. Tanggal 24 September 2021 Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Bedah Tahap Pembayaran Uang Muka sampai dengan mobilisasi pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi TA 2021.
5. Tanggal 24 September 2021 Laporan Hasil Probity Audit Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Bedah Tahap Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi TA 2021.

Indikator Presentase progress aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan, target yang ditetapkan sebesar 80% dan direalisasikan sejumlah 79,42%. Adanya pandemi covid 19 yang membatasi mobilitas, kurangnya komitmen PD dalam pelaksanaan ren aksi, untuk ren aksi yang dismpu oleh Inspektorat, adanya mandatory yang bertambah pada tahun berjalan dan harus dilaksanakan.

Dimulai pada tahun 2020, perkembangan pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaporkan melalui aplikasi *jaga.id* KPK dengan Inspektorat Kabupaten Blitar sebagai admin penanggung jawab. Dalam perkembangan pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK) Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Blitar pada berada pada urutan ke - 35 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur turun dibanding tahun sebelumnya di urutan ke-15. Adapun total *progress* Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK) Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebesar 79,42% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.168
Tingkat Kemajuan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Kabupaten Blitar Tahun 2022

No	Aspek Renaksi	Tingkat Kemajuan
1	Perencanaan dan penganggaran APBD	96,4 %
2	Pengadaan Barang dan Jasa	76,6 %
3	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,4 %
4	Kapabilitas APIP	67,3 %
5	Manajemen ASN	74,2 %
6	Dana Desa	73%
7	Optimalisasi Pendapatan Daerah	44,6%
8	Manajemen Aset Daerah	70,3%

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2023.

Selain melaksanakan pencegahan aksi pencegahan korupsi, Pemkab Blitar juga melaksanakan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Blitar dengan aksi Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya dengan output Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor. Nilai verifikasi masih 0% karena akan dinilai bila sudah mendapatkan akreditasi A.

(4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Pada sub kegiatan ini, yang ditangani adalah penanganan kasus. Penanganan kasus pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.169
Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Masuk dan Diselesaikan Tahun 2022

Uraian	2022
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Masuk	40
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	40
Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2023.

Adapun rincian kasus pengaduan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.170
Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2022

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Aduan Terkait Pemerintahan Desa	13 kasus
2.	Indisipliner	16 kasus
3.	Aduan yang ditujukan kepada OPD	7 kasus
4.	Aduan Terkait Medsos	4 kasus
Jumlah seluruh kasus yang ditangani : 40 kasus		

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2023.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penunjang Bidang Pengawasan diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 3.171
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pengawasan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Sumber data	2022	
				Keterangan	Realisasi
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	BPKP	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022	Level 3
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	BPKP	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2022	Level 3
3.	Opini Laporan Keuangan	WTP	BPK	Opini Laporan Keuangan Tahun 2021	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2023.

Pada Tahun 2022 seluruh K/L/Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota diharuskan untuk melakukan penilaian SPIP Terintegrasi melalui aplikasi berbasis web. Dalam penilaian SPIP Terintegrasi ini, outputnya adalah nilai maturitas SPIP,

Nilai Manajemen Resiko dan Nilai IEPK (Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi). Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Blitar, proses penilaian dilakukan pada minggu kedua Desember 2022 dan sampai laporan ini disusun hasil belum dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jatim. Adapun Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) capaiannya sudah sesuai target yaitu Level 3. Sedangkan Opini Laporan Keuangan terhadap LKPD TA 2021 yang diaudit pada awal tahun 2022 mendapatkan opini WTP atau sesuai target.

d. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan IKU Inspektorat, Inspektorat membangun aplikasi SIPDA (www.sipda.blitarkab.go.id) yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas unit kerja, desa dan perangkat daerah, dengan 6 indikator penilaiannya. Melalui SIPDA, maka penilaian kinerja suatu Perangkat Daerah dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu akuntabel, cukup akuntabel, kurang akuntabel, dan tidak akuntabel.

3.1.1.7. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar melalui 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.355.924.700 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.758.774.853 (80,89 %).

a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.172
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2022

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Stabilitas di Bidang IPOLEKSOSBUD	I Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	85%	85%	• Generasi usia 6 - 25 tahun belum seluruhnya memahami Pancasila dan wawasan kebangsaan • Akses terhadap informasi yang cepat dan tanpa batas (tanpa ada saringan ideologi) • Intoleransi terhadap pelaku tindakan melanggar kebhinekaan • Belum optimalnya Eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Pelaksanaan kegiatan PHBN, Sosialisasi pendidikan pancasila kepada pemuda dan pemerintah, fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan kegiatan deteksi dini konflik pembauran
	1. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan	80%	80%		
	a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 org	400 org		
	b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9 lap	9 lap		
	II Program Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Ekonomi	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Kehidupan Ekonomi Sosial	80%	80%	• Kurangnya kesadaran terhadap Forum Kewaspadaan Dini	Melaksanakan kegiatan • Fasilitasi dan koordinasi kegiatan FKDD

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Sosial, dan Budaya	Dan Budaya yang dilaksanakan			Beragama (FKUB)	• Monitoring kegiatan pengawasan kepercayaan
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kesbangan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kesbangan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dirumuskan	80%	80%	• Masih ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba • Adanya sengketa pendirian rumah ibadah • Adanya sengketa lahan dan konflik	• Fasilitasi pencegahan narkoba melalui kegiatan sosialisasi • Fasilitasi dan koordinasi bersih kepentingan bidang ekonomi, sosial budaya dan agama
	a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesbangan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kesbangan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 org	50 org		
	II. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	80%	80%	• Kurang maksimalnya eksistensi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Kurang maksimalnya koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah • Kurang maksimalnya kerjasama lintasan dengan jajaran kampung	**Pencegahan Konflik** • Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah • Pemantauan orang asing, lembaga asing, tenaga kerja asing, suami/istri WNA • Fasilitasi kerjasama antar lintas • Pelbagai deteksi dini dan cegah dini di Bidang IDEOLOGI
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kegiatan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90%	90%		
	a. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Terorisme, Kerja	305 org	305 org		**Penanganan Konflik** • Fasilitasi Tim terpadu penanganan konflik sosial

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.				dan Tim Stabilitas Daerah • Pedoman untuk penggunaan kebijakan pra konflik, saat konflik dan pasca konflik • Fasilitasi rapat koordinasi penanganan konflik sosial
	b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pengawasan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pengawasan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 org	50 org		
	c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok		
	IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Sosial Budaya Politik	Tingkat kesadaran masyarakat dalam dalam pemilu dan/atau pemilukada	80%	80%	Tahapan kontestasi Pemilu Serentak Tahun 2024 belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Peningkatan koordinasi dan sinergi antara lembaga penyelenggara Pemilu, dengan instansi, masyarakat dan pemerintah.
	1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Pendidikan	Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	80%	80%		

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	dalam kegiatan politik				
	a. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 org	200 org		
	b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	175 org	175 org		

Kebijakan	Urusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Sekitar Politik di Daerah				
	V Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	20%	20%	• Terdapat organisasi masyarakat yang belum terdaftar dalam JUKLAK atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) • Keterangan administrasi kelembagaan dan keuangan organisasi masyarakat • Terdapat anggota organisasi masyarakat yang belum terselesaikan	Melaksanakan kegiatan : • Pemberdayaan organisasi masyarakat melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus organisasi masyarakat • Fasilitasi administrasi dan lapangan bagi organisasi masyarakat • Konsultasi dan koordinasi kelembagaan organisasi masyarakat • Fasilitasi anggota organisasi masyarakat • Fasilitasi Tim Terpadu pengawasan organisasi masyarakat
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase sesuai yang diharapkan	25%	25%		
	a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 org	100 org		

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biltar, 2023

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biltar. Pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2022 dapat diukur melalui indikator kinerja dari masing-masing sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

Tabel 3.173
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2022

NO.	SASARAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan/atau pemilukada	70%	70%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk mendukung mendukung Misi I Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 yaitu: ***"Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya"***. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam mewujudkan wilayah Kabupaten Blitar yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI sesuai dengan tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu : ***"Mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)"***.

Pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2022 dapat diukur melalui indikator kinerja dari masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk dapat mencapai target kinerja sasaran dimaksud, dilaksanakan 5 (lima) Program dan 5 (lima) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Tabel 3.174
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM	TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	85%	85%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat, dengan harapan adanya kegiatan pengiatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial di masyarakat.

1. **Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**

   Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua sub kegiatan sebagai berikut :

   a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.**

      Dalam rangka meningkatkan semangat kebhinekaan masyarakat Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) mencakup kegiatan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Rangkaian Upacara Peringatan HUT RI Ke-77, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Upacara Peringatan Hari Bela Negara. Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan pasca pandemi covid-19. Pada tahun ini kegiatan PHBN dilaksanakan secara daring dan luring dengan pembatasan peserta dan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19.

      Selain fasilitasi kegiatan PHBN, pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan kebhinekaan melalui sosialisasi wawasan kebangsaan. Pada Tahun 2022, kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan bersama Jejaring Panca Mandala Penataran Kabupaten Blitar dengan mengusung tema "Penguatan Nilai – Nilai Pancasila Bagi Pelaku UMKM Kabupaten Blitar". Jejaring Panca Mandala terdiri dari 5 unsur yaitu :

      1) Pemerintah Daerah;
      2) UMKM/ Dunia Usaha;
      3) Akademisi;
      4) Organisasi Masyarakat;
      5) Media Massa/ Pers

b. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan fasilitasi kegiatan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Kabupaten Blitar. Kegiatan fasilitasi FPK tersebut berupa :

1. Pengukuhan pengurus FPK Periode Tahun 2021 – 2025,
2. Rapat kelembagaan FPK Kabupaten Blitar;
3. Rapat membahas isu - isu strategis terkait pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar;

Selain itu pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan fasilitasi Kampung Pancasila dan Jejaring Panca Mandala.

B. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Tabel 3.173
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM	TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	80%	80%	80%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat, dengan adanya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial.

1. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan**

Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah

Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat (FKUB), koordinasi dan sosialisasi bahaya narkoba dan P4GN di Kabupaten Blitar yang bekerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar. Pada Tahun 2022, dilaksanakan kegiatan fasilitasi Forum Kerukunan Umat (FKUB) berupa:

1. Pengukuhan Pengurus FKUB Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021 – 2025
2. Rapat kelembagaan FKUB Kabupaten Blitar;
3. Pertemuan rutin terkait pelaksanaan program kerja dan evaluasi kinerja

C. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Tabel 3.176
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM	TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	90%	90%	90%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat.

1. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial,**

   Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

   a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan**

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.

Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan pencegahan konflik berupa fasilitasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, pemantauan orang asing, pulbaket deteksi dini konflik di bidang IPOLEKSOSBUD dan fasilitasi kerjasama intelijen.

Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan pasca pandemi covid-19. Dukungan terhadap percepatan pembangunan pasca pandemi covid-19 oleh Bakesbangpol dilaksanakan melalui pencegahan dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Blitar hingga penanganan kejadian yang menonjol di sepanjang tahun 2022.

Pada tahun 2022, jumlah kejadian yang menonjol yang terjadi sebanyak 7 kejadian dan dari 7 kejadian tersebut semuanya dapat terselesaikan dengan mediasi dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait. Adapun kejadian menonjol pada tahun 2022 adalah munculnya wabah PMK, permasalahan Padepokan Nur Dzat Sejati, permasalahan perkebunan Branggah Banaran PT Perkebunan Tjengkoh, permasalahan redistribusi tanah dan pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2022 di Kabupaten Blitar yang memiliki kerawanan konflik yang tinggi, namun dengan kesigapan bidang pencegahan konflik, kejadian menonjol dan berpotensi konflik tersebut dapat dicegah dengan cara mediasi dengan pihak yang berkisi sehingga tidak sampai menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

b. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.**

Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan penanganan konflik berupa fasilitas kegiatan tim satuitas daerah dan tim terpadu penanganan konflik, serta pulbaket untuk mengambilan kebijakan prakonflik, saat konflik dan pasca konflik.

Pada tahun 2022, juga dilaksanakan kegiatan audiensi penanganan konflik yang menghadirkan pihak yang bersengketa dan

OPD terkait. Melalui kegiatan audiensi dan mediasi tersebut konflik sosial yang ada di Kabupaten Blitar dapat diselesaikan dan tidak sampai menimbulkan kerusahan yang berlanjut di masyarakat.

c. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Blitar terkait penanegan konflik di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan perjanjian damai, pakta integritas, nota kesepakatan, Surat Keputusan dari Pihak/Lembaga yang berwenang, dan lain– lain.

D. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Tabel 3.177
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM	TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	70%	70%	70%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2023.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dimana program ini mengampu Sasaran 2 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan penguatan infrastruktur demokrasi.

1. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan**

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan Sosialisasi pendidikan politik bagi pemula dan perempuan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran pemilih pemula dan perempuan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024. Pada Tahun 2022 kegiatan pendidikan sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan 2 (dua) kali di SMAN 1 Talun dan SMKN 1 Doko dengan narasumber dari Bawaslu Kab. Blitar dan KPU Kab. Blitar dengan mengusung tema "Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula yang Cerdas Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Jujur, Adil dan Bermartabat".

b. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**

Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan berupa :

1) Konsultasi kelembagaan partai politik;
2) Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan penyelenggara Pemilu;
3) Verifikasi dan monitoring hibah partai politik;
4) Pemberdayaan administrasi dan keuangan bagi pengurus partai politik;
5) Fasilitasi kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2024.

Selain kegiatan di atas, pada sub kegiatan ini juga terdapat penyaluran dana hibah kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPRD dan sudah terealisasi 100%. Dimana di Kabupaten Blitar terdapat 9 parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.178
Rincian Dana Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2022

No.	Nama Parpol	Dana Hibah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp. 174.220.000,-
2.	Partai Gerindra	Rp. 272.523.000,-
3.	PDI Perjuangan	Rp. 751.710.000,-
4.	Partai Golkar	Rp. 142.608.000,-
5.	Partai Nasdem	Rp. 46.693.000,-
6.	PKS	Rp. 99.680.000,-
7.	PPP	Rp. 47.163.000,-
8.	PAN	Rp. 270.643.000,-
9.	Partai Demokrat	Rp. 98.456.000,-
Total		Rp. 2.092.644.000,-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

E. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 3.179
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Program	Target Dalam Perjanjian Kinerja	Target Kinerja Program	Realisasi	Capaian
1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25%	25%	25%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 2 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan penguatan infrastruktur demokrasi. Organisasi masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam percepatan pembangunan dan termasuk salah satu aspek infrastruktur demokrasi, untuk dilaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

1. **Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

   Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasaan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**

Sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan, organisasi kemasyarakatan (ormas) diharapkan memiliki kelembagaan yang akuntabel sehingga tujuan ormas dapat diwujudkan. Output kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. Pemberdayaan ormas melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus ormas
b. Verifikasi dan monitoring hibah ormas
c. Verifikasi dan monitoring hibah instansi vertikal
d. Konsultasi dan koordinasi kelembagaan ormas
e. Fasilitasi sengketa ormas

Selain kegiatan di atas, pada sub kegiatan ini juga terdapat penyaluran dana hibah kepada ormas dan instansi vertikal. Dimana di Kabupaten Blitar terdapat 5 instansi vertikal dan 7 ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah pada Tahun 2022, namun terdapat 2 instansi vertikal (Yonif 511 dan Kodim 0808) dan 1 ormas (Muslimat NU Ranting Gandekan Al Barokah) yang tidak memenuhi persyaratan administratif, sehingga tidak dapat melakukan pencairan dana hibah pada Tahun 2022.

Pada tahun 2022, jumlah organisasi masyarakat yang mencatatkan diri di Bakesbanggpol Kabupaten Blitar adalah 119 terdiri dari 114 ormas berbadan hukum dan 4 ormas yang tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri RI)

Tabel 3.180
Jumlah Ormas Berbadan Hukum yang mencatatkan diri di Bakesbanggpol Kabupaten Blitar

No	<2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Jumlah ormas	17	12	19	7	8	7	12	15	17	114

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Pada tahun 2022, di Kabupaten Blitar terdapat penambahan 17 ormas berbadan hukum baru yang mencatatkan diri ke Bakesbanggpol Kabupaten Blitar sehingga total ormas berbadan hukum yang

mencatatkan diri ke Bakesbanggpol Kabupaten Blitar sampai tahun 2022 adalah 114 ormas.

Tabel 3.181
Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum yang mencatatkan diri di Bakesbanggpol Kabupaten Blitar

No	2020	2021	2022	Total
Jumlah ormas	1	2	1	4

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

Selain itu juga terdapat penambahan 1 ormas tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri RI) yang mencatatkan diri ke Bakesbanggpol Kab. Blitar, sehingga total ormas yang tidak berbadan hukum yang mencatatkan diri ke Bakesbanggpol sampai dengan tahun 2022 adalah 4 ormas.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kesalehan Sosial bersama Perangkat Daerah Urusan Trantibum Linmas, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Data dan Statistik dan Kecamatan. Dalam hal penghitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2022, Bakesbanggpol Kabupaten Blitar berperan sebagai sumber data, sementara untuk kegiatan penghitungannya berada pada Dinas Kominfo Kabupaten Blitar. Adapun capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.182
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2021	2022	
				Target	Realisasi
1	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	81,74	82	84,09

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2022

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Blitar tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan. Pada prinsipnya, kebijakan strategis yang ditetapkan memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah serta di tetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
1.	Pelaksanaan Pencatatan Rekam Medis Rawat Jalan dan Sistem Pelaporan Secara Elektronik Melalui Aplikasi Simpuskronik pada Puskesmas.	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pusat Kesehatan Masyarakat Elektronik	a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas; b. mempermudah sistem pelaporan Puskesmas melalui elektronik; dan c. acuan sistem pencatatan rekam medis dan sistem pelaporan secara manual ke rekam medis dan pelaporan elektronik.
2.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu	a. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah; b. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa yang berprestasi atau kurang mampu; dan c. untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan.
3.	Pemberian Jaminan Perlindungan Dasar Terhadap Risiko Kecelakaan Kerja Serta Guna Mengoptimalkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sebagai Salah Satu Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Pedoman pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi LKK dan menjamin perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan kerja bagi pengurus LKK melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4.	Pedoman bagi Pemangku Daerah dalam perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup di tingkat rumah tangga	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Rumah Lingkungan	a. menjaga konservasi sumber daya alam hayati atau pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
			b. mendorong masyarakat menuju kemandirian ekonomi serta menciptakan aktivitas ketahanan pangan secara mikro dengan mengoptimalkan pekarangan/ halaman rumah; c. mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial melalui Ekonomi Hijau; dan d. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.
5.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Mewujudkan tertib Administrasi menuju kepemilikan dokumen kependudukan yang dapat diportanggungjawabkan.
6.	Inovasi Daerah sebagai kunci meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar	Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing daerah.
7.	Pengunaan implementasi SPBE	Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.
8.	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pelayanan	Meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar.
9.	Perlindungan Sosial kepada Masyarakat terdampak Inflasi	Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, Serta Pemantauan Dan Evaluasi	a. Untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Blitar akibat terjadinya inflasi maka perlu diberikan bantuan sosial; b. Sebagai pedoman pemberian bantuan sosial sehingga dapat

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
		Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Inflasi Tahun 2022	berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
10.	Mitigasi dan Pengendalian Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2022 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan aparat pengawasan intern pemerintah untuk merencanakan pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah
11.	Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin

Sumber: JDIH Kabupaten Bitar, 2023.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Pada pembahasan LKPJ Tahun 2021 terdapat rekomendasi yang diberikan kepada beberapa perangkat daerah, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT
1.	a.	Upaya optimalisasi yang dilakukan diantaranya: a) Mengoptimalkan kinerja aparatur di semua lini dengan membangun keharmonisan, sinkronisasi, dan akuntabilitas data Pajak Daerah; b) Memberikan reward yang memadai bagi wajib pajak dan aparatur yang berprestasi dan punya kontribusi bagi pemasukan Pajak Daerah; c) Terus berupaya menggali potensi Pajak Daerah dengan kegiatan pendataan terhadap objek-objek pajak baru maupun perluasan individu terhadap objek pajak yang ada tapi belum sesuai seharusnya; d) Membangun dan mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal sehingga pemasukan pendapatan daerah juga lebih optimal; e) Memperluas opsi akses pembayaran Pajak Daerah melalui *market place*. Pada tahun 2022 telah dilakukan pengembangan layanan: a) Alur Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame mengintegrasikan sistem Sindoja (Bapenda) dengan e-Reklame (DPMPTSP) dengan Metode *Host to Host*; b) Mengintegrasikan Sistem dengan aplikasi "e-Pada" (Pajak Daerah Lainya);

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT
		c) Menginlegrasikan pembayaran pajak daerah lainya dengan Bank Persepsi; d) Pemutakhiran aplikasi "Sidodaja" terkait Informasi Penerimaan Pajak Daerah; dan e) Pemutakhiran Aplikasi terkait keberatan Pajak Daerah
2.	Rasionalisasi penetapan target agar sesuai dengan kondisi empiris dan lebih optimis.	Penyesuaian target tahun berjalan difasilitasi melalui Perubahan RKPD, namun dalam penyesuaian tersebut perlu memperhatikan target RPJMD, kinerja per semester I dan capaian tahun sebelumnya (n-1)
3.	Pembangunan SDM: Menjaga kualitas pendidikan tetap baik kendati proses belajar-mengajar secara tatap muka masih disesuaikan dengan perkembangan Covid-19; Peningkatan kinerja program dan kegiatan di bidang kesehatan agar sesuai dengan SPM; dan Dukungan terhadap program vaksinasi untuk lebih merata.	Di Bidang Pendidikan, berbagai inovasi dimasasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya: a) Modul Digital Kurikulum Darurat (Modig Kurda) merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam menyongsong pesatnya kemajuan teknologi di masyarakat. Modig Kurda merupakan serangkaian modul ajar yang digunakan dalam Masa Darurat Pandemi Covid 19 yang mengharuskan pembelajaran secara during. Penggunaan Modig Kurda cukup mudah yakni dengan penggunaan barcode sehingga dapat diakses oleh anak-anak usia sekolah. b) Program Sekolah Sak Ngajine. Dasar pelaksanaan kegiatan Sekolah Sak Ngajine adalah terbitnya SE Bupati Tanggal 20 Juli 2022 Nomor: BH20/I 122/409-10.3/2022. Program ini dirancang untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) terutama di kalangan milenial. Diharapkan mereka tidak hanya pintar mengetung saja melainkan juga ahli membaca sekaligus penerapan kitab suci sesuai dengan agama yang dianutnya. Manfaat program ini juga untuk memberikan tameng/pelindung bagi para pelajar dari pengaruh negative. Selain itu untuk memdorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan, telah dilakukan beberapa hal: 1) Melaksanakan sosialisasi dengan bekerjasama dengan pihak terkait maupun organisasi masyarakat dan kelurahan tentang pendidikan kesetaraan dan mengajak masyarakat yang putus sekolah untuk masuk dalam pendidikan kesetaraan. 2) Meningkatkan pemerataan, kuantitas dan kualitas PKBM agar bisa menjangkau banyak wilayah

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT
		misalnya memberikan fikat (kelas jauh) di beberapa kecamatan. 3). Meningkatkan program vokasi di PKBM agar bisa menjadi modal keterampilan bagi peserta didik untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Di bidang kesehatan, melalui pengembangan sarana pelayanan di RSUD maupun puskesmas, pembinaan kepada tenaga kesehatan di puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan di wilayah, dan berbagai inovasi layanan kesehatan diantaranya BESTARI – BESTARO/Bersama Sehat, Sedari Dini - Bersama Sehat Dengan Orang Tua; IDAMAN/Inovasi Dalam Genggaman; Wilngi Emergency Medical Services/WINGS; KOMitmen POnggok eliminasi tuberculosiS melalui Temukan Obati Sampai Sembuh/KOMPOSISI TOSS; SEMPOL MNS S/M/S/I/EM Pendaftaran OnLine puskesMAS keSAMIban; PESAN SERDOA/Peningkatan Stamina Penderita Tuberculosis Dengan TOGA dan Akupressure; dan lain sebagainya, sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Vaksinasi Covid-19 terus dilaksanakan untuk mencapai herd immunity termasuk hingga triwulan I Tahun 2023 berbagai faskes melayani vaksinasi Booster I dan II, yang secara bertahap diarahkan untuk seluruh penduduk dengan prioritas pertama pada triwulan IV tahun 2022 untuk Booster II adalah para lansia.
4.	Perlu dipatakan koordinasi lintas Perangkat Daerah terkait target pengentasan kemiskinan dan penganggaran baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, karena tidak cukup hanya melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja untuk pengentasan kemiskinan.	Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar selalu dikoordinasikan lintas perangkat daerah. Sebagai contoh pada tahun 2022, program penanggulangan kemiskinan dilaksakan oleh beberapa Perangkat Daerah, diantaranya: 1. Dinas Sosial, melaksanakan pendataan fakir miskin, verifikasi dan validasi data kemiskinan elektron, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. 2. Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan kegiatan *Anti Poverty Program* (APP) Pejantan Ayam untuk budidaya pertanian bagi masyarakat kurang mampu. 3. Dinas Peternakan dan Perikanan melalui kegiatan pelatihan budidaya ikan ke kepada pembudidaya ikan kecil dan bantuan sarana prasarana pembudidayaan ikan.

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT
		4. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan RSUD Srengat menyediakan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu. 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sejumlah 312 unit yang bersumber dari DAU dan DAK. 6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada usaha mikro. 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kegiatan fasilitasi penerbitan dokumen administrasi dengan pelayanan jemput bola ke kelompok rentan.
5.	Dalam rangka peningkatan daya saing investasi agar dilakukan percepatan penerbitan RDTRK dan Penyesuaian RTRW.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Dengan penyusunan RDTR ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penataan ruang pada Kawasan Rawan Bencana, mencapai keterpaduan program mitigasi bencana struktural berbasis Kawasan, penataan ruang pada Kawasan Perkotaan, dan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan wilayah. Persetujuan substansi merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang (RTR) kabupaten/kota. Setelah dokumen RTR selesai disusun, draft peraturan daerah RTR akan diajukan kepada Menteri ATR/BPN untuk memperoleh persetujuan substansi. Penyusunan ini masa RDTR dan RANPERDA di wilayah Kabupaten Blitar terutama RDTR Kecamatan Kanigoro dan RDTR Kecamatan Sanjayan sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011. Proses tahapan penyusunan RDTR dan Rancangan Peraturan Daerah melalui beberapa tahapan diantaranya: 1) Pembuatan peta dasar RDTR; 2) Inisiasi pembahasan substansi dengan Pansus DPRD Kabupaten Blitar; 3) Pemrolehan supervisi BIG (Badan Informasi Geospasial); 4) Penyusunan KLHS RDTR;

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT
		5) Penerbitan validasi KLHS RDTR dan peta RDTR dari BIG; 6) Rekomendasi Gubernur Jawa Timur; 7) Penyesuaian RDTR dan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Menteri ATR Nomor : 16 Tahun 2018; 8) Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Blitar; 9) Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD; 10) Penerbitan atau legalisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Pada Tahun 2022 dokumen RDTR Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sutojayan telah selesai pada tahap legalisasi.

3.4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut IKU Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar. Adapun capaian IKU Daerah disajikan pada Tabel berikut.

1. Indikator Kinerja Utama Tujuan

Tabel 3.183
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2022

No	Indikator Tujuan	Satuan	2020	2021	2022	
					Target	Realisasi
1	Persentase Penduduk Miskin	%	9.53	9.05	9.25	9.05
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92.7	92.76	92.83	92.76
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70.58	71.05	71.48	71.05

No	Indikator Tujuan	Satuan	2020	2021	2022	
					Target	Realisasi
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60.66	61.81	64.46	65
5	Gini Rasio	Rasio	0.348	0.353	0.329	0.335
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	n/a	70.35	72	75.39
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2.29	3.02	4.56	5.20

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Provinsi Jatim, Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, 2022

1. Persentase Penduduk Miskin

   Tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar mengalami penurunan setelah tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang dikarenakan dampak Covid-19 pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar tahun 2022 berkurang sebanyak 10.680 jiwa dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 112.520 jiwa (9,65%) menjadi 101.840 jiwa (8,71%). Dengan capaian tersebut, maka sepanjang periode 2013-2022, penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 merupakan yang terbesar, dimana pada dua tahun sebelumnya angka kemiskinan justru naik masing-masing sebesar 0,39% dan 0,32% akibat pandemi Covid-19. Adapun rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 10,39 persen dan rata-rata Nasional sebesar 9,54 persen.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli namun lebih spesifik untuk mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Melalui IPG dapat diketahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berimplikasi pada pembangunan kaum perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Blitar tahun 2022 sebesar 93,22 atau naik 0,46 poin dibanding tahun

sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar semakin menuju ke arah peningkatan kualitas hidup yang setara antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding rata-rata IPG Jawa Timur (92,08) dan Nasional (91,63).

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar terepresentasikan melalui capaian IPM Kabupaten Blitar Tahun 2022. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2022 adalah 71,86 atau naik 0,81 poin dari 71,05 di tahun 2021 dan masuk kategori IPM "Tinggi". Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Blitar terus mengalami kemajuan. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Blitar dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

4. Gini Rasio

   Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*). Indeks Gini Kabupaten Blitar tahun 2022 berhasil diturunkan dari 0,353 menjadi 0,335. Capaian ini lebih baik dibanding Indeks Gini Jawa Timur (0,365) dan Nasional (0,381). Klasifikasi atau kriteria Indeks Gini di bawah 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, antara 0,4 sampai 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka Kabupaten Blitar masuk ketimpangan rendah.

5. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi baik dalam skala pusat maupun daerah. Melalui pembangunan infrastrukur, pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan dan dapat menyejahterakan masyarakat. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur yang diterimanya. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Blitar atas pembangunan infrastruktur yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan infrastruktur publik. Adapun ruang lingkup pengukuran mencakup layanan atas 7 (tujuh) infrastruktur, yaitu Jalan, Jembatan, Transportasi Darat, Irigasi Pertanian, Infrastruktur Air Bersih, Perumahan, dan Telekomunikasi. Survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Blitar 2022 ini dilakukan di 20 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Blitar. Total responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 600 dengan persebaran sesuai dengan kesediaan responden di lapangan. Survei IKLI ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Hasil survei IKLI 2021, diperoleh bahwa skor IKLI sebesar 75,39 poin atau mencapai target yang ditetapkan sebesar 72. Adapun skor kepuasan masing-masing layanan sebagai berikut: Jalan sebesar 73,2 persen (Mutu C); Jembatan sebesar 78,45 persen (Mutu B); Transportasi Darat sebesar 67,06 persen (Mutu C); Irigasi sebesar 76,3 persen (Mutu C); Infrastruktur Air Bersih sebesar 78,30 persen (Mutu B); Perumahan sebesar 72,10 persen (Mutu C); dan Komunikasi sebesar 82,35 persen (Mutu B).

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Blitar

Tahun 2022 sebesar 5,20 persen dan mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 4,56 persen, sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2022. Perekonomian pada tahun 2021 telah mulai membaik dengan LPE sebesar 3,02 persen dimana pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha dan sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan tertinggi yaitu sebesar 10,10 persen, dari tahun sebelumnya sebesar -5,80 persen. Adapun pada tahun 2022, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 17,75 persen, diikuti Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 13,20 persen, dan Industri Pengolahan tumbuh sebesar 10,75 persen. Struktur PDRB Kabupaten Blitar menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,05 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,88 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 14,73 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Blitar mencapai 64,66 persen.

II. Indikator Kinerja Utama Sasaran

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar bertujuan untuk memberi gambaran terkait ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Blitar sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Kabupaten Blitar dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Kabupaten Blitar memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar. Adapun capaian IKU Kabupaten Blitar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.184
Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	
					Target	Realisasi
1	Persentase PPKS	%	11.78	10.92	10.92	11.31
2	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	n/a	81.74	82	84.09
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.46	12.63	12.65	12.64
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.39	7.50	7.51	7.82
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.52	73.61	73.72	73.98
6	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	n/a	51.83	55.23	54.17
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80.84	82.46	83.44	84.59
8	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B
9	Indeks SPBE	Indeks	2.6	2.76	3.1	2.61
10	Indeks Sistem Merit	Indeks	99	99	200	210.5
11	Persentase Desa Mandiri	%	4.09	4.55	19.09	19.09
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	n/a	56.58	62.5	55.51
13	Tingkat Penanggulan Tertolok	%	3.62	3.66	3.52	3.45
14	Pengeluaran Per kapita (Rp. 000)	Rupiah	10.654	10.757	11.480	11.001
15	Indeks Infrastruktur	Indeks	65.07	66.91	70.64	74.03
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	100	140.14	148	134.86
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64	65.53	65.53	66.86
18	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0.08	0.01	0.01	0.85
19	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-7.24	5.83	5.9	6.68

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	
					Target	Realisasi
20	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	-5	5.45	5.5	10.75
21	Jumlah Kunjungan Wisata	kunjungan	1,532,742	1,641,587	1,754,223	2,597,740
22	ICOR	Indeks	-11.06	0.17	5.8	n.a

Pencapaian indicator pada Misi I yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya ditunjukkan dengan ketercapaian indicator Persentase PPKS dan Indeks Kesalehan Sosial. Capaian Persentase Penurunan PPKS tidak mencapai target yaitu sebesar 11,31 persen, sedangkan Indeks Kesalehan Sosial berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan nilai sebesar 84,09 atau berada pada kategori sangat tinggi. Adapun rincian penilaian IKS ini sebagai berikut:

a) Indeks Kesalehan Sosial berdasarkan Jenis Kelamin, masyarakat berjenis kelamin laki-laki, nilai Indeks Kesalehan Sosialnya sebesar 84,41 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang semula 81,82. Sedangkan masyarakat berjenis kelamin perempuan, nilai Indeks Kesalehan Sosialnya sebesar 83,82 juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang semula 81,48 dan keduanya masuk dalam kategori sangat tinggi.
b) Indeks Kesalehan Sosial berdasarkan klasifikasi wilayah, Indeks Kesalehan Sosial masyarakat perdesaan sebesar 84,43 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang semula 82,14, kemudian di perkotaan sebesar 83,87 juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang semula 81,52 dimana keduanya masuk dalam kategori sangat tinggi.

Pengukuran Indeks Kesalehan Sosial dibangun melalui empat dimensi dengan sebelas sub dimensi yakni: (1) Dimensi Kerjasama terdiri dari dua sub dimensi yaitu Kontribusi dan Totalitas Kerja; (2) Dimensi Solidaritas Sosial terdiri dari dua sub dimensi yaitu Sikap Peduli (Caring) dan Sikap Memberi (Giving); (3) Dimensi Toleransi terdiri dari dua sub dimensi yaitu Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural; dan (4) Dimensi Ketaatan Umum terdiri dari lima sub dimensi yaitu Keterlibatan dalam Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, Pencegahan

Kekerasan, Konservasi Lingkungan dan Restorasi Lingkungan. Ada 3 (tiga) dimensi yang masuk dalam kategori tinggi yaitu Kerjasama (86,78), Solidaritas Sosial (85,94) dan Toleransi (91,26). Hasil pengukuran ini merupakan potret atau cerminan kondisi masyarakat Kabupaten Blitar. Beberapa faktor yang dapat mendorong capaian IKS yaitu sinergi kuat Pemerintah Kabupaten Blitar dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta kegiatan silaturahim pemerintah kabupaten, forkopimda bersama masyarakat lintas-agama memperkuat pembangunan sosial masyarakat.

Pencapaian indicator Misi II yaitu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar, diukur dari ketercapaian indicator Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan Indeks Pembangunan Pemuda. Harapan Lama Sekolah tahun 2022 sebesar 12,64 tahun. Meskipun belum mencapai target namun mengalami kenaikan 0,01 poin. Dengan capain 12,64 ini dapat dimaknai bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang terus menunjukkan peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah dapat mencapai 7,62 tahun atau melampaui target sebesar 7,51 tahun. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal terus meningkat dari tahun ke tahun. Capaian Usia Harapan Hidup tercatat mencapai 73,98 tahun atau melampaui target 73,72 tahun. Kabupaten Blitar telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,31 tahun (2010) menjadi 73,98 tahun (2022) atau naik sebesar 1,67 tahun. Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2022 di Kabupaten Blitar diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 73,98 tahun. Kondisi ini merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat penduduk Kabupaten Blitar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Indikator ke-empat pengukur ketercapaian Misi II adalah Indeks Pembangunan Pemuda yang merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Nilai IPP Tahun 2021 sebesar 51,83 dan meningkat menjadi 54,17 (kategori Sedang) meskipun belum memenuhi target 55,23. Secara berturut-turut, skor domain penyusunan IPP dari yang tertinggi, ke yang terendah adalah Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain Pendidikan, Domain Peluang dan Kesempatan Kerja, Domain Gender dan Diskriminasi, serta Domain Partisipasi dan Kepemimpinan.

Ketercapaian Misi III yakni Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas, diukur dengan 6 indikator berikut:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mengukur mengukur tingkat kepuasan atas layanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sebesar 84,59 poin. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2021 sebesar 81,08 atau naik sebesar 3,51 poin. Angka ini melampaui target kinerja tahun 2022 sebesar 83,44. Adapun perangkat daerah yang dilakukan survei adalah Sekretaris Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Perhubungan.

2) Nilai SAKIP

Hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020, Kabupaten Blitar memperoleh predikat SAKIP "B" total nilai 68,02 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen yang di Nilai		Bobot	Nilai 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,07
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,30
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	B

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2023.

Predikat SAKIP "B" yang diperoleh Kabupaten Blitar menunjukkan sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dinilai efektif dan efisien serta memiliki koreksi dan sinergitas yang komprehensif atas tercapainya visi-misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD serta menunjukkan bahwa sistem perencanaan berbasis kinerja juga berjalan efektif dan efisien.

3) Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Capaian Indeks Sistem Merit tahun 2022 sebesar 210,5 atau mengalami perbaikan kinerja yang signifikan dimana pada tahun sebelumnya Indeks Sistem Merit hanya mencapai 90. Adapun aspek dan bobot penilaian mencakup: (1) perencanaan kebutuhan (bobot: 10%); (2) pengadaan (10%); (3) pengembangan karir (30%); (4) promosi dan mutasi (10%); (5) manajemen kinerja (20%); (6) penggajian, penghargaan dan disiplin (10%); (7) perlindungan dan pelayanan (4%); dan (8) sistem informasi (6%). Dari kedelapan aspek tersebut masih perlu dilakukan perbaikan dengan beberapa upaya yang akan dilakukan diantanya:

1. Pemutakhiran Anjab dan ABK yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan ASN;
2. Memaksimalkan fungsi aplikasi SIDAWAI dengan pengintegrasian dengan data lainnya (disiplin dan kinerja);
3. Pelaksanaan program PKTBT (Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas) yang terintegrasi dengan pelaksanaan Latsar;
4. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
5. Penyusunan rencana suksesi;
6. Penerapan metode *assessment* dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas; dan
7. Penyusunan program pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi.

4) Indeks SPBE

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan indeks untuk mengukur capaian kematuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah a. Nilai Indeks SPBE tahun 2022 sebesar 2,61 atau berpredikat "Baik" meskipun pada tahun 2021 terjadi penambahan indikator penilaian dari 37 menjadi 47 indikator, namun Pemerintah Kabupaten Blitar masih dapat mempertahankan predikat "Baik" dimana dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur, hanya 15 kabupaten/kota yang berpredikat "Baik" dan 1 kota berpredikat "Sangat Baik" yaitu Kota Surabaya, sedangkan 22 kabupaten/kota lainnya berpredikat "Cukup".

5) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran Indeks ini melalui *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri adalah untuk mengakselerasi pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, melalui penerapan *good governance* dalam tata pengelolaan Pemerintahan, layanan publik, inovasi daerah lainnya. Mulai pada tahun 2021 terdapat perubahan mekanisme penilaian, dimana bukan lagi menilai kuantitas inovasi saja, namun juga menilai tingkat kemelangan inovasi yang diantaranya diukur melalui ketersediaan regulasi inovasi daerah, kemampuan replikasi inovasi, keterlibatan actor inovasi, pemanfaatan IT, kebermanfaatan inovasi, dan lain-lain. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebesar 55,51, meskipun belum mencapai target namun Kabupaten Blitar masuk dalam daerah kategori "inovatif".

6) Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan IDM, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengklasifikasikan desa menjadi: desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Berdasar data riis Kemendes (E-Book Peringkat Status IDM 2021), pada tahun 2019 capaian Persentase Desa Mandiri sebesar 4,09 % atau sejumlah 9 desa masuk kategori Mandiri, sedangkan pada tahun 2021 sejumlah 10 desa masuk kategori Mandiri (4,55%). Adapun pada tahun 2022, sejumlah 42 desa (19,09%) masuk kategori Desa Mandiri dan sudah tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal.

Ketercapaian Misi IV "Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan

Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan diukur dengan 10 indikator sebagai berikut.

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selalu berada di bawah 4 persen. Pada tahun 2021 TPT dapat ditekan menjadi 3,88 persen atau turun 0,16 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,72 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2022 sebesar 5,45%. Angka ini mengalami kenaikan, namun demikian, TPT Kabupaten Blitar masih dibawah Provinsi Jawa Timur sebesar 5,49% dan Nasional sebesar 5,86%. Kelompok Umur dengan TPT terbesar adalah penduduk usia 15-24 tahun dan mayoritas TPT merupakan lulus Sekolah Menegah Pertama (SMP). Digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, ketidaksesuaian kompetensi dengan lowongan yang tersedia dan pertumbuhan angkatan kerja yang tidak dimbangi penyediaan lapangan kerja menimbulkan tingkat pengangguran bertambah besar.

2) Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per Kapita merupakan salah satu indicator yang mewakili kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Blitar yang disesuaikan mencapai Rp.11.001.000 per tahun, atau naik 3,96 persen dibanding tahun 2021.

3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan indeks komposit dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Nilai IKLH Kabupaten Blitar tahun 2022 sebesar 66,80 atau melampaui target sebesar 65,53. Nilai IKLH tahun 2022 naik 1,27 poin dibanding tahun sebelumnya. Dengan skor pada range 50 – 70, maka IKLH masuk kategori "Sedang". Pencapaian indeks ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutan cukup baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan.

4) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar 134,86 atau melampaui yang ditargetkan sebesar 143. Nilai IRB menurun signifikan 11,28 poin dari tahun 2021 sebesar 146,14 yang menunjukkan risiko bencana di Kabupaten Blitar berhasil dimitigasi dengan lebih baik atau dengan kata lain penurunan Indeks Risiko Bencana ini dapat dimaknai bahwa tata kelola dan ketahanan/kapasitas daerah dalam upaya penanggulangan bencana menunjukkan kinerja yang responsif.

5) Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur mengukur kinerja pembangunan infrastruktur dengan berdasarkan pada kinerja 5 (lima) indicator, yaitu Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Jalan, Jalan Kondisi Mantap, Irigasi Kondisi Baik, Cakupan Air Bersih, dan Cakupan Sanitasi. Capaian Indeks Infrastruktur pada tahun 2021 sebesar 66,91 sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 74,03 dengan komponen yang kinerjanya meningkat terbesar adalah Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Jalan dari 50,87 di tahun 2021 menjadi 63,90.

6) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 sebesar 0,85 persen atau meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 0,01 persen. Sektor ini terdiri dari sub sektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian. Oleh karena sektor ini merupakan sektor basis dan tulang punggung perekonomian daerah maka kinerjanya dapat mempengaruhi perekonomian.

7) Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran

PDRB Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2022 sebesar 6,68 persen atau meningkat dibanding kinerja tahun sebelumnya sebesar 5,83 persen. Bersama dengan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran merupakan kontributor terbesar kedua dalam perekonomian dengan share sebesar 10,84 persen.

8) Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 10,75 persen atau lebih tinggi dibanding kinerja tahun sebelumnya sebesar 5,45 persen. Industri Pengolahan juga merupakan sektor pembentuk perekonomian daerah dengan

kontribusi terbesar ketiga (14,73%) setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan.

9) Jumlah Kunjungan Wisata

Jumlah Kunjungan Wisata pada tahun 2022 tercatat sejumlah 2.597.470 kunjungan atau melampaui target 1,754,223 kunjungan. Data ini diperoleh berdasarkan data kunjungan pada 71 destinasi wisata di Kabupaten Blitar. Kinerja ini juga melampaui capaian pada tahun 2021 sejumlah 1.841.587 kunjungan.

10) Incremental Capital Output Ratio

Incrementar Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin rendah angka ICOR, menunjukkan investasi di wilayah tersebut semakin efisien. Komponen yang memfleksikan ICOR adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ICOR Kabupaten Blitar pada tahun 2021 kembali pada tren positif dengan adanya upaya pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, serta perlindungan sosial yang lebih baik secara simultan di tingkat daerah maupun nasional. ICOR Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Blitar secara bersamaan kembali pada tren positif pada tahun 2021. Kendati demikian, ICOR Kabupaten Blitar yang mencapai 9,17% tercatat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ICOR Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing mencapai 7,63% dan 8,97%. Hal ini menandakan bahwa investasi di Kabupaten Blitar secara agregat relatif kurang efisien karena menghasilkan output yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional. Adapun perhitungan ICOR pada tahun 2022 masih dalam perhitungan karena PDRB Kabupaten Blitar tahun 2022 baru dirilis pada akhir Februari 2023.

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

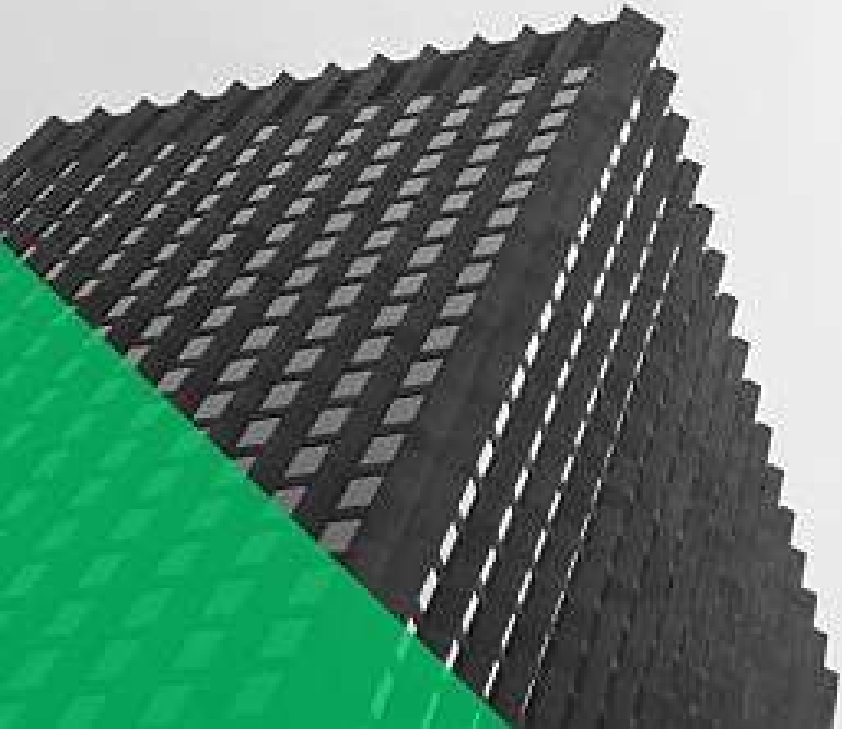

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1. URUSAN PEMERINTAH YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan Pelayanan Umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 94 Ayat (1) bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya Penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dimana kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan Gubernur, Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan wujud sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

4.1.1. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT ATASNYA

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.911.312.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.892.317.360,00 (99,35%) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Bentuk Kegiatan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Penerima Manfaat	Output
1	Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat : Pengembangan Kawasan Cabai (30 ha)	360.000.000,00	100	1. Kelompok Tani Tunas Muda, Karanggayam, Srengat. 2. Kelompok Tani Loka Karya, Kolomayan, Wonodadi. 3. Kelompok Tani Sido Mukti, Mangunan, Udanawu.	Bantuan Pupuk berupa Pupuk Organik Dapos, Pupuk NPK, Dolomit, Mulsa
2	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Peningkatan Produksi Tanaman Alpukat dan Pisang (Intensifikasi dan Extensifikasi)	1.935.000.000	99,51	Intensifikasi Pisang (50 ha): 1. Kelompok Tani Makmur, Ampelgading, Selorejo. 2. Kelompok Tani Ngudi Makmur, Ampelgading, Selorejo. 3. Kelompok Tani Tunas Barokah, Kalimanis, Doko. 4. Kelompok Tani Kawisari, Kalimanis, Doko. 5. Kelompok Tani Mulyo Tani, Sukopuro, Sukopuro. Extensifikasi Pisang (50 ha): 1. Kelompok Tani Bhakti Karya, Ampelgading, Selorejo. 2. Kelompok Tani Rukun Mulyo, Ampelgading, Selorejo. 3. Kelompok Tani Sentosa, Kalimanis, Doko. 4. Kelompok Tani Mulyo Tani, Kalimanis, Doko. 5. Kelompok Tani Nggayuh Ulomo,	Bantuan berupa Pupuk Organik Dapos, Pupuk NPK, Pupuk Organik Cair, Trichoderma Bantuan berupa Pupuk Organik Dapos, Pupuk NPK, Pupuk Organik Cair, Trichoderma

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Penerima Manfaat	Output
				Kalimanis, Doko. Ekstensifikasi Aplikasi (Ha/bal): 1. Kelompok Tani Gemah Ripah, Maron, Kademangan. 2. Kelompok Tani Ngudi Mulyo, Penggungduwel, Kademangan. 3. Kelompok Tani Maju Makmur, Penggok, Penggok. 4. Kelompok Tani Tani Mas, Kebanduren, Penggok. 5. Kelompok Tani Ngudi Rahayu, Kawedusan Penggok.	Bantuan berupa Pupuk Organik Dopsa, Pupuk NPK, Pupuk Organik Cair
3	Pengembangan Sarana Pemasaran	80.312.000,00	98,00	Kelompok Tani Banyu Kahuripan, Kolomayan, Wonodadi.	Kendaraan bermotor Roda 3
4	Pengembangan Sarana Pascapanen Hortikultura	100.000.000,00	90,90	Kelompok Tani Tunas Barokah, Kalimanis, Doko.	Bantuan Sarana Pascapanen berupa: 1 unit Mesin Penguji Buah; 1 unit Kendaraan Roda Tiga; 13 unit keranjang panen; 2 unit meja pengemas; 1 unit meja gondola.
5	Pengembangan Sarana Pengolahan Hortikultura	90.000.000,00	93,11	Kelompok Tani Tunas Barokah, Kalimanis, Doko	Bantuan Sarana Pengolahan berupa: 1 unit Freezer; 1 unit Mesin Pengiris Multiguna; 1 unit Counting Sheller; dan 1 unit Peniris Minyak
6	Pengembangan Prasarana Pascapanen Hortikultura	235.000.000,00	99,72	Kelompok Tani Tunas Barokah, Kalimanis, Doko	Bantuan Prasarana Bangunan Pengolahan.
7	Dukungan Manajemen dan Teknis (Penunjang)	105.000.000,00	99,75	Dinas Pertanian dan Pangan	Layanan Perencanaan Sektor dan Layanan Perkembangan Sektor selama 1 tahun.

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2022.

Berikut merupakan dokumentasi hasil pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Blitar Tahun 2022.








Gambar 4.1. Penyerahan Hasil Kegiatan yang Dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022

4.1.2. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKAT PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Pada tahun anggaran 2022, tidak ada tugas pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.

4.1.3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Tahun 2022 yaitu:

a. Pengadaan bibit tanaman dari UPT Perbenihan baru dilaksanakan pada awal bulan November 2022 sedangkan jadwal tanam petani di bulan Oktober 2022 sehingga pengadaan sarana produksi juga menyesuaikan dengan pengiriman bibit yang menyebabkan keterlambatan proses pengadaan sarana produksi.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Berkoordinasi dengan UPT Perbenihan agar segera menyiapkan bibit tanaman dan bisa segera terdistribusikan kepada Kelompok Tani penerima bantuan.
b. Meningkatkan koordinasi dengan KPPN dan Kementerian/Lembaga (K/L) pemberi penugasan, sehingga dapat meminimalisir kendala baik yang bersifat teknis maupun administratif.

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BAB V

PENUTUP

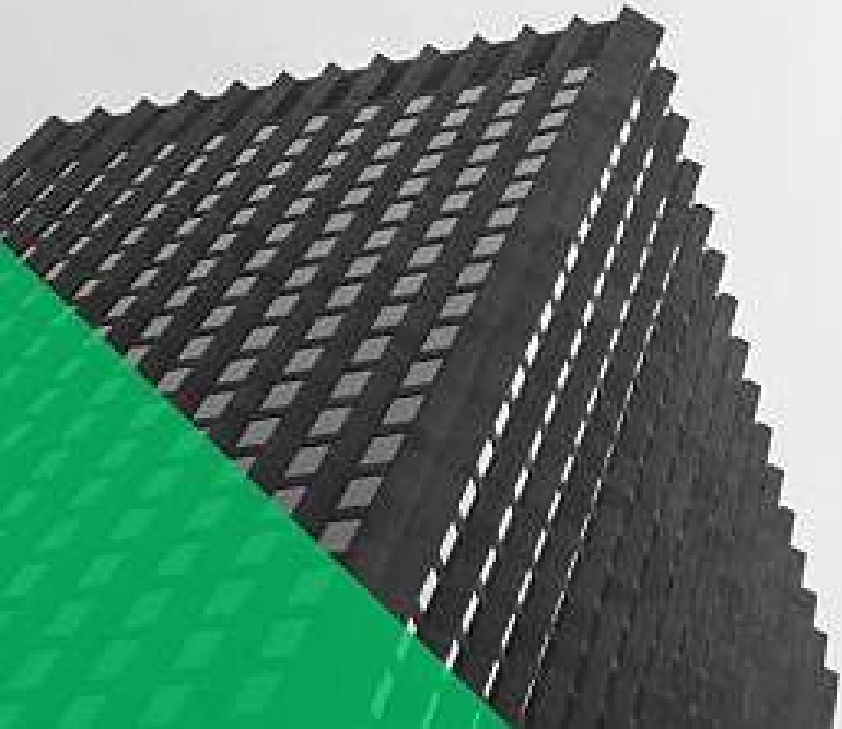

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2022 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blitar selama satu tahun anggaran sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Bupati Blitar menjadi bahan evaluasi kinerja pembangunan pada Tahun 2022 dan sebagai salah satu acuan perbaikan kinerja dan strategi pembangunan daerah pada tahun berikutnya. LKPJ Bupati Blitar Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemotunan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2022 secara umum berjalan cukup maksimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh komponen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Hal tersebut dapat diraih dengan tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah beserta unsur pimpinan daerah, kolaborasi dengan stakeholder terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendukung kondusivitas wilayah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses.

Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Blitar membuka ruang sebesar-besarnya kepada publik untuk memberikan masukan dan saran konstruktif, baik untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelaporan hasil pembangunan di tahun mendatang.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki dampak manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi segala do'a, usaha, langkah, dan upaya kita untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, *Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*. Amin Ya Robbal Alamin.

Blitar, Maret 2023

BUPATI BLITAR,

Hj. RINI SYARIFAH

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR